

• Masa Penawaran Awal	:	26 – 31 Mei 2023
• Tanggal Efektif	:	8 Juni 2023
• Masa Penawaran Umum	:	12 – 14 Juni 2023
• Tanggal Penjataan	:	14 Juni 2023
• Tanggal Distribusi Saham Secara Elektronik	:	15 Juni 2023
• Tanggal Pencatatan Saham pada BEI	:	16 Juni 2023

INFORMASI DALAM DOKUMEN INI MASIH DAPAT DILENGKAPI DAN/ATAU DIUBAH. PERNYATAAN PENDAFTARAN EFEK INI TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN NAMUN BELUM MEMPEROLEH PERNYATAAN EFEKTIF DARI OTORITAS JASA KEUANGAN. DOKUMEN INI HANYA DAPAT DIGUNAKAN DALAM RANGKA PENAWARAN AWAL TERHADAP EFEK INI. EFEK INI TIDAK DAPAT DIJUAL SEBELUM PERNYATAAN PENDAFTARAN YANG TELAH DISAMPAIKAN KEPADA OTORITAS JASA KEUANGAN MENJADI EFEKTIF. PEMESANAN UNTUK MEMBELI EFEK INI HANYA DAPAT DILAKSANAKAN SETELAH CALON PEMBELI ATAU PEMESAN MENERIMA ATAU MEMPUNYAI KESEMPATAN UNTUK MEMBACA PROSPEKTUS.

OTORITAS JASA KEUANGAN TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PERSEROAN DAN PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA, ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

SAHAM YANG DITAWARKAN DALAM PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM ("PENAWARAN UMUM") INI SELURUHNYA AKAN DICATATKAN PADA PT BURSA EFEK INDONESIA ("BEI").



PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK

Kegiatan Usaha:

Perdagangan besar mobil baru dan sepeda motor baru berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, komponen suku cadang, aksesoris mobil, dan industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sepeda motor roda dua dan tiga serta industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih melalui Perusahaan Anak.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat
Bakrie Tower Lantai 35
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta, 12940
Telp. (+62) 21 2991 2222
Faksimili (+62) 2991 2333

Fasilitas Pengecoran Besi Perusahaan Anak

Jalan Raya Bekasi KM.27, Pondok Ungu,
RT/RW 03/07, Kelurahan Medansatria,
Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi,
Provinsi Jawa Barat
Telp. (+62) 21 8897 6601

Fasilitas Manufaktur Komponen Suku Cadang Perusahaan Anak

Jl. Desa Harapan Kita No. 4,
Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara,
Kota Bekasi
Provinsi Jawa Barat
Telp. (+62) 21 8871 836
website: www.vktr.id
email: corsec@vktr.id

Fasilitas Pengecoran Besi Perusahaan Anak

Jl. KH. EZ Muttaqin KP Doyong Jatiuwung
Kota Tangerang, Desa/Kelurahan Alam Jaya,
Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang,
Provinsi Banten
Telp. (+62) 21 5902 488

PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Sebanyak-banyaknya 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama ("Saham Baru") dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham ("Saham Yang Ditawarkan") atau mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp130 (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum sebanyak-banyaknya adalah sebesar Rp1.137.500.000.000 (satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 663/SK/VKTR/BOD-GWS/4-2023 tanggal 3 April 2023 tentang Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA"), Perseroan mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham. Informasi lengkap mengenai Program ESA dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No.487/SK/VKTR/BOD-GWS/2-2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen (*Management Stock Option Program* atau "MSOP"), Perseroan mengadakan Program MSOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.312.500.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 2,91% (dua koma sembilan satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, ESA dan MSOP. Informasi lengkap mengenai program MSOP dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu. Saham Yang Ditawarkan dimiliki secara sah dan dalam keadaan bebas, tidak sedang sengketa dan/atau dijaminkan kepada pihak manapun serta tidak sedang ditawarkan kepada pihak lain. Seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada BEI.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek yang juga bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek yang namanya tercantum di bawah ini menjamin dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) terhadap sisa Saham Yang Ditawarkan yang tidak dipesan dalam Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK



PT Samuel Sekuritas Indonesia



PT Ciptadana Sekuritas Asia



PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk

PENJAMIN EMISI EFEK
Akan Ditentukan Kemudian

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA, YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KINERJA OPERASIONAL, KONDISI KEUANGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

RISIKO TERKAIT DENGAN KEPEMILIKAN ATAS SAHAM PERSEROAN YAITU TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PENAWARAN UMUM INI, MENGGAT TERBATASNYA JUMLAH SAHAM YANG DITAWARKAN PERSEROAN, MAKA TERDAPAT KEMUNGKINAN SAHAM PERSEROAN AKAN MENJADI TIDAK LIKUID PERDAGANGANNYA. DENGAN DEMIKIAN, PERSEROAN TIDAK DAPAT MEMPREDIKSI APAKAH PASAR DARI SAHAM PERSEROAN AKAN AKTIF ATAU LIKUIDITAS SAHAM PERSEROAN AKAN TERJAGA.

PERSEROAN TIDAK MENERBITKAN SURAT KOLEKTIF SAHAM HASIL PENAWARAN UMUM INI, TETAPI SAHAM-SAHAM TERSEBUT AKAN DIDISTRIBUSIKAN SECARA ELEKTRONIK YANG AKAN DIADMINISTRASIKAN DALAM PENITIPAN KOLEKTIF DI PT KUSTODIAN SENTRAL EFEK INDONESIA ("KSEI").

Perseroan telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran Emisi Efek sehubungan dengan Penawaran Umum kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan Surat No. 458/L/VKTR/BOD-GWS/02-2023 tanggal 24 Februari 2023 sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 Tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 beserta peraturan pelaksanaannya dan perubahan-perubahannya (“**UUPM**”) dan peraturan pelaksanaannya antara lain Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk, Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas.

Saham-saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini, direncanakan akan dicatatkan di BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk No. S-03079/BEI.PP3/04-2023 tanggal 13 April 2023 yang telah diterima Perseroan dari BEI. Apabila syarat-syarat pencatatan saham tersebut tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai dengan ketentuan dalam UUPM, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus bertanggung jawab sepenuhnya atas data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan Penawaran Umum ini, setiap pihak terafiliasi dilarang memberikan keterangan atau pernyataan mengenai data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan dan Penjamin Pelaksana Emisi Efek.

Penjamin Pelaksana Emisi Efek, para Penjamin Emisi Efek lainnya, serta para Lembaga dan profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan tegas menyatakan tidak terafiliasi dengan Perseroan sebagaimana didefinisikan dalam UUPM. Selanjutnya penjelasan mengenai hubungan afiliasi dapat dilihat pada Bab XIII tentang Penjaminan Emisi Efek dan Bab XIV tentang Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal.

PENAWARAN UMUM INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG ATAU PERATURAN LAIN SELAIN YANG BERLAKU DI REPUBLIK INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR WILAYAH INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS INI ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PENAWARAN UMUM INI, MAKA PROSPEKTUS ATAU DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI SAHAM, KECUALI BILA PENAWARAN TERSEBUT, ATAU PEMBELIAN SAHAM TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN SUATU PELANGGARAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT.

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG WAJIB DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN TIDAK TERDAPAT LAGI KETERANGAN, DATA ATAU LAPORAN DAN KEJUJURAN PENDAPAT YANG BELUM DIUNGKAPKAN SEHINGGA TIDAK MENYESATKAN PUBLIK.

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DEFINISI DAN SINGKATAN	iii
RINGKASAN	xi
I. PENAWARAN UMUM	1
II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM	10
III. PERNYATAAN UTANG	19
IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING	41
V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN	43
VI. FAKTOR RISIKO	72
VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	78
VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA	79
A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN	79
1. Riwayat Singkat Perseroan	79
2. Kejadian Penting Yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan	86
3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak	86
4. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan	91
5. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga	96
6. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi	179
7. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak	195
8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan	198
9. Skema Kepemilikan Perseroan	199
10. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Utama Perseroan Berbentuk Badan Hukum	200
11. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan	204
12. Sumber Daya Manusia	214
13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak	217
14. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak	218
15. Struktur Organisasi Perseroan	251
16. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum	252
17. Asuransi	252
18. Hak Merek	253

B.	KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA.....	254
1.	Umum	254
2.	Kegiatan Usaha	256
3.	Keunggulan Kompetitif.....	275
4.	Pengendalian Mutu	277
5.	Pemasaran, Penjualan dan Pelanggan	279
6.	Strategi Usaha	282
7.	Persaingan Usaha	284
8.	Prospek Usaha	286
9.	Riset dan Pengembangan	290
10.	Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.....	291
11.	Tanggung Jawab Sosial Perseroan (Corporate Social Responsibility (“CSR”)).....	291
IX.	EKUITAS	294
X.	KEBIJAKAN DIVIDEN.....	297
XI.	PERPAJAKAN.....	298
XII.	PENJAMINAN EMISI EFEK.....	300
XIII.	LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL.....	302
XIV.	KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN	304
XV.	TATA CARA PEMESANAN SAHAM.....	313
XVI.	PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM	321
XVII.	PENDAPAT DARI SEGI HUKUM	323
XVIII.	LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN.....	373

DEFINISI DAN SINGKATAN

Istilah dan ungkapan dalam Prospektus ini mempunyai arti sebagai berikut, kecuali bila kalimatnya menyatakan lain:

- Afiliasi** : Berarti pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan, yaitu sebagai berikut:
- a. hubungan keluarga karena perkawinan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. suami atau istri;
 2. orang tua dari suami atau istri dan suami atau istri dari anak;
 3. kakek dan nenek dari suami atau istri dan suami atau istri dari cucu;
 4. saudara dari suami atau istri beserta suami atau istrinya dari saudara yang bersangkutan; atau
 5. suami atau istri dan saudara orang yang bersangkutan.
 - b. hubungan keluarga karena keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal, yaitu hubungan seseorang dengan:
 1. orang tua dan anak;
 2. kakek dan nenek serta cucu; atau
 3. saudara dari orang yang bersangkutan.
 - c. hubungan antara pihak dengan karyawan, direktur atau komisaris dari pihak tersebut;
 - d. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama;
 - e. hubungan antara perusahaan dan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan atau pihak tersebut dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan atau pihak dimaksud;
 - f. hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apa pun, dalam menentukan pengelolaan dan/atau kebijakan perusahaan oleh pihak yang sama; atau
 - g. hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama yaitu pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki paling kurang 20% (dua puluh persen) saham yang mempunyai hak suara dari perusahaan tersebut.
- AMS** : PT Andara Multi Sarana
- Bank Kustodian** : Berarti bank umum dan bank umum syariah yang memperoleh persetujuan dari OJK sebagai kustodian sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
- Biro Administrasi Efek (BAE)**: Berarti singkatan dari Biro Administrasi Efek, yaitu pihak yang berdasarkan kontrak dengan Perseroan melaksanakan pencatatan pemilikan efek dan pembagian hak yang berkaitan dengan efek, dalam hal ini adalah PT Electronic Data Interchange Indonesia.
- BNRI** : Berarti singkatan dari Berita Negara Republik Indonesia.
- BUMD** : Berarti singkatan dari Badan Usaha Milik Daerah.

BUMN	: Berarti singkatan dari Badan Usaha Milik Negara.
Bursa Efek	: Berarti penyelenggara pasar di pasar modal untuk transaksi bursa.
Daftar Pemegang Saham (DPS)	: Berarti daftar yang dikeluarkan oleh KSEI yang memuat keterangan tentang kepemilikan efek oleh pemegang efek dalam Penitipan Kolektif di KSEI berdasarkan data yang diberikan oleh pemegang rekening di KSEI.
Efektif / Pernyataan Efektif	: Berarti pernyataan yang diberikan oleh OJK yang menyatakan bahwa Pernyataan Pendaftaran menjadi efektif dengan terpenuhinya seluruh tata cara dan persyaratan Pernyataan Pendaftaran yang ditetapkan dalam Pasal 74 Undang-Undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan yaitu: <ol style="list-style-type: none">1. atas dasar lewatnya waktu, yakni:<ul style="list-style-type: none">- 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal Pernyataan Pendaftaran diterima OJK secara lengkap, yaitu telah mencakup seluruh kriteria yang ditetapkan dalam peraturan yang terkait dengan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum dan peraturan yang terkait dengan Penawaran Umum Perdana Saham; atau- 20 (dua puluh) hari kerja sejak tanggal perubahan terakhir atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan atau yang diminta OJK dipenuhi; atau2. atas dasar pernyataan efektif dari OJK bahwa tidak ada lagi perubahan dan/atau tambahan informasi lebih lanjut yang diperlukan.
Hari Bursa	: Berarti hari dimana BEI menyelenggarakan kegiatan bursa efek menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan BEI, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, kecuali hari tersebut merupakan hari libur nasional atau dinyatakan sebagai hari libur oleh BEI.
Harga Penawaran	: Berarti harga setiap Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum Perdana Saham, yaitu berkisar antara Rp100 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp130 (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham.
Hari Kalender	: Berarti semua hari dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan kalender <i>Gregorius</i> tanpa kecuali, termasuk hari Minggu dan hari libur nasional yang sewaktu-waktu ditetapkan oleh Pemerintah dan hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai bukan hari kerja biasa.
Hari Kerja	: Berarti hari Senin sampai hari Jumat kecuali hari libur nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Republik Indonesia atau hari kerja biasa yang karena suatu keadaan tertentu ditetapkan oleh Pemerintah sebagai hari libur.
KAP	: Berarti singkatan dari Kantor Akuntan Publik.
KBLI	: Berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.
KBLBB	: Berarti Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai
Kemenkumham	: Berarti singkatan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal dengan nama Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Departemen Kehakiman Republik Indonesia, Departemen Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia atau nama lainnya).

KSEI	: Berarti singkatan dari PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, yang bertugas mengadministrasikan penyimpanan efek berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek pada Penitipan Kolektif.
Kustodian	: Berarti pihak yang memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek, harta yang berkaitan dengan portofolio investasi kolektif, serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya sebagaimana dimaksud dalam UUPM.
Masa Penawaran	: Berarti jangka waktu dimana pemesanan atas Saham Yang Ditawarkan dapat diajukan oleh Masyarakat melalui sistem e-IPO yaitu selama 3 (tiga) hari.
Masyarakat	: Berarti perorangan dan/atau badan hukum, baik warga negara Indonesia atau warga negara asing dan/atau badan hukum Indonesia maupun badan hukum asing, baik yang bertempat tinggal atau berkedudukan hukum di Indonesia maupun bertempat tinggal atau berkedudukan di luar Indonesia.
Menkumham	: Berarti singkatan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia, Menteri Kehakiman Republik Indonesia atau Menteri Hukum dan Perundang-Undangan Republik Indonesia).
NIB	: Berarti singkatan dari Nomor Induk Berusaha.
OJK	: Berarti singkatan dari Otoritas Jasa Keuangan, lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tanggal 22 November 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
Partisipan Admin	: Berarti Partisipan Sistem yang memiliki izin sebagai Penjamin Emisi Efek dan ditunjuk oleh Perseroan sebagai pihak yang bertanggung jawab atas penggunaan Sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.
Partisipan Sistem	: Berarti perusahaan efek yang telah memiliki izin usaha dari OJK atau pihak lain yang disetujui OJK dan mempunyai hak untuk mempergunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020.
Pemegang Rekening	: Berarti pihak yang namanya tercatat sebagai pemilik Rekening Efek di KSEI yang meliputi Bank Kustodian dan/atau Perusahaan Efek dan/atau pihak lain yang disetujui oleh KSEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal dan peraturan KSEI.
Pemegang Saham Utama	: Berarti pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan atau jumlah yang lebih kecil dari itu sebagaimana ditetapkan oleh OJK.

- Penawaran Awal : Berarti suatu ajakan baik langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan Prospektus Awal yang didistribusikan, segera setelah diumumkannya Prospektus Ringkas di surat kabar yang bertujuan untuk mengetahui minat calon pembeli atas Saham Yang Ditawarkan, dan/atau perkiraan Harga Penawaran atas Saham Yang Ditawarkan, tapi tidak bersifat mengikat dan bukan merupakan suatu pemesanan sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan dengan memperhatikan Peraturan No. IX.A.2.
- Penawaran Umum : Berarti kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh Perseroan untuk menjual efek kepada Masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
- Penitipan Kolektif : Berarti jasa penitipan atas efek dan/atau dana yang dimiliki bersama oleh lebih dari satu pihak yang kepentingannya diwakili oleh Kustodian sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 15 UUPM.
- Penjamin Emisi Efek : Berarti pihak yang membuat kontrak dengan Perseroan untuk menjamin Penawaran Umum Efek Perseroan dengan atau tanpa kewajiban untuk membeli sisa Efek yang tidak terjual sebagaimana didefinisikan dalam Pasal 1 angka 4 UUPM, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
- Penjamin Pelaksana Emisi Efek : Berarti pihak yang akan bertanggung jawab atas penyelenggaraan Penawaran Umum, yang dalam hal ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia, PT Samuel Sekuritas Indonesia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk.
- Peraturan No. IX.A.2 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.2, Lampiran keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009 tentang Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.A.7 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-691/BL/2011 tanggal 30 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum.
- Peraturan No. IX.J.1 : Berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.
- Peraturan OJK No. 3/2021 : Berarti Peraturan OJK No. 3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal tanggal 22 Februari 2021.
- Peraturan OJK No. 7/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 7/POJK.04/2017 tentang Dokumen Pernyataan Pendaftaran dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk tanggal 14 Maret 2017.
- Peraturan OJK No. 8/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 8/POJK.04/2017 tentang Bentuk dan Isi Prospektus dan Prospektus Ringkas Dalam Rangka Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas tanggal 14 Maret 2017.
- Peraturan OJK No. 9/2018 : Berarti Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka.
- Peraturan OJK No. 15/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tanggal 20 April 2020.

- Peraturan OJK No. 16/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 16/POJK.04/2020 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik.
- Peraturan OJK No. 17/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 Tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha tanggal 20 April 2020.
- Peraturan OJK No. 23/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 23/POJK.04/2017 tentang Prospektus Awal dan Info Memo tanggal 21 Juni 2017.
- Peraturan OJK No. 25/2017 : Berarti Peraturan OJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan atas Saham yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum tanggal 21 Juni 2017.
- Peraturan OJK No. 30/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum tanggal 16 Desember 2015.
- Peraturan OJK No. 32/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 32/POJK.04/2015 Tahun 2015 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu.
- Peraturan OJK No. 33/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- Peraturan OJK No. 34/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- Peraturan OJK No. 35/2014 : Berarti Peraturan OJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik tanggal 8 Desember 2014.
- Peraturan OJK No. 41/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 41/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk secara Elektronik tanggal 1 Juli 2020.
- Peraturan OJK No. 42/2020 : Berarti Peraturan OJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan tanggal 1 Juli 2020.
- Peraturan OJK No. 55/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit tanggal 23 Desember 2015.
- Peraturan OJK No. 56/2015 : Berarti Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal tanggal 23 Desember 2015.
- Peraturan Pencatatan Bursa Efek : Berarti Peraturan BEI No. I-A, Lampiran Keputusan Direksi BEI No. Kep-00101/BEI/12-2021 tanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
- Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI : Berarti Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-016/SHM/KSEI/0223 yang bermaterai cukup dan dibuat di bawah tangan oleh dan antara Perseroan dengan KSEI.

Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham atau PPAS	: Berarti Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk No. 52 tanggal 23 Februari 2023, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk No. 81 tanggal 31 Maret 2023, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk No. 4 tanggal 2 Mei 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, oleh dan antara BAE dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.
Perjanjian Penjaminan Emisi Efek atau PPEE	: Berarti Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk No. 51 tanggal 23 Februari 2023, sebagaimana diubah dengan (i) Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk No. 22 tanggal 6 Maret 2022, (ii) Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk No. 80 tanggal 31 Maret 2023, (iii) Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk No. 3 tanggal 2 Mei 2023, yang keduanya dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, oleh dan antara pihak Penjamin Emisi Efek dan Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum.
Pernyataan Pendaftaran	: Berarti dokumen yang wajib disampaikan kepada OJK oleh Perseroan dalam rangka Penawaran Umum sesuai dengan ketentuan UUPM dan peraturan pelaksanaannya.
Perseroan	Berarti PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, suatu perseroan terbatas berkedudukan di kota Jakarta, Indonesia.
Perusahaan Anak	Berarti perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan laporan keuangan Perseroan.
Program <i>Employee Stock Allocation</i> atau Program ESA	: Berarti program pemberian saham jatah pasti kepada karyawan oleh Perseroan, dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 663/SK/VKTR/BOD-GWS/4-2023 tanggal 3 April 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program Alokasi Saham Karyawan (<i>Employee Stock Allocation</i> atau ESA) yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program ESA.
Program <i>Management Stock Option Program</i> atau MSOP	: Berarti program pemberian saham jatah pasti kepada Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak oleh Perseroan, dengan mengalokasikan saham sebanyak-banyaknya 2,91% (dua koma sembilan satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, ESA dan <i>Management Stock Option Program</i> (MSOP) atau sebanyak-banyaknya 1.312.500.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 487/SK/VKTR/BOD-GWS/2-2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Program MSOP yang memberikan persetujuan atas persyaratan peserta dan pelaksanaan Program MSOP

Prospektus	: Berarti dokumen tertulis final yang dipersiapkan oleh Perseroan bersama-sama dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek, yang memuat setiap informasi tertulis sehubungan dengan Penawaran Umum dengan tujuan agar pihak lain membeli efek dalam bentuk dan isi sesuai dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam peraturan di sektor Pasar Modal termasuk Peraturan OJK No. 8/2017 dan Peraturan OJK 7/2017.
Prospektus Awal	: Berarti dokumen tertulis yang memuat seluruh informasi dalam Prospektus yang disampaikan kepada OJK sebagai bagian dari Pernyataan Pendaftaran, kecuali informasi mengenai jumlah Saham Yang Ditawarkan, Harga Penawaran, penjaminan emisi efek atau hal-hal lain yang berhubungan dengan persyaratan penawaran yang belum dapat ditentukan, sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017.
Prospektus Ringkas	: Berarti ringkasan dari isi Prospektus Awal yang memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting, yang disusun dan diterbitkan oleh Perseroan dengan dibantu oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek sesuai dengan Peraturan OJK No. 23/2017 dan Peraturan OJK No. 8/2017.
Rp	: Berarti Rupiah, mata uang sah Negara Republik Indonesia.
RUPS	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham yang diselenggarakan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
RUPSLB	: Berarti singkatan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang diselenggarakan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan, UUPT dan UUPM serta peraturan-peraturan pelaksanaannya.
Saham Baru	: Berarti saham biasa atas nama yang akan diterbitkan dan dikeluarkan dari portepel Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, yang terdiri dari Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan.
Saham Yang Ditawarkan	: Berarti saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham yang akan dikeluarkan dari dalam simpanan (portepel) Perseroan, yang ditawarkan dan dijual kepada Masyarakat melalui Penawaran Umum dalam jumlah sebanyak-banyaknya 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan.
Sistem Penawaran Umum Elektronik	: Berarti sistem <i>Electronic Indonesia Public Offering</i> (" Sistem e-IPO ") sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a Peraturan OJK No. 41/2020.
Tanggal Distribusi Saham	: Berarti tanggal dilakukannya distribusi Saham Yang Ditawarkan kepada pemesan yang didistribusikan secara elektronik selambat-lambatnya 1 (satu) Hari Bursa sebelum Tanggal Pencatatan.
Tanggal Pembayaran	: Berarti tanggal pembayaran hasil penjualan Saham Yang Ditawarkan yang harus disetor oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek kepada Perseroan, yaitu pada Tanggal Distribusi Saham Yang Ditawarkan.
Tanggal Pencatatan	: Berarti tanggal pencatatan saham untuk diperdagangkan di BEI yang wajib dilaksanakan pada Hari Bursa ke-2 (kedua) setelah berakhirnya Masa Penawaran Umum.
Tanggal Penjatahan	: Berarti tanggal dimana penjatahan saham dilakukan, yaitu pada tanggal berakhirnya Masa Penawaran Umum.
TBNRI	: Berarti Tambahan Berita Negara Republik Indonesia

TTM	: PT Tambara Tama Mandiri
UUPM	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal, Lembaran Negara No. 64 tahun 1995, Tambahan Lembaran Negara No. 3608 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan Dan Penguatan Sektor Keuangan.
UUPT	: Berarti Undang-undang Republik Indonesia No. 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas sebagaimana diubah dengan UU Cipta Kerja.
UU Cipta Kerja	: Berarti Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Lembaran Negara No. 245 tahun 2020, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573.

SINGKATAN NAMA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN BERBENTUK BADAN HUKUM

BNBR	: Berarti PT Bakrie & Brothers Tbk
BMI	: Berarti PT Bakrie Metal Industries
KAI	: Berarti PT Kuantum Akselerasi Indonesia

SINGKATAN NAMA PERUSAHAAN ANAK

BA	: Berarti PT Bakrie Autoparts
BMC	: Berarti PT Braja Mukti Cakra
BUMM	: Berarti PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa

RINGKASAN

Ringkasan ini memuat fakta-fakta dan pertimbangan-pertimbangan yang paling penting bagi Perseroan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan harus dibaca dalam kaitannya dengan keterangan yang lebih rinci serta Laporan Keuangan dan penjelasan yang tercantum dalam Prospektus ini. Semua informasi keuangan Perseroan yang berkedudukan hukum di Indonesia disusun dalam mata uang Rupiah dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Bakrie Steel Industries berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tertanggal 23 November 2007, yang dibuat di hadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta dan telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-06048 HT.01.01-TH.2007 tanggal 11 Desember 2007, dan diumumkan dalam BNRI No. 19, tanggal 4 Maret 2008, TBNRI No. 2545 (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Perseroan, yang saat itu masih bernama PT Bakrie Steel Industries, melakukan perubahan nama menjadi nama Perseroan saat ini yakni **"PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS"** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar RUPS Perseroan No. 768 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022567.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0211984 tanggal 29 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0062098.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Maret 2022 (**"Akta No. 768/2022"**).

Perseroan telah memiliki Nomor Induk Berusaha dengan No. 9120507793713, diterbitkan pada tanggal 31 Juli 2019 dengan perubahan ke-4 diterbitkan pada tanggal 23 April 2022.

Sehubungan dengan pelaksanaan Penawaran Umum, Direksi Perseroan telah memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 21, tanggal 9 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009742.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 13 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0025155 tanggal 13 Februari 2023 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0091043 tanggal 13 Februari 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0030522.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 (**"Akta No. 21/2023"**). Akta No. 21/2023 juga menyetujui Program ESA dan Program MSOP pada saat Penawaran Umum.

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta No. 21/2023 dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui:

- a. memberhentikan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan selanjutnya mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan yang baru, termasuk penunjukan Komisaris Independen baru;
- b. perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan agar sejalan dengan KBLI 2020;
- c. rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 8.750.000.000 saham atau sebanyak-banyaknya 20% dari modal disetor dan ditempatkan penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10 dan mencatatkan seluruh saham Perseroan tersebut pada BEI;

- d. menyetujui rencana Program *Employment Stock Allocation* yang dialokasikan sebanyak-banyaknya 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham;
- e. menyetujui penerbitan saham baru, dalam rangka Program *Management Stock Option Program* dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.312.500.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham dari total modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada saat persetujuan Penawaran Umum Perdana Saham atas program MSOP;
- f. memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham; dan
- g. mengubah dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham, yakni:
 - (i) perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka, dan karenanya menyetujui perubahan nama Perseroan dari yang sebelumnya PT VKTR Teknologi Mobilitas menjadi PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk;
 - (ii) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham; dan
 - (iii) perubahan seluruh ketentuan anggaran dasar Perseroan diantaranya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan (a) Peraturan No. IX.J.1, (b) Peraturan OJK No. 15/2020, (c) Peraturan OJK No. 16/2020, (d) Peraturan OJK No. 33/2014, dan (e) Peraturan OJK No. 32/2015.

Akta Pendirian Perseroan berikut perubahan-perubahan yang dilakukan dari waktu ke waktu untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar**".

Pada saat didirikan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan dan perindustrian.

Saat Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha Perseroan sesuai dengan anggaran dasar adalah:

A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:

- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*) (KBLI 62012);
- Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI 62019);
- Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI 62090);
- Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (*Scrap*) (KBLI 46696);
- Reparasi Mobil (KBLI 45201);
- Perdagangan Besar Mobil Baru (KBLI 45101);
- Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil (KBLI 45301);
- Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (KBLI 45401);
- Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas (KBLI 45402);
- Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesori (KBLI 45405)
- Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor (KBLI 45407);
- Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga (KBLI 30911);
- Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga (KBLI 30912);
- Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 29101);
- Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (KBLI 29200);
- Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 29300); dan
- Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik (KBLI 27203).

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:

- Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).

Namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah perdagangan besar mobil baru dan sepeda motor baru berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, komponen suku cadang, aksesoris mobil, dan industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai serta industri sepeda motor roda dua dan tiga serta industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih melalui Perusahaan Anak.

Keterangan lebih lanjut mengenai Kegiatan Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

Prospek Usaha

Perdagangan besar mobil baru dan sepeda motor baru berupa KBLBB

Industri kendaraan global saat ini sedang mengalami transisi energi yang berkelanjutan atau energi bersih. Salah satu penerapan energi bersih dilakukan dengan membangun ekosistem kendaraan listrik yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat sehingga lebih ramah lingkungan.

Pemerintah Indonesia turut berkomitmen dalam mengurangi jumlah emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 tentang Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Untuk Transportasi Jalan untuk mewujudkan komitmen tersebut dengan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari *global supply chain* industri otomotif dunia dengan fokus pada KBLBB dan *Battery Electric Vehicle* untuk transportasi, Perpres ini menguatkan resolusi percepatan terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan di Indonesia.

Perpres Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 ini akhirnya menurunkan beberapa peraturan lain, salah satunya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) serta Permenperin No. 28 Tahun 2020 terkait Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap (CKD) dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap (IKD).

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, pemerintah telah menetapkan target produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) mencapai 400 ribu unit untuk roda empat dan 1,76 juta unit roda dua pada tahun 2025. Target produksi ini akan terus meningkat hingga pada tahun 2030 yang akan mencapai 600 ribu unit roda empat dan 2,45 juta unit roda dua.

Melihat potensi dan pengembangan yang saat ini dijangkau oleh Perseroan, Perseroan dengan strategi yang diterapkan sangat optimis untuk bisa memasuki pasar KBLBB dan turut serta berkontribusi untuk menurunkan emisi karbon di Indonesia.

Perdagangan komponen suku cadang, aksesoris mobil dan industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih serta KBLBB

Kedepannya Perseroan melihat dengan besarnya potensi di pasar KBLBB, maka Perseroan mulai mengembangkan produk komponen suku cadang, aksesoris, dan besi bekas (*scrap*) sesuai kebutuhan di masa mendatang. Harapannya Perseroan akan mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Saat ini Perseroan juga telah bekerja sama dengan pelanggan besar yaitu PT Mayasari Bakti, dimana hal ini membuktikan bahwa Perseroan cukup berpengalaman dalam industri ini. Pada tahun-tahun mendatang dengan beberapa inovasi yang dilakukan, Perseroan berkeyakinan bahwa masih banyak calon-calon mitra bisnis dari Perseroan yang akan dapat mendukung Perseroan dalam meningkatkan dan mengembangkan kinerja Perseroan dalam lini bisnis ini.

Selain itu Perseroan juga memiliki nilai tambah dalam penjualan besi bekas (*scrap*). Potensi penjualan besi bekas (*scrap*) dari usaha Perseroan sejalan dengan bertambahnya penyediaan komponen suku cadang dan aksesoris. Oleh karena itu, penjualan besi bekas (*scrap*) secara tidak langsung akan selalu berkaitan dengan penjualan kendaraan otomotif, komponen suku cadang, dan aksesoris.

Industri sepeda motor roda dua dan tiga

Berdasarkan diskusi *Nations Climate Change Conference of the parties* (COP26) yang diselenggarakan di Glasgow, Skotlandia, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 29% sampai dengan tahun 2030 dan mencapai *net zero emission* pada tahun 2060. Hal ini dilakukan salah satunya dengan meningkatkan jumlah penggunaan KBLBB. Menurut Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Pemerintah menargetkan penggunaan mobil listrik sebesar 2.200 unit dan motor listrik sebesar 2,1 juta unit pada tahun 2025. Pemerintah juga berencana membawa KBLBB untuk menjadi salah satu basis produksi dan ekspor.

Menurut Korlantas Polri dan Badan Pusat Statistik, salah satu kendaraan yang banyak digunakan di Indonesia adalah sepeda motor, dimana tercatat populasi sepeda motor pada bulan November tahun 2022 sebesar 126 juta meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 121 juta. Besarnya jumlah sepeda motor tersebut dan seiring dengan rencana Pemerintah menuju *net zero emission* pada tahun 2060, merupakan potensi pasar sepeda motor dimana secara bertahap akan digantikan dengan sepeda motor listrik hingga tahun 2060.

Industri pengecoran besi dan baja

Untuk industri pengecoran besi dan baja, Kementerian Perindustrian mencatat kinerja industri logam pada kuartal III 2022 tumbuh sebesar 20,6%. Meningkatnya kinerja industri logam didorong oleh peningkatan sektor logam dasar serta peningkatan bahan baku besi dan baja, nikel, emas hingga bahan tambang.

Kementerian Perindustrian mencatat sektor infrastruktur, otomotif, dan konstruksi sebagai pendorong utama pertumbuhan konsumsi baja nasional. Pada RAPBN 2022 pemerintah mengajukan alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp384,8 triliun, atau 14,2% dari total belanja pemerintah. Hal itu menunjukkan bahwa pada tahun depan pemerintah akan melanjutkan pembangunannya. Sektor otomotif yang tumbuh 27,84% pada kuartal III/2021 juga dinilai berkontribusi pada pertumbuhan konsumsi baja.

Industri komponen suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih

Seiring meningkatnya masyarakat Indonesia yang didukung dengan pendapatan per kapita menjadi faktor pendukung bagi industri otomotif. Hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha Perseroan di bidang manufaktur komponen suku cadang otomotif. Menurut Gaikindo, penjualan mobil *wholesale* (pengiriman mobil dari pabrik ke diler) naik 18,1% secara *year-on-year* menjadi 1.048.040 unit selama periode Januari hingga Desember 2022. Penjualan kendaraan bermotor di Indonesia diperkirakan akan tetap berada dalam tren positif pada tahun 2023.

Keterangan lebih lanjut mengenai Prospek Usaha Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

KETERANGAN TENTANG SAHAM YANG DITAWARKAN

1. Jumlah Saham Yang Ditawarkan : Sebanyak-banyaknya 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal yang ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum, yang selanjutnya dicatatkan pada BEI pada Tanggal Pencatatan
2. Nilai Nominal : Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham

3. Harga Penawaran : Berkisar antara Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp130 (seratus tiga puluh Rupiah)
4. Jumlah Penawaran Umum : Sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.137.500.000.000 (satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Saham Yang Ditawarkan dan Saham Tambahan dalam penawaran umum ini seluruhnya akan dicatatkan pada BEI.

RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan untuk:

1. Sekitar 39,93% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX);
 - a. Sekitar 26,99% akan digunakan untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas perakitan KBLBB dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sekitar 58,06% akan digunakan untuk pengembangan fasilitas perakitan KBLBB segmen roda empat atau lebih yang berfokus pada transportasi publik dan niaga yang berlokasi di Jl. Raya Magelang Purworejo KM 10.
 - ii. Sekitar 41,94% akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa *production tools, mesin & equipment, performance testing equipment, warehouse & racking, plant management system* dan *certification quality management* pada fasilitas perakitan KBLBB.
 - b. Sekitar 24,67% akan digunakan untuk pembangunan 1 (satu) fasilitas baru produksi sepeda motor listrik dengan rincian sebagai berikut:
 - i. Sekitar 23,53% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas baru produksi sepeda motor listrik yang berlokasi di Jl. Raya Magelang Purworejo KM 10.
 - ii. Sekitar 76,47% akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa *production tools, mesin & equipment, performance testing equipment, warehouse & racking, plant management system* dan *certification quality management* pada fasilitas baru produksi sepeda motor listrik.
 - c. Sekitar 7,26% akan digunakan untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas perakitan *module & pack* baterai.
 - d. Sekitar 16,54% akan digunakan untuk pembelian lahan dengan luas sekitar 10 ha.
 - e. Sekitar 11,34% akan digunakan untuk riset dan pengembangan prototipe KBLBB berupa pembelian komponen-komponen KBLBB
 - f. Sekitar 4,35% akan digunakan untuk riset dan pengembangan kendaraan niaga berupa pembelian unit prototipe kendaraan niaga.
 - g. Sekitar 4,50% akan digunakan untuk riset dan pengembangan produk elektrifikasi transportasi bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya.
 - h. Sekitar 4,35% akan digunakan untuk riset dan pengembangan produk baterai siap pakai bersama Universitas Negeri Sebelas Maret
2. Sekitar 11,59% akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu BA, dalam bentuk penyertaan modal, yang akan digunakan untuk kepentingan pengembangan usaha yang dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan;
3. Sekitar 2,49% atau Rp21.460.000.000 (dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan seluruh dan sebagian pokok utang kepada TTM;
4. Sekitar 1,38% atau USD759.459 akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan seluruh pokok utang kepada AMS;
5. Sekitar 44,61% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan/atau *Operational Expenditure* (OPEX) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional antara lain biaya administrasi umum, modal kerja pembelian persediaan untuk penjualan bus listrik (antara lain casing/CBU, karoseri, logistik, perlengkapan bus, perizinan), truk listrik (antara lain casing/CBU, karoseri, logistik, perlengkapan truk, perizinan), dan sepeda motor listrik (antara lain komponen, perakitan, logistik, perlengkapan sepeda motor, perizinan) yang akan dijual kembali kepada pelanggan serta biaya-biaya lainnya.

Keterangan lebih lanjut mengenai rencana penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab II Prospektus ini.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 38, tanggal 26 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007192.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 2 Februari 2023, dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0057358 tanggal 2 Februari 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022362.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 2 Februari 2023 (“**Akta No. 38/2023**”), adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp 10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	199.280.000.000	56,94
PT Bakrie Metal Industries	9.647.000.000	96.470.000.000	27,56
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	5.425.000.000	54.250.000.000	15,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.000.000.000	350.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000.000.000	450.000.000.000	-

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000		80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	199.280.000.000	56,94	19.928.000.000	199.280.000.000	45,55
PT Bakrie Metal Industries	9.647.000.000	96.470.000.000	27,56	9.647.000.000	96.470.000.000	22,05
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	5.425.000.000	54.250.000.000	15,50	5.425.000.000	54.250.000.000	12,40
Masyarakat	-	-	-	8.750.000.000	87.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.000.000.000	350.000.000.000	100,00	43.750.000.000	437.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000.000.000	450.000.000.000		36.250.000.000	362.500.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp10 per saham (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp10 per saham (Rp)	
		(%)	(%)		(%)	(%)
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000		80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	199.280.000.000	45,55	19.928.000.000	199.280.000.000	45,55
PT Bakrie Metal Industries	9.647.000.000	96.470.000.000	22,05	9.647.000.000	96.470.000.000	22,05
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	5.425.000.000	54.250.000.000	12,40	5.425.000.000	54.250.000.000	12,40
Masyarakat	8.750.000.000	87.500.000.000	20,00	8.662.500.000	86.625.000.000	19,80
Peserta ESA	-	-	-	87.500.000	875.000.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	43.750.000.000	437.500.000.000	100,00	43.750.000.000	437.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	36.250.000.000	362.500.000.000		36.250.000.000	362.500.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, pelaksanaan Program ESA, dan dengan dilaksanakannya Program MSOP, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan Program ESA, dan pelaksanaan Program MSOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Sebelum Pelaksanaan Program MSOP			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan Program MSOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp10 per saham (Rp)		Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp10 per saham (Rp)	
		(%)	(%)		(%)	(%)
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000		80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	199.280.000.000	45,55	19.928.000.000	199.280.000.000	44,22
PT Bakrie Metal Industries	9.647.000.000	96.470.000.000	22,05	9.647.000.000	96.470.000.000	21,41
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	5.425.000.000	54.250.000.000	12,40	5.425.000.000	54.250.000.000	12,04
Masyarakat	8.662.500.000	86.625.000.000	19,80	8.662.500.000	86.625.000.000	19,23
Peserta ESA	87.500.000	875.000.000	0,20	87.500.000	875.000.000	0,19
Peserta MSOP	-	-	-	1.312.500.000	13.125.000.000	2,91
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	43.750.000.000	437.500.000.000	100,00	45.062.500.000	450.625.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	36.250.000.000	362.500.000.000		34.937.500.000	349.375.000.000	

Keterangan selengkapnya mengenai Penawaran Umum dapat dilihat pada Bab I Prospektus ini.

IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut dalam laporan yang diterbitkan tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
Total Aset	1.032.905	770.180	601.701
Total Liabilitas	758.025	582.877	462.402
Total Ekuitas	274.880	187.303	139.299

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan Neto	1.071.130	679.178	363.556
Beban pokok penjualan	(878.468)	(565.562)	(390.271)
Laba (rugi) bruto	192.662	113.616	(26.715)
Beban Usaha	(113.374)	(78.779)	(98.238)
Laba (rugi) usaha	79.288	34.837	(124.953)
Penghasilan (beban) lain-lain	(3.435)	20.386	(28.570)
Laba (rugi) sebelum manfaat pajak penghasilan	75.853	55.223	(153.523)
Laba (rugi) tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba (rugi) <i>merging entity</i>	68.241	43.411	(156.195)
Laba (rugi) tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba (rugi) <i>merging entity</i>	6.597	(2.548)	(2.448)
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba <i>merging entity</i>	70.968	48.004	(169.404)
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba <i>merging entity</i>	6.829	(2.548)	(2.448)
Laba (rugi) per saham dasar/dilusian diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	2,19	0,92	(6,20)

RASIO KEUANGAN PENTING

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)			
Penjualan Neto	57,71	86,82	(47,97)
Beban Pokok Penjualan	55,33	44,92	(27,97)
<i>Gross Profit Margin</i>	69,57	525,29	(117,03)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak penghasilan	37,36	(135,97)	(588,30)
EBITDA Margin	71,69	194,51	(197,96)
<i>Net profit margin</i>	57,20	127,79	(856,45)
Total Aset	34,11	28,00	(18,51)
Total Liabilitas	30,05	26,05	8,45
Total Ekuitas	46,76	34,46	(55,36)
Rasio-Rasio Keuangan (%)			
<i>Debt Equity Rasio</i>	68,65	36,11	56,41
<i>Debt Aset Rasio</i>	18,27	8,78	13,06
<i>Current Rasio</i>	74,62	90,31	46,99
<i>Interest Coverage Ratio</i>	893,12	599,53	(1.771,35)
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	216,14	140,18	(435,25)
<i>Inventory Turnover</i>	6,41	4,63	4,52
<i>Aset Turnover</i>	1,04	0,88	0,60

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
Rasio-Rasio Usaha (%)			
Laba (Rugi) Bruto / Penjualan Neto	17,99	16,73	(7,35)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan / Penjualan Neto	7,08	8,13	(42,23)
Laba (Rugi) Periode atau Tahun Berjalan / Penjualan neto	6,37	6,39	(42,96)
Laba (Rugi) Bruto / Total Aset	18,65	14,75	(4,44)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan / Total Aset	7,34	7,17	(25,51)
Laba Periode atau Tahun Berjalan / Total Aset	6,61	5,64	(25,96)
Laba (Rugi) Bruto / Total Ekuitas	70,09	60,66	(19,18)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan / Total Ekuitas	27,59	29,48	(110,21)
Laba (Rugi) Periode atau Tahun Berjalan / Total Ekuitas	24,83	23,18	(112,13)

Keterangan selengkapnya mengenai Ikhtisar Data Keuangan Penting dapat dilihat pada Bab IV Prospektus ini.

KETERANGAN SINGKAT TENTANG PERUSAHAAN ANAK

Perusahaan Anak penyertaan langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Bakrie Autoparts	Industri Pengecoran Besi dan Baja, Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya.	99,90	1974	2022	1995	29%
2	PT VKTR Sakti Industries	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil, Perdagangan Besar Mobil Baru, Perdagangan Besar Mobil Bekas, Reparasi Mobil, Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer dan Semi Trailer, Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga, dan Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.	60,00	2023	2023	Belum beroperasi secara komersil	-

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Perusahaan Anak penyertaan tidak langsung melalui BA

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Braja Mukti Cakra	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	50% melalui BA	1986	1986	1988	47%
2	PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa	Industri Pengecoran Besi dan Baja, Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya.	99,90% melalui BA	1983	2010	1996	10%

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Keterangan lebih lanjut mengenai Perusahaan Anak Perseroan dapat dilihat pada Bab VIII Prospektus ini.

FAKTOR RISIKO

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

- Risiko persaingan usaha

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN

- Risiko perubahan teknologi
- Risiko terkait dengan pasokan bahan baku
- Risiko Investasi
- Risiko kelangkaan sumber daya
- Risiko terkait keputusan kerja sama dengan mitra dan klien
- Risiko kegagalan Perseroan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang usaha
- Risiko mematuhi undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan
- Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak

C. RISIKO UMUM

- Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global
- Risiko perubahan kurs valuta asing
- Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional
- Risiko tuntutan atau gugatan hukum
- Risiko perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia

D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

- Risiko likuiditas saham
- Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi
- Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan
- Risiko penjualan saham di masa datang dapat memengaruhi harga pasar saham Perseroan

Keterangan lebih lanjut mengenai faktor risiko Perseroan dapat dilihat pada Bab VI Prospektus ini.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan telah memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam UUPT.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 50% dari laba bersih tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2023. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Tidak ada pembatasan atau *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Keterangan selengkapnya mengenai kebijakan dividen dapat dilihat pada Bab XI Prospektus ini.

Halaman ini sengaja dikosongkan

I. PENAWARAN UMUM

Sebanyak-banyaknya 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama yang seluruhnya adalah saham baru, dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada Masyarakat dengan Harga Penawaran berkisar antara sebesar Rp100 (seratus Rupiah) sampai Rp130 (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham, yang harus tersedia dananya sesuai dengan jumlah pemesanan yang dilakukan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik. Jumlah Penawaran Umum adalah sebanyak-banyaknya Rp1.137.500.000.000 (satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah).

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 663/SK/VKTR/BOD-GWS/4-2023 tanggal 3 April 2023 tentang Program Alokasi Saham Karyawan (*Employee Stock Allocation* atau "ESA"), Perseroan mengadakan program ESA dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari Saham Yang Ditawarkan dalam Penawaran Umum atau sebanyak-banyaknya 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham.

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 487/SK/VKTR/BOD-GWS/2-2023 tanggal 15 Februari 2023 tentang Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen (*Management Stock Option Program* atau "MSOP"), Perseroan mengadakan Program MSOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.312.500.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham atau sebanyak-banyaknya 2,91% (dua koma sembilan satu persen) dari jumlah modal ditempatkan dan disetor setelah Penawaran Umum Perdana Saham, ESA dan MSOP.

Seluruh saham Perseroan yang ditawarkan dalam Penawaran Umum ini memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal dengan saham lainnya di Perseroan yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu.



PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK

Kegiatan Usaha:

Perdagangan besar mobil baru dan sepeda motor baru berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, komponen suku cadang, aksesoris mobil, dan industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sepeda motor roda dua dan tiga serta industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih melalui Perusahaan Anak.

Berkedudukan di Jakarta, Indonesia

Kantor Pusat

Bakrie Tower Lantai 35
Jl. H.R. Rasuna Said
Jakarta, 12940

Telp. (+62) 21 2991 2222
Faksimili (+62) 2991 2333

Fasilitas Pengecoran Besi Perusahaan Anak	Fasilitas Manufaktur Komponen Suku Cadang Perusahaan Anak	Fasilitas Pengecoran Besi Perusahaan Anak
Jalan Raya Bekasi KM.27, Pondok Ungu, RT/RW 03/07, Kelurahan Medansatria, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat Telp. (+62) 21 8897 6601	Jl. Desa Harapan Kita No. 4, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat Telp. (+62) 21 8871 836 website: www.vktr.id email: corsec@vktr.id	Jl. KH. EZ Muttaqin KP Doyong Jatiuwung Kota Tangerang, Desa/Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten Telp. (+62) 21 5902 488

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI PERSEROAN ADALAH RISIKO PERSAINGAN USAHA YANG DAPAT MEMBERIKAN DAMPAK NEGATIF TERHADAP KEGIATAN USAHA, KONDISI KEUANGAN, DAN PROSPEK USAHA PERSEROAN. FAKTOR RISIKO PERSEROAN SELENGKAPNYA DICANTUMKAN PADA BAB VI PROSPEKTUS INI.

PENAWARAN UMUM DILAKSANAKAN MELALUI E-IPO SEBAGAIMANA DIATUR DALAM PERATURAN OJK NO. 41/2020 YANG MENCAKUP PENAWARAN AWAL, PENAWARAN EFEK, PENJATAHAN EFEK, DAN PENYELESAIAN PEMESANAN ATAS EFEK YANG DITAWARKAN.

STRUKTUR PERMODALAN SEBELUM DAN SETELAH PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 38/2023 adalah sebagai berikut:

Modal Saham Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama Dengan Nilai Nominal Rp10 (Sepuluh Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp 10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	199.280.000.000	56,94
PT Bakrie Metal Industries	9.647.000.000	96.470.000.000	27,56
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	5.425.000.000	54.250.000.000	15,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.000.000.000	350.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000.000.000	450.000.000.000	

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan Perseroan dalam Penawaran Umum ini, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Sebelum Penawaran Umum Perdana Saham			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000		80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	199.280.000.000	56,94	19.928.000.000	199.280.000.000	45,55
PT Bakrie Metal Industries	9.647.000.000	96.470.000.000	27,56	9.647.000.000	96.470.000.000	22,05
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	5.425.000.000	54.250.000.000	15,50	5.425.000.000	54.250.000.000	12,40
Masyarakat	-	-	-	8.750.000.000	87.500.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.000.000.000	350.000.000.000	100,00	43.750.000.000	437.500.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000.000.000	450.000.000.000		36.250.000.000	362.500.000.000	

Program ESA

Berdasarkan Akta No. 21/2023 dan dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 663/SK/VKTR/BOD-GWS/4-2023 tanggal 3 April 2023, para Pemegang Saham telah menyetujui rencana Program ESA. Program ESA dialokasikan sebanyak-banyaknya 1% (satu persen) dari jumlah Saham Yang Ditawarkan atau sebanyak-banyaknya 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham. Harga pelaksanaan Program ESA adalah sama dengan Harga Penawaran pada saat Penawaran Umum.

Program ESA ini ditawarkan kepada karyawan Perseroan yang telah memenuhi kualifikasi dari Perseroan dengan ketentuan bahwa Direktur dan Komisaris Perseroan tidak diperkenankan untuk mengikuti Program ESA.

Tujuan Program ESA adalah untuk meningkatkan keterikatan (*engagement*) karyawan dengan Perseroan, memotivasi karyawan untuk peningkatan kinerja dan salah satu program *reward* bagi karyawan dari Perseroan sekaligus untuk menumbuhkan *sense of ownership* terhadap Perseroan.

Pelaksanaan Program ESA akan mengikuti ketentuan yang terdapat dalam Peraturan No.IX.A.7, yaitu bahwa jumlah penjatahan pasti dalam Penawaran Umum termasuk pula jatah bagi karyawan Perseroan yang melakukan pemesanan dalam Penawaran Umum (jika ada) dengan jumlah paling banyak 10% (sepuluh persen) dari jumlah saham yang ditawarkan dalam Penawaran Umum.

Tujuan Pelaksanaan ESA

Tujuan dikeluarkannya Peraturan Pelaksanaan ESA ini adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Memaksimalkan kesuksesan jangka panjang Perseroan.
- b. Meningkatkan nilai Perseroan dan mempertahankan pertumbuhan yang telah dicapai.
- c. Menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* karyawan terhadap Perseroan, sehingga dapat menambah motivasi dan semangat kerja karyawan untuk mencapai tujuan usaha Perseroan dan meningkatkan nilai perusahaan (*shareholder value*).
- d. Menjadi salah satu imbalan kepada karyawan yang telah memberikan tenaga dan jasanya kepada Perseroan.
- e. Dalam rangka mempertahankan dan mendapatkan tenaga kerja yang terampil dan profesional di Perseroan.
- f. Meningkatkan kerja sama tim dan iklim kerja yang lebih baik dalam mencapai tujuan Perseroan.

Partisipan ESA

1. Bahwa partisipan yang berhak untuk diberikan saham bonus dalam Program ESA ini adalah karyawan dengan ketentuan sebagai berikut ("**Partisipan ESA**"):
 - a. Karyawan peserta Program ESA adalah seluruh karyawan Perseroan yang berstatus karyawan tetap; dan/atau
 - b. Karyawan dalam status aktif bekerja selama 3 (tiga) bulan penuh saat dilakukannya Penawaran Umum; dan/atau
 - c. Karyawan yang tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA.
2. Alokasi saham untuk Program ESA seluruhnya terdiri dari saham jatah pasti dengan *lock-up period* selama 24 (dua puluh empat) bulan.
3. Dasar perhitungan yang digunakan Perseroan untuk perhitungan Program ESA adalah besaran gaji dan/atau peringkat jabatan dan/atau masa kerja karyawan dan/atau kinerja dari karyawan.
4. Apabila jumlah saham yang telah dialokasikan dalam Program ESA tidak terbagi habis, maka sisanya akan ditawarkan kembali ke masyarakat.
5. Jumlah partisipan yang akan diikutsertakan dalam Program ESA ini sebanyak-banyaknya 50 karyawan.
6. Program ESA tidak diperuntukkan bagi Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Pelaksanaan Penerbitan Saham serta Perpajakan

1. Bentuk saham untuk Program ESA ini adalah seluruhnya berupa saham penghargaan yaitu pemberian saham kepada karyawan sebagai penghargaan ("**Saham Penghargaan**"). Saham Penghargaan diberikan oleh Perseroan secara cuma-cuma kepada seluruh karyawan Peserta ESA yang memenuhi persyaratan atas nama masing-masing peserta Program ESA.
2. Partisipan Program ESA tidak dikenakan biaya atas kepemilikan Saham Penghargaan, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh Partisipan Program ESA. Khusus untuk pajak penghasilan dari pembelian saham ESA pertama kali, menjadi beban Perseroan. Saham Penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai Harga Penawaran untuk masing-masing saham Perseroan. Dana dalam rangka pemberian Saham Penghargaan dalam Program ESA berasal dari kas internal Perseroan.
3. Setelah *lock-up period* berakhir dan Partisipan Program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui bursa efek atau diluar bursa efek, maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing Partisipan Program ESA. Atas pelaksanaan penjualan tersebut, berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:
 - a. Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi;
 - b. Untuk pelaksanaan penjualan saham diluar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh Partisipan Program ESA dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

4. Partisipan Program ESA yang mendapatkan alokasi penjatahan Saham Penghargaan harus melaksanakan ketentuan dibawah ini:
 - a. Mentaati ketentuan Peraturan kepemilikan saham Program ESA yang ditetapkan Perseroan dan peraturan pasar modal Indonesia; dan
 - b. Melakukan pendaftaran sebagai partisipan Program ESA melalui divisi Sumber Daya Manusia.
5. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan Program ESA adalah divisi Sumber Daya Manusia
6. Perseroan akan melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan Harga Penawaran pada Periode Penawaran Umum
7. Apabila Partisipan Program ESA meninggal dunia setelah yang bersangkutan menerima saham Program ESA, maka:
 - a. Ahli waris yang sah tetap mempunyai hak saham yang telah diterima.
 - b. Ahli waris yang sah dapat melaksanakan opsi dimaksud pada butir a diatas setelah masa tenggunya (*lock up*) berakhir.
8. Apabila Partisipan ESA mengalami cacat tetap/total sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pekerja dimana yang bersangkutan telah menerima saham pada Program ESA, maka saham tetap menjadi hak Partisipan Program ESA dan dapat dilaksanakan setelah masa tenggunya berakhir.
9. Apabila Peserta memasuki masa pensiun setelah yang bersangkutan menerima saham dari Program ESA, maka saham tersebut tetap menjadi hak Partisipan Program ESA dan dapat dilaksanakan setelah masa tenggunya berakhir.
10. Apabila Partisipan ESA mengundurkan diri atau mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (“PHK”) karena alasan apapun, setelah yang bersangkutan menerima saham melalui Program ESA sebelum periode *lock up* berakhir; maka hak akan menjadi hangus.
11. Apabila Partisipan ESA mengundurkan diri atau mengalami PHK karena alasan apapun, setelah yang bersangkutan menerima saham melalui Program ESA setelah periode *lock up* berakhir; maka hak Partisipan Program ESA tetap berlaku.
12. Apabila Partisipan ESA mendapatkan sanksi karena melakukan tindakan pelanggaran disiplin berupa kesalahan berat sesuai Peraturan Perseroan dan atau sanksi karena terlibat suatu pelanggaran hukum alasan apapun, setelah yang bersangkutan menerima saham melalui Program ESA sebelum periode *lock up* berakhir; maka hak akan menjadi hangus.
13. Apabila Partisipan Program ESA mendapatkan sanksi atau terlibat suatu perkara karena alasan apapun, sanksi karena melakukan tindakan pelanggaran disiplin berupa kesalahan berat sesuai Peraturan Perseroan dan atau sanksi karena terlibat suatu pelanggaran hukum alasan apapun, setelah yang bersangkutan menerima saham melalui Program ESA setelah periode *lock up* berakhir; maka hak Partisipan Program ESA tetap berlaku.
14. Apabila terjadi proses mutasi atau *internal transfer* di dalam lingkup Kelompok Usaha Bakrie, maka Partisipan ESA tetap dapat mengikuti Program ESA sesuai ketentuan kebijakan Perseroan yang berlaku.

Lain-lain

1. Bahwa hak yang diberikan dalam program ini tidak dapat dipindahkan dan ditransfer oleh Partisipan Program ESA, baik secara sukarela atau secara hukum, kecuali dalam hal Partisipan ESA meninggal dunia yang ditetapkan oleh hukum waris yang berlaku sesuai dengan ketentuan Pelaksanaan Penerbitan Saham serta Perpajakan angka 3 dan 7.
2. Sehubungan dengan Program ESA yang dialokasikan sebagai Saham Penghargaan, maka Perseroan akan menanggung pembelian saham jatah pasti oleh partisipan Program ESA yang bersangkutan, yaitu dibayarkan secara penuh oleh Perseroan sesuai harga saham dalam Penawaran Umum Perdana, untuk masing-masing Saham Penghargaan.
3. Hak yang diberikan dalam Program ESA tidak dapat diartikan sebagai:
 - a. Pemberian hak kepada setiap Partisipan Program ESA untuk terus dipekerjakan sebagai karyawan Perseroan dan/atau grup Perseroan, atau memengaruhi dengan cara apapun juga hak Perseroan dan/atau grup Perseroan yang mempekerjakan Partisipan Program ESA tersebut untuk menghentikan hubungan kerja setiap waktu dengan alasan apapun juga, dengan atau tanpa sebab, atau menurunkan kompensasi/kesejahteraan Partisipan Program ESA.
 - b. Pemberian hak kepada setiap Partisipan Program ESA untuk dipertahankan atau dipekerjakan oleh Perseroan dan/atau grup Perseroan, atau untuk kesinambungan, perpanjangan, pembaruan, atau modifikasi atas setiap kompensasi atau kontrak kerja.

4. Apabila diatur dalam peraturan perpajakan bahwa terdapat kewajiban Partisipan Program ESA atas pajak yang timbul sehubungan dengan Program ESA, maka Partisipan Program ESA harus memenuhi kewajiban pajak sebelum Program ESA dilakukan.
5. Bahwa semua perjanjian-perjanjian yang ada yang berkaitan dengan Program ESA akan tunduk kepada hukum negara Republik Indonesia.
6. Bila Partisipan Program ESA melakukan tindakan hukum untuk memperlakukan peraturan atau ketentuan atas Program ESA yang pada akhirnya dimenangkan oleh Perseroan maka Partisipan Program ESA harus membayar semua biaya Perseroan yang timbul sehubungan dengan tindakannya tersebut, termasuk honorarium yang wajar untuk pengacara hukum.
7. Perseroan akan menerbitkan konfirmasi alokasi Saham Penghargaan kepada Partisipan ESA, Partisipan Program ESA wajib menyampaikan Pernyataan dan Pengikatan Diri Dalam Rangka Program Kepemilikan Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan yang menyatakan Partisipan Program ESA menerima Saham Penghargaan dan melakukan pemesanan Saham Jatah Pasti sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Perseroan dalam Program ESA ini.
8. Perseroan akan membantu Partisipan Program ESA untuk pembukaan Rekening Dana Nasabah (RDN) di lembaga sekuritas yang telah ditunjuk Perseroan.
9. Perseroan akan menyampaikan daftar Partisipan Program ESA serta jumlah saham dalam Program ESA kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek serta melakukan pembayaran dengan jumlah penuh seluruh saham dalam Program ESA dengan harga yang sama dengan harga Penawaran Umum, pembayaran dilakukan pada rekening bank yang ditunjuk oleh Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk menerima pembayaran pemesanan saham dalam rangka Penawaran Umum ini, dengan jumlah penuh.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan dan pelaksanaan Program ESA, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum dan pelaksanaan Program ESA secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Sebelum Pelaksanaan Program ESA			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan Setelah Pelaksanaan Program ESA		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp10 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp10 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000		80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	199.280.000.000	45,55	19.928.000.000	199.280.000.000	45,55
PT Bakrie Metal Industries	9.647.000.000	96.470.000.000	22,05	9.647.000.000	96.470.000.000	22,05
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	5.425.000.000	54.250.000.000	12,40	5.425.000.000	54.250.000.000	12,40
Masyarakat	8.750.000.000	87.500.000.000	20,00	8.662.500.000	86.625.000.000	19,80
Peserta ESA	-	-	-	87.500.000	875.000.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	43.750.000.000	437.500.000.000	100,00	43.750.000.000	437.500.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	36.250.000.000	362.500.000.000		36.250.000.000	362.500.000.000	

Program Opsi Kepemilikan Saham kepada Manajemen (*Management Stock Option Plan* ("Program MSOP"))

Berdasarkan Akta No. 21/2023 dan dengan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 487/SK/VKTR/BOD-GWS/2-2023 tanggal 15 Februari 2023, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui penerbitan saham baru sebanyak-banyaknya 2,91% (dua koma sembilan satu persen) dari total modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, ESA dan MSOP atau sebanyak-banyaknya 1.312.500.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham dalam rangka Program MSOP.

Harga pelaksanaan Program MSOP akan ditetapkan berdasarkan Butir V.2.2 Peraturan I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021 ("**Peraturan I-A**"), yakni sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di Bursa Efek sebelum permohonan pencatatan program MSOP.

Tujuan Pelaksanaan MSOP

Bahwa tujuan dilaksanakannya MSOP ini adalah untuk hal-hal sebagai berikut:

- a. Memberikan kesempatan kepada manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak dalam bentuk penghargaan (*reward*) jangka panjang atas kontribusinya kepada Perseroan.
- b. Memberikan insentif yang bertujuan untuk memberikan motivasi sehingga kinerja manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak dapat mencapai target pertumbuhan dan *key performance indicators* yang diinginkan oleh pemegang saham Perseroan.
- c. Menciptakan rasa memiliki atau *sense of belonging* manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap Perseroan yang diharapkan dapat meningkatkan nilai perusahaan (*shareholder value*).
- d. Dalam rangka Menarik, mempertahankan, dan memotivasi manajemen Perseroan dan Perusahaan Anak yang memiliki peran penting dalam meningkatkan nilai Perseroan.

Partisipan MSOP

1. Bahwa peserta yang dapat diikutsertakan dalam MSOP ("**Peserta MSOP**") adalah sebagai berikut:
 - a. Komisaris yang aktif terlibat dalam pengembangan bisnis Perseroan dan Perusahaan Anak, kecuali Komisaris Independen; dan
 - b. Direktur Perseroan dan Perusahaan Anak; yang aktif di Perseroan sebelum tanggal pendistribusian hak opsi, dan tidak sedang dikenakan sanksi jabatan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perseroan dan Perusahaan Anak.
2. Sesuai dengan Peraturan OJK No. 33/2014, Komisaris Independen dilarang memiliki saham perusahaan publik tempat mereka menjabat, baik secara langsung maupun tidak langsung.
3. Apabila Peserta MSOP meninggal dunia setelah yang bersangkutan menerima opsi program MSOP maka:
 - a. Ahli waris yang sah tetap mempunyai hak atas opsi yang telah diterima oleh selama masa opsi nya belum berakhir
 - b. Ahli waris yang sah dapat melaksanakan opsi dimaksud pada butir a diatas setelah masa tunggunya berakhir, namun tidak melebihi jangka waktu pelaksanaan MSOP.
 - c. Membuat surat pernyataan ahli waris sesuai Formulir terlampir
4. Apabila Peserta MSOP mengalami cacat tetap/total sehingga tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai pekerja dimana yang bersangkutan telah menerima opsi program MSOP, maka pemberian opsi berlanjut dan opsi dapat dilaksanakan selama masa opsi nya belum berakhir.

Tata cara dan Pelaksanaan Program

1. Peserta MSOP yang berhak menerima hak opsi akan ditetapkan oleh Direksi Perseroan dalam jangka waktu 14 (empat belas) Hari Kerja sebelum tanggal distribusi hak opsi.
2. Sumber pendanaan yang digunakan dalam pelaksanaan MSOP berasal dari dana Peserta MSOP dengan alokasi hak opsi berdasarkan formula yang ditetapkan oleh Perseroan.
3. Seluruh saham biasa atas nama yang telah ditempatkan dan disetor penuh, termasuk saham hasil konversi hak opsi dari MSOP mempunyai hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas pembagian dividen, hak untuk mengeluarkan suara dalam RUPS, hak atas pembagian saham bonus dan hak memesan efek terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas dan Undang-Undang Pasar Modal.
4. Saham Perseroan hasil konversi atas hak opsi MSOP ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
5. Pendistribusian hak opsi akan dilakukan dalam 2 (dua) tahapan, sebagai berikut:
 - a. Tahap pertama dengan sebanyak-banyaknya sejumlah 50% (lima puluh persen) dari total jumlah hak opsi yang dapat diterbitkan dalam MSOP akan diterbitkan selambat-lambatnya 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pencatatan saham.
 - b. Tahap kedua dengan sejumlah sisa hak opsi yang belum diterbitkan dalam MSOP akan diterbitkan selambat-lambatnya 24 (dua puluh empat) bulan setelah tanggal pencatatan saham.
6. Keseluruhan proses program MSOP sampai dengan pencatatan hak opsi akan dilakukan dalam periode 5 (lima) tahun sejak tanggal Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan yang menyetujui MSOP tertanggal 9 Februari 2023.

7. Hak opsi memiliki umur opsi (*Option Life*) selama 2 (dua) tahun sejak tanggal penerbitannya ("**Option Life**").
8. Setiap 1 (satu) hak opsi dapat digunakan untuk membeli 1 (satu) saham baru Perseroan yang akan diterbitkan dari portepel dengan membayar secara penuh harga pelaksanaan.
9. Terdapat masa tunggu (*vesting period*) selama 12 (dua belas) bulan sejak pendistribusiannya. Selama *vesting period*, pemegang hak opsi belum dapat menggunakan hak opsinya untuk membeli saham Perseroan sampai berakhirnya *vesting period*.
10. Setelah berakhirnya *vesting period*, pemegang hak opsi berhak untuk menggunakan hak opsi untuk membeli saham baru pada periode pelaksanaan (*window exercise*) yang akan dibuka Perseroan maksimal 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, dengan ketentuan setiap *window exercise* akan dibuka selama maksimum 30 (tiga puluh) Hari Bursa. Periode pelaksanaan MSOP akan ditentukan kemudian oleh Perseroan.
11. Pelaksanaan hak opsi untuk membeli saham Perseroan akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan I-A Lampiran II Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tertanggal 27 Desember 2018 sebagaimana diubah dengan Lampiran Keputusan Direksi Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021 tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat.
12. Biaya penerbitan saham sebesar Rp1 (satu Rupiah) per lembar saham menjadi beban Peserta MSOP.
13. Peserta MSOP pada saat akan melaksanakan eksekusi/pembelian saham harus mengisi formulir pemesanan saham (MSOP).
14. Formulir pemesanan saham yang telah diisi beserta bukti transfer (sesuai dengan nama pemilik saham) dikirim ke Tim MSOP Perseroan.
15. Tim MSOP Perseroan akan melakukan pemindahan saham yang telah diterbitkan ke rekening efek masing-masing Peserta MSOP.
16. Biaya Transaksi Penjualan Saham seperti biaya transaksi ke sekuritas dan PPN atas biaya penerbitan lembar saham akan dibebankan kepada Peserta MSOP atau pemberi perintah penjualan saham.
17. Pelaksanaan MSOP akan dilaksanakan Direksi Perseroan di bawah pengawasan Dewan Komisaris Perseroan dan akan dilaporkan dalam RUPS

Ketentuan MSOP

1. Hak opsi pembelian saham yang dibagikan dalam MSOP dapat digunakan oleh peserta MSOP untuk membeli saham baru Perseroan dengan harga yang akan ditetapkan dengan memperhatikan peraturan dan perundangan yang berlaku.
2. Harga pelaksanaan (*exercise price*) MSOP paling sedikit 90% (sembilan puluh persen) dari rata-rata harga penutupan perdagangan saham Perseroan selama kurun waktu 25 (dua puluh lima) Hari Bursa berturut-turut di pasar reguler sebelum permohonan pencatatan.
3. Peserta MSOP wajib untuk membayar harga pelaksanaan secara penuh pada saat pelaksanaan hak opsi dalam MSOP.
4. Apabila peserta MSOP tidak memenuhi kriteria/persyaratan yang telah ditetapkan oleh Perseroan yang menyebabkan gugurnya hak opsi pada *vesting period*, maka hak opsi tersebut akan dihapuskan.
5. Peserta MSOP yang mengundurkan diri atau Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) maka seluruh hak opsi yang telah didistribusikan kepadanya akan tetapi belum dilaksanakan akan menjadi dihapuskan.
6. Seluruh manajemen dan karyawan tidak memiliki kewajiban untuk menggunakan hak opsi yang diterimanya, akan tetapi hak opsi tidak dapat dialihkan dan akan gugur demi hukum bilamana *Option Life*-nya berakhir.
7. Pihak yang bertanggung jawab atas MSOP dari Perseroan dan pengurusan persetujuan MSOP kepada pihak Bursa Efek Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan adalah Sekretaris Perusahaan.
8. Saham Perseroan hasil konversi atas hak opsi MSOP ini akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia.
9. Tidak terdapat aspek perpajakan bagi Perseroan maupun peserta MSOP sehubungan dengan pemberian dan penerimaan hak opsi.

10. Apabila peserta MSOP menggunakan hak opsinya untuk membeli saham dengan membayar harga pelaksanaan dan yang bersangkutan melaksanakan transaksi penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi, maka atas pelaksanaan penjualan saham hasil pelaksanaan hak opsi tersebut berlaku ketentuan perpajakan sebagai berikut:
- Untuk pelaksanaan penjualan melalui bursa efek akan dikenakan pajak yang bersifat final yang besarnya 0,1% dari nilai transaksi.
 - Untuk pelaksanaan penjualan saham di luar bursa efek akan dikenakan pajak yang diperhitungkan dari *capital gain* yang diterima oleh peserta MSOP dan akan dikenakan pajak progresif sesuai dengan tarif yang berlaku.

Dengan terjualnya seluruh Saham Yang Ditawarkan, pelaksanaan Program ESA, dan dengan dilaksanakannya Program MSOP, maka struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan sebelum dan sesudah Penawaran Umum, pelaksanaan Program ESA, dan pelaksanaan Program MSOP, secara proforma menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Sebelum Pelaksanaan Program MSOP			Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Setelah Pelaksanaan Program ESA dan Setelah Pelaksanaan Program MSOP		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp10 per saham (Rp)	(%)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal @Rp10 per saham (Rp)	(%)
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000		80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh						
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	199.280.000.000	45,55	19.928.000.000	199.280.000.000	44,22
PT Bakrie Metal Industries	9.647.000.000	96.470.000.000	22,05	9.647.000.000	96.470.000.000	21,41
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	5.425.000.000	54.250.000.000	12,40	5.425.000.000	54.250.000.000	12,04
Masyarakat	8.662.500.000	86.625.000.000	19,80	8.662.500.000	86.625.000.000	19,23
Peserta ESA	87.500.000	875.000.000	0,20	87.500.000	875.000.000	0,19
Peserta MSOP	-	-	-	1.312.500.000	13.125.000.000	2,91
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	43.750.000.000	437.500.000.000	100,00	45.062.500.000	450.625.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	36.250.000.000	362.500.000.000		34.937.500.000	349.375.000.000	

PENCATATAN SAHAM PERSEROAN DI BEI

Bersamaan dengan pencatatan Saham Yang Ditawarkan sebanyak-banyaknya 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham yang berasal dari portepel atau mewakili sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh setelah Penawaran Umum, Perseroan juga akan mencatatkan seluruh saham biasa atas nama pemegang saham sebelum Penawaran Umum sebanyak 35.000.000.000 (tiga puluh lima miliar) saham atau mewakili sebanyak 80% (delapan puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum. Dengan demikian, jumlah saham yang akan dicatatkan Perseroan pada BEI adalah sebanyak-banyaknya 43.750.000.000 (empat puluh tiga miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum.

Setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan berencana untuk melakukan Program MSOP dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.312.500.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham yang seluruhnya akan dicatatkan pada BEI. Dengan demikian, jumlah saham setelah Penawaran Umum Perdana Saham dan pelaksanaan program MSOP adalah sebanyak-banyaknya 45.062.500.000 (empat puluh lima miliar enam puluh dua juta lima ratus ribu) saham biasa atas nama atau mewakili 100% (seratus persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah Penawaran Umum Perdana Saham, Pelaksanaan ESA, dan Program MSOP.

Perseroan merencanakan untuk mencatatkan sahamnya pada BEI sesuai dengan Persetujuan Prinsip Pencatatan Efek Bersifat Ekuitas dari BEI berdasarkan Surat No. S-03079/BEI.PP3/04-2023 tanggal 13 April 2023. Apabila syarat-syarat pencatatan Saham di BEI tidak terpenuhi, maka Penawaran Umum Perdana Saham batal demi hukum dan pembayaran pesanan saham tersebut wajib dikembalikan kepada para pemesan sesuai ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2.

Perseroan tidak memiliki saham yang dimiliki oleh Perseroan sendiri (saham *treasury*).

PEMBATASAN ATAS SAHAM YANG DITERBITKAN SEBELUM PENAWARAN UMUM

Berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Peraturan OJK No. 25/2017, setiap pihak yang memperoleh efek bersifat ekuitas dari Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi dan/atau harga pelaksanaan di bawah harga penawaran umum perdana saham dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sebelum pernyataan pendaftaran kepada OJK, dilarang untuk mengalihkan sebagian atau seluruh kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan tersebut sampai dengan 8 (delapan) bulan setelah setelah Pernyataan Pendaftaran menjadi Efektif.

Berdasarkan surat pernyataan BMI No. 007/LGL/BMI-VKTR/IV/2023 tanggal 28 April 2023, BMI selaku pemegang saham dalam Perseroan sebanyak 9.647.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10 per lembar saham sehingga nilai nominal seluruhnya sebesar Rp96.470.000.000, menyatakan bahwa dalam jangka waktu 8 (delapan) bulan sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, BMI tidak akan menjual ataupun mengalihkan sebagian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam Perseroan, dengan memperhatikan ketentuan Peraturan OJK No.25/2017. Adapun dasar transaksi yang mendasari *lock up* tersebut adalah BMI memperoleh saham baru dari Perseroan yang berasal dari peningkatan modal disetor dan ditempatkan Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 108 tanggal 23 Desember 2022, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara. Saham-saham tersebut diperoleh BMI dengan harga di bawah harga Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian Pernyataan Pendaftaran kepada OJK yang mana memenuhi kriteria saham-saham yang dilarang untuk dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.25/2017.

Berdasarkan Surat Pernyataan tanggal 23 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Aburizal Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie dan Armansyah Yamin yang secara bersama-sama merupakan kelompok terorganisasi sebagai pihak yang mengendalikan Perseroan melalui kepemilikan saham mereka pada sejumlah perusahaan yang memiliki kepemilikan saham pada BNBR, menyatakan dan menjamin akan tetap menjadi pemegang saham pengendali Perseroan sekurang-kurangnya 12 bulan setelah Pernyataan Pendaftaran Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan menjadi efektif.

Tidak dibutuhkan persetujuan dari instansi lain yang berwenang terkait dengan Penawaran Umum.

PERSEROAN BERENCANA UNTUK MENGELUARKAN DAN/ATAU MENCATATKAN EFEK BERSIFAT EKUITAS DALAM JANGKA WAKTU 12 (DUA BELAS) BULAN SETELAH TANGGAL PERNYATAAN PENDAFTARAN MENJADI EFEKTIF.

SAAT INI TIDAK ADA EFEK LAIN YANG DAPAT DIKONVERSIKAN MENJADI SAHAM PERSEROAN.

II. RENCANA PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Seluruh dana yang diperoleh dari Penawaran Umum ini setelah dikurangi biaya-biaya yang berhubungan dengan Penawaran Umum ini akan digunakan Perseroan untuk:

1. Sekitar 39,93% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX) dengan rincian sebagai berikut:

a. Sekitar 26,99% akan digunakan untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas perakitan KBLBB dengan rincian sebagai berikut:

i. Sekitar 58,06% akan digunakan untuk pengembangan fasilitas perakitan KBLBB segmen roda empat atau lebih yang berfokus pada transportasi publik dan niaga yang berlokasi di Jl. Raya Magelang Purworejo KM 10, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan akan selesai dibangun pada kuartal II tahun 2025. Pengembangan fasilitas perakitan akan dilakukan oleh Perseroan. Perseroan akan melakukan rekondisi lahan, pembangunan gudang KBLBB, utilitas pendukung, perlengkapan kebakaran dan keamanan, *Enterprise Resource Planning* (ERP), dan pembangunan kantor.

Pengembangan fasilitas perakitan KBLBB akan dilaksanakan di lahan karoseri CV Tri Sakti yang saat ini belum dimanfaatkan seluas 2,12 ha, dimana fasilitas perakitan KBLBB ini memerlukan lahan seluas 0,30 ha. Lahan karoseri CV Tri Sakti seluas 4,05 ha, dimana fasilitas produksi karoseri yang berupa lini produksi untuk perakitan, fasilitas pengecatan, ruang oven dan fasilitas pendukung lainnya berdiri di atas lahan seluas 1,93 ha. Status kepemilikan lahan karoseri CV Tri Sakti adalah milik Widodo (pemilik CV Tri Sakti).

Fasilitas perakitan KBLBB akan dioperasikan bersama dengan mitra strategis yaitu CV Tri Sakti melalui perusahaan patungan (*Joint Venture Company*) yang telah berdiri pada tanggal 5 Mei 2023. Kerjasama antara Perseroan dan CV Tri Sakti akan dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama Pengerjaan Bus Listrik No. 014/PKS/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 27 April 2022 dan *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

CV Tri Sakti telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk pengembangan fasilitas perakitan KBLBB.

ii. Sekitar 41,94% akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa *production tools, mesin & equipment, performance testing equipment, warehouse & racking, plant management system* dan *certification quality management* pada fasilitas perakitan KBLBB yang akan selesai dilaksanakan pada kuartal II tahun 2025 yang berlokasi di lahan karoseri CV Tri Sakti yang saat ini belum dimanfaatkan. Pembelian peralatan masih dalam perencanaan dan akan dibeli dari pihak-pihak yang bukan merupakan afiliasi Perseroan.

b. Sekitar 24,67% akan digunakan untuk pembangunan 1 (satu) fasilitas baru produksi sepeda motor listrik dengan rincian sebagai berikut:

i. Sekitar 23,53% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas baru produksi sepeda motor listrik yang berlokasi di Jl. Raya Magelang Purworejo KM 10, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan akan mulai produksi pada kuartal II tahun 2024. Pembangunan fasilitas produksi sepeda motor listrik akan dilakukan oleh Perseroan dan akan dioperasikan bersama dengan mitra strategis yaitu CV Tri Sakti melalui perusahaan patungan (*Joint Venture Company*) yang telah berdiri pada tanggal 5 Mei 2023. Perseroan akan melakukan pembangunan utilitas pendukung, perlengkapan kebakaran dan keamanan, *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan pembangunan kantor.

Pengembangan fasilitas baru produksi sepeda motor listrik akan dilaksanakan di lahan karoseri CV Tri Sakti yang saat ini belum dimanfaatkan yaitu seluas 2,12 ha, dimana fasilitas baru produksi sepeda motor listrik memerlukan lahan seluas 0,32 ha. Lahan karoseri CV Tri Sakti seluas 4,05 ha, dimana fasilitas produksi karoseri yang berupa lini produksi untuk perakitan, fasilitas pengecatan, ruang oven dan fasilitas pendukung lainnya berdiri di atas lahan seluas 1,93 ha. Status kepemilikan lahan karoseri CV Tri Sakti adalah milik Widodo (pemilik CV Tri Sakti).

Kerjasama antara Perseroan dan CV Tri Sakti akan dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama Pengerjaan Bus Listrik No. 014/PKS/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 27 April 2022 dan *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Lokasi lahan karoseri CV Tri Sakti terletak di kawasan industri yang memungkinkan untuk pembangunan fasilitas produksi sepeda motor listrik.

Berdasarkan keterangan CV Tri Sakti, berikut adalah perizinan yang diperlukan untuk pembangunan fasilitas baru produksi sepeda motor listrik:

No.	Nama Perijinan	Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Status
1.	Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Perakitan Sepeda Motor Listrik	Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB) & KBLI	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
3.	Izin Lokasi	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
4.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
5.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
6.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kepala DPMPSTSP Kabupaten Magelang	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
7.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	Akan diproses pada kuartal III 2023

- ii. Sekitar 76,47% akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa *production tools, mesin & equipment, performance testing equipment, warehouse & racking, plant management system* dan *certification quality management* pada fasilitas baru produksi sepeda motor listrik yang akan selesai dilaksanakan pada kuartal II tahun 2024 yang berlokasi di lahan karoseri CV Tri Sakti yang saat ini belum dimanfaatkan. Pembelian peralatan masih dalam perencanaan dan akan dibeli dari pihak-pihak yang bukan merupakan afiliasi Perseroan.
- c. Sekitar 7,26% akan digunakan untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas perakitan *module & pack* baterai berupa pembelian *production tools, machine & equipment, performance testing equipment, warehouse & racking, battery cell tester, auto sticker machine, IR/voltage testing, battery polarity detection/ CCD tester, spot welding, battery management system tester, comprehensive function tester, PVC heat shrinking machine, code printing and aging machine (charging and discharging machine), plant management system* dan *certification quality management*.

Pengembangan fasilitas perakitan *module & pack* baterai akan dilakukan oleh Perseroan dan akan dioperasikan bersama dengan mitra strategis yaitu CV Tri Sakti melalui perusahaan patungan (*Joint Venture Company*) yang telah berdiri pada tanggal 5 Mei 2023. Fasilitas perakitan *module & pack* baterai akan mulai produksi pada kuartal II tahun 2024. Kerjasama antara Perseroan, CV Tri Sakti dan Zhejiang GBS Energy Co., Ltd. akan dilakukan berdasarkan

perjanjian yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2023 dan *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. Zhejiang GBS Energy. Co., Ltd. dan CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Berdasarkan keterangan CV Tri Sakti, berikut adalah perizinan yang diperlukan untuk pengembangan fasilitas perakitan *module & pack* baterai:

No.	Nama Perijinan	Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Status
1.	Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Perakitan Sepeda Motor Listrik	Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB) & KBLI	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
3.	Izin Lokasi	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
4.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
5.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
6.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kepala DPMPSTSP Kabupaten Magelang	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
7.	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	Akan diproses pada kuartal III 2023

- d. Sekitar 16,54% akan digunakan untuk pembelian lahan dengan luas sekitar 10 ha yang berdekatan dengan fasilitas karoseri milik CV Tri Sakti, dimana saat ini Perseroan sedang dalam tahap negosiasi biaya perolehan lahan dengan pihak pemilik tanah yang merupakan pihak ketiga dan bukan pihak afiliasi Perseroan. Pembelian lahan ini akan dilakukan pada kuartal IV 2023. Perseroan akan menggunakan lahan tersebut mulai kuartal III tahun 2024 untuk pengembangan fasilitas perakitan KBLBB lebih lanjut setelah kapasitas fasilitas perakitan KBLBB di lahan karoseri CV Tri Sakti tidak mencukupi. Perseroan memerlukan perizinan baru untuk penggunaan lahan dan pembangunan fasilitas perakitan KBLBB di atas lahan tersebut yang akan diproses setelah pembelian lahan dilaksanakan.

Berdasarkan keterangan CV Tri Sakti, berikut adalah perizinan yang diperlukan untuk pengembangan fasilitas perakitan KBLBB di atas lahan yang akan dibeli:

No.	Nama Perijinan	Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Status
1	Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
2	Nomor Induk Berusaha (NIB) & Lampiran NIB (Kode KBLI)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
3	Izin Lokasi	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
4	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
5	Izin Usaha (Izin Usaha Industri)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
6	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kepala DPMPSTSP Kabupaten Magelang	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
7	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024

- e. Sekitar 11,34% akan digunakan untuk riset dan pengembangan prototipe KBLBB berupa pembelian komponen-komponen KBLBB seperti motor penggerak, baterai, dan komponen lainnya sebagai penyusun prototipe KBLBB dari Equipmake Holdings Limited Plc sesuai perjanjian kerjasama antara Equipmake Holdings Limited Plc, Transjakarta, dan Perseroan No. 086/MoU/VKTR/BOD-GWS/08-2022 pada tanggal 18 Agustus 2022. Prototipe ini akan digunakan untuk riset dan pengembangan yang dapat dijadikan uji coba unit konversi dari kendaraan transportasi publik berbahan bakar minyak menjadi KBLBB, dimana saat ini Perseroan masih dalam tahap pengembangan untuk mengkonversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi KBLBB. Perseroan akan melakukan penjualan pada tahun 2024. Pengerjaan prototipe KBLBB tersebut akan dilakukan bersama CV Tri Sakti di fasilitas milik CV Tri Sakti sesuai *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. Equipmake Holdings Limited Plc, Transjakarta dan CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.
- f. Sekitar 4,35% akan digunakan untuk riset dan pengembangan kendaraan niaga berupa pembelian unit prototipe kendaraan niaga, antara lain 3 unit prototipe casis KBLBB bus 8 – 12 meter dan 8 unit casis KBLBB truk berkabin kapasitas 1 ton – 8 ton berupa casis, *electric part, intelligent network, chassis part, dan electric appliance* dari JAC Motors sebagaimana diungkapkan pada *proforma invoice* yang diterbitkan oleh JAC Motors dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Dokumen	<i>Proforma Invoice</i> No. 23JAC-Q05761D tanggal 24 Oktober 2022
Nilai	USD631.676
Jangka Waktu	Tidak ditentukan
Tata Cara Pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> 20% dari nilai kontrak sebagai uang muka dalam jangka waktu 7 hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak penjualan. 70% dari nilai kontrak dalam waktu 7 hari kalender setelah menerima pemberitahuan saldo pembayaran dari JAC Motors 10% dari nilai kontrak dalam waktu 30 hari kalender setelah tanggal kedatangan.

Saat ini Perseroan sedang dalam tahap diskusi awal untuk kesepakatan perjanjian lebih lanjut dengan JAC Motors. Sampai dengan diterbitkannya Prospektus ini, selain dari *proforma invoice* di atas, Perseroan belum memiliki perjanjian definitif terkait pembelian 11 unit prototipe casis bus dan truk dari JAC Motors. Perseroan akan menyelesaikan *supply agreement* pada bulan Juni 2023.

Casis tersebut akan dilanjutkan untuk persiapan pembuatan bodi/bak terbuka/box oleh perusahaan karoseri lokal, kemudian dijual kepada perusahaan transportasi publik, logistik, perkebunan sawit dan pertambangan, baik perusahaan swasta maupun BUMN/BUMD.

Pengerjaan prototipe KBLBB tersebut akan dilakukan bersama CV Tri Sakti di fasilitas milik CV Tri Sakti sesuai *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

- g. Sekitar 4,50% akan digunakan untuk riset dan pengembangan produk elektrifikasi transportasi bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (“PENS”) berupa pembelian bahan-bahan (material) dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan untuk pengembangan prototipe KBLBB antara lain baterai, *DC-DC converter, traction motor, motor controller, wire harness, cat, sensor dan peralatan* untuk mendukung pelaksanaan riset dan pengembangan produk elektrifikasi transportasi antara lain *compressor, tabung argon, akselerometer, dan personal computer*, yang rencananya akan dilakukan pada kuartal IV tahun 2023. Pengembangan ini akan dilaksanakan di fasilitas milik PENS. Perizinan untuk melakukan pengembangan ini telah dimiliki oleh PENS. Rencana kerja sama Perseroan dengan PENS akan dilakukan dengan

meminjamgunakan peralatan dan menempatkannya di fasilitas milik PENS sebagai peralatan penunjang pengembangan produk dalam rangka riset dan pengembangan produk elektrifikasi transportasi bersama PENS berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Elektrifikasi Transportasi No. 09/MOU/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 25 April 2022 dan Perjanjian Kerja Sama No. 506/PKS/VKTR/BOD-GWS/02-2023 tanggal 15 Februari 2023. Peralatan tersebut akan tetap dimiliki oleh Perseroan, namun dioperasikan oleh PENS. Setelah memperoleh pengujian dari instansi/regulator terkait, prototipe KBLBB tersebut akan dijual kepada pelanggan-pelanggan potensial di Indonesia. Hasil dari riset dan pengembangan ini bersifat eksklusif bagi Perseroan dan PENS.

Rencana pengembangan prototipe KBLBB ini diperuntukkan bagi pengembangan EV *software*, *battery management system*, *drivetrain*, infrastruktur, keamanan dan pemeliharaan, desain produk dan manufaktur. Saat ini pembelian peralatan dilakukan dengan pihak ketiga, antara lain dengan Tiazhou Sia Science and Technology Co., Ltd, berdasarkan *proforma invoice* No. XY28220923077 tanggal 23 September 2022, PT Bintang Teknik Utama berdasarkan *proforma invoice* No. 11081149 tanggal 11 Agustus 2022 dan PENS, seluruhnya merupakan pihak ketiga yang bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan. Untuk peralatan yang akan dibeli, kontrak jual beli dengan pihak ketiga akan dilakukan saat pembelian dilakukan.

- h. Sekitar 4,35% akan digunakan untuk riset dan pengembangan produk baterai siap pakai bersama Universitas Negeri Sebelas Maret (“UNS”) berupa pembelian peralatan dan bahan-bahan untuk membangun prototipe baterai yang sesuai dengan kebutuhan KBLBB lokal serta membeli peralatan dan material penyusunan sel baterai antara lain *mixing tank*, *rolling press & slitting machine*, *glove box*, dan *sealer battery*, *x-ray diffraction (XRD)*, *x-ray fluorescence (XRF)*, *scanning electron microscope*, dan *battery system test*, yang rencananya akan dilakukan pada pertengahan 2023. Perseroan membeli peralatan tersebut dari pihak ketiga yang bukan merupakan pihak terafiliasi berdasarkan *Quotation* No. 004/QUO.PNB/IV/2023 tanggal 27 April 2023 dengan PT Polimikro Berdikari Nusantara dan *Quotation* No. BA/22487/1022/II tanggal 22 Februari 2023 dengan PT Dynatech International. Pembelian peralatan dan bahan-bahan tersebut dalam rangka riset dan pengembangan produk baterai siap pakai bersama UNS berdasarkan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Baterai Teknologi di Bidang Transportasi No. 10/MOU/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 2 Juni 2022 dan PKS No. 249/PKS/VKTR/BOD/11-2022 tanggal 1 Desember 2022. Perseroan akan meminjamgunakan peralatan dan menempatkannya di fasilitas milik UNS sebagai peralatan penunjang pengembangan produk. Peralatan tersebut akan tetap dimiliki oleh Perseroan namun akan dioperasikan oleh UNS. Hasil dari riset dan pengembangan ini bersifat eksklusif bagi Perseroan dan UNS. Sampai dengan prospektus ini diterbitkan, Perseroan sedang melakukan riset dan pengembangan dengan UNS.

2. Sekitar 11,59% akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu BA, dalam bentuk penyertaan modal, yang akan digunakan untuk kepentingan pengembangan usaha yang dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan. BA dan PT Dharma Controlcable Indonesia (DCI) akan bekerja sama untuk membangun *aluminium die casting production line* khususnya untuk memproduksi komponen KBLBB.

Dalam kerja sama ini, DCI akan mengalokasikan fasilitas produksi yang dimilikinya seluas sekitar 6,000 m² di Jababeka 8, Cikarang, Jawa Barat, sebagai lokasi dari pendirian *aluminium die casting production line*. Selanjutnya BA dan DCI akan bersama-sama melengkapi dengan fasilitas produksi yang dibutuhkan. Pembangunan fasilitas ini akan selesai dalam kuartal II tahun 2024.

Kerjasama antara BA dan DCI akan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama No. 019/MGT/BA/CEO-DAR/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dalam bentuk *joint operation* (kerja sama operasi). Perizinan yang diperlukan akan diproses pada saat pembangunan akan dilaksanakan.

Saat ini BA masih dalam tahap analisis dan pengembangan untuk pembelian peralatan berupa *aluminium die casting, medium frequency electrical induction furnace, overhead crane, manual grinding equipment, dan auxiliary equipment and installation*, dalam mempersiapkan pabrik pengecoran besi dan aluminium, serta revitalisasi untuk komponen KBLBB. Pembelian peralatan masih dalam perencanaan dan akan dibeli dari pihak-pihak yang bukan merupakan afiliasi Perseroan.

3. Sekitar 2,49% atau Rp21.460.000.000 (dua puluh satu miliar empat ratus enam puluh juta Rupiah) akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan seluruh dan sebagian pokok utang kepada TTM dengan rincian sebagai berikut:

No.	Rincian	Keterangan
A.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Maret 2023.
	Jumlah Pokok Utang	Rp15.544.000.000 per 30 April 2023
	Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	Rp15.544.000.000
	Tingkat Bunga	2,25% per tahun
	Jatuh Tempo	27 Oktober 2023
	Penggunaan Dana Pinjaman	Modal kerja Perseroan
	Saldo Hutang Setelah Pembayaran	Rp0
	Prosedur dan Persyaratan	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo. Ketentuan pelunasan lebih awal tidak diatur dalam perjanjian, termasuk untuk ketentuan mengenai penalti atas pelunasan lebih awal tersebut.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
	Jaminan	Jaminan penanggungungan perusahaan dari BNBR

No.	Rincian	Keterangan
B.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 28 November 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Mei 2023.
	Jumlah Pokok Utang	Rp3.930.750.000 per 30 April 2023
	Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	Rp3.930.750.000
	Tingkat Bunga	2,25% per tahun
	Jatuh Tempo	28 November 2023
	Penggunaan Dana Pinjaman	Modal kerja Perseroan
	Saldo Hutang Setelah Pembayaran	Rp0
	Prosedur dan Persyaratan	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo. Ketentuan pelunasan lebih awal tidak diatur dalam perjanjian, termasuk untuk ketentuan mengenai penalti atas pelunasan lebih awal tersebut.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
	Jaminan	Jaminan penanggungungan perusahaan dari BNBR

No.	Rincian	Keterangan
C.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Mei 2023
	Jumlah Pokok Utang	Rp11.701.500.000 per 30 April 2023
	Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	Rp1.985.250.000
	Tingkat Bunga	2,25% per tahun
	Jatuh Tempo	27 Desember 2023
	Penggunaan Dana Pinjaman	Modal kerja Perseroan
	Saldo Hutang Setelah Pembayaran	Rp9.716.250.000
	Prosedur dan Persyaratan	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo. Ketentuan pelunasan lebih awal tidak diatur dalam perjanjian, termasuk untuk ketentuan mengenai penalti atas pelunasan lebih awal tersebut.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak Terafiliasi
	Jaminan	Jaminan penanggungan perusahaan dari BNBR

Masing-masing perjanjian utang sehubungan dengan pinjaman dari TTM tidak mengatur mengenai pembayaran kembali dipercepat (*early prepayment*), namun juga tidak melarang Perseroan untuk melakukan pembayaran kembali dipercepat. Oleh karena itu, Perseroan tidak membuat pemberitahuan tertulis dan/atau meminta persetujuan tertulis dari TTM sehubungan dengan rencana pelunasan utang Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum. Pembayaran denda dan bunga akan menggunakan dana internal Perseroan.

4. Sekitar 1,38% atau USD759.459 (tujuh ratus lima puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh sembilan Dollar Amerika Serikat) akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan seluruh pokok utang kepada AMS, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Desember 2022
Jumlah Fasilitas	USD2.000.000
Jumlah Pokok Utang	USD 759.459 per 30 April 2023
Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	USD 759.459
Tingkat Bunga	0,00% per tahun
Jatuh Tempo	13 Juni 2023
Penggunaan Dana Pinjaman	Modal kerja Perseroan
Saldo Hutang Setelah Pembayaran	USD 0 (nihil)
Prosedur dan Persyaratan	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada AMS melalui rekening bank AMS. Ketentuan pelunasan lebih awal tidak diatur dalam perjanjian, termasuk untuk ketentuan mengenai penalti atas pelunasan lebih awal tersebut.
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terafiliasi

*Asumsi Konversi Nilai Kurs US\$ terhadap Rupiah setara dengan Rp15.731 pada tanggal 31 Desember 2022. Pada realisasi penggunaan dana, kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat pelunasan utang

Perjanjian utang sehubungan dengan pinjaman dari AMS tidak mengatur mengenai pembayaran kembali dipercepat (*early prepayment*), namun juga tidak melarang Perseroan untuk melakukan pembayaran kembali dipercepat. Oleh karena itu, Perseroan tidak membuat pemberitahuan tertulis dan/atau meminta persetujuan tertulis dari AMS sehubungan dengan rencana pelunasan utang Perseroan dengan menggunakan dana hasil Penawaran Umum.

5. Sekitar 44,61% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan/atau *Operational Expenditure* (OPEX) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional antara lain biaya administrasi umum, modal kerja pembelian persediaan untuk penjualan bus listrik (antara lain casing/CBU, karoseri, logistik, perlengkapan bus dan perizinan), truk listrik (antara lain casing/CBU, karoseri, logistik, perlengkapan truk dan perizinan) dan sepeda motor listrik (antara lain komponen, perakitan, logistik, perlengkapan sepeda motor dan perizinan) yang akan dijual kembali kepada pelanggan serta biaya-biaya lainnya.

Dalam hal rencana penggunaan dana pada angka 1 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g), dan (h) di atas memenuhi:

1. kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan wajib menaati Peraturan OJK No. 17/2020 dalam menjalankan transaksi tersebut, antara lain laporan penilaian dan pendapat kewajaran dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi serta dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah transaksi atau memperoleh persetujuan RUPS (dalam batasan nilai tertentu) termasuk melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan Perseroan ("**Kepatuhan Transaksi Material**");
2. kriteria transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi prosedur dan persyaratan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 yaitu, antara lain memperoleh laporan penilaian dan pendapat kewajaran yang dipersiapkan oleh kantor jasa penilai publik independen dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal transaksi afiliasi; atau
3. kriteria transaksi material dan merupakan pula transaksi afiliasi, maka sesuai Pasal 33 huruf (a) Peraturan OJK No. 17/2020 dan Pasal 24 Peraturan OJK No. 42/2020, Perseroan hanya perlu memenuhi Kepatuhan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020; dan/atau
4. kriteria transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi prosedur dan persyaratan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 yaitu, antara lain memperoleh laporan penilaian dan pendapat kewajaran yang dipersiapkan oleh kantor jasa penilai publik independen dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada angka 2 di atas, penyertaan modal kepada BA merupakan transaksi afiliasi berdasarkan Peraturan OJK No. 42/2020. Mengingat kepemilikan Perseroan adalah lebih dari 99% modal disetor dan ditempatkan BA, maka Perseroan dikecualikan dari kewajiban Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan OJK No. 42/2020 berdasarkan Pasal 6 Peraturan OJK No. 42/2020, namun Perseroan tetap wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK, paling lambat 2 hari kerja setelah transaksi. Sementara itu, apabila rencana penggunaan dana pada angka 2 di atas juga memenuhi kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka sesuai Pasal 33 huruf (a) Peraturan OJK No. 17/2020 dan Pasal 24 Peraturan OJK No. 42/2020, Perseroan hanya perlu memenuhi Peraturan OJK No. 17/2020, dimana Perseroan hanya perlu mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi serta dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah transaksi dan melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan Perseroan, karena transaksi dilakukan dengan BA yang dimiliki oleh Perseroan lebih dari 99% sesuai dengan Pasal 11 huruf (a) Peraturan OJK No. 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada angka 3 dan angka 4 di atas, rencana penggunaan dana tersebut bukan merupakan suatu transaksi material dan/atau afiliasi sebagaimana dimaksud masing-masing dalam Peraturan OJK No. 17/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 42/2020, karena rencana penggunaan dana pada angka 3 dan angka 4 tersebut merupakan penyelesaian/pembayaran kembali atas utang Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana lainnya, termasuk rencana penggunaan dana dalam angka 5 terkait modal kerja, setelah Penawaran Umum, dalam hal rencana penggunaan dana tersebut merupakan suatu transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 42/2020 dan/atau memiliki nilai transaksi yang termasuk kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi kepastian Peraturan OJK No. 17/2020 dan/atau Peraturan OJK No. 42/2020 dalam menjalankan transaksi tersebut.

Apabila Perseroan tidak berhasil mendapatkan seluruh dana hasil Penawaran Umum yang diharapkan, Perseroan akan mencari sumber pembiayaan lainnya, antara lain fasilitas pinjaman investasi maupun modal kerja dari bank atau lembaga pembiayaan baik lokal maupun internasional.

Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid.

Perseroan wajib menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum kepada OJK sesuai dengan Peraturan OJK No. 30/2015. Realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum tersebut juga akan dipertanggungjawabkan secara berkala setiap tahun kepada pemegang saham Perseroan dalam RUPS Tahunan Perseroan. Laporan realisasi penggunaan dana yang disampaikan ke OJK dibuat secara berkala setiap 6 (enam) bulan dengan tanggal laporan 30 Juni dan 31 Desember dan pertama kali wajib dibuat pada tanggal laporan terdekat setelah tanggal penyerahan Efek untuk Penawaran Umum. Laporan tersebut wajib disampaikan kepada OJK paling lambat pada tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah tanggal laporan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Lebih lanjut, berdasarkan Peraturan I-E tentang Kewajiban Penyampaian Informasi, Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00015/BEI/01-2021 tanggal 29 Januari 2021 ("**Peraturan I-E**"), Perseroan wajib menyampaikan laporan kepada PT Bursa Efek Indonesia mengenai penggunaan dana hasil penawaran umum setiap 6 (enam) bulan sampai dana hasil penawaran umum tersebut selesai direalisasikan, berikut penjelasan yang memuat tujuan penggunaan dana hasil penawaran umum seperti yang disajikan di prospektus atau perubahan penggunaan dana sesuai dengan persetujuan RUPS atas perubahan penggunaan dana, dan realisasi untuk masing-masing tujuan penggunaan dana per tanggal laporan.

Dalam hal terjadi perubahan penggunaan dana tersebut, Perseroan wajib:

- a. menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil Penawaran Umum bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan
- b. memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu.

Sesuai dengan Peraturan OJK No. 8/2017, total perkiraan biaya yang dikeluarkan oleh Perseroan adalah sekitar ●% dari nilai Penawaran Umum yang meliputi:

1. Biaya jasa penyelenggaraan (*management fee*) sebesar ●%.
2. Biaya jasa penjaminan (*underwriting fee*) sebesar ●%.
3. Biaya jasa penjualan (*selling fee*) sebesar ●%.
4. Biaya Profesi Penunjang Pasar Modal sebesar ●% yang terdiri dari biaya jasa: Akuntan Publik sebesar ●%, Konsultan Hukum sebesar ●%, dan Notaris sebesar ●%.
5. Biaya Lembaga Penunjang Pasar Modal sebesar ●% yang terdiri dari biaya jasa Biro Administrasi Efek.
6. Biaya lain-lain sebesar ●% yang antara lain terdiri dari biaya pernyataan pendaftaran OJK, biaya pencatatan di BEI, biaya pendaftaran di KSEI, pencetakan prospektus, iklan surat kabar dan *public expose*.

III. PERNYATAAN UTANG

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792), liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 seluruhnya berjumlah Rp758.025 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
LIABILITAS JANGKA PENDEK	
Pinjaman jangka pendek	141.227
Pembiayaan musyarakah jangka pendek	-
Utang usaha	
Pihak ketiga	169.899
Pihak berelasi	11.637
Utang lain - lain	
Pihak ketiga	8.350
Pihak berelasi	-
Beban akrual	69.659
Uang muka pelanggan	14.850
Utang pajak	18.880
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pinjaman jangka panjang	7.029
Pembiayaan murabahah	-
Pembiayaan musyarakah	5.252
Liabilitas sewa	3.260
Total Liabilitas Jangka Pendek	450.043
LIABILITAS JANGKA PANJANG	
Utang pihak berelasi	175.932
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	
Pinjaman jangka panjang	30.176
Pembiayaan murabahah	-
Pembiayaan musyarakah	-
Liabilitas sewa	1.766
Liabilitas imbalan kerja	100.108
Total Liabilitas Jangka Panjang	307.982
TOTAL LIABILITAS	758.025

Perincian lebih lanjut mengenai liabilitas tersebut adalah sebagai berikut:

LIABILITAS JANGKA PENDEK

Pinjaman jangka pendek – pihak ketiga

Pinjaman jangka pendek – pihak ketiga Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp141.227 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Tambara Tama Mandiri	125.678
PT Andara Multi Sarana	11.947
PT Investree Radhika Jaya	3.602
PT Bank KB Bukopin Tbk	-
Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia	-
Total	141.227

a. PT Tambara Tama Mandiri

Pada tanggal 28 Januari 2022, PT Bakrie & Brothers Tbk (“BNBR”) bertindak sebagai Penjamin untuk Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari TTM sebesar USD6,7 juta atau setara £5 juta atau setara Rp97,2 miliar.

Pada tanggal 16 Maret 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari TTM sebesar Rp28,60 miliar.

Pada tanggal 8 Juni 2022, BNBR sebagai Penjamin mengambil alih hutang Perseroan kepada TTM sebesar USD6,7 juta atau setara £5 juta atau setara Rp97,2 miliar.

Pada tanggal 23 Juni 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari TTM sebesar Rp21,24 miliar.

Pada tanggal 19 Agustus 2022, Perseroan memperoleh fasilitas modal kerja dari TTM sebesar Rp22,08 miliar.

Pada tanggal 19 Agustus 2022, Perseroan memperoleh fasilitas modal kerja dari TTM sebesar Rp7,42 miliar.

Pada tanggal 16 September 2022, Perseroan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp28,60 miliar menjadi 16 Maret 2023 (semula 16 Maret 2022).

Pada tanggal 28 September 2022, Perseroan memperoleh fasilitas modal kerja dari TTM sebesar Rp15,16 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 2022, Perseroan memperoleh fasilitas modal kerja dari TTM sebesar Rp15,54 miliar.

Pada tanggal 28 November 2022, Perseroan memperoleh fasilitas modal kerja dari TTM sebesar Rp3,93 miliar.

Pada tanggal 23 Desember 2022, Perusahaan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp21,24 miliar menjadi 23 Juni 2023 (semula 23 Juni 2022).

Pada tanggal 27 Desember 2022, Perseroan memperoleh fasilitas modal kerja dari TTM sebesar Rp11,70 miliar.

Fasilitas pinjaman tersebut diberikan tanpa jaminan dan dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 2,25% per tahun. Jangka waktu perjanjian berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian ini.

Saldo fasilitas pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp125,67 miliar.

b. PT Andara Multi Sarana

Pada tanggal 13 Juni 2022, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Andara Multi Sarana (“AMS”) dengan plafon sebesar USD2 juta atau setara Rp29,1 miliar dengan jangka waktu selama enam (6) bulan. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga.

AMS diberikan hak untuk dapat mengkonversikan kewajiban pembayaran pinjaman yang masih terutang dengan sejumlah saham dan/atau modal Perseroan yang perhitungannya akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan dengan Perseroan.

Pada tanggal 13 Juni 2022, Perseroan memperoleh pencairan pertama pinjaman dari AMS sebesar Rp11,9 miliar atau setara USD759.459.

Pada tanggal 13 Desember 2022, Perseroan dan AMS bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar USD2 juta menjadi tanggal 13 Juni 2023 (sebelumnya 13 Desember 2022).

Saldo fasilitas pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11,9 miliar.

c. PT Investree Radhika Jaya

Pada tanggal 30 November 2022, BA memperoleh fasilitas pinjaman *pre invoice financing* dari PT Investree Radhika Jaya dengan plafon keseluruhan sebesar Rp15 miliar dengan skema pencairan sebagai berikut:

- Maksimum 80% dari nilai *invoice* atau paling besar Rp2.000.000.000 per nilai pinjaman untuk pinjaman *invoice*.
- Maksimum 50% dari nilai *invoice* atau paling besar Rp2.000.000.000 per nilai pinjaman untuk pinjaman *pre invoice*.

Pinjaman tersebut dipergunakan untuk modal kerja. Fasilitas pinjaman ini memiliki jangka waktu pinjaman dua belas (12) bulan. Pinjaman ini dijamin dengan *corporate guarantee* dari pemegang saham mayoritas BA, giro mundur senilai 125% dan *joint account* dengan *token approval*.

Saldo fasilitas pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3,6 miliar.

Tidak ada persyaratan yang memuat pembatasan dalam seluruh fasilitas tersebut.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh pinjaman jangka pendek Perseroan telah memenuhi persyaratan dan kondisi sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.

Seluruh pinjaman jangka pendek diperoleh dari pihak ketiga.

Utang usaha

Utang usaha Perseroan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp181.536 juta. Utang usaha Perseroan terdiri dari pihak ketiga dan pihak berelasi masing-masing adalah sebesar Rp169.899 juta dan Rp11.637 juta dengan perincian sebagai berikut:

Uraian	(dalam jutaan Rupiah) Jumlah
Pihak ketiga	
PT Asian Isuzu Casting Center	12.247
PT Koperasi Setia Kawan	7.988
PT Graha Sarana Metal	7.712
PT Asama Indonesia Manufacturing	6.661
PT Citra Sandita	6.361
PT Bara Logam Multijaya	5.561
PT Golden Marine	5.211
PT Artima Industry Indonesia	5.149
PT Morita Tjokcro Gerindo	4.516
PT Perusahaan Listrik Negara	4.389
PT Makmur Meta Graha Dinamika	4.122
PT Pindad Enjiniring Indonesia	3.916
PT Caprefindo	3.137
PT Sekawan Sejahtera	2.751
PT Ety Bersaudara Jaya	2.024
PT Media Framing	1.903

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Trans Surya Indonesia	1.844
PT Sinar Buana	1.792
PT Muara Nusa Karya	1.726
PT Adhi Karya Mandiri	1.576
PT Sejahtera Pradipta	1.437
PT Leonindo Teknik Utama	1.323
PT Karya Prima Metal	1.210
PT Loyal Empati Sejahtera	1.187
PT Prima Guna Hatta Asri	1.181
PT Prikast Metal Indonesia	1.129
PT Mutiara Forklift	1.035
PT Tricentrum Fortuna	-
PT Pandawa Lima Pulau Garam	-
PT Menembus Batas	-
PT SWR Engineering	-
PT Fondanusa	-
PT Suplaindo Sejahtera	-
Lainnya (dibawah 1 miliar)	70.811
Subtotal	169.899
Pihak berelasi	
PT Bakrie Pipe Industries	10.352
PT Bakrie Metal Industries	704
PT Multi Kontrol Nusantara	436
PT South East Asia Pipe Industries	145
PT Bangun Bantala Indonesia	-
Subtotal	11.637
Total	181.536

Seluruh utang usaha tidak dikenakan bunga.

Rincian umur utang usaha adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Belum jatuh tempo	
sampai dengan 1 bulan	64.920
1 bulan – 3 bulan	21.571
3 bulan – 6 bulan	5.129
6 bulan – 1 tahun	89.752
Lebih dari 1 tahun	164
Total	181.536

Semua saldo utang usaha adalah dalam mata uang Rupiah.

Manajemen Grup menggunakan sumber dana yang berasal dari penjualan untuk melunasi seluruh utang usahanya. Tidak ada jaminan yang diberikan oleh Grup atas utang usaha.

Utang lain-lain

Utang lain-lain Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.350 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Pihak ketiga	
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)	6.090
E-Harbour	-
PT Yahukimo Bersatu	-
Lain-lain	2.260
Subtotal	8.350
Pihak berelasi	
Anindra Ardiansyah Bakrie	-
Total	8.350

Beban akrual

Beban akrual Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp69.659 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Gaji dan bonus	53.340
Jasa profesional	750
Beban kesehatan	601
BPJS	590
Biaya angkut	502
Pasokan listrik	414
Lain-lain	13.462
Total	69.659

Uang muka pelanggan

Pada tanggal 31 Desember 2022, uang muka pelanggan dari pihak ketiga sebesar Rp14.850 juta.

Utang pajak

Utang pajak Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.880 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Perseroan	
Pajak penghasilan:	
Pasal 21	263
Pasal 23	48
Perusahaan Anak	
Pajak Pertambahan Nilai	4.651
Pajak Penghasilan:	
Pasal 21	1.217
Pasal 23	322
Pasal 4(2)	6
Pasal 25	1.569
Pasal 29	10.804
Total	18.880

Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun

Pinjaman jangka panjang yang jatuh tempo dalam 1 tahun Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp7.029 juta.

Pembiayaan musyarakah

Pembiayaan musyarakah Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.252 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	3.050
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2.202
Total	5.252

a. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Pada tanggal 14 Maret 2017, BMC, Perusahaan Anak, memperoleh fasilitas musyarakah dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) dengan jumlah plafon sebesar Rp33,3 miliar. Fasilitas ini telah diperpanjang perpanjangannya berdasarkan perjanjian No. 043/CLR/JKT1/OL/XII/2021 sampai dengan bulan Maret 2023. Pada tanggal 28 Maret 2023, BMC telah melakukan pelunasan fasilitas ini sebesar Rp1.038.795.387.

Fasilitas ini memiliki porsi syirkah dan nisbah bagi hasil antara BMC dan Bank Muamalat masing-masing sebesar 46,2% dan 53,8% serta 48,58% dan 51,42%. Obyek bagi hasil dari fasilitas ini adalah penghasilan dari sewa aset.

Fasilitas ini dijamin dengan:

- Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, dengan bukti kepemilikan SHGB No. 6031 dan 6032 atas nama BMC yang berlokasi di Jalan Kaliabang Tengah Raya No.88, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; dan
- Mesin-mesin, kendaraan dan persediaan yang dimiliki BMC.

Berdasarkan fasilitas ini, BMC tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Muamalat, antara lain:

- Menyatakan kebangkrutan atau mengajukan surat permohonan pailit ke pengadilan.
- Mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
- Mengubah komposisi pemegang saham, dewan komisaris dan direksi.
- Menjual aset jaminan kepada pihak lain.
- Membayar dividen.

BMC memperoleh restrukturisasi fasilitas musyarakah dengan syarat:

- Pricing* bagi hasil tetap sesuai dengan kondisi yang saat ini berlaku yaitu 13% *p.a.*
- Wajib menyerahkan laporan penjualan selama masa relaksasi.
- Perubahan biaya angsuran menjadi Rp1 miliar mulai Januari 2022 sampai dengan jatuh tempo.
- Jaminan aset tetap wajib dilakukan perpanjangan asuransi selambat-lambatnya satu bulan sebelum jatuh tempo.
- Seluruh transaksi dan pengendapan dana cadangan terkait CAPEX dalam rangka migrasi mesin dari standar Euro 2 menjadi Euro 4 wajib dilakukan melalui rekening nasabah di Bank Muamalat.
- Nasabah wajib menambah *sinking fund* minimal satu kali angsuran baru selambat-lambatnya di bulan Maret 2022.

Pada tahun 2022, BMC telah membayar sebesar Rp8,3 miliar atas fasilitas pinjaman musyarakah ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo pinjaman ini sebesar Rp3,1 miliar.

b. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pada tanggal 3 September 2020, BUMM memperoleh persetujuan restrukturisasi fasilitas musyarakah dari PT Bank BNI Syariah (BRIS) (dahulu PT Bank BNI Syariah Tbk) untuk fasilitas tahap 36, 37 dan 38 dengan jumlah plafon maksimal sebesar Rp6,2 miliar. Fasilitas ini jatuh tempo dalam waktu tiga puluh enam (36) bulan. Fasilitas ini memiliki porsi bagi hasil antara BUMM dan BRIS masing-masing sebesar 28,40% dan 71,60%.

Fasilitas ini dijamin dengan:

- Segala harta yang bergerak maupun tidak bergerak;
- Sebidang tanah, SHGB No. 291 dan No. 5340 atas nama BUMM yang berlokasi di Jl. KH. EZ. Muttaqien, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- Rangkaian mesin dan perlengkapan yang diikat dengan kewajiban fidusia senilai Rp9,0 miliar;
- Objek pembiayaan berupa persediaan yang dibiayai Bank akan diikat fidusia minimal senilai Rp5,0 miliar.
- Corporate guarantee* dari Perseroan, pemegang saham utama BUMM.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo pinjaman ini sebesar Rp2,2 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh pembiayaan musyarakah telah memenuhi persyaratan dan kondisi sebagaimana diatur dalam perjanjian musyarakah.

Liabilitas sewa jangka pendek

Liabilitas sewa Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.260 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pembayaran Minimum Sewa di Masa Depan	Nilai Kini Pembayaran Minimum Sewa Pembiayaan di Masa Depan
Tidak lebih dari 1 tahun	3.798	3.260

LIABILITAS JANGKA PANJANG

Utang pihak berelasi

Utang pihak berelasi Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp175.932 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
PT Bakrie Metal Industries	175.000
PT Bakrie & Brothers Tbk	932
PT Bakrie Pipe Industries	-
PT Bakrie Power	-
Total	175.932

Utang pihak berelasi merupakan pinjaman yang diterima untuk keperluan operasional. Pinjaman ini tersebut diberikan tanpa bunga dan jaminan.

Utang pihak berelasi kepada PT Bakrie Metal Industries merupakan utang yang belum dibayarkan oleh Perusahaan terkait jual beli saham PT Bakrie Autoparts.

Pinjaman jangka panjang

Pinjaman jangka panjang Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar 30.176 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Uraian	Jumlah
Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia	15.696
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	14.284
PT Bank KB Bukopin Tbk	7.225
Total	37.205
Dikurangi: bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(7.029)
Bagian Jangka Panjang	30.176

a. Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia (“Kospin TPI”)

Pada tanggal 27 Oktober 2017, Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman dari TPI dalam bentuk fasilitas pinjaman kredit rekening koran dengan batas kredit sebesar Rp25,0 miliar. Fasilitas ini dijamin dengan tanah dan bangunan dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2018. Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 19% per tahun.

Pada tanggal 6 November 2017, PT Bakrie Autoparts (“BA”), Perusahaan Anak, menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PT Timur Properti Investindo (“TPI”) untuk memperoleh pinjaman dengan plafon maksimal penarikan sebesar Rp25,0 miliar. Berdasarkan Surat Persetujuan TPI tentang Rencana Penyelesaian Utang BA pada tanggal 11 Februari 2020, pinjaman ini telah diperpanjang jatuh temponya sampai dengan Juni 2026.

Pinjaman tersebut dijamin dengan:

- i. Satu (1) unit ruang kantor di Bakrie Tower, Lantai 35 dengan luas 1.422 m².
- ii. *Sinking fund* terdiri dari tiga (3) bulan pokok dan bunga sebesar Rp4,1 miliar.

Pada tanggal 12 Maret 2020, BA telah menerima surat pemberitahuan Pengalihan Piutang dari TPI kepada Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia (“Kospin TPI”) berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang antara TPI dan Kospin TPI pada tanggal 26 Februari 2020. Efektif sejak tanggal surat pemberitahuan, pinjaman BA dari TPI telah beralih ke Kospin TPI.

Pinjaman tersebut dijamin dengan satu (1) unit ruang kantor di Bakrie Tower Lantai 35 dengan luas 1.422 m². Tidak ada pembatasan terkait perjanjian pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo pinjaman utang kepada Kospin TPI sebesar Rp15,7 miliar.

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, jaminan berupa satu (1) unit ruang kantor di Bakrie Tower Lantai 35 dengan luas 1.422 m² telah dilepaskan dari jaminan hak tanggungan kepada TPI berdasarkan Surat Roya No. 0152/TPI/ROYA/II/2023 tanggal 16 Februari 2023 sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5143/XXXVI.

b. PT Bank J Trust Indonesia Tbk

Pada tanggal 22 Maret 2011, BA memperoleh fasilitas pinjaman investasi dari PT Bank J Trust Indonesia Tbk (“J Trust”) dengan batas kredit sebesar Rp20,0 miliar. Fasilitas ini dijamin dengan tanah, bangunan, mesin dan peralatan dan telah jatuh tempo pada tanggal 22 Maret 2016.

Pada tanggal 24 Maret 2022, BA menerima surat perpanjangan fasilitas kredit dari J Trust dimana batas kredit diubah menjadi sebesar Rp14,3 miliar dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2023. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, pinjaman ini masih dalam proses perpanjangan. Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 12% per tahun.

Fasilitas baru tersebut dijamin dengan:

- i. Persediaan dan piutang dagang sebesar Rp26,0 miliar.
- ii. Deposito sebesar Rp6,25 miliar.
- iii. Tanah dan bangunan, pabrik serta sarana pelengkap di jalan Bekasi KM 27, Pondok Ungu, Medan Satria, Bekasi Barat dengan luas tanah 51.645 m².

Berdasarkan perjanjian, Perseroan tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari J Trust, antara lain:

- i. Melakukan pemindahtanganan barang jaminan.
- ii. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain.
- iii. Mengambil bagian dari dividen/modal untuk kepentingan di luar usaha atau kepentingan pribadi.
- iv. Tidak meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya.
- v. Mengurangi utang kepada pemegang saham.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo pinjaman utang kepada J Trust sebesar Rp14,28 miliar.

c. PT Bank KB Bukopin Tbk (“Bukopin”)

Pada tanggal 11 Desember 2017, BUMM menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bukopin untuk menyediakan fasilitas kredit kepada BUMM yang terdiri dari:

1. Fasilitas Kredit Investasi dengan plafon maksimal sebesar Rp3,0 miliar dengan jangka waktu maksimal enam puluh (60) bulan digunakan untuk mengambil alih (*take over*) pinjaman dari PT Bank BNI Syariah;
2. Fasilitas Kredit Investasi dengan plafon maksimal sebesar Rp24,9 miliar dengan jangka waktu maksimal enam puluh (60) bulan digunakan untuk pembelian mesin.

Pada tanggal 20 Mei 2020, BUMM menandatangani addendum perjanjian restrukturisasi fasilitas kredit dengan Bukopin dan mengubah plafon maksimal menjadi Rp14,7 miliar serta mengubah jangka waktu maksimal pinjaman selama empat puluh delapan (48) bulan sampai dengan tanggal 5 Juni 2024. Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 14% per tahun.

Fasilitas tersebut dijamin dengan:

1. Tanah berikut bangunan beserta peralatan dan sarana pelengkap yang berada di atasnya, terletak di Jalan K.H. E.Z. Muttaqien, Gembor, Periuk, Tangerang, Banten tercatat atas nama BUMM.
2. Satu (1) unit ruang kantor di Bakrie Tower, Lantai 37 dengan luas 1.427,3 m² yang digunakan sebagai *cross collateral* dengan fasilitas kredit antara BUMM dan Bukopin.

Berdasarkan perjanjian, BUMM tidak diperkenankan pembagian dividen dan pelunasan utang kepada pemegang saham atau pihak berelasi atau pihak ketiga lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2022, saldo pinjaman utang kepada Bukopin sebesar Rp7,2 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh pinjaman jangka panjang Grup telah memenuhi persyaratan dan kondisi sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.

Liabilitas sewa jangka panjang

Liabilitas sewa jangka panjang Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.766 juta dengan rincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Pembayaran Minimum Sewa di Masa Depan	Nilai Kini Pembayaran Minimum Sewa Pembiayaan di Masa Depan
Lebih dari 1-5 tahun	1.968	1.766

Liabilitas imbalan kerja

Liabilitas imbalan kerja Perseroan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp100.108 juta dengan perincian sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Jumlah
Saldo awal	99.572
Beban (penghasilan) diakui pada:	
Laba rugi	13.323
Penghasilan komprehensif lain	(3.498)
Mutasi	(129)
Pembayaran manfaat	(9.160)
Total	100.108

Liabilitas imbalan kerja pada tanggal 31 Desember 2022 dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Indra Catarya Situmeang, aktuaris independen, dalam laporannya tertanggal 2 Februari 2023 menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" dan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

Keterangan	Per 31 Desember 2022
Tingkat diskonto	7,27%-7,42%
Tingkat kenaikan gaji	9,00%-10,00%
Tingkat mortalitas	TMI IV 2019
Tingkat cacat	1%-5% tingkat mortalitas/ <i>mortality rate</i>
Usia pension normal	55-57 tahun

Analisis sensitivitas kualitatif kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Tingkat Diskonto	Tingkat Kenaikan Gaji
Kenaikan suku bunga dalam 100 basis poin	(7.746)	8.666
Penurunan suku bunga dalam 100 basis poin	8.913	(7.687)

Analisis sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana lainnya dianggap konstan. Dalam praktiknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi utama, metode perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* di akhir periode telah diterapkan.

Metode dan tipe asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisa sensitivitas tidak berubah dari periode sebelumnya.

Analisis jatuh tempo yang diharapkan dari pensiun dan liabilitas imbalan kerja tidak terdiskonto pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

Keterangan	Jumlah
Kurang dari 1 tahun	-
1 sampai 2 tahun	5.959
2 sampai 5 tahun	35.601
Lebih dari 5 tahun	653.228
Total	694.788

KOMITMEN DAN KONTIJENSI

a. Perjanjian Kerja Sama Pengerjaan Bus Listrik

Pada tanggal 27 April 2022, Perseroan mengadakan perjanjian kerja sama dengan CV Tri Sakti tentang pengerjaan perakitan dan karoseri bus listrik. Para pihak sepakat untuk membuat Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*). Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal efektif (27 April 2022) sampai dengan para pihak telah menandatangani perjanjian pendirian Perusahaan JV dan/atau Perusahaan JV telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

Sehubungan dengan perjanjian kerja sama tersebut Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Membawa order dan melakukan impor atas bagian dari bus listrik dari *Principal* dan/atau komponen bus listrik dari pihak lain untuk pembuatan *completely knocked down* (CKD) ke dalam kerja sama;
- ii. Menyediakan tenaga *engineer* yang akan memberikan asistensi teknis dari *Principal* dalam pelaksanaan pekerjaan; dan
- iii. Mengusulkan potensi usaha lainnya yang dapat disinergikan dan dikerjakan samakan Para Pihak pada pekerjaan.

b. Akta Perjanjian Pemasukan (*Inbreng*)

Berdasarkan Akta Notaris No. 229 tanggal 28 Juni 2022 oleh Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., tentang Perjanjian Pemasukan (*inbreng*), Perseroan mengadakan perjanjian pemasukan (*inbreng*) dengan PT Bakrie Autoparts ("BA") tentang penyertaan saham pada Perseroan dengan pengalihan aset ruang kantor lantai 35 di Bakrie Tower melalui *inbreng* dengan nilai sebesar Rp60 miliar atau 60 juta saham.

Sehubungan dengan perjanjian *inbreng* tersebut Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Menerima fisik aset BA dan dokumen-dokumen sehubungan dengan aset BA;
- ii. Mewakili BA sepenuhnya dalam segala hal dan segala urusan, tidak ada yang dikecualikan, mengenai balik nama aset BA atas namanya Perseroan dan untuk maksud tersebut melakukan segala sesuatu yang diperlukan; dan
- iii. Selama aset BA belum dibalik nama atas nama Perseroan, mewakili BA guna mengalihkan aset BA kepada Perseroan sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, segera setelah roya Hak Tanggungan, selesai dilaksanakan.

c. Perjanjian *Head of Terms* ("HOT")

Pada tanggal 24 Mei 2022, Perseroan mengadakan perjanjian *Head of Terms* ("HOT") dengan Power By Britishvolt Limited ("Britishvolt") untuk membentuk suatu Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*) di Indonesia, yang bertujuan untuk mengerjakan pembangunan, operasional dan perawatan pabrik baterai nikel 16Gwh "*Giga-site*" serta daur ulang material bekas pembuatan baterai dan masa akhir baterai di wilayah Indonesia.

Jangka waktu dan perpanjangan perjanjian adalah sebagai berikut:

- i. Eksklusifitas berakhir; atau
- ii. Penandatanganan perjanjian pemegang saham dan perjanjian *off-take* nikel sulfat (*nickel sulfate off-take agreement*).

Mana yang terjadi terlebih dahulu atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak.

Sehubungan dengan perjanjian HOT tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Melakukan negosiasi atas ketentuan perjanjian pemegang saham untuk mengatur pengendalian perusahaan patungan (antara lain, Perseroan akan memiliki 51% kepemilikan dan Britishvolt akan memiliki 49%);
- ii. Menandatangani perjanjian pemegang saham dan sepakat untuk rencana bisnis paling lambat 17 Agustus 2022, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak;
- iii. Mendirikan perusahaan patungan paling lambat 10 November 2022, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak; dan
- iv. Melakukan negosiasi atas ketentuan perjanjian *off-take* nikel sulfat dan menandatangani paling lambat pada tanggal 10 November 2022, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Singapura dan penyelesaian perselisihan akan diselesaikan secara arbitrase di *Singapore International Arbitration Centre*.

d. Memorandum of Understanding (“MoU”) tentang Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Baterai Teknologi di Bidang Transportasi

Pada tanggal 2 Juni 2022, Perseroan dan Universitas Sebelas Maret (“UNS”) mengadakan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan di bidang baterai teknologi. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama 5 (lima) tahun kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya MoU ini oleh para pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepatan tertulis para pihak, dengan ketentuan para pihak akan menindaklanjuti MoU ini dalam bentuk perjanjian kerja sama dan minimal 1 (satu) perjanjian kerja sama telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya MoU ini.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Melakukan pertukaran informasi ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan teknologi, inovasi di bidang baterai teknologi; dan
- ii. Memberikan peluang bagi siapa saja yang ingin bergabung dalam *innovation lab* (termasuk namun tidak terbatas pada alumni dan mahasiswa UNS yang memiliki kompetensi di bidangnya).

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

e. Memorandum of Understanding (“MoU”) tentang Pendidikan dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Elektrifikasi Transportasi

Pada tanggal 25 April 2022, Perseroan dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (“PENS”) mengadakan kerja sama dalam pembangunan elektrifikasi transportasi secara jangka panjang dan berkelanjutan. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak MoU ini ditandatangani oleh para pihak dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang dibuat secara tertulis.

Jangka waktu tersebut berlaku dengan ketentuan, para pihak secara bersama-sama akan menindaklanjuti MoU ini dalam bentuk perjanjian kerja sama dan minimal 1 (satu) perjanjian kerja sama telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya MoU ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama apapun maka MoU ini akan berakhir secara otomatis.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Memberikan peluang bagi alumni dan mahasiswa PENS yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk bergabung dalam *innovation lab*.

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

f. Memorandum of Understanding (“MoU”) tentang Konversi Bus Konvensional menjadi Bus Listrik

Pada tanggal 13 Juni 2022, Perseroan dan Perusahaan Umum (Perum) Damri (“Damri”) mengadakan kerja sama tentang konversi bus konvensional menjadi bus listrik. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Membentuk tim kerja untuk melaksanakan kajian terhadap aspek teknis, aspek pembiayaan, aspek bisnis dan aspek lainnya.

Nota kesepahaman ini dapat diakhiri dan berakhir apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- i. Berakhirnya jangka waktu;
- ii. Salah satu pihak mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari; dan
- iii. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini.

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

g. Memorandum of Understanding (“MoU”) tentang Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Bus

Pada tanggal 17 Juni 2022, Perseroan dan PT Jasa Sarana (“Jasa Sarana”) mengadakan kerja sama tentang elektrifikasi bus untuk layanan transportasi publik dalam cakupan wilayah se-Bandung. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama 12 (dua belas) tahun terhitung sejak tanggal efektif (17 Juni 2022) kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimiliki masing-masing dalam rangka mewujudkan kerja sama;
- ii. Menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan; dan
- iii. Memberikan dan bertukar informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pihak terkait dengan pelaksanaan kerja sama.

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara negosiasi. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

h. Memorandum of Understanding (“MoU”) tentang Rencana Kerja Sama

Pada tanggal 23 Maret 2022, Perseroan dan Equipmake Limited (“Equipmake”) mengadakan kerja sama untuk membentuk suatu Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*) atau bentuk kerja sama lainnya untuk memasok, merakit dan membuat bagian-bagian tertentu dari kendaraan listrik untuk pasar Indonesia. Jangka waktu kerja sama ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal efektif (23 Maret 2022) kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Memanfaatkan setiap kemampuan, kapasitas, dan relevansi data dalam lingkup proyek untuk mencapai tujuan MoU dan menetapkan kerja sama formal untuk memanfaatkan potensi bisnis baik di Indonesia maupun negara sekitar.

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Singapura dan penyelesaian perselisihan akan diselesaikan secara arbitrase di *Singapore International Arbitration Centre*.

i. Perjanjian Kerahasiaan antara Perseroan dengan PT Bhakti Alam Indonesia Timur

Pada tanggal 9 Juni 2022, Perseroan dan PT Bhakti Alam Indonesia Timur (“BAIT”) mengadakan perjanjian kerahasiaan *due diligence* terkait kerja sama dalam proyek penyediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan baterai. Jangka waktu perjanjian ini adalah 12 (dua belas) bulan terhitung sejak tanggal efektif (9 Juni 2022) kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan tidak mengungkapkan, menyalin, mereproduksi, mendistribusi kepada direktur, pejabat, karyawan, agen, akuntan, penasehat hukum, konsultan, penasehat keuangan tanpa persetujuan tertulis dari BAIT.
- ii. Tidak menggunakan informasi rahasia untuk tujuan apapun selain dengan pengembangan dan penyempurnaan dari transaksi.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

j. Perjanjian Kerahasiaan Perseroan dengan Anhui Jianghui Automobile Group Corp., Ltd (JAC Motors)

Pada tanggal 30 April 2022, Perseroan dan Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd (“Anhui”) mengadakan perjanjian negosiasi terhadap *JAC Electric Vehicle Chasiss*. Jangka waktu perjanjian ini adalah 5 (lima) tahun.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan tidak mengungkapkan, menyalin, mereproduksi, mendistribusi kepada pihak ketiga.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Singapura dan penyelesaian perselisihan akan diselesaikan secara arbitrase di *Singapore International Arbitration Centre*.

k. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah

Pada tanggal 6 Juni 2022, Perseroan dan Enggar Pradityo Nugroho (“Enggar”) mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah tinggal di Perumahan Bumi Prayudan No. D-19 RT/RW 007/003, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Jangka waktu perjanjian sewa ini adalah satu (1) tahun.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Berhak atas pemakaian aliran listrik, saluran telepon, dan air PDAM yang telah dipasang sebelum rumah disewa;
- ii. Berkewajiban untuk membayar iuran bulan, termasuk biaya keamanan dan iuran kebersihan, biaya token listrik dan biaya PDAM;
- iii. Membayar segala biaya atau tagihan apabila Perseroan lalai; dan
- iv. Merawat dan menjaga keadaan rumah agar tetap dalam kondisi baik, termasuk memelihara kebersihan serta sarana kepentingan umum.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

I. Perjanjian Penyertaan Saham Sehubungan dengan Saham di Power by Britishvolt Limited

Pada tanggal 28 Januari 2022, Britishvolt dan PT Graha Adika Niaga (“GAN”) mengadakan perjanjian penyertaan saham. Britishvolt setuju untuk membagikan dan mengeluarkan sejumlah 324.465 saham biasa baru (“Saham Yang Diambilbagian”) pada Britishvolt kepada GAN. Nilai pengambilbagian atas seluruh Saham Yang Diambilbagian adalah sebesar £5.000.000. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, GAN memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Wajib menggunakan usaha terbaiknya untuk memenuhi kondisi-kondisi berikut sebelum tanggal penyelesaian: representasi GAN harus benar, akurat dan tepat; GAN telah memberikan formulir *know your customer* kepada Britishvolt; dan GAN telah menandatangani perjanjian pemegang saham antara Britishvolt dan GAN;
- ii. Wajib membayar Saham Yang Diambilbagian pada saat Britishvolt telah menerima keputusan pemegang saham yang saham terkait transaksi penyertaan saham dan pengesampingan keperluan keputusan pemegang saham atau hak pemegang saham untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu dari Britishvolt atas penerbitan Saham Yang Diambilbagian.

Sedangkan hak dan kewajiban Britishvolt adalah sebagai berikut:

- i. Memberikan hak kepada direktur-direkturnya untuk membagikan dan mengeluarkan saham yang diakan diambilbagian oleh GAN, memasukkan nama GAN ke dalam daftar anggota Britishvolt dan menerbitkan sertifikat saham kepada GAN terkait penyertaan saham;
- ii. Wajib menerima keputusan pemegang saham yang saham terkait transaksi penyertaan saham dan memberikan kuasa kepada direksinya untuk mengeluarkan penyertaan saham serta pengesampingan keperluan keputusan pemegang saham atau hak pemegang saham untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu dari Britishvolt atas penerbitan saham sebelum tanggal penyelesaian; dan
- iii. Wajib memastikan Saham Yang Diambilbagian bebas dari jaminan yang melekat pada Saham Yang Diambilbagian tersebut.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Inggris dan penyelesaian akan diselesaikan melalui pengadilan Inggris.

m. Nota Kesepahaman dengan PT Tambang Nikel Sulteng

- a. Pada tanggal 19 Juli 2022, Perseroan dan PT Tambang Nikel Sulteng (“TNS”) menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyediaan pasokan bijih nikel, penyediaan lahan, dan memberikan peluang kepada masing-masing pihak untuk dapat memiliki saham pada Perseroan dan/atau afiliasi lainnya. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. (Baik secara langsung, melalui afiliasinya, Perusahaan Patungan, maupun perusahaan lain yang ditunjuk oleh Perseroan) berhak mengambil seluruh atau sebagian pasokan bijih nikel yang disediakan oleh TNS; dan
- ii. Diberikan peluang untuk dapat memiliki saham pada TNS, pada perusahaan lain yang ditunjuk TNS, dan/atau pada afiliasi TNS yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan nikel.

Sedangkan hak dan kewajiban TNS adalah sebagai berikut:

- i. Menyediakan pasokan bijih nikel kepada Perseroan dan/atau kepada perusahaan lain yang ditunjuk Perseroan dengan kapasitas sesuai kesepakatan para pihak dalam Perjanjian Definitif;
- ii. Diberikan peluang untuk memiliki saham pada perusahaan patungan antara Perseroan dengan pihak lain yang bergerak dalam bidang usaha pengolahan bijih nikel (*Joint Venture Company*); dan
- iii. Menyediakan lahan kepada Perseroan dan/atau perusahaan lain yang ditunjuk Perseroan dengan luas minimal 250 Ha atau sebesar ukuran luas lainnya sesuai kebutuhan Perseroan, dengan harga indikatif kurang lebih sebesar Rp25.000.000 per Ha.

n. Perjanjian Kerahasiaan dengan National Battery Research Institute

Pada tanggal 25 Juli 2022, Perseroan dan National Battery Research Institute (“NBRI”) mengadakan perjanjian kerahasiaan terkait pembahasan potensi pengembangan bahan baku prekursor dan bahan mentah katoda baterai *lithium*.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan tidak mengungkapkan, menyalin, mereproduksi, mendistribusi kepada direktur, pejabat, karyawan, agen, akuntan, penasehat hukum, konsultan, penasehat keuangan tanpa persetujuan tertulis dari NBRI.
- ii. Menggunakan informasi rahasia dalam rangka melakukan kajian atas kegiatan kerjasama dan investasi para pihak.

o. Perjanjian Kerjasama dengan PT Bali Lestari Ekajaya

Pada tanggal 12 Agustus 2022, Perseroan, K.I.A. Tours & Travel (PT Bali Lestari Ekajaya) (“BLE”) menandatangani perjanjian kerja sama tentang pemberian fasilitas kredit oleh BLE kepada Perseroan untuk tiket hotel domestik dan internasional, tiket pesawat domestik dan internasional, dan jasa pengiriman dengan KIA Kargo Ekspres. Nilai batasan fasilitas kredit tersebut adalah Rp100 juta. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama satu (1) tahun terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2022 yang akan diperpanjang secara otomatis tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Perseroan wajib menjaga batasan waktu kredit yang telah diberikan dengan periode pembayaran akhir pada 14 hari, sehingga apabila adanya pemakaian lebih atas batasan waktu kredit tersebut maka Perseroan harus membayarkan tagihan terlebih dahulu untuk dapat menggunakan kembali fasilitas kredit yang telah diberikan oleh BLE dan apabila tidak adanya pembayaran setelah 14 hari, maka fasilitas kredit akan dibekukan; dan
- ii. Perseroan berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada BLE. Harga tersebut sudah termasuk *service fee* namun tidak terikat dan dapat berubah sewaktu-waktu atas perubahan pada penyuplai.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian kerja sama ini tidak diatur dan penyelesaian terkait sengketa akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

p. Nota Kesepahaman antara Perusahaan, Transjakarta dan Equipmake

Pada tanggal 18 Agustus 2022, Perseroan, PT Transportasi Jakarta (“Transjakarta”) dan Equipmake Holdings PLC menandatangani MoU tentang rencana pelaksanaan uji coba bus retrofit dengan menggunakan standar pengujian dan standar operasional Transjakarta dalam hal pemenuhan kebutuhan implementasi bus listrik pada layanan Transjakarta. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama satu (1) tahun.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Membuat bus retrofit berdasarkan perhitungan dan pertimbangan teknis;
- ii. Ketentuan mengenai daftar spesifikasi lokal dan spesifikasi teknis; dan
- iii. Penyediaan dokumentasi dan pelatihan apapun untuk mendukung perbaikan dan perawatan.

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian terkait sengketa tidak diatur.

q. Uang Muka Pemesanan Bus Listrik

Pada tanggal 29 Agustus 2022, Perseroan mendapatkan pembayaran uang muka sebesar Rp16.483.500.000 dari PT Mayasari Bakti atas pemesanan 22 unit bus listrik.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Perseroan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp15.380.500.000 kepada PT Bakrie Autoparts (“BA”) atas pemesanan 22 unit bus listrik.

r. Perjanjian Kerjasama PT INKA

Pada tanggal 29 Agustus 2022, Perseroan dan PT Industri Kereta Api (Persero) (“INKA”) mengadakan kerja sama untuk menjajaki pembuatan dan pengembangan komponen untuk berbagai produk otomotif, khususnya kendaraan listrik, guna menciptakan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Jangka waktu perjanjian ini selama 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Perseroan memiliki kewajiban selain memproduksi dan mengembangkan bus listrik juga akan mengembangkan produk komponen otomotif bersama INKA.

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian perselisihan tidak diatur di dalam perjanjian.

s. Nota Kesepahaman PT Jasa Sarana

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Perseroan dan Jasa Sarana, para pihak bermaksud menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Perseroan dan Jasa Sarana pada tanggal 17 Juni 2022 untuk membuat perencanaan pelaksanaan program elektrifikasi bus untuk layanan transportasi publik dalam cakupan wilayah se-Bandung Raya. Jangka waktu perjanjian ini selama 1 (satu) tahun.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Untuk menjelaskan dan menyampaikan materi terkait program elektrifikasi bus untuk layanan transportasi publik di wilayah se-Bandung Raya kepada Jasa Sarana, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. konsep transportasi publik dengan bus;
 - b. regulasi yang diperlukan untuk sistem layanan transportasi publik dengan bus;
 - c. biaya operasional kendaraan;
 - d. standar pelayanan mutu;
 - e. infrastruktur pengisian daya baterai bus listrik; dan
 - f. kontrak kerja sama antara pihak regulator dengan operator bus.
- ii. bekerja sama dengan Jasa Sarana untuk melaksanakan kegiatan terkait elektrifikasi bus untuk transportasi publik di wilayah se-Bandung Raya, termasuk namun tidak terbatas pada bidang penyelenggaraan:
 - a. studi kelayakan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. perencanaan sarana dan prasarana infrastruktur terkait elektrifikasi bus; dan
 - d. perencanaan aktifitas potensial lainnya.
- iii. Memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh Perseroan;
- iv. Bekerja sama dalam segala aspek sehubungan dengan Perjanjian ini;
- v. Menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan; dan
- vi. Memberikan dan bertukar informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam melaksanakan Perjanjian.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian perselisihan akan diselesaikan secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).

t. Perjanjian dengan Protech Master Coach

Pada 4 Agustus 2022, Perseroan dan Protech Master Coach (“PMC”) mengadakan Perjanjian Kerahasiaan untuk melakukan analisis atas data-data yang diberikan oleh pihak lainnya yang dianggap diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan proyek *retrofit/repowering chasis* bus bermotor bakar menjadi bus bermotor listrik berbasis baterai (“Proyek”). Selama diskusi dan negosiasi Proyek, salah satu Pihak akan memiliki akses ke, dilengkapi dengan, memperoleh, belajar, menerima, bertukar, menemukan, atau menyimpulkan (“Penerima Informasi”) informasi rahasia mengenai Pihak lain (“Pemilik Informasi”). Jangka waktu perjanjian ini adalah 3 (tiga) tahun.

Informasi rahasia akan berarti semua informasi atau data (yang tertulis, lisan, atau dalam bentuk apapun) dari Pemilik Informasi kepada Penerima Informasi sehubungan dengan Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi, sebagaimana telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data pribadi tersebut, setiap informasi mengenai afiliasi dari Pemilik Informasi, setiap hak kekayaan intelektual baik yang terdaftar maupun belum terdaftar, dan setiap komunikasi dalam bentuk apapun yang dijalin di antara Para Pihak sehubungan dengan Proyek.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Penerima Informasi memiliki kewajiban sebagai berikut:

- i. Menjaga Informasi Rahasia dari Pihak lainnya.
- ii. Bertanggung jawab untuk menyimpan semua dokumen yang memuat Informasi Kerahasiaan terpisah dari semua dokumen lain pada tempat usaha Penerima Informasi yang umum.
- iii. Penerima Informasi akan memberitahukan Pemilik Informasi dalam waktu 1x24 jam sejak penemuan atas setiap penggunaan Informasi Rahasia secara tidak sah.
- iv. Dalam jangka waktu 1 bulan sejak menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Informasi, Penerima Informasi harus segera mengembalikan semua dokumen kepada Pemilik Informasi.

Sedangkan Pemilik Informasi memiliki hak sebagai berikut:

- i. Menerima ganti rugi dari Penerima Informasi akibat dari pengungkapan Informasi Rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada biaya, denda atau pengeluaran yang akan diderita terkait dengan haknya menerima ganti rugi dari Penerima Informasi.

u. Akta Notaris No.8 tanggal 5 September 2022

Pada tanggal 5 September 2022, berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 5 September 2022 oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, para pemegang saham menyetujui:

1. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:
 - i. **Direksi:**

Direktur Utama	: Gilarsi Wahyu Setijono
Direktur	: Dino Ahmad Ryandi
 - ii. **Dewan Komisaris:**

Komisaris Utama	: Anindya Novyan Bakrie
Komisaris	: Lord Aamer Ahmad Sarfraz
Komisaris Independen	: Dino Patti Djalal
2. Pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan dari semula Rp50 (angka penuh) per saham menjadi Rp10 (angka penuh) per saham atau dengan rasio 1:5.
3. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan agar sejalan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia (“KBLI 2020”), sehingga bidang usaha Perseroan menjadi:
 - i. Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun
 - ii. Industri Peralatan Listrik
 - iii. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor

- iv. Industri Alat Angkutan Lainnya
 - v. Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer
 - vi. Aktivitas Pemograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI
 - vii. Perdagangan Besar khusus lainnya
4. Rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana melalui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel). Perseroan sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh setelah Penawaran Umum Perdana, masing-masing bernilai Rp10 (angka penuh) dan mencatatkan seluruh saham Perseroan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
 5. Memberikan program alokasi saham untuk karyawan Perseroan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25.000.000 (dua puluh lima juta) dari jumlah saham yang ditawarkan oleh Perseroan melalui Penawaran Umum Perdana.
 6. Menerbitkan saham baru dalam rangka program manajemen *Stock Option Plan* yang akan dilakukan setelah dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dengan jumlah sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham dengan memperhatikan peraturan BEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 7. Menetapkan PT Bakrie & Brothers Tbk sebagai Pengendali dari Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
 8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana.
 9. Perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup (PT VKTR Teknologi Mobilitas) menjadi perusahaan terbuka (PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk.)

Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU- 0063761.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 6 September 2022.

v. Susunan Komite Audit Perusahaan

Pada tanggal 6 September 2022, susunan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

Ketua : Dino Patti Djalal
Anggota : Arief A. Dhani
Anggota : Raharyanto Susilo

- w. Pada tanggal 26 September 2022, Perseroan memberikan pinjaman modal kerja kepada PT Bakrie Global Ventura sebesar Rp7.500.000.000.
- x. Pada tanggal 21 September 2022, Perseroan dan Anhui Jianghuai Automobile Corp., Ltd (“Anhui”) menandatangani persetujuan *sales contract* dan *purchase order* atas pembelian JAC Brand Truck Chassis sebanyak 3 unit dan JAC Brand Bus Chassis sebanyak 1 unit dengan nilai sebesar USD178.163 dan pembayaran dilakukan secara bertahap.
- y. Pada tanggal 5 Oktober 2022, Perseroan melakukan penggantian susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua : Dino Patti Djalal
Anggota : Arief A. Dhani
Anggota : A. Kristiyanto Wahyi Indriya
- z. Pada tanggal 6 Oktober 2022, Perusahaan telah melakukan pembayaran *down payment* sebesar 20% sesuai dengan perjanjian.

- aa. Pada tanggal 7 Oktober 2022, Perseroan memberikan pinjaman modal kerja kepada PT Bakrie Global Ventura sebesar Rp3.831.250.000 (angka penuh).
- ab. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 32, tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain, mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075568.AH.01.02. Tahun 2022, tertanggal 19 Oktober 2022.
- ac. Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 45 tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) ratifikasi penyeteroran modal secara tunai pada kas Perseroan sebesar Rp1.250.000.000 oleh BNR dan PT Bakrie Pipe Industries sebagai pemegang saham pendiri Perseroan saat itu; dan (ii) perubahan Pasal 5 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0305326, tertanggal 24 Oktober 2022 dan telah didaftarkan Pada Daftar Perseroan No. AHU-0212523.AH.01.11. Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022.
- ad. Pada tanggal 28 Oktober 2022, Perseroan memberikan pinjaman modal kerja kepada PT Bakrie Global Ventura sebesar Rp5.362.852.500 (angka penuh).
- ae. Pada tanggal 28 Desember 2022, PT Bakrie Autoparts (BA), Perusahaan Anak mendapatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) CBA/147/1222 yang telah disetujui oleh PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank Ina) dengan total fasilitas kredit sebesar Rp64,8 miliar.
- af. Di bulan Juni 2022, PT Braja Mukti Cakra (BMC), Perusahaan Anak telah melakukan pembagian dividen tunai sebesar Rp5 miliar kepada PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors, sebagai non-pengendali.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat informasi dan kejadian penting yang tidak diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

PINJAMAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022

- a) Pada tanggal 31 Januari 2023, Perseroan menandatangani adendum perjanjian Pengakuan Utang dengan BGV berdasarkan perjanjian awal tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp2,1 Milliar.
- b) Pada tanggal 31 Januari 2023, Perseroan menandatangani adendum perjanjian utang piutang dengan TTM dan BNR sebagai penjamin berdasarkan perjanjian awal tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp7,4 Milliar atau setara USD500.000.
- c) Pada tanggal 31 Januari 2023, Perseroan menandatangani adendum perjanjian utang piutang dengan TTM dan BNR berdasarkan perjanjian awal tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp22,0 Milliar atau setara USD1.500.000.
- d) Pada tanggal 15 Maret 2023, Perseroan menandatangani perjanjian utang piutang dengan PT Yahukimo Bersatu Indonesia untuk memperoleh pinjaman sebesar Rp11 miliar dengan dikenakan bunga sebesar 3% per bulan.
- e) Pada tanggal 17 Januari 2023, PT Bakrie Autoparts (BA), Perusahaan Anak telah menerima pencairan fasilitas pinjaman dari Bank Ina sebesar Rp35.180.667.500.
- f) Pada tanggal 7 Februari 2023, BA menandatangani perjanjian utang piutang dengan PT Yahukimo Bersatu Indonesia untuk memperoleh pinjaman sebesar Rp4 miliar dengan dikenakan bunga sebesar 3% per bulan.
- g) Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp28,60 miliar menjadi 16 September 2023 (semula 16 Maret 2023).

- h) Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp15,16 miliar menjadi 28 September 2023 (semula 28 Maret 2023).
- i) Pada tanggal 31 Maret 2023, Perseroan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp15,54 miliar menjadi 27 Oktober 2023 (semula 27 April 2023).
- j) Pada tanggal 8 Mei 2023, Perusahaan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp3,93 miliar menjadi 28 November 2023 (semula 28 November 2022).
- k) Pada tanggal 8 Mei 2023, Perusahaan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp11,70 miliar menjadi 27 Desember 2023 (semula 27 Desember 2022).

KEWAJIBAN YANG SUDAH JATUH TEMPO NAMUN BELUM DILUNASI

Perseroan memiliki kewajiban yang telah jatuh tempo namun belum dilunasi. Kewajiban ini merupakan kewajiban utang usaha yang sudah jatuh tempo, baik kepada pihak ketiga dan pihak berelasi. Sebagian besar kewajiban utang usaha tersebut yaitu kepada pihak berelasi. Alasan Perseroan belum melunasi kewajiban utang usaha yang telah jatuh tempo kepada pihak berelasi dikarenakan Perseroan mempertimbangkan rencana investasi modal kerja. Perseroan berkomitmen untuk menyelesaikan seluruh kewajiban yang telah jatuh tempo ini menggunakan arus kas hasil usaha selambat-lambatnya pada akhir tahun 2023.

Rincian pihak dan saldo kewajiban yang sudah jatuh tempo namun belum dilunasi, sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)	
Pihak ketiga	2022
PT Graha Sarana Metal	8.858
PT Koperasi Setia Kawan	7.988
PT Citra Sandita	6.361
PT Asian Isuzu Casting Center	6.156
PT Bara Logam Multijaya	5.561
PT Golden Marine	5.211
PT Morita Tjokcro Gerindo	5.210
PT Perusahaan Listrik Negara	4.389
PT Makmur Meta Graha Dinamika	4.122
PT Pindad Enjiniring Indonesia	3.916
PT Caprefindo	3.528
PT Menembus Batas	3.204
PT Artima Industry Indonesia	2.810
PT Sekawan Sejahtera	2.751
PT Sarana Wira Reksa	2.148
PT Asama Indonesia Manufacturing	2.096
PT Etty Bersaudara Jaya	2.024
PT Media Framing	1.903
PT Trans Surya Indonesia	1.844
PT Muara Nusa Karya	1.726
PT MERAK MAGNESIUMIMNDO	1.677
PT Adhi Karya Mandiri	1.576
PT SEJAHTERA PRADIPTA	1.494
PT Leonindo Teknik Utama	1.322
PT Karya Prima Metal	1.210
PT Loyalti Empati Sejahtera	1.187
PT Prima Guna Hatta Astri	1.181
PT Prikast Metal Indonesia	1.129
PT Foundanusa Aditama	1.097
PT Mutiara Forklif	1.051
Lainnya (dibawah 1 miliar)	31.607
Subtotal	126.337

Pihak Berelasi	2022
PT Bakrie Pipe Industries	8.406
PT Multi Kontrol Nusantara	436
Subtotal	8.842
Total	135.179

SELURUH KEWAJIBAN PERSEROAN PER TANGGAL 31 DESEMBER 2022 TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI.

PERSEROAN MENYATAKAN BAHWA TIDAK TERDAPAT FAKTA MATERIAL YANG DAPAT MENGAKIBATKAN PERUBAHAN SIGNIFIKAN PADA LIABILITAS DAN/ATAU PERIKATAN SETELAH TANGGAL 31 DESEMBER 2022 SAMPAI DENGAN TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN TANGGAL EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN, SELAIN YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM PROSPEKTUS INI DAN LAPORAN KEUANGAN PERSEROAN.

DENGAN MELIHAT KONDISI KEUANGAN PERSEROAN, MANAJEMEN BERKEYAKINAN BAHWA PERSEROAN MENYATAKAN KESANGGUPANNYA UNTUK MEMENUHI SELURUH KEWAJIBANNYA YANG TELAH DIUNGKAPKAN DALAM LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN DENGAN PERSYARATAN SEBAGAIMANA MESTINYA.

TIDAK TERDAPAT PELANGGARAN ATAS PERSYARATAN DALAM PERJANJIAN KREDIT YANG BERDAMPAK MATERIAL TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN.

TIDAK TERDAPAT KEADAAN LALAI ATAS PEMBAYARAN POKOK DAN/ATAU BUNGA PINJAMAN SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN SAMPAI DENGAN EFEKTIFNYA PERNYATAAN PENDAFTARAN.

TIDAK TERDAPAT PEMBATASAN-PEMBATASAN YANG DAPAT MERUGIKAN HAK-HAK PEMEGANG SAHAM PUBLIK.

IV. IKHTISAR DATA KEUANGAN PENTING

Tabel berikut ini menggambarkan Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00059/2.0902/AU.1/05/1792-1/1/V/2023 pada tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792) yang juga tercantum dalam Prospektus ini.

Laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 telah mencerminkan akuisisi BA. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022 telah memperlihatkan pengikutsertaan hasil operasional BA sejak 31 Desember 2020 hingga 31 Desember 2022. Dengan demikian, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2022 dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 yang termasuk dalam Prospektus ini tidak dapat secara langsung dibandingkan dengan laporan keuangan konsolidasian yang mencakup hasil operasional BA selama setahun penuh yang akan diterbitkan di masa depan. Laporan keuangan konsolidasian BA pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020 telah dicantumkan pada bagian lain dalam Prospektus ini.

Sehubungan dengan akuisisi BA pada tanggal 23 Desember 2022, Perseroan juga telah menyajikan informasi keuangan konsolidasian BA yang telah diambil dari laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022 milik BA serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang ada di Prospektus ini. Laporan keuangan konsolidasian BA pada tanggal dan untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah disajikan oleh manajemen Perseroan sesuai dengan SAK di Indonesia dan telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan sesuai dengan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal tertanggal 15 Mei 2023 dan ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792).

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
ASET			
Total Aset Lancar	335.837	345.044	140.627
Total Aset Tidak Lancar	697.068	425.136	461.074
TOTAL ASET	1.032.905	770.180	601.701
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Total Liabilitas Jangka Pendek	450.043	382.072	298.266
Total Liabilitas Jangka Panjang	307.982	200.805	164.136
TOTAL LIABILITAS	758.025	582.877	462.402
TOTAL EKUITAS	274.880	187.303	139.299
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.032.905	770.180	601.701

LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan Neto	1.071.130	679.178	363.556
Beban pokok penjualan	(878.468)	(565.562)	(390.271)
Laba (rugi) bruto	192.662	113.616	(26.715)
Beban Usaha	(113.374)	(78.779)	(98.238)
Laba (rugi) usaha	79.288	34.837	(124.953)
Penghasilan (beban) lain-lain	(3.435)	20.386	(28.570)
Laba (rugi) sebelum manfaat pajak penghasilan	75.853	55.223	(153.523)
Laba (rugi) tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba (rugi) <i>merging entity</i>	68.241	43.411	(156.195)
Laba (rugi) tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba (rugi) <i>merging entity</i>	6.597	(2.548)	(2.448)
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba <i>merging entity</i>	70.968	48.004	(169.404)
Laba (rugi) komprehensif tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba <i>merging entity</i>	6.829	(2.548)	(2.448)
Laba (rugi) per saham dasar/dilusi diatribusikan kepada pemilik entitas induk (angka penuh)	2,19	0,92	(6,20)

RASIO-RASIO

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
Rasio Pertumbuhan (%)			
Penjualan Neto	57,71	86,82	(47,97)
Beban Pokok Penjualan	55,33	44,92	(27,97)
<i>Gross Profit Margin</i>	69,57	525,29	(117,03)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak penghasilan	37,36	(135,97)	(588,30)
EBITDA Margin	71,69	194,51	(197,96)
<i>Net profit margin</i>	57,20	127,79	(856,45)
Total Aset	34,11	28,00	(18,51)
Total Liabilitas	30,05	26,05	8,45
Total Ekuitas	46,76	34,46	(55,36)
Rasio-Rasio Keuangan (%)			
<i>Debt Equity Rasio</i>	68,65	36,11	56,41
<i>Debt Aset Rasio</i>	18,27	8,78	13,06
<i>Current Rasio</i>	74,62	90,31	46,99
<i>Interest Coverage Ratio</i>	893,12	599,53	(1.771,35)
<i>Debt Service Coverage Ratio</i>	216,14	140,18	(435,25)
<i>Inventory Turnover</i>	6,41	4,63	4,52
<i>Aset Turnover</i>	1,04	0,88	0,60
Rasio-Rasio Usaha (%)			
Laba (Rugi) Bruto / Penjualan Neto	17,99	16,73	(7,35)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan / Penjualan Neto	7,08	8,13	(42,23)
Laba (Rugi) Periode atau Tahun Berjalan / Penjualan neto	6,37	6,39	(42,96)
Laba (Rugi) Bruto / Total Aset	18,65	14,75	(4,44)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan / Total Aset	7,34	7,17	(25,51)
Laba Periode atau Tahun Berjalan / Total Aset	6,61	5,64	(25,96)
Laba (Rugi) Bruto / Total Ekuitas	70,09	60,66	(19,18)
Laba (Rugi) Sebelum Manfaat Pajak Penghasilan / Total Ekuitas	27,59	29,48	(110,21)
Laba (Rugi) Periode atau Tahun Berjalan / Total Ekuitas	24,83	23,18	(112,13)

V. ANALISIS DAN PEMBAHASAN OLEH MANAJEMEN

Analisis dan pembahasan oleh manajemen atas kondisi keuangan serta hasil operasi Perseroan dalam bab ini harus dibaca bersama-sama dengan ikhtisar data keuangan penting dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, beserta catatan atas laporan keuangan yang dilampirkan di dalam Prospektus ini.

Pembahasan dan analisis keuangan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor Independen No. 00059/2.0902/AU.1/05/1792-1/1/V/2023 pada tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792).

1. UMUM

Perseroan, berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Bakrie Steel Industries berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tertanggal 23 November 2007, yang dibuat di hadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-06048 HT.01.01-TH.2007 tanggal 11 Desember 2007, dan diumumkan dalam BNRI No. 19, tanggal 4 Maret 2008, TBNRI No. 2545 (**"Akta Pendirian Perseroan"**). Perseroan, yang saat itu masih bernama PT Bakrie Steel Industries, melakukan perubahan nama menjadi nama Perseroan saat ini yakni **"PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS"** berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar RUPS Perseroan No. 768 tertanggal 29 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022567.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0211984 tanggal 29 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0062098.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Maret 2022 (**"Akta No. 768/2022"**).

Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan dengan perubahan terakhir sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 38, tanggal 26 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0057358 tanggal 2 Februari 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022362.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 2 Februari 2023 (**"Akta No. 38/2023"**).

Akta Pendirian Perseroan beserta perubahan-perubahannya di atas selanjutnya disebut **"Anggaran Dasar Perseroan"**.

Pada tahun 2007, Perseroan didirikan dengan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan dan perindustrian.

2. FAKTOR-FAKTOR YANG MEMENGARUHI KONDISI KEUANGAN DAN KINERJA PERSEROAN

Kegiatan usaha, hasil usaha, dan kondisi keuangan Perseroan dipengaruhi oleh sejumlah faktor, yang paling signifikan dijelaskan di bawah ini.

Perkembangan Industri Mobil

Industri mobil di Indonesia memiliki perkembangan yang cukup pesat. Tercatat pada Kementerian Perindustrian, sektor ini telah menyumbang Rp99,16 triliun dan telah menyerap tenaga kerja sebanyak 38,39 ribu orang. Saat ini, terdapat 22 perusahaan yang berperan utama pada industri kendaraan bermotor roda empat di Indonesia. Banyaknya pengguna mobil di Indonesia yang didukung dengan jumlah perusahaan manufaktur maupun pemeran utama pada industri kendaraan bermotor roda empat, mendorong adanya pasar yang besar untuk Perseroan mengembangkan produk berbasis kendaraan bermotor roda empat.

Perkembangan Industri Kendaraan Listrik di Indonesia

Pada tahun 2019, Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 55 telah menerbitkan peraturan mengenai Percepatan Program Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle/BEV*). Lebih lanjut, berdasarkan data yang dikutip dari Kementerian Perindustrian, rencana pengembangan industri nasional memprioritaskan pengembangan kendaraan listrik beserta komponen utamanya (baterai, motor listrik, dan *inverter*) dari tahun 2020 sampai tahun 2035. Selain itu, kendaraan listrik mulai menjadi perhatian masyarakat Indonesia mengingat adanya *Sustainable Development Goals* (SDG) dan penurunan emisi gas rumah kaca yang menjadi topik internasional. Peningkatan prioritas pemerintah dan kesadaran masyarakat pada bidang kendaraan listrik terjadi karena adanya fluktuasi pada persediaan dan harga minyak dan bahan bakar berbasis fosil. Jumlah bahan bakar fosil yang makin menipis dan diprediksi akan mengalami deplesi total pada tahun 2051 mendorong adanya pergeseran bahan bakar dari kendaraan berbasis bahan bakar fosil menjadi KBLBB. Industri KBLBB memiliki pasar yang baru di Indonesia, sehingga Perseroan memiliki kesempatan bersaing yang cukup besar dalam manufaktur dan perkembangan KBLBB di Indonesia.

Perubahan Kebijakan dan Peraturan Pemerintah

Perubahan kebijakan dan peraturan pemerintah memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap kondisi keuangan dan kinerja Perseroan. Hal ini disebabkan karena industri Perseroan bersinggungan penuh terhadap kebijakan dari pemerintah, antara lain peraturan lalu lintas dan peraturan izin kendaraan bermotor. Adanya perubahan kebijakan dari pemerintah terutama terkait dengan transportasi dan industri KBLBB yang merupakan fokus utama dari Perseroan dapat memengaruhi kinerja dan strategi Perseroan dalam manufaktur KBLBB yang dapat memenuhi standar dari aturan pemerintah.

Kondisi Makro Ekonomi Indonesia

Menurut Badan Pusat Statistik, Ekonomi Indonesia pada triwulan IV 2022 mengalami pertumbuhan sebesar 5,01%. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan Indonesia secara keseluruhan tahun 2022 tercatat 5,31%, jauh meningkat dari capaian tahun sebelumnya sebesar 3,70%. Ke depan, pertumbuhan ekonomi 2023 diperkirakan tetap kuat pada kisaran 4,5-5,3%. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Transportasi dan Pergudangan mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 16,99%. Hal ini sejalan dengan kegiatan usaha Perseroan dan tentunya memberikan dampak yang positif terhadap Perseroan. Dengan menguatnya ekonomi di Indonesia, visi Perseroan dalam mempercepat penggunaan kendaraan listrik akan semakin mudah untuk terwujud. Menguat atau melemahnya ekonomi juga dapat menjadi indikasi bagi Perseroan bahwa konsumen memiliki kapabilitas tertentu dalam melakukan pembelian dan penggunaan kendaraan bermotor roda empat.

Fluktuasi Nilai Tukar Mata Uang Asing

Perubahan nilai tukar mata uang asing dapat berdampak signifikan terhadap hasil operasi dan arus kas Perseroan karena sebagian besar biaya atas produk yang dijual oleh Perseroan dibeli dengan Dollar Amerika Serikat (USD) sedangkan Perseroan menerima pendapatan dalam Rupiah.

3. PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Penyusunan laporan keuangan mewajibkan Perseroan untuk menerapkan estimasi dan asumsi serta pertimbangan yang kompleks yang berkaitan dengan hal akuntansi. Perkiraan dan asumsi yang Perseroan gunakan dan penilaian yang Perseroan buat dalam menerapkan kebijakan akuntansi Perseroan dapat memiliki dampak signifikan terhadap posisi keuangan dan hasil usaha Perseroan. Manajemen Perseroan terus mengevaluasi kembali perkiraan, asumsi dan penilaian tersebut berdasarkan pengalaman masa lalu dan berbagai asumsi lain yang diyakini wajar dalam situasi ini.

Berikut ini adalah pembahasan kebijakan akuntansi yang Perseroan yakini melibatkan perkiraan, asumsi, dan penilaian paling signifikan yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan Perseroan. Kebijakan akuntansi, estimasi, asumsi dan penilaian penting Perseroan, yang penting untuk memahami kondisi keuangan dan hasil usaha Perseroan, dijelaskan secara rinci dalam catatan atas laporan keuangan Perseroan yang termasuk dalam bagian dalam Prospektus ini.

a. Standar akuntansi yang berlaku efektif pada tahun 2019

Kelompok Usaha menerapkan amandemen yang berlaku efektif 1 Januari 2019 sebagai berikut:

i. Penerapan atas PSAK No. 24, “Imbalan Kerja”

PSAK ini mensyaratkan entitas untuk menggunakan asumsi yang diperbarui untuk menentukan biaya jasa kini dan bunga neto untuk sisa periode setelah amandemen, kurtailmen atau penyelesaian rencana; dan untuk mengakui laba rugi sebagai bagian dari biaya jasa masa lalu, atau keuntungan atau kerugian dari penyelesaian, setiap pengurangan surplus, bahkan jika surplus itu sebelumnya tidak diakui karena dampak dari batas atas aset.

Penerapan amandemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

ii. Penerapan atas PSAK No. 24, “Imbalan Kerja”

Perseroan menerapkan ISAK No. 33, “Transaksi Valuta Asing dan Imbalan di Muka” yang mempertimbangkan bagaimana menentukan tanggal transaksi ketika menerapkan standar PSAK 10 “Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing”. Interpretasi ini berlaku ketika entitas membayar atau menerima imbalan terlebih dahulu untuk kontrak yang dalam mata uang asing.

Penerapan interpretasi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

iii. Penerapan atas PSAK No. 46 (Penyesuaian 2018), “Pajak Penghasilan”

PSAK ini mengklarifikasi bahwa konsekuensi pajak penghasilan dari dividen pada instrumen keuangan yang diklasifikasikan sebagai ekuitas harus diakui sesuai dengan transaksi atau peristiwa masa lalu yang menghasilkan laba yang dapat dibagikan diakui. Persyaratan ini berlaku untuk semua konsekuensi pajak penghasilan dari dividen.

Perseroan juga menerapkan ISAK No. 34 yang menjelaskan bagaimana persyaratan pengakuan dan pengukuran PSAK 46 ‘Pajak Penghasilan’, diterapkan apabila terdapat ketidakpastian perlakuan pajak penghasilan.

Penerapan penyesuaian dan interpretasi ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

b. Standar akuntansi yang berlaku efektif pada tahun 2020

Kelompok Usaha menerapkan amandemen yang berlaku efektif 1 Januari 2020 sebagai berikut:

i. Dasar penyusunan laporan keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Perseroan menerapkan amandemen dan penyesuaian:

- (a) Amandemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- (b) PSAK No. 1 (Penyesuaian Tahunan 2019): "Penyajian Laporan Keuangan";
- (c) Amandemen PSAK No. 15, "Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama"; dan
- (d) PSAK No. 25 "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi, dan Kesalahan".

Penerapan amandemen dan penyesuaian ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

ii. Penerapan atas PSAK No. 72 (2017) "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

Standar ini menyediakan model lima (5) langkah untuk pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memberikan panduan spesifik yang mensyaratkan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan/atau memenuhi kontrak yang akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan.

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima (5) langkah sebagai berikut:

- (a) Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan.
- (b) Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan kontrak.
- (c) Menetapkan harga transaksi.
- (d) Mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan.
- (e) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yaitu ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut.

Penerapan standar ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

iii. Penerapan atas PSAK No. 71 (2017) "Instrumen Keuangan"

PSAK ini mengatur klasifikasi dan pengukuran instrumen keuangan berdasarkan karakteristik dari arus kas kontraktual dan model bisnis entitas; metode kerugian kredit ekspektasian untuk penurunan nilai yang menghasilkan informasi yang lebih tepat waktu, relevan dan dimengerti oleh pemakai laporan keuangan; akuntansi untuk lindung nilai yang merefleksikan manajemen risiko entitas lebih baik dengan memperkenalkan persyaratan yang lebih umum berdasarkan pertimbangan manajemen.

Penerapan standar ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

c. Standar akuntansi yang berlaku efektif pada tahun 2021

Kelompok Usaha menerapkan amandemen yang berlaku efektif 1 Januari 2020 sebagai berikut:

i. Dasar penyusunan laporan keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2021, Perseroan menerapkan penyesuaian:

- (a) Penyesuaian tahunan 2021 atas PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan";
- (b) Penyesuaian tahunan 2021 atas PSAK No. 48, "Penurunan Nilai Aset".

Penerapan penyesuaian ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

ii. Penerapan atas PSAK No. 70 (2016), “Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak”

PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak (“UU Pengampunan Pajak”), yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2016.

PSAK No. 70 memberikan pilihan kebijakan dalam pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, yaitu dengan mengikuti SAK yang relevan menurut sifat aset dan/atau liabilitas yang diakui (PSAK No. 70 Par. 06) atau mengikuti ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 70 paragraf 10 hingga 23 (Pendekatan Opsional). Keputusan yang dibuat oleh entitas harus konsisten untuk semua aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui.

Aset Pengampunan Pajak diakui sebesar biaya perolehan berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP). Liabilitas pengampunan pajak diukur sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Perseroan mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas. Selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai laba atau rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Perseroan telah memilih untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan SAK pada tanggal SKPP. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar tersebut dengan biaya perolehan yang telah diakui sebelumnya, disesuaikan dalam saldo “Tambahan modal disetor”.

Setelah Perseroan melakukan pengukuran kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak pada nilai wajar sesuai SAK, Perseroan mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak tersebut ke dalam pos aset dan liabilitas serupa.

Penerapan standar ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

iii. Penerapan atas Amandemen PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”, Amandemen PSAK No. 55, “Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran”, Amandemen PSAK No. 60, “Instrumen Keuangan: Pengungkapan”, Amandemen PSAK No. 62, “Kontrak Asuransi” dan Amandemen PSAK No. 73 “Sewa” tentang Reformasi Acuan Suku Bunga - Tahap 2

Reformasi acuan suku bunga tersebut mengacu pada reformasi global yang menyepakati penggantian IBOR dengan acuan suku bunga alternatif. Adapun isu akuntansi yang timbul dari penggantian IBOR dibagi menjadi dua tahap yaitu:

- a. Tahap 1 (*pre-replacement issues*) - membahas isu atas ketidakpastian yang memengaruhi pelaporan keuangan pada periode sebelum penggantian acuan suku bunga.
- b. Tahap 2 (*replacement issues*) – membahas isu yang mungkin memengaruhi pelaporan keuangan selama perubahan acuan suku bunga, termasuk dampak perubahan arus kas kontraktual atau akuntansi lindung nilai sebagai akibat dari reformasi acuan suku bunga.

Penerapan amendemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

d. Standar akuntansi yang berlaku efektif pada tahun 2022

Kelompok Usaha menerapkan amandemen dan penyesuaian yang berlaku efektif 1 Januari 2022 sebagai berikut:

i. Dasar penyusunan laporan keuangan

Efektif tanggal 1 Januari 2022, Perseroan menerapkan amendemen dan penyesuaian:

- a. Amendemen PSAK No. 22, “Kombinasi Bisnis” tentang Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan;
- b. Amendemen PSAK No. 57, “Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi” tentang Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak;
- c. Penyesuaian tahunan 2022 atas PSAK No. 71, “Instrumen Keuangan”; dan
- d. Penyesuaian tahunan 2022 atas PSAK No. 73, “Sewa”.

Penerapan amendemen dan penyesuaian ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

ii. Penerapan Amendemen atas PSAK No. 73, “Sewa”

Perseroan menerapkan Amendemen PSAK No. 73 “Sewa”, yang mengusulkan, sebagai cara praktis, bahwa penyewa dapat memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa terkait COVID-19 merupakan suatu modifikasi sewa dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi agar cara praktis tersebut dapat diterapkan.

Penerapan amendemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Perseroan.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara porsi pelunasan liabilitas dan biaya keuangan. Liabilitas sewa, disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu dua belas (12) bulan atau kurang yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Unsur bunga dalam biaya keuangan ke laba rugi selama masa sewa yang menghasilkan tingkat suku bunga konstan atas saldo liabilitas.

Perseroan tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk:

- (a) sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa dua belas (12) bulan atau kurang; atau
- (b) sewa yang asetnya bernilai rendah. Pembayaran yang dilakukan untuk sewa tersebut dibebankan ke laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

iii. Penerapan atas PSAK No. 38, “Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali”

PSAK ini menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku dicatat dalam akun “Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas Sepengendali” dan disajikan sebagai bagian dari akun “Tambahkan Modal Disetor” dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

iv. Penerapan atas PSAK 24, siaran pers DSAK IAI (April 2022) “Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa” sebagai bahan penjelasan terhadap persyaratan yang relevan dari PSAK 24, “Imbalan Kerja”,

Siaran pers ini yang secara khusus menjelaskan cara mengatribusikan imbalan pensiun pada periode jasa program pensiun dengan pola tertentu berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

Setiap perubahan kewajiban imbalan pascakerja setelah penerapan atribusi imbalan sebagaimana dijelaskan dalam siaran pers ini dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Berdasarkan siaran pers, setiap Grup perlu menilai waktu yang wajar untuk mengubah kebijakannya terkait hal ini, yang dampaknya harus diperhitungkan secara retrospektif pada saldo awal periode komparatif paling awal, jika material.

Dengan menerapkan materi penjelasan tersebut maka Perseroan perlu merubah kebijakan akuntansi menyangkut atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan saat ini. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, Perseroan masih melakukan berbagai tindakan yang relevan, baik secara internal maupun eksternal, untuk menerapkan materi penjelasan tersebut, sehingga dampaknya belum dapat ditentukan dan dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk periode tahun berakhir 31 Desember 2022.

Perseroan telah menerapkan persyaratan dari siaran pers dan telah melakukan perikatan dengan aktuaris independen untuk menghitung dampak dari perubahan kebijakan akuntansi ini sejak awal periode komparatif yang disajikan.

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundang dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, dalam rangka memenuhi kehidupan yang layak. PP 35/2021 mengatur perjanjian kerja untuk waktu tertentu (karyawan kontrak), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat memengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus dibayar kepada para karyawan. PSAK No. 24 mensyaratkan entitas menggunakan metode "*Projected Unit Credit*" untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Jika aset yang diperoleh bukan suatu bisnis, maka Perseroan mencatatnya sebagai akuisisi aset. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur berdasarkan nilai agregat imbalan yang dialihkan yang diukur pada nilai wajar tanggal akuisisi dan jumlah setiap kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Perseroan memilih mengukur kepentingan nonpengendali pada pihak yang diakuisisi baik pada nilai wajar atau pada bagian proporsional dari aset neto yang teridentifikasi dari pihak diakuisisi. Biaya terkait akuisisi dibebankan pada saat terjadi dan diakui dalam laba rugi.

Jika kombinasi bisnis dilakukan secara bertahap, setiap kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya diukur kembali pada nilai wajar tanggal akuisisi dan setiap keuntungan atau kerugian yang dihasilkan diakui dalam laba rugi.

Penerapan amendemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Perseroan.

STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BELUM DITERAPKAN

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan yang belum berlaku efektif dan akan efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023.

Amendemen dan penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Klasifikasi Kewajiban Lancar dan Tidak Lancar;
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK No. 16, "Aset Tetap" tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan;

- Amendemen PSAK No. 25, “Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Kesalahan” tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK No. 46, “Pajak Penghasilan” tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal.

Perseroan sedang sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan PSAK tersebut terhadap laporan keuangan.

4. ANALISIS KEUANGAN

Analisis dan pembahasan keuangan secara umum berikut disajikan berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, yang diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi dengan penekanan suatu hal yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut pada tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792).

Berikut ini disajikan analisis dan pembahasan keuangan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Penjualan Neto

Rincian Penjualan Neto Perseroan terdiri dari jenis produk sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2020	
Perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas						
Pihak ketiga	936.798	87,46%	681.797	100,39%	364.663	100,31%
Pihak berelasi	-	-	-	-	1.981	0,54%
Penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai						
Pihak ketiga	136.364	12,73%	-	-	-	-
Total	1.073.162	100,19%	681.797	100,39%	366.644	100,85%
Dikurangi retur dan diskon penjualan	(2.032)	(0,19%)	(2.619)	(0,39%)	(3.088)	(0,85%)
Neto	1.071.130	100,00%	679.178	100,00%	363.556	100,00%

Tabel berikut menunjukkan rincian Penjualan Neto berdasarkan produk/layanan dan sebagai persentase dari Penjualan Neto untuk periode dan tahun berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2020	
<u>Pihak berelasi</u>						
PT Citra Palu Minerals	-	0,00%	-	0,00%	1.981	0,54%
Subtotal	-	0,00%	-	0,00%	1.981	0,54%
<u>Pihak ketiga</u>						
PT Hino Motors Manufacturing Indonesia	274.863	25,66%	147.279	21,68%	53.577	14,74%
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors	243.963	22,78%	183.182	26,97%	84.328	23,20%
PT Mayasari Bakti	136.364	12,73%	-	0,00%	-	0,00%
PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia	133.944	12,50%	126.637	18,65%	64.157	17,65%
Lain-lain (masing-masing dibawah 10% dari penjualan neto)	284.028	26,52%	224.699	33,08%	162.601	44,73%
Subtotal	1.073.162	100,19%	681.797	100,39%	366.663	100,31%
Total	1.073.162	100,19%	681.797	100,39%	366.644	100,85%
Dikurangi retur dan diskon penjualan	(2.032)	(0,19%)	(2.619)	(0,39%)	(3.088)	(0,85%)
Jumlah	1.071.130	100,00%	679.178	100,00%	363.556	100,00%

Perseroan membukukan penjualan neto sebesar Rp1.071.130 juta pada Desember 2022 meningkat sebesar Rp391.952 juta atau 57,71% dibandingkan dengan Desember 2021. Peningkatan tersebut disebabkan karena adanya penjualan sebanyak 30 unit bus listrik dan kenaikan permintaan komponen suku cadang dari *customer* otomotif sebanyak 4.317 ton sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

1. Penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai

Penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai pada Desember 2022 adalah sebesar Rp136.364 juta meningkat sebesar Rp136.364 juta atau 100% dibandingkan Desember 2021 sebesar nihil. Peningkatan tersebut dikarenakan adanya penjualan sebanyak 30 unit bus listrik.

2. Perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas

Pendapatan dari perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas pada Desember 2022 adalah sebesar Rp934.766 juta meningkat sebesar Rp255.588 juta atau 37,63% dibandingkan dengan Desember 2021 sebesar Rp679.178 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan permintaan dari *customer* otomotif sebanyak 4.317 ton komponen suku cadang sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pada tahun 2022.

Pendapatan dari perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas pada tahun 2021 adalah sebesar Rp679.178 juta meningkat sebesar Rp315.622 juta atau 86,82% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp363.556 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh mulai naiknya permintaan komponen suku cadang dari *customer* otomotif sebesar 9.059 ton sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pada tahun 2021.

Beban Pokok Penjualan

Rincian Beban Pokok Penjualan terdiri dari beban sebagai berikut :

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2020	
Bahan baku yang digunakan	413.556	47,08%	392.340	69,37%	135.557	34,73%
Beban pabrikasi	288.497	32,84%	208.719	36,90%	73.563	18,85%
Tenaga kerja langsung	87.053	9,91%	79.928	14,13%	152.486	39,07%
Total biaya manufaktur	789.106	89,83%	680.987	120,41%	361.606	92,66%
Barang dalam penyelesaian		0,00%		0,00%		0,00%
Awal	124.383	14,16%	9.606	1,70%	31.862	8,16%
Akhir	(26.549)	(3,02%)	(124.383)	(21,99)%	(9.606)	(2,46%)
Beban pokok manufaktur	886.940	100,96%	566.210	100,11%	383.862	98,36%
Persediaan barang jadi		0,00%		0,00%		0,00%
Awal	9.430	1,07%	8.782	1,55%	15.191	3,89%
Akhir	(17.902)	(2,04%)	(9.430)	(1,67%)	(8.782)	(2,25%)
Total	878.468	100,00%	565.562	100,00%	390.271	100,00%

Rincian Beban Pokok Penjualan Perseroan berdasarkan segmen operasi sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2020	
Manufaktur	762.623	86,81%	563.966	99,72%	384.572	98,54%
Perdagangan	128.001	14,57%	1.596	0,28%	5.699	1,46%
Subtotal						
Eliminasi	(12.156)	(1,38%)	-	-	-	-
Jumlah	878.468	100,00%	565.562	100,00%	390.271	100,00%

- **Perdagangan**

Hingga sampai tahun yang berakhir pada 31 Desember 2022, porsi biaya pengadaan bus listrik sebesar 86% dari total beban pokok penjualan. Perseroan mencatat bahwa beban pokok penjualan per unit bus listrik sebesar Rp4.500 juta dengan perkiraan margin sebesar 13%. Perseroan belum berhasil melakukan penjualan KBLBB pada tahun sebelumnya. Perseroan memiliki kebijakan dalam penyesuaian harga saat indikator-indikator ekonomi berubah seperti kurs valuta asing. Perseroan mencatat bahwa 84% beban pokok penjualan aktual atas KBLBB dibayarkan menggunakan valuta asing (USD) dengan rata-rata kurs aktual pembelian Rp14.366/USD. Dengan pelemahan yang dialami mata uang Rupiah sebesar 4,1% menjadi sekitar Rp14.950/USD berdampak pada meningkatnya beban pokok penjualan Perseroan sebesar 3,4%. Perseroan mengantisipasi dengan penyesuaian harga jual unit sebesar 3,6% (tidak termasuk PPN dan perangkat *charger*) semula Rp4.345 juta/ unit bus listrik menjadi Rp4.500 juta/ unit bus listrik.

Pada 31 Desember 2021, porsi biaya segmen perdagangan sebesar 0,28% dari total beban pokok penjualan Perseroan. Beban pokok penjualan perdagangan menurun sebesar Rp4.103 juta atau sebesar 71,99%. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan volume penjualan komponen otomotif *general market*.

- **Manufaktur**

Segmen manufaktur merupakan biaya atas komponen suku cadang dan besi bekas. Pada tanggal 31 Desember 2022, porsi biaya segmen manufaktur sebesar 86,81% dari total beban pokok penjualan Perseroan. Beban pokok penjualan manufaktur meningkat sebesar Rp198.657 juta atau sebesar 35,21%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan komponen suku cadang sebesar 4.317 ton pada tahun 2022.

Pada 31 Desember 2021, porsi biaya segmen manufaktur sebesar 99,72% dari total beban pokok penjualan Perseroan. Beban pokok penjualan manufaktur meningkat sebesar Rp179.394 juta atau sebesar 46,64%. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan komponen suku cadang sebesar sebesar 9.059 ton pada tahun 2021.

Beban Usaha - Penjualan dan Pemasaran

Beban Usaha – Penjualan dan Pemasaran memiliki tren meningkat dari tahun 2021. Peningkatan signifikan terjadi pada 31 Desember 2022 dibandingkan tahun yang berakhir pada 31 Desember 2021 dan 2020. Porsi peningkatan tertinggi berasal dari beban gaji, upah dan tunjangan yang memiliki porsi sebesar 44,31% disebabkan kenaikan volume penjualan sehingga mengalami kenaikan aktivitas yang menyebabkan kenaikan Penjualan dan Pemasaran.

Tabel berikut menunjukkan pembagian Beban Usaha - Penjualan dan Pemasaran dan sebagai persentase dari Beban Penjualan dan Pemasaran untuk periode berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2020	
Gaji, upah dan tunjangan	3.141	44,31%	3.480	79,58%	2.835	57,41%
Transportasi dan perjalanan dinas	1.669	23,55%	243	5,56%	263	5,33%
Hiburan	850	11,99%	-	-	-	-
Iklan dan promosi	661	9,33%	-	-	-	-
Biaya keanggotaan	171	2,41%	-	-	-	-
Sponsor	146	2,06%	-	-	-	-
Ekspor dan pengepakan	139	1,96%	40	0,91%	1.395	28,25%
Lain-lain	311	4,39%	610	13,95%	445	9,01%
Jumlah	7.088	100%	4.373	100%	4.938	100%

Beban Usaha - Umum dan Administrasi

Beban Usaha – Umum dan Administrasi Perseroan pada Desember 2022 sebesar Rp106.286 juta dimana 32,07% merupakan biaya gaji dan tunjangan. Pada 31 Desember 2022, Perseroan banyak melakukan rekrutmen untuk memperkuat satuan kerja baik fungsi operasional maupun pendukung. Sementara 5,77% merupakan biaya perjalanan bisnis dimana Perseroan banyak melakukan peninjauan kepada mitra strategis untuk bekerja sama dalam membangun ekosistem KBLBB.

Tabel berikut menunjukkan pembagian Beban Usaha - Umum dan Administrasi dan sebagai persentase dari Beban Umum dan Administrasi untuk periode berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2020	
Gaji dan tunjangan	34.142	32,12%	25.362	34,09%	32.858	35,22%
Imbalan kerja karyawan	14.294	13,43%	16.660	22,39%	17.444	18,70%
Transportasi dan perjalanan dinas	6.133	5,77%	1.448	1,95%	2.050	2,20%
Pajak dan Perijinan	5.438	5,12%	2.215	2,98%	2.184	2,34%
Perbaikan dan pemeliharaan	3.931	3,70%	3.048	4,10%	3.681	3,95%
Makanan dan kantin	3.418	3,22%	1.922	2,58%	1.636	1,75%
Penyusutan	4.738	4,46%	7.249	9,74%	6.966	7,47%
Jasa profesional	3.155	2,97%	870	1,17%	704	0,75%
Asuransi	3.057	2,88%	2.755	3,70%	3.498	3,75%
Kesehatan	1.740	1,64%	1.666	2,24%	1.552	1,66%
Perlengkapan dan peralatan kantor	809	0,76%	534	0,72%	539	0,58%
Listrik dan air	388	0,36%	364	0,48%	551	0,59%
Rumah tangga	13	0,01%	1.361	1,83%	-	-
Amdal	-	-%	1.954	2,63%	1.585	1,70%
Lain-lain	25.030	23,55%	6.998	9,40%	18.052	19,34%
Jumlah	106.286	100,00%	74.406	100,00%	93.300	100,00%

Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Penghasilan Bunga

Tabel berikut menunjukkan pembagian Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Penghasilan Bunga dan sebagai persentase dari Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Penghasilan Bunga untuk periode berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2020	
Giro	614	100%	115	100%	114	100%
Time Deposit	-	-	-	-	-	-
Related Parties	-	-	-	-	-	-
Others	-	-	-	-	-	-
Jumlah	614	100%	115	100%	114	100%

Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Beban Keuangan

Tabel berikut menunjukkan pembagian Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Beban Keuangan dan sebagai persentase dari Penghasilan (Beban) Lain-Lain - Beban Keuangan untuk periode berikut:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2020	
Beban bunga	6.627	76,18%	4.961	50,41%	3.269	32,56%
Beban murabahah	1.360	15,64%	566	5,75%	1.100	10,96%
Beban musyarakah	506	5,82%	3.684	37,43%	4.298	42,80%
Beban administrasi bank	205	2,36%	631	6,41%	1.374	13,68%
Jumlah	8.698	100,00%	9.842	100,00%	10.041	100,00%

ANALISIS LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan	
	2022	2021	2020	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
PENJUALAN					
NETO	1.071.130	679.178	363.556	57,71%	86,82%
BEBAN POKOK					
PENJUALAN	(878.468)	(565.562)	(390.271)	55,33%	44,92%
LABA (RUGI) BRUTO	192.662	113.616	(26.715)	69,57%	525,29%
BEBAN USAHA					
Penjualan dan Pemasaran	(7.088)	(4.373)	(4.938)	62,09%	(11,44%)
Umum dan Administrasi	(106.286)	(74.406)	(93.300)	42,85%	(20,25%)
Total beban Usaha	(113.374)	(78.779)	(98.238)	43,91%	(19,81%)
LABA (RUGI) USAHA	79.288	34.837	(124.953)	127,60%	(127,88%)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					
Keuntungan atas pelepasan saham pada entitas anak	2.426	-	-	100%	-
Pendapatan Bunga	614	115	114	433,91%	0,88%
Keuntungan (kerugian) atas pelepasan aset tetap	(6)	-	2.367	(100%)	(100%)
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	(332)	63	81	(626,98%)	(22,22%)
Beban Keuangan	(8.698)	(9.842)	(10.041)	(11,62%)	(1,98%)
Lain – lain - neto	2.561	30.050	(21.091)	(91,48%)	(242,48%)
Beban lain – lain Neto	(3.435)	20.386	(28.570)	(116,85%)	171,36%
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	75.853	55.223	(153.523)	37,36%	(135,97%)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					
Kini	(12.967)	(8.268)	-	56,83%	(100%)
Tangguhan	5.355	(3.544)	(2.672)	(251,10%)	(32,63%)
Beban pajak penghasilan – neto	(7.612)	(11.812)	(2.672)	(35,56%)	(342,07%)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA (RUGI) MERGING ENTITY	68.241	43.411	(156.195)	57,20%	(127,79%)
Dampak <i>merging entity</i>	(61.644)	(45.959)	153.747	34,13%	(129,89%)
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA (RUGI) MERGING ENTITY	6.597	(2.548)	(2.448)	(358,91%)	4,08%
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN					
Pos – pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:					
Pengukuran kembali atas program pensiun imbalan pasti	3.498	5.970	(17.824)	(41,41%)	(133,49%)
Pajak penghasilan terkait	(771)	(1.377)	4.615	(44,01%)	(129,84%)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN NETO – SETELAH DIKURANGI PAJAK	2.727	4.593	(13.209)	(40,63%)	(134,77%)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY	70.968	48.004	(169.404)	47,84%	(128,34%)
Dampak <i>merging entity</i>	(64.139)	(50.552)	166.956	26,88%	(130,28%)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan	
	2022	2021	2020	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
LABA (RUGI) KOMPREHENSIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY	6.829	(2.548)	(2.448)	(368,01%)	4,08%
LABA (RUGI) NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					
Pemilik entitas induk	49.596	20.910	(140.640)	137,19%	(114,87%)
Kepentingan nonpengendali	18.645	22.501	(15.555)	(17,14%)	(244,65%)
Neto	68.241	43.411	(156.195)	57,20%	(127,79%)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA :					
Pemilik entitas induk	52.685	25.201	(153.002)	109,06%	(116,47%)
Kepentingan nonpengendali	18.283	22.803	(16.402)	(19,82%)	(239,03%)
Neto	70.968	48.004	(169.404)	47,84%	(128,34%)
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR/ DILUSIAN DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Angka Penuh)	2,19	0,92	(6,20)	138,04%	(114,84%)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan neto. Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.071.130 juta, meningkat Rp391.952 juta atau 57,71% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp679.178 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya penjualan 30 unit bus listrik dan peningkatan penjualan perusahaan anak seiring dengan kenaikan permintaan dari *customer* otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp878.468 juta, meningkat Rp312.906 juta atau 55,33% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp565.562 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan volume penjualan Perseroan dan Perusahaan Anak.

Laba usaha. Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp79.288 juta meningkat Rp44.451 juta atau 127,60% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp34.837 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya pendapatan Perseroan namun diimbangi dengan kenaikan beban penjualan dan pemasaran serta beban umum dan administrasi yang sejalan dengan kenaikan penjualan.

Laba sebelum manfaat pajak penghasilan. Laba sebelum manfaat pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp75.853 juta, meningkat Rp20.630 juta atau 37,36% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp55.223 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terdapatnya keuntungan atas pelepasan saham pada entitas anak sebesar Rp2.426 juta.

Penghasilan komprehensif lain neto – setelah dikurangi pajak. Penghasilan komprehensif lain neto – setelah dikurangi pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.727 juta, menurun Rp1.866 juta atau 40,63% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp4.593 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pengukuran kembali atas program pensiun imbalan pasti.

Penghasilan (Rugi) komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian merging entity. Penghasilan (Rugi) komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian *merging entity* Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp70.968 juta, meningkat Rp26.964 juta atau 47,84% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar

Rp48.004 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan laba sebelum manfaat pajak penghasilan sebesar Rp20.630 juta, sedangkan beban pajak penghasilan juga mengalami penurunan sebesar Rp4.200 juta.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan neto. Penjualan neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp679.178 juta, meningkat sebesar Rp315.622 juta atau 86,82% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp363.556 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan Perusahaan Anak sebesar 7.809 ton. Kenaikan tersebut sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Beban pokok penjualan. Beban pokok penjualan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp565.562 juta, meningkat sebesar Rp175.291 juta atau 44,92% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp390.271 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan komponen suku cadang oleh Perusahaan Anak.

Laba usaha. Laba usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp34.837 juta, meningkat Rp159.790 juta atau 127,88% dibandingkan rugi usaha Perseroan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp124.953 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan laba bruto sebesar Rp140.331 juta dan terdapat penurunan pada beban usaha sebesar Rp19.459 juta.

Laba sebelum manfaat pajak penghasilan. Laba sebelum manfaat pajak penghasilan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp55.223 juta, meningkat Rp208.746 juta atau 135,97% dibandingkan rugi usaha Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp153.523 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penurunan signifikan pada beban gaji dan tunjangan karyawan yang sejalan dengan pengurangan jumlah karyawan di masa pandemi COVID-19.

Penghasilan komprehensif lain neto – setelah dikurangi pajak. Penghasilan komprehensif lain neto – setelah dikurangi pajak Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp4.593 juta, meningkat Rp17.802 juta atau 134,77% dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar rugi Rp13.209 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya pengukuran kembali atas program pensiun imbalan pasti seiring dengan diterapkannya UU Cipta Kerja.

Penghasilan (Rugi) komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian merging entity. *Penghasilan (Rugi) komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian merging entity* Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp48.004 juta, meningkat Rp217.408 juta atau 128,34% dibandingkan Rugi komprehensif – neto Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp169.404 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya peningkatan laba sebelum manfaat pajak penghasilan sebesar Rp208.746 juta dan terdapat keuntungan dari perhitungan ulang estimasi *employee benefit* seiring dengan diterapkannya UU Cipta Kerja.

ANALISIS PERTUMBUHAN ASET, LIABILITAS DAN EKUITAS

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2022	2021	2020	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 21 – 31 Des 20
ASET					
ASET LANCAR					
Kas	70.895	26.496	6.640	167,57%	299,04%
Piutang usaha - neto					
Pihak ketiga	130.815	124.662	62.722	4,94%	98,75%
Pihak berelasi	-	-	1.243	-	(100,00%)
Piutang lain-lain - neto					
Pihak ketiga	384	411	478	(6,57%)	(14,02%)
Persediaan	94.770	179.255	65.081	(47,13%)	175,43%
Uang muka	36.221	13.213	3.416	174,13%	286,80%
Beban dibayar dimuka	442	437	126	1,14%	246,83%
Kas yang dibatasi penggunaannya	203	191	620	6,28%	(69,19%)
Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka - neto	2.107	32	301	6.484,38%	(89,37%)
Aset lancar lainnya	-	347	-	(100,00%)	100,00%
TOTAL ASET LANCAR	335.837	345.044	140.627	(2,67%)	145,36%
ASET TIDAK LANCAR					
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.471	1.370	1.027	7,37%	33,40%
Piutang pihak berelasi	78.541	-	-	100,00%	-
Investasi jangka panjang	126.079	-	-	100,00%	-
Aset tetap – neto	371.356	354.029	381.868	4,89%	(7,29%)
Properti investasi – neto	9.321	32.893	34.802	(71,66%)	(5,49%)
Aset pajak tangguhan - neto	31.180	26.596	31.517	17,24%	(15,61%)
Aset tidak lancar lainnya	79.120	10.248	11.860	672,05%	(13,59%)
TOTAL ASET TIDAK LANCAR	697.068	425.136	461.074	63,96%	(7,79%)
TOTAL ASET	1.032.905	770.180	601.701	34,11%	28,00%

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.032.905 juta, meningkat sebesar Rp262.725 juta atau 34,11% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp770.180 juta. Peningkatan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan investasi pada saham sebesar Rp126.079 juta dan kenaikan piutang pihak berelasi sebesar Rp78.541 juta.

Aset Lancar. Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp335.837 juta, menurun sebesar Rp9.207 juta atau 2,67% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp345.044 juta. Peningkatan Aset Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan beban dibayar di muka dan uang muka sebesar Rp44.399 juta dan Rp23.008 juta.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp70.895 juta, meningkat sebesar Rp44.399 juta atau 167,57% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp26.496 juta. Peningkatan Kas dan setara kas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan sehingga berdampak pada peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Piutang usaha – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai – Pihak ketiga. Piutang usaha – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai – Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp130.815 juta, meningkat sebesar Rp6.153 juta atau 4,94% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp124.662 juta. Peningkatan ini disebabkan oleh kenaikan penjualan yang mengakibatkan kenaikan piutang dari pelanggan Perseroan.

Persediaan – setelah dikurangi penyisihan persediaan usang. Persediaan – setelah dikurangi penyisihan persediaan usang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp94.770 juta, menurun sebesar Rp84.485 juta atau 47,13% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp179.255 juta. Penurunan persediaan – setelah dikurangi penyisihan persediaan usang Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh terjualnya persediaan 30 unit bus listrik kepada PT Mayasari Bakti.

Uang muka. Uang muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp36.221 juta, meningkat sebesar Rp23.008 juta atau 174,13% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp13.213 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya pembelian persediaan bus listrik kepada vendor sejalan dengan kenaikan penjualan.

Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka – neto. Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka – neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.107 juta, meningkat sebesar Rp2.075 juta atau 6.484,38% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp32 juta. Peningkatan pajak pertambahan nilai dibayar dimuka – neto Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan penjualan dari penjualan bus listrik.

Aset lancar lainnya. Aset lancar lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar nihil, menurun sebesar Rp347 juta atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp347 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh tidak adanya pembelian *sparepart*.

Aset Tidak Lancar. Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp697.068 juta, meningkat sebesar Rp271.932 juta atau 63,96% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp425.136 juta. Peningkatan Aset Tidak Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan investasi pada saham sebesar Rp126.079 juta dan kenaikan pada piutang pihak berelasi sebesar Rp78.541 juta.

Piutang pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai. Piutang pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp78.541 juta, meningkat sebesar Rp78.541 juta atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar nihil. Kenaikan Piutang pihak berelasi – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan memberikan pinjaman kepada pihak berelasi untuk kebutuhan modal kerja.

Investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp126.079 juta, meningkat sebesar Rp126.079 juta atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar nihil. Peningkatan Investasi jangka panjang Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh investasi penyertaan saham melalui BV, yang bergerak pada bidang industri baterai, sebesar 324.465 lembar saham dan saham Equipmake Holdings Ltd Plc sebanyak 23.529.411 lembar saham.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp31.180 juta, meningkat sebesar Rp4.584 juta atau 17,24% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp26.596 juta. Peningkatan Aset pajak tangguhan Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh rugi fiskal yang dibebankan ke laba rugi.

Properti investasi – setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Properti investasi – setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp9.321 juta, menurun sebesar Rp23.572 juta atau 71,66% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp32.893 juta. Penurunan Properti investasi tersebut terutama disebabkan oleh dilakukannya investasi dengan *inbreng* atas penambahan modal.

Investasi pada entitas asosiasi. Investasi pada entitas asosiasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp126.079 juta, meningkat sebesar Rp126.079 juta atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar nihil. Peningkatan Investasi pada entitas asosiasi Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh investasi penyertaan saham melalui BV, yang bergerak pada bidang industri baterai, sebesar 324.465 lembar saham dan saham Equipmake Holdings Ltd Plc sebanyak 23.529.411 lembar saham.

Aset tidak lancar lainnya. Aset tidak lancar lainnya Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp79.120 juta, meningkat sebesar Rp68.872 juta atau 672,05% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp10.248 juta. Aset tidak lancar lainnya Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh uang muka jangka panjang Perseroan atas perjanjian pengembangan bisnis dalam rangka membantu proses perencanaan dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pengembangan bisnis.

Perbandingan Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Aset. Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp770.180 juta, meningkat sebesar Rp168.479 juta atau 28,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp601.701 juta. Peningkatan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan piutang usaha – neto sebesar Rp60.697 juta dan kenaikan persediaan – neto sebesar Rp114.174 juta.

Aset Lancar. Aset Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp345.044 juta, meningkat sebesar Rp204.417 juta atau 145,36% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp140.627 juta. Peningkatan Aset Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan persediaan atas unit bus listrik yang akan dijual sebesar Rp104.966 juta.

Kas dan setara kas. Kas dan setara kas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.496 juta, meningkat sebesar Rp19.856 juta atau 299,04% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.640 juta. Peningkatan Kas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan yang berdampak pada peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Piutang usaha – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai – Pihak ketiga. Piutang usaha – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai – Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp124.662 juta, meningkat sebesar Rp61.940 juta atau 98,75% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp62.722 juta. Peningkatan Piutang usaha – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai – Pihak ketiga Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penjualan dari Perusahaan Anak kepada *customer* yang naik signifikan akibat pertumbuhan industri otomotif.

Piutang usaha – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai – Pihak berelasi. Piutang usaha – setelah dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai – Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar nihil, menurun sebesar nihil juta atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.243 juta. Penurunan ini disebabkan oleh pembayaran atas piutang PT Bakrie Autoparts.

Persediaan – setelah dikurangi penyisihan persediaan usang. Persediaan – setelah dikurangi penyisihan persediaan usang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp179.255 juta, meningkat sebesar Rp114.174 juta atau 175,43% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp65.081 juta. Peningkatan persediaan – setelah dikurangi penyisihan persediaan usang Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pembelian persediaan 30 bus listrik sebesar Rp104.966 juta.

Uang muka. Uang muka Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp13.213 juta, meningkat sebesar Rp9.797 juta atau 286,80% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.416 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pembelian persediaan 30 bus listrik kepada *vendor*.

Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka – neto. Pajak pertambahan nilai dibayar dimuka – neto Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp32 juta, menurun sebesar Rp269 juta atau 89,37% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp301 juta. Penurunan pajak pertambahan nilai dibayar dimuka – neto Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran PPN tahun berjalan.

Aset Tidak Lancar. Aset Tidak Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp425.136 juta, menurun sebesar Rp35.938 juta atau 7,79% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp461.074 juta. Peningkatan Aset Tidak Lancar Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan aset tetap sebesar Rp27.839 juta.

Aset tetap - setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan. Aset tetap - setelah dikurangi dengan akumulasi penyusutan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp354.029 juta, menurun sebesar Rp27.839 juta atau 7,29% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp381.868 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penambahan aset mesin dan peralatan sebesar Rp35.715 juta.

Aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp26.596 juta, menurun sebesar Rp4.921 juta atau 15,61% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp31.517 juta. Aset pajak tangguhan Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh penyesuaian akibat perubahan tarif pajak.

Liabilitas

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2022	2021	2020	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
LIABILITAS					
LIABILITAS JANGKA PENDEK					
Pinjaman jangka pendek	141.227	842	3.029	16.672,80%	(72,20%)
Utang usaha					
Pihak ketiga	169.899	174.392	146.400	(2,58%)	19,12%
Pihak berelasi	11.637	16.676	12.232	(30,22%)	36,33%
Utang lain-lain					
Pihak ketiga	8.350	33.456	11.979	(75,04%)	179,29%
Pihak berelasi	-	5.500	-	(100,00%)	100,00%
Beban akrual	69.659	68.832	58.045	1,20%	18,58%
Uang muka pelanggan	14.850	30.600	525	(51,47%)	5.728,57%
Utang pajak	18.880	28.431	27.976	(33,59%)	1,63%
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun					
Pinjaman jangka panjang	7.029	6.348	21.981	10,73%	(71,12%)
Pembayaran murabahah	-	699	6.539	(100,00%)	(89,31%)
Pembiayaan musyarakah	5.252	14.014	9.379	(62,52%)	49,42%
Liabilitas sewa	3.260	2.282	181	42,86%	1.160,77%
TOTAL LIABILITAS JANGKA PENDEK	450.043	382.072	298.266	17,79%	28,10%
LIABILITAS JANGKA PANJANG					
Utang pihak berelasi	175.932	57.786	4.162	204,45%	1.288,42%
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun					
Pinjaman jangka panjang	30.176	37.021	22.590	(18,49%)	63,88%
Pembayaran murabahah	-	-	1.070	-	(100,00%)
Pembiayaan musyarakah	-	5.256	13.770	(100,00%)	(61,83%)
Liabilitas sewa	1.766	1.170	220	50,94%	431,82%
Liabilitas imbalan kerja	100.108	99.572	122.324	0,54%	(18,60%)
TOTAL LIABILITAS JANGKA PANJANG	307.982	200.805	164.136	53,37%	22,34%
TOTAL LIABILITAS	758.025	582.877	462.402	30,05%	26,05%

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp758.025 juta, meningkat sebesar Rp175.148 juta atau 30,05% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp582.877 juta. Peningkatan Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman jangka pendek dan utang pihak berelasi sebesar Rp140.385 juta dan Rp118.146 juta.

Liabilitas Jangka Pendek. Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp450.043 juta, meningkat sebesar Rp67.971 juta atau 17,79% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp382.072 juta. Peningkatan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan pinjaman jangka pendek sebesar Rp140.385 juta.

Pinjaman jangka pendek. Pinjaman jangka pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp141.227 juta, meningkat sebesar Rp140.385 juta atau 16.672,80% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp842 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pinjaman jangka pendek untuk penambahan modal usaha terkait peningkatan volume produksi.

Utang usaha – Pihak berelasi. Utang usaha – Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11.637 juta, menurun sebesar Rp5.039 juta atau 30,22% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp16.676 juta. Penurunan tersebut disebabkan pembayaran utang usaha kepada pihak berelasi selama tahun 2022.

Utang lain-lain – pihak ketiga dan utang lain-lain – pihak berelasi. Utang lain-lain – pihak ketiga dan utang lain-lain – pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.350 juta, menurun sebesar Rp30.606 juta atau 78,57% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp38.956 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran utang terkait pengadaan bus listrik.

Uang muka pelanggan. Uang muka pelanggan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp14.850 juta, menurun sebesar Rp15.750 juta atau 51,47% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp30.600 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh realisasi penjualan bus listrik pada tahun 2022.

Utang pajak. Utang pajak Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp18.880 juta, menurun sebesar Rp9.551 juta atau 33,59% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp28.431 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan melakukan pembayaran utang-utang pajak periode tahun sebelumnya seiring kenaikan pendapatan.

Pembayaran murabahah. Pembayaran murabahah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar nihil, menurun sebesar Rp699 juta atau 100% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp699 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan melakukan pelunasan pada fasilitas pinjaman murabahah periode tahun sebelumnya seiring kenaikan pendapatan.

Pembayaran musyarakah. Pembayaran musyarakah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp5.252 juta, menurun sebesar Rp8.762 juta atau 62,52% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp14.014 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan melakukan pembayaran pada periode tahun sebelumnya seiring kenaikan pendapatan.

Liabilitas sewa. Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3.260 juta, meningkat sebesar Rp978 juta atau 42,86% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.282 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan sewa pembiayaan atas mesin dan peralatan.

Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp307.982 juta, meningkat sebesar Rp107.177 juta atau 53,37% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp200.805 juta. Peningkatan Liabilitas Jangka Panjang Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang pihak berelasi sebesar Rp118.146 Juta.

Utang pihak berelasi. Utang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp175.932 juta, meningkat sebesar Rp118.146 juta atau 204,45% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp57.786 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh pinjaman yang diberikan oleh pihak berelasi atas aksi korporasi perseroan.

Pembayaran musyarakah. Pembayaran musyarakah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar nihil, menurun sebesar Rp5.256 juta atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp5.256 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi yang disesuaikan dengan jangka waktu pembayaran musyarakah.

Liabilitas sewa. Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.766 juta, meningkat sebesar Rp596 juta atau 50,94% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp1.170 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan sewa pembiayaan atas mesin dan peralatan.

Liabilitas imbalan kerja. Liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp100.108 Juta, meningkat sebesar Rp536 juta atau 0,54% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp99.572 Juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh bertambahnya pencadangan manfaat pensiun karyawan seiring bertambahnya masa kerja dan usia karyawan.

Perbandingan Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Liabilitas. Liabilitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp582.877 juta, meningkat sebesar Rp120.475 juta atau 26,05% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp462.402 juta. Peningkatan Liabilitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang berelasi Perseroan atas pendanaan yang dilakukan PT Bakrie Autoparts untuk pembelian persediaan bus listrik.

Liabilitas Jangka Pendek. Liabilitas Jangka Pendek Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp382.072 juta, meningkat sebesar Rp83.806 juta atau 28,10% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp298.266 juta. Peningkatan Liabilitas Jangka Pendek Perseroan tersebut disebabkan oleh kenaikan beban akrual sebesar Rp10.787 juta dan utang usaha sebesar Rp32.436 juta.

Pinjaman jangka pendek – pihak ketiga. Pinjaman jangka pendek – pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp842 juta, menurun sebesar Rp2.187 juta atau 72,20% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp3.029 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran pinjaman jangka pendek kepada pihak ketiga.

Utang usaha – Pihak ketiga. Utang usaha – Pihak ketiga Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp174.392 juta, meningkat sebesar Rp27.992 juta atau 19,12% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp146.400 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan pembelian persediaan atas pemesanan 30 unit bus listrik yang didapat Perseroan.

Utang usaha – Pihak berelasi. Utang usaha – Pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp16.676 juta, meningkat sebesar Rp4.444 juta atau 36,33% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp12.232 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh utang untuk membiayai pengadaan 30 bus listrik.

Utang lain-lain – pihak ketiga dan utang lain-lain – pihak berelasi . Utang lain-lain – pihak ketiga dan utang lain-lain – pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp38.956 juta, meningkat sebesar Rp26.977 juta atau 225,20% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp11.979 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh utang untuk membiayai pengadaan 30 bus listrik.

Beban akrual. Beban akrual Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp68.832 juta, meningkat sebesar Rp10.787 juta atau 18,58% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp58.045 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan utang beban profesi serta gaji dan bonus karyawan masing-masing sebesar Rp222 juta dan Rp10.718 juta.

Uang muka pelanggan. Uang muka pelanggan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp30.600 juta, meningkat sebesar Rp30.075 juta atau 5.728,57% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp525 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh penerimaan uang muka pembelian 30 bus listrik dari PT Mayasari Bakti.

Pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp6.348 juta, menurun sebesar Rp15.633 juta atau 71,12% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp21.981 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan melakukan restrukturisasi atas pinjaman tersebut.

Pembayaran murabahah. Pembayaran murabahah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp699 juta, menurun sebesar Rp5.840 juta atau 89,31% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp6.539 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan melakukan pembayaran pada periode tahun sebelumnya seiring kenaikan pendapatan.

Pembayaran musyarakah. Pembayaran musyarakah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp14.014 juta, meningkat sebesar Rp4.635 juta atau 49,42% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp9.379 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan melakukan restrukturisasi atas pinjaman tersebut.

Liabilitas sewa. Liabilitas sewa Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp2.282 juta, meningkat sebesar Rp2.101 juta atau 1.160,77% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp181 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan sewa pembiayaan atas perabotan dan peralatan kantor.

Liabilitas Jangka Panjang. Liabilitas Jangka Panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp200.805 juta, meningkat sebesar Rp36.669 juta atau 22,34% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp164.136 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang kepada pihak berelasi terkait pengadaan bus listrik.

Utang pihak berelasi. Utang pihak berelasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp57.786 juta, meningkat sebesar Rp53.624 juta atau 1.288,42% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp4.162 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh perusahaan anak melakukan pinjaman kepada PT Bakrie & Brothers Tbk dan PT Bakrie Metal Industries sebesar Rp40.181 juta dan Rp10.000 juta untuk membeli persediaan terkait pengadaan bus listrik.

Pinjaman jangka panjang. Pinjaman jangka panjang Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp37.021 juta, meningkat sebesar Rp14.431 juta atau 63,88% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp22.590 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan melakukan restrukturisasi atas pinjaman tersebut.

Pembayaran murabahah. Pembayaran murabahah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar nihil, menurun sebesar Rp1.070 juta atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp1.070 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan reklasifikasi yang disesuaikan dengan jangka waktu pembayaran murabahah.

Pembayaran musyarakah. Pembayaran musyarakah Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp5.256 juta, menurun sebesar Rp8.514 juta atau 61,83% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp13.770 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh reklasifikasi yang disesuaikan dengan jangka waktu pembayaran musyarakah.

Liabilitas imbalan kerja. Liabilitas imbalan kerja Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp99.572 juta, menurun sebesar Rp22.752 juta atau 18,60% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp122.324 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh terdapat penyesuaian perhitungan imbalan kerja sesuai dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja.

Ekuitas

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2022	2021	2020	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
EKUITAS					
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk					
Modal saham – modal dasar 80.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 5.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019					
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 35.000.000.000 lembar saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 1.250.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021 dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019	350.000	1.250	1.250	27.900,00%	0,00%
Tambahan modal disetor	(104.351)	7	7	(146,84%)	0,00%
Ekuitas merging entity	-	118.719	90.970	(100,00%)	30,50%
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	17.999	(144)	(144)	(12.599,31%)	0,00%
Defisit	(81.423)	(11.875)	(9.327)	(37,85%)	(13,76%)
Subtotal	182.225	107.957	82.756	68,79%	30,45%
Kepentingan nonpengendali	92.655	79.346	56.543	16,77%	40,33%
TOTAL EKUITAS	274.880	187.303	139.299	46,76%	34,46%

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 dengan 31 Desember 2021

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp274.880 juta, meningkat sebesar Rp87.577 juta atau 46,76% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp187.303 Juta. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya transaksi UCC terkait investasi dan divestasi dengan *related parties*.

Perbandingan Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 dengan 31 Desember 2020

Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp187.303 juta , meningkat sebesar Rp48.004 juta atau 34,46% jika dibandingkan dengan posisi pada tanggal 31 Desember 2020 sebesar Rp139.299 juta. Peningkatan Ekuitas Perseroan tersebut terutama disebabkan oleh Perseroan membukukan laba komprehensif pada tahun 2021.

ANALISIS RASIO KEUANGAN

Likuiditas

Uraian	31 Desember		
	2022	2021	2020
Aset lancar/Liabilitas jangka pendek	74,62%	90,31%	46,99%

Tingkat likuiditas mencerminkan kemampuan Perseroan dalam memenuhi liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimilikinya. Tingkat likuiditas diukur dengan rasio lancar, yaitu perbandingan aset lancar terhadap liabilitas jangka pendek pada waktu tertentu dan merupakan indikator kemampuan Perseroan untuk memenuhi semua liabilitas jangka pendek dengan menggunakan aset lancar yang dimiliki.

Rasio Lancar Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 74,62%, 90,31%, dan 46,99%.

Selain perjanjian-perjanjian yang telah diungkapkan di Prospektus, tidak terdapat perjanjian material lainnya yang menyebabkan peningkatan atau penurunan likuiditas.

Solvabilitas

Uraian	31 Desember		
	2022	2021	2020
Jumlah liabilitas / Jumlah ekuitas	68,65%	36,11%	56,41%
Jumlah liabilitas / Jumlah aset	18,27%	8,78%	13,06%

Solvabilitas merupakan kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitas dengan menggunakan seluruh aset atau ekuitas. Rasio Solvabilitas dapat dihitung dengan dua pendekatan sebagai berikut:

1. Jumlah liabilitas dibagi dengan Jumlah ekuitas (Solvabilitas Ekuitas)
2. Jumlah liabilitas dibagi dengan Jumlah aset (Solvabilitas Aset)

Rasio Solvabilitas Ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 68,65%, 36,11%, dan 56,41%.

Rasio Solvabilitas Aset Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 31 Desember 2021, dan 31 Desember 2020 masing-masing sebesar 18,27%, 8,78%, dan 13,06%.

Imbal Hasil Aset (*Return on Asset/ROA*)

Uraian	31 Desember		
	2022	2021	2020
ROA (%)	6,61%	5,64	(25,96%)

Imbal hasil aset adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan total aset. Imbal hasil aset Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 6,61%, 5,64%, dan (25,96%).

Imbal Hasil Ekuitas (*Return on Equity/ ROE*)

Uraian	31 Desember		
	2022	2021	2020
ROE (%)	24,83%	23,18%	(112,13%)

Imbal hasil ekuitas adalah kemampuan Perseroan dalam menghasilkan laba periode/tahun berjalan dari aset yang dimiliki yang dapat dihitung dari perbandingan antara laba periode/tahun berjalan dengan total aset. Imbal hasil ekuitas Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 masing-masing sebesar 24,83%, 23,18%, dan (112,13%).

ANALISIS LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember			Pertumbuhan (%)	
	2022	2021	2020	31 Des 21 – 31 Des 22	31 Des 20 – 31 Des 21
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI					
Penerimaan kas dari pelanggan	1.048.395	650.906	394.826	61,07%	64,86%
Pembayaran kas untuk pemasok dan aktivitas operasional lainnya	(1.091.077)	(540.206)	(245.608)	101,97%	119,95%
Pembayaran kas untuk karyawan	(175.580)	(108.771)	(109.255)	61,42%	(0,44%)
Kas neto yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi	(218.262)	1.929	39.963	(11.414,77%)	(95,17%)
Penerimaan bunga	613	115	114	433,04%	0,88%
Penerimaan Restitusi pajak	3.481	-	-	100%	0%
Pembayaran untuk :					
Beban bunga	(6.627)	(4.961)	(3.269)	33,58%	51,76%
Beban bagi hasil musyarakah	(506)	(3.684)	(4.298)	(86,26%)	(14,29%)
Beban Murabahah	(1.360)	(566)	(1.100)	140,28%	(48,55%)
Pajak penghasilan badan	(18.008)	(1.250)	(2.490)	1.340,64%	(49,80%)
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi	(240.669)	(8.417)	28.920	2.759,32%	(129,10%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI					
Pembayaran untuk investasi jangka panjang	(114.947)	-	-	100%	0%
Perolehan atas penjualan saham	60.000	-	-	100%	0%
Pembayaran dividen entitas anak	(5.000)	-	-	100%	0%
Penerimaan dari penjualan aset tetap	-	388	3.565	(100%)	(89,12%)
Pembelian aset tetap	(27.392)	(9.063)	(12.293)	202,24%	(26,28%)
Penurunan (kenaikan) neto kas yang dibatasi penggunaannya	(113)	86	(646)	(231,40%)	(113,31%)
Penurunan piutang lain-lain	27	-	-	100%	0%
Penempatan di aset tidak lancar lainnya	(71.485)	(1.123)	(8.989)	6.265,54%	(87,51%)
Peningkatan piutang pihak berelasi	(78.541)	-	-	100%	0%
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi	(237.451)	(9.712)	(18.363)	2.344,92%	(47,11%)
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					
Penerimaan dari:					
Pinjaman bank jangka pendek	143.780	-	-	100%	0%
Setoran modal saham	288.750	-	-	100%	0%
Pembayaran untuk:					
Pinjaman jangka pendek	(4.342)	(600)	(2.051)	623,67%	(70,75%)
Pembiayaan musyarakah	(14.014)	(3.879)	(10.107)	261,28%	(61,62%)
Pembiayaan murabahah	(699)	(6.910)	(2.855)	(89,88%)	142,03%
Pinjaman jangka panjang	(6.166)	(3.859)	(4.396)	59,78%	(12,22%)
Liabilitas sewa	(2.936)	(391)	(632)	650,90%	(38,13%)
Kenaikan neto Utang pihak berelasi	118.146	53.624	4.162	120,32%	1.188,42%
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan	522.519	37.985	(15.879)	1.275,59%	(339,22%)
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS					
DAN SETARA KAS	44.399	19.856	(5.322)	123,60%	(473,09%)
KAS DAN SETARA KAS AWAL PERIODE	26.496	6.640	11.962	299,04%	(44,49%)
KAS DAN SETARA KAS AKHIR PERIODE	70.895	26.496	6.640	167,57%	299,04%

Penerimaan dari pelanggan dan pinjaman Pihak afiliasi telah menjadi sumber utama likuiditas Perseroan selama lebih dari tiga tahun finansial terakhir. Penggunaan utama dari pendanaan tersebut oleh Perseroan adalah untuk pembayaran kepada pemasok terkait pembelian komponen suku cadang dan besi bekas (*scrap*) serta persediaan bus listrik.

Arus Kas Dari Aktivitas Operasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp240.669 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari pembayaran kas untuk pemasok dan aktivitas operasional lainnya sebesar Rp1.091.077 juta. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp1.048.395 juta.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp8.417 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari pembayaran kas untuk pemasok dan aktivitas operasional lainnya sebesar Rp540.206 juta. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp650.906 juta.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas operasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp28.920 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari pembayaran kas untuk pemasok dan aktivitas operasional lainnya sebesar Rp245.608 juta. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas operasi tersebut terutama berasal dari penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp394.826 juta.

Arus Kas Dari Aktivitas Investasi

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp237.451 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari investasi jangka panjang sebesar Rp114.947 juta. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari penempatan aset tidak lancar lainnya sebesar Rp71.485 juta.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp9.712 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari pembelian aset tetap sebesar Rp9.063 juta.

Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp18.363 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari pembelian aset tetap sebesar Rp12.293 juta. Sedangkan arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi tersebut terutama berasal dari pembayaran untuk biaya pengembangan proyek sebesar Rp8.989 juta.

Arus Kas Dari Aktivitas Pendanaan

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp522.519 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari penerimaan atas setoran modal saham sebesar Rp288.750 juta dan penerimaan pinjaman bank jangka pendek sebesar Rp143.780 juta.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp37.985 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari kenaikan neto dari utang pihak berelasi sebesar Rp53.624 juta.

Kas neto yang diperoleh dari aktivitas pendanaan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020 adalah sebesar Rp15.879 juta. Arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan tersebut terutama berasal dari pembayaran neto atas pembiayaan musyarakah sebesar Rp10.107 juta.

5. LIKUIDITAS DAN SUMBER MODAL

Likuiditas merupakan gambaran kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas keuangan jangka pendek. Perseroan akan menggunakan penerimaan kas dari pelanggan untuk memenuhi modal kerja operasional dan pemenuhan liabilitas. Perseroan akan menggunakan pendanaan dari pihak ketiga apabila modal kerja tidak mencukupi. Dengan mempertimbangkan posisi kas dan dana hasil Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan kebutuhan modal kerjanya akan terus didanai oleh berbagai sumber pendanaan, termasuk hasil penerimaan kas dari pelanggan dan fasilitas pinjaman dari pihak lain. Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki kas sebesar Rp70.895 juta.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan memiliki sumber likuiditas yang belum digunakan berupa kas dan bank sebesar sebesar Rp70.895 juta dan dan piutang usaha sebesar Rp130.815 juta.

Dengan memperhatikan estimasi penerimaan bersih dari Penawaran Umum, Perseroan memperkirakan akan mendapatkan sumber yang cukup untuk memenuhi kebutuhan modal kerja. Kedepannya Perseroan akan tetap mengandalkan arus kas dari kegiatan operasi untuk mendanai kegiatan operasi dan belanja Modal Perseroan. Selain itu, diharapkan pertumbuhan laba yang akan terus meningkat dapat meningkatkan likuiditas dan solvabilitas Perseroan.

Tidak terdapat kecenderungan yang diketahui, permintaan, perikatan atau komitmen, kejadian dan/atau ketidakpastian yang mungkin mengakibatkan terjadinya peningkatan atau penurunan yang material terhadap likuiditas Perseroan.

6. BELANJA MODAL

Belanja modal Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp98.857 juta. Untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, adalah masing-masing sebesar Rp13.670 juta dan sebesar Rp12.968 juta.

Sumber dana Perseroan untuk membiayai pembelian barang modal sebagian besar berasal dari kas dan pinjaman pihak berelasi.

Perseroan melakukan pembelanjaan investasi barang modal dalam menjalankan kegiatan usahanya, termasuk terkait dengan pemenuhan persyaratan regulasi dan isu lingkungan hidup. Hal ini dikarenakan kegiatan usaha yang dilakukan oleh Perseroan adalah perdagangan yang tidak termasuk ke dalam jenis usaha yang menghasilkan limbah B3.

Perseroan tidak memiliki komitmen investasi belanja modal dengan pihak manapun.

7. SEGMENT OPERASI

Tabel berikut menunjukkan segmen operasi Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022			
	Perdagangan/ Trading	Manufaktur/ Manufacturing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total
Penjualan Neto				
Kontribusi Penjualan Neto	148.520	934.766	(12.156)	1.071.130
Segmen terhadap Penjualan Neto Perseroan (%)	13,87%	87,27%	(1,13%)	100,00%
Laba (Rugi) Neto				
Tahun/Periode Berjalan				
Kontribusi Laba (Rugi) Neto Tahun/Periode Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba (Rugi) Merging Entity	36.233	47.949	(15.941)	68.241
Terhadap Laba (Rugi) Neto Tahun/ Periode Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba (Rugi) Merging Entity Perseroan (%)	53,10%	70,26%	(23,36%)	100,00%

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021			
	Perdagangan/ Trading	Manufaktur/ Manufacturing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total
Penjualan Neto				
Kontribusi Penjualan Neto	865	678.313	-	679.178
Segmen terhadap Penjualan Neto Perseroan (%)	0,13%	99,87%	-	100,00%
Laba (Rugi) Neto				
Tahun/Periode Berjalan				
Kontribusi Laba (Rugi) Neto Tahun/Periode Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba (Rugi) Merging Entity	(25.998)	45.960	23.449	43.411
Terhadap Laba (Rugi) Neto Tahun/ Periode Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba (Rugi) Merging Entity Perseroan (%)	(59,89%)	105,87%	54,02%	100,00%

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020			
	Perdagangan/ Trading	Manufaktur/ Manufacturing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total
Penjualan Neto				
Kontribusi Penjualan Neto	6.130	357.426	-	363.556
Segmen terhadap Penjualan Neto Perseroan (%)	1,69%	98,31%		100,00%
Laba (Rugi) Neto				
Tahun/Periode Berjalan				
Kontribusi Laba (Rugi) Neto Tahun/Periode Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba (Rugi) Merging Entity	135.641	(153.738)	(138.098)	(156.195)
Terhadap Laba (Rugi) Neto Tahun/ Periode Berjalan Setelah Efek Penyesuaian Laba (Rugi) Merging Entity Perseroan (%)	(86,84%)	98,43%	88,41%	100,00%

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas (*scrap*) dari segmen manufaktur memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan neto dan laba (rugi) neto tahun/periode berjalan, yaitu masing-masing sebesar 87,27% dan 70,26%. Sedangkan penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dari segmen perdagangan atas 30 unit bus listrik memberikan kontribusi terhadap total penjualan neto dan laba (rugi) neto tahun/periode berjalan, yaitu masing-masing sebesar 13,87% dan 53,10%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas (*scrap*) dari segmen manufaktur memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan neto dan laba (rugi) neto tahun/periode berjalan, yaitu masing-masing sebesar 99,87% dan 105,87%.

Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020, perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas (*scrap*) dari segmen manufaktur memberikan kontribusi terbesar terhadap total penjualan neto dan laba (rugi) neto tahun/periode berjalan, yaitu masing-masing sebesar 98,31% dan 98,43%.

8. KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kebijakan pemerintah seperti kebijakan fiskal, moneter, ekonomi publik, dan politik yang memengaruhi kegiatan operasional Perseroan adalah sebagai berikut:

- Kebijakan moneter seperti perubahan tingkat suku bunga dan fluktuasi nilai kurs mata uang asing dapat memengaruhi laba Perseroan.
- Kebijakan fiskal seperti perubahan yang signifikan pada tingkat perpajakan antara lain Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dapat memengaruhi tingkat profitabilitas Perseroan.
- Kebijakan pemerintah seperti kebijakan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dapat memengaruhi biaya operasional Perseroan;
- Kebijakan ketenagakerjaan seperti perubahan tingkat Upah Minimum Regional (UMR)/Upah Minimum Provinsi (UMP) yang dapat memengaruhi biaya upah dan gaji karyawan.

9. PINJAMAN

Untuk mendanai kebutuhan modal kerja dan belanja modal, Perseroan telah memiliki pinjaman dari pihak ketiga. Pada tanggal 31 Desember 2022, total pinjaman Perseroan adalah sebesar Rp178.432 juta. Bunga pinjaman yang berlaku terhadap fasilitas yang diterima oleh Perseroan berkisar antara 0,00% sampai dengan 2,25% per tahun.

Tabel di bawah ini memuat jumlah saldo pinjaman milik Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022.

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Jumlah	Jatuh tempo kontraktual		
		<1 tahun	1-5 tahun	>5 tahun
Pinjaman Jangka Pendek				
Utang bukan bank				
PT Tambara Tama Mandiri	125.678	125.678	-	-
PT Andara Multi Sarana	11.947	11.947	-	-
PT Investree Radhika Jaya	3.602	3.602	-	-
Total Pinjaman Jangka Pendek	141.227	141.227	-	-
Pinjaman Jangka Panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun				
Koperasi Simpan Pinjam Timur				
Pratama Indonesia	13.055	-	13.055	-
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	13.814	13.814	-	-
PT Bank KB Bukopin Tbk	3.307	-	3.307	-
Total	30.176	13.814	17.121	-
Pinjaman Jangka Panjang jatuh tempo dalam satu tahun				
Koperasi Simpan Pinjam Timur				
Pratama Indonesia	2.641	2.641	-	-
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	470	470	-	-
PT Bank KB Bukopin Tbk	3.918	3.918	-	-
Total	7.029	7.029	-	-
Subtotal	178.432	162.070	17.121	-

Atas pinjaman tersebut di atas, Perseroan tidak memberikan jaminan sebagaimana telah diungkapkan pada Bab III Prospektus ini mengenai Pernyataan Utang. Tidak terdapat pembatasan penggunaan pinjaman.

Perseroan tidak memiliki kebutuhan pinjaman musiman untuk kebutuhan modal kerja.

10. PEMBATASAN TERHADAP KEMAMPUAN PERUSAHAAN ANAK UNTUK MENGALIHKAN DANA KEPADA PERSEROAN

Tidak terdapat pembatasan terhadap kemampuan Perusahaan Anak untuk mengalihkan dana kepada Perseroan dan dampak dari adanya pembatasan tersebut terhadap kemampuan Perseroan dalam memenuhi kewajiban pembayaran tunai.

11. RISIKO FLUKTUASI KURS MATA UANG ASING

Perubahan nilai tukar dapat berdampak terhadap hasil operasi dan arus kas Perseroan dan Perusahaan Anak karena sebagian besar biaya atas produk yang dijual oleh Perseroan dan Perusahaan Anak dibeli dengan Dollar Amerika Serikat (USD) sedangkan Perseroan dan Perusahaan Anak menerima pendapatan dalam Rupiah. Pelemahan mata uang rupiah akan berdampak pada margin Perseroan dan Perusahaan Anak dan dapat mengakibatkan penurunan laba bersih. Oleh karena itu Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan antisipasi dengan menyesuaikan harga jual produk kepada pelanggan. Selain itu Perseroan dan Perusahaan Anak juga berencana untuk meningkatkan penggunaan barang dalam negeri dan melakukan peningkatan total kandungan dalam negeri, sehingga dapat menurunkan ketergantungan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam penggunaan mata uang asing.

12. KEJADIAN ATAU TRANSAKSI YANG TIDAK NORMAL DAN JARANG TERJADI

Hingga tanggal Prospektus ini diterbitkan, tidak ada kejadian atau transaksi yang tidak normal yang dapat memengaruhi jumlah pendapatan dan profitabilitas Perseroan yang dilaporkan dalam laporan keuangan yang telah diaudit Akuntan Publik sebagaimana tercantum dalam Prospektus, kecuali dampak dari pandemi COVID-19 yang menimbulkan fluktuasi ekonomi di berbagai negara yang secara tidak langsung berdampak terhadap semua bidang usaha. Kegiatan usaha Perseroan tidak dikecualikan dari dampak tersebut dengan terjadinya pengendapan persediaan 30 bus listrik yang cukup lama, dimana Perseroan mendapatkan pemesanan dari pihak Mayasari Bakti pada tahun 2021 dan telah melakukan importasi pada tahun yang sama, namun karena dampak pandemi maka realisasi pendapatan dan profitabilitas dibukukan pada periode laporan keuangan selanjutnya.

VI. FAKTOR RISIKO

Dalam menjalankan kegiatan usahanya Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari berbagai risiko yang dapat mengakibatkan timbulnya dampak negatif bagi kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Risiko-risiko yang diungkapkan dalam uraian berikut merupakan risiko-risiko yang material bagi Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.

A. RISIKO UTAMA YANG MEMPUNYAI PENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERSEROAN

Risiko persaingan usaha

Persaingan pada perdagangan otomotif di Indonesia, yaitu perdagangan kendaraan bermotor berbahan bakar minyak maupun kendaraan bermotor listrik berbasis baterai didominasi oleh perusahaan-perusahaan yang berpengalaman dengan keunggulan kompetitif pada masing-masing produk yang ditawarkan kepada konsumen. Terjadi persaingan harga yang cukup kompetitif dari sisi fitur, pelayanan purna jual, desain, dan harga. Selain itu Perseroan saat ini memasuki industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dimana industri ini sudah cukup banyak dilakukan di Indonesia dan memiliki kekuatan dari sisi daya tawar harga. Untuk kegiatan fasilitas pengecoran besi, dan manufaktur komponen suku cadang, Perseroan juga harus menjaga kualitas dengan memperhatikan ketepatan waktu dalam memenuhi kebutuhan, sehingga tidak hanya berfokus pada harga. Pesaing di industri ini cukup ketat mengingat banyak perusahaan sejenis yang memberikan harga terbaik dengan teknologi yang baru sehingga hasil produksi menjadi lebih cepat. Apabila Perseroan tidak dapat menawarkan produk yang dapat menjawab kebutuhan konsumen dan kebutuhan global, maka akan memengaruhi kinerja Perseroan sehingga dapat memberikan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan dan prospek usaha.

B. RISIKO USAHA YANG BERSIFAT MATERIAL BAIK SECARA LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG YANG DAPAT MEMENGARUHI HASIL USAHA DAN KONDISI KEUANGAN PERSEROAN DAN PERUSAHAAN ANAK

- **Risiko perubahan teknologi**

Perkembangan teknologi dalam industri transportasi dan suku cadang, terutama di bidang energi terbarukan dan sel baterai terus berkembang dalam hal produksi, material/bahan baku, dan efisiensi teknologi. Perseroan dan Perusahaan Anak dituntut untuk terus mengikuti perubahan dan perkembangan teknologi. Saat ini Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki tantangan untuk bisa melakukan *machining & casting* terhadap jenis material baru yang sedang dikembangkan yaitu aluminium, sehingga Perseroan dan Perusahaan Anak juga harus mulai melakukan pengembangan terhadap material terkini agar dapat menyesuaikan dengan kebutuhan. Ketidakmampuan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi dapat menyebabkan Perseroan dan Perusahaan Anak dirugikan secara keuangan, kegiatan usaha, hasil usaha maupun prospek usaha.

- **Risiko terkait dengan pasokan bahan baku**

Perseroan dan Perusahaan Anak membutuhkan pasokan bahan baku yang mencukupi dengan harga yang stabil. Ketidakstabilan harga dan pasokan bahan baku akan berpengaruh langsung terhadap margin profitabilitas Perseroan dan Perusahaan Anak. Termasuk di dalamnya faktor volatilitas harga bahan baku sel baterai yang akan memengaruhi harga baterai untuk kendaraan listrik dan besi bekas (*scrap*) sebagai bahan baku dan kelangkaan sel baterai. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak tidak mampu untuk mendapatkan bahan baku dalam kuantitas dan kualitas yang diperlukan, volume dan/atau kualitas produksi akan menurun secara signifikan, sehingga akan berdampak material dan berpengaruh terhadap kinerja keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko investasi**

Dalam kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak tidak terlepas dari rencana untuk melakukan investasi atau aksi korporasi, contohnya upaya ekspansi bisnis dengan melakukan pengembangan perangkat teknologi dan sistem infrastruktur baik melalui pembelian aset atau melalui akuisisi perusahaan. Beberapa hal dapat memengaruhi Perseroan dan Perusahaan Anak dalam melakukan investasi atau aksi korporasi diantaranya kondisi ekonomi, kondisi keuangan, kinerja, serta prospek usaha Perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa investasi atau aksi korporasi yang dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak akan berhasil sesuai dengan rencana Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila investasi atau aksi korporasi yang dilakukan tidak berjalan sesuai dengan rencana Perseroan dan Perusahaan Anak, maka hal tersebut dapat berdampak terhadap kondisi keuangan, kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kelangkaan sumber daya**

Dalam kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak, kemampuan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk mengelola sumber daya yang berkualitas dan berpengalaman dalam menjalankan kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak berperan penting dalam kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Apabila Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki sumber daya yang berkualitas, maka akan berdampak terhadap kegiatan usaha, hasil usaha dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko terkait pemutusan kerja sama dengan mitra dan klien**

Perseroan dan Perusahaan Anak menjalin kerja sama dengan berbagai mitra dan klien baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kerja sama tersebut dapat dijalin dalam bentuk perjanjian distribusi (*distributionship agreement*), dan kemitraan dimana perusahaan-perusahaan berkolaborasi dengan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk menjual dan memasarkan produk di Indonesia. Kegagalan Perseroan dan Perusahaan Anak dalam mempertahankan atau mendapatkan klien dan mitra baru dapat mengakibatkan penurunan kondisi keuangan, operasional dan kinerja secara keseluruhan Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko kegagalan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam bidang usaha**

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak membutuhkan berbagai macam izin dan persetujuan untuk menjalankan kegiatan operasional. Izin dan persetujuan berdasarkan perundang-undangan dari Pemerintah dan peraturan dari pemerintah daerah diperlukan oleh Perseroan untuk menjual produk kendaraan listrik. Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kewajiban untuk memperbarui izin dan persetujuan yang dimilikinya apabila masa berlakunya telah habis, termasuk mendapatkan izin-izin dan persetujuan-persetujuan baru lainnya apabila diperlukan.

Meskipun Perseroan dan Perusahaan Anak berupaya mematuhi undang-undang dan hukum yang berlaku, tidak ada jaminan bahwa Perseroan dapat menanggapi ketentuan yang terus berkembang tepat pada waktunya. Apabila otoritas pemerintah yang berwenang menganggap Perseroan dan Perusahaan Anak gagal memenuhi persyaratan tersebut, Perseroan dapat menerima surat peringatan, diperintahkan untuk melakukan perbaikan, atau dikenakan sanksi dan/atau penalti administratif lainnya yang mungkin menimbulkan dampak terhadap reputasi, kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan hasil operasi Perseroan.

- **Risiko mematuhi undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan**

Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Perseroan dan Perusahaan Anak diwajibkan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, kesehatan, dan keselamatan. Beberapa dari peraturan perundang-undangan tersebut menetapkan persyaratan perizinan lingkungan dan standar yang ditentukan terkait dengan penyimpanan limbah bahan berbahaya dan beracun ("**Limbah B3**"). Perseroan dan Perusahaan Anak telah memperoleh izin lingkungan dan/atau persetujuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usahanya termasuk untuk mengelola Limbah B3.

Perseroan dan Perusahaan Anak menyadari bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu faktor yang menunjang keberlangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak. Oleh karena itu, dalam operasionalnya Perseroan dan Perusahaan Anak harus memastikan bahwa kegiatan usaha yang dilakukan tidak berdampak negatif pada lingkungan hidup. Berdasarkan UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja ("**UU Lingkungan Hidup**"), setiap pihak yang menghasilkan Limbah B3 wajib melakukan pengelolaan Limbah B3 yang dihasilkannya. Perseroan dan Perusahaan Anak telah mematuhi undang-undang dan peraturan lingkungan, kesehatan dan keselamatan yang ketat terkait dengan emisi polutan udara, pembuangan limbah olahan, pengelolaan limbah padat dan aspek-aspek operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

Berdasarkan UU Lingkungan Hidup, pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah dapat dikenakan sanksi administratif. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Hidup ("**PP 22/2021**"), sanksi administratif berupa (a) teguran tertulis, (b) paksaan pemerintah, (c) denda administratif, (d) pembekuan perizinan berusaha, dan/atau pencabutan perizinan berusaha. Sanksi administratif berupa paksaan pemerintah diterapkan kepada pelaku usaha yang tidak melaksanakan perintah dalam teguran tertulis dalam jangka waktu yang telah ditetapkan dan apabila pelanggaran yang dilakukan menimbulkan ancaman yang sangat serius bagi manusia dan lingkungan hidup atau dampak yang lebih besar dan lebih luas jika tidak segera dihentikan pencemaran atau rusaknya, maka berdasarkan PP 22/2021 pelanggaran terhadap UU Lingkungan Hidup dapat mengakibatkan penghentian sementara kegiatan produksi, pemindahan sarana produksi, penutupan saluran pembuangan air limbah atau emisi, pembongkaran, penyitaan terhadap barang atau yang berpotensi menimbulkan pelanggaran, dan penghentian sementara sebagian atau seluruh usaha dan/atau kegiatan. Setiap peristiwa kerusakan lingkungan hidup juga dapat menyebabkan terganggunya kegiatan operasional Perseroan atau memengaruhi reputasi Perseroan dan Perusahaan Anak secara negatif. Sanksi administratif dalam bentuk paksaan pemerintah yang signifikan dapat dikenakan terhadap Perseroan atas kerusakan, seperti biaya pembersihan atau denda, yang memiliki dampak material dan merugikan pada kegiatan usaha, hasil operasional dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Kegagalan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan lingkungan hidup dan keselamatan di masa sekarang dan masa mendatang dapat menjadikan Perseroan dan Perusahaan Anak terkena kewajiban atau penghentian produksi dan/atau distribusi di masa mendatang.

Selain itu, karena semakin ketatnya undang-undang dan peraturan baik di Indonesia maupun di seluruh dunia (termasuk undang-undang dan peraturan lingkungan), tidak ada jaminan bahwa Perseroan dan Perusahaan Anak tidak akan diharuskan untuk mengeluarkan biaya yang signifikan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di masa mendatang.

- **Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak**

Perseroan sebagai perusahaan induk memiliki ketergantungan terhadap kegiatan usaha dan pendapatan dari Perusahaan Anak. Kegiatan usaha Perusahaan Anak memberikan kontribusi sebesar 87% terhadap pendapatan konsolidasian Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022. Ketidakmampuan Perseroan dalam mengatasi ketergantungan pada kegiatan usaha Perusahaan Anak akan menimbulkan dampak negatif secara material terhadap kinerja keuangan dan hasil usaha Perseroan.

C. RISIKO UMUM

- **Risiko kondisi perekonomian secara makro atau global**

Perubahan kondisi ekonomi adalah suatu hal yang lazim dalam dinamika perekonomian global, dimana suatu negara memiliki kecenderungan tren siklus naik turun dimana ada masa pertumbuhan dan penurunan ekonomi.

Tidak terdapat jaminan bahwa kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan yang pernah terjadi di Indonesia tidak akan terulang di masa mendatang. Kehilangan kepercayaan para investor pada sistem keuangan di negara berkembang dan pasar lainnya dapat mengakibatkan kenaikan volatilitas di pasar keuangan Indonesia dan internasional serta menghambat perkembangan ekonomi Indonesia dan ekonomi global.

Secara umum, kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki hubungan dengan kondisi ekonomi di Indonesia. Adanya penurunan pertumbuhan ekonomi akan berdampak pada menurunnya daya beli masyarakat. Apabila kondisi tersebut terjadi, maka akan berdampak pada kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko perubahan kurs valuta asing**

Perseroan memiliki proyek-proyek dengan klien dari dalam dan luar negeri. Dalam beberapa proyek, Perseroan membeli persediaannya dengan menggunakan mata uang asing, sehingga fluktuasi nilai tukar dapat berdampak terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, kinerja, dan prospek usaha Perseroan. Penguatan mata uang asing dapat menurunkan margin penjualan dari Perseroan.

- **Risiko ketentuan negara lain atau peraturan internasional**

Perseroan dan Perusahaan Anak melakukan transaksi bisnis dengan perusahaan dan pelanggan dari luar negeri. Hal ini membuat Perseroan harus mematuhi ketentuan yang berlaku dalam negara tersebut dan ketentuan internasional. Jika Perseroan gagal memenuhi peraturan-peraturan yang berlaku, maka akan berdampak negatif terhadap kegiatan usaha dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko tuntutan atau gugatan hukum**

Perseroan dan Perusahaan Anak pada saat ini dan di masa depan mungkin dapat menghadapi tuntutan dan perkara hukum di Indonesia terkait dengan bidang usaha yang dijalankan oleh Perseroan yaitu kegiatan perdagangan dan manufaktur, dan hal lainnya yang mungkin terjadi dalam kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak sehari-hari. Selain itu, Perseroan mungkin mengakuisisi perusahaan yang telah terlibat atau mungkin dapat terlibat dalam tuntutan dan/atau perkara hukum. Apabila Perseroan mengalami tuntutan atau gugatan hukum, maka hal tersebut dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

- **Risiko perubahan dalam sistem perpajakan Indonesia**

Perseroan dan Perusahaan Anak tunduk pada peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia dimana Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki kewajiban pajak. Namun demikian, terdapat ketidakpastian atas tarif perpajakan di masa yang akan datang dikarenakan berbagai faktor yang berada di luar kendali Perseroan dan Perusahaan Anak, antara lain kondisi politik, ekonomi, dan peraturan perpajakan atau interpretasinya yang dapat berubah dari waktu ke waktu. Jika tarif pajak penghasilan di Indonesia efektif berubah, maka Perseroan dan Perusahaan Anak harus menanggung konsekuensi perpajakan dan konsekuensi keuangan lainnya yang dapat mempengaruhi, arus kas, secara negatif hasil operasi dan kondisi keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak. Selanjutnya, setiap perubahan pada undang-undang perpajakan, prinsip pajak, atau sistem pajak yang ada dapat berdampak pada pembelian bahan baku dan bahan kemas, meningkatkan biaya penjualan secara material, dan memengaruhi pertumbuhan dan hasil operasi Perseroan dan Perusahaan Anak.

Perseroan dan Perusahaan Anak terus memastikan kewajiban perpajakan telah sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Namun demikian, masih terdapat risiko Perseroan dan Perusahaan Anak harus melalui penyelidikan atau audit dari otoritas pajak sehubungan dengan berbagai hal, seperti terhadap posisi Perseroan dan Perusahaan Anak atas pengembalian dan potongan pajak penghasilan. Perseroan tidak dapat menjamin bahwa otoritas pajak akan setuju dengan pandangan dan interpretasi Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap peraturan perpajakan yang berlaku yang dapat mengakibatkan adanya sengketa pajak atau perbedaan perhitungan pajak dimana Perseroan dan Perusahaan Anak mungkin perlu mengatur mengenai penyelesaian sengketa pajak yang mungkin akan menimbulkan biaya yang signifikan dan dapat menimbulkan dampak negatif terhadap kegiatan usaha, kondisi keuangan, dan prospek usaha Perseroan.

D. RISIKO BAGI INVESTOR YANG BERHUBUNGAN DENGAN SAHAM

- **Risiko likuiditas saham**

Terdapat risiko terkait tidak likuidnya saham yang ditawarkan pada Penawaran Umum ini, mengingat jumlah saham yang ditawarkan Perseroan tidak terlalu besar. Selanjutnya, meskipun Perseroan akan mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia, tidak ada jaminan bahwa saham Perseroan yang diperdagangkan akan aktif atau likuid karena terdapat kemungkinan bahwa saham Perseroan akan dimiliki satu atau beberapa pihak tertentu yang tidak memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder. Dengan demikian, Perseroan tidak dapat memprediksi apakah pasar dari saham Perseroan akan aktif atau likuiditas saham Perseroan akan terjaga.

- **Risiko harga saham yang dapat berfluktuasi**

Harga Penawaran saham setelah Penawaran Umum dapat berfluktuasi dan mungkin diperdagangkan pada harga yang secara signifikan berada di bawah harga Penawaran Umum dan tidak menarik, tergantung dari banyak faktor antara lain:

- prospek usaha dan kegiatan operasional Perseroan;
- perbedaan antara hasil kinerja keuangan dan kegiatan operasional Perseroan yang sebenarnya dibandingkan dengan perkiraan para investor dan analis;
- perubahan dalam rekomendasi atau persepsi para analis pada Perseroan atau Indonesia;
- adanya akuisisi, kerja sama strategis, *joint venture* atau divestasi yang signifikan;
- perubahan pada kondisi ekonomi, sosial, politik atau pasar di Indonesia;
- keterlibatan dalam litigasi;
- perubahan harga efek bersifat ekuitas dari perusahaan-perusahaan asing (terutama di Asia) di pasar berkembang; dan
- fluktuasi harga pasar saham pada umumnya.

Oleh karena itu, saham Perseroan dapat diperdagangkan pada harga-harga yang secara signifikan berada di bawah Harga Penawaran.

- **Risiko kemampuan Perseroan membayar dividen di masa depan akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja di masa depan**

Jumlah dividen yang dibayarkan Perseroan di masa depan, apabila ada, akan bergantung pada laba ditahan, kondisi keuangan, arus kas dan kebutuhan modal kerja serta belanja modal Perseroan, komitmen kontrak dan biaya terkait dengan ekspansi Perseroan.

Semua faktor tersebut dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk membayar dividen kepada Perseroan, yang pada akhirnya dapat berdampak merugikan pada kondisi keuangan atau hasil operasi Perseroan dan juga kemampuan Perseroan untuk membagikan dividen kepada para pemegang saham.

- **Risiko penjualan saham di masa datang dapat memengaruhi harga pasar saham Perseroan**

Apabila terjadi penjualan saham Perseroan dalam jumlah besar tanpa diimbangi oleh permintaan saham Perseroan pada harga tertentu dapat berdampak negatif terhadap harga saham Perseroan atau dapat menurunkan harga saham Perseroan dibawah nilai wajar. Hal tersebut dapat menghambat kemampuan Perseroan untuk meningkatkan modal melalui penawaran saham baru atau efek bersifat ekuitas lainnya dan dapat memengaruhi kemampuan Perseroan untuk memperoleh tambahan modal yang diperlukan untuk perkembangan Perseroan.

Manajemen Perseroan menyatakan bahwa semua risiko-risiko material yang dihadapi oleh Perseroan dan Perusahaan Anak serta faktor risiko usaha dan risiko umum di atas telah disusun berdasarkan bobot dari dampak masing-masing risiko terhadap kinerja Perseroan dan Perusahaan Anak.



VII. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Tidak terdapat kejadian penting dan relevan setelah tanggal Laporan Akuntan Publik, yaitu tanggal 15 Mei 2023 sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran atas Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792), yang perlu diungkapkan dalam Prospektus ini.

VIII. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN, KEGIATAN USAHA, SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

A. KETERANGAN TENTANG PERSEROAN

1. Riwayat Singkat Perseroan

Perseroan berkedudukan di Jakarta Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Bakrie Steel Industries berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 6 tertanggal 23 November 2007, yang dibuat di hadapan Firdhonal, S.H, Notaris di Jakarta dan telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. C-06048 HT.01.01-TH.2007 tanggal 11 Desember 2007, dan diumumkan dalam BNRI No. 19, tanggal 4 Maret 2008, TBNRI No. 2545 (“**Akta Pendirian Perseroan**”). Perseroan, yang saat itu masih bernama PT Bakrie Steel Industries, melakukan perubahan nama menjadi nama Perseroan saat ini yakni “**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS**” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar RUPS Perseroan No. 768 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0022567.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Maret 2022 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan Nomor AHU-AH.01.03-0211984 tanggal 29 Maret 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0062098.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 29 Maret 2022 (“**Akta No. 768/2022**”).

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, pada saat didirikan kegiatan usaha Perseroan adalah:

a. Menjalankan usaha dalam bidang perindustrian

- Industri logam, baja dan besi;
- Industri pengolahan barang-barang dari logam, baja, dan aluminium;
- Industri mesin-mesin;
- Industri *manufacturing* dan fabrikasi;
- Industri pengolahan barang-barang dari hasil pertambangan;
- Industri pipa dan valvas; dan
- Industri *manufacturing* dan fabrikasi komponen-komponen yang terbuat dari lembaran-lembaran metal/besi.

b. Menjalankan usaha dalam bidang perdagangan

- Bertindak sebagai agen, grosir, barang-barang *engineering*;
- Distributor atau perwakilan dari badan, perusahaan barang *engineering* (teknik);
- Distributor agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan;
- Distributor agen dan sebagai perwakilan dari badan-badan perusahaan-perusahaan lain untuk barang-barang metal;
- Ekspor dan impor dari barang-barang *engineering*;
- Ekspor dan impor;
- Ekspor dan impor dari perdagangan bahan konstruksi;
- Ekspor dan impor dan perdagangan logam, baja dan aluminium;
- Ekspor dan impor dan perdagangan mesin; dan
- Ekspor dan impor dan perdagangan barang-barang metal.

Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Modal Saham
Terdiri Dari Saham Biasa Atas Nama
Dengan Nilai Nominal Rp1.000 (Seribu Rupiah) setiap saham

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000 per saham	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	-
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. PT Bakrie & Brothers Tbk	1.249.875	1.249.875.000	99,99
2. PT Bakrie Pipe Industries	125	125.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000	1.250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.750.000	3.750.000.000	-

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan berdasarkan Akta No. 38/2023 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	19.928.000.000	199.280.000.000	56,94
2. BMI	9.647.000.000	96.470.000.000	27,56
3. KAI	5.425.000.000	54.250.000.000	15,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.000.000.000	350.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000.000.000	450.000.000.000	-

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, anggaran dasar yang dimuat dalam Akta Pendirian Perseroan telah mengalami beberapa perubahan termasuk perubahan material yaitu:

- a. Akta No. 768/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) pengalihan 1.008.000 saham milik BA kepada BNBR dan 241.875 saham milik BA kepada KAI dan 125 saham milik BUMM kepada KAI, (ii) perubahan nama dan tempat kedudukan Perseroan, dan (iii) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha;
- b. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 834, tanggal 31 Maret 2022, yang dibuat di hadaoran Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0004889 tanggal 14 April 2022 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0074485.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 14 April 2022 ("**Akta No. 834/2022**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain pengalihan 242 saham milik KAI kepada PT Kreasindo Jaya Utama ("**KJU**").
- c. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 228, tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) pengalihan seluruh saham milik KJU kepada BNBR; (ii) peningkatan modal dasar Perseroan; (iii) penyeteroran modal secara tunai dari BNBR sebesar Rp41.600.000.000; (iv) penyeteroran modal melalui *inbreng* atas ruang kantor yang atas nama BA dengan nilai sebesar Rp60.000.000.000; (v) peningkatan modal ditempatkan dan disetor; dan (vi) perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan. Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044176.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 28 Juni 2022, dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0257203 tanggal 28 Juni 2022, (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0026884 tanggal 28 Juni 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0122045.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 28 Juni 2022 ("**Akta No. 228/2022**");

- d. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perseroan No. 233, tanggal 29 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) peningkatan modal dasar; (ii) penambahan penyeteroran modal dengan penyeteroran secara tunai dari BNBR sebesar Rp58.430.000.000; (iii) penyeteroran modal secara tunai dari KAI sebesar Rp38.720.000.000; (iv) peningkatan modal ditempatkan dan disetor; (v) penurunan nilai nominal saham yang dilakukan melalui pemecahan jumlah saham (*stock split*) 1 saham menjadi 20 saham (Rasio 1:20) dan perubahan struktur permodalan sehubungan dengan penurunan nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp1.000 menjadi Rp50; dan (vi) perubahan Pasal 4 ayat (1) dan (2) anggaran dasar Perseroan. Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0044591.AH.01.02.TAHUN 2022 tanggal 29 Juni 2022, dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0258129 tanggal 29 Juni 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0123244.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 29 Juni 2022 ("**Akta No. 233/2022**"); dan
- e. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 8 tanggal 5 September 2022 yang dibuat oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara yang (a) telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0063761.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 6 September 2022 dan (b) telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0288-26 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0051749, keduanya tertanggal 6 September 2022, serta (c) telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0176000.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 6 September 2022 ("**Akta No. 8/2022**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, termasuk penunjukan Komisaris Independen; (ii) pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan dengan rasio 1:5 dari semula sebesar Rp50 per saham menjadi Rp10 per saham; (iii) perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan agar sejalan dengan KBLI 2020; (iv) rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum melalui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham atau sebanyak-banyaknya 20% dari modal disetor dan ditempatkan penuh setelah penawaran umum perdana, masing-masing saham bernilai nominal Rp10 dan mencatatkan seluruh saham Perseroan pada Bursa Efek Indonesia; (v) Program ESA sebanyak-banyaknya 25.000.000 saham; (vi) Program MSOP sebanyak-banyaknya 750.000.000 saham; (vii) memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum; dan (viii) mengubah dan menyusun kembali seluruh anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana:
- (1) perubahan status Perseroan dari perusahaan tertutup menjadi perusahaan terbuka;
 - (2) perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang saham dalam Perseroan sesuai dengan hasil pelaksanaan Penawaran Umum Perdana dan pencatatan saham-saham Perseroan dalam BEI dalam rangka Penawaran Umum Perdana; dan
 - (3) perubahan seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan diantaranya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal sehubungan dengan perubahan status Perseroan menjadi perseroan terbatas terbuka/publik dalam rangka penyesuaian dengan (a) Peraturan No. IX.J.1, (b) Peraturan OJK No. 15/2020, (c) Peraturan OJK No. 16/2020, (d) Peraturan OJK No. 33/2014, dan (e) Peraturan OJK No. 32/2015; dan
- f. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 32, tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain, mengubah Pasal 3 anggaran dasar Perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075568.AH.01.02.Tahun 2022, tertanggal 19 Oktober 2022, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0209077.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Oktober 2022;

- g. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 45, tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0305326 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0212523.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 24 Oktober 2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) ratifikasi penyeteroran modal secara tunai pada kas Perseroan sebesar Rp1.250.000.000 oleh BNR dan PT Bakrie Pipe Industries sebagai pemegang saham pendiri Perseroan saat itu; dan (ii) perubahan Pasal 5 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (1) anggaran dasar Perseroan. Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0305326, tertanggal 24 Oktober 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0212523.AH.01.11.Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022;
- h. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 49, tanggal 18 November 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0081874 tanggal 1 Desember 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0241343.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 1 Desember 2022 ("**Akta No. 49/2022**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan seluruh saham milik BA sebanyak 6.000.000.000 saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan kepada BNR;
- i. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 25, tanggal 7 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0085370 tanggal 12 Desember 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0248778.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 12 Desember 2022 ("**Akta No. 25/2022**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan saham milik KAI sebanyak 3.800.000.000 saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan kepada BNR;
- j. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 108, tanggal 23 Desember 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0497037 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0261487.AH.01.11.TAHUN 2022 tanggal 27 Desember 2022 ("**Akta No. 108/2022**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) melakukan penyeteroran modal secara tunai dari BMI sebesar Rp150.000.000.000 pada Perseroan, (ii) bahwa BNR dan KAI melepaskan haknya untuk menambahkan penyertaan modal dalam Perseroan, (iii) peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan karena adanya penyeteroran modal secara tunai dari BMI, menjadi setoran modal yang semula sebesar Rp200.000.000.000 menjadi sebesar Rp350.000.000.000, dari jumlah yang ditingkatkan tersebut akan diambil bagian secara keseluruhan oleh BMI sebagai pemegang saham baru, (iv) perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan;
- k. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 38, tanggal 26 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007192.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 2 Februari 2023, dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.09-0057358 tanggal 2 Februari 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0022362.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 2 Februari 2023 ("**Akta No. 38/2023**"), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, dan (ii) pengalihan saham milik BMI sebanyak 5.353.000.000 saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan kepada KAI;
- l. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 8, tanggal 2 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0007593.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 3 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0020625 tanggal 3 Februari 2023 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan

Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0061889 tanggal 3 Februari 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0023598.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 3 Februari 2023 (“**Akta No. 8/2023**”) dimana para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) perubahan status Perseroan dari Perusahaan Terbuka menjadi Perusahaan Tertutup, (ii) menyetujui pengangkatan komisaris, (iii) perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar, (iv) merubah anggaran dasar Perseroan sehubungan dengan perubahan status Perseroan, (v) menegaskan untuk membatalkan Program ESA, dan (vi) menegaskan untuk membatalkan Program MSOP; dan

- m. Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 21, tanggal 9 Februari 2023, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009742.AH.01.02.TAHUN 2023 tanggal 13 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0025155 tanggal 13 Februari 2023 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0091043 tanggal 13 Februari 2023 serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0030522.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 (“**Akta No. 21/2023**”), para pemegang saham Perseroan menyetujui antara lain (i) mengangkat anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dengan masa jabatan baru, (ii) perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar, (iii) menyetujui rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham melalui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel) Perseroan sebanyak-banyaknya 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham atau sebanyak-banyaknya 20% dari modal disetor dan ditempatkan penuh setelah Penawaran Umum Perdana Saham, masing-masing saham bernilai nominal Rp10 dan mencatatkan seluruh saham Perseroan tersebut pada BEI, (iv) menyetujui rencana Program *Employment Stock Allocation* yang dialokasikan sebanyak-banyaknya 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) saham, (v) menyetujui penerbitan saham baru, dalam rangka Program *Management Stock Option Program* dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.312.500.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) saham dari total modal ditempatkan dan disetor dalam Perseroan pada saat persetujuan RUPS atas program MSOP; (vi) memberi kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk melaksanakan Penawaran Umum Perdana Saham, dan (vii) merubah dan menyusul kembali anggaran dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham.

Maksud dan Tujuan

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI; (ii) Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; (iii) Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (iv) Industri Alat Angkutan Lainnya; (v) Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer; (vi) Industri Peralatan Listrik; dan (vii) Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:

- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*) (KBLI 62012), mencakup kegiatan pengembangan aplikasi perdangan melalui internet (*e-commerce*). Kegiatan meliputi konsultasi, analisi dan pemrograman aplikasi untuk kegiatan perdagangan melalui internet;
- Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI 62019), mencakup konsultasi yang berkaitan dengan analisis, desain dan pemrograman dari sistem yang siap pakai lainnya (selain yang sudah dicakup di kelompok 62011 dan 62015). Kegiatan ini biasanya menyangkut analisis kebutuhan pengguna komputer dan permasalahannya, pemecahan permasalahan, dan membuat perangkat lunak berkaitan dengan pemecahan masalah tersebut. Termasuk pula penulisan program sederhana sesuai kebutuhan pengguna komputer. Perancangan struktur dan isi dari, dan/atau penulisan kode komputer yang diperlukan untuk membuat dan

mengimplementasikan, seperti piranti lunak sistem (pemuktahiran dan perbaikan), piranti lunak aplikasi (pemuktahiran dan perbaikan), basis data dan lama web. Termasuk penyesuaian perangkat lunak, misalnya modifikasi dan penyesuaian konfigurasi aplikasi yang sudah ada sehingga berfungsi dalam lingkungan sistem informasi klien. Kegiatan penyesuaian perangkat lunak sejenis yang dilaksanakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari penjualan perangkat lunak dimasukkan dalam subgolongan 47413;

- Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI 62090), mencakup kegiatan teknologi informasi dan jasa komputer lainnya yang terkait dengan kegiatan yang belum diklasifikasikan di tempat lain, seperti pemulihan kerusakan computer, instalasi (*setting up*) personal komputer dan instalasi perangkat lunak. Termasuk juga kegiatan manajemen insiden dan digital forensik. Kelompok ini mencakup berbagai usaha yang berkaitan dengan komputer yang belum tercakup golongan 6201-6202;
- Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (*Scrap*) (46696), mencakup usaha perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai dan potongan logam dan non-logam bahan untuk daur ulang, termasuk pengumpulan, pengurutan, pemisahan, pelepasan barang yang masih berguna misalnya mobil agar mendapatkan bagian yang masih bisa digunakan, pengepakan dan pengepakan kembali, penyimpanan dan pengiriman, tapi tanpa proses perubahan yang nyata. Dimana pembelian dan penjualan barang sisaan masih mempunyai nilai;
- Reparasi Mobil (KBLI 45201), mencakup usaha reparasi dan perawatan mobil, seperti reparasi mekanik, reparasi elektrik, reparasi sistem injeksi elektronik, servis regular, reparasi badan mobil, reparasi bagian kendaraan bermotor, penyemprotan dan pengecatan, reparasi kaca dan jendela dan reparasi tempat duduk kendaraan bermotor. Termasuk reparasi, pemasangan atau penggantian ban dan pipa, perawatan anti karat, pemasangan bagian dan aksesoris yang bukan bagian dari proses pembuatan dan usaha perawatan lainnya;
- Perdagangan Besar Mobil Baru (KBLI 45101), mencakup usaha perdagangan besar mobil baru, termasuk mobil khusus (seperti ambulans, caravan, microbus, pemadam kebakaran, dan sebagainya), lori, trailer, semi trailer dan berbagai kendaraan pengangkutan bermotor lainnya;
- Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesoris Mobil (KBLI 45301), mencakup usaha perdagangan besar berbagai suku cadang, komponen dan aksesoris mobil yang terpisah dari perdagangannya, seperti karet ban dan ban dalam, busi mobil, baterai (aki), perlengkapan lampu dan bagian-bagian kelistrikan;
- Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (45401), mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor baru, termasuk motor sepeda atau moped;
- Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas (45402), mencakup usaha perdagangan besar sepeda motor bekas, termasuk motor sepeda atau moped;
- Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesorinya (45405), mencakup usaha perdagangan besar suku cadang sepeda motor dan aksesorinya;
- Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor (45407), mencakup usaha pemeliharaan dan reparasi sepeda motor, termasuk pencucian sepeda motor dan usaha perawatan lainnya;
- Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga (KBLI 30911), mencakup usaha pembuatan dan perakitan secara lengkap dari macam-macam kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti sepeda motor, moped, skuter, bemo, *a side-cars* dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk sepeda yang dilengkapi motor;

- Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga (KBLI 30912), mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda dua dan tiga, seperti motor pembakaran dalam, suspensi dan knalpot. Termasuk *inverter* untuk kendaraan bermotor roda dua dan tiga;
- Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 29101), mencakup usaha pembuatan atau perakitan kendaraan bermotor untuk penumpang atau barang, seperti sedan, jeep, *truck*, *pick up*, bus dan *stasion wagon* dan sejenisnya dengan menggunakan mesin piston pembakaran dalam bolak-balik cetus api atau berputar, mesin piston bolak balik nyala kompresi (diesel atau semi diesel), atau motor listrik untuk penggerak. Termasuk pembuatan kendaraan untuk keperluan khusus, seperti mobil pemadam kebakaran, mobil toko, mobil penyapu jalan, ambulans, mobil salju, mobil golf, kendaraan amfibi, perpustakaan mobil (*travelling libraries*), mobil berlapis baja, lori pencampur beton dan ATV, *go cart*, mobil balap dan sejenisnya. Kelompok ini juga mencakup usaha pembuatan mesin kendaraan bermotor, *chasis* mesin dan industri pembangunan kembali mesin kendaraan bermotor;
- Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (KBLI 29200), mencakup usaha pembuatan bagian-bagian mobil atau karoseri kendaraan bermotor, seperti bak truk, bodi bus, bodi *pick up*, bodi untuk kendaraan penumpang, dan kendaraan bermotor untuk penggunaan khusus, seperti *container*, *caravan* dan mobil tangga. Termasuk pembuatan *trailer*, *semi trailer* dan bagian-bagiannya;
- Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 29300), mencakup usaha pembuatan komponen dan suku cadang kendaraan bermotor roda empat atau lebih, seperti *leaf spring*, *radiator*, *fuel tank*, *muffler*, rem, *gearboxes/persnelling*, AS roda, *road wheel*, *suspension shock absorber*, *silencer*, pipa pembuangan, kataliser pengubah, kopling, roda kemudi, sistem kolom kemudi dan kotak kemudi; suku cadang dan aksesori untuk bodi karoseri kendaraan bermotor, seperti sabuk pengaman, pintu, *bamper*, *airbag*; tempat duduk mobil; peralatan listrik kendaraan bermotor, seperti *generator*, *alternator*, busi, *ignition wiring harnesses/starter*, sistem buka tutup pintu dan jendela otomatis, pemasangan argometer ke dalam panel instrumen, pengatur voltase; *inverter* untuk kendaraan bermotor roda empat atau lebih; dan lain-lain; dan
- Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik (KBLI 27203), mencakup usaha pembuatan segala macam baterai untuk kendaraan bermotor listrik.

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:

- Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200), mencakup kegiatan dari perusahaan holding (*holding companies*), yaitu perusahaan yang menguasai aset dari sekelompok perusahaan subsidiari dan kegiatan utamanya adalah kepemilikan kelompok tersebut. "*Holding Companies*" tidak terlibat dalam kegiatan usaha perusahaan subsidiarinya. Keempatannya mencakup jasa yang diberikan penasihat (*counsellors*) dan perunding (*negotiators*) dalam merancang merger dan akuisisi perusahaan.

Namun kegiatan usaha Perseroan yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah perdagangan besar mobil baru dan sepeda motor baru berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, komponen suku cadang, aksesori mobil, dan industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sepeda motor roda dua dan tiga serta industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih melalui Perusahaan Anak.

2. Kejadian Penting Yang Memengaruhi Perkembangan Usaha Perseroan

	Tahun
Perseroan mengembangkan merek sendiri untuk produk suku cadang kendaraan niaga yang memiliki kualitas setara dengan produk-produk <i>Original Equipment Manufacturer</i> ("OEM")	2019
BA melakukan perubahan pemegang saham utama PT Bakrie Autoparts dari PT Bakrie and Brothers Tbk menjadi PT Bakrie Metal Industries	2019
PT BUMM mendapatkan kepercayaan dari <i>customer</i> menjadi <i>single supplier</i> untuk <i>part engine</i> Euro Four dari Mitsubishi dan Isuzu	2022
Perseroan melakukan investasi jangka panjang pada Equipmake Holdings Limited Plc (UK) berupa pembelian saham sebesar 2,86%	2022
Perseroan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari TTM sebesar Rp29.522 juta pada tanggal 19 Agustus 2022	2022
Perseroan memperoleh pemesanan 22 unit bus listrik dari PT Mayasari Bakti pada 18 Agustus 2022	2022
Peresmian Bus Listrik Transjakarta di ibu kota pada bulan Maret 2022	2022
Perseroan memperoleh pinjaman modal kerja dari TTM sebesar 15.158,5 juta pada tanggal 28 September 2022	2022
Perseroan memberikan pinjaman modal kerja kepada Bakrie Global Ventura sebesar Rp7.500 juta pada 26 September 2022	2022
Melakukan rencana penggunaan KBLBB di Jawa Barat bersama dengan BUMD Jawa Barat (Jasa Sarana) dengan menandatangani kesepakatan dalam bentuk HoA pada tanggal 31 Agustus 2022.	2022
Melakukan kerja sama dalam bentuk <i>MoU</i> dengan BUMN, yaitu INKA dalam bidang <i>sustainable ecosystem</i> pada 29 Agustus 2022	2022
Perubahan jajaran komite audit Raharyanto Susilo digantikan oleh A. Kristiyanto Wahyu Indriya pada tanggal 5 Oktober 2022	2022
Perseroan memberikan pinjaman modal kerja kepada Bakrie Global Ventura sebesar Rp.3.831 juta pada 7 Oktober 2022	2022
Perseroan memberikan pinjaman modal kerja kepada Bakrie Global Ventura sebesar Rp.5.363 juta pada 28 Oktober 2022	2022

3. Dokumen Perizinan Perseroan dan Perusahaan Anak

Dokumen Perizinan Perseroan

Perseroan telah memiliki izin-izin/identitas selaku badan hukum dalam menjalankan kegiatan usahanya yang telah dilakukan, yang antara lain sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan Menengah	510/00410/PM/DPMPTSP.PPJU/OL.19	2 Mei 2019	-	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB)	9120507793713	24 Oktober 2022 (perubahan ke-18 pada 31 Juli 2019)	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	02.672.214.0-006.000	28 November 2007	-	KPP Pratama Jakarta Setiabudi Satu
4.	Surat Keterangan Terdaftar (SKT)	S-1096KT/WPJ.04/KP.0103/2022	22 April 2022	-	Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia
5.	Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (SPPKP)	S-147PKP/WPJ.04/KP.0103/2022	22 April 2022	-	Kepala Seksi Pelayanan a.n. Kepala Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Setiabudi Satu, Kantor Wilayah DJP Jakarta Selatan, Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
6.	Sertifikat Standar untuk KBLI 29200	91205077937130003	23 April 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
7.	Sertifikat Standar untuk KBLI 29300	91205077937130004	23 April 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
8.	Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha untuk KBLI 46696, 45201 dan 64200	24102210113174159	24 Oktober 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
9.	Surat Tanda Pendaftaran Distributor atau Agen Barang	PB-UMKU: 912050779371300010001	12 April 2023	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS

Dokumen Perizinan Perusahaan Anak

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, BA telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Surat Izin Usaha Perdagangan Besar	510/00301/PB/ DPMPTSP.PPJU/OL	12 Oktober 2018	-	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bekasi
2.	Nomor Induk Berusaha	8120315101853	15 November 2018 (perubahan ke-12 pada 1 November 2022)	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
3.	Izin Lokasi	-	15 November 2018	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
4.	Surat Keterangan Domisili Usaha	503/40/ Kc.MS.EkBang	23 April 2018	-	Kecamatan Medan Satria Kota Bekasi
5.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.001.778.8-431.000	1 Juli 2006	-	KPP Madya Bekasi
6.	Izin Usaha Industri	37/T/INDUSTRI/1995 204/T/INDUSTRI/ 1997 08/32/IUPB/ PMDN/2014	19 Januari 1995 12 Mei 1997 5 Mei 2014	-	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
7.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (untuk KBLI 24310 dan 29300)	19092210213275227	19 September 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
8.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (untuk KBLI 24310 dan 29300)	19092210213275228	19 September 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
9.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (untuk KBLI 46591)	1902210213275233	19 September 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
10.	Sertifikat Standar (untuk KBLI 29300)	81203151018530003	19 September 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
11.	Rekomendasi Teknis Proteksi Kebakaran	364.1/454/DISDAMKAR	30 Juni 2022	30 Juni 2024	Kepala Dinas Pemadam Kebakaran Kota Bekasi
12.	Penilaian Studi ANDAL, RKL&RPL Industri Pengecoran Besi/ Baja dan Komponen Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih atas nama PT Bakrie Tosanjaya	660.1/1163.BPLH.AMDAL/XII/2009	22 Desember 2009	-	Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi
13.	Surat Pemberitahuan sehubungan perubahan nama Bakrie Tosanjaya menjadi BA	No.660.1/651.BPLH.AMDAL	22 Mei 2014	-	Kepala Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Kota Bekasi
14.	Persetujuan Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan Lingkungan Hidup Usaha Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih di Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh BA	19092201132750229	16 Februari 2023	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
15.	Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah Untuk Pemanfaatan Siram Tanaman, Kebersihan, Flushing, Mixing dan Cooling Tower	660.1/21.28.DinasLH.PPKLHPH	22 Desember 2022	-	Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi
16.	Surat Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	503/019/BPPT.3	18 Juli 2016	18 Juli 2021	Kepala Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi

BMC telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha	8120109961626	12 September 2018 (perubahan ke-3 pada 12 April 2023)	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.437.811.1-431.000	1 Juli 2006	-	Direktorat Jenderal Pajak
3.	Sertifikat Standar	81201099616260002	13 April 2023	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
4.	Izin Lokasi	-	12 September 2018	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
5.	Izin Komersial/ Operasional	-	12 September 2018	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
6.	Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri	00445	-	-	Kementerian Perindustrian
7.	Sertifikat Laik Operasi	JA2.O.06.171.3275.0000.19	3 Desember 2019	3 Desember 2024	Lembaga Inspeksi Teknik Kelistrikan PT Andalan Mutu Energi
8.	Izin Usaha Industri	-	30 Desember 2019	-	Menteri Perindustrian/ Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
9.	Izin Usaha Industri	158/T/INDUSTRI/1988, sebagaimana telah diubah dengan No. 253/T/INDUSTRI/1990	7 Oktober 1988	-	Badan Koordinasi Penanaman Modal
10.	Izin Usaha Industri	182/T/INDUSTRI/1993	6 Agustus 1993	-	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
11.	Izin Usaha Industri	233/T/INDUSTRI/1994	5 April 1994	-	Menteri Perindustrian/ Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
12.	Izin Usaha Industri	619/T/INDUSTRI/1994	28 Juli 1994	-	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
13.	Izin Perluasan	366/T/INDUSTRI/1995	28 Juli 1995	-	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
14.	Izin Perluasan	62/T/INDUSTRI/1998	16 Februari 1998	-	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
15.	Izin Perluasan	258/T/INDUSTRI/2005	29 Maret 2005	-	Badan Koordinasi Penanaman Modal
16.	Rekomendasi UKL & UPL	660.1/648.BPLH.AMDAL/VI/2013	28 Juni 2013	-	Badan Pengelola Lingkungan Hidup Kota Bekasi
17.	Izin Lingkungan	-	28 Juni 2013	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga OSS
18.	Izin Lingkungan	503/061/BPPT.3	13 April 2015	-	Pemerintah Kota Bekasi, Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Bekasi
19.	Surat Izin Operasional Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) Untuk Penghasil	503/025 B3.P/DPMPTSP.PPBANG/OSS	6 Agustus 2020	-	Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
20.	Rekomendasi Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun	660.1/798.Rekom/Dinas LH.PSL	30 Juni 2020	-	Pemerintah Kota Bekasi, Dinas Lingkungan Hidup
21.	Perpanjangan Izin Pengusahaan Air Tanah	43/291032b/DPMPTSP/2021	28 Mei 2021	27 Mei 2023	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
22.	A advis Teknis Lalu Lintas	551.1/768/ Dishub.Lalin	5 Agustus 2022	4 Agustus 2027	Dinas Perhubungan Kota Bekasi
23.	Rekomendasi Teknis Peil Banjir	No. 600/845/ Peilbanjir/ DBMSDA.SDA	28 Desember 2022	27 Desember 2026	Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air Kota Bekasi

BUMM telah memiliki izin-izin terkait dengan kegiatan usaha sebagai berikut:

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
1.	Nomor Induk Berusaha	8120013210417	1 Desember 2018	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
2.	Nomor Pokok Wajib Pajak	01.060.298.5-402.001	23 Oktober 2002	-	KPP Pratama Tangerang Barat
3.	Sertifikat Standar (untuk KBLI 24310)	81200132104170004	24 November 2022	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
4.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (untuk KBLI 24310)	24112210213671061	24 November 2022	24 November 2025	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
5.	Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Untuk Kegiatan Berusaha (untuk KBLI 46591)	24112210213671059	24 November 2022	24 November 2025	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
6.	Sertifikat Standar (untuk KBLI 29300)	81200132104170005	27 Februari 2023	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
7.	Izin Usaha Industri	26/T/INDUSTRI/1996	4 Januari 1996	4 Januari 2026	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal
8.	Izin Operasional dan Mobilitas Kegiatan Industri	01013	4 Oktober 2020	-	Kementerian Perindustrian
9.	Izin Lingkungan	-	10 Juni 2016	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
10.	Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan	-	24 Maret 2023	-	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS
11.	Izin Pengelolaan Limbah B3 Untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3	660.3/Kep.34 – DPMPTSP/IPLB3/ 2019	1 November 2019	1 November 2024	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Tangerang
12.	Izin Lingkungan Kegiatan Industri Pengecoran Logam di Jl. EZ. Muttaqien Kelurahan Alam Jaya Kecamatan Jatiuwung Kota Tangerang	660/Kep.143 – Konservasi	10 Juni 2016	-	Pemerintah Kota Tangerang c.q. Badan Lingkungan Hidup
13.	Izin Usaha Industri	26/T/INDUSTRI/1996	4 Januari 1996	4 Januari 2026	Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/ Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal

No.	Izin	No. Izin	Tanggal Penerbitan	Masa Berlaku	Instansi Penerbit
14.	Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Baru	570/3537/SIPA/DPMPTSP/X/2022	17 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pemerintah Provinsi Banten c.q. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
15.	Surat Izin Pengusahaan Air Tanah (SIPA) Baru	570/3538/SIPA/DPMPTSP/X/2022	17 Oktober 2022	01 Oktober 2025	Pemerintah Provinsi Banten c.q. Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu
16.	Rekomendasi Atas Dokumen UKL-UPL Kegiatan Industri Pengecoran Logam	660/1341 – Konservasi	10 Juni 2016	-	Pemerintah Kota Tangerang c.q. Badan Lingkungan Hidup

4. Perkembangan Permodalan Dan Kepemilikan Saham Perseroan

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan selama 3 (tiga) tahun terakhir adalah sebagai berikut:

Tahun 2020

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan pada tahun 2020.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2020 adalah sebagaimana termaktub dalam Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 240 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara (“**Akta No. 240/2015**”).

Berdasarkan Akta No. 240/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

1. pengalihan seluruh 1.249.875 saham yang dimiliki BNBR kepada BA berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 241 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta antara BNBR dan BA; dan
2. pengalihan seluruh 125 saham yang dimiliki KJU kepada BUMM berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 24 Maret 2015 antara KJU dan BUMM.

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BA	1.249.875	1.249.875.000	99,99
2. BUMM	125	125.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000	1.250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.750.000	3.750.000.000	-

Tahun 2021

Tidak terdapat perubahan struktur permodalan dan susunan pemegang Perseroan pada tahun 2021.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan pada tahun 2021 sebagaimana termaktub dalam Akta No. 240/2015.

Berdasarkan Akta No. 240/2015, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

1. pengalihan seluruh 1.249.875 saham yang dimiliki BNBR kepada BA berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 241 tanggal 30 Maret 2015 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta antara BNBR dan BA; dan
2. pengalihan seluruh 125 saham yang dimiliki KJU kepada BUMM berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham tanggal 24 Maret 2015 antara KJU dan BUMM.

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BA	1.249.875	1.249.875.000	99,99
2. BUMM	125	125.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000	1.250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.750.000	3.750.000.000	-

Tahun 2022 (29 Maret 2022): Perubahan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 768/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

1. pengalihan 1.008.000 saham yang dimiliki BA kepada BNBR dengan nilai nominal sebesar Rp1.008.000.000 dengan mekanisme jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 769 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang;
2. pengalihan 241.875 saham yang dimiliki BA kepada KAI dengan nilai nominal sebesar Rp241.875.000 dengan mekanisme jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Saham No. 770 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang; dan
3. pengalihan 125 saham yang dimiliki BUMM kepada KAI dengan nilai nominal sebesar Rp125.000 dengan mekanisme jual beli berdasarkan Akta Jual Beli Saham Nomor 771 tanggal 29 Maret 2022, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang.

Sehingga susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	1.008.000	1.008.000.000	80,64
2. KAI	242.000	242.000.000	19,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000	1.250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.750.000	3.750.000.000	-

Tahun 2022 (31 Maret 22): Perubahan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 834/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pengalihan 242.000 saham yang dimiliki KAI kepada KJU, dengan nilai nominal sebesar Rp242.000.000 dengan mekanisme jual beli berdasarkan Perjanjian Jual Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham yang dibuat bawah tangan tertanggal 30 Maret 2022 antara KAI dan KJU, sehingga susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	5.000.000	5.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	1.008.000	1.008.000.000	80,64
2. KJU	242.000	242.000.000	19,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.250.000	1.250.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	3.750.000	3.750.000.000	-

Tahun 2022 (28 Juni 2022): Peningkatan Modal dan Perubahan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 228/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- (a) Pengalihan seluruh 242.000 saham yang dimiliki KJU kepada BNBR dengan nilai nominal sebesar Rp242.000.000 dengan mekanisme jual beli berdasarkan Perjanjian Jual-Beli dan Pemindahan Hak Atas Saham tanggal 14 Juni 2022 antara KJU dan BNBR; dan
- (b) peningkatan modal dasar Perseroan yang semula sebesar Rp5.000.000.000 menjadi sebesar Rp411.400.000.000, dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp1.250.000.000 menjadi sebesar Rp102.850.000.000;
- (c) penyetoran modal secara tunai oleh BNBR sebesar Rp41.600.000.000, yang dilakukan pada tanggal 22 Juni 2022; dan
- (d) penyetoran modal melalui *inbreng* aset milik BA berupa ruang kantor yang terletak di Bakrie Tower Lantai 35 No. BT.35-A, Jalan Taman Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, seluas 1.422,35 m² dengan alas hak kepemilikan berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5143/XXXVI tertanggal 21 Januari 2011, yang setara dengan 60.000.000 saham atau dengan nilai nominal sebesar Rp60.000.000.000. Sehubungan dengan penyetoran dengan cara *inbreng* tersebut, BA telah memperoleh persetujuan dari dewan komisarisnya berdasarkan Persetujuan Dewan Komisaris BA tertanggal 14 Juni 2022,

sehingga struktur permodalan dan struktur susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp1.000 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	411.400.000	411.400.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	42.850.000	42.850.000.000	41,66
2. BA	60.000.000	60.000.000.000	58,34
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	102.850.000	102.850.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	308.550.000	308.550.000.000	-

Transaksi *inbreng*, berdasarkan Akta No. 228/2022 serta tertuang dalam Akta Perjanjian Pemasukan No. 229 tanggal 28 Juni 2022, yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara ("**Akta Inbreng No. 229/2022**"), telah ditentukan berdasarkan nilai wajar yang ditetapkan sesuai dengan harga pasar atau oleh ahli yang tidak terafiliasi dengan Perseroan sesuai Pasal 34 UUPT, sebagaimana dibuktikan dengan Laporan Penilaian No. 00193/2.0095-01/PI/04/0046/1/VI/2022 tanggal 13 Juni 2022 yang diterbitkan oleh Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) Ruky, Safrudin dan Rekan. Transaksi *inbreng* juga telah diumumkan dalam Surat Kabar Harian Ekonomi Neraca dan Surat Kabar International Media yang keduanya terbit tertanggal 15 Juni 2022 sesuai Pasal 34 UUPT.

Tahun 2022 (29 Juni 2022): Peningkatan Modal, Perubahan Nilai Nominal Saham, dan Perubahan Susunan Pemegang Saham.

Berdasarkan Akta No. 233/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui, antara lain:

- (a) peningkatan modal dasar yang semula sebesar Rp411.400.000.000 menjadi sebesar Rp800.000.000.000;
- (b) penambahan penyetoran modal dengan penyetoran secara tunai dari BNBR sebesar Rp58.430.000.000, yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2022;
- (c) penyetoran modal secara tunai dari KAI sebesar Rp38.720.000.000, yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2022;

- (d) peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang semula sebesar Rp102.850.000.000 menjadi sebesar Rp200.000.000.000, yang dilakukan pada tanggal 29 Juni 2022; dan
- (e) penurunan nilai nominal saham yang dilakukan melalui pemecahan jumlah saham (*stock split*) 1 saham menjadi 20 saham (Rasio 1:20) dan perubahan struktur permodalan sehubungan dengan penurunan nilai nominal saham Perseroan yang semula Rp1.000 menjadi Rp50.

sehingga demikian struktur permodalan dan struktur susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp50 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	16.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	2.025.600.000	101.280.000.000	50,64
2. BA	1.200.000.000	60.000.000.000	30,00
3. KAI	774.400.000	38.720.000.000	19,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	4.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	12.000.000.000	600.000.000.000	-

Tahun 2022 (5 September 2022): Pemecahan Nilai Nominal Saham (*Stock Split*)

Berdasarkan Akta No. 8/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan dari semula Rp50 per saham menjadi Rp10 per saham atau dengan rasio 1:5, sehingga demikian struktur permodalan dan struktur susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	10.128.000.000	101.280.000.000	50,64
2. BA	6.000.000.000	60.000.000.000	30,00
3. KAI	3.872.000.000	38.720.000.000	19,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	60.000.000.000	600.000.000.000	-

Tahun 2022 (18 November 2022): Perubahan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 49/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan seluruh saham milik BA sebanyak 6.000.000.000 saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan kepada BNBR, sehingga struktur permodalan dan struktur susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	16.128.000.000	161.280.000.000	80,64
2. KAI	3.872.000.000	38.720.000.000	19,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	60.000.000.000	600.000.000.000	-

Tahun 2022 (7 Desember 2022): Perubahan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 25/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui pengalihan saham milik KAI sebanyak 3.800.000.000 saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan kepada BNBR, sehingga struktur permodalan dan struktur susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	19.928.000.000	199.280.000.000	99,64
2. KAI	72.000.000	720.000.000	0,36
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	20.000.000.000	200.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	60.000.000.000	600.000.000.000	-

Tahun 2022 (23 Desember 2022): Peningkatan Modal, Perubahan Nilai Nominal Saham dan Perubahan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 108/2022, para pemegang saham Perseroan telah menyetujui:

- penyetoran modal secara tunai dari BMI sebesar Rp150.000.000.000 pada Perseroan;
- peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan karena adanya penyetoran modal secara tunai dari BMI, menjadi setoran modal yang semula sebesar Rp200.000.000.000 menjadi sebesar Rp350.000.000.000, dari jumlah yang ditingkatkan tersebut akan diambil bagian secara keseluruhan oleh BMI sebagai pemegang saham baru,

sehingga struktur permodalan dan struktur susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	19.928.000.000	199.280.000.000	56,94
2. BMI	15.000.000.000	150.000.000.000	42,86
3. KAI	72.000.000	720.000.000	0,20
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.000.000.000	350.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000.000.000	450.000.000.000	-

Tahun 2023 (26 Januari 2023): Perubahan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta No. 38/2023, para pemegang Perseroan telah menyetujui pengalihan saham milik BMI sebanyak 5.353.000.000 saham yang telah dikeluarkan dalam Perseroan kepada KAI, sehingga struktur permodalan dan struktur susunan pemegang saham Perseroan menjadi sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal Rp10 per saham (Rp)	%
Modal Dasar	80.000.000.000	800.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. BNBR	19.928.000.000	199.280.000.000	56,94
2. BMI	9.647.000.000	96.470.000.000	27,56
3. KAI	5.425.000.000	54.250.000.000	15,50
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	35.000.000.000	350.000.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	45.000.000.000	450.000.000.000	-

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak ada lagi perubahan struktur modal yang terjadi.

5. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Ketiga

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membuat dan menandatangani perjanjian-perjanjian penting dengan pihak ketiga, antara lain berupa perjanjian-perjanjian sebagai berikut:

a. Perjanjian Material dengan Pihak Ketiga

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pengerjaan Bus Listrik No. 014/PKS/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 27 April 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. CV Tri Sakti ("Tri Sakti").
	Objek Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengerjaan perakitan (<i>assembly</i>) untuk pembuatan <i>rolling chassis</i> bus listrik. 2. Pengerjaan karoseri untuk spesifikasi bus listrik yang diminta oleh konsumen. 3. Pengembangan <i>original equipment manufacturer</i> (OEM) untuk bus listrik. 4. Para Pihak sepakat akan bekerja sama untuk membentuk perusahaan <i>joint venture</i> antara Perseroan dan Tri Sakti ("Perusahaan JV Tri Sakti"), dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Setelah Perusahaan JV Tri Sakti berdiri (i) Perseroan akan memiliki saham sebesar 60% dan akan menjadi pemegang saham mayoritas dalam Perusahaan JV Tri Sakti dan dari seluruh saham yang diterbitkan Perusahaan JV Tri Sakti; dan (ii) CV Tri Sakti akan memiliki saham sebesar 40%; b. Perusahaan JV Tri Sakti akan terus berdiri sampai dengan terjadinya (mana yang lebih dahulu): (i) likuidasi, penutupan, atau pembubaran Perusahaan JV Tri Sakti, (ii) diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama secara tertulis oleh Para Pihak; atau (iii) penghentian berdasarkan ketentuan dalam perjanjian <i>joint venture</i>; dan c. Perusahaan JV Tri Sakti akan melakukan kontrak eksklusif dengan Tri Sakti, dan/atau perusahaan karoseri lainnya yang ditunjuk oleh Para Pihak, sesuai dengan biaya yang telah disepakati sebelumnya antara Perusahaan JV Tri Sakti dan Tri Sakti dan/atau perusahaan karoseri tersebut.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku terhitung sejak Tanggal Efektif (27 April 2022) sampai dengan Para Pihak telah menandatangani perjanjian pendirian Perusahaan JV Tri Sakti dan/atau Perusahaan JV Tri Sakti telah mendapat pengesahan dari Menkumham, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis oleh Para Pihak.
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) Membawa order dan melakukan impor atas bagian dari bus listrik dari <i>Principal</i> dan/atau komponen bus listrik dari pihak lain untuk pembuatan <i>completely knocked down</i> (CKD) ke dalam Kerja Sama (ii) Menyediakan tenaga engineer yang akan memberikan asistensi teknis (<i>technical assistance</i>) dari <i>Principal</i> dalam pelaksanaan Pekerjaan; dan (iii) Mengusulkan potensi usaha lainnya yang dapat disinergikan dan dikerjasamakan Para Pihak pada Pekerjaan <p>Tri Sakti berkewajiban antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) Menyediakan fasilitas produksi tersendiri, material berikut dengan tenaga kerja yang cakap untuk melaksanakan pekerjaan sehingga pekerjaan dapat dilakukan dan diselesaikan sesuai jadwal; dan (ii) Mengusulkan potensi usaha lainnya yang dapat disinergikan dan dikerjasamakan para pihak pada pekerjaan.
	Pengalihan	Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya didalam Perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Perjanjian dapat diakhiri dan berakhir apabila terjadi keadaan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (i) Telah ditandatangani perjanjian pendirian Perusahaan JV Tri Sakti; (ii) Salah satu pihak menyatakan mengundurkan diri dan meminta pengakhiran lebih awal dengan mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak; (iii) Ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini; (iv) Para Pihak sepakat secara tertulis untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini; dan (v) Apabila persetujuan-persetujuan internal yang dipersyaratkan bagi masing-masing pihak untuk melanjutkan Nota Kesepahaman ini tidak diperoleh.
	Hukum yang berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Perselisihan	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
(a)	Perseroan belum menandatangani perjanjian JV dengan Tri Sakti. Oleh karena itu, Perusahaan JV Tri Sakti belum didirikan dan belum terdapat persetujuan korporasi sesuai Anggaran Dasar Perseroan mengingat belum terdapat penyertaan Perseroan atas Perusahaan JV Tri Sakti.	
(b)	Tidak ada dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham yang akan digunakan sebagai modal kerja Perusahaan JV Tri Sakti.	
2.	Nama Perjanjian	Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Baterai Teknologi di Bidang Transportasi No. 10/MOU/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 2 Juni 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. Universitas Sebelas Maret ("UNS").
	Objek Perjanjian	Para Pihak berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa memengaruhi tugas pokok masing-masing Pihak dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan di bidang baterai teknologi.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	5 (lima) tahun kalender terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini oleh Para Pihak dan dapat diperpanjang atau diakhiri atas dasar kesepatan tertulis Para Pihak, dengan ketentuan Para Pihak akan menindaklanjuti Nota Kesepahaman ini dalam bentuk perjanjian kerja sama dan minimal 1 (satu) perjanjian kerja sama telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini (2 Juni 2022). Apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama apapun maka Nota Kesepahaman ini akan berakhir secara otomatis.
	Hak dan Kewajiban	Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain: <ul style="list-style-type: none"> (i) memberikan produk kepada UNS untuk dilakukan penelitian dan pengembangan di bidang baterai teknologi yang dibutuhkan oleh UNS dalam rangka menciptakan, mengembangkan, maupun menghasilkan inovasi atas produk perseroan; (ii) melakukan pertukaran informasi ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan teknologi, inovasi di bidang baterai teknologi; dan (iii) memberikan peluang bagi siapa saja yang ingin bergabung dalam <i>innovation lab</i> (termasuk namun tidak terbatas pada alumni dan mahasiswa UNS yang memiliki kompetensi di bidangnya).
	Pengalihan	Para Pihak tidak dapat mengalihkan Nota Kesepahaman ini sebagian ataupun seluruh sebagaimana diatur dalam Nota Kesepahaman ini kepada pihak lainnya, tanpa adanya persetujuan terlebih dahulu dari Para Pihak.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Dalam hal salah satu pihak berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu, maka Pihak tersebut wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini dan harus disepakati oleh Para Pihak secara tertulis.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.
3.	Nama Perjanjian	Warranty and After Sales Agreement tanggal 2 Juni 2021
	Para Pihak	1. BA; dan 2. PT BYD Motor Indonesia ("BYD")
	Objek Perjanjian	BYD memberikan layanan jaminan (<i>warranty service</i>) dan layanan purna jual (<i>after sales service</i>) kepada BA apabila terdapat klaim setelah kegiatan jual beli kendaraan (yaitu bus, van dan <i>sparepart</i>) telah berakhir.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku selama 3 tahun sejak ditandatangani.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban BA: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima <i>after sales service</i>. 2. Menyelesaikan <i>pre delivery inspection</i> untuk BYD. 3. Memberikan laporan kualitas kendaraan kepada BYD. 4. Memberikan laporan seluruh layanan bulan sebelumnya pada 5 hari sebelum pergantian bulan. 5. Mengajukan klaim berupa denda kepada BYD apabila ternyata terdapat material atau informasi yang tidak benar. 6. Mencatat tanggal efektif penjaminan atas kendaraan yang terjual. 7. Menyediakan tempat pemeliharaan dan perbaikan kendaraan. 8. Menjaga seluruh kendaraan dengan membelikan label yang patut mengidentifikasi bahwa kendaraan merupakan milik BYD. 9. Menanggapi keluhan pengguna akhir (<i>end customer</i>) secara tertulis. 10. Memberikan laporan terkait <i>end customer</i> sehubungan dengan kendaraan yang telah terjual. 11. Berpartisipasi pada survei yang disediakan oleh BYD. 12. Tidak melakukan aktivitas yang dapat merusak reputasi BYD. Hak dan Kewajiban BYD: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengawasi BA sehubungan dengan <i>after sales service</i> yang disediakan untuk <i>end customer</i> dan meninjau <i>after sales service</i> yang diberikan oleh BA. 2. Memberikan panduan yang relevan kepada BA untuk melaksanakan <i>warranty service</i>. 3. Memberikan informasi teknis terkait kendaraan yang telah dijual kepada BA. 4. Menerbitkan standar waktu kerja karyawan untuk memperbaiki kendaraan milik BA setiap tahun pada bulan Januari.
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Tidak diatur
	Hukum yang Berlaku	Hukum Republik Singapura
	Penyelesaian Sengketa	<i>Singapore International Arbitration Centre</i> .

Pelaksanaan perjanjian ini telah dialihkan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bisnis tertanggal 10 Juni 2022.

No.	Perihal	Uraian
4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama tentang Jasa Perawatan, Perbaikan dan Penyediaan Suku Cadang Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF No. 019/EXT/BA-EV/AFS/LD/10-2021 tanggal 19 Oktober 2021
	Para Pihak	1. BA; dan 2. PT Mayasari Bakti (“MB”).
	Objek Perjanjian	MB dengan ini menunjuk BA untuk menyediakan jasa perawatan, perbaikan dan penyediaan segala jenis Suku Cadang BYD yang dibutuhkan oleh Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF milik MB sebanyak 30 unit untuk mencapai Target Siap Guna Operasi, dan BA dengan ini pula menyatakan bersedia untuk bekerja sama dengan MB dalam hal perawatan, perbaikan dan penyediaan Suku Cadang Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF berikut <i>Charging Station</i> -nya milik MB (untuk selanjutnya disebut sebagai “Pekerjaan”).
	Nilai Perjanjian	Besarnya Biaya Pekerjaan adalah sebesar Tempuh X Rp yang disepakati dalam Kontrak Kerja Sama Trans Jakarta antara Trans Jakarta dengan MB (“KKS Trans Jakarta”). Besarnya Biaya Pekerjaan termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10%.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlangsung selama 10 tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban MB adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Wajib mengupayakan Trans Jakarta untuk melakukan pembayaran tepat waktu atas Pekerjaan dan penyediaan Suku Cadang; 2. Wajib menyampaikan surat-surat, termasuk namun tidak terbatas pada surat kuasa, laporan, dokumentasi, pembayaran atas Pekerjaan dan/atau hal lainnya terkait dengan Pekerjaan yang diminta oleh Trans Jakarta untuk disampaikan secara berkala dan/atau insidental; 3. Melakukan pembayaran atas Biaya Pekerjaan dan biaya atas pekerjaan lainnya sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; 4. Menerbitkan <i>Work Order</i> atau <i>Purchase Order</i> untuk BA atas setiap Pekerjaan, pekerjaan tambahan lainnya dan Suku Cadang terkait yang dibeli oleh MB; 5. Menyediakan asuransi untuk Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF minimal sesuai dengan apa yang disepakati oleh asuransi rekanan bank kreditur MB dan masukan lingkup pelayanan dan proses klaim dari Para Pihak selama tidak melanggar ketentuan dalam KKS Trans Jakarta; 6. Melakukan pencucian dan pembersihan interior dan eksterior Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF; 7. MD menyediakan tempat dan/atau bangunan bengkel untuk perbaikan Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF termasuk di dalamnya lajur pit, kantor atau ruangan kerja teknisi dan staf administrasi BA, gudang penyimpanan Suku Cadang milik BA, gudang penyimpanan alat-alat kerja milik BA, akses listrik, air, toilet, lahan parkir dan sarana dan prasarana pendukung lainnya. <p>Hak dan kewajiban BA adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan Pekerjaan berdasarkan <i>Work Order</i> yang diterbitkan oleh MB dan menyelesaikannya sesuai standar BYD dan Perjanjian ini; 2. Meminta persetujuan MB dalam hal BA akan melakukan Pekerjaan di luar rincian Pekerjaan yang disebutkan di dalam <i>Work Order</i> yang diterbitkan MB; 3. Mempertimbangkan secara teliti semua detail pelaksanaan Pekerjaan untuk menghindari segala kemungkinan yang dapat menimbulkan bahaya/kecelakaan selama Pekerjaan berlangsung; 4. Wajib menjamin spesifikasi dan kualitas Pekerjaan dan Suku Cadang sesuai dengan yang diatur dalam Perjanjian ini; 5. Wajib menyediakan Suku Cadang sesuai dengan <i>Purchase Order</i> dan menyerahkannya kepada MB pada waktu dan tempat yang disepakati dalam <i>Purchase Order</i>, selama memenuhi ketentuan garansi dan perawatan yang diatur dalam Perjanjian ini; 6. MB melakukan Pekerjaan berdasarkan <i>Work Order</i> dan/atau <i>Purchase Order</i>;

No.	Perihal	Uraian
7.		Menyediakan peralatan bengkel dan peralatan khusus sesuai standar BYD;
8.		Menyediakan 1 unit kendaraan <i>service/emergency road assistance</i> dan 1 unit mobil derek jika diperlukan;
9.		Mengirimkan teknisi untuk perbaikan pinggir jalan (<i>road side assistance</i>) khusus untuk perbaikan ringan, dengan standar jangka waktu pekerjaan yang ditentukan oleh Trans Jakarta;
10.		BA akan memberikan informasi teknis dan buletin yang berkaitan dengan Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF dan Suku Cadang kepada MB;
11.		BA memberikan pelatihan untuk teknisi dan staf dari MB atas tata cara penggunaan dan perawatan Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF dengan biaya yang akan ditanggung oleh BA;
12.		Wajib melaksanakan ketentuan peraturan yang berlaku mengenai K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja);
13.		BA menjamin ketersediaan dan perawatan <i>Charging Station</i> berikut dengan personil yang mengoperasikannya;
14.		Menyediakan valet driver untuk mengoperasikan Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF di dalam lingkungan pool bus MB;
15.		Melakukan pemeriksaan harian Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF sesudah beroperasi dan sebelum operasi untuk memenuhi dokumen laporan pemeriksaan sebelum beroperasi (LPSB);
16.		Menyiapkan Kendaraan Bus Listrik BYD K9 LF setiap harinya;
17.		Membuat laporan hasil pemeriksaan rutin bulanan untuk Trans Jakarta;
18.		Membayar sanksi denda yang diberikan Trans Jakarta kepada MB jika terjadi kekurangan Siap Guna Operasi, kekurangan Rencana Operasi dan gangguan operasi karena faktor teknikal yang mengakibatkan <i>Service Level Agreement</i> kurang dari 100% setelah dilakukan verifikasi oleh Para Pihak perihal siapa yang bertanggung jawab atas kewajiban membayar denda tersebut melalui mekanisme yang diatur dalam KKS Trans Jakarta.
	Pengalihan	Para Pihak sepakat untuk tidak mengalihkan sebagian atau keseluruhan hak dan kewajiban masing-masing dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya dalam Perjanjian ini.
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Salah satu Pihak dapat memutuskan Perjanjian ini setiap waktu dengan pemberitahuan secara tertulis terlebih dahulu dalam hal: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam hal Pihak lain gagal menyerahkan atau gagal memenuhi dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dicantumkan dalam Perjanjian ini; 2. Tidak memenuhi standar evaluasi kinerja yang ditetapkan Para Pihak; 3. Dalam hal Pihak lainnya menjadi pailit, dinyatakan pailit, menghentikan usahanya atau jika proses hukum atau melawan Pihak lainnya berdasarkan undang-undang yang memberikan keringanan kepada Pihak lainnya sebagai debitur dimulai dan tidak diberhentikan dalam waktu 60 hari kalender dimulainya; 4. Suatu keadaan <i>Force Majeure</i> yang berlanjut selama 60 hari kalender berturut-turut.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
(a)	Pelaksanaan perjanjian ini telah dialihkan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bisnis tertanggal 10 Juni 2022.	
(b)	Perseroan telah melakukan dokumentasi atas novasi tersebut dengan MB melalui Surat No. 104/EXT/MGT/BA/CEO-DAR/X/2002 tertanggal 24 Oktober 2022 dan telah disetujui oleh MB pada tanggal 25 Oktober 2022.	

No.	Perihal	Uraian
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pekerjaan <i>Pre Delivery Inspection</i> dan Penggunaan <i>Workshop</i> No. 013/EXT/AS-MGT/BA/EV-DEPT/II/2020 tanggal 2 Maret 2020
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA; dan 2. PT Prima Berkat Gemilang (“PBG”)
	Objek Perjanjian	Para Pihak sepakat untuk bekerja sama dalam pelaksanaan <i>Pre Delivery Inspection</i> (pemeriksaan dan pengujian terhadap kendaraan dan peralatan untuk menentukan kelayakan dan kelengkapan kendaraan) (“Pekerjaan”) terhadap merek mobil BA (“Bis BYD”), penyiapan maupun pengadaan <i>workshop</i> (“Bengkel”) oleh PBG termasuk tetapi tidak terbatas kepada prasarana dan sarana, hingga penyerahan Bis BYD kepada BA.
	Nilai Perjanjian	<p>Para Pihak sepakat kompensasi akan diserahkan oleh BA kepada PBG secara bertahap, sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Sejumlah Rp100.000.000 sebagai kompensasi tahun pertama pada saat sebelum <i>fitting</i> dimulai; 2. Kompensasi untuk tahun kedua sejumlah Rp100.000.000 30 hari, setelah Bis BYD pertama masuk di lokasi Pekerjaan di Jalan Rawa Buaya No. 4, Cengkareng, Jakarta Barat.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Berlaku selama 5 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan sampai dengan tanggal 1 Maret 2025 dan akan ditinjau ulang oleh para pihak setelah berjalan 2 tahun, kecuali diakhiri lebih awal atau diperpanjang sesuai dengan kesepakatan para pihak.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban BA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempergunakan <i>workshop</i> milik PBG di Lokasi Pekerjaan untuk melaksanakan Pekerjaan; 2. Menerima BYD dari pabrikan untuk ditempatkan di Lokasi Pekerjaan dan dilakukan <i>Pre Delivery Inspection</i>; 3. Atas beban biaya sendiri melakukan <i>fitting</i> atas prasarana dan sarana Bengkel; 4. Melakukan <i>Pre Delivery Inspection</i> di lokasi Pekerjaan; 5. Memberikan kompensasi yang telah disepakati kepada PBG, guna mengembalikan kondisi <i>workshop</i> seperti sedia kala; 6. Mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan PBG dalam menggunakan Bengkel milik PBG; 7. Melakukan pembayaran atas utilitas yang digunakan di lokasi Pekerjaan setiap bulannya; 8. Wajib mengembalikan Bengkel kepada PBG dalam keadaan seperti sedia kala; dan 9. Dengan biaya sendiri akan melakukan <i>fitting</i> sarana dan prasarana khusus pada Bengkel di lokasi Pekerjaan yang telah disepakati oleh para pihak dalam Perjanjian ini dan bertanggung jawab atas segala biaya yang ditimbulkan. <p>Hak dan kewajiban PBG:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima kompensasi atas perubahan, penggunaan peralatan dan fasilitas serta mengembalikan kondisi <i>workshop</i> seperti sedia kala yang akan dilakukan oleh PBG; 2. Menerima kembali <i>workshop</i> pada lokasi Pekerjaan dari BA setelah habis jangka waktu perjanjian seperti sedia kala; 3. menyediakan dan menyiapkan Bengkel di lokasi Pekerjaan dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati oleh para pihak; 4. menerima dan mengizinkan karyawan BA untuk melaksanakan Pekerjaan; 5. menyerahkan asli bukti pembayaran tagihan atas penggunaan utilitas kepada BA; 6. menyediakan prasarana dan sarana Bengkel untuk melaksanakan Pekerjaan termasuk tetapi tidak terbatas kepada perizinan dan prasarana umum; dan 7. mengembalikan kondisi Bengkel seperti sedia kala dengan menggunakan dana kompensasi dari BA.

No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	PBG tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh tanggung jawab atau kewajiban atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimaksud Perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari BA.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Tidak diatur
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bekasi.
(a)	Pelaksanaan perjanjian ini telah dialihkan kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bisnis tertanggal 10 Juni 2022.	
(b)	Perseroan telah melakukan dokumentasi atas novasi tersebut dengan PBG melalui Surat No. 105/EXT/MGT/BA/CEO-DAR/X/2002 tertanggal 22 Oktober 2022 dan telah disetujui oleh PBG pada tanggal 25 Oktober 2022.	
6.	Nama Perjanjian	Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Elektrifikasi Transportasi No. 09/MOU/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 25 April 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya ("PENS").
	Objek Perjanjian	Para Pihak berencana untuk mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa memengaruhi tugas pokok masing-masing Pihak untuk berkolaborasi dalam membangun elektrifikasi transportasi secara jangka panjang dan berkelanjutan.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Ketentuan masa berlaku Nota Kesepakatan Bersama adalah sebagai berikut: (i) Nota Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, terhitung sejak Nota Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh Para Pihak dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama Para Pihak yang dibuat secara tertulis; dan (ii) Jangka waktu diatas berlaku dengan ketentuan, Para Pihak secara bersama-sama akan menindaklanjuti Nota Kesepakatan Bersama ini dalam bentuk perjanjian kerja sama dan minimal 1 (satu) perjanjian kerja sama telah dibuat dan ditandatangani oleh Para Pihak dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah ditandatanganinya Nota Kesepakatan Bersama ini, apabila dalam waktu 6 (enam) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama apapun maka Nota Kesepakatan Bersama ini akan berakhir secara otomatis.
	Hak dan Kewajiban	Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain: (i) Perseroan akan memberikan peluang bagi alumni dan mahasiswa PENS yang memiliki kompetensi dibidangnya untuk bergabung dalam <i>innovation lab</i> ; dan (ii) Pengembangan dan pemanfaatan hak cipta atas inovasi yang dihasilkan bersama oleh Para Pihak berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama ini akan disepakati secara tertulis oleh Para Pihak.
	Pengalihan	Salah satu pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan dan menyerahkan setiap atau seluruh hak dan/atau kewajiban berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama ini kepada pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
	Pembatasan	Tidak diatur

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	Dalam hal salah satu pihak bermaksud mengakhiri Nota Kesepakatan Bersama ini, maka pihak yang bersangkutan harus memberitahunya secara tertulis kepada pihak lainnya, paling lambat 3 bulan sebelum jangka waktu Nota Kesepakatan Bersama ini berakhir. Para pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 KUH Perdata, sepanjang terkait dengan diperlukannya keputusan hakim dan/atau pengadilan atas pengakhiran tersebut.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian akan diselesaikan secara musyawarah mufakat.
7.	Nama Perjanjian	Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Konversi Bus Konvensional Menjadi Bus Listrik No. 025/MOU/VKTR/BOD-GWS/6-2022 tanggal 13 Juni 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. Perusahaan Umum (Perum) Damri (“ Damri ”).
	Objek Perjanjian	Para Pihak sepakat untuk bekerja sama untuk melakukan konversi terhadap bus konvensional menjadi bus listrik.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
	Hak dan Kewajiban	Perseroan memiliki hak dan berkewajiban untuk membentuk tim kerja untuk melaksanakan kajian terhadap aspek teknis, aspek pembiayaan, aspek bisnis dan aspek lainnya.
	Pengalihan	Nota Kesepahaman ini tidak boleh dialihkan atau dipindahkan oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Nota kesepahaman ini dapat diakhiri dan berakhir apabila terjadi keadaan sebagai berikut: (i) Para Pihak sepakat untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini; (ii) berakhirnya jangka waktu; (iii) salah satu pihak mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum berakhirnya jangka waktu dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari; dan (iv) terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Nota Kesepahaman ini
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia
8.	Nama Perjanjian	Nota Kesepahaman tentang Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Bus No. 023/MOU/VKTR/BOD-GWS/06-2022 tanggal 17 Juni 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Jasa Sarana (“ Jasa Sarana ”).
	Objek Perjanjian	Para Pihak bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam melaksanakan program elektrifikasi bus untuk layanan transportasi publik dalam cakupan wilayah se-Bandung Raya, termasuk bekerja sama dalam bidang studi kelayakan, pengumpulan data, pengadaan sarana bus listrik, dan infrastruktur kelistrikan dengan elektrifikasi bus dan potensi lainnya.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Nota Kesepahaman ini akan berlaku untuk jangka waktu 12 tahun terhitung sejak tanggal efektif (17 Juni 2022).

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimiliki masing-masing dalam rangka mewujudkan kerja sama; (ii) menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan; dan (iii) memberikan dan bertukar informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pihak terkait dengan pelaksanaan kerja sama.
	Pengalihan	Nota kesepahaman tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari Jasa Sarana.
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	<p>Nota Kesepahaman ini berakhir apabila terjadi salah satu dari hal-hal berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) jangka waktu berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan; (ii) telah ditandatangani perjanjian definitif antara Para Pihak; (iii) salah satu Pihak menyatakan mengundurkan diri dan meminta pengakhiran lebih awal; (iv) ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman ini; (v) Para Pihak sepakat secara tertulis untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini; dan (vi) Apabila persetujuan internal yang dipersyaratkan bagi masing-masing Pihak untuk melanjutkan kerja sama ini tidak diperoleh. <p>Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUH Perdata serta tidak akan saling mengajukan klaim/tuntutan apapun satu sama lain.</p>
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara negosiasi. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
9.	Nama Perjanjian	Nota Kesepahaman tentang Penyediaan Pasokan Bijih Nikel dan Lahan No. 037/MOU/VKTR/BOD-GWS/07-2022 tanggal 19 Juli 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Tambang Nikel Sulteng ("TNS").
	Objek Perjanjian	Para Pihak bermaksud untuk melakukan kerja sama dalam penyediaan pasokan bijih nikel baik secara langsung maupun melalui perusahaan lain yang ditunjuk oleh masing-masing pihak, penyediaan lahan untuk kawasan industri terkait, memberikan peluang kepada masing-masing Pihak untuk dapat memiliki saham pada perusahaan dan/atau afiliasi pihak lainnya.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu Perjanjian	Nota Kesepahaman ini berlaku sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini sampai dengan 1 (satu) tahun atau sampai dengan ditandatanganinya perjanjian definitif.
	Hak dan Kewajiban Perseroan	<p>Perseroan akan:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) (Baik secara langsung, melalui afiliasinya, melalui <i>Joint Venture Company</i> maupun perusahaan lain yang ditunjuk oleh Perseroan) berhak mengambil seluruh atau sebagian pasokan bijih nikel yang disediakan oleh TNS; dan (ii) Diberikan peluang untuk dapat memiliki saham pada TNS, pada perusahaan lain yang ditunjuk TNS, dan/atau pada afiliasi TNS yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan nikel.
	Pengalihan	Tidak diatur

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Nota Kesepahaman ini akan berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu Nota Kesepahaman ini berakhir tanpa adanya perpanjangan dari Para Pihak.
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur
10.	Nama Perjanjian	Nota Kesepahaman Rencana Pelaksanaan Pengujian Bus Retrofit Listrik No. 741/PJ-PT.TJ/VIII/2022 tanggal 18 Agustus 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; 2. PT Transportasi Jakarta (“TransJakarta”); dan 3. Equipmake Holdings PLC (“Equipmake”).
	Objek Perjanjian	Para Pihak bermaksud untuk melakukan peninjauan kerja sama dalam rencana pelaksanaan uji coba bus retrofit dengan menggunakan standar pengujian dan standar operasional TransJakarta dalam hal pemenuhan kebutuhan implementasi bus listrik pada layanan TransJakarta.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman oleh para pihak dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak.
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) membuat bus retrofit berdasarkan perhitungan dan pertimbangan teknis; (ii) ketentuan mengenai daftar spesifikasi lokal dan spesifikasi teknis; dan (iii) penyediaan dokumentasi dan pelatihan apa pun untuk mendukung perbaikan dan servis. <p>TransJakarta memiliki hak dan kewajiban antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) menyediakan bus diesel/CNG untuk keperluan retrofit; (ii) memberikan informasi rute dan kondisi lokal; dan (iii) menyediakan data kendaraan di bus retrofit yang akan mencakup tetapi tidak terbatas pada efisiensi energi, jarak tempuh, kualitas dan kinerja baterai. <p>Equipmake memiliki hak dan kewajiban antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) Sebagai rekan TransJakarta dalam melakukan proses retrofit bus dan uji coba atas bus yang di retrofit; dan (ii) Nota Kesepahaman ini tidak menimbulkan hak apapun bagi Equipmake untuk memberlakukan ketentuan apapun dalam Nota Kesepahaman ini.
	Pengalihan	Nota Kesepahaman ini tidak dapat dialihkan sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Para Pihak.
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu berakhir berdasarkan kesepakatan tertulis terlebih dahulu dari satu pihak kepada pihak lainnya, dan dapat berakhir atau ditarik secara otomatis jika kewajiban hukum atau undang-undang melarang Nota Kesepahaman ini dilanjutkan.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
11.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa-Menyewa Rumah tanggal 6 Juni 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. Enggar Pradityo Nugroho, selaku kuasa dari Lestari Rahayu selaku pemilik rumah (" Pemilik Rumah ");
	Objek Perjanjian	Perseroan bermaksud menyewa rumah tempat tinggal milik Pemilik Rumah dengan bangunan seluas 240m ² yang berdiri di atas tanah hak milik seluas 163m ² dengan Sertifikat Hak Milik No. 3421 atas nama Lestari Rahayu, yang setempat dikenal sebagai Perumahan Bumi Prayudan No. D-19 RT/RW 007/003, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah ("Rumah").
	Peruntukan Objek Sewa	Keperluan tempat singgah sementara bagi karyawan Perseroan untuk melakukan perjalanan dinas ke Magelang.
	Nilai Perjanjian	Harga sewa Rumah sebesar Rp39.000.000 selama masa sewa 1 tahun.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	6 Juli 2022 sampai dengan 6 Juli 2023.
	Hak dan Kewajiban	Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain: <ul style="list-style-type: none"> (i) berhak atas pemakaian aliran listrik, saluran nomor telepon, dan air PDAM yang telah dipasang sebelum Rumah disewa; (ii) berkewajiban untuk membayar iuran bulanan, termasuk: <ul style="list-style-type: none"> a. biaya keamanan dan iuran kebersihan; b. biaya token listrik; dan c. biaya PDAM. (iii) membayar segala biaya atau tagihan apabila Perseroan lalai; dan (iv) merawat dan menjaga keadaan Rumah agar tetap dalam kondisi baik, termasuk memelihara kebersihan serta sarana kepentingan umum.
	Pengalihan	Perseroan tidak dibenarkan untuk memindahkan atau mengalihkan hak sewa baik untuk sebagian atau keseluruhan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Pemilik Rumah.
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Perjanjian dapat diakhiri dengan syarat sebagai berikut <ul style="list-style-type: none"> (i) Syarat pengakhiran oleh Pemilik Rumah: <ul style="list-style-type: none"> a. Perseroan melanggar atau lalai melaksanakan salah satu ketentuan atau syarat Perjanjian ini; dan b. Perseroan lalai membayar biaya perawatan, dan/atau tagihan lainnya yang terhutang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian ini selama 1 bulan setelah pembayaran tersebut jatuh tempo (ii) Syarat pengakhiran oleh Perseroan: <ul style="list-style-type: none"> a. Terlebih dahulu memberitahukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada Enggar sekurang-kurangnya 30 hari kalender sebelum pengakhiran Perjanjian; b. Telah membayar semua tagihan-tagihan serta biaya-biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Perjanjian, atas penggunaannya; c. Tidak berhak menuntut pengembalian uang atas harga sewa untuk sewa yang belum dilaksanakannya, kecuali pengakhiran Perjanjian ini dilakukan oleh Perseroan dikarenakan pelanggaran Pihak Pertama atas ketentuan Pasal 2 Perjanjian ini dan/atau terjadinya <i>force majeure</i> sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Perjanjian ini maka Perseroan berhak atas pengembalian uang atas harga secara proporsional untuk masa sewa yang belum dilaksanakannya.

No.	Perihal	Uraian
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
12.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama No. 076/PKS/VKTR/BOD-ASK/8-2022 tanggal 12 Agustus 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. K.I.A. Tours & Travel (PT Bali Lestari Ekajaya) (" BLE ").
	Objek Perjanjian	BLE memberikan fasilitas kredit kepada Perseroan untuk tiket hotel domestik dan internasional, dan tiket pesawat domestik dan internasional dan jasa pengiriman dengan KIA Cargo ekspres
	Nilai Perjanjian	BLE sepakat untuk memberikan fasilitas kredit dengan jumlah batasan sampai Rp100.000.000
	Jangka waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini dibuat untuk jangka waktu 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2022 dan akan diperpanjang secara otomatis tanpa pemberitahuan sebelumnya.
	Hak dan Kewajiban	Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain: (i) Perseroan wajib menjaga batasan waktu kredit yang telah diberikan dengan periode pembayaran akhir pada 14 hari sehingga apabila adanya pemakaian lebih atas batasan waktu kredit tersebut maka Perseroan harus membayarkan tagihan terlebih dahulu untuk dapat menggunakan kembali fasilitas kredit yang telah diberikan oleh BLE dan apabila tidak adanya pembayaran setelah 14 hari, maka fasilitas kredit akan dibekukan; dan (ii) Perseroan berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada BLE. Harga tersebut sudah termasuk <i>service fee</i> namun tidak terikat dan dapat berubah sewaktu-waktu atas perubahan pada <i>supplier</i> .
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur
	Pengakhiran	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku	Tidak diatur
	Penyelesaian Perselisihan	penyelesaian akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
13.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerahasiaan dengan PT Bhakti Alam Indonesia Timur tertanggal 9 Juni 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Bhakti Alam Indonesia Timur (" BAIT ")
	Objek Perjanjian	Sehubungan dengan kerja sama antara Para Pihak dalam proyek penyediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan pembuatan baterai oleh BAIT di Republik Indonesia ("Transaksi"), Perseroan bermaksud untuk melakukan <i>due diligence</i> terhadap Perseroan dan/atau afiliasi BAIT. Seluruh informasi terkait Transaksi sehubungan kegiatan <i>due diligence</i> yang akan dilakukan oleh Perseroan disebut ("Informasi Rahasia").
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini akan berakhir 5 tahun sejak tanggal penandatanganan Perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan memiliki hak dan berkewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menentukan informasi rahasia apa saja yang dapat diberikan kepada Perseroan. 2. menjaga kerahasiaan Informasi Rahasia dan tidak mengungkapkan, menyalin, mereproduksi, mendistribusikan Informasi Rahasia kepada pihak manapun kecuali kepada direktur, pejabat, pegawai, agen, akuntan, penasihat hukum, konsultan, penasihat keuangan, penasihat lainnya dari Perseroan ("Perwakilan"), tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BAIT. 3. tidak menggunakan Informasi Rahasia untuk tujuan apapun selain dengan kebutuhan pengembangan dan penyempurnaan dari Transaksi.
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Dalam hal Perseroan berkeputusan untuk tidak melakukan Transaksi, Perseroan wajib segera mengembalikan kepada BAIT atau menghancurkan (penghancuran tersebut akan dinyatakan secara tertulis oleh pejabat perusahaan dari Perseroan dan/atau BAIT yang berwenang) semua Informasi Rahasia tertulis yang diserahkan kepada Perseroan dan/atau Perwakilannya bersama-sama dengan semua salinan atau reproduksi atau catatan, ringkasan, analisis atau ekstrak dari Informasi Rahasia.
	Hukum yang berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Perselisihan	penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
14.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerahasiaan dengan JAC Motors tanggal 30 April 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. JAC Motors
	Objek Perjanjian	Perseroan dan JAC Motors telah terlibat dalam negosiasi atau kerja sama mengenai sasis kendaraan listrik JAC Motors dan sehubungan dengan informasi pihak lain yang diperoleh kedua belah pihak untuk kerja sama atau negosiasi tersebut, maka para pihak menandatangani perjanjian ini
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka waktu dan Perpanjangan	5 tahun
	Hak dan Kewajiban	<p>Para pihak wajib menjaga kerahasiaan dan eksklusifitas dari informasi rahasia yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. konten yang mengandung laporan <i>project feasibility</i>, <i>letter of intent</i>, dll; 2. seluruh material sehubungan dengan hak kekayaan intelektual; 3. informasi keuangan; 4. dokumentasi, catatan dan <i>file</i> yang berhubungan dengan rapat direksi dan manager; 5. material teknologi, marketing, informasi keuangan, dan metode manajemen mutu, kalkulasi harga dan penjualan; 6. informasi rahasia sehubungan dengan pihak ketiga; 7. informasi lain yang ditandai atau dikatakan sebagai rahasia; 8. rahasia dagang; 9. diskusi atau negosiasi sehubungan dengan transaksi. <p>Kecuali dengan persetujuan tertulis dari pihak lain, para pihak tidak diperbolehkan secara langsung atau tidak langsung mengungkapkan, menduplikasi atau mendistribusi informasi rahasia tersebut di atas kepada pihak manapun untuk keuntungan pihak tersebut.</p>
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan	Tidak diatur

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	Ketentuan kerahasiaan tidak boleh diakhiri terlebih dahulu dengan alasan apapun sebelum pengakhiran kerja sama kedua belah pihak. Apabila salah satu pihak mengakhiri kerja sama, maka pihak tersebut harus tetap mempertahankan kerahasiaan atas seluruh informasi sehubungan dengan proses kerja sama
	Hukum yang berlaku	Hukum Singapura dan
	Penyelesaian Perselisihan	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan di <i>Singapore International Arbitration Centre</i> .
15.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerahasiaan No. 046/VKTR/NDA/BOD-GWS/7-2022 tanggal 25 Juli 2022 dengan National Battery Research Institute
	Para Pihak	1. Perseroan 2. National Battery Research Institute ("NBRI")
	Objek Perjanjian	NBRI bersedia untuk mengungkapkan informasi miliknya yang bersifat rahasia kepada Perseroan, berupa setiap informasi dalam bidang ilmu dan teknologi penyimpanan energi elektrokimia, guna mendukung penelitian, pelatihan dan pendidikan, dengan tujuan untuk berkontribusi pada keseluruhan kapasitas penelitian dan lingkungan pelatihan di Indonesia dalam penelitian baterai
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka waktu dan Perpanjangan	3 tahun terhitung sejak 25 Juli 2022.
	Hak dan Kewajiban	<p>Kewajiban NBRI:</p> <p>Bersedia untuk mengungkapkan informasi miliknya yang bersifat rahasia kepada Perseroan, berupa setiap informasi tertulis yang dimuat dalam dokumen-dokumen, penilaian-penilaian, pendapat-pendapat, analisa-analisa, kumpulan, studi atau dokumen-dokumen lainnya, gambar atau yang dapat dibaca oleh mesin dan/atau secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada, yang berkaitan dengan rencana bisnis, dokumen hukum dan dokumen terkait penawaran kerja sama dan investasi, setiap informasi rahasia, non-publik dan informasi tertutup, termasuk data-data, laporan-laporan, dokumen-dokumen, penafsiran, prakiraan dan catatan-catatan yang diberikan oleh konsultan masing-masing Pihak yang memuat atau menggambarkan informasi tentang Para Pihak berkenaan dengan kegiatan kerja sama dan investasi ("Informasi Rahasia")</p> <p>Kewajiban NBRI dan Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masing-masing Pihak, tidak terbatas pada karyawan, manajer dan pihak yang ditunjuk menyetujui bahwa Informasi Rahasia harus selalu dilindungi kerahasiaannya serta tidak dapat dan tidak untuk diperjualbelikan, ditukar, dipublikasikan ataupun disampaikan kepada pihak lain dalam bentuk apapun juga, termasuk dalam bentuk <i>fotocopy</i> atau reproduksi, kecuali telah mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak pemilik Informasi Rahasia. 2. Masing-masing Pihak tidak mengungkapkan Informasi Rahasia tanpa perlu mendapatkan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Pihak pemilik Informasi Rahasia. 3. Masing-masing Pihak hanya akan menggunakan Informasi Rahasia dalam rangka melakukan kajian atas kegiatan kerja sama dan investasi Para Pihak.
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Perselisihan	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Tangerang.

No.	Perihal	Uraian
16.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerahasiaan No. 064/NDA/VKTR/BOD-GWS/08-2022 tanggal 4 Agustus 2022 dengan Protect Master Coach
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. Protech Master Coach ("PMC")
	Objek Perjanjian	<p>Perseroan dan PMC sepakat untuk melakukan analisa atas data-data yang diberikan oleh Pihak lainnya yang dianggap diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan proyek <i>retrofit / repowering sasis bus bermotor bakar menjadi bus bermotor bakar menjadi bus bermotor listrik berbasis baterai</i> ("Proyek"). Selama diskusi dan negosiasi Proyek, salah satu Pihak akan memiliki akses ke, dilengkapi dengan, memperoleh, belajar, menerima, bertukar, menemukan, atau menyimpulkan ("Penerima Informasi") informasi rahasia mengenai Pihak lain ("Pemilik Informasi").</p> <p>Informasi Rahasia akan berarti semua informasi atau data (yang tertulis, lisan, atau dalam bentuk apapun) dari Pemilik Informasi kepada Penerima Informasi sehubungan dengan Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi, sebagaimana telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data pribadi tersebut, setiap informasi mengenai afiliasi dari Pemilik Informasi, setiap hak kekayaan intelektual baik yang terdaftar maupun belum terdaftar, dan setiap komunikasi dalam bentuk apapun yang dijalin di antara Para Pihak sehubungan dengan Proyek.</p>
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka waktu dan Perpanjangan	3 tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan perjanjian.
	Hak dan Kewajiban	<p>Kewajiban Penerima Informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga Informasi Rahasia dari Pihak lainnya. 2. Bertanggung jawab untuk menyimpan semua dokumen yang memuat Informasi Kerahasiaan terpisah dari semua dokumen lain pada tempat usaha Penerima Informasi yang umum. 3. Penerima Informasi akan memberitahukan Pemilik Informasi dalam waktu 1x24 jam sejak penemuan atas setiap penggunaan Informasi Rahasia secara tidak sah. 4. Dalam jangka waktu 1 bulan sejak menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Informasi, Penerima Informasi harus segera mengembalikan semua dokumen kepada Pemilik Informasi. <p>Hak Pemilik Informasi:</p> <p>Menerima ganti rugi dari Penerima Informasi akibat dari pengungkapan Informasi Rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada biaya, denda atau pengeluaran yang akan diderita terkait dengan haknya menerima ganti rugi dari Penerima Informasi.</p>
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Perselisihan	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
17.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengembangan Bisnis tanggal 30 Maret 2022 sebagaimana telah diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Pengembangan Bisnis tertanggal 26 Agustus 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Arta Armani Berdikari ("AAB").

No.	Perihal	Uraian
	Objek Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> Para pihak sepakat untuk membentuk kerja sama untuk mengembangkan bisnis usaha Perseroan dengan melakukan diverifikasi usaha pada bisnis yang berbeda dengan saat ini dijalankan oleh Perseroan, yaitu pada bidang bisnis perdagangan dan industri, termasuk namun tidak terbatas pada bisnis energi baru terbarukan (“EBT”). Implementasi atas pengembangan usaha tersebut diawali dengan Perseroan mulai melakukan riset dan pengembangan atas bisnis EBT dan/atau bisnis perdagangan dan industri lainnya melalui kerja sama dengan mitra bisnis yang bersedia bekerja sama dengan Perseroan di berbagai bidang bisnis di masa depan (“Pengembangan Bisnis”) dan AAB adalah pihak yang ditunjuk oleh Perseroan untuk membantu mempersiapkan pelaksanaan Pengembangan Bisnis. AAB dalam menjalankan kegiatan Pengembangan Bisnis membutuhkan dana sebagai modal pengembangan bisnis untuk membantu Perseroan dalam melaksanakan Pengembangan Bisnis. Untuk itu, para pihak sepakat untuk mengubah peruntukkan dana sebagaimana tercantum pada poin (2) menjadi modal Pengembangan Bisnis, yang akan dipertanggungjawabkan oleh AAB kepada Perseroan.
	Nilai Perjanjian	Rp29.020.000.000
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku efektif selama 24 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban AAB adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan riset dan pengembangan atas bisnis EBT dan/atau bisnis masa depan lainnya yang sekiranya dapat diimplementasikan oleh Perseroan tidak terbatas pada wilayah di Indonesia tetapi juga di luar wilayah Indonesia; Mencari dan melakukan pendekatan kepada calon-calon mitra potensial bagi Perseroan agar Perseroan dapat merealisasikan Pengembangan Bisnis sesuai dengan rencana Perseroan, yang antara lain dengan membuka jalan bagi Perseroan untuk minimal dapat menandatangani nota kesepahaman, perjanjian pendahuluan dan/atau perjanjian lainnya dengan mitra potensial; AAB harus menerbitkan dokumen pertanggungjawaban atas penggunaan modal Pengembangan Bisnis, yaitu (i) laporan pertanggungjawaban penggunaan modal Pengembangan Bisnis, dan (ii) <i>invoice</i> bahwa Perseroan telah membayar jasa Pengembangan Bisnis kepada AAB sebesar 10% dari jumlah <i>reimbursement</i> pertanggungjawaban atas penggunaan modal Pengembangan Bisnis oleh AAB; AAB wajib mengembalikan seluruh modal pengembangan bisnis kepada Perseroan pada saat perjanjian jatuh tempo apabila AAB tidak menerbitkan dokumen pertanggungjawaban. <p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Perseroan wajib memberikan informasi dan akses yang dibutuhkan oleh AAB atau karyawan/konsultan/perwakilan resmi yang ditunjuk AAB sehubungan dengan Pengembangan Bisnis; membayar jasa pengembangan bisnis kepada AAB.
	Pengalihan	Setiap hak dan kewajiban dalam perjanjian ini tidak diperkenankan untuk dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga manapun kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak.
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Tidak diatur
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

Berdasarkan Perjanjian Pengalihan tanggal 29 November 2022 antara Perseroan, AAB dan PT Inovasi Teknologi Nusantara (“ITN”), ITN telah mengalihkan hak dan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pengembangan Bisnis kepada AAB dan AAB sepakat mengikatkan diri atas seluruh ketentuan yang diatur dalam Perjanjian Pengembangan Bisnis. Tidak terdapat ketentuan bunga yang dikenakan kepada AAB dan konsekuensi apabila AAB wanprestasi pada saat perjanjian jatuh tempo.

No.	Perihal	Uraian
18.	Nama Perjanjian	Purchase Order No. PGO0038-2208815-01 Pengadaan Bus Listrik (<i>Electric Vehicle Bus/ EV Bus</i>) 12 meter Non Bus Rapid Transit / Non BRT (<i>Low Deck</i>) untuk Sistem Transportasi PT Transportasi Jakarta tertanggal 18 Agustus 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Mayasari Bakti (" Mayasari ")
	Objek Perjanjian	22 Bus Listrik merek BYD-K9 Non BRT (<i>Low Deck</i>)
	Nilai Perjanjian	Rp109.890.000.000
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tidak diatur
	Hak dan Kewajiban	Perseroan: 1. Menyerahkan 22 Bus Listrik ke <i>pool</i> Mayasari di Jl. Raya Bogor Km. 24, No. 71, Jakarta. 2. Menerima pembayaran dari Mayasari. Mayasari: 1. Membayarkan Rp109.890.000.000 dengan termin: 15% dari nilai total akan dibayarkan pada 29 Agustus 2022, dan sisanya akan dibayarkan sebagaimana diatur dalam perjanjian jual beli. 2. Menerima 22 Bus Listrik di <i>pool</i> Mayasari di Jl. Raya Bogor Km. 24, No. 71, Jakarta.
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Tidak diatur
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur
19.	Nama Perjanjian	Memorandum of Understanding tertanggal 23 Maret 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. Equipmake Limited (" Equipmake ")
	Objek Perjanjian	Perseroan dan Equipmake bekerja sama untuk mengadakan studi <i>feasibility</i> untuk menentukan lebih lanjut rencana kerja dan tindakan yang diperlukan untuk mengimplementasikan proyek pembuatan perusahaan patungan yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia dan/atau kerja sama dalam bentuk apapun, untuk memasok dan/atau merakit dan/atau memufaktur beberapa bagian dari kendaraan bermotor listrik untuk pasar Indonesia, termasuk memperkuat kendaraan bermotor pembakaran internal menjadi kendaraan bermotor listrik (" Projek ").
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	12 bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini.
	Hak dan Kewajiban	Para pihak sepakat untuk memanfaatkan kekuatan, kapabilitas, dan data dan informasi yang relevan dalam ruang lingkup Projek untuk mendapatkan tujuan Nota Kesepahaman dan mendirikan kerja sama yang formal untuk memanfaatkan potensi bisnis di Indonesia dan negara tetangga.
	Pengalihan	Nota Kesepahaman ini tidak boleh dialihkan atau dialihkan secara keseluruhan atau sebagian oleh salah satu pihak tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari para pihak.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	<p>Nota Kesepahaman ini akan kedaluwarsa atau diakhiri secara otomatis setelah terjadinya salah satu peristiwa berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. salah satu pihak berada dalam keadaan insolven atau pailit atau telah ditunjuk kurator untuk usaha atau asetnya atau dilikuidasi, baik secara sukarela atau sebaliknya atau dalam proses yang serupa dengan proses kepailitan atau likuidasi yang dilakukan terhadap salah satu pihak; 2. lisensi, izin, atau dokumen lainnya yang diperlukan untuk mengimplementasikan Proyek ini dapat diakhiri, dibatalkan atau kadaluwarsa; 3. para pihak telah menandatangani perjanjian tertulis yang baru sebagai pengganti dari Nota Kesepahaman ini; 4. salah satu pihak melanggar ketentuan dalam Nota Kesepahaman ini; 5. Pihak yang bermaksud untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini memberikan persetujuan tertulis kepada pihak lainnya tidak lebih dari 30 hari kalender dan pihak lainnya menyetujui persetujuan tersebut secara tertulis untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Singapura
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Singapore International Arbitration Centre.
20.	Nama Perjanjian	Purchase Order No. 012/PR/VKTR/BOD-DAR/09-2022 tanggal 21 September 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. JAC Motors.
	Objek Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 unit <i>JAC Brand Electric Bus Chassis without Cabin C90 High Deck, wheelbase 4000MM, Battery Capacity 163.36 KWH, with remote monitoring terminal, compound brake CBS+IRBS, 2 front and 2 rear air suspensions, abs, with chassis wiring "harness (high and low voltage), with middle door;</i> 2. 2 unit <i>JAC Brand truck chassis with cabin N75, wheelbase 3845MM, battery capacity 106.95KWH, Tire 215/75R17.5, charging standard CCS type 2. Warna: putih; dan</i> 3. 1 unit <i>JAC Brand truck chassis with cabin N75, wheelbase 3365MM, battery capacity 106.95KWH, tire 215/75R17.5, charging standard CCS type 2. Warna: putih.</i> <p>("Produk").</p>
	Nilai Perjanjian	USD178.163
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tidak diatur
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan wajib membayar Produk dengan tata cara pembayaran sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> (i) 20% sebagai uang muka dalam waktu 7 hari kalender setelah tanggal ditandatanganinya kontrak jual beli (USD35,632.60); (ii) 70% dalam waktu 7 hari kalender setelah penerimaan pemberitahuan saldo pembayaran (USD124.714,10); dan (iii) 10% dalam waktu 30 hari kalender setelah tanggal kedatangan (USD17.816,30).
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan	Tidak diatur

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	Perseroan dapat secara langsung mengakhiri seluruh transaksi yang telah ada dengan pemasok/supplier dan berhak untuk membatalkan seluruh negosiasi apabila terdapat peristiwa pelanggaran yang dilakukan oleh pemasok yang dapat menyebabkan tanggung jawab pidana karena penipuan atau penggelapan, kepailitan, kejahatan yang melanggar persaingan usaha, menjamin keuntungan, penyuaipan, penerimaan suap atau kejahatan korupsi lainnya oleh orang-orang yang dipekerjakan pemasok atau pihak ketiga lainnya.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur
21.	Nama Perjanjian	Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pembuatan Komponen Otomotif No. 103/MoU/VKTR/BOD-GWS/08-2022 tanggal 29 Agustus 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. PT Industri Kereta Api (Persero) ("INKA").
	Objek Perjanjian	Para Pihak berencana untuk mengadakan kerja sama untuk menajaki pembuatan dan pengembangan komponen untuk berbagai produk otomotif, khususnya kendaraan listrik, guna menciptakan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 tahun sejak ditandatangani Nota Kesepahaman ini oleh para pihak dan dapat diperpanjang atas kesepakatan para pihak.
	Hak dan Kewajiban	Perseroan memiliki kewajiban selain memproduksi dan mengembangkan bus listrik, juga akan mengembangkan produk komponen otomotif bersama INKA.
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Salah satu pihak dapat mengakhiri Nota Kesepahaman ini dengan memberikan pemberitahuan 2 bulan sebelumnya kepada pihak lainnya.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur
22.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pendahuluan Rencana Kerja Sama Elektifikasi Bus No. 104/HoA/VKTR/BOD-DAR/08-2022 tanggal 31 Agustus 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. Jasa Sarana.
	Objek Perjanjian	Para pihak bermaksud menindaklanjuti Nota Kesepahaman antara Perseroan dan Jasa Sarana pada tanggal 17 Juni 2022 untuk membuat perencanaan pelaksanaan program elektifikasi bus untuk layanan transportasi publik dalam cakupan wilayah se-Bandung Raya.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	12 bulan terhitung sejak tanggal efektif dan dapat diperpanjang dengan membuat suatu adendum yang ditandatangani oleh para pihak, selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum jangka waktu Perjanjian ini berakhir.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan memiliki hak dan kewajiban antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. untuk menjelaskan dan menyampaikan materi terkait program elektrifikasi bus untuk layanan transportasi publik di wilayah se-Bandung Raya kepada Jasa Sarana, termasuk namun tidak terbatas pada: <ol style="list-style-type: none"> a. konsep transportasi publik dengan bus; b. regulasi yang diperlukan untuk sistem layanan transportasi publik dengan bus; c. biaya operasional kendaraan; d. standar pelayanan mutu; e. infrastruktur pengisian daya baterai bus listrik; dan f. kontrak kerja sama antara pihak regulator dengan operator bus. 2. bekerja sama dengan Jasa Sarana untuk melaksanakan kegiatan terkait elektrifikasi bus untuk transportasi publik di wilayah se-Bandung Raya, termasuk namun tidak terbatas pada bidang penyelenggaraan: <ol style="list-style-type: none"> a. studi kelayakan; b. pengumpulan data; c. perencanaan sarana dan prasarana infrastruktur terkait elektrifikasi bus; dan d. perencanaan aktifitas potensial lainnya. 3. Memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh Perseroan; 4. Bekerja sama dalam segala aspek sehubungan dengan Perjanjian ini; 5. Menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan; dan 6. Memberikan dan bertukar informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam melaksanakan Perjanjian.
	Pengalihan	<p>Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada pihak ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainya dalam Perjanjian ini.</p> <p>Namun, para pihak sepakat bahwa masing-masing pihak dapat mendelegasikan dan/atau melibatkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya kepada afiliasi dari masing-masing pihak.</p>
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Perjanjian ini berakhir apabila salah satu pihak dalam Perjanjian ini menyatakan mengundurkan diri dan meminta pengakhiran lebih awal.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan dengan negosiasi. Namun, apabila gagal akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia
23.	Nama Perjanjian	Perjanjian Penjualan No. 147/SC/VKTR/BOD-GWS/09-2022 tanggal 21 September 2022.
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. JAC Motors.
	Objek Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 JAC Brand <i>Electric Bus Chassis without Cabin C90 High Deck, wheelbase 4000MM, Battery Capacity 163.36 KWH, with remote monitoring terminal, compound brake CBS+IRBS, 2 front and 2 rear air suspensions, abs, with chassis wiring harness (high and low voltage), with middle door;</i> 2. 2 JAC Brand <i>truck chassis with cabin N75, wheelbase 3845MM, battery capacity 106.95KWH, Tire 215/75R17.5, charging standard CCS type 2.</i> Warna: putih; dan 3. 1 JAC Brand <i>truck chassis with cabin N75, wheelbase 3365MM, battery capacity 106.95KWH, tire 215/75R17.5, charging standard CCS type 2.</i> Warna: putih.
	Nilai Perjanjian	USD178.163

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu	Tidak diatur
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. wajib membayar Objek Perjanjian dengan tata cara pembayaran sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. 20% sebagai <i>down payment</i> dalam waktu 7 hari kalender sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian penjualan; b. 70% dalam waktu 7 hari kalender setelah penerimaan pemberitahuan saldo pembayaran dari JAC Motors; dan c. Sisanya 10% dalam waktu 30 hari kalender sejak tanggal kedatangan barang pada destinasi pelabuhan. 2. Menemukan kapal, memastikan ruang kapal tersedia dan biaya pelabuhan harus disepakati oleh para pihak secara tertulis sebagai pra-kondisi.
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Tidak diatur
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan dengan negosiasi. Namun, apabila gagal akan diselesaikan melalui <i>Singapore International Arbitration Center</i> .
24.	Nama Perjanjian	Quotation No. BA/22487/1022/HI tertanggal 19 Januari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai Pembeli; dan 2. PT Dynatech International ("Dynatech") sebagai Penjual.
	Objek Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. 1 <i>Benchtop X-ray Fluorescence (XRF) Analyser</i> Brand: Bruker Model: S2 PUMA Series 2 XY Autochanger Negara Asal: Jerman 2. 1 <i>Benchtop X-ray Fluorescence (XRF) Analyser</i> Brand: Bruker Model: S2 PUMA Series 2 XY Carousel Negara Asal: Jerman 3. 1 <i>Set Sequential Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer 1 kW</i> Brand: Bruker Model: S2 PUMA Series 2 XY Carousel Negara Asal: Jerman 4. 1 <i>Set Sequential Wavelength Dispersive X-ray Fluorescence Spectrometer 4 kW</i> Fluorescence Spectrometer 4 kW Brand: Bruker Model: S8 TIGER Series 2 – 4 kW Negara Asal: Jerman 5. 1 Detektor <i>X-ray Diffraction (XRD) Spectrometer</i> dengan resolusi energi paling tinggi (<380 eV) Brand: Bruker Model: D8 ADVANCE ECO dengan LYNXEYE XE-T Negara Asal: Jerman
	Nilai Perjanjian	Rp17.677.265.999 termasuk 11% PPN, dengan cara pembayaran 50% uang muka, 50% sebelum pengiriman Objek Perjanjian.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Keberlakuan 4 minggu dan tidak diatur perpanjangan
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan berkewajiban untuk membayar harga produk-produk yang dibelinya sesuai dengan perjanjian ini; dan 2. Menerima barang-barang berdasarkan yang tertera dalam Objek Perjanjian. <p>Hak dan kewajiban Dynatech adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pembayaran dari Perseroan 2. Melakukan pengiriman kepada Perseroan dengan ketentuan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. 5 sampai 6 bulan untuk Benchtop XRF S2 Puma setelah menerima <i>purchase order</i>; b. 10 bulan untuk XRD D8 Advance Eco setelah menerima <i>purchase order</i>; c. 11 bulan untuk XRF S8 Tiger II setelah menerima <i>purchase order</i>.
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengakhiran	Tidak diatur
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur
25.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama No. 511/PKS/VKTR/BOD-GWS/02-2023 tanggal 15 Februari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Gaya Abadi Sempurna Tbk (“GAS”).
	Objek Perjanjian	Para Pihak bermaksud untuk bekerja sama memproduksi kendaraan listrik roda 2 dan retrofitnya yang akan dilakukan oleh para pihak dengan skema joint operation dengan memanfaatkan fasilitas produksi GAS.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 tahun sejak perjanjian ini ditandatangani. Para Pihak dapat memperpanjang jangka waktu dengan ketentuan Perseroan menyampaikan permohonan perpanjangan selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu kerja sama.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak Perseroan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima hasil produksi berupa <i>assembled chassis</i> atau completed produksi sepeda motor listrik dari GAS sesuai dengan <i>schedule</i> produksi yang diberikan oleh Perseroan dan telah disepakati oleh GAS. 2. Menerima manfaat dan menfaatkan seluruh prasarana dan sarana produksi yang dimiliki oleh GAS. 3. Mendapatkan transparansi mutlak atas proses, status dan seluruh permasalahan produksi yang terjadi atas produk-produk yang dikerjakan samakan dengan GAS. 4. Hak-hak lain yang dapat disepakati bersama kemudian dengan GAS.

No.	Perihal	Uraian
		Kewajiban Perseroan sebagai berikut:
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan order atau pekerjaan untuk dikerjakan samakan bersama GAS berupa perakitan <i>chassis</i>, pembuatan produksi sepeda motor listrik ataupun proses retrofit. 2. Melakukan pembayaran atas produk yang dikerjakan samakan sesuai dengan ketentuan pembayaran (<i>terms of payment</i>) yang telah disepakati bersama GAS. 3. Memamsok komponen-komponen produksi kendaraan roda 2 dan retrofitnya atau bahan baku atau <i>consumables</i> bila mana dibutuhkan atas produk yang akan dikerjakan samakan dengan GAS dengan spesifikasi dan standar mutu yang telah ditentukan bersama oleh GAS. 4. Memberikan bantuan teknis dan memberikan transfer teknologi, bilamana dibutuhkan, kepada GAS demi untuk memenuhi spesifikasi dan standar mutu yang ditentukan pelanggan Perseroan. 5. Memberikan dukungan berupa implementasi sistem standar mutu yang dapat menyokong pemenuhan spesifikasi dan standar mutu yang telah ditentukan pelanggan Perseroan. 6. Memberikan bantuan berupa tenaga-tenaga supervisi untuk membantu proses pengawasan dan <i>technical support</i> pada sarana produksi GAS. Tenaga-tenaga supervise ini akan menjadi tanggung jawab dari Perseroan. 7. Kewajiban-kewajiban lain yang dapat disepakati bersama kemudian dengan GAS.
	Pengalihan	Pengalihan baik seluruhnya maupun sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari para pihak terlebih dahulu.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<p>Perjanjian ini berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu kerja sama, kecuali apabila diakhiri oleh sebab-sebab sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kelalaian atau cidera janji atas ketentuan-ketentuan dari Perjanjian oleh salah satu pihak; 2. Para pihak dengan persetujuan tertulis, setuju untuk mengakhiri Perjanjian ini. <p>Para Pihak sepakah untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat terlebih dahulu. Apabila tidak berhasil penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
26.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. PT Electronic Data Interchange Indonesia ("EDI Indonesia").
	Objek Perjanjian	Perseroan menunjuk EDI Indonesia untuk melaksanakan pengelolaan administrasi saham pada pasar perdana dan pasar sekunder untuk kepentingan Perseroan.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p data-bbox="501 264 895 286">Kewajiban Perseroan pada sistem e-IPO:</p> <ol data-bbox="501 315 1441 797" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="501 315 1441 465">1. mengumumkan informasi mengenai Penawaran Umum Perdana Saham melalui sistem e-IPO dan surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional melalui Partisipan Admin dengan cara melakukan input data dan informasi serta mengunggah dokumen prospektus, dengan batas waktu pengumuman tersebut mengikuti batas waktu pengumuman sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham; <li data-bbox="501 495 1441 645">2. dalam hal terjadi penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan wajib melakukan pengumuman penundaan masa Penawaran Umum Perdana Saham atau pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal mengenai tata cara pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum Perdana Saham yang dilakukan melalui sistem e-IPO; dan <li data-bbox="501 674 1441 797">3. dalam hal Perseroan akan melakukan Penawaran Awal, Perseroan wajib mengumumkan informasi mengenai Penawaran Umum Perdana Saham paling sedikit melalui 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional paling lambat 2 hari kerja setelah diterimanya pernyataan dari OJK bahwa Perseroan dapat mengumumkan prospektus ringkas dan/atau melaksanakan penawaran awal. <p data-bbox="501 826 911 848">Kewajiban Perseroan pada Pasar Perdana:</p> <ol data-bbox="501 878 1441 1234" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="501 878 1441 927">1. Perseroan bertanggung jawab atas kelalaian di lingkungan Perseroan terhadap kemungkinan terjadinya pemalsuan ataupun penyalahgunaan saham/efek dikemudian hari; <li data-bbox="501 956 1441 1028">2. Memberikan kepada Penjamin Pelaksana Emisi Efek tentang penunjukan EDI Indonesia dan jadwal waktu mulai dari tanggal Pernyataan Efektif sampai dengan Tanggal Pencatatan Saham; <li data-bbox="501 1057 1294 1079">3. Menyerahkan 4 buah Prospektus dan 4 eksemplar anggaran dasar Perseroan; <li data-bbox="501 1108 1441 1158">4. Menyampaikan kepada EDI Indonesia 1 foto kopi dari Surat Permohonan Pencatatan Efek di Bursa Efek; dan <li data-bbox="501 1187 1441 1234">5. Menyimpan seluruh dokumen yang berhubungan dengan kegiatan Penawaran Umum Perdana ini setelah lewatnya jangka waktu. <p data-bbox="501 1263 922 1285">Kewajiban Perseroan pada Pasar Sekunder:</p> <ol data-bbox="501 1314 1441 1664" style="list-style-type: none"> <li data-bbox="501 1314 1350 1337">1. Menyerahkan kepada EDI Indonesia minimal sejumlah blanko Surat Kolektif Saham; <li data-bbox="501 1366 1441 1415">2. Memberitahukan kepada EDI Indonesia mengenai persetujuan atau penolakan direksi untuk pemindahan hak atas saham yang tidak dilaksanakan melalui bursa efek; <li data-bbox="501 1444 1386 1467">3. Menyerahkan kepada EDI Indonesia sedikitnya 2 eksemplar anggaran dasar Perseroan; <li data-bbox="501 1496 1441 1545">4. Memberitahukan kepada EDI Indonesia perihal RUPS sehubungan dengan rencana pembagian dividen dan/atau rincian jadwal pembagian dividen; <li data-bbox="501 1574 1441 1624">5. Memberikan tanda terima atas diterimanya laporan yang disampaikan oleh EDI Indonesia pada setiap awal bulan; <li data-bbox="501 1653 1318 1675">6. Menyediakan blanko-blanko cek dividen dan formulir konfirmasi hak atas dividen.
	Jangka Waktu	<p data-bbox="501 1693 1441 1823">Perjanjian ini berlaku terhitung sejak saat ditandatangani oleh para pihak dan akan berlaku terus selama saham masih tercatat di BEI dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku, kecuali apabila ada pemutusan Perjanjian lebih dini oleh salah satu pihak yang dapat dilakukan dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada pihak lainnya 3 bulan sebelum tanggal efektifnya pemutusan Perjanjian ini.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<p>Perjanjian ini menjadi batal dengan sendirinya menurut hukum tanpa untuk itu diperlukan lagi suatu keputusan pengadilan dalam hal:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pernyataan efektif tidak diperoleh selambat-lambatnya 6 bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan teraudit terakhir sebagaimana dimuat dalam Prospektus, yaitu tanggal dari audit oleh suatu akuntan publik atas laporan keuangan yang terakhir; dan/atau 2. dalam jangka waktu sejak pernyataan efektif sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 6 Peraturan No. IX.A.2; atau 3. Pencatatan saham tidak dilaksanakan dalam waktu 1 hari kerja setelah tanggal penyerahan saham yang pencatatan saham tersebut tidak dilakukan dengan alasan tidak dipenuhinya persyaratan pencatatan pada BEI berdasarkan peraturan BEI yang berlaku sebagaimana diatur dalam angka 6 Peraturan No. IX.A.2; atau <p>seluruh hak dan kewajiban para pihak telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian ini.</p>
	Pembatasan	Tidak diatur
	Pengalihan	Hak-hak dan kewajiban-kewajiban dari masing-masing pihak dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan dan/atau dipindahkan dengan cara bagaimanapun juga kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan Perseroan dan EDI Indonesia
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa dilakukan secara Mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
27.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pemegang Saham tertanggal 1 November 1985, antara BA dan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA; dan 2. PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors ("KTB").
	Objek Perjanjian	Pendirian BMC sebagai perusahaan patungan antara KTB dan Bakrie (" Perusahaan Patungan ").
	Nilai Perjanjian	Modal dasar Perusahaan Patungan adalah Rp1.000.000.000, yang terbagi atas 1.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 per lembar saham, yang telah ditempatkan sebesar 70% atau sebesar Rp700.000.000. BA dan KTB masing-masing wajib melakukan penyetoran modal sebesar 50% dari modal ditempatkan tersebut.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	75 tahun sejak tanggal persetujuan Menteri Kehakiman Republik Indonesia atas anggaran dasar BMC.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban BA adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki hak suara dalam RUPS Perusahaan Patungan sebanyak saham yang dimiliki oleh BA pada Perusahaan Patungan. 2. Melakukan penyetoran saham kepada Perusahaan Patungan sebanyak 50% dari modal ditempatkan Perusahaan Patungan; 3. Atas kepemilikan sahamnya pada Perusahaan Patungan, BA tidak diperkenankan untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. Menjual atau mengalihkan sebagian atau seluruh saham dalam Perusahaan Patungan tanpa memberikan pemberitahuan kepada Direksi Perusahaan Patungan; dan/atau b. Menggadaikan sebagian atau seluruh saham pada Perusahaan Patungan tanpa persetujuan RUPS dari Perusahaan Patungan;
	Pengalihan	Perjanjian ini tidak dapat dialihkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Para Pihak.
	Pembatasan	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Tidak diatur.
	Hukum yang Berlaku dan	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
28.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Komponen <i>General Casting</i> No. 021/EXT/MGT/BA/DIR-VBK/XI/2020 tanggal 1 Oktober 2020
	Para Pihak	1. BA sebagai penjual; dan 2. PT Kira Servis Indonesia sebagai pembeli ("KSI").
	Objek Perjanjian	KSI bermaksud untuk membeli komponen <i>general casting</i> dari BA.
	Nilai Perjanjian	Harga tercantum pada Lampiran 1.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas permintaan tertulis dari salah satu Pihak lainnya paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya perjanjian.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban BA adalah sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh pembayaran dari KSI sesuai dengan tagihan (<i>invoice</i>) yang diterbitkan BA. 2. Diberitahukan terkait spesifikasi dan standar barang yang akan di produksi oleh BA. 3. Diberitahukan terkait dengan jadwal pengiriman barang. 4. Apabila KSI tidak dapat membayar tagihan setelah jatuh tempo pembayaran maksimal 15 hari, maka BA akan menunda pengiriman produk kepada KSI. 5. Memproduksi dan mengirimkan barang berdasarkan jadwal, spesifikasi, standar dan jumlah yang tercantum pada surat pemesanan (<i>purchase order</i>) yang diterbitkan oleh KSI. 6. Menjamin mutu serta waktu pengiriman sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan KSI. 7. Melakukan pembayaran debit noted yang diajukan oleh KSI apabila komponen produk yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi dan standar yang diberikan setelah di verifikasi dan disepakati oleh para pihak.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Pengakhiran dapat dilakukan jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan dan memenuhi syarat dan kondisi yang ditentukan dalam Perjanjian ini. Perjanjian ini berakhir apabila: <ul style="list-style-type: none"> 1. Salah satu pihak memberitahukan pihak lainnya akan mengakhiri perjanjian ini secara tertulis; 2. Salah satu pihak yang telah dibubarkan/dinyatakan pailit diikuti dengan proses likuidasi yang didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bekasi.

No.	Perihal	Uraian
29.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Komponen General Casting No. 036/EXT/MGT/BA/DIR-VBK/IV/2022 tanggal 4 April 2022
	Para Pihak	1. BA sebagai penjual; dan 2. PT Rapihlo Kreasi Mandiri sebagai pembeli ("RKM").
	Objek Perjanjian	RKM bermaksud untuk membeli komponen <i>general casting</i> dari BA.
	Nilai Perjanjian	Harga tercantum dalam <i>purchase order</i> yang disetujui oleh <i>general manager sales</i> dan <i>marketing</i> .
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang atas permintaan tertulis dari salah satu Pihak lainnya paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya perjanjian.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban BA adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Memperoleh pembayaran berdasarkan purchase order yang diterbitkan oleh RKM. 2. Mendapat informasi terkait spesifikasi barang yang akan di produksi oleh BA. 3. Mendapat informasi terkait jadwal pengiriman barang dari RKM. 4. Apabila dalam waktu 3 bulan setelah RKM menerima <i>invoice</i>, RKM tidak dapat melakukan pembayaran, maka BA berhak melakukan penundaan pengiriman barang selanjutnya. 5. Memproduksi dan mengirimkan barang berdasarkan jadwal pengiriman, spesifikasi, dan jumlah yang tercantum pada purchase order yang diterbitkan oleh RKM. 6. Melakukan penyesuaian nilai pembayaran sesuai dengan klaim yang diajukan oleh RKM, setelah diverifikasi dan disepakati oleh kedua belah pihak 7. Memberikan quality certificate yang mencantumkan kode produksi atas barang yang dikirim ke RKM. 8. Mengirimkan komponen general casting sesuai dengan standar packaging BA.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Para pihak berhak untuk mengakhiri lebih awal, jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan dan memenuhi syarat dan kondisi yang ditentukan dalam perjanjian ini, dengan pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 30 hari sebelum tanggal pengakhiran diberlakukan. Perjanjian ini berakhir apabila: <ol style="list-style-type: none"> 1. Para pihak telah selesai melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing; 2. Perjanjian ini telah habis jangka waktunya, tanpa menghapuskan kewajiban yang harus diselesaikan; <p>Salah satu pihak yang telah dibubarkan/dinyatakan pailit diikuti dengan proses likuidasi yang didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bekasi.

No.	Perihal	Uraian
30.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pembuatan Baking Wheel (Loyang) No. 033EXT/MGT/BA/CEO-DAR/V/2020 tanggal 13 Mei 2020
	Para Pihak	1. BA sebagai penjual; dan 2. PT Kreasi Solusi Mandiri sebagai pembeli ("KSM").
	Objek Perjanjian	KSM bermaksud untuk membeli loyang bermaterial cast iron FC250 ("Loyang") dari BA.
	Nilai Perjanjian	Harga sebagaimana Lampiran perjanjian ini. Harga pembelian Loyang akan dibayar oleh KSM kepada BA sepenuhnya 100% atas setiap Loyang yang dikirim oleh BA berdasarkan purchase order yang diterima oleh KSM.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	3 tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini. Perjanjian ini dapat diperpanjang atas permintaan tertulis dari salah satu Pihak lainnya paling lambat 30 hari sebelum berakhirnya perjanjian, dan dalam hal para pihak dalam jangka waktu 30 hari dimaksud tidak memberitahukan adanya perpanjangan maka perjanjian ini berlaku selama 1 tahun berikutnya terhitung 1 hari setelah perjanjian ini berakhir.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban BA adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pembayaran sesuai dengan jumlah pesanan tepat pada waktunya. 2. Menagih keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh KSM. 3. Membuat dan mengirimkan Loyang berdasarkan purchase order dan spesifikasi yang diberikan KSM. 4. Menyelenggarakan system pengawasan mutu untuk memastikan pemenuhan persyaratan kontrak, dan menerbitkan sertifikat mutu sebagai lampiran setiap Loyang yang dikirim, meskipun pemenuhan itu tidak membebaskan BA dari tanggung jawab mutu. 5. Bertanggung jawab sepenuhnya, apabila terjadi cacat tersembunyi terhadap Loyang.
	Pengalihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA tidak diperbolehkan mengalihkan sebagian dan seluruh tanggung jawab atau kewajiban atas pekerjaan sebagaimana dimaksud perjanjian ini kepada sub-kon tanpa persetujuan tertulis dari KSM. 2. Dalam hal pekerjaan dialihkan kepada sub-kon atau pihak lain dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari KSM, BA wajib menyampaikan kepada KSM nama-nama sub-kon dan informasi lain yang diperlukan sebagaimana diminta oleh KSM. 3. Sub-kon atau pihak lain dimaksud, harus melaksanakan pekerjaan yang dialihkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian ini. BA wajib bertanggung jawab penuh atas sub-kon dan menjamin pelaksanaan dan penyelesaian pekerjaan yang dilakukan sub-kon tersebut. 4. Pengalihan tersebut tidak menghilangkan kewajiban kontraktual BA dalam perjanjian ini. 5. Dalam hal KSM tidak menyetujui sub-kon atau pihak lain yang diajukan oleh BA, BA tidak akan menggunakan sub-kon atau pihak lain tersebut untuk pelaksanaan bagian manapun dari pekerjaan. Jika BA dengan alasan apapun telah menggunakan sub-kon atau pihak lain tersebut untuk melaksanakan bagian apapun dari pekerjaan, BA wajib segera memberhentikan sub-kon atau pihak lain tersebut dan menggunakan pihak lain yang disetujui oleh KSM.
	Pembatasan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak diatur.
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Para pihak dapat mengakhiri perjanjian ini jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan dan memenuhi syarat dan kondisi yang ditentukan dalam perjanjian ini. 2. Perjanjian ini berakhir apabila: <ol style="list-style-type: none"> a. Salah satu pihak memberitahukan pihak lainnya akan mengakhiri perjanjian, dengan syarat purchase order yang telah diterima BA tetap dikerjakan BA, dan tanpa menghapuskan kewajiban yang ada; a. Salah satu pihak yang telah dibubarkan/dinyatakan pailit diikuti dengan proses likuidasi yang didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. 3. Dalam hal pengakhiran perjanjian lebih awal, tidak ada satupun pihak yang akan berkewajiban kepada setiap pihak lainnya atas setiap biaya pembatalan, dan para pihak mengesampingkan setiap dan seluruh klaim di masa mendatang termasuk setiap tindakan hukum dan proses hukum terhadap pihak lain, terlepas apakah diketahui dan tidak diketahui tanggal efektif, yang timbul dari suatu pengakhiran.
	Hukum yang Berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak diatur
	Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 2. Penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Tangerang.

No.	Perihal	Uraian
31.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Pekerjaan Pre Delivery Inspection dan Penggunaan Workshop No. 013/EXT/AS-MGT/BA/EV-DEPT/III/2020 tanggal 2 Maret 2020
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> BA sebagai agen pemegang merek (APM) kendaraan bermotor penumpang model bus dengan merek BYD; dan PT Prima Berkas Gemilang sebagai perusahaan bengkel body repair, painting, dan glass replacement ("PBG").
	Objek Perjanjian	BA dan PBG sepakat untuk melakukan kerjasama pekerjaan pre delivery inspection oleh BA dan penyediaan prasarana workshop (bengkel) oleh PBG untuk kendaraan BYD.
	Nilai Perjanjian	<p>Kompensasi diserahkan oleh BA kepada PBG secara bertahap sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Sejumlah Rp100.000.000 sebagai kompensasi tahun pertama pada saat sebelum fitting dimulai; Kompensasi untuk tahun kedua sejumlah Rp100.000.000 30 hari setelah BYD pertama masuk di workshop milik PBG di Jalan Rawa Buaya No. 4, Cengkareng, Jakarta Barat ("Lokasi Pekerjaan").
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	5 tahun sejak ditandatangani perjanjian ini sampai dengan tanggal 1 Maret 2025 dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak, dengan permohonan pengajuan perpanjangan harus disampaikan secara tertulis paling lambat 14 hari sebelum berakhirnya perjanjian.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban BA adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mempergunakan Lokasi Pekerjaan. Menerima BYD dari pabrikan untuk ditempatkan di Lokasi Pekerjaan dan dilakukan <i>pre delivery inspection</i>. Atas beban biaya sendiri melakukan <i>fitting</i> atas prasarana dan sarana workshop (bengkel) PBG. Melakukan pre delivery inspection di Lokasi Pekerjaan. Memberikan kompensasi yang telah disepakati kepada PBG, guna mengembalikan kondisi workshop seperti sediakala. Mematuhi batasan-batasan yang telah ditetapkan PBG dalam menggunakan workshop milik PBG. Melakukan pembayaran atas utilitas yang digunakan di Lokasi Pekerjaan setiap bulannya. Mengembalikan workshop kepada PBG dalam keadaan seperti sediakala. <p>Dengan biaya sendiri akan melakukan fitting prasarana dan sarana khusus pada workshop (bengkel) di Lokasi Pekerjaan yang telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian ini dan bertanggung jawab atas segala biaya yang ditimbulkan.</p>
	Pengalihan	PBG tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh tanggung jawab atau kewajiban atas pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dimaksud perjanjian ini kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BA.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<p>Perjanjian ini berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Para pihak telah selesai melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing; Perjanjian ini telah habis jangka waktunya, tanpa menghapuskan kewajiban yang harus diselesaikan; <p>Salah satu pihak yang telah dibubarkan/dinyatakan pailit diikuti dengan proses likuidasi yang didasarkan pada keputusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Bekasi.
32.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pasokan tanggal 17 Desember 2021 sebagaimana telah diubah dengan Amandemen Pertama atas Perjanjian Pasokan tanggal 24 Oktober 2022
	Para Pihak	1. BA sebagai penjual; dan 2. PT Hino Motors Manufacturing Indonesia sebagai pembeli ("HMMI").
	Objek Perjanjian	HMMI menunjuk BA sebagai pemasok komponen atau suku cadang mobil untuk kendaraan/komponen yang dirakit oleh HMMI.
	Nilai Perjanjian	Harga berlaku akan ditentukan oleh HMMI dan ditetapkan dalam konfirmasi harga oleh HMMI berdasarkan proposal harga yang disampaikan oleh BA, kecuali ada perubahan spesifikasi atau material komponen. Harga akan ditinjau sesuai periode sebagaimana dituangkan dalam konfirmasi harga.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku efektif sejak tanggal 1 April 2022 dan berakhir pada tanggal 31 Maret 2025 dan dapat diperpanjang hanya dengan persetujuan tertulis yang ditandatangani oleh Para Pihak.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban BA adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> BA berhak menerima seluruh pembayaran dalam waktu 30 hari kerja setelah HMMI menerima tagihan yang lengkap dan benar dari BA. Untuk pembuatan komponen dan/atau perubahan dan/atau modifikasinya, BA wajib mengikuti gambar dan/atau gambar bagian dari komponen, perakitan manual dan/atau gambar perakitan termasuk standar hino dan/atau instruksi yang diberikan dan disetujui oleh HMMI; BA wajib menjaga <i>Tooling</i> dan <i>Jig</i> dan menanggung beban biaya pemeliharaan <i>Tooling</i> dan <i>Jig</i>; BA wajib melakukan percobaan produksi sebelum produksi massal komponen dan hasil Percobaan Produksi (<i>Off Tools Sample</i>) harus diserahkan kepada HMMI untuk mendapatkan persetujuan; dan BA wajib untuk memberikan garansi dari komponen-komponen.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Salah satu pihak dapat mengakhiri Perjanjian sebelum periode Perjanjian berakhir dengan mengirimkan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 6 bulan sebelum tanggal pemutusan lebih awal, dalam hal salah satu pihak melanggar ketentuan perjanjian dan gagal untuk memperbaikinya dalam waktu 60 hari terhitung sejak diterimanya permintaan perbaikan oleh Pihak lainnya atau alasan lainnya yang diberikan oleh Pihak yang ingin memutuskan Perjanjian ini dengan memberikan pemberitahuan penjelasan tertulis.
	Pengakhiran	Perjanjian ini otomatis berakhir pada saat pembubaran, permohonan pailit atau dengan diajukannya permohonan penunjukkan/penahanan objek sengketa, reorganisasi perusahaan atau kepailitan bagi salah satu Pihak. Dalam keadaan tersebut, para pihak harus menyelesaikan secara musyawarah sehubungan dengan pembayaran yang belum dilaksanakan dan <i>stock</i> komponen. BA harus memenuhi semua ketentuan terkait dengan pengembalian material teknis dan properti milik HMMI yang masih ada di lingkungan BA.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Timur.

No.	Perihal	Uraian
33.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli tanggal 5 November 2020
Para Pihak	1. BA sebagai penjual; dan 2. Sapura Machining Corporation SDN.BHD. (135718-A) sebagai pembeli (" Sapura ").	
Objek Perjanjian	Sapura menunjuk BA sebagai pemasok <i>Bracket Engine Mounting</i> (" BEM ") kepada Sapura.	
Nilai Perjanjian	Harga BEM per unit adalah USD 4,48.	
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku efektif pada tanggal 1 September 2020 sampai dengan 31 Agustus 2023.	
Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban BA adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> BA berhak menerima pembayaran atas pemesanan BEM dari Sapura. BA wajib untuk bertanggung jawab atas segala kewajiban klaim BEM yang timbul dari kecacatan dalam pembuatan bagian atau suku cadang yang dilakukan oleh BA; BA wajib untuk mengganti rugi seluruh dan secara efektif dan menanggung kerugian Sapura kapanpun terhadap setiap tindakan, klaim, permintaan, proses, biaya, pengeluaran, denda, penalti, pajak, kerugian dan kewajiban dalam bentuk apapun yang timbul atau sehubungan dengan pengiriman, penjualan dan penggunaan dari BEM terhadap pembuatan kendaraan atau kelalaian atau ketidaksesuaian yang dilakukan oleh BA. 	
Pengalihan	Para Pihak tidak diperbolehkan untuk mengalihkan hak, kepentingan dan kewajibannya dalam Perjanjian ini baik sebagian ataupun seluruhnya kepada pihak ketiga manapun termasuk kepada anak perusahaan atau afiliasi Para Pihak tanpa persetujuan tertulis Pihak lainnya terlebih dahulu.	
Pembatasan	Tidak diatur.	
Wanprestasi	Tidak diatur.	
Pengakhiran	Perjanjian ini dapat diakhiri oleh salah satu pihak, dengan memberikan pemberitahuan tertulis kepada pihak lain 180 hari sebelum pengakhiran.	
Hukum yang Berlaku	Tidak diatur.	
Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur.	
34.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Forklift No. 006/TLP-SPS/IX/2021 tanggal 15 September 2021
Para Pihak	1. BA sebagai penyewa; dan 2. PT Thubas Liftindo Perkasa sebagai pemberi sewa (" Thubas ").	
Objek Perjanjian	BA menyewa 7 unit forklift milik Thubas.	
Nilai Perjanjian	Biaya sewa 7 unit forklift setiap bulannya adalah sebesar Rp70.000.000.	
Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku 3 tahun sejak tanggal 15 September 2021 sampai dengan tanggal 14 September 2024 dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan para pihak.	
Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban BA adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Berhak atas pengaturan semua kegiatan operasional unit <i>forklift</i>. Berhak atas penggantian unit apabila dalam waktu 2x24 jam Thubas tidak bisa memperbaiki unit forklift yang disewakan, dan biaya pengiriman unit menjadi tanggungan Thubas. BA wajib membayar biaya sewa setiap bulannya kepada Thubas. Menyediakan bahan bakar/kelistrikan (fuel) sesuai standar yang ditetapkan untuk pelaksanaan operasional unit <i>forklift</i>. Menggunakan unit <i>forklift</i> sesuai kapasitas dan spesifikasi yang direkomendasikan oleh Thubas. 	

No.	Perihal	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> 6. Apabila terjadi perbaikan diluar jadwal yang sifatnya insidental, atau major sifatnya tidak periodic dalam hal ini menunggu hasil analisis teknisi dan/atau <i>spareparts</i> maka tidak lebih dari 2 hari kerja. 7. Menyediakan lokasi atau tempat perbaikan khusus, beserta fasilitas yang diperlukan, air dan sumber listrik serta penerangan yang cukup. 8. Apabila rotasi penggantian ban solid minimal per 8 bulan/set/unit, maka biaya yang timbul dibayarkan/dibebankan kepada BA setelah proses analisa Bersama dari pihak teknisi atau mekanik para pihak.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apabila para pihak bermaksud untuk membatalkan atau memutuskan perjanjian ini sebelum masa berlaku perjanjian berakhir, para pihak harus saling memberitahukan selambat-lambatnya 30 hari sebelum pemutusan perjanjian atas dasar kesepakatan kedua belah pihak. 2. Apabila BA melakukan pemutusan atau pemberhentian kesepakatan secara sepihak tanpa alasan yang dapat diterima sebelum masa sewa berakhir, maka Thubas berhak mendapatkan isa pembayaran 100% dari sisa kontrak yang telah disepakati.
	Hukum yang Berlaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak diatur
	Penyelesaian Sengketa	<ol style="list-style-type: none"> 2. Badan Arbitrase Nasional Indonesia
35.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Gas No. 095700.PK/HK.02/RD1/2008 tanggal 1 Maret 2018
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 3. BA; dan 4. PT Perusahaan Gas Negara (Persero) Tbk ("PGN").
	Objek Perjanjian	PGN akan menyerahkan gas kepada BA di titik penyerahan, yaitu di Jalan Raya Bekasi Km 27, Pondok Ungu, Bekasi, dengan pemakaian minimum sebesar 1.001 m3 per bulan kontrak dan maksimum 10.000 m3 per bulan kontrak.
	Nilai Perjanjian	Harga gas ditentukan sesuai dengan keputusan direksi PGN yang berlaku, dikali dengan jumlah gas yang terpakai per bulan kontrak.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku pada tanggal 1 April 2018 sampai dengan tanggal 31 Maret 2023 dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu 5 tahun.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban BA adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BA dibebaskan dari ilegal atau seluruh kewajibannya berdasarkan perjanjian yang disebabkan oleh dilakukannya pemeliharaan fasilitas penyaluran gas; 2. BA memperoleh tagihan selambat-lambatnya pada tanggal 5 setiap bulan dan menggunakan skema pascabayar untuk melaksanakan pembayaran atas tagihan ini; dan 3. BA wajib menanggung biaya tambahan apabila terdapat penambahan produk dan layanan yang disediakan oleh PGN.
	Pengalihan	<p>Berdasarkan Ketentuan Umum perjanjian ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Dengan alasan yang wajar, masing-masing pihak berhak mengalihkan hak dan kewajibannya dalam perjanjian ini, baik sebagian atau seluruhnya dengan terlebih dahulu menyampaikan pemberitahuan secara tertulis dan mendapat persetujuan tertulis dari pihak lainnya yang dituangkan dalam perjanjian novasi. 2. Apabila BA tidak memberitahukan secara tertulis mengenai rencana pengalihan tersebut, maka PGN berhak untuk menutup pengaliran gas kepada BA sampai dengan PGN menyetujui pengalihan tersebut yang akan dituangkan dalam perjanjian novasi.

No.	Perihal	Uraian
		<ol style="list-style-type: none"> 3. Apabila PGN tidak menyetujui pengalihan tersebut namun BA tetap melakukan pengalihan hak dan kewajibannya, maka PGN berhak secara sepihak mengakhiri perjanjian dan akan dilakukan pembongkaran meter gas. 4. Ketentuan poin 1 di atas tidak berlaku untuk pengalihan oleh PGN kepada anak perusahaannya (subsidiary) yang cukup dilakukan dengan pemberitahuan tertulis kepada BA sebelum tanggal terjadinya pengalihan.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<p>Perjanjian berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jangka waktu perjanjian berakhir; 2. Para Pihak secara tertulis sepakat untuk mengakhiri perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu; 3. terjadi <i>force majeure</i> tanpa adanya penyaluran gas selama 12 bulan berturut-turut; 4. salah satu pihak dinyatakan pailit sesuai keputusan pengadilan; 5. BA melakukan penggunaan gas ilegal; atau 6. kondisi lain sebagaimana diatur dalam ketentuan umum.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila tidak berhasil akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
36.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Tentang Jual Beli No. 032/SPK/PMI/VI/2007 tanggal 1 Juni 2007
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUMM; dan 2. PT Panasonic Manufacturing Indonesia ("Panasonic").
	Objek Perjanjian	Panasonic setuju untuk membeli material - material yang diproduksi oleh BUMM untuk menghasilkan berbagai produk mutu bagi Panasonic.
	Nilai Perjanjian	Para Pihak dapat menentukan harga pengiriman untuk setiap material berdasarkan hasil pembicaraan dengan mempertimbangkan secara keseluruhan mengenai spesifikasi, jumlah, waktu pengiriman, metode pembayaran, mutu, harga bahan baku, biaya pekerja, biaya transportasi, trend pasar, biaya operasional serta keuntungan, dan lain sebagainya.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Kontrak kerja sama ini berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2007 hingga batas waktu yang tidak ditentukan kecuali ada permohonan tertulis baik dari BUMM maupun dari Panasonic untuk melakukan perubahan dan atau pembatalan maka kontrak akan ditinjau ulang
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban BUMM adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan surat penawaran berdasarkan material yang dipesan oleh Panasonic; 2. Mengirimkan material sesuai dengan purchase order yang diberikan oleh Panasonic; 3. Menerima pembayaran sesuai dengan purchase order yang diberikan oleh Panasonic; dan 4. Bertanggung jawab dan/atau penanggung segala perubahan mutu dan kerusakan bahan baku dan material yang terjadi karena kesalahan proses setelah pengiriman material sampai kepada Panasonic.
	Pengalihan	Para Pihak, tanpa mendapatkan persetujuan tertulis dari salah satu pihak lainnya, tidak boleh mengalihkan atau mewariskan keseluruhan atau sebagian dari hak dan kewajiban yang timbul dengan adanya kontrak dasar ini dan kontrak individual kepada pihak ketiga, dan tidak boleh menjadikannya jaminan.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<p>Para Pihak tanpa pemberitahuan dan prosedur lainnya dapat dengan segera membatalkan keseluruhan atau sebagian Kontrak Kerja Sama apabila salah satu pihak melakukan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan pelanggaran terhadap Kontrak Kerja Sama ini atau dengan sengaja melakukan transaksi illegal terkait dengan Kontrak Kerja Sama, dan dalam waktu tertentu tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapatkan pemberitahuan mengenai perbaikannya secara tertulis dari pihak lainnya; 2. Menerima sanksi, penghentian usaha dari instansi yang berwenang; 3. Menerima perintah atau pengajuan permohonan pailit/bangkrut, konsolidasi perusahaan, likuidasi khusus, dan restrukturisasi perusahaan; 4. Memutuskan untuk membubarkan, menggabungkan, memecah perusahaan, mengurangi modal, menyerahkan keseluruhan atau sebagian yang penting dari usaha; atau 5. Salah satu pihak mengakui kemungkinan timbulnya hal-hal diatas.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia dan
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila tidak berhasil, akan diselesaikan kepada lembaga pihak ketiga, atau pengadilan.
37.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Penyediaan Barang dan/atau Jasa No. 001/SPKS/PURCH/YDI/X/11 tanggal 3 Oktober 2011
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUMM; dan 2. PT Yanmar Diesel Indonesia ("Yanmar").
	Objek Perjanjian	Yanmar sepakat untuk menunjuk BUMM sebagai vendor dari Yanmar untuk barang dan/atau jasa tertentu.
	Nilai Perjanjian	Harga barang ditentukan sesuai dengan penawaran BUMM yang disetujui oleh Yanmar dengan konfirmasi.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku untuk jangka waktu 1 tahun sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan selanjutnya akan ditinjau kembali oleh Yanmar setiap tahunnya.
	Hak dan Kewajiban	<p>BUMM memiliki hak dan berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan proses produksi barang dan/atau jasa sesuai dengan standar spesifikasi yang ditentukan oleh Yanmar; 2. Bersedia membuat <i>Process Quality Control Sheet</i> yang disetujui oleh Yanmar atas barang yang diproses oleh BUMM; dan 3. Menyerahkan/mengirimkan barang pesanan sesuai dengan tempat, jumlah, dan tanggal yang dinyatakan dalam surat penawaran Yanmar.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran	<p>Yanmar berhak memutuskan Perjanjian ini segera dengan surat pemberitahuan tertulis kepada BUMM tanpa memerlukan suatu surat teguran terlebih dahulu dan/atau putusan pengadilan dalam bentuk apapun, dalam hal terjadi salah satu atau lebih hal-hal di bawah ini:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BUMM terlambat dalam mengirimkan barang kepada Yanmar sehingga menyebabkan gangguan/penghentian produksi Yanmar; 2. BUMM melanggar salah satu ketentuan yang telah disepakati dalam Perjanjian ini maupun dokumen lain yang berkaitan dengan Perjanjian ini, termasuk namun tidak terbatas pada <i>Purchase Order (PO)</i>, <i>Design</i>, dan Penawaran BUMM yang telah disetujui oleh Yanmar.; atau 3. BUMM dinyatakan pailit atau mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dicabut seluruh ataupun sebagian ijin yang dimilikinya sehubungan dengan bidang usaha yang dijalankan, oleh pemerintah atau pengadilan.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat. Apabila tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
38.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengembangan Bisnis tanggal 25 November 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA; dan 2. PT Arta Armani Berdikari ("AAB").
	Objek Perjanjian	<p>BA dan AAB membentuk kerja sama pengembangan bisnis, dengan ruang lingkup meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan riset dan pengembangan atas bisnis komponen kendaraan komersil dan/atau bisnis di masa depan lainnya yang sekiranya dapat diimplementasikan oleh BA tidak terbatas hanya di wilayah Republik Indonesia tapi juga di luar wilayah Republik Indonesia; 2. memberikan konsep tahapan pelaksanaan, penentuan garis besar (<i>grand design</i>), dan perencanaan pengembangan bisnis disertai dengan lini masa yang sesuai dengan visi dan misi dari BA; 3. menyediakan data dan informasi yang dibutuhkan dalam perencanaan dan pelaksanaan pengembangan bisnis; 1. mencari dan melakukan pendekatan kepada calon mitra potensial dari BA agar BA dapat merealisasikan pengembangan bisnis sesuai dengan rencana BA, yang antara lain dengan membuka jalan bagi BA untuk minimal dapat menandatangani nota kesepahaman, perjanjian pendahuluan (<i>head of agreement</i>) dan/atau perjanjian-perjanjian lainnya dengan para calon mitra potensial tersebut.
	Nilai Perjanjian	Rp41.188.006.750, sebagai modal pengembangan bisnis yang dibutuhkan AAB untuk membantu BA dalam melaksanakan pengembangan bisnis (" Modal Pengembangan Bisnis ").
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	24 bulan sejak ditandatanganinya perjanjian ini.
	Hak dan Kewajiban	<p><u>Hak BA:</u></p> <p>Mendapatkan bantuan dari AAB dalam pengembangan bisnis, berikut persiapan dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan yang menunjang kegiatan pengembangan bisnis.</p> <p><u>Kewajiban BA:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan biaya jasa pengembangan bisnis kepada AAB sebesar 10% dari jumlah reimbursement pertanggungjawaban penggunaan Modal Pengembangan Bisnis oleh AAB. 2. Memberikan informasi dan akses yang dibutuhkan AAB atau karyawan/konsultan/perwakilan resmi yang ditunjuk AAB sehubungan dengan ruang lingkup pengembangan bisnis.
	Pengalihan	Perjanjian ini tidak diperkenankan untuk dialihkan atau dipindahtangankan kepada pihak ketiga mana pun kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Para Pihak.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Hukum yang Berlaku	Hukum Negara Republik Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
39	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penyedotan dan Pengolahan Lumpur Domestik No. 658.6/0158/PKS. PT.BMC/I-2023/BLUD.UPTDPALD tanggal 4 Januari 2023
	Para Pihak	1. BMC; dan 2. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagai penyedia jasa ("BLUD").
	Objek Perjanjian	Pemberian jasa penyedotan dan pengolahan lumpur domestik yang dihasilkan BMC
	Nilai Perjanjian	1. Lumpur Tinja: Rp600.000,-/4 m ³ 2. Lumpur Domestik: Rp880.000/4 m ³
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani atau sampai dengan tanggal 3 Januari 2024, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama dengan kesepakatan tertulis/konfirmasi dari Para Pihak paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
	Hak dan Kewajiban	<p><u>Hak BMC</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan bukti pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur domestik berupa manifest yang dikeluarkan oleh BLUD; dan Memberikan teguran apabila BLUD dalam melaksanakan pelayanan penyedotan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. <p><u>Kewajiban BMC</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan akses ke titik penyedotan lumpur domestik yang akan dilakukan oleh BLUD; Melakukan pembayaran sesuai dengan surat permohonan penagihan yang diajukan oleh BLUD;
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Perjanjian akan berakhir karena terjadinya peristiwa-peristiwa berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> Berakhirnya jangka waktu perjanjian; Persetujuan tertulis di antara Para Pihak; atau Setelah pemberitahuan tertulis oleh Pihak yang tidak melakukan peristiwa kelalaian atas kelalaian oleh Pihak lainnya.
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Bekasi.

No.	Perihal	Uraian
40.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penyedotan dan Pengolahan Lumpur Tinja No. 658.6/2933/PKS. PT.BMC/VII-2022/BLUD.UPTDPALD tanggal 13 Juli 2022
	Para Pihak	1. BMC; dan 2. BLUD.
	Objek Perjanjian	Pemberian jasa penyedotan dan pengolahan lumpur tinja yang dihasilkan BMC.
	Nilai Perjanjian	Lumpur Tinja: Rp600.000,-/4 m ³
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku selama satu tahun sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama dengan kesepakatan tertulis/konfirmasi dari Para Pihak paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
	Hak dan Kewajiban	<p><u>Hak BMC</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan bukti pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur domestik berupa manifest yang dikeluarkan oleh BLUD; dan 2. Memberikan teguran apabila BLUD dalam melaksanakan pelayanan penyedotan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. <p><u>Kewajiban BMC</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan akses ke titik penyedotan lumpur tinja yang akan dilakukan BLUD; 2. Melakukan pembayaran sesuai dengan surat permohonan penagihan yang diajukan oleh BLUD;
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Perjanjian akan berakhir karena terjadinya peristiwa-peristiwa berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> 1. Berakhirnya jangka waktu perjanjian; 2. Persetujuan tertulis di antara Para Pihak; atau 3. Setelah pemberitahuan tertulis oleh Pihak yang tidak melakukan peristiwa kelalaian atas kelalaian oleh Pihak lainnya.
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Bekasi.
41.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama No. 019/MGT/BA/CEO-DAR/III/2023 tanggal 21 Maret 2023
	Para Pihak	1. BA; dan 2. PT Dharma Controlcable Indonesia ("DCI").
	Objek Perjanjian	Pembuatan komponen untuk kendaraan bermotor listrik beroda dua (2W), termasuk namun tidak terbatas pada, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. DCI melakukan pengembangan produk, pengembangan fasilitas manufaktur dan kegiatan manufaktur komponen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai <i>lithium battery module & pack</i>, sesuai dengan spesifikasi dan untuk memenuhi kebutuhan BA; dan 2. DCI mengembangkan produk yang terkait modul & <i>pack</i> baterai seperti <i>portable charger</i>, sistem <i>swap</i> baterai dan produk lainnya yang terkait untuk memenuhi kebutuhan BA dalam menjalankan usahanya.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
	Hak dan Kewajiban	<p><u>Hak BA:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pengembangan produk, pengembangan fasilitas manufaktur, dan kegiatan manufaktur komponen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai <i>lithium battery module & pack</i> dari DCI; dan 2. Menerima produk yang terkait Modul & <i>pack</i> baterai seperti <i>Portable Charger</i>, sistem <i>swap</i> baterai dan produk lainnya yang terkait dari DCI. <p><u>Kewajiban BA:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimiliki BA dalam rangka mewujudkan kerjasama; 2. Bekerja sama dalam segala aspek berkaitan dengan kerjasama tersebut; dan 3. Menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan.
	Pengalihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada pihak ketiga yang terafiliasi dengan para pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pihak; dan 2. Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, para pihak sepakat bahwa masing-masing pihak dapat mendelegasikan dan/atau melibatkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya kepada afiliasi masing-masing pihak.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<p>Perjanjian berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jangka waktu berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan; 2. telah ditandatangani kesepakatan yang lebih rinci oleh para pihak; 3. salah satu pihak mengundurkan diri dan meminta pengakhiran lebih awal; 4. ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut perjanjian, tanpa terikat dengan ketentuan jangka waktu perjanjian; 5. para pihak sepakat secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian; dan 6. apabila persetujuan-persetujuan internal bagi masing-masing pihak untuk melanjutkan kerjasama tidak diperoleh.
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
42.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual-Beli Saham dan Pemindahan Hak Atas Saham tertanggal 12 Desember 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. Xenica Trading Ltd sebagai pembeli ("Xenica")
	Objek Perjanjian	Perseroan menjual dan memindahkan hak kepada Xenica atau pihak lain yang ditunjuk oleh Xenica dan Xenica membeli dan menerima pemindahan hak dari Perseroan sejumlah 324.465 saham (" Saham Yang Dijual ") milik Perseroan di dalam Power by Britishvolt, perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum negara Inggris.

No.	Perihal	Uraian
	Nilai Perjanjian	USD6.625.000 (" Harga Jual Beli ").
	Persyaratan	Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak: <ol style="list-style-type: none"> Xenica telah menyelesaikan pembayaran atas seluruh biaya terkait dengan pengalihan Saham Yang Dijual termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran bea materai sesuai hukum negara Inggris; Xenica telah melakukan pembayaran uang muka senilai 20% dari Harga Jual Beli ("Pembayaran Uang Muka"); dokumen Saham Yang Dijual telah diterima oleh Xenica; dan kepemilikan Saham Yang Dijual telah didaftarkan atas nama Xenica sesuai hukum Inggris, ("Persyaratan"). Persyaratan harus dipenuhi oleh Xenica paling lambat 180 hari kalender sejak tanggal perjanjian, kecuali untuk Pembayaran Uang Muka yang harus diselesaikan Xenica paling lambat 60 hari kerja sejak tanggal perjanjian.
	Hak dan Kewajiban	Setelah Persyaratan terpenuhi, hak dan kewajiban atas Saham Yang Dijual akan beralih dari Perseroan ke Xenica
	Pengalihan	Tidak ada pihak yang memiliki kuasa atau hak untuk mengalihkan perjanjian ini tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya, dan setiap pengalihan tanpa ada persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya akan dianggap batal demi hukum.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Tidak diatur.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Inggris.
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
Berdasarkan Settlement Notice tertanggal 14 Februari 2023, Xenica meninformasikan kepada Perseroan bahwa Xenica telah membayar Pembayaran Uang Muka kepada Perseroan sejumlah Rp20.000.000.000 pada tanggal 13 Februari 2023.		
43.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 15 tanggal 11 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Mulyani, S.H., M. Kn., Notaris di Kabupaten Kerawang
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai pembeli; dan PT Adelin Kapital Indonesia sebagai penjual ("AKI").
	Objek Perjanjian	<p>Perseroan akan mengakuisisi perusahaan-perusahaan yang dimiliki dan dikendalikan oleh AKI, perusahaan mana memiliki izin usaha pertambangan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Persetujuan Peningkatan Izin Usaha Pertambangan Ekplorasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi ("IUP-OP") kepada PT Anugrah Kharisma Mandiri, atas wilayah tambang yang berlokasi di Kecamatan Bungku Timur dan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; IUP-OP kepada PT Madani Sultra Mandiri, atas wilayah tambang yang berlokasi di Kecamatan Rounta, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tengah; IUP-OP kepada PT Macro Puri Indah Perkasa, atas wilayah tambang yang berlokasi di Kecamatan Bahodopi, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; IUP-OP kepada PT Muhfin Sultra, atas wilayah tambang yang berlokasi di Kecamatan Bungku Tengah, Kabupaten Morowali, Provinsi Sulawesi Tengah; dan IUP-OP pengganti atas nomor 1 sampai 4 di atas yang dimiliki dan/atau dikendalikan oleh AKI sesuai persetujuan tertulis AKI, ("Lokasi Tambang").

No.	Perihal	Uraian
	Nilai Perjanjian	US\$ 50.000.000 sampai dengan US\$ 87.000.000.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tidak diatur
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> membayar terlebih dahulu <i>down payment</i> (DP) sebesar Rp40.000.000.000; Bertanggung jawab dalam pengurusan perizinan, pembangunan dan/atau infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada pembangunan jetty; dan Melaksanakan jual beli setelah diadakannya RUPS dihadapan notaris, dengan memakai syarat dan ketentuan yang lazim digunakan dalam suatu jual beli. <p>Hak dan kewajiban AKI adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menyelesaikan pengurusan Minerba One Data Indonesia (MODI) atas izin usaha perambangan dalam jangka waktu 3 bulan setelah penandatanganan Perjanjian; dan Pengurusan seluruh perijinan terkait pemanfaatan Kawasan hutan atas seluruh izin usaha pertambangan menjadi tanggung jawab Perseroan.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Tidak diatur.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan
44.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama No. 517/PKS/VKTR/BOD-GWS/02-2023 tanggal 16 Februari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan; PT Goodrich Zhong Xing Technology (“Goodrich”).
	Objek Perjanjian	Para Pihak sepakat untuk menjalankan kerjasama dalam memproduksi kendaraan listrik roda 2 dan retrofitnya.
	Nilai Perjanjian	Nilai Perjanjian ditentukan sesuai dengan order atau pekerjaan yang diminta oleh Perseroan kepada Goodrich.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian kerja sama untuk jangka waktu 1 tahun sejak perjanjian ditandatangani dan dapat diperpanjang oleh Para Pihak dengan permohonan dari Perseroan selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum berakhirnya jangka waktu.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima hasil produksi berupa assembled chassis atau produk sepeda motor listrik yang sudah jadi sesuai jadwal yang disepakati Para Pihak; Menerima dan memanfaatkan seluruh prasarana dan sarana produksi Goodrich; Memberikan order atau pekerjaan untuk dikerjasamakan dengan Goodrich berupa perakitan, pembuatan sepeda motor listrik, atau proses retrofit; Melakukan pembayaran atas produk yang dikerjasamakan sesuai dengan ketentuan pembayaran yang disepakati Para Pihak; dan Memasok komponen, bahan baku dan <i>consumables</i> apabila dibutuhkan.

No.	Perihal	Uraian
		Hak dan kewajiban Goodrich adalah sebagai berikut:
		<ol style="list-style-type: none"> menerima pembayaran dengan memperhitungkan komponen biaya dan penggunaan fasilitas, perangkat kerja dan perangkat pendukung lainnya; Memperoleh bantuan teknis perakitan chassis dan pembuatan kendaraan listrik roda dua dan retrofitynya ataupun sistem standar mutu; Memperoleh pasokan komponen, bahan baku dan <i>consumables</i> apabila dibutuhkan; Menyiapkan prasarana dan sarana produksi yang disepakati oleh Perseroan; dan Menyiapkan tenaga kerja yang memadai sesuai dengan permintaan Perseroan.
	Pengalihan	Pengalihan dapat dilakukan berdasarkan persetujuan tertulis dari Para Pihak terlebih dahulu.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<p>Perjanjian berakhir pada saat berakhirnya jangka waktu perjanjian kecuali diakhiri oleh sebab-sebab sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Kelalaian atau cidera janji atas ketentuan perjanjian oleh salah satu Pihak; atau Para Pihak setuju untuk mengakhiri Perjanjian dengan persetujuan tertulis. <p>Para Pihak sepakat untuk mengesampingkan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.</p>
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
45.	Nama Perjanjian	Head of Agreement tanggal 23 Februari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan; dan Zhejiang GBS Energy Co., LTD. ("Zhejiang")
	Objek Perjanjian	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerjasama pengembangan yang tidak komprehensif untuk modul proyek manufaktur dan fasilitas pengemasan baterai (" Bisnis "), untuk mengakomodir potensi adanya suatu proyek tertentu terkait Bisnis yang dilakukan oleh salah satu Pihak.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku 1 tahun sejak tanggal tanda tangan Perjanjian dan diperpanjang secara otomatis kecuali salah satu Pihak memberikan pemberitahuan selambat-lambatnya 30 hari sebelum berakhirnya jangka waktu Perjanjian untuk tidak memperpanjang Perjanjian.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Para Pihak adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Masing-masing Pihak akan berbagi informasi proyek tertentu dengan Pihak lain dan memberi tahu Pihak lain tentang aktivitasnya terkait Bisnis; Apabila salah satu Pihak akan menjalankan suatu proyek tertentu, Para Pihak sepakat untuk Para Pihak harus menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk bekerja sama dengan menetapkan antara lain peran dan tanggung jawab terperinci dari masing-masing pihak dan rencana serta struktur pelaksanaan proyek tertentu tersebut; dan Para Pihak harus menggunakan upaya yang wajar secara komersial untuk masuk ke dalam perjanjian terperinci yang disepakati bersama yang akan menetapkan antara lain peran dan tanggung jawab terperinci dari masing-masing pihak dan rencana serta struktur pelaksanaan proyek tertentu.
	Pengalihan	Para Pihak tidak dapat mengalihkan haknya pada Perjanjian ini sebelum mendapatkan persetujuan tertulis dari Pihak lainnya.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Perjanjian akan berakhir secara otomatis apabila terjadi peristiwa-peristiwa sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Persetujuan tertulis dari Para Pihak; atau 2. Para Pihak menandatangani pelaksanaan perjanjian selanjutnya atau perjanjian lain yang menggantikan semua hal yang diatur dalam Perjanjian ini.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Singapura.
	Penyelesaian Sengketa	Singapore International Arbitration Centre.
46.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembelian Bus Listrik No. 376/PKS/VKTR/BOD-GWS/01-2023 dan No. 030/MB/I/2023 tanggal 10 Januari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai penjual; dan 2. PT Mayasari Bakti ("Mayasari") sebagai pembeli.
	Objek Perjanjian	22 Bus Listrik Non-Bus Rapid Transit/Non BRT K9 Low Deck merk BYD (" Bus Listrik ").
	Nilai Perjanjian	Rp109.890.000.000, sudah termasuk pajak pertambahan nilai sebesar 11%.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian akan tetap berlaku sampai Perseroan menyerahkan Bus Listrik kepada Mayasari selambat-lambatnya sesuai dengan surat batas waktu pengadaan Bus Listrik yang dibuat Perseroan.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan Kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan akan menyerahkan Bus Listrik sesuai menyerahkan Bus Listrik sesuai dengan surat batas waktu pengadaan Bus Listrik yang dibuat Perseroan; dan 2. Menerima pembayaran dari Mayasari sesuai dengan Perjanjian.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Tidak diatur.
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
47.	Nama Perjanjian	Head of Agreement tanggal 14 Februari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. Tri Sakti.
	Objek Perjanjian	Penegasan kembali rencana pembentukan perseroan terbatas oleh Para Pihak di bawah kerangka Undang-Undang Penanaman Modal dan Undang-Undang Perseroan Terbatas (" Perusahaan Patungan ") untuk mengelola bisnis Perusahaan Patungan dengan cara yang menguntungkan bagi Para Pihak, dengan komposisi kepemilikan saham Perusahaan Patungan sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan: 60% dari modal yang ditempatkan; dan 2. Tri Sakti: 40% dari modal yang ditempatkan.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian akan terus berlaku selama Para Pihak memegang saham di Perusahaan Patungan.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan <i>offtake</i> hasil produksi dari Perusahaan Patungan untuk kegunaan kebutuhan dalam negeri; 2. Memastikan penyediaan pasokan <i>chassis</i> dan komponen yang dibutuhkan untuk perakitan bus dan truk yang diperlukan oleh Perusahaan Patungan melalui impor; 3. Bertanggung jawab terhadap pemilihan teknologi, proses, mesin, alat-alat proses dan perlengkapan yang diperlukan untuk dapat berfungsinya pabrik pengolahan Perusahaan Patungan; 4. Bertanggung jawab terhadap pelatihan tenaga kerja sebelum dan saat beroperasinya Perusahaan Patungan; dan <p>Dalam hal Perusahaan Patungan memerlukan pembiayaan dari pihak ketiga baik dari perbankan maupun lainnya, Perseroan akan memberikan persetujuannya dan setuju untuk memberikan komitmen jaminan perusahaan sebesar komposisi kepemilikan saham dalam Perseroan.</p>
	Pengalihan	Baik perjanjian ini maupun hak, kepentingan atau kewajiban apa pun berdasarkan perjanjian ini tidak dapat dialihkan atau dipindahkan oleh pihak manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lain. Dalam hal pengalihan tersebut terjadi, pihak ketiga yang menerima pengalihan tersebut akan terikat dengan syarat dan ketentuan perjanjian ini.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<p>Perjanjian akan diakhiri segera dengan pemberitahuan tertulis kepada pihak lainnya pada saat terjadinya satu atau lebih peristiwa berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jika persetujuan dari BKPM dan persetujuan dari Menkumham tentang pendirian Perusahaan Patungan tidak diperoleh dalam waktu 6 bulan sejak tanggal perjanjian; 2. oleh pihak manapun, jika pihak lain melakukan pelanggaran atas kewajibannya berdasarkan perjanjian ini dan tidak diperbaiki dalam waktu 30 hari kalender sejak pemberitahuan tertulis yang meminta pelanggaran tersebut diperbaiki; 3. oleh pihak manapun, jika pihak lain dinyatakan pailit atau bangkrut atau memasuki proses pembubaran; 4. oleh pihak manapun, jika pihak lain menjadi atau menjadi tidak mampu untuk jangka waktu 30 hari kalender untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan perjanjian ini atau jika bisnis Perusahaan Patungan tidak lagi layak secara komersial karena keadaan memaksa sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini; dan 5. oleh Para Pihak, jika Para Pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini secara tertulis.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
48.	Nama Perjanjian	Head of Terms tanggal 24 Mei 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. <i>Power By Britishvolt Limited</i> ("Britishvolt")
	Objek Perjanjian	<p>Pendirian perusahaan patungan yang didirikan di Indonesia ("Perusahaan Patungan") yang akan mengambilalih bangunan, operasional, dan perawatan atas pabrik baterai nikel 16 GWh di Indonesia, serta daur ulang atas scrap hasil produksi baterai pada akhir masa penggunaan baterai-baterai tersebut. Komposisi kepemilikan saham pada Perusahaan Patungan, antara lain sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan: 51%; dan 2. Britishvolt atau anak perusahaan Britishvolt: 49%.

No.	Perihal	Uraian
	Nilai Perjanjian	Minimum modal disetor Perusahaan Patungan adalah Rp10.000.000.000.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian akan berlaku sampai dengan tanggal berakhirnya periode eksklusivitas atau setelah ditandatanganinya Perjanjian Pemegang Saham dan <i>Nickel Sulphate Off-take Agreement</i> (yang mana terjadi terlebih dahulu atau tanggal yang disepakati oleh Para Pihak).
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Para Pihak, termasuk namun tidak terbatas, adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan negosiasi atas ketentuan perjanjian pemegang saham untuk mengatur pengendalian perusahaan patungan (antara lain, Perseroan akan memiliki 51% kepemilikan dan Britishvolt akan memiliki 49%); Menandatangani perjanjian pemegang saham dan sepakat untuk rencana bisnis paling lambat 17 Agustus 2022, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak; Mendirikan perusahaan patungan paling lambat 10 November 2022, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak; dan Melakukan negosiasi atas ketentuan perjanjian <i>Nickel Sulphate Off-take Agreement</i> dan menandatanganinya paling lambat pada tanggal 10 November 2022, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak.
	Pengalihan	Perjanjian ini tidak dapat dialihkan, baik sebagian atau seluruhnya, kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Para Pihak sepakat bahwa masing-masing tidak akan membuat atau mengadakan diskusi atau negosiasi dengan pihak lain kecuali pihak dalam perjanjian ini, sehubungan dengan pendirian perusahaan patungan untuk pengembangan baterai nikel dan pabrik daur ulang di Indonesia, sampai dengan: <ol style="list-style-type: none"> 17 Agustus 2022 kecuali Perjanjian Pemegang Saham telah ditandatangani sebelum atau pada tanggal tersebut; 10 November 2022; atau tanggal lain yang disepakati oleh Para Pihak. <p>(“Periode Eksklusivitas”)</p>
	Pengakhiran	Perjanjian berakhir setelah berakhirnya Periode Eksklusivitas atau setelah ditandatanganinya Perjanjian Pemegang Saham dan <i>Nickel Sulphate Off-take Agreement</i> , yang mana terjadi lebih dulu.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Singapura.
	Penyelesaian Sengketa	Singapore International Arbitration Centre (SIAC).
49.	Nama Perjanjian	<i>Non-Exclusive Dealer Agreement</i> tanggal 1 Januari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan; BYD.
	Objek Perjanjian	BYD sepakat untuk mempromosikan penjualan produk dalam wilayah Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan Perseroan dan melindungi kepentingan Perseroan. Adapun produk yang dipromosikan antara lain produk-produk dengan spesifikasi sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> K9 dan <i>chassis</i>; C6 dan <i>chassis</i>; dan D9RA. <p>(“Produk”)</p>
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu	Perjanjian berlaku selama 2 tahun sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 dan dapat diperpanjang dengan persetujuan tertulis dari perwakilan para pihak sebelum perjanjian berakhir.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menjual Produk kepada BYD sesuai dengan kondisi penjualan yang diatur dalam perjanjian; 2. Menandatangani <i>Warranty and After Sales Service Agreement</i>; dan <p>Menjamin BYD dari tuntutan atas BYD sehubungan dengan penggunaan penjualan maupun penggunaan penjualan pelanggan BYD atas Produk yang melanggar hak paten atau hak cipta yang didaftarkan pada wilayah Republik Indonesia.</p>
	Pengakhiran	Perjanjian ini tidak dapat dialihkan, baik sebagian atau seluruhnya, kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Pengalihan	<p>Perjanjian dapat diakhiri oleh Perseroan melalui pemberitahuan secara tertulis, apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BYD gagal memenuhi kewajibannya; 2. perubahan pengendalian atas BYD; 3. BYD, direksi, karyawan, perwakilan, agen, pemegang saham, pemilik atau afiliasi dari BYD gagal untuk memenuhi kepatuhannya berdasarkan perjanjian ini; 4. BYD melanggar hak kekayaan intelektual Perseroan; 5. BYD gagal untuk memenuhi standar Perseroan; 6. BYD gagal untuk memperoleh, atau memiliki perizinan yang diperlukan untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian; 7. BYD gagal memenuhi peraturan perundang-undangan; 8. BYD, pemilik atau manajemennya melakukan tindak pidana yang berdasarkan keputusan yang final dan mengikat, memiliki dampak merugikan yang material atas perjanjian ini; 9. BYD gagal untuk melaksanakan penjualan atau informasi finansial lainnya; 10. BYD memberikan informasi yang salah atas pembayaran, kredit, potongan harga atau kompensasi; 11. BYD mengubah lokasi, termasuk lokasi sub-dealer dari BYD, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan; 12. BYD gagal untuk menyampaikan order kepada Perseroan; 13. BYD gagal untuk membayar kepada Perseroan dan/atau menjual Produk; dan <p>BYD gagal memenuhi Ketentuan Pembelian Minimum yang ditetapkan dalam perjanjian.</p>
	Hukum yang Berlaku	Hukum Singapura.
	Penyelesaian Sengketa	Singapore International Arbitration Centre (SIAC).
50.	Nama Perjanjian	Perjanjian Penjaminan Emisi Efek
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; 2. PT Ciptadana Sekuritas Asia ("Ciptadana"); 3. Samuel ("Samuel"); dan 4. Trimegah ("Trimegah").
	Objek Perjanjian	Perseroan dengan ini menunjuk Ciptadana, Samuel, dan Trimegah sebagai Penjamin Pelaksana Emisi Efek untuk mengelola dan mengadakan Penawaran Umum Perdana Saham sebagai Para Penjamin Emisi Efek untuk menawarkan, mendistribusikan dan menjual Saham Yang Ditawarkan, membeli sisa Saham Yang Ditawarkan berdasarkan kesanggupan penuh (<i>full commitment</i>).

No.	Perihal	Uraian
	Nilai Perjanjian	<p>Perseroan harus membayar kepada Ciptadana, Samuel, dan Trimegah imbalan-imbalan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. jasa penyelenggaraan (<i>management fee</i>); 2. jasa penjaminan (<i>underwriting fee</i>); dan 3. jasa penjualan (<i>selling fee</i>).
	Hak dan Kewajiban	<p>Perseroan berkewajiban antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyerahkan kepada Ciptadana dan Samuel, pernyataan pendaftaran secara keseluruhan dengan semua lampiran-lampirannya serta seluruh dokumen-dokumen pendukung. 2. Apabila terjadi penundaan atau pembatalan, maka Perseroan wajib membayar kepada Ciptadana dan Samuel biaya-biaya yang telah dikeluarkan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham. 3. Setelah pernyataan efektif dan sebelum dimulainya masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan wajib mengumumkan perbaikan dan/atau tambahan atas Prospektus Ringkas, jika ada, mengenai informasi ada atau tidak adanya perubahan informasi atau telah menyampaikan informasi mengenai antara lain jumlah Saham Yang Ditawarkan, Penjamin Emisi Efek, dan tanggal efektif dalam paling kurang 1 surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat 1 hari kerja setelah pernyataan efektif dan pernyataan bahwa informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham dapat diperoleh pada sistem penawaran umum elektronik ("e-IPO") dengan disertai informasi tautan ke sistem web e-IPO. Di samping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa yang lain. 4. Perseroan wajib menyampaikan bukti pengumuman perubahan dan/atau tambahan atau prospektus ringkas kepada OJK selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah pengumuman dilakukan; 5. Emiten wajib menyerahkan 5 eksemplar Prospektus cetak kepada OJK dan data salinan dari Prospektus cetak tersebut sebelum dimulainya masa Penawaran Umum Perdana Saham sesuai dengan Peraturan No. IX.A.2 angka 4 huruf i.
	Jangka Waktu	Perjanjian Penjaminan Emisi Efek mulai berlaku pada tanggal Perjanjian ini ditandatangani.
	Pengakhiran	<p>Perjanjian Penjaminan Emisi Efek akan berakhir dengan sendirinya apabila, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pernyataan pendaftaran yang diajukan kepada OJK menjadi batal; 2. tidak tercapai kesepakatan antara Perseroan dan Samuel dan Ciptadana tentang Jumlah Saham Yang Ditawarkan dan Harga Penawaran; 3. pernyataan pendaftaran tidak menjadi efektif selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 6 bulan terhitung sejak tanggal laporan keuangan terakhir yang diperiksa kantor akuntan publik sebagaimana dimuat dalam Prospektus; 4. dalam jangka waktu sejak efektifnya pernyataan pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana Saham, Perseroan membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham, dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagaimana diatur dalam angka 6 Peraturan No. IX.A.2; 5. Pencatatan Saham di BEI tidak dapat dilakukan dengan dalam jangka waktu 2 hari bursa setelah berakhirnya masa Penawaran Umum Perdana Saham dan/atau tidak terpenuhinya persyaratan pencatatan Saham Yang Ditawarkan di BEI sehingga mengakibatkan Penawaran Umum batal demi hukum; 6. seluruh Saham Yang Ditawarkan telah habis terjual kepada masyarakat dan pembayaran telah diterima oleh Perseroan, termasuk seluruh hak dan kewajiban para pihak disini telah dipenuhi sesuai dengan Perjanjian ini; 7. tidak terpenuhinya salah satu atau lebih ketentuan persyaratan pendahuluan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini; dan 8. terdapat perintah penghentian atau perintah serupa yang dikeluarkan oleh BEI, atau institusi Pemerintah Republik Indonesia terkait lainnya yang berwenang sehubungan dengan Prospektus Awal, Prospektus, Penawaran Umum atau Perjanjian ini.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa dilakukan secara Mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.
51.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-016/SHM/KSEI/0223 tertanggal 10 Maret 2023
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. KSEI.
	Objek Perjanjian	Perseroan setuju untuk mendaftarkan efek bersifat ekuitas yang diterbitkannya di KSEI dalam bentuk elektronik (<i>scripless</i>) dan KSEI akan menyimpan efek bersifat ekuitas yang diterbitkan Perseroan dalam penitipan kolektif di KSEI.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tidak diatur.
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan wajib menyelenggarakan administrasi efek bersifat ekuitas yang diterbitkannya atau menunjuk Biro Administrasi Efek untuk melakukan administrasi efek bersifat ekuitas yang diterbitkannya setiap jam kerja pada hari kerja; 2. Dalam hal Perseroan menunjuk Biro Administrasi Efek, maka Perseroan tetap bertanggung jawab atas kegiatan administrasi efek bersifat ekuitas yang dilakukan oleh Biro Administrasi Efek untuk dan atas nama Perseroan; 3. Perseroan wajib bertanggung jawab atas administrasi efek bersifat ekuitas yang diterbitkannya, termasuk namun tidak terbatas pada kegiatan penarikan atau penyetoran efek bersifat ekuitas, penerbitan sertifikat efek bersifat ekuitas untuk kepentingan pemegang efek bersifat ekuitas, dan/atau pemberian hak-hak lain atas pemegang efek bersifat ekuitas; 4. Perseroan dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk Peraturan KSEI, wajib memelihara catatan, pembukuan, data dan keterangan lainnya yang berhubungan dengan administrasi efek bersifat ekuitas yang telah didaftarkan di KSEI dan memastikan bahwa sistem administrasi efek telah terpelihara dengan baik sepanjang waktu serta selalu tersedia catatan cadangan di tempat terpisah yang aman; 5. Perseroan wajib mengakui dan memperlakukan setiap pemegang efek bersifat ekuitas adalah pemilik yang sah atas efek bersifat ekuitas sebagaimana dibuktikan dengan daftar pemegang efek bersifat ekuitas dan laporan rekening efek yang diterbitkan oleh KSEI dan karenanya pemegang efek bersifat ekuitas berhak untuk menerima hak-hak yang melekat pada efek bersifat ekuitas yang dimilikinya; 6. Perseroan wajib menyampaikan konfirmasi tertulis mengenai jumlah efek bersifat ekuitas yang disimpan di KSEI, sebagai tanda bukti bahwa Perseroan telah mencatat efek bersifat ekuitas yang diterbitkannya atas nama KSEI dalam daftar pemegang efek bersifat ekuitas yang dibuat oleh Perseroan; 7. Perseroan wajib memberikan konfirmasi harian kepada KSEI mengenai saldo efek bersifat ekuitas yang tersimpan di KSEI berikut daftar pemegang efek bersifat ekuitas yang diterbitkan oleh KSEI; 8. Perseroan atas permintaan KSEI, wajib menyediakan setiap informasi yang berhubungan dengan administrasi efek bersifat ekuitas yang disimpan di KSEI; 9. KSEI sewaktu-waktu pada setiap hari kerja, dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada Perseroan, dapat melakukan pemeriksaan atas catatan dalam daftar pemegang efek bersifat ekuitas yang dibuat oleh Perseroan, dan/atau hal lainnya yang terkait dengan kewajiban Perseroan kepada KSEI, baik yang dilakukan oleh KSEI sendiri maupun oleh pemeriksa independen (<i>independent auditor</i>);

No.	Perihal	Uraian
10.		Sepanjang memenuhi persyaratan dan ketentuan yang berlaku terkait penarikan efek bersifat ekuitas di KSEI, Perseroan wajib menerbitkan sertifikat efek bersifat ekuitas atas nama pemegang efek bersifat ekuitas apabila terdapat permintaan dari pemegang efek bersifat ekuitas atau partisipan, dan Perseroan wajib menyerahkan sertifikat tersebut kepada pemegang efek bersifat ekuitas sesuai dengan peraturan KSEI;
11.		Dalam melaksanakan administrasi efek bersifat ekuitas, Perseroan wajib memenuhi ketentuan yang telah diputuskan dalam RUPS dari Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan yang berlaku dalam anggaran dasar Perseroan, peraturan KSEI, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
12.		Perseroan wajib melaksanakan tindakan korporasi (<i>corporate action</i>) sesuai dengan keputusan RUPS, ketentuan dalam anggaran dasar, dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku;
13.		Perseroan wajib menyampaikan pemberitahuan seluruh informasi yang berkaitan dengan rencana pelaksanaan tindakan korporasi kepada KSEI, paling lambat pada hari yang sama dengan pengumuman Perseroan melalui surat kabar dan/atau melalui situs web Bursa Efek kepada pemegang efek bersifat ekuitas;
14.		Dalam hal terdapat penambahan jumlah efek bersifat ekuitas yang disimpan di KSEI yang dikarenakan penambahan modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk wajib melengkapi dan menyerahkan perubahan informasi dalam formulir distribusi efek bersifat ekuitas di KSEI;
15.		Perseroan dalam melaksanakan RUPS, wajib memberikan alternative bagi pemegang saham untuk dapat turut serta dalam RUPS secara elektronik, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal;
16.		Dalam hal Perseroan menggunakan aplikasi RUPS yang disediakan oleh KSEI, Perseroan wajib memastikan dan bertanggung jawab bahwa pelaksanaan RUPS dilakukan berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan anggaran dasar Perseroan yang berlaku, serta tunduk pada ketentuan dan prosedur yang diterbitkan oleh KSEI;
17.		Perseroan wajib melakukan pengkinian data atas informasi yang telah disampaikan oleh Perseroan dalam rangka pendaftaran efek bersifat ekuitas di KSEI, dengan ketentuan sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> (a) Perubahan dokumen yang telah disampaikan kepada KSEI, wajib disampaikan ke KSEI paling lambat 2 hari kerja setelah dokumen tersebut berlaku, kecuali KSEI meminta disampaikan lebih cepat. (b) Perubahan data/informasi terkait Perseroan, wajib disampaikan secara tertulis ke KSEI paling lambat pada hari yang sama perubahan tersebut berlaku efektif pada Perseroan, (c) Perseroan wajib membayar kepada KSEI biaya pendaftaran efek serta biaya lainnya berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini sesuai dengan peraturan KSEI.
	Pengalihan	Hak dan kewajiban KSEI dan Perseroan sebagaimana diatur dan ditentukan dalam Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh KSEI atau Perseroan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya. Dalam hal terjadi merger oleh KSEI atau Perseroan dengan pihak lain, maka perjanjian ini tetap berlangsung dan mengikat pihak-pihak yang melakukan merger maupun penggantinya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	KSEI dapat membatalkan pendaftaran efek bersifat ekuitas di KSEI dengan persyaratan dan mekanisme yang diatur dalam peraturan KSEI dan/atau Perjanjian ini.
	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Penyelesaian sengketa akan diselesaikan dengan musyawarah mufakat. Namun, apabila gagal akan diselesaikan melalui Mediasi di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Apabila upaya mediasi gagal maka akan diselesaikan melalui Arbitrase di Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan.

No.	Perihal	Uraian
52.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli tanggal 11 Januari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA sebagai penjual; dan 2. BYD Malaysia SDN.BHD (“BYD Malaysia”) sebagai pembeli.
	Objek Perjanjian	22 BYD K9 BUS A/T (“Bus Listrik”)
	Nilai Perjanjian	USD4,618,900
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini akan berlaku sejak tanggal tanda tangan Perjanjian serta tetap berlaku sampai Para Pihak melaksanakan seluruh kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan Kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melakukan semua pengiriman Bus Listrik sesuai Ketentuan Perdagangan: FOB Pelabuhan di Tiongkok; 2. Memenuhi perintah pengemasan atau pengiriman khusus sebagaimana yang diberikan oleh BYD Malaysia dan telah dikonfirmasi oleh BA; dan 3. Menerima pembayaran sesuai dengan jadwal berdasarkan Perjanjian ini.
	Pengalihan	Tidak ada Pihak yang memiliki kuasa atau hak untuk mengalihkan Perjanjian tanpa persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Setiap Pihak yang melanggar Perjanjian ini dianggap sebagai wanprestasi.
	Pengakhiran	<p>Salah satu Pihak dapat mengakhiri Perjanjian ini setelah memberi tahu Pihak lainnya setelah beberapa kejadian berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jika salah satu Pihak melanggar Perjanjian ini dan gagal memperbaikinya dalam waktu 60 hari kalender setelah menerima pemberitahuan tertulis dari Pihak lainnya; atau 2. Jika salah satu Pihak mengalami kepailitan, dinyatakan bangkrut, menghentikan bisnisnya atau jika ada proses hukum oleh atau melawan Pihak lain berdasarkan hukum mana pun yang mulai memberikan keringanan kepada Pihak lain sebagai debitur dan tidak dihentikan dalam waktu 60 hari kalender sejak dimulai.
	Hukum yang Berlaku	Hukum Singapura.
	Penyelesaian Sengketa	Arbitrase Internasional Singapura.
53.	Nama Perjanjian	Surat Perjanjian Kerja Sama Pengelolaan Limbah B3 No. 095/BUMM/ARP/VIII/2022 tanggal 27 Juni 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUMM; dan 2. PT Albaqi Rama Putra (“ARP”).
	Objek Perjanjian	BUMM akan menyerahkan limbah B3 dari hasil aktivitas produksi BUMM untuk dimanfaatkan oleh ARP.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 tahun terhitung sejak 27 Juni 2022 hingga 26 Juni 2023.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>BUMM berhak dan berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Membayar pekerjaan secara transfer ke rekening bank atas nama ARP; dan 2. Memberikan keterangan yang jelas dan benar mengenai limbah B3 yang akan dibuang dan dimanfaatkan oleh ARP. <p>ARP berhak dan berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerbitkan berita acara pemanfaatan serta sertifikat proses pemanfaatan sesuai dengan jenis dan limbah yang diterima berdasarkan hasil penimbangan dilokasi BUMM; 2. Menanggung biaya pengangkutan yang dilakukan oleh perusahaan transporter; dan <p>Mengikuti ketentuan keselamatan dan keamanan dilokasi BUMM pada setiap pelaksanaan pengangkutan.</p>
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Perjanjian ini akan berakhir apabila Para Pihak melakukan wanprestasi berdasarkan kesepakatan pasal dalam Perjanjian baik sebagian dan/atau seluruhnya yang berkaitan dengan isi Perjanjian ini.
	Pengakhiran	Perjanjian ini akan berakhir dan dapat diakhiri oleh Para Pihak apabila tidak adanya kesepakatan antara BUMM dan ARP sesuai dengan peninjauan ulang yang dilakukan Para Pihak.
	Hukum yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur.
54.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penyedotan dan Pengolahan Lumpur Domestik No. 658.6/0158/PKS. PT.BMC/I-2023/BLUD.UPTDPALD tanggal 4 Januari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BMC; dan 2. Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Kota Bekasi sebagai penyedia jasa ("BLUD").
	Objek Perjanjian	Pemberian jasa penyedotan dan pengolahan lumpur domestik yang dihasilkan BMC
	Nilai Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lumpur Tinja: Rp600.000,-/4 m³; 2. Lumpur Domestik: Rp880.000/4 m³
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku selama satu tahun sejak ditandatangani atau sampai dengan tanggal 3 Januari 2024, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama dengan kesepakatan tertulis/konfirmasi dari Para Pihak paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
	Hak dan Kewajiban	<p><u>Hak BMC</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan bukti pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur domestik berupa manifest yang dikeluarkan oleh BLUD; dan 2. Memberikan teguran apabila BLUD dalam melaksanakan pelayanan penyedotan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. <p><u>Kewajiban BMC</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan akses ke titik penyedotan lumpur domestik yang akan dilakukan oleh BLUD; dan 2. Melakukan pembayaran sesuai dengan surat permohonan penagihan yang diajukan oleh BLUD;

No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Perjanjian akan berakhir karena terjadinya peristiwa-peristiwa berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> Berakhirnya jangka waktu perjanjian; Persetujuan tertulis di antara Para Pihak; atau Setelah pemberitahuan tertulis oleh Pihak yang tidak melakukan peristiwa kelalaian atas kelalaian oleh Pihak lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Bekasi.
55.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama Penyedotan dan Pengolahan Lumpur Tinja No. 658.6/2933/PKS. PT.BMC/VII-2022/BLUD.UPTDPALD tanggal 13 Juli 2022
	Para Pihak	1. BMC; dan 2. BLUD.
	Objek Perjanjian	Pemberian jasa penyedotan dan pengolahan lumpur tinja yang dihasilkan BMC.
	Nilai Perjanjian	Lumpur Tinja: Rp600.000,-/4 m ³
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku selama satu tahun sejak tanggal 13 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023, dan dapat diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama dengan kesepakatan tertulis/konfirmasi dari Para Pihak paling lambat 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
	Hak dan Kewajiban	<p><u>Hak BMC</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan bukti pelayanan penyedotan dan pengolahan lumpur domestik berupa manifest yang dikeluarkan oleh BLUD; dan Memberikan teguran apabila BLUD dalam melaksanakan pelayanan penyedotan tidak sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku. <p><u>Kewajiban BMC</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Menyediakan akses ke titik penyedotan lumpur tinja yang akan dilakukan BLUD; Melakukan pembayaran sesuai dengan surat permohonan penagihan yang diajukan oleh BLUD;
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Perjanjian akan berakhir karena terjadinya peristiwa-peristiwa berikut ini: <ol style="list-style-type: none"> Berakhirnya jangka waktu perjanjian; Persetujuan tertulis di antara Para Pihak; atau Setelah pemberitahuan tertulis oleh Pihak yang tidak melakukan peristiwa kelalaian atas kelalaian oleh Pihak lainnya.
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Pengadilan Negeri Bekasi.

No.	Perihal	Uraian
56.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama No. 019/MGT/BA/CEO-DAR/III/2023 tanggal 21 Maret 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> BA; dan PT Dharma Controlcable Indonesia ("DCI").
	Objek Perjanjian	<p>Pembuatan komponen untuk kendaraan bermotor listrik beroda dua (2W), termasuk namun tidak terbatas pada, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> DCI melakukan pengembangan produk, pengembangan fasilitas manufaktur dan kegiatan manufaktur komponen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai <i>lithium battery module & pack</i>, sesuai dengan spesifikasi dan untuk memenuhi kebutuhan BA; dan DCI mengembangkan produk yang terkait modul & <i>pack</i> baterai seperti <i>portable charger</i>, sistem <i>swap</i> baterai dan produk lainnya yang terkait untuk memenuhi kebutuhan BA dalam menjalankan usahanya.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian berlaku sejak tanggal 21 Maret 2023 sampai dengan tanggal 20 Maret 2024 dan dapat diperpanjang selambat-lambatnya 30 hari kalender sebelum jangka waktu perjanjian berakhir.
	Hak dan Kewajiban	<p><u>Hak BA:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Menerima pengembangan produk, pengembangan fasilitas manufaktur, dan kegiatan manufaktur komponen kendaraan bermotor listrik berbasis baterai <i>lithium battery module & pack</i> dari DCI; dan Menerima produk yang terkait Modul & <i>pack</i> baterai seperti <i>Portable Charger</i>, sistem <i>swap</i> baterai dan produk lainnya yang terkait dari DCI. <p><u>Kewajiban BA:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimiliki BA dalam rangka mewujudkan kerjasama; Bekerja sama dalam segala aspek berkaitan dengan kerjasama tersebut; dan Menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan.
	Pengalihan	<ol style="list-style-type: none"> Perjanjian ini tidak dapat dialihkan oleh salah satu pihak kepada pihak ketiga yang terafiliasi dengan para pihak tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari para pihak; dan Tanpa mengesampingkan ketentuan di atas, para pihak sepakat bahwa masing-masing pihak dapat mendelegasikan dan/atau melibatkan sebagian atau seluruh hak dan kewajibannya kepada afiliasi masing-masing pihak.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<p>Perjanjian berakhir apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> jangka waktu berakhir dan tidak dilakukan perpanjangan; telah ditandatangani kesepakatan yang lebih rinci oleh para pihak; salah satu pihak mengundurkan diri dan meminta pengakhiran lebih awal; ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya kerja sama menurut perjanjian, tanpa terikat dengan ketentuan jangka waktu perjanjian; para pihak sepakat secara tertulis untuk mengakhiri perjanjian; dan apabila persetujuan-persetujuan internal bagi masing-masing pihak untuk melanjutkan kerjasama tidak diperoleh.

No.	Perihal	Uraian
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
57.	Nama Perjanjian	Quotation No. 004/QUO.PNB/IV/2023 tanggal 27 April 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan ; dan PT Polimikro Berdikari Nusantara ("Polimikro").
	Objek Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> <i>Meso Carbon MicroBeads (MCMB)</i> Unit: Kg Kuantitas: 50 Harga: Rp41.250.000,00 Harga + PPN 11%: Rp45.787.500,00 <i>Acetylene Black (AB)</i> Unit: Kg Kuantitas: 10 Harga: Rp8.250.000,00 Harga + PPN 11%: Rp9.157.500,00 <i>Carboxy Methyl Cellulose (CMC)</i> Unit: Kg Kuantitas: 5 Harga: Rp3.011.250,00 Harga + PPN 11%: Rp3.342.487,50 <i>Styrene Butadiene Rubber (SBR)</i> Unit: Kg Kuantitas: 25 Harga: Rp11.412.500,00 Harga + PPN 11%: Rp12.667.875,00 <i>Alumunium Foil battery grade</i> Unit: Kg Kuantitas: 20 Harga: Rp9.350.000,00 Harga + PPN 11%: Rp10.378.500,00 <i>Copper Foil battery grade</i> Unit: Kg Kuantitas: 20 Harga: Rp15.180.000,00 Harga + PPN 11%: Rp16.849.800,00 PVDF Unit: Kg Kuantitas: 15 Harga: Rp15.427.500,00 Harga + PPN 11%: Rp17.124.525,00 <i>Separator</i> Unit: Roll Kuantitas: 20 Harga: Rp54.450.000,00 Harga + PPN 11%: Rp60.439.500,00 Elektrolit LiPF6 1 M Unit: Liter Kuantitas: 20 Harga: Rp135.300.000,00 Harga + PPN 11%: Rp150.183.000,00 <i>Assembly Part (Steel Case, PVC Shrink Tube dll)</i> Unit: Set Kuantitas: 5.000 Harga: Rp64.790.000,00 Harga + PPN 11%: Rp71.916.900,00

No.	Perihal	Uraian
11.		NiSO ₄ .6H ₂ O Unit: Kg Kuantitas: 100 Harga: Rp761.365.000,00 Harga + PPN 11%: Rp845.115.150,00
12.		CoSO ₄ .7H ₂ O Unit: Kg Kuantitas: 100 Harga: Rp402.336.000,00 Harga + PPN 11%: Rp446.592.960,00
13.		MnSO ₄ .H ₂ O Unit: Kg Kuantitas: 100 Harga: Rp318.841.600,00 Harga + PPN 11%: Rp353.914.176,00
14.		H ₂ C ₂ O ₄ .2H ₂ O Unit: Kg Kuantitas: 100 Harga: Rp180.842.200,00 Harga + PPN 11%: Rp200.734.842,00
15.		NaOH Unit: Kg Kuantitas: 100 Harga: Rp68.750.000,00 Harga + PPN 11%: Rp76.312.500,00
16.		LiOH.H ₂ O Unit: Kg Kuantitas: 100 Harga: Rp220.000.000,00 Harga + PPN 11%: Rp244.200.000,00
17.		Kertas Saring Unit: Pack Kuantitas: 100 Harga: Rp16.500.000,00 Harga + PPN 11%: Rp18.315.000,00
18.		Gas Argon Unit: Tabung Kuantitas: 100 Harga: Rp41.800.000,00 Harga + PPN 11%: Rp46.398.000,00
19.		Sarung tangan (<i>glove box</i>) Unit: Pasang Kuantitas: 4 Harga: Rp66.000.000,00 Harga + PPN 11%: Rp73.260.000,00
20.		Gas Oksigen Unit: Tabung Kuantitas: 50 Harga: Rp8.800.000,00 Harga + PPN 11%: Rp9.768.000,00
	Nilai Perjanjian	Rp2.712.458.215,50 termasuk 11% PPN, dengan ketentuan pembayaran <i>down payment</i> minimal 50% setelah konfirmasi pesanan. Validitas harga berlaku selama 30 hari.
	Jangka Waktu	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima barang-barang berdasarkan yang tertera dalam Objek Perjanjian; 2. Perseroan berkewajiban untuk membayar harga produk-produk yang dibelinya sesuai dengan perjanjian ini; 3. Setiap barang cacat harus dilaporkan ke Polimikro dalam waktu 14 hari setelah menerima pesanan dan diperlukan bukti yang wajar terkait dengan barang cacat tersebut. <p>Hak dan kewajiban Polimikro adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pembayaran dari Perseroan; 2. Polimikro memberikan garansi terbatas pembuatan satu tahun (12 bulan) kepada Perseroan. Polimikro tidak akan bertanggung jawab atas kerusakan yang disebabkan oleh penyalahgunaan atau kecelakaan dari pelanggan dan pengguna akhir. Polimikro berhak untuk memeriksa semua klaim yang rusak. Jika kerusakan disebabkan oleh pengguna akhir, Polimikro berhak membebankan biaya penggantian atau biaya perbaikan kepada pengguna akhir. Biaya <i>restocking</i> 30% akan dikenakan pada semua barang yang dikembalikan yang harus tidak terpakai dengan semua bahan kemasan asli. Biaya tenaga kerja dan biaya terkait layanan lainnya serta <i>item</i> pesanan khusus tidak dapat dikembalikan. Pengiriman dan penanganan tidak dapat dikembalikan.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Tidak diatur.
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur.
58.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pusat Unggulan IPTEK Pengembangan Teknologi Baterai No. 249/ PKS/VKTR/BOD/11-2022 tanggal 1 Desember 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. Pusat Unggulan Iptek Perguruan Tinggi Teknologi Penyimpanan Energi Listrik UNS ("PUI PT TPEL UNS").
	Objek Perjanjian	Para pihak untuk melakukan kerjasama dalam penelitian dan pengembangan pemrosesan nikel dan material baterai.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku efektif sampai dengan 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sebelum 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum perjanjian ini berakhir.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan sumber daya manusia untuk melakukan penelitian sesuai dengan ruang lingkup yang disepakati; 2. Mendapatkan HAKI atas hasil yang dikerjakamkan; 3. Menyediakan pendanaan, perangkat atau material yang mendukung perkembangan sesuai yang disepakati setiap tahunnya; dan 4. Memberikan ijin kepada PUI PT TPEL UNS untuk menggunakan <i>brand</i> Perseroan dalam atribut selama periode kerjasama.

No.	Perihal	Uraian
		<p>Hak dan kewajiban PUI PT TPEL UNS adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan dukungan fasilitas laboratorium atau fasilitas yang menunjang penelitian dibidang teknologi baterai; Mendapatkan dukungan pendanaan, peralatan dan komponen material lainnya; Memberikan dukungan tenaga ahli untuk implementasi yang dikerjasamakan dengan sumber daya yang dimiliki oleh Perseroan; dan Membuat rancangan anggaran biaya setiap tahun, laporan dan dokumentasi terkait aktualisasi kegiatan yang diselenggarakan untuk disampaikan kepada Perseroan.
	Pengalihan	<p>PUI PT TPEL UNS dapat menunjuk dan mengikutsertakan departemen, program studi/pusat/unit/ grup riset/pusat riset terkait dari PUI PT TPEL UNS. Perseroan dapat menunjuk perusahaan anak dan/atau cucu perusahaan yang berada di bawah naungannya dan/atau afiliasi dari Perseroan dengan pemberitahuan 30 hari kalender sebelumnya secara tertulis.</p> <p>Salah satu pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan dan menyerahkan setiap atau seluruh hak dan/atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.</p>
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	<p>Perseroan berhak mengakhiri perjanjian ini sebelum jangka waktu tanpa adanya pembayaran ganti rugi atau kompensasi apapun kepada PUI PT TPEL UNS apabila:</p> <ol style="list-style-type: none"> Salah satu informasi yang diberikan oleh PUI PT TPEL UNS dalam perjanjian ini tidak benar atau tidak sesuai kenyataannya; PUI PT TPEL UNS telah melakukan sesuai hal yang merugikan dan/atau mencemarkan nama baik Perseroan; atau PUI PT TPEL UNS tidak dapat memenuhi salah satu kewajibannya atau melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam perjanjian ini.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
59.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerja Sama Pusat Riset dan Inovasi IPTEK Dibidang Elektrifikasi Transportasi (PRIET) No. 506/PKS/VKTR/BOD-GWS/02-2023 tanggal 15 Februari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan; dan PENS.
	Objek Perjanjian	Para Pihak sepakat untuk melakukan kerja sama meliputi riset penelitian dan pengembangan elektrifikasi transportasi.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian ini berlaku efektif sampai dengan 10 (sepuluh) tahun sejak ditandatanganinya Perjanjian ini dan dapat diperpanjang sesuai kesepakatan sebelum 90 (sembilan puluh) hari kalender sebelum Perjanjian ini berakhir.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Mendapatkan sumber daya manusia dan sumber daya lainnya untuk melakukan penelitian dalam ruang lingkup yang disepakati; Mendapatkan HAKI atas hasil yang dikerjasamakan; Menyediakan pendanaan, perangkat atau material yang mendukung perkembangan inoasi IPTEK dibidang elektifikasi transportasi sesuai yang disepakati setiap tahunnya; dan Menyediakan akses dan informasi, yang terkait dengan industri elektrifikasi transportasi.

No.	Perihal	Uraian
		Hak dan kewajiban PENS adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan dukungan fasilitas laboratorium atau fasilitas yang menunjang penelitian dibidang teknologi baterai; 2. Mendapatkan dukungan pendanaan, peralatan dan komponen material; 3. Membuat rancangan anggaran biaya setiap tahun, laporan dan dokumentasi terkait aktualisasi kegiatan yang diselenggarakan untuk disampaikan kepada Perseroan; dan 4. Memberikan ijin kepada Perseroan untuk menggunakan brand PENS dalam atribut selama periode kerjasama.
	Pengalihan	<p>PENS dapat menunjuk dan mengikutsertakan departemen, program studi/pusat/unit/grup riset/pusat riset terkait dari PENS. Perseroan dapat menunjuk perusahaan anak dan/atau cucu perusahaan yang berada di bawah naungannya dan/atau afiliasi dari Perseroan dengan pemberitahuan 30 (tiga puluh) hari kalender sebelumnya secara tertulis.</p> <p>Salah satu pihak tidak diperkenankan untuk mengalihkan dan menyerahkan setiap atau seluruh hak dan/atau kewajiban berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.</p>
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Tidak diatur.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).
60.	Nama Perjanjian	Nota Kesepahaman Rencana Pelaksanaan Pengujian Bus Retrofit Listrik No. 086/MoU/VKTR/ BOD-GWS/08-2022 tanggal 18 Agustus 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; 2. TransJakarta; dan 3. Equipmake.
	Objek Perjanjian	Nota Kesepahaman ini menetapkan kesediaan TransJakarta untuk menyediakan bus kepada Perseroan untuk kemudian bus di- <i>retrofit</i> oleh Perseroan menjadi bus <i>retrofit</i> sebagai bagian dari uji coba di Jakarta.
	Nilai Perjanjian	Tidak diatur.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Nota Kesepahaman ini berlaku selama 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya Nota Kesepahaman dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis dari para pihak.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Memproduksi bus retrofit yang akan digunakan dalam uji coba yang diperkirakan akan berlangsung selama 4 (empat) bulan sejak bus diesel/<i>compressed natural gas</i> (CNG) diserahkan oleh TransJakarta; 2. Menyediakan data kendaraan di bus <i>retrofit</i> yang akan mencakup, tetapi tidak terbatas pada, efisiensi energi, jarak tempuh, kualitas dan kinerja baterai; 3. Menyediakan pajak lokal, pendaftaran dan persyaratan asuransi untuk memastikan <i>retrofit</i> bus dapat digunakan seperti yang disyaratkan oleh TransJakarta; dan 4. Penyediaan dokumentasi dan pelatihan apapun untuk mendukung perbaikan dan servis. <p>Hak dan kewajiban TransJakarta adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan bus diesel/CNG bus untuk keperluan <i>retrofit</i>; dan 2. Menyediakan informasi rute dan kondisi lokal. <p>Hak dan kewajiban Equipmake adalah membantu Perseroan dalam proses <i>retrofit</i> bus dan uji coba atas bus yang di <i>retrofit</i>.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Salah satu pihak dapat setiap saat dengan pemberitahuan kepada yang lain, secara tertulis, yang mencakup email, mengakhiri negosiasi untuk Nota Kesepahaman ini dan masuk ke dalam pembentukan perjanjian tanpa harus memberikan alasan apapun untuk melakukannya atau menimbulkan kewajiban apapun kepada pihak lain mana pun.
	Hukum Yang Berlaku	Hukum Indonesia.
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur.
61.	Nama Perjanjian	Proforma Invoice No. 23JAC-Q0576ID tanggal 24 Oktober 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. Anhui.
	Objek Perjanjian	<ol style="list-style-type: none"> 1. JAC Brand Electric Bus Chassis Without Cabin C90EV Kuantitas: 1 Harga per unit: USD62,263 Total harga: USD62,263 2. JAC Brand Electric Bus Chassis Without Cabin C120EV; Kuantitas: 1 Harga per unit: USD105,553 Total harga: USD105,553 3. JAC Brand Electric Bus Chassis Without Cabin G9 Low Deck; Kuantitas: 1 Harga per unit: USD136,160 Total harga: USD136,160 4. JAC Brand Truck Chassis With Cabin N90EV, Wheelbase 3845MM Kuantitas: 1 Harga per unit: USD39,500 Total harga: USD39,500 5. JAC Brand Truck Chassis With Cabin N90EV, Wheelbase 4475MM Kuantitas: 1 Harga per unit: USD39,800 Total harga: USD39,800 6. JAC Brand Truck Chassis With Cabin X100EV Kuantitas: 3 Harga per unit: USD20,500 Total harga: USD61,500 7. JAC Brand Truck Chassis With Cabin N120EV Kuantitas: 3 Harga per unit: USD62,263 Total harga: USD186,900 <p>(Untuk selanjutnya secara keseluruhan disebut sebagai "Produk").</p>
	Nilai Perjanjian	USD631.676.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Masa berlaku invoice adalah satu bulan dari tanggal penerbitan Proforma Invoice.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	Hak dan kewajiban Perseroan adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> Melakukan pembayaran 20% dari nilai kontrak sebagai uang muka dalam 7 hari kalender setelah tanggal penandatanganan kontrak penjualan; Melakukan pembayaran 70% dari nilai kontrak dalam waktu 7 hari kalender setelah menerima notifikasi pembayaran saldo dari Anhui; Melakukan sisa pembayaran 10% dari nilai kontrak dalam waktu 30 hari kalender setelah tanggal kedatangan barang di pelabuhan tujuan; dan Perseroan akan mengirimkan notifikasi pembayaran saldo ke Anhui selambat-lambatnya 14 hari kalender sebelum produksi produk selesai.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan	Tidak diatur.
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Tidak diatur.
	Hukum Yang Berlaku	Tidak diatur.
	Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur.

b. Perjanjian Kredit

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 16 Maret 2022 sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Maret 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Perseroan sebagai peminjam; TTM sebagai pemberi pinjaman; dan BNBR sebagai penjamin.
	Nilai fasilitas pinjaman	TTM setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp28.600.000.000.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp28.600.000.000.
	Jangka waktu	Perjanjian ini berlaku sampai dengan 16 September 2023.
	Bunga	2,25% per tahun.
	Jaminan	<p>Untuk menjamin pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran pinjaman, bunga dan/atau denda (jika ada), Perseroan bersedia untuk memberikan jaminan-jaminan yang akan ditetapkan TTM kemudian, dan untuk keperluan tersebut Perseroan bersedia untuk menandatangani perjanjian penjaminan yang diperlukan.</p> <p>Para Pihak sepakat bahwa, BNBR akan menjamin sebagai penanggung untuk kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya.</p>
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM melalui rekening bank TTM yang akan ditentukan kemudian.
	Pengalihan	Kecuali kepada BNBR, Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari TTM.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur

No.	Perihal	Uraian
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur

Tidak terdapat akta penanggungan perusahaan sesuai Pasal 1820 KUHPerdara yang menunjukan BNBR sebagai penjamin, namun hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 2.3 Perjanjian di atas bahwa BNBR akan menjamin sebagai penanggung (borgtocht) atas kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya yang terutang (jika ada). Namun, demikian KUHPerdara sendiri tidak mensyaratkan bahwa penanggungan perlu dibuat dalam dokumen terpisah daripada perjanjian pokoknya dan karenanya penanggungan yang diberikan oleh BNBR dalam perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat BNBR.

Meskipun demikian, mengingat BNBR tidak melepaskan hak-hak istimewa seorang penanggung yang ada dalam KUHPerdara, maka dalam hal Perseroan wanprestasi, maka BNBR dapat mengajukan bahwa harta-harta Perseroan terlebih dahulu dijual untuk melunasi utang tersebut sebelum BNBR menanggung sisa utang yang tidak dapat terbayar setelah penjualan harta-harta Perseroan (Pasal 1831 KUHPerdara).

Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 16 Maret 2022 untuk menyepakati pinjaman berdasarkan perjanjian di atas.

2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 23 Juni 2022 sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 23 Desember 2022
	Para Pihak	1. Perseroan sebagai peminjam; 2. TTM sebagai pemberi pinjaman; dan 3. BNBR sebagai penjamin.
	Nilai Fasilitas pinjaman	TTM setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp21.241.000.000.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp21.241.000.000.
	Jangka waktu	Perjanjian ini berlaku selama 6 bulan sejak tanggal Perjanjian ini (23 Juni 2023).
	Bunga	2,25% per tahun.
	Jaminan	Untuk menjamin pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran pinjaman, bunga dan/atau denda (jika ada), Perseroan bersedia untuk memberikan jaminan-jaminan yang akan ditetapkan TTM kemudian, dan untuk keperluan tersebut Perseroan bersedia untuk menandatangani perjanjian penjaminan yang diperlukan. Para Pihak sepakat bahwa, BNBR akan menjamin sebagai penanggung untuk kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM melalui rekening bank TTM selambat-lambatnya 6 bulan sejak tanggal Perjanjian.
	Pengalihan	Kecuali kepada BNBR, Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari TTM.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.

Tidak terdapat akta penanggungan perusahaan sesuai Pasal 1820 KUHPerdara yang menunjukan BNBR sebagai penjamin, namun hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 2.3 Perjanjian di atas bahwa BNBR akan menjamin sebagai penanggung (borgtocht) atas kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya yang terutang (jika ada). Namun, demikian KUHPerdara sendiri tidak mensyaratkan bahwa penanggungan perlu dibuat dalam dokumen terpisah daripada perjanjian pokoknya dan karenanya penanggungan yang diberikan oleh BNBR dalam perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat BNBR.

Meskipun demikian, mengingat BNBR tidak melepaskan hak-hak istimewa seorang penanggung yang ada dalam KUHPerdara, maka dalam hal Perseroan wanprestasi, maka BNBR dapat mengajukan bahwa harta-harta Perseroan terlebih dahulu dijual untuk melunasi utang tersebut sebelum BNBR menanggung sisa utang yang tidak dapat terbayar setelah penjualan harta-harta Perseroan (Pasal 1831 KUHPerdara).

Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 13 Juni 2022 untuk menyepakati pinjaman berdasarkan perjanjian di atas.

3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Desember 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. AMS
	Nilai asilitas pinjaman	AMS setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sampai dengan nilai yang setara dengan USD2.000.000
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar USD759.459.
	Jangka waktu	Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 13 Juni 2023
	Bunga	Tidak diatur.
	Jaminan	Tidak diatur.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain: 1. Perseroan menjamin untuk membayar kembali pinjaman selambat-lambatnya pada saat jangka waktu perjanjian ini berakhir; dan 2. Perseroan akan melakukan segala tindakan yang dianggap perlu untuk mewujudkan pelaksanaan konversi hutang menjadi saham tersebut, termasuk melaksanakan RUPSLB Perseroan, dan menjamin bahwa konversi hutang menjadi saham tersebut akan mendapatkan persetujuan penuh dari pemegang saham Perseroan pada saat RUPSLB. Hak dan kewajiban AMS adalah AMS diberikan hak untuk mengkonversikan kewajiban pembayaran pinjaman yang masih terutang pada perjanjian ini dengan sejumlah saham atau modal dalam Perseroan dengan perhitungan yang akan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pihak.
	Pengalihan	Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya maupun sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan AMS.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.

Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 13 Juni 2022 untuk menyepakati pinjaman berdasarkan perjanjian di atas.

Pinjaman tersebut akan dilunasi menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 19 Agustus 2022 (Rp7.422.000.000) sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Januari 2023
	Para Pihak	1. Perseroan sebagai peminjam; 2. TTM sebagai pemberi pinjaman; dan 3. BNBR sebagai penjamin.
	Nilai fasilitas pinjaman	TTM setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp7.422.000.000.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp7.422.000.000.
	Jangka waktu	Perjanjian ini berlaku selama 6 bulan sejak tanggal Perjanjian ini (19 Agustus 2023).
	Bunga	2,25% per tahun.
	Jaminan	Untuk menjamin pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran pinjaman, bunga dan/atau denda (jika ada), Perseroan bersedia untuk memberikan jaminan-jaminan yang akan ditetapkan TTM kemudian, dan untuk keperluan tersebut Perseroan bersedia untuk menandatangani perjanjian penjaminan yang diperlukan. Para Pihak sepakat bahwa, BNBR akan menjamin sebagai penanggung untuk kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM melalui rekening bank TTM yang akan ditentukan kemudian.
	Pengalihan	Kecuali kepada BNBR, Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari TTM.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.

Tidak terdapat akta penanggungan perusahaan sesuai Pasal 1820 KUHPerdara yang menunjukan BNBR sebagai penjamin, namun hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 2.3 Perjanjian di atas bahwa BNBR akan menjamin sebagai penanggung (borgtocht) atas kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya yang terutang (jika ada). Namun, demikian KUHPerdara sendiri tidak mensyaratkan bahwa penanggungan perlu dibuat dalam dokumen terpisah daripada perjanjian pokoknya dan karenanya penanggungan yang diberikan oleh BNBR dalam perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat BNBR.

No.	Perihal	Uraian
-----	---------	--------

Meskipun demikian, mengingat BNBR tidak melepaskan hak-hak istimewa seorang penanggung yang ada dalam KUHPerduta, maka dalam hal Perseroan wanprestasi, maka BNBR dapat mengajukan bahwa harta-harta Perseroan terlebih dahulu dijual untuk melunasi utang tersebut sebelum BNBR menanggung sisa utang yang tidak dapat terbayar setelah penjualan harta-harta Perseroan (Pasal 1831 KUHPerduta).

Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 13 Juni 2022 untuk menyepakati pinjaman berdasarkan perjanjian di atas.

5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 19 Agustus 2022 (Rp22.080.000.000) sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Januari 2023
-----------	------------------------	--

Para Pihak	1. Perseroan sebagai peminjam; 2. TTM sebagai pemberi pinjaman; dan 3. BNBR sebagai penjamin.
Nilai fasilitas pinjaman	TTM setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp22.080.000.000.
Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp22.080.000.000.
Jangka waktu	Perjanjian ini berlaku selama 6 bulan sejak tanggal Perjanjian ini (19 Agustus 2023).
Bunga	2,25% per tahun.
Jaminan	Untuk menjamin pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran pinjaman, bunga dan/atau denda (jika ada), Perseroan bersedia untuk memberikan jaminan-jaminan yang akan ditetapkan TTM kemudian, dan untuk keperluan tersebut Perseroan bersedia untuk menandatangani perjanjian penjaminan yang diperlukan. Para Pihak sepakat bahwa, BNBR akan menjamin sebagai penanggung untuk kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM melalui rekening bank TTM yang akan ditentukan kemudian.
Pengalihan	Kecuali kepada BNBR, Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari TTM.
Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.

Tidak terdapat akta penanggungan perusahaan sesuai Pasal 1820 KUHPerduta yang menunjukan BNBR sebagai penjamin, namun hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 2.3 Perjanjian di atas bahwa BNBR akan menjamin sebagai penanggung (borgtocht) atas kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya yang terutang (jika ada). Namun, demikian KUHPerduta sendiri tidak mensyaratkan bahwa penanggungan perlu dibuat dalam dokumen terpisah daripada perjanjian pokoknya dan karenanya penanggungan yang diberikan oleh BNBR dalam perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat BNBR.

Meskipun demikian, mengingat BNBR tidak melepaskan hak-hak istimewa seorang penanggung yang ada dalam KUHPerduta, maka dalam hal Perseroan wanprestasi, maka BNBR dapat mengajukan bahwa harta-harta Perseroan terlebih dahulu dijual untuk melunasi utang tersebut sebelum BNBR menanggung sisa utang yang tidak dapat terbayar setelah penjualan harta-harta Perseroan (Pasal 1831 KUHPerduta).

Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 13 Juni 2022 untuk menyepakati pinjaman berdasarkan perjanjian di atas.

No.	Perihal	Uraian
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 28 September 2022 sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Maret 2023
	Para Pihak	1. Perseroan sebagai peminjam; 2. TTM sebagai pemberi pinjaman; dan 3. BNBR sebagai penjamin.
	Nilai fasilitas pinjaman	TTM setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp15.158.500.000.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp15.158.500.000.
	Jangka waktu	Perjanjian ini berlaku selama sampai 28 September 2023
	Bunga	2,25% per tahun.
	Jaminan	Untuk menjamin pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran pinjaman, bunga dan/atau denda (jika ada), Perseroan bersedia untuk memberikan jaminan-jaminan yang akan ditetapkan TTM kemudian, dan untuk keperluan tersebut Perseroan bersedia untuk menandatangani perjanjian penjaminan yang diperlukan. Para Pihak sepakat bahwa, BNBR akan menjamin sebagai penanggung untuk kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM melalui rekening bank TTM yang akan ditentukan kemudian.
	Pengalihan	Kecuali kepada BNBR, Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari TTM.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.

Tidak terdapat akta penanggungan perusahaan sesuai Pasal 1820 KUHPerdata yang menunjukan BNBR sebagai penjamin, namun hal tersebut telah dinyatakan dalam Pasal 2.3 Perjanjian di atas bahwa BNBR akan menjamin sebagai penanggung (borgtocht) atas kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya yang terutang (jika ada). Namun, demikian KUHPerdata sendiri tidak mensyaratkan bahwa penanggungan perlu dibuat dalam dokumen terpisah daripada perjanjian pokoknya dan karenanya penanggungan yang diberikan oleh BNBR dalam perjanjian tersebut tetap sah dan mengikat BNBR.

Meskipun demikian, mengingat BNBR tidak melepaskan hak-hak istimewa seorang penanggung yang ada dalam KUHPerdata, maka dalam hal Perseroan wanprestasi, maka BNBR dapat mengajukan bahwa harta-harta Perseroan terlebih dahulu dijual untuk melunasi utang tersebut sebelum BNBR menanggung sisa utang yang tidak dapat terbayar setelah penjualan harta-harta Perseroan (Pasal 1831 KUHPerdata).

Perseroan telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 13 Juni 2022 untuk menyepakati pinjaman berdasarkan perjanjian di atas.

Dari nilai fasilitas pinjaman yang diberikan oleh TTM kepada Perseroan adalah sebesar Rp15.158.500.000, dimana Perseroan telah menarik fasilitas tersebut pada tanggal 28 September 2022 sebesar Rp3.788.500.000 dan tanggal 30 September 2022 sebesar Rp11.370.000.000. Sehingga jumlah keseluruhan yang sudah ditarik oleh Perseroan dari fasilitas yang tersedia adalah sebesar Rp15.158.500.000.

No.	Perihal	Uraian
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana telah diubah berdasarkan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Maret 2023
	Para Pihak	1. Perseroan sebagai peminjam; 2. TTM sebagai pemberi pinjaman; dan 3. BNBR sebagai penjamin.
	Nilai Pinjaman	TTM setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp15.544.500.000
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp15.544.500.000.
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku selama sampai dengan 27 Oktober 2023
	Bunga	2,25% per tahun.
	Jaminan	Untuk menjamin pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran pinjaman, bunga dan/atau denda (jika ada), Perseroan bersedia untuk memberikan jaminan-jaminan yang akan ditetapkan TTM kemudian, dan untuk keperluan tersebut Perseroan bersedia untuk menandatangani perjanjian penjaminan yang diperlukan. Para Pihak sepakat bahwa, BNBR akan menjamin sebagai penanggung untuk kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya (jika ada) oleh Perseroan kepada TTM.
	Penggunaan Dana	Modal kerja Perseroan.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM melalui rekening bank TTM yang akan ditentukan kemudian atau dengan cara pembayaran lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
	Pengalihan	Kecuali kepada BNBR, Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari TTM.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.

Perseroan, dalam menerima pinjaman dari TTM, telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 13 Juni 2022.

Pinjaman tersebut akan dilunasi menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.

No.	Perihal	Uraian
8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Adendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Mei 2023
	Para Pihak	1. Perseroan sebagai peminjam; 2. TTM sebagai pemberi pinjaman; dan 3. BNBR sebagai penjamin.
	Nilai Pinjaman	TTM setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp11.701.500.000.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp11.701.500.000.
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 27 Desember 2023.
	Bunga	2,25% per tahun
	Jaminan	Untuk menjamin pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran pinjaman, bunga dan/ atau denda (jika ada), Perseroan bersedia untuk memberikan jaminan-jaminan yang akan ditetapkan TTM kemudian, dan untuk keperluan tersebut Perseroan bersedia untuk menandatangani perjanjian penjaminan yang diperlukan. Para Pihak sepakat bahwa, BNBR akan menjamin sebagai penanggung untuk kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya (jika ada) oleh Perseroan kepada TTM.
	Penggunaan Dana	Modal kerja Perseroan
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM melalui rekening bank TTM yang akan ditentukan kemudian atau dengan cara pembayaran lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
	Pengalihan	Kecuali kepada BNBR, Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari TTM.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.
<i>Pinjaman tersebut akan dilunasi menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.</i>		
9.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 28 November 2022 sebagaimana telah diadendum dengan Adendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Mei 2023.
	Para Pihak	1. Perseroan sebagai peminjam; 2. TTM sebagai pemberi pinjaman; dan 3. BNBR sebagai penjamin.
	Nilai Pinjaman	TTM setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sebesar Rp3.930.750.000.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp3.930.750.000.
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku sampai tanggal 28 November 2023.
	Bunga	2,25% per tahun.

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<p>Untuk menjamin pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran pinjaman, bunga dan/ atau denda (jika ada), Perseroan bersedia untuk memberikan jaminan-jaminan yang akan ditetapkan TTM kemudian, dan untuk keperluan tersebut Perseroan bersedia untuk menandatangani perjanjian penjaminan yang diperlukan.</p> <p>Para Pihak sepakat bahwa, BNBR akan menjamin sebagai penanggung untuk kelancaran pembayaran pinjaman, bunga, denda dan/atau kewajiban lainnya (jika ada) oleh Perseroan kepada TTM.</p>
	Penggunaan Dana	Modal kerja Perseroan.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM melalui rekening bank TTM yang akan ditentukan kemudian atau dengan cara pembayaran lain sesuai dengan kesepakatan Para Pihak.
	Pengalihan	Kecuali kepada BNBR, Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya atau sebagian hak-hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis dari TTM.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.
<i>Pinjaman tersebut akan dilunasi menggunakan dana hasil Penawaran Umum Perdana Saham.</i>		
10.	Nama Perjanjian	<p>(i) Akta Akad Musyarakah Mutanaqisah (Pembiayaan Refinancing Syariah) No. 48 tanggal 30 Maret 2017 dan</p> <p>(ii) Akta Akad Ijarah No. 49 tanggal 30 Maret 2017, keduanya dibuat di hadapan Nurhasanah, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, sebagaimana telah diubah beberapa kali, dengan perubahan terakhir masing-masing melalui (i) Addendum Akad Musyarakah Mutanaqisah (Pembiayaan Refinancing Syariah) No. BMI/WLO-WEST/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 dan (ii) Addendum Akad Ijarah No. BMI/WLO-WEST/II/2022 tanggal 5 Januari 2022 <i>jo.</i> Surat Persetujuan Prinsip Restrukturisasi Pembiayaan No. 038/OL/BMI/III/2017 tanggal 14 Maret 2017, sebagaimana diubah dengan Surat Persetujuan Prinsip Pembiayaan (SP3) Restrukturisasi Fasilitas Pembiayaan No. 043/CLR/JKT1/OL/XII/2021 tanggal 21 Desember 2021 ("Fasilitas Pembiayaan 043")</p>
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BMC sebagai penerima pinjaman; dan 2. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk ("BMI") pemberi pinjaman.
	Nilai Pinjaman	Rp33.330.978.435,28
	Jangka Waktu	72 bulan atau maksimal sampai dengan bulan Maret 2023
	Posisi Syirkah Awal	<ol style="list-style-type: none"> 1. BMI: 53,80% 2. BMC: 46,20%
	Jaminan	<p>Untuk menjamin pelunasan atas seluruh kewajiban pembayaran pinjaman, bunga dan/ atau denda (jika ada), BMC memberikan jaminan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. sebidang tanah dan bangunan di atasnya, dengan bukti kepemilikan SHGB No. 3219/Harapan Jaya dan SHGB No. 4080/Harapan Jaya atas nama BMC yang berlokasi di Jl. Desa Harapan Kita No. 4, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; 2. rangkaian mesin dan perlengkapan; dan 3. obyek pembiayaan berupa persediaan dan mesin.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak dan kewajiban BMC adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyerahkan seluruh dokumen perizinan dan legalitas kepada BMI; 2. menyerahkan surat pernyataan sebagaimana disyaratkan berdasarkan Fasilitas Pembiayaan 043; 3. mengasuransikan jaminan yang <i>insurable</i> dengan <i>banker's clause</i> BMI atau sampai dengan pembiayaan lunas; 4. mengaktifkan mutasi rekening korannya di BMI yaitu 30% dalam tiga bulan dan 50% dalam enam bulan sejak adendum restrukturisasi; 5. menyerahkan laporan rekening koran di BNI Syariah dan Bank Mandiri; 6. menyerahkan laporan keuangan per tiga bulan, per semester, dan tahunan (<i>audited</i>); 7. menugaskan konsultan dan/atau akuntan publik dan/atau pihak lain untuk melakukan hal-hal yang dianggap perlu oleh BMI, antara lain sehubungan dengan pengawasan dan laporan penggunaan dana pembiayaan; dan 8. melaporkan seluruh kejadian serta peristiwa yang mempengaruhi kelancaran usaha.
	Pengalihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. BMC tidak dapat mengalihkan kewajibannya yang timbul berdasarkan Fasilitas Pembiayaan 043 kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari bank; dan 2. BMI dapat sewaktu-waktu menjual, mengalihkan, menjaminkan atau dengan cara apapun memindahkan piutang/tagihan-tagihan BMI kepada BMC yang timbul berdasarkan Fasilitas Pembiayaan 043, kepada kantor cabang lain di dalam dan di luar negeri, subsidiary company dari BMI, Bank Indonesia, atau kepada pihak ketiga lainnya melalui perjanjian subrogasi, <i>cessie</i>, <i>joint financing</i> atau perjanjian kerja sama lain, beserta dengan seluruh hak, kekuasaan, dan jaminan yang ada berdasarkan Fasilitas Pembiayaan 043 dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan yang dianggap baik oleh BMI.
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Selama masa pembiayaan, BMC dilarang untuk melakukan hal-hal berikut tanpa persetujuan dari BMI, antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membubarkan diri atau menyatakan pailit atau mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan Niaga; 2. memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank atau institusi keuangan lain; 3. melakukan perubahan susunan pemegang saham, dewan komisaris, dan direksi; 4. melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan tertulis dari BMI; 5. mengubah anggaran dasar perusahaan, antara lain mengenai struktur permodalan, susunan pengurus, dan pemegang saham BMC; 6. menarik kembali modal yang telah disetor; 7. menjaminkan kembali aset yang telah dijaminkan di BMI kepada pihak lain; 8. menyewakan aset yang dijaminkan di BMI kepada pihak lain, kecuali untuk keperluan yang mendukung operasional usaha/proyek yang dibiayai oleh BMI; 9. melakukan penjualan, menjaminkan, dan mentransfer sebagian atau seluruh aset perusahaan kecuali dalam hal transaksi bisnis yang normal/wajar, aset yang menjadi barang dagangan, dan bukan merupakan jaminan nasabah kepada BMI; 10. melakukan merger, konsolidasi, akuisisi, dan penjualan atau pemindahtanganan aset atau saham milik BMC; 11. mengubah sifat atau luas lingkup usaha BMC; 12. mengikatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain; dan/atau 13. melakukan pelunasan hutang kepada pemegang saham sebelum pembiayaan berakhir.

No.	Perihal	Uraian
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	<p>BMC dinyatakan wanprestasi apabila terjadi salah satu hal diantara hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. terjadi tunggakan pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dan/atau tagihan lainnya; 2. tidak diterimanya pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah dan/atau tagihan lainnya pada saat pembiayaan jatuh tempo; 3. tidak terpenuhinya persyaratan lainnya selain pembayaran pokok dan/atau margin/bagi hasil/ujrah yang mengakibatkan BMC tidak dapat memenuhi kewajibannya; 4. menyerahkan pernyataan laporan-laporan, data, dan/atau informasi lain sehubungan dengan pembiayaan ini yang terbukti tidak benar; 5. melanggar sebagian dan/atau seluruh syarat dan ketentuan lainnya yang tercantum dalam surat penawaran, akad pembiayaan, dan akad agunan; <ol style="list-style-type: none"> (a) tidak memenuhi suatu peraturan pemerintah baik pusat maupun daerah, yang mengakibatkan kondisi BMC sebagai berikut: (b) dihentikan dan/atau izin yang berkenaan dengan usaha-usaha nasabah tersebut dicabut oleh instansi yang berwenang; (c) dibubarkan; (d) pailit dan/atau dinyatakan pailit oleh pengadilan; dan/atau (e) karena sebab-sebab lain yang mengakibatkan BMC kehilangan haknya untuk mengurus dan menguasai harta kekayaannya; 6. seluruh aset dan operasional bisnis perusahaan mengalami penurunan yang diakibatkan oleh kelalaian BMC, yang berpengaruh terhadap kemampuan BMC untuk menyelesaikan kewajibannya kepada BMI; 7. tercantum dalam daftar kredit macet dan/atau daftar hitam Bank Indonesia; dan/atau tidak mempergunakan fasilitas pembiayaan ini sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas tersebut.
	Pengakhiran Sepihak	BMI berhak untuk meninjau kembali syarat-syarat pembiayaan, menarik kembali dan/atau membatalkan fasilitas pembiayaan ini jika terdapat kejadian atau kondisi yang berdasarkan penilaian BMI dapat mempengaruhi pasar keuangan, likuiditas bank, kondisi usaha BMC termasuk pihak-pihak terafiliasinya dan/atau sebab-sebab lain yang ditimbulkan dari perubahan kondisi ekonomi, sosial, dan politik di dalam Negara Republik Indonesia.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	<p>Hukum Negara Republik Indonesia dan ketentuan syariah yang berlaku bagi bank di Indonesia, termasuk namun tidak terbatas pada Undang-Undang Perbankan Syariah, Peraturan Bank Indonesia, dan Fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.</p> <p>Penyelesaian perselisihan akan dilakukan di Pengadilan Agama Bekasi.</p>
11.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0039966/2/02/07/2022 tanggal 8 Juli 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BMC sebagai penerima sewa; dan 2. PT Dipo Star Finance ("DSF") sebagai pemberi sewa.
	Nilai Pinjaman	Rp1.010.506.000
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp588.028.000.
	Jangka Waktu	36 bulan sampai dengan tanggal 22 Juni 2025.
	Bunga	5% per tahun.
	Jaminan	Jaminan berupa deposito jaminan sebesar 30% dari harga Kendaraan.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak dan kewajiban BMC adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membayar lunas kepada DSF seluruh uang sewa pembiayaan sebagaimana ditetapkan jumlahnya dalam perjanjian; 2. menghubungi <i>supplier</i> dalam hal terdapat keterlambatan penyerahan Kendaraan dari <i>supplier</i>, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari DSF; 3. tidak mengizinkan seseorang untuk mengendarai, memakai atau menjalankan Kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah; 4. menanggung seluruh risiko kerugian, kehilangan, kerusakan, atau musnahnya Kendaraan; 5. mengasuransikan Kendaraan atas nama DSF selama jangka waktu perjanjian; dan <p>menanggung risiko atas kemerosotan harga Kendaraan, dan kemerosotan harga Kendaraan tersebut.</p>
	Pengalihan	<p>DSF berhak mengalihkan atau menjaminkan, baik seluruh ataupun sebagian dari hak-haknya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga atau membebani Kendaraan dengan suatu hak jaminan, dimana prosedur pengalihannya tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan kepada BMC dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja.</p>
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Sehubungan dengan pemakaian Kendaraan, BMC wajib memperoleh persetujuan tertulis dan/atau pemberitahuan dari DSF, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan yang telah disepakati dalam perjanjian, BMC harus memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 3 hari kerja apabila BMC melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan; dan 2. melekatkan Kendaraan pada bangunan atau tanah atau melekatkan Kendaraan sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DSF. <p>Selama perjanjian sewa belum dilunasi, BMC dilarang memindahtangankan, menjual, mengalihkan, menjaminkan, menggadaikan, membebani Kendaraan dengan cara dan alasan apapun kepada pihak lain, dan dilarang menguasai dan memanfaatkan Kendaraan secara langsung atau tidak langsung menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam perjanjian.</p>
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	<p>BMC dinyatakan wanprestasi apabila terjadi salah satu hal diantara hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalam melaksanakan salah satu atau seluruh kewajiban pembayaran uang sewa pembiayaan, BMC tidak membayar lunas pada waktunya dan/atau dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian; 2. tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya-biaya serta ongkos-ongkos lain berdasarkan perjanjian ini dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; 3. gagal mematuhi atau melaksanakan salah satu ketentuan perjanjian dan tidak memperbaikinya dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; dan/atau <p>lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian lain mengenai fasilitas pembiayaan yang diterima oleh DSF.</p>
	Pengakhiran Sepihak	<p>Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, maka BMC wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan yang tertunggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Kendaraan, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain berdasarkan perjanjian, ditambah dengan pembayaran suatu jumlah denda atas pengakhiran lebih awal sebesar persentase yang diatur dalam perjanjian ("Pengakhiran Lebih Awal"). BMC harus menyampaikan permohonan Pengakhiran Lebih Awal sekurang-kurangnya 14 hari sebelumnya kepada DSF.</p>
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	<p>Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI).</p>

No.	Perihal	Uraian
12.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0039965/1/01/07/2022 tanggal 8 Juli 2022
	Para Pihak	1. BMC sebagai penerima sewa; dan 2. DSF sebagai pemberi sewa.
	Nilai Pinjaman	Rp1.010.506.000
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp588.028.000.
	Jangka Waktu	36 bulan sampai dengan tanggal 22 Juni 2025.
	Bunga	5% per tahun.
	Jaminan	Jaminan berupa deposito jaminan sebesar 30% dari harga Kendaraan.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Hak dan kewajiban BMC adalah sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> membayar lunas kepada DSF seluruh uang sewa pembiayaan sebagaimana ditetapkan jumlahnya dalam perjanjian; menghubungi <i>supplier</i> dalam hal terdapat keterlambatan penyerahan Kendaraan dari <i>supplier</i>, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari DSF; tidak mengizinkan seseorang untuk mengendarai, memakai atau menjalankan Kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah; menanggung seluruh risiko kerugian, kehilangan, kerusakan, atau musnahnya Kendaraan; mengasuransikan Kendaraan atas nama DSF selama jangka waktu perjanjian; dan menanggung risiko atas kemerosotan harga Kendaraan, dan kemerosotan harga Kendaraan tersebut.
	Pengalihan	DSF berhak mengalihkan atau menjaminkan, baik seluruh ataupun sebagian dari hak-haknya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga atau membebani Kendaraan dengan suatu hak jaminan, dimana prosedur pengalihannya tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan kepada BMC dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja.
	Pembatasan dan Pembebanan	Sehubungan dengan pemakaian Kendaraan, BMC wajib memperoleh persetujuan tertulis dan/atau pemberitahuan dari DSF, untuk: <ol style="list-style-type: none"> melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan yang telah disepakati dalam perjanjian, BMC harus memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 3 hari kerja apabila BMC melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan; dan melekatkan Kendaraan pada bangunan atau tanah atau melekatkan Kendaraan sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DSF. <p>Selama perjanjian sewa belum dilunasi, BMC dilarang memindahtangankan, menjual, mengalihkan, menjaminkan, menggadaikan, membebani Kendaraan dengan cara dan lain-lain kepada pihak lain, dan dilarang menguasai dan memanfaatkan Kendaraan secara langsung atau tidak langsung menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam perjanjian.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	<p>BMC dinyatakan wanprestasi apabila terjadi salah satu hal diantara hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> dalam melaksanakan salah satu atau seluruh kewajiban pembayaran uang sewa pembiayaan, BMC tidak membayar lunas pada waktunya dan/atau dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian; tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya-biaya serta ongkos-ongkos lain berdasarkan perjanjian ini dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; gagal mematuhi atau melaksanakan salah satu ketentuan perjanjian dan tidak memperbaikinya dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; dan/atau <p>lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian lain mengenai fasilitas pembiayaan yang diterima oleh DSF.</p>
	Pengakhiran Sepihak	<p>Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, maka BMC wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan yang tertunggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Kendaraan, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain berdasarkan perjanjian, ditambah dengan pembayaran suatu jumlah denda atas pengakhiran lebih awal sebesar persentase yang diatur dalam perjanjian ("Pengakhiran Lebih Awal"). BMC harus menyampaikan permohonan Pengakhiran Lebih Awal sekurang-kurangnya 14 hari sebelumnya kepada DSF.</p>
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	<p>Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPi).</p>
13.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0039937/1/01/05/2022 tanggal 7 Juni 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> BMC sebagai penerima sewa; dan DSF sebagai pemberi sewa.
	Nilai Pinjaman	Rp1.010.506.000
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp546.026.000.
	Jangka Waktu	36 bulan sampai dengan tanggal 16 Mei 2025.
	Bunga	5% per tahun.
	Jaminan	Jaminan berupa deposito jaminan sebesar 30% dari harga Kendaraan.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak dan kewajiban BMC adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> membayar lunas kepada DSF seluruh uang sewa pembiayaan sebagaimana ditetapkan jumlahnya dalam perjanjian; menghubungi <i>supplier</i> dalam hal terdapat keterlambatan penyerahan Kendaraan dari <i>supplier</i>, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari DSF; tidak mengizinkan seseorang untuk mengendarai, memakai atau menjalankan Kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah; menanggung seluruh risiko kerugian, kehilangan, kerusakan, atau musnahnya Kendaraan; mengasuransikan Kendaraan atas nama DSF selama jangka waktu perjanjian; dan <p>menanggung risiko atas kemerosotan harga Kendaraan, dan kemerosotan harga Kendaraan tersebut.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Pengalihan	DSF berhak mengalihkan atau menjaminkan, baik seluruh ataupun sebagian dari hak-haknya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga atau membebani Kendaraan dengan suatu hak jaminan, dimana prosedur pengalihannya tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan kepada BMC dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja.
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Sehubungan dengan pemakaian Kendaraan, BMC wajib memperoleh persetujuan tertulis dan/atau pemberitahuan dari DSF, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan yang telah disepakati dalam perjanjian, BMC harus memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 3 hari kerja apabila BMC melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan; dan 2. melekatkan Kendaraan pada bangunan atau tanah atau melekatkan Kendaraan sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DSF. <p>Selama perjanjian sewa belum dilunasi, BMC dilarang memindahtangankan, menjual, mengalihkan, menjaminkan, menggadaikan, membebani Kendaraan dengan cara dan alasan apapun kepada pihak lain, dan dilarang menguasai dan memanfaatkan Kendaraan secara langsung atau tidak langsung menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam perjanjian.</p>
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	<p>BMC dinyatakan wanprestasi apabila terjadi salah satu hal diantara hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalam melaksanakan salah satu atau seluruh kewajiban pembayaran uang sewa pembiayaan, BMC tidak membayar lunas pada waktunya dan/atau dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian; 2. tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya-biaya serta ongkos-ongkos lain berdasarkan perjanjian ini dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; 3. gagal mematuhi atau melaksanakan salah satu ketentuan perjanjian dan tidak memperbaikinya dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; dan/atau <p>lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian lain mengenai fasilitas pembiayaan yang diterima oleh DSF.</p>
	Pengakhiran Sepihak	Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, maka BMC wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan yang tertunggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Kendaraan, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain berdasarkan perjanjian, ditambah dengan pembayaran suatu jumlah denda atas pengakhiran lebih awal sebesar persentase yang diatur dalam perjanjian (" Pengakhiran Lebih Awal "). BMC harus menyampaikan permohonan Pengakhiran Lebih Awal sekurang-kurangnya 14 hari sebelumnya kepada DSF.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI).
14.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0009465/1/08/10/2021 tanggal 22 Oktober 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BMC sebagai penerima sewa; dan 2. DSF sebagai pemberi sewa.
	Nilai Pinjaman	Rp460.630.800
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp243.110.700.
	Jangka Waktu	36 bulan sampai dengan tanggal 29 Oktober 2024.

No.	Perihal	Uraian
	Bunga	5% per tahun.
	Jaminan	Jaminan berupa deposito jaminan sebesar 30% dari harga Kendaraan.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak dan kewajiban BMC adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membayar lunas kepada DSF seluruh uang sewa pembiayaan sebagaimana ditetapkan jumlahnya dalam perjanjian; 2. menghubungi <i>supplier</i> dalam hal terdapat keterlambatan penyerahan Kendaraan dari <i>supplier</i>, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari DSF; 3. tidak mengizinkan seseorang untuk mengendarai, memakai atau menjalankan Kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah; 4. menanggung seluruh risiko kerugian, kehilangan, kerusakan, atau musnahnya Kendaraan; 5. mengasuransikan Kendaraan atas nama DSF selama jangka waktu perjanjian; dan <p>menanggung risiko atas kemerosotan harga Kendaraan, dan kemerosotan harga Kendaraan tersebut.</p>
	Pengalihan	DSF berhak mengalihkan atau menjaminkan, baik seluruh ataupun sebagian dari hak-haknya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga atau membebani Kendaraan dengan suatu hak jaminan, dimana prosedur pengalihannya tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan kepada BMC dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja.
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Sehubungan dengan pemakaian Kendaraan, BMC wajib memperoleh persetujuan tertulis dan/atau pemberitahuan dari DSF, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan yang telah disepakati dalam perjanjian, BMC harus memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 3 hari kerja apabila BMC melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan; dan 2. melekatkan Kendaraan pada bangunan atau tanah atau melekatkan Kendaraan sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DSF. <p>Selama perjanjian sewa belum dilunasi, BMC dilarang memindahtangankan, menjual, mengalihkan, menjaminkan, menggadaikan, membebani Kendaraan dengan cara dan lain-lain apapun kepada pihak lain, dan dilarang menguasai dan memanfaatkan Kendaraan secara langsung atau tidak langsung menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam perjanjian.</p>
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	<p>BMC dinyatakan wanprestasi apabila terjadi salah satu hal diantara hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. dalam melaksanakan salah satu atau seluruh kewajiban pembayaran uang sewa pembiayaan, BMC tidak membayar lunas pada waktunya dan/atau dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian; 2. tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya-biaya serta ongkos-ongkos lain berdasarkan perjanjian ini dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; 3. gagal mematuhi atau melaksanakan salah satu ketentuan perjanjian dan tidak memperbaikinya dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; dan/atau <p>lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian lain mengenai fasilitas pembiayaan yang diterima oleh DSF.</p>

No. Perihal	Uraian
Pengakhiran Sepihak	Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, maka BMC wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan yang tertunggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Kendaraan, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain berdasarkan perjanjian, ditambah dengan pembayaran suatu jumlah denda atas pengakhiran lebih awal sebesar persentase yang diatur dalam perjanjian (" Pengakhiran Lebih Awal "). BMC harus menyampaikan permohonan Pengakhiran Lebih Awal sekurang-kurangnya 14 hari sebelumnya kepada DSF.
Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPI).
15. Nama Perjanjian	Perjanjian Pembiayaan Investasi dengan Cara Sewa Pembiayaan No. 0009440/1/08/07/2021 tanggal 19 Juli 2021
Para Pihak	1. BMC sebagai penerima sewa; dan 2. DSF sebagai pemberi sewa.
Nilai Pinjaman	Rp488.455.200
Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp203.523.000.
Jangka Waktu	36 bulan sampai dengan tanggal 28 Juni 2024.
Bunga	5% per tahun.
Jaminan	Jaminan berupa deposito jaminan sebesar 30% dari harga Kendaraan.
Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak dan kewajiban BMC adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. membayar lunas kepada DSF seluruh uang sewa pembiayaan sebagaimana ditetapkan jumlahnya dalam perjanjian; 2. menghubungi <i>supplier</i> dalam hal terdapat keterlambatan penyerahan Kendaraan dari <i>supplier</i>, tanpa perlu persetujuan terlebih dahulu dari DSF; 3. tidak mengizinkan seseorang untuk mengendarai, memakai atau menjalankan Kendaraan tanpa memiliki Surat Izin Mengemudi yang sah; 4. menanggung seluruh risiko kerugian, kehilangan, kerusakan, atau musnahnya Kendaraan; 5. mengasuransikan Kendaraan atas nama DSF selama jangka waktu perjanjian; dan menanggung risiko atas kemerosotan harga Kendaraan, dan kemerosotan harga Kendaraan tersebut.
Peralihan	DSF berhak mengalihkan atau menjaminkan, baik seluruh ataupun sebagian dari hak-haknya berdasarkan perjanjian ini kepada pihak ketiga atau membebani Kendaraan dengan suatu hak jaminan, dimana prosedur pengalihannya tersebut disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, dengan pemberitahuan kepada BMC dalam jangka waktu selambat-lambatnya 14 hari kerja.
Pembatasan dan Pembebanan	<p>Sehubungan dengan pemakaian Kendaraan, BMC wajib memperoleh persetujuan tertulis dan/atau pemberitahuan dari DSF, untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan yang telah disepakati dalam perjanjian, BMC harus memberikan pemberitahuan secara tertulis dalam waktu 3 hari kerja apabila BMC melakukan pemindahan tempat penyimpanan Kendaraan; dan 2. melekatkan Kendaraan pada bangunan atau tanah atau melekatkan Kendaraan sebagai bagian tetap dari suatu rangkaian tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari DSF. <p>Selama perjanjian sewa belum dilunasi, BMC dilarang memindahtangankan, menjual, mengalihkan, menjaminkan, menggadaikan, membebani Kendaraan dengan cara dan alasan apapun kepada pihak lain, dan dilarang menguasai dan memanfaatkan Kendaraan secara langsung atau tidak langsung menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam perjanjian.</p>

No.	Perihal	Uraian
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	<p>BMC dinyatakan wanprestasi apabila terjadi salah satu hal diantara hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> dalam melaksanakan salah satu atau seluruh kewajiban pembayaran uang sewa pembiayaan, BMC tidak membayar lunas pada waktunya dan/atau dengan cara sebagaimana ditentukan dalam perjanjian; tidak melaksanakan kewajiban pembayaran biaya-biaya serta ongkos-ongkos lain berdasarkan perjanjian ini dalam tenggang waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; gagal mematuhi atau melaksanakan salah satu ketentuan perjanjian dan tidak memperbaikinya dalam batas waktu yang ditetapkan dalam surat peringatan dari DSF; dan/atau <p>lalai melaksanakan kewajiban berdasarkan perjanjian-perjanjian lain mengenai fasilitas pembiayaan yang diterima oleh DSF.</p>
	Pengakhiran Sepihak	Dalam hal terjadi pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya jangka waktu sewa, maka BMC wajib membayar secara tunai dan lunas seluruh uang sewa pembiayaan yang tertunggak dan yang belum jatuh tempo, nilai sisa Kendaraan, denda keterlambatan pembayaran (yang sekiranya ada) dan kewajiban lain berdasarkan perjanjian, ditambah dengan pembayaran suatu jumlah denda atas pengakhiran lebih awal sebesar persentase yang diatur dalam perjanjian (" Pengakhiran Lebih Awal "). BMC harus menyampaikan permohonan Pengakhiran Lebih Awal sekurang-kurangnya 14 hari sebelumnya kepada DSF.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Badan Mediasi Pembiayaan dan Pegadaian Indonesia (BMPPi).
16.	Nama Perjanjian	Perjanjian Penyelesaian Pinjaman tanggal 13 Juli 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia ("Kospin"); dan BA sebagai penerima pinjaman.
	Nilai Pinjaman	BA memiliki kewajiban sebesar Rp29.404.427.367 yang terdiri dari (a) hutang pokok sebesar Rp18.135.728.531 dan (b) bunga sebesar Rp11.268.698.836 (" Kewajiban ").
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp15.494.381.849.
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku selama 60 bulan sejak tanggal perjanjian ini.
	Bunga	Rp11.268.698.836
	Jaminan	1 unit rumah susun/perkantoran berdasarkan Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5143/XXXVI/Karet Kuningan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, dengan luas 1.422,35 m ² atas nama PT Bakrie Tosanjaya (saat ini BA) (" Jaminan ").
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> Menyerahkan cek untuk menutup pembayaran angsuran bulan juli 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 kepada Kospin dan menyerahkan kembali cek untuk pembayaran 6 bulan ke depan dan berlaku seterusnya sampai dengan Kewajiban lunas. BA akan membayar Kewajiban dengan cara mengangsur sebanyak 60 angsuran setiap bulannya sampai dengan tanggal jatuh tempo dengan jumlah angsuran sebagaimana diatur pada Lampiran I tabel angsuran pada perjanjian ini. <p>Apabila timbul biaya tunggakan pajak bumi dan bangunan atas Jaminan yang diikat dalam Perjanjian ini menjadi beban BA.</p>
	Pengalihan	Masing-masing pihak tidak berhak untuk mengalihkan hak dan kewajibannya yang timbul berdasarkan perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak ada pembatasan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Apabila BA tidak melakukan pembayaran atas angsuran.

No.	Perihal	Uraian
	Pengakhiran Sepihak	Perjanjian ini akan berakhir pada saat diselesaikannya kewajiban berikut denda yang terjadi, namun setiap saat Para Pihak dapat mengakhiri perjanjian ini dengan persetujuan tertulis dari pihak lainnya terlebih dahulu. Pengakhiran akan dilakukan dengan pemberitahuan tertulis dari pihak kepada pihak lainnya.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Tangerang.
17.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kredit (Kredit Rekening Koran) No. 162 tanggal 29 Maret 2011, dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan <i>Offering Letter</i> No. 0049/JTRUST-JKT/SPK-CSME/IV/2023 tanggal 3 April 2023 (“Perjanjian Kredit J Trust”)
	Para Pihak	1. PT Bank J Trust Indonesia Tbk, dahulu bernama PT Bank Mutiara Tbk (“ J Trust ”) sebagai pemberi pinjaman; dan 2. BA sebagai penerima pinjaman.
	Nilai Pinjaman	J Trust memberikan fasilitas kredit restrukturisasi berjangka dengan sifat fasilitas kredit non revolving kepada BA untuk modal kerja usaha dengan plafond sejumlah Rp14.338.844.367.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp14.279.219.250.
	Jangka Waktu	12 bulan terhitung sejak tanggal efektif restrukturisasi kredit sampai dengan 25 Juni 2023.
	Bunga	12% per tahun.
	Jaminan	1. Hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan BA berdasarkan bukti kepemilikan SHGB No. 31/Desa Medan Satria dengan nilai pertanggungan sebesar Rp125.515.400.000 berdasarkan SHT No. 05821/2015 tanggal 19 Mei 2015; dan Fidusia berupa mesin-mesin dan peralatan yang berada di lokasi pabrik BA dengan nilai pertanggungan sebesar Rp96.903.000.000 berdasarkan Akta Pemberian Jaminan Fidusia Atas Mesin dan Peralatan No. 28 tanggal 15 April 2015 yang dibuat di hadapan Suswanti B. Sumarto, S.E., S.H., M.Kn., Notaris di Jawa Barat dan Sertifikat Jaminan Fidusia No. W11.00571725.AH.05.01 Tahun 2015 tanggal 13 Mei 2015.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Hak BA: Menerima fasilitas pinjaman dari JTrust. Kewajiban BA: 1. menyampaikan laporan keuangan <i>un-audited</i> setiap semester dan paling lambat telah diterima Jtrust selama 60 hari setelah akhir periode laporan dan menyerahkan laporan keuangan tahunan <i>audited</i> paling lambat telah diterima Jtrust 180 hari setelah akhir periode laporan. 2. menyalurkan transaksi/aktivitas keuangan perusahaan secara bertahap melalui J Trust. 3. mengizinkan bank atau pihak lain yang ditunjuk untuk sewaktu-waktu melakukan pemeriksaan-pengawasan kegiatan usaha dan laporan keuangan BA. memberitahukan kepada Jtrust setiap kejadian yang dapat mempunyai pengaruh yang buruk bagi usaha-usaha dan/atau yang mungkin menyebabkan terlambatnya atau kealpaan BA dalam melakukan pembayaran kembali hutang-hutangnya termasuk tetapi tidak terbatas pada biaya serta lain-lain sejumlah yang wajib dibayar BA.
	Pengalihan	1. J Trust berhak mengalihkan seluruh atau sebagian atas hak tagih (baik pokok maupun bunga) kepada pihak ketiga lainnya yang ditunjuk oleh JTrust termasuk tetapi tidak terbatas dalam rangka sekuritisasi. BA dengan ini memberitahukan bahwa BA mengetahui dan menyetujui penjualan dan pemindahan oleh JTrust atas seluruh atau sebagian hak tagih baik pokok maupun bunga JTrust terhadap BA yang timbul sehubungan dengan perjanjian kredit, dan berjanji bahwa kecuali ditentukan lain secara tertulis oleh JTrust, BA tetap akan memenuhi semua kewajibannya kepada JTrust tanpa terpengaruh oleh adanya penjualan dan atau pengalihan tersebut dalam rangka sekuritisasi serta berjanji tidak akan mengubah dan atau menarik kembali konfirmasi-konfirmasi ini.

No.	Perihal	Uraian
	Pembatasan dan Pembebanan	<p>Selama kredit belum lunas, tanpa persetujuan tertulis dari JTrust terlebih dahulu, BA tidak diperkenankan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. melakukan perubahan anggaran dasar perusahaan termasuk di dalamnya pemegang saham, pengurus dan permodalan. 2. melakukan pemindahtanganan barang jaminan. 3. memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain. 4. menyewakan objek agunan kredit tanpa seizin Jtrust. 5. meniatkan diri sebagai penjamin hutang atau menjaminkan harta kekayaan perusahaan kepada pihak lain. 6. mengambil bagian dari dividen/modal untuk kepentingan di luar usaha atau kepentingan pribadi. 7. tidak meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya. <p>mengurangi hutang pemegang saham.</p>
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Sebagaimana diatur pada Syarat Umum perjanjian ini.
	Pengakhiran Sepihak	J Trust mempunyai hak untuk mengakhiri perjanjian kredit dan suruh hutang harus dilunasi segera dan secara sekaligus jika BA melanggar ketentuan yang diperjanjikan.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan/atau pengadilan negeri lainnya yang dianggap baik oleh JTrust.
18.	Nama Perjanjian	Persetujuan Perubahan Akad Pembiayaan Musyarakah (Addendum) No. 190/MSY830/884/III/20, (01)068/MSY830/884/II/20 dan (01)227/MSY830/884/V/20/C19 tanggal 7 September 2020 (“Adendum Pembiayaan BNI Syariah”)
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUMM; dan 2. PT Bank BNI Syariah (“BNI Syariah”).
	Nilai Pinjaman	Rp6.200.000.000
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp1.147.904.671.
	Jangka Waktu	36 bulan sejak realisasi restrukturisasi pembiayaan
	Bunga	Tidak diatur.
	Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan BUMM dengan bukti kepemilikan SHGB No. 291/Alam Jaya dan SHGB No. 5340/Gembor berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 308 tanggal 12 Mei 2016 yang dibuat di hadapan Sakti Lo, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah di Kota Tangerang dan SHT No. 4116/2016 tanggal 25 Mei 2016. 2. Fidusia berupa mesin-mesin dan peralatan penunjang lainnya dengan nilai pertanggungan sebesar Rp9.009.700.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 22 tertanggal 29 Februari 2016, dibuat di hadapan Doktoranda Dewiana Raswinarni, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang dan Sertifikat Fidusia No. W12.00111630.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016. 3. Fidusia berupa persediaan yang dibiayai BNI Syariah dengan nilai pertanggungan sebesar Rp5.000.000.000 berdasarkan Akta Jaminan Fidusia No. 23 tertanggal 29 Februari 2016, dibuat di hadapan Doktoranda Dewiana Raswinarni, S.H., M.Kn., Notaris di Tangerang dan Sertifikat Fidusia No. W12.00111645.AH.05.01 Tahun 2016 tanggal 30 Maret 2016. 4. Penanggungan perusahaan (<i>corporate guarantee</i>) oleh BA berdasarkan Akta Pemberian Jaminan BA No. 16 tertanggal 26 Februari 2016, dibuat di hadapan Rudy Putranom Syafarullah, S.H., Notaris di Kota Bekasi.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>BUMM berhak dan berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima pembiayaan sesuai dengan Nilai Fasilitas Perjanjian; 2. Wajib melakukan pembayaran dana pembiayaan kepada PT Bank BNI Syariah sesuai jadwal angsuran; dan 3. Menyerahkan laporan penjualan setiap bulannya.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	<p>BUMM dianggap wanprestasi jika melanggar salah satu peristiwa berdasarkan Adendum Pembiayaan BNI Syariah jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. tidak memenuhi salah satu ketentuan Adendum Pembiayaan BNI Syariah; 2. tidak melakukan pembayaran sesuai jadwal angsuran atau pada saat jatuh tempo; 3. dinyatakan tidak berhak lagi menguasai hartanya termasuk tetapi tidak terbatas pada pernyataan pailit oleh pengadilan dan/atau likuidasi; 4. seluruh kekayaan BUMM disita oleh pemerintah atau pengadilan; dan <p>pernyataan dan jaminan yang diserahkan BUMM tidak sesuai dengan fakta sebenarnya</p>
	Pembayaran Dipercepat	<p>BNI Syariah berhak meminta pelunasan dipercepat jika:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. ada perubahan kepemilikan yang mempengaruhi kepemilikan mayoritas; 2. jika terdapat <i>side streaming</i> terhadap realisasi pembiayaan; 3. perubahan izin usaha; 4. apabila mesin dan alat operasional yang digunakan rusak/mati total sehingga tidak dapat digunakan; atau 5. penarikan atas plafond pembiayaan dapat dibatalkan secara sepihak oleh BNI Syariah apabila kolektibilitas pembiayaan menurun menjadi kurang lancar, diragukan atau macet.
	Pengakhiran Sepihak	BNI Syariah dapat menyimpang dari jangka waktu dan mengakhiri jangka waktu Adendum Pembiayaan BNI Syariah dengan mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan BUMM wajib membayar lunas seketika dan sekaligus dalam jangka waktu yang ditentukan oleh BNI Syariah apabila BUMM dinyatakan wanprestasi.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Agama Tangerang.
19.	Nama Perjanjian	Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 35 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Muchlis Patanha, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan (Restrukturisasi) No.L/171/BUKI/ADD-PK-INST/V/2020 tanggal 20 Mei 2020 ("Perjanjian Kredit Bukopin")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BUMM sebagai peminjam; dan 2. PT Bank KB Bukopin, Tbk ("Bukopin") sebagai pemberi pinjaman.
	Nilai Pinjaman	Rp14.667.605.037.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp5.519.714.374.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu	48 sejak dilakukan restrukturisasi (berakhir pada 5 Juni 2024).
	Bunga	13,5% efektif per tahun
	Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> Hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan BUMM dengan bukti kepemilikan SHMARS No. 5145/XXXVIII/Karet Kuningan; dan Hak tanggungan terhadap tanah dan bangunan BUMM dengan bukti kepemilikan SHGB No. 291/Alam Jaya dan SHGB No. 5340/Gembor
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>BUMM memiliki hak dan kewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Tiap-tiap hari pada jam waktu kas dari Bukopin dibuka untuk menyerahkan uang kepada Bukopin; Menggunakan fasilitas kredit khusus untuk pembelian mesin; Mendahulukan pembayaran kewajiban Bukopin kepada pihak ketiga; dan Menyerahkan laporan keuangan <i>un-audited</i> dan <i>audited</i>;
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diperkenankan pembagian deviden dan pelunasan hutang kepada pemegang saham/pihak berelasi/pihak ketiga lainnya.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	<p>Apabila terjadi wanprestasi Bukopin diberikan kuasa untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> Melakukan audit terhadap keuangan dan administrasi BUMM; Melakukan peninjauan ke tempat usaha dan/atau kantor BUMM; dan Menempatkan karyawan dalam BUMM untuk mengawasi pengelolaan perusahaan
	Pembayaran Dipercepat	Apabila debitur tidak membayar kewajiban kepada Bukopin sehingga menurut penilaian Bukopin, BUMM sudah tidak memiliki kemampuan untuk menyelesaikan kewajiban kredit, maka Bukopin berhak melakukan lelang/eksekusi secara langsung atau mengalihkan hak tagih Bukopin kepada pihak ketiga.
	Pengakhiran Sepihak	<p>Bukopin berhak seketika dan sekaligus lunas kepada BUMM seluruh jumlah hutang ditambah dengan bunga dan biaya lainnya, melakukan lelang atas agunan BUMM, melakukan penjualan kredit/piutang secara <i>cessie</i> kepada pihak ketiga walaupun jangka waktu belum berakhir apabila terjadi satu atau lebih peristiwa atau hal-hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> Jika BUMM dan/atau penjamin dinyatakan pailit atau mendapat tempo menunda pembayaran kewajiban/hutang; BUMM dibubarkan baik atas keputusan RUPS maupun pengadilan; Kekayaan BUMM dan/atau penjamin dilakukan sitaan penjualan atau sitaan penjagaan; BUMM tidak membayar angsuran sesuai ketentuan Perjanjian selama 2 bulan berturut-turut dan atau tidak memenuhi salah satu kewajibannya; BUMM dan/atau penjamin kehilangan haknya untuk mengurus harta bendanya; Barang yang dijaminkan dengan Perjanjian ini berubah sehingga harganya menurut Bukopin tidak dapat memberikan jaminan yang cukup; BUMM atau penjamin terlibat dan/atau melanggar hukum yang mencemarkan nama baik BUMM dan/atau penjamin; BUMM memberikan keterangan yang tidak benar; BUMM melanggar peraturan yang menyebabkan dicabutnya izin perusahaan; dan/ atau BUMM tidak memenuhi salah satu kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian..
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian perselisihan akan diselesaikan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

No.	Perihal	Uraian
20.	Nama Perjanjian	<i>Offering Letter Invoice Financing dan Pre Invoice Financing (Line Facility) No. IRJ/189/OL-BKA/XI/2020</i> tanggal 13 November 2020 sebagaimana telah diubah dengan <i>Offering Letter Invoice Financing dan Pre Invoice Financing (Line Facility) No. IRJ/039/OL-BURYI/XI/2021</i> tanggal 30 November 2021
	Para Pihak	1. PT Investree Radhika Jaya ("Investree") sebagai pemberi pinjaman; dan 2. BA sebagai penerima pinjaman.
	Nilai Fasilitas Pinjaman	Investree memberikan fasilitas pinjaman line facility (revolving) kepada BA untuk modal kerja usaha dengan plafond sejumlah Rp15.000.000.000.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp0.
	Jangka Waktu	12 bulan sejak <i>offering letter</i> ini disetujui.
	Bunga	14% sampai dengan 16% eff p.a. tergantung kondisi funding market.
	Jaminan	1. <i>Corporate guarantee</i> dari pemegang saham mayoritas BA yang dimana sebelumnya telah di setujui oleh dewan komisaris atas pemegang saham mayoritas BA; dan 2. Giro mundur/cek bertanggal (<i>post dated cheque</i>) senilai 125% dan/atau safekeeping. 3. <i>Joint account</i> dengan token approval atas rekening penerimaan project yang dibiayai oleh Investree.
	Denda	0,1% per hari keterlambatan
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Hak dan kewajiban BA adalah sebagai berikut: 1. Menerima fasilitas pinjaman dari Investree. 2. Menyampaikan laporan aging report minimum setiap 1 bulan atau ketika penggunaan limit fasilitas (outstanding) telah mencapai 50%. 3. Segala biaya yang muncul sehubungan dengan pengikatan jaminan akan dibebankan kepada BA.
	Pengalihan	Tidak diatur
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur
	Pembayaran Dipercepat	Diperkenankan untuk pembayaran dipercepat tanpa dikenakan denda jika tenor pinjaman telah melewati tenor pinjaman minimum 14 hari atau 30 hari sesuai dengan efektif tenor pinjaman, dengan melakukan pemberitahuan tertulis sedikitnya 2 hari kerja sebelum tanggal pelunasan dipercepat direncanakan.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku	Tidak diatur
	Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur
21.	Nama Perjanjian	Perjanjian Utang Piutang No. 004/ABT-YBI/PUP/VKTR/III/2023 tanggal 15 Maret 2023
	Para Pihak	1. PT Yahukimo Bersatu Indonesia ("YBI") sebagai pemberi pinjaman; dan 2. Perseroan sebagai penerima pinjaman.
	Nilai Pinjaman	YBI memberikan dana yang akan digunakan Perseroan untuk modal kerja Perseroan atau afiliasinya dan/atau untuk tujuan lain tanpa kewajiban YBI untuk mengetahui sejumlah Rp11.000.000.000.

No.	Perihal	Uraian
	Total Utang Per 30 April 2023	Rp11.000.000.000.
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku sampai dengan 25 April 2023. Jangka waktu dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis para pihak.
	Bunga	3% per bulan
	Jaminan	Tidak diatur.
	Penggunaan Dana	Tidak diatur.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dana pinjaman dari YBI; dan 2. Perseroan dapat membayar kembali pinjaman dan bunga dalam mata uang sesuai dengan mata uang pinjaman yang diterima YBI. <p>Kewajiban Perseroan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Akan membayar kembali kepada YBI pada saat jatuh tempo yang akan dibayar secara lunas sekaligus, termasuk dengan bunga; dan 2. Para pihak sepakat bertanggung jawab atas pajak yang timbul akibat pendapatan yang diperoleh masing-masing pihak dalam kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan berkenaan dengan perjanjian ini.
	Pengalihan	Perseroan tidak dapat mengalihkan perjanjian ini, sebagian atau seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis dari YBI, begitu pula sebaliknya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Perseroan dapat mengakhiri perjanjian dengan persetujuan dari YBI terlebih dahulu.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.
22.	Nama Perjanjian	Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) No. SPPK/CBA/47/1222 tanggal 28 Desember 2022 ("SPPK Bank Ina")
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Bank Ina Perdana Tbk ("Bank Ina") sebagai pemberi pinjaman; dan 2. BA sebagai penerima pinjaman.
	Nilai Pinjaman	Bank Ina memberikan fasilitas (i) KMK DL (<i>Non Revolving</i>) sejumlah Rp36.500.000.000, (ii) Sight/Usance LC Sublimit KMK DL (<i>Non Revolving</i>) sejumlah Rp26.000.000.000, dan (iii) FX Line Forward sejumlah Rp2.300.000.000, dengan total seluruh fasilitas kredit tersebut sejumlah Rp64.800.000.000.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak untuk fasilitas (i) KMK DL (<i>Non Revolving</i>) sebesar Rp34.988.167.500 dan (ii) Sight/Usance LC Sublimit KMK DL (<i>Non Revolving</i>) sebesar Rp20.549.486.100.
	Jangka Waktu	<ol style="list-style-type: none"> 1. KMK DL (<i>Non Revolving</i>): 12 bulan sejak akad kredit. 2. Sight/Usance LC Sublimit KMK DL (<i>Non Revolving</i>): 5 bulan sejak pembukaan LC. 3. FX Line Forward: 6 bulan sejak pembukaan LC.
	Bunga	<ol style="list-style-type: none"> 1. KMK DL (<i>Non Revolving</i>): 11% per tahun. 2. Sight/Usance LC Sublimit KMK DL (<i>Non Revolving</i>): 11% per tahun.

No.	Perihal	Uraian
	Jaminan	<ol style="list-style-type: none"> 1 unit tanah dan bangunan gudang dengan lokasi di Jl. Mayor Salim Batubara No. 714/143 RT/RW 012/004, Kelurahan Sekip Jaya (d.h. 20 Ilir I), Kecamatan Kemuning (d/h/ Ilir Timur I), Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. Bukti Kepemilikan yaitu SHGB No. 40 atas nama BNBR. 2. <i>Account Receivables</i> (piutang/tagihan) kepada Perseroan dengan nama pemilik yaitu BA atas pembayaran 22 unit bus listrik yang berasal dari PT Mayasari Bakti dengan nilai pasar tagihan Rp93.406.500.000. <i>Account Receivables</i> ini adalah pengalihan piutang/hak tagih dari Perseroan kepada BA atas hak tagih Perseroan kepada PT Mayasari Bakti. 3. Bus listrik BYD K9 Low Deck sebanyak 22 unit. Nilai pasar atas tagihan USD4.618.900. 4. <i>Corporate Guarantee</i> atas nama Perseroan.
	Denda	3% per bulan dari jumlah tunggakan.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Hak dan kewajiban BA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dana pinjaman dari Bank Ina; dan 2. Akan membayar kembali kepada Bank Ina pada saat jatuh tempo, termasuk dengan bunga.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.
23.	Nama Perjanjian	Perjanjian Utang No. 001/ABT-YBI/PHU/BA/II/2023 tanggal 7 Februari 2023
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT Yahukimo Bersatu Indonesia ("YBI") sebagai pemberi pinjaman; dan 2. BA sebagai penerima pinjaman.
	Nilai Fasilitas Pinjaman	YBI memberikan dana yang akan digunakan BA untuk pembayaran bea masuk pengadaan kendaraan listrik BA dan/atau untuk tujuan lain sebagaimana disepakati para pihak sejumlah Rp4.000.000.000.
	Total Utang per 30 April 2023	Sisa jumlah utang yang tertunggak sebesar Rp4.000.000.000.
	Jangka Waktu	3 bulan terhitung sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan 6 April 2023. Jangka waktu dapat diperpanjang sesuai kesepakatan tertulis para pihak.
	Bunga	3% per bulan.
	Jaminan	Tidak diatur.
	Denda	Tidak diatur.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p><u>Hak BA:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima dana pinjaman dari YBI. 2. Apabila BA membayar lunas kepada YBI sebelum habisnya jangka waktu, maka para pihak sepakat bunga yang dibebankan dihitung sampai dengan tanggal pengembalian dana pinjaman dimaksud. Apabila tanggal pengembalian dana pinjaman tidak bulat 1 bulan maka bunga akan dihitung secara proporsional.

No.	Perihal	Uraian
		<u>Kewajiban BA:</u>
		<ol style="list-style-type: none"> 1. Akan membayar kembali kepada YBI pada saat jatuh tempo yang akan dibayar secara lunas sekaligus, termasuk dengan bunga. 2. Para pihak sepakat bertanggung jawab atas pajak yang timbul akibat pendapatan yang diperoleh masing-masing pihak dalam kaitannya dengan pekerjaan yang dilakukan berkenaan dengan perjanjian ini.
	Pengalihan	<p>BA tidak dapat mengalihkan perjanjian ini, sebagian atau seluruhnya, tanpa persetujuan tertulis dari YBI, begitu pula sebaliknya.</p> <p>Dalam hal BA disetujui melakukan subkontrak sebagian atau seluruh perjanjian ini, BA tidak akan terbebas atau terlepas dari kewajiban dan tanggung jawabnya yang dimaksud dalam perjanjian ini.</p>
	Pembatasan	Tidak diatur
	Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pembayaran Dipercepat	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Para pihak mencadangkan hak untuk mengakhiri perjanjian ini dengan segera, jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan dan memenuhi syarat dan kondisi yang ditentukan perjanjian ini.
	Hukum yang berlaku	Republik Indonesia.
	Penyelesaian Perselisihan	Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak ketiga tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

Sehubungan dengan perjanjian dengan pihak ketiga tersebut, tidak terdapat pembatasan atau *negative covenant* yang dapat merugikan pemegang saham publik dan pelaksanaan Penawaran Umum ini.

6. Perjanjian-Perjanjian Penting dengan Pihak Afiliasi

Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan perjanjian penting dengan pihak terafiliasi, baik hubungan afiliasi antara perusahaan dengan pemegang saham utama maupun hubungan antara direksi atau komisaris dari pihak tersebut, yaitu sebagai berikut:

a. Perjanjian Kerja Sama Afiliasi

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Bisnis tanggal 10 Juni 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan; dan 2. BA.
	Objek Perjanjian	BA sebagai pemegang hak dan pemilik dari bisnis usaha perdagangan dan perakitan kendaraan listrik, termasuk namun tidak terbatas pada kendaraan bus listrik, berikut seluruh proses, kegiatan, fasilitas, hasil dan sumber daya lainnya serta aset, kewajiban dan hak kekayaan intelektual penunjang usaha dari bisnis perdagangan dan perakitan kendaraan listrik ("Bisnis") telah menyetujui untuk menjual dan memindahkan hak dan kewajiban atas Bisnis kepada Perseroan dan Perseroan telah menyetujui untuk membeli dan menerima pemindahan hak atas Bisnis dari BA.
	Nilai Perjanjian	Rp30.622.000.000.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian mulai berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini (10 Juni 2022).
	Hak dan Kewajiban	Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain: <ul style="list-style-type: none"> (i) berhak mengambil alih segala hak dan kewajiban yang timbul dari pemindahan Bisnis dari BA; (ii) wajib menyelesaikan pembayaran secara menyeluruh pada saat penandatanganan Perjanjian ini; dan (iii) menerima kuasa dari BA untuk memberitahukan mengenai jual beli dan pemindahan hak dan kewajiban atas Bisnis kepada semua pihak terkait dan/ atau menuangkan Perjanjian ini dalam kata notaris, dan untuk melakukan hal-hal lain yang dianggap sesuai dan perlu oleh Perseroan.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara negosiasi. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	BA merupakan Perusahaan Anak yang dikendalikan oleh Perseroan.
2.	Nama Perjanjian	Purchase Order No. 025/PO/VKTR/BOD-DAR/08-2022 tertanggal 28 Agustus 2022
	Para Pihak	1. Perseroan (Pembeli) ; dan 2. BA (Penjual)
	Objek Perjanjian	22 Bus Listrik merek BYD-K9 Non BRT (<i>Low Deck</i>)
	Nilai Perjanjian	Rp92.796.000.000 yang dibayarkan 15% saat penerbitan <i>purchase order</i> dan 85% saat serah terima 22 Bus Listrik merek BYD-K9 Non BRT (<i>Low Deck</i>).
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tidak diatur.
	Hak dan Kewajiban	Pembayaran akan disesuaikan dengan pembayaran dari PT Transportasi Jakarta
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.
	Sifat Hubungan Afiliasi	BA merupakan Perusahaan Anak yang dikendalikan oleh Perseroan.
<p><i>22 Bus Listrik BYD-K9 Non BRT (Low Deck) belum diserahkan kepada Perseroan karena 22 Bus Listrik BYD-K9 Non BRT (Low Deck) tersebut sedang dalam tahap produksi.</i></p>		

No.	Perihal	Uraian
3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Atas Saham-Saham Dalam BA Tanggal 11 November 2022 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Perubahan Perjanjian Jual Beli Saham Bersyarat Atas Saham-Saham Dalam BA tanggal 23 Desember 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. BMI.
	Objek Perjanjian	BMI sepakat untuk menjual kepada Perseroan 493.629.914 saham yang mewakili 99,99% dari keseluruhan modal disetor dan ditempatkan BA (" Saham Yang Dijual ").
	Nilai Perjanjian	Jumlah keseluruhan dari kompensasi untuk keseluruhan Saham Yang Dijual adalah sejumlah Rp325.000.000.000.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	5 hari kerja setelah pemenuhan dari syarat pendahuluan.
	Hak dan Kewajiban	Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain: (i) Menandatangani akta pengalihan saham bersama dengan BMI di hadapan notaris yang disepakati oleh Para Pihak dengan nentuk dan substansi yang disepakati Para Pihak; (ii) Bertanggung jawab atas kewajiban pajak Perseroan termasuk memungut pajak yang timbul atas Perjanjian ini; dan (iii) Menanggung biaya sendiri sehubungan dengan negosiasi, persiapan, penandatanganan dan pelaksanaannya atas Perjanjian ini dan setiap dokumen yang merujuk kepadanya.
	Pengalihan	Para Pihak dapat mengalihkan, baik sebagian ataupun seluruh, hak dan kewajiban Para Pihak yang timbul dari Perjanjian ini kepada pihak ketiga lainnya dengan pemberitahuan tertulis kepada Pihak yang lain.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Dengan tidak mengenyampingkan ketentuan yang ada di Perjanjian ini atau dimanapun yang bertentangan, Perjanjian ini dapat diakhiri dan transaksi-transaksi yang terdapat di dalamnya dapat dibatalkan kapanpun sebelum atau pada Tanggal Penutupan: (i) Berdasarkan kesepakatan tertulis dari Para Pihak; (ii) Oleh Perseroan, dalam hal salah BMI melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini; (iii) Oleh Para Pihak, apabila syarat pendahuluan tidak dapat dipenuhi atau tidak dapat dikesampingkan; atau (iv) Oleh pihak manapun, bilamana pelaksanaan dari transaksi jual beli saham yang dijual berdasarkan Perjanjian ini dilarang oleh ketetapan, keputusan, atau pendapat dari suatu badan pemerintah, yang bersifat akhir dan tidak dapat dilakukan banding terhadapnya. Masing-masing pihak mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sepanjang tindakan pengadilan diperlukan untuk mengakhiri Perjanjian ini.
	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Pemegang Saham

No.	Perihal	Uraian
4.	Nama Perjanjian	Akta Jual Beli Saham No. 107 tertanggal 23 Desember 2022
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. BMI.
	Objek Perjanjian	Saham-saham milik BMI, yaitu sebanyak 493.629.914 saham yang dijual kepada Perseroan ("Saham Yang Dijual"), sebesar Rp415 per lembar saham. Masing-masing Saham Yang Dijual telah disetor dengan uang tunai ke dalam kas BA.
	Nilai Perjanjian	Rp325.000.000.000.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Tidak diatur.
	Hak dan Kewajiban	Perseroan memiliki hak dan berkewajiban untuk menerima kuasa yang tidak dapat ditarik kembali dan tidak akan berakhir karena sebab apapun juga, serta dengan hak substitusi kepada Perseroan, bersama-sama maupun masing-masing, antara lain: <ol style="list-style-type: none"> 1. Menerima surat-surat saham dari BA segera setelah BA mencetak dan mengeluarkan surat-surat saham tersebut dan untuk penerimaan surat-surat saham itu memberi tanda penerimaannya; 2. Mewakili BMI sepenuhnya dalam segala hal dan segala urusan, tidak ada yang dikecualikan, mengenai balik nama Saham Yang Dijual atas nama Perseroan dan untuk maksud tersebut, melakukan segala sesuatu yang diperlukan; dan 3. Selama Saham Yang Dijual belum dibalik nama atas nama Perseroan, mewakili BMI dalam kedudukannya sebagai pemegang saham tersebut dalam segala hal dan urusan, tidak ada yang dikecualikan, termasuk namun tidak terbatas pada, (i) menghadiri semua RUPS, berbicara, dan turut serta dalam hal-hal yang dibicarakan dalam RUPS serta (ii) mengeluarkan suara dalam RUPS tersebut dan mengambil keputusan, serta menerima dividen yang bersangkutan.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Tidak diatur.
	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	Hukum Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Pemegang Saham.
5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli tanggal 31 Januari 2019
	Para Pihak	BMC dan BUMM
	Objek Perjanjian	<i> Casting </i> yang diproduksi oleh BUMM sesuai dengan dokumen pesanan yang diterbitkan dan disampaikan oleh BMC kepada BUMM (" Produk ").
	Nilai Perjanjian	Nilai perjanjian adalah sebagaimana tercantum dalam dokumen pesanan.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	1 tahun sejak tanggal penandatanganan dan diperpanjang secara otomatis untuk jangka waktu yang sama.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>BMC berhak dan berkewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. meminta BUMM untuk memberikan informasi secara resmi yang relevan, tentang rencana, perubahan rencana pengiriman Produk dalam pelaksanaan sesuai dengan dokumen pesanan; 2. menolak produk tidak sesuai standar mutu maupun pengemasan yang telah disepakati sebelumnya oleh BMC dan BUMM; 3. mengubah dokumen spesifikasi yang merupakan acuan dari dokumen pesanan yang telah disampaikan oleh BMC kepada BUMM berdasarkan <i>Supplier Quality Assurance Manual</i>; dan 4. membayar kepada BUMM sesuai jumlah nilai yang tercantum dalam dokumen pesanan yang telah terpenuhi. <p>BUMM memiliki hak dan kewajiban untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memasok produk sesuai harga, jumlah, mutu, waktu serta persyaratan lain sebagaimana di tetapkan dalam dokumen pesanan; 2. menjamin mutu serta waktu pengiriman; dan 3. mengikuti <i>Supplier Quality Assurance Manual</i>; dan 1. menerima pembayaran sesuai jumlah nilai yang tercantum dalam dokumen pesanan.
	Pengalihan	BUMM tidak diperkenankan menjual dan/atau mengalihkan Produk kepada pihak lain dalam kondisi apapun, mengalihkan sebagian atau seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari perjanjian kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan terlebih dahulu secara tertulis dari BMC.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Masing-masing Pihak berhak mengajukan kepada pihak lainnya, usulan pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian, dan atas kesepakatan Para Pihak berdasarkan usulan tersebut, maka perjanjian dapat diakhiri sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian.
	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur dan penyelesaian sengketa akan dilakukan di Pengadilan Negeri Bekasi..
	Sifat Hubungan Afiliasi	BMC dan BUMM merupakan anak perusahaan BA dan dikendalikan secara tidak langsung oleh Perseroan melalui BA.
6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Kerjasama No. 0084/BMC/III/2021 tanggal 2 Maret 2021
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA sebagai penjual; dan 2. BMC sebagai pembeli.
	Objek Perjanjian	BA menjual produk berupa komponen otomotif yang sesuai dengan dokumen pesanan yang diterbitkan oleh BMC (" Produk ").
	Nilai Perjanjian	Nilai perjanjian adalah sebagaimana tercantum dalam dokumen pesanan.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	3 tahun sampai dengan tanggal 1 Maret 2024.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak dan kewajiban BMC adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. menyelenggarakan audit tahunan mengenai <i>System Quality Management</i> (“SQM”) yang diproduksi oleh BA; 2. meminta BA untuk memberikan informasi secara resmi yang relevan terkait dengan rencana, perubahan rencana serta pengiriman Produk; 3. menolak produk yang tidak sesuai dengan standar mutu maupun pengemasan yang telah disepakati sebelumnya oleh BMC dan BA; 4. membayar kepada BA sesuai jumlah nilai yang tercantum dalam dokumen pesanan pada tanggal satu dan tanggal 15 setiap bulan, serta BMC akan melakukan pembayaran kepada BA setelah 30 hari kalender sejak <i>invoice</i> diterima oleh BMC; dan 5. mengubah dokumen spesifikasi yang merupakan acuan dari dokumen pesanan yang telah disampaikan oleh BMC kepada BA. <p>Hak dan kewajiban BA adalah sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. memasok Produk sesuai dengan harga, jumlah, mutu, waktu, serta persyaratan lain yang ditetapkan dalam dokumen pesanan; 2. menjamin mutu serta waktu pengiriman sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan oleh BMC; 3. menyelenggarakan audit tahunan mengenai <i>System Quality Management</i> (“SQM”) yang diproduksi oleh BA; 4. mengirimkan Produk sesuai dengan dokumen pesanan yang diberikan oleh BA dan memberikan informasi secara resmi yang relevan terkait dengan rencana, perubahan rencana serta pengiriman Produk sebagaimana diminta oleh BMC; 5. mengambil tindakan optimal untuk segera mengganti Produk atau pengemasan tidak sesuai, agar pengiriman tetap dapat memenuhi mutu maupun jadwal yang telah ditentukan oleh BMC; 6. menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada BMC secara resmi apabila timbul masalah dalam pelaksanaan dokumen pesanan yang berpotensi pada pengunduran jadwal pengiriman produk kepada BMC; 7. memproduksi Produk sesuai dengan dokumen spesifikasi; dan 8. menyiapkan dokumen jadwal produksi dan pengendalian kualitas berupa <i>check sheet</i> yang menunjukkan telah lengkap dilakukannya proses pengendalian mutu dalam pembuatan produk.
	Pengalihan	Tidak diatur.
	Pembatasan dan Pembebanan	BA dilarang melakukan transaksi baik secara langsung maupun tidak langsung kepada pelanggan BMC lain yang ditunjuk oleh BMC.
	Pengakhiran	BMC dan BA secara resmi dan tertulis berhak mengajukan kepada pihak lainnya, usulan pengakhiran perjanjian sebelum berakhirnya masa berlaku perjanjian 30 hari kalender sebelumnya, dan atas kesepakatan BMC dan BA berdasarkan usulan tersebut, maka perjanjian dapat diakhiri sebelum masa berlaku perjanjian.
	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	Tidak diatur dan Pengadilan Negeri Bekasi.
	Sifat Hubungan Afiliasi	BMC merupakan anak perusahaan yang dikendalikan oleh BA.

No.	Perihal	Uraian
7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Sewa Menyewa Kendaraan No. 052/EXT/MGT/BA/DIR-CK/IX/2022 tanggal 3 Agustus 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. BA; dan 2. Koperasi Karyawan BA "Setia Kawan" ("Kopkar").
	Objek Perjanjian	1. BA menyewa 5 unit kendaraan truk wings box Kopkar untuk melakukan pengangkutan barang.
	Nilai Perjanjian	2. Harga sewa sebagaimana dalam Lampiran 1 perjanjian ini. Pembayaran dilakukan paling lambat 30 hari kalender setelah <i>invoice</i> diterima BA dari Kopkar.
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	3. Perjanjian ini selama 1 tahun sejak 3 Agustus 2022 sampai dengan 2 Agustus 2023. Perjanjian dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis para pihak.
	Hak dan Kewajiban	<p>Hak BA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendapatkan pelayanan sewa kendaraan dari Kopkar. 2. Mendapatkan penggantian kendaraan apabila terjadi kerusakan pada truk atau hambatan lainnya yang mengganggu proses pengiriman barang dari Kopkar. 3. Mendapatkan jasa perawatan atau <i>service</i> kendaraan yang di sewa yang diberikan oleh Kopkar. 4. Mendapatkan jaminan ketersediaan kendaraan, sopir dan kenek di lingkungan BA. 5. Dengan pemberitahuan tertulis, BA akan mengembalikan sopir dan/atau kenek kepada Kopkar dan Kopkar wajib menyediakan sopir dan/atau kenek pengganti, apabila sopir dan kenek melakukan pelanggaran tata tertib dan atau tata hukum selama melakukan pekerjaan. <p>Kewajiban BA:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menunjuk 1 orang petugas dari bagian <i>general service</i> untuk melakukan monitoring kendaraan dan menunjuk petugas dari bagian <i>dispatch</i> yang bertanggung jawab untuk mengatur dan mengkoordinir kegiatan setiap kendaraan milik Kopkar. 2. Melakukan pembayaran sejumlah kegiatan setiap kendaraan milik BA. 3. Membuat jadwal pengiriman untuk mengatur jam kerja dan waktu pemakaian kendaraan dan wajib diberitahukan kepada Kopkar. 4. Menyediakan seragam atau alat pelindung diri APD sopir dan kenek. 4. Tidak bertanggung jawab atas kehilangan dan kerusakan kendaraan milik Kopkar yang terbukti bukan disebabkan oleh BA.
	Pengalihan	Kopkar tidak diperbolehkan untuk mengalihkan sebagian atau seluruh tanggung jawab atau kewajiban atas pelaksanaan sewa kendaraan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BA.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Pengakhiran	Para pihak berhak mengakhiri perjanjian ini dengan lebih awal, jika salah satu pihak tidak dapat melaksanakan dan memenuhi syarat dan kondisi yang ditentukan dalam perjanjian ini, apabila selama berlangsungnya perjanjian, Kopkar tidak dapat melaksanakan pekerjaan. Pengakhiran perjanjian harus dibuat kesepakatan secara tertulis oleh para pihak.
	Hukum yang Berlaku dan Penyelesaian Sengketa	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) berkedudukan di Mampang, Jakarta.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kopkar merupakan pemegang saham BA.

No.	Perihal	Uraian															
8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Jual Beli Bus Listrik tertanggal 26 Agustus 2022															
	Para Pihak	1. Perseroan; dan 2. BA.															
	Objek Perjanjian	BA menjual bus listrik tipe K9 <i>Low Deck</i> merek BYD Auto Industry Company Limited kepada Perseroan.															
	Nilai Perjanjian	Harga per unit bus listrik adalah terdiri dari: <table border="1" data-bbox="544 566 1353 719"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Biaya</th> <th>Rupiah</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Pembelian bus listrik</td> <td>Harga perolehan (<i>at cost</i>)</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Importasi bus listrik</td> <td>Harga perolehan (<i>at cost</i>)</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Logistik bus listrik</td> <td>Harga perolehan (<i>at cost</i>)</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Biaya financing</td> <td>Harga perolehan (<i>at cost</i>)</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Biaya	Rupiah	1.	Pembelian bus listrik	Harga perolehan (<i>at cost</i>)	2.	Importasi bus listrik	Harga perolehan (<i>at cost</i>)	3.	Logistik bus listrik	Harga perolehan (<i>at cost</i>)	4.	Biaya financing	Harga perolehan (<i>at cost</i>)
No.	Biaya	Rupiah															
1.	Pembelian bus listrik	Harga perolehan (<i>at cost</i>)															
2.	Importasi bus listrik	Harga perolehan (<i>at cost</i>)															
3.	Logistik bus listrik	Harga perolehan (<i>at cost</i>)															
4.	Biaya financing	Harga perolehan (<i>at cost</i>)															
		Dimana harga pembelian bus listrik menggunakan formula sebagai berikut: $(A+B+C+D) \times (1 + [\text{Marjin}])$															
	Jangka Waktu dan Perpanjangan	Perjanjian mulai berlaku secara efektif pada tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini dan akan tetap berlaku sampai dengan para pihak sepakat untuk mengakhiri perjanjian ini.															
	Hak dan Kewajiban	Perseroan memiliki hak dan berkewajiban antara lain: (i) berhak menerima bus listrik dari BA; (ii) wajib melakukan pembayaran atas pembelian bus listrik dari BA; dan (iii) menerima kuasa dari BA untuk memberitahukan mengenai jual beli dan pemindahan hak dan kewajiban atas Bisnis kepada semua pihak terkait dan/atau menuangkan Perjanjian ini dalam akta notaris, dan untuk melakukan hal-hal lain yang dianggap sesuai dan perlu oleh Perseroan.															
	Pengalihan	Tidak diatur.															
	Pembatasan	Tidak diatur.															
	Pengakhiran	Tidak diatur.															
	Wanprestasi	Tidak diatur.															
	Hukum yang berlaku	Republik Indonesia.															
	Penyelesaian Sengketa	Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI).															
	Sifat Hubungan Afiliasi	Anak Perusahaan.															

b. Perjanjian Hutang Piutang Afiliasi

No.	Perihal	Uraian
1.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 9 Mei 2022 sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Adendum Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 31 Januari 2023
	Para Pihak	1. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; dan 2. PT Bakrie Globa Ventura (" BGV ") sebagai peminjam.
	Nilai Pinjaman	Rp2.150.000.000.

No.	Perihal	Uraian
	Jangka Waktu	18 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
	Bunga	Tidak diatur
	Jaminan	Tidak diatur
	Penggunaan Dana	Modal kerja BGV.
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Perseroan berhak, tanpa memerlukan suatu keputusan dari pengadilan atau teguran jurusita, menuntut BGV dengan segera dan sekaligus, tanpa pemotongan ataupun hak kompensasi apapun juga, segala sesuatu yang berdasarkan Perjanjian ini masih terutang oleh BGV dan belum memuaskan Perseroan, bilamana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BGV tidak atau lalai memenuhi salah satu atau seluruh kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; 2. terhadap BGV diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau bilamana BNBR mengajukan salah satu dari permohonan tersebut di atas terhadap dirinya sendiri atau permohonan untuk diberikan penundaan pembayaran utang-utangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau bilamana BGV karena sebab apapun juga kehilangan haknya untuk secara bebas mengurus harta kekayaannya; dan 3. terhadap seluruh kekayaan dari BGV, terutama bangunan gedung berikut tanahnya termasuk benda-benda bergerak lainnya yang kepunyaan BGV, disita atau bilamana terhadap BGV dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak ketiga sesuai dengan hukum yang berlaku.
	Pengalihan	Para Pihak tidak dapat mengalihkan segala atau sebagian dari hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Bilamana dalam Perjanjian ini ditetapkan suatu jangka waktu tertentu bagi BGV untuk melaksanakan suatu kewajiban tersebut terhadap Perseroan, maka dengan lewatnya jangka waktu merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa BGV telah lalai.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara damai. Namun, apabila gagal akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendalian secara tidak langsung

Dalam memberikan pinjaman kepada BGV, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 6 Mei 2022.

Pemberian pinjaman tersebut di atas memang bukan merupakan bagian dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar, namun Anggaran Dasar Perseroan tidak memberikan larangan untuk Perseroan memberikan pinjaman dana dan transaksi pinjaman dana yang diberikan Perseroan bukan dalam rangka mencari keuntungan layaknya suatu kegiatan usaha dan tidak dilakukan rutin atau terus menerus oleh Perseroan.

2.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 13 Juni 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; dan 2. BNBR sebagai peminjam.
	Nilai Pinjaman	Rp5.679.750.000.
	Jangka Waktu	9 bulan sejak ditandatanganinya tanggal Perjanjian ini.
	Bunga	Tidak diatur
	Jaminan	Tidak diatur
	Penggunaan Dana	Modal kerja BNBR

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Perseroan berhak, tanpa memerlukan suatu keputusan dari pengadilan atau teguran jurusita, menuntut BNBR dengan segera dan sekaligus, tanpa pemotongan ataupun hak kompensasi apapun juga, segala sesuatu yang berdasarkan Perjanjian ini masih terutang oleh BNBR dan belum memuaskan Perseroan, bilamana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BNBR tidak atau lalai memenuhi salah satu atau seluruh kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; 2. Terhadap BNBR diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau bilamana BNBR mengajukan salah satu dari permohonan tersebut di atas terhadap dirinya sendiri atau permohonan untuk diberikan penundaan pembayaran utang-utangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau bilamana BNBR karena sebab apapun juga kehilangan haknya untuk secara bebas mengurus harta kekayaannya. 3. Terhadap seluruh kekayaan dari BNBR, terutama bangunan gedung berikut tanahnya termasuk benda-benda bergerak lainnya yang kepunyaan BNBR, disita atau bilamana terhadap BNBR dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak ketiga sesuai dengan hukum yang berlaku.
	Pengalihan	Para pihak tidak dapat mengalihkan segala atau sebagian dari hak atau kewajibannya, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Bilamana dalam Perjanjian ini ditetapkan suatu jangka waktu tertentu bagi Perseroan untuk melaksanakan suatu kewajiban tersebut terhadap BNBR, maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan itu saja telah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Perseroan telah lalai.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui proses arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Pemegang Saham

Perseroan, dalam menerima pinjaman dari BNBR, telah memperoleh persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 10 Juni 2022.

3.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 28 Juni 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; dan 2. BA sebagai peminjam.
	Nilai Pinjaman	Rp23.999.671.979,73.
	Jangka waktu	9 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
	Bunga	Tidak diatur
	Jaminan	Tidak diatur
	Penggunaan Dana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rp22.499.671.979,73 merupakan pendapatan dan biaya yang berasal dari bisnis yang telah dialihkan oleh BA kepada Perseroan berdasarkan Perjanjian Jual Beli Bisnis tertanggal 10 Juni 2022, dimana pendapatan dan biaya dari bisnis disajikan pada laporan keuangan Perseroan dan dikeluarkan dari buku BA melalui utang piutang yang meninggalkan saldo sejumlah Rp22.499.671.979,73. 2. Rp1.500.000.000 merupakan pembayaran pajak final atas <i>inbreng</i> ruang kantor yang terletak di Bakrie Tower Lantai 35 No. BT.35-A, Jalan Epicentrum Utama Raya, Karet Kuningan, Setiabudi, Jakarta Selatan, yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perseroan.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Perseroan berhak, tanpa memerlukan suatu keputusan dari pengadilan atau teguran jurusita, menuntut BA dengan segera dan sekaligus, tanpa pemotongan ataupun hak kompensasi apapun juga, segala sesuatu yang masih terutang oleh BA dan belum memuaskan Perseroan, bilamana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BA tidak atau lalai memenuhi salah satu atau seluruh kewajibannya; 2. terhadap BA diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau bilamana BA mengajukan salah satu dari permohonan tersebut di atas terhadap dirinya sendiri atau permohonan untuk diberikan penundaan pembayaran utang-utangnya (<i>sirseance van betaling</i>) atau bilamana BA karena sebab apapun juga kehilangan haknya untuk secara bebas mengurus harta kekayaannya; dan 3. terhadap seluruh kekayaan dari BA, terutama bangunan gedung berikut tanahnya termasuk benda-benda bergerak lainnya yang kepunyaan BA, disita atau bilamana terhadap BA dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak ketiga sesuai dengan hukum yang berlaku.
	Pengalihan	Para Pihak tidak dapat mengalihkan segala atau sebagian dari hak atau kewajibannya, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya. Perjanjian akan mengikat atas dan untuk manfaat Para Pihak dalam hal ini dan masing-masing penerus dan penerima pengalihannya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Bilamana dalam Perjanjian ini ditetapkan suatu jangka waktu tertentu bagi BA untuk melaksanakan suatu kewajiban tersebut terhadap Perseroan, maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan itu saja telah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa BA telah lalai.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui proses arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak

Dalam memberikan pinjaman kepada BA, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 27 Juni 2022.

Pemberian pinjaman tersebut di atas memang bukan merupakan bagian dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar, namun Anggaran Dasar Perseroan tidak memberikan larangan untuk Perseroan memberikan pinjaman dana dan transaksi pinjaman dana yang diberikan Perseroan bukan dalam rangka mencari keuntungan layaknya suatu kegiatan usaha dan tidak dilakukan rutin atau terus menerus oleh Perseroan.

4.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 30 Juni 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai peminjam; dan 2. BA sebagai pemberi pinjaman.
	Nilai Pinjaman	Rp3.852.659.093.
	Jangka Waktu	9 bulan sejak ditandatanganinya tanggal Perjanjian ini.
	Bunga	Tidak diatur
	Jaminan	Tidak diatur
	Penggunaan Dana	Reklas biaya atas penggunaan ruang kantor beserta fasilitas lainnya dan pengambilalihan utang divisi bisnis kendaraan listrik atas 1 unit <i>chassis</i> BYD tipe D9 dan 1 unit charger kapasitas 2x60 kW dari BA ke Perseroan.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>BA berhak, tanpa memerlukan suatu keputusan dari pengadilan atau teguran jurusita, menuntut Perseroan dengan segera dan sekaligus, tanpa pemotongan ataupun hak kompensasi apapun juga, segala sesuatu yang masih terutang oleh Perseroan dan belum memuaskan BA, bilamana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan tidak atau lalai memenuhi salah satu atau seluruh kewajibannya; 2. terhadap Perseroan diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau bilamana Perseroan mengajukan salah satu dari permohonan tersebut di atas terhadap dirinya sendiri atau permohonan untuk diberikan penundaan pembayaran utang-utangnya (<i>sirseance van betaling</i>) atau bilamana Perseroan karena sebab apapun juga kehilangan haknya untuk secara bebas mengurus harta kekayaannya; dan 3. terhadap seluruh kekayaan dari Perseroan, terutama bangunan gedung berikut tanahnya termasuk benda-benda bergerak lainnya yang kepunyaan Perseroan, disita atau bilamana terhadap BA dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak ketiga sesuai dengan hukum yang berlaku. <p>Perseroan berkewajiban untuk melakukan pengembalian utang kepada BA yang timbul dari reklas biaya yang masih harus dibayar atas penggunaan ruang kantor beserta fasilitas lainnya dan pengambilalihan utang divisi bisnis kendaraan listrik atas 1 unit chassis BYD tipe D9 dan 1 unit charger kapasitas 2 x 60 kW dari BA ke Perseroan.</p>
	Pengalihan	Para pihak tidak dapat mengalihkan segala atau sebagian dari hak atau kewajibannya, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Bilamana dalam Perjanjian ini ditetapkan suatu jangka waktu tertentu bagi Perseroan untuk melaksanakan suatu kewajiban tersebut terhadap BA, maka dengan lewatnya jangka waktu yang ditentukan itu saja telah merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa Perseroan telah lalai.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui proses arbitrase di Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Perusahaan Anak

Dalam memberikan pinjaman kepada BA, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 29 Juni 2022.

Pemberian pinjaman tersebut di atas memang bukan merupakan bagian dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar, namun Anggaran Dasar Perseroan tidak memberikan larangan untuk Perseroan memberikan pinjaman dana dan transaksi pinjaman dana yang diberikan Perseroan bukan dalam rangka mencari keuntungan layaknya suatu kegiatan usaha dan tidak dilakukan rutin atau terus menerus oleh Perseroan.

5.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 26 September 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; dan 2. BGV sebagai peminjam.
	Nilai Pinjaman	Rp7.500.000.000.
	Jangka Waktu	6 bulan sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian ini.
	Bunga	Tidak diatur
	Jaminan	Tidak diatur
	Penggunaan Dana	Modal kerja BGV

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Perseroan berhak, tanpa memerlukan suatu keputusan dari pengadilan atau teguran jurusita, menuntut BGV dengan segera dan sekaligus, tanpa pemotongan ataupun hak kompensasi apapun juga, segala sesuatu yang berdasarkan Perjanjian ini masih terutang oleh BGV dan belum memuaskan Perseroan, bilamana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BGV tidak atau lalai memenuhi salah satu atau seluruh kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; 2. Terhadap BGV diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau bilamana BNBR mengajukan salah satu dari permohonan tersebut di atas terhadap dirinya sendiri atau permohonan untuk diberikan penundaan pembayaran utang-utangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau bilamana BGV karena sebab apapun juga kehilangan haknya untuk secara bebas mengurus harta kekayaannya; dan 3. Terhadap seluruh kekayaan dari BGV, terutama bangunan gedung berikut tanahnya termasuk benda-benda bergerak lainnya yang kepunyaan BGV, disita atau bilamana terhadap BGV dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak ketiga sesuai dengan hukum yang berlaku
	Pengalihan	Para Pihak tidak dapat mengalihkan segala atau sebagian dari hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Bilamana dalam Perjanjian ini ditetapkan suatu jangka waktu tertentu bagi BGV untuk melaksanakan suatu kewajiban tersebut terhadap Perseroan, maka dengan lewatnya jangka waktu merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa BGV telah lalai.
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara damai. Namun, apabila gagal akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendalian secara tidak langsung

Dalam memberikan pinjaman kepada BGV, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 23 September 2022.

Pemberian pinjaman tersebut di atas memang bukan merupakan bagian dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar, namun Anggaran Dasar Perseroan tidak memberikan larangan untuk Perseroan memberikan pinjaman dana dan transaksi pinjaman dana yang diberikan Perseroan bukan dalam rangka mencari keuntungan layaknya suatu kegiatan usaha dan tidak dilakukan rutin atau terus menerus oleh Perseroan.

6.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 7 Oktober 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; dan 2. BGV sebagai peminjam.
	Nilai Pinjaman	Rp3.831.250.000
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku selama 6 bulan sejak tanggal Perjanjian ini (7 April 2023).
	Bunga	Tidak diatur
	Jaminan	Tidak diatur
	Penggunaan Dana	Modal kerja BGV

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Perseroan berhak, tanpa memerlukan suatu keputusan dari pengadilan atau teguran jurusita, menuntut BGV dengan segera dan sekaligus, tanpa pemotongan ataupun hak kompensasi apapun juga, segala sesuatu yang berdasarkan Perjanjian ini masih terutang oleh BGV dan belum memuaskan Perseroan, bilamana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BGV tidak atau lalai memenuhi salah satu atau seluruh kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; 2. Terhadap BGV diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau bilamana BNBR mengajukan salah satu dari permohonan tersebut di atas terhadap dirinya sendiri atau permohonan untuk diberikan penundaan pembayaran utang-utangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau bilamana BGV karena sebab apapun juga kehilangan haknya untuk secara bebas mengurus harta kekayaannya; dan <p>Terhadap seluruh kekayaan dari BGV, terutama bangunan gedung berikut tanahnya termasuk benda-benda bergerak lainnya yang kepunyaan BGV, disita atau bilamana terhadap BGV dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak ketiga sesuai dengan hukum yang berlaku.</p>
	Pengalihan	Para Pihak tidak dapat mengalihkan segala atau sebagian dari hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Perjanjian ini akan mengikat atas dan untuk manfaat Para Pihak dalam hal ini dan masing-masing penerus dan penerima pengalihannya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Bilamana dalam Perjanjian ini ditetapkan suatu jangka waktu tertentu bagi BGV untuk melaksanakan suatu kewajiban tersebut terhadap Perseroan, maka dengan lewatnya jangka waktu merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa BGV telah lalai.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara damai. Namun, apabila gagal akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendalian secara tidak langsung

Dalam memberikan pinjaman kepada BGV, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 6 Oktober 2022.

Pemberian pinjaman tersebut di atas memang bukan merupakan bagian dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar, namun Anggaran Dasar Perseroan tidak memberikan larangan untuk Perseroan memberikan pinjaman dana dan transaksi pinjaman dana yang diberikan Perseroan bukan dalam rangka mencari keuntungan layaknya suatu kegiatan usaha dan tidak dilakukan rutin atau terus menerus oleh Perseroan.

7.	Nama Perjanjian	Perjanjian Pengakuan Utang tanggal 28 Oktober 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai pemberi pinjaman; dan 2. BGV sebagai peminjam.
	Nilai Pinjaman	Rp5.362.852.500.
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku selama 6 bulan sejak tanggal Perjanjian ini (28 April 2023).
	Bunga	Tidak diatur
	Jaminan	Tidak diatur
	Penggunaan Dana	Modal kerja BGV.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	<p>Perseroan berhak, tanpa memerlukan suatu keputusan dari pengadilan atau teguran jurusita, menuntut BGV dengan segera dan sekaligus, tanpa pemotongan ataupun hak kompensasi apapun juga, segala sesuatu yang berdasarkan Perjanjian ini masih terutang oleh BGV dan belum memuaskan Perseroan, bilamana:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. BGV tidak atau lalai memenuhi salah satu atau seluruh kewajibannya yang ditetapkan dalam Perjanjian ini; 2. Terhadap BGV diajukan permohonan kepada instansi yang berwenang untuk dinyatakan pailit atau bilamana BGV mengajukan salah satu dari permohonan tersebut di atas terhadap dirinya sendiri atau permohonan untuk diberikan penundaan pembayaran utang-utangnya (<i>surseance van betaling</i>) atau bilamana BGV karena sebab apapun juga kehilangan haknya untuk secara bebas mengurus harta kekayaannya; dan 3. Terhadap seluruh kekayaan dari BGV, terutama bangunan gedung berikut tanahnya termasuk benda-benda bergerak lainnya yang kepunyaan BGV, disita atau bilamana terhadap BGV dilakukan tindakan eksekusi untuk pembayaran sejumlah uang kepada pihak ketiga sesuai dengan hukum yang berlaku.
	Pengalihan	Para Pihak tidak dapat mengalihkan segala atau sebagian dari hak atau kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, kecuali dengan persetujuan tertulis sebelumnya dari Pihak lainnya. Perjanjian ini akan mengikat atas dan untuk manfaat Para Pihak dalam hal ini dan masing-masing penerus dan penerima pengalihannya.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Bilamana dalam Perjanjian ini ditetapkan suatu jangka waktu tertentu bagi BGV untuk melaksanakan suatu kewajiban tersebut terhadap Perseroan, maka dengan lewatnya jangka waktu merupakan bukti yang sah dan cukup bahwa BGV telah lalai.
	Pengakhiran Sepihak	Tidak diatur
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara damai. Namun, apabila gagal akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Kesamaan pengendalian secara tidak langsung.

Dalam memberikan pinjaman kepada BGV, Perseroan telah mendapatkan persetujuan Dewan Komisaris tertanggal 27 Oktober 2022.

Pemberian pinjaman tersebut di atas memang bukan merupakan bagian dari maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perseroan dalam Anggaran Dasar, namun Anggaran Dasar Perseroan tidak memberikan larangan untuk Perseroan memberikan pinjaman dana dan transaksi pinjaman dana yang diberikan Perseroan bukan dalam rangka mencari keuntungan layaknya suatu kegiatan usaha dan tidak dilakukan rutin atau terus menerus oleh Perseroan.

8.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 23 Desember 2022
	Para Pihak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perseroan sebagai peminjam; dan 2. BMI sebagai pemberi pinjaman.
	Nilai Pinjaman	BMI setuju untuk memberikan pinjaman kepada Perseroan sejumlah Rp175.000.000.000 ("Pinjaman").
	Jangka Waktu	Perjanjian ini berlaku selama 5 tahun sejak tanggal perjanjian ini dan dapat diperpanjang berdasarkan persetujuan tertulis BMI.
	Bunga	Para Pihak sepakat bahwa atas Pinjaman tidak akan dikenakan bunga.
	Jaminan	Tidak diatur.
	Penggunaan Dana	Modal kerja Perseroan atau afiliasinya, dan/atau untuk tujuan lain tanpa kewajiban kepada BMI untuk mengetahui penggunaan Pinjaman tersebut.

No.	Perihal	Uraian
	Hak dan Kewajiban Para Pihak	Perseroan memiliki hak dan berkewajiban untuk: <ol style="list-style-type: none"> Semua pembayaran Pinjaman dan/atau denda (jika ada) serta setiap jumlah lain yang terhutang berdasarkan Perjanjian ini wajib dibayar oleh Perseroan kepada BMI paling lambat saat jatuh tempo Perjanjian melalui rekening bank BMI yang ditentukan kemudian; dan Membayar setiap pajak terhutang dan biaya-biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Perjanjian.
	Pengalihan	Perseroan tidak berhak untuk mengalihkan baik seluruhnya maupun sebagian hak dan kewajiban-kewajibannya yang timbul berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lain, kecuali dengan persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BMI.
	Pembatasan dan Pembebanan	Tidak diatur.
	Kejadian Kelalaian atau Wanprestasi	Tidak diatur.
	Pengakhiran Sepihak	Perjanjian ini dapat diakhiri dengan persetujuan dari pihak lainnya terlebih dahulu..
	Hukum yang berlaku dan Penyelesaian Perselisihan	Tidak diatur.
	Sifat Hubungan Afiliasi	Pemegang saham.

Setiap pinjaman dari pihak afiliasi yang telah dibayar atau akan dibayar sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah diperoleh dengan syarat dan kondisi yang wajar.

Melalui transaksi-transaksi dengan pihak afiliasi tersebut, Perseroan mendapatkan manfaat yang mendukung kegiatan operasional Perseroan yang pada akhirnya memberikan manfaat finansial bagi Perseroan.

Tabel berikut menunjukkan transaksi afiliasi dan persentase terhadap aset dan liabilitas, Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 serta sifat hubungan afiliasi antara Perseroan dengan pihak-pihak afiliasi tersebut.

a. Piutang pihak berelasi

Uraian	(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)					
	31 Desember			Persentase Terhadap Total Aset (%)		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Piutang pihak berelasi						
PT Bakrie & Brothers Tbk	57.773	-	-	5,59	-	-
PT Bakrie Global Ventura	18.844	-	-	1,82	-	-
PT Bakrie Pipe Industries	3.229	-	-	0,32	-	-
Total	79.846	-	-	7,73	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian atas Penurunan nilai	(1.305)	-	-	(0,13)	-	-
Total	78.541	-	-	7,60	-	-

b. Utang pihak berelasi

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	31 Desember			Persentase Terhadap Total Liabilitas (%)		
	31 Desember			31 Desember		
	2022	2021	2020	2022	2021	2020
Utang pihak berelasi						
PT Bakrie Metal Industries	175.000	10.000	-	23,09	1,72	-
PT Bakrie & Brothers Tbk	932	40.181	-	0,12	6,89	-
PT Bakrie Pipe Industries	-	2.605	4.162	-	0,45	0,90
PT Bakrie Power	-	5.000	-	-	0,86	-
Total	175.932	57.786	4.162	23,21	9,92	0,90

Pihak Afiliasi	Sifat Hubungan	Jenis Transaksi
PT Bakrie & Brothers Tbk	Entitas Induk Terakhir	Pinjaman modal kerja dan setoran modal
PT Bakrie Metal Industries	Pemegang Saham	Utang pembelian saham Entitas Anak, pinjaman modal kerja dan utang usaha
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	Pemegang Saham	Setoran modal
PT Bakrie Pipe Industries	Pihak Afiliasi	Pinjaman modal kerja dan utang usaha
PT South East Asia Pipe Industries	Pihak Afiliasi	Utang usaha
PT Bangun Bantala Indonesia	Pihak Afiliasi	Utang usaha
PT Multi Kontrol Nusantara	Pihak Afiliasi	Utang usaha
PT Bakrie Global Ventura	Pihak Afiliasi	Pinjaman modal kerja

Setiap transaksi dengan pihak afiliasi yang telah diselesaikan atau akan diselesaikan sebelum efektifnya Pernyataan Pendaftaran serta yang akan berlanjut setelah efektifnya Pernyataan Pendaftaran telah atau akan dilakukan secara wajar. Untuk memastikan bahwa transaksi selanjutnya dilakukan secara wajar, Perseroan telah melakukan seluruh transaksi afiliasi sesuai dengan prosedur Perseroan dan didukung dengan perjanjian tertulis.

7. Keterangan Mengenai Aset Tetap Perseroan dan Perusahaan Anak

Pada tanggal 31 Desember 2022, jumlah nilai aset tetap Perseroan dan perusahaan anak adalah sebesar Rp947.121 juta. Berikut adalah keterangan mengenai aset tetap yang dimiliki Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022:

(dalam jutaan Rupiah)

Jenis Aset	Nilai Aset		Eliminasi	Nilai Aset
	Pemilikan langsung	Nilai Aset		
	Perseroan	Perusahaan Anak		
Tanah	-	38.979	51.419	90.398
Prasarana tanah	-	10.496	-	10.496
Bangunan dan prasarana	62.996	94.380	10.722	168.098
Mesin dan peralatan	-	681.891	(40.566)	641.325
Peralatan pengangkutan	7.228	4.339	-	11.567
Perabotan dan peralatan kantor	227	18.431	220	18.878
Peralatan dan perlengkapan	470	-	-	470
Subtotal	70.921	848.516	21.795	941.232

Jenis Aset	Nilai Aset	Nilai Aset	Nilai Aset	Nilai Aset
Aset dalam pengerjaan				
Bangunan dan prasarana	-	623	-	623
Mesin dan peralatan	-	1.317	-	1.317
Peralatan pengangkutan	3.873	76	-	3.949
Peralatan dan perlengkapan	-	-	-	-
Subtotal	3.873	2.016	-	5.889
Jumlah	74.794	850.532	21.795	947.121

Aset Tetap Pemilikan Langsung

Bangunan dan prasarana – Perseroan memiliki bangunan dan prasarana senilai Rp62.996 juta. Aset tetap tersebut diperoleh Perseroan melalui *inbreng* PT Bakrie Autoparts pada tahun 2022 untuk 30% kepemilikan. Saat ini Perseroan menggunakan aset tetap tersebut sebagai kantor pusat.

Mesin dan peralatan – Perseroan memiliki mesin dan peralatan berupa alat cetakan (*moulding*) senilai Rp121 juta. Aset tetap ini diperoleh melalui pembelian sendiri dan digunakan sebagai alat produksi penunjang.

Peralatan pengangkutan – Perseroan saat ini memiliki 2 unit bus listrik dengan tipe K9 (12 meter) dan C6 (8 meter) yang digunakan untuk melakukan uji coba. Aset tetap ini didapatkan pada tahun 2022 dari PT Bakrie & Brothers Tbk.

Peralatan kantor – Perseroan memiliki beberapa peralatan penunjang kerja karyawan seperti furniture dan perlengkapan kerja elektronik. Aset tetap ini diperoleh melalui pembelian.

Aset Tetap dalam Pengerjaan

Peralatan pengangkutan – Perseroan hingga saat ini sedang menyelesaikan 1 unit bus tipe 12 meter (BYD D9 *high floor*) yang akan digunakan untuk uji coba pada koridor utama BRT di Jakarta. Perseroan telah mengeluarkan biaya sebesar Rp3.174 juta. Perseroan sedang melakukan pengurusan STNK agar uji coba dapat dilaksanakan segera.

Peralatan dan perlengkapan – Perseroan memiliki 1 (satu) unit perangkat *charger* senilai Rp470 juta yang akan digunakan untuk menunjang kegiatan uji coba di beberapa calon pelanggan.

Tanah dan Bangunan

Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki aset tetap berupa tanah dan (serta bangunan yang terletak di atasnya) antara lain sebagai berikut:

Perseroan

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak / Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas (±m ²)	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Atas Satuan Rumah Susun No. 5143/XXXVI	15 Maret 2023	Rumah Susun Bukan Hunian Bakrie Tower, Jalan Taman Rasuna Said Lantai 35 No. BT.35-A	1.422,35	Diperoleh melalui <i>inbreng</i> BA terhadap Perseroan berdasarkan Akta Pemasukan ke Dalam Perusahaan No. 04/2023 tertanggal 9 Maret 2023 yang dibuat di hadapan Zainun Ahmadi, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

BA

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak / Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas ($\pm m^2$)	Keterangan
1.	SHGB No. 31/Desa Medan Satria	30 Juni 1975, sebagaimana telah diperpanjang sampai dengan tanggal 30 Juni 2025 berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Jawa Barat tanggal 13 Maret 2005	Desa Medansatria, Kecamatan Bekasi, Kota Bekasi, Jawa Barat	51.645	Aset ini sedang dijaminkan kepada PT Bank J trust Indonesia Tbk berdasarkan Perjanjian Kredit (Kredit Rekening Koran) No. 162 tanggal 29 Maret 2011, dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan (Addendum) Perjanjian No. 200/PK-IIL/COMM-JKT/XI/2022 tanggal 16 November 2022, berdasarkan SHT No. 05821/2015 tanggal 19 Mei 2015, dengan nilai tanggungan adalah Rp125.515.400.000.

BMC

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak / Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas ($\pm m^2$)	Keterangan
1.	SHGB No. 6031/ Harapan Jaya	16 Januari 1995	Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	4.025	-
2.	SHGB No. 6032/ Harapan Jaya	16 Januari 1995	Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	3.610	-
3.	SHGB No. 3219/ Harapan Jaya	22 Juni 2016	Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	14.913	-
4.	SHG No. 4080/ Harapan Jaya	8 Desember 1997	Desa Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat	7.395	-

BUMM

No.	Nomor Sertifikat	Tanggal Penetapan Pemberian Hak / Tanggal Sertifikat	Lokasi	Luas ($\pm m^2$)	Keterangan
1.	Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5145/XXXVIII	21 Januari 2011	Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta	1427,3	Aset ini dijaminkan kepada PT Bank KB Bukopin untuk menjamin kewajiban fasilitas kredit berdasarkan SHT 7643/2013 tanggal 31 Oktober 2013.
2.	SHGB No. 5340/ Gembor	23 November 1998	Kelurahan Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Banten	18,990	Aset ini dijaminkan kepada PT Bank BNI Syariah untuk menjamin kewajiban restrukturisasi pembiayaan berdasarkan SHT 4116/2016 tanggal 25 Mei 2016.
3.	SHGB No. 291/ Alam Jaya	20 November 2007	Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Banten	8,148	Aset ini dijaminkan kepada (i) PT Bank BNI Syariah untuk menjamin kewajiban restrukturisasi pembiayaan berdasarkan SHT 4116/2016 tanggal 25 Mei 2016.

Aset Kendaraan Perseroan

Perseroan memiliki harta kekayaan benda bergerak berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Pemilik	No. BPKB	Tanggal BPKB
1.	Bus Listrik K9 Low Floor – AC Charger	1	Perseroan	T-00787082	1 November 2022
2.	Bus Listrik C6 Low Floor – AC Charger	1	Perseroan	T-00787083	1 November 2022
3.	Bus Listrik D9 High Floor – AC Charger (Proses STNK)	1	Perseroan	T-02939493	2 Januari 2023

BA

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Pemilik	No. BPKB	Tanggal BPKB
1.	Xpander	1	BA	Q-07902593	24 Juni 2021
2.	Sigra	1	BA	Q-07583113	7 Juni 2021

BMC

BMC memiliki harta kekayaan benda bergerak berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Pemilik	No. BPKB	Tanggal BPKB
1.	Honda SOLO AFX12U21C08 M/T	1	BMC	L-08003685	5 November 2014
2.	Honda SOLO NF12A1CF M/T	1	BMC	I-11441373	13 Juni 2012

BUMM

BUMM memiliki harta kekayaan benda bergerak berupa kendaraan bermotor dengan rincian sebagai berikut:

No.	Jenis Kendaraan	Jumlah	Pemilik	No. BPKB	Tanggal BPKB
	Minibus Toyota Avansa 1.5G M/T	1	BUMM	K-00155043	10 Mei 2013
	Minibus Toyota Calya 1.2G A/T	1	BUMM	N-09892432	25 April 2018
	Minibus Mitsubishi Xpander 1.5L	1	BUMM	Q-07929117	14 Agustus 2021

8. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan


Kegiatan usaha yang saat ini dijalankan Perseroan dan Perusahaan Anak, yakni KBLI No. 45101 (Perdagangan Besar Mobil Baru), KBLI 45301 (Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil), KBLI 46696 (Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (*Scrap*), 24310 (Industri Pengecoran Besi dan Baja), 29300 (Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih), dan 46591 (Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya), terdapat beberapa kegiatan usaha dengan risiko parameter lingkungan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (“SPPL”) yang terintegrasi dengan NIB.

Perizinan lingkungan yang diperlukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak berdasarkan kegiatan usahanya masing-masing adalah sebagai berikut:

- Perseroan : SPPL (sudah dimiliki dengan adanya NIB);
- BA : AMDAL (sudah dimiliki);
- BMC : UKL-UPL (sudah dimiliki); dan
- BUMM : UKL-UPL (sudah dimiliki).

Perseroan dan Perusahaan Anak sampai saat ini tidak pernah menerima ketetapan hukum atas kebijakan pemerintah yang bersifat material (Relokasi, Rehabilitasi) dalam aspek Lingkungan Hidup. Perseroan dan Perusahaan Anak mengeluarkan biaya rata-rata atas tanggung jawab pengelolaan lingkungan hidup sebesar Rp2.251.264.238 per tahun

9. Skema Kepemilikan Perseroan



Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Pengendali Perseroan adalah kelompok terorganisasi (terdiri dari Aburizal Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie dan Armansyah Yamin) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 Peraturan OJK No. 9/2018 terkait dengan Perseroan. Kelompok terorganisasi tersebut mengendalikan Perseroan melalui BNR yang mana dalam hal ini, Aburizal Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie dan Armansyah Yamin adalah pihak-pihak yang membuat rencana, kesepakatan, dan keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu pada Perseroan melalui kepemilikan saham mereka pada sejumlah perusahaan yang memiliki kepemilikan saham pada BNR.

Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, Aburizal Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie, dan Armansyah Yamin secara bersama-sama merupakan penerima manfaat akhir Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Dan Tindak Pidana Pendanaan Terorisme (“Perpres No. 13/2018”) dan yang memenuhi kriteria Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Perpres No. 13/2018. Penerima manfaat akhir dari Perseroan tersebut telah disampaikan kepada Menkumham pada tanggal 24 Oktober 2022.

10. Keterangan Singkat Tentang Pemegang Saham Utama Perseroan Berbentuk Badan Hukum

4.1 BNBR

Riwayat Singkat BNBR

BNBR berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Bakrie Tower Lantai 36 dan 37, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan HR. Rasuna Said, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Jakarta Selatan, adalah sebuah PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 55, tanggal 13 Maret 1951, dibuat di hadapan Sie Khwan Djioe, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. J.A. 8/81/6, tanggal 25 Agustus 1951, dan telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 774 tanggal 1 September 1951, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 94, tanggal 23 November 1951, TBNRI No. 550 (**"Akta Pendirian BNBR"**). Berdasarkan Akta Pendirian BNBR, pemegang saham BNBR pada saat didirikan adalah Achmad Bakrie, Aboejamin, Mohamad Idris dan Oesman Batin Timbangan.

Akta Pendirian BNBR telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 28 tanggal 18 Januari 2023 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0012363 tanggal 25 Januari 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0014260.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 25 Januari 2023 (**"Akta No. 28/2023"**).

Akta Pendirian BNBR beserta perubahan-perubahannya di atas selanjutnya disebut sebagai **"Anggaran Dasar BNBR"**.

Maksud dan Tujuan BNBR

Berdasarkan Anggaran Dasar BNBR, maksud dan tujuan BNBR adalah untuk menjalankan usaha di bidang jasa, industri, konstruksi, dan perdagangan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui Perusahaan Anak BNBR.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka BNBR dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- (a) kegiatan usaha utama, antara lain, (i) aktivitas kantor pusat, (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, (iii) aktivitas konsultasi bisnis; dan
- (b) kegiatan usaha penunjang, antara lain, (i) industri barang dari semen dan kapur untuk konstruksi, (ii) industri pengecoran besi dan baja, (iii) industri pipa dan sambungan pipa dari baja dan besi, (iv) industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih, (v) pembangkit tenaga listrik, (vi) distribusi gas alam dan buatan, (vii) konstruksi jalan raya, (viii) konstruksi jembatan dan jalan layang, (ix) pemasangan bangunan prafabrikasi untuk konstruksi bangunan sipil lainnya, (x) perdagangan besar bahan bakar padat, cair, dan gas dan produk YBDI, (xi) perdagangan besar barang logam untuk bahan konstruksi, (xii) perdagangan besar berbagai macam material bangunan, (xiii) perdagangan eceran barang logam untuk bahan konstruksi, (xiv) aktivitas jalan tol, (xv) aktivitas teknologi informasi dan jasa computer lainnya, (xvi) kawasan industri, (xvii) industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, (xviii) pertambangan gas alam, (xix) aktivitas perancangan khusus, dan (xx) portal web dan/atau platform digital dengan tujuan komersial.

Namun kegiatan usaha BNBR yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah (i) aktivitas kantor pusat, (ii) aktivitas konsultasi manajemen lainnya, (iii) aktivitas konsultasi bisnis.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham BNR per 31 Desember 2022 Daftar Pemegang Saham BNR tertanggal 1 Januari 2023 yang diterbitkan oleh PT Electronic Data Interchange Indonesia selaku Biro Administrasi Efek yang mengurus administrasi saham BNR dan Akta No. 68/2022 adalah sebagai berikut:

Susunan Permodalan	Nilai Nominal (Rp)	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar				
Saham Seri A	28.500	77.500.800	2.208.772.800.000	0,03
Saham Seri B	3.990	368.128.800	1.468.833.912.000	0,13
Saham Seri C	1.140	8.984.667.760	10.242.521.246.400	3,06
Saham Seri D	500	51.285.282.796	25.642.641.398.000	17,46
Saham Seri E	64	233.000.000.000	14.912.000.000.000	79,33
Jumlah Modal Dasar	-	293.715.580.156	54.474.769.356.400	100,00
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh				
Saham Seri A	28.500	19.375.200	552.193.200.000	0,09
Armansyah Yamin		16.799	478.771.500	0,00
Aburizal Bakrie		66.595	1.897.957.500	0,00
E J Abidin Monot		8.000	228.000.000	0,00
Reginald Edward Kreefft		7.600	216.600.000	0,00
Dewi Asmara Hamizar		4.060	115.710.000	0,00
Indra Usmansyah Bakrie		55	1.567.500	0,00
PT Bakrie Investindo		2.623.032	74.756.412.000	0,01
Masyarakat		16.649.059	474.498.181.500	0,08
Saham Seri B	3.990	368.128.800	1.468.833.912.000	1,67
Masyarakat		368.128.800	1.468.833.912.000	1,67
Saham Seri C	1.140	8.984.667.760	10.242.521.246.400	40,68
Biofuel Indo Sumatra		2.126.865.900	2.424.627.126.000	9,63
Masyarakat		6.857.801.860	7.817.894.120.400	31,05
Saham Seri D	500	4.056.378.449	2.028.189.224.500	18,37
PT Bakrie Capital Indonesia		187.733.926	93.866.963.000	0,85
R.A. Sri Dharmayanti		13.223.000	6.611.500.000	0,06
Armansyah Yamin		4.000.000	2.000.000.000	0,02
PT Asuransi Jiwa Bakrie		313.934.753	156.967.376.500	1,42
Masyarakat		3.537.486.770	1.768.743.385.000	16,02
Saham Seri E	64	8.655.934.000	553.979.776.000	39,19
Masyarakat		8.655.934.000	553.979.776.000	39,19
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	-	22.084.484.209	14.845.717.358.900	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel				
Saham Seri A	28.500	58.125.600	1.656.579.600.000	
Saham Seri B	3.990	-	-	
Saham Seri C	1.140	-	-	
Saham Seri D	500	47.228.904.347	23.614.452.173.500	
Saham Seri E	64	224.344.066.000	14.358.020.224.000	
Jumlah Saham Dalam Portepel		271.631.095.947	39.629.051.997.500	

Pengurusan dan Pengawasan BNBR

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 66 tanggal 16 Agustus 2022 yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.09-0045749 tanggal 19 Agustus 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0163098.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 19 Agustus 2022, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BNBR adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Armansyah Yamin
Komisaris Independen : Raniwati Malik

Direksi

Direktur Utama : Anindya Novyan Bakrie
Wakil Direktur Utama : Anindra Ardiansyah Bakrie
Direktur : Hendrajanto Marta Sakti
Direktur : Kartini Sally
Direktur : Raden Ajeng Sri Dharmayanti

4.2 BMI

Riwayat Singkat BMI

BMI berkedudukan di Bekasi, beralamat di Jalan Raya Kaliabang Bungur No. 88 Harapan Jaya, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, adalah sebuah PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 68, tanggal 16 Februari 1981, dibuat di hadapan Abdul Latief, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman berdasarkan Surat Keputusan No. Y.A.5/553/13, tanggal 12 November 1981, dan telah didaftarkan di Register Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta di bawah No. 4216 tanggal 25 November 1981, serta telah diumumkan dalam BNRI No. 83, tanggal 15 Oktober 1982, TBNRI No. 1228 (**"Akta Pendirian BMI"**). Berdasarkan Akta Pendirian BMI, pemegang saham BMI pada saat didirikan adalah BNBR dan ARMCO INC.

Akta Pendirian BMI telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Diluar Rapat No. 1 tanggal 7 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Ati Mulyati, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta dengan agenda rapat untuk menyetujui perubahan Pasal 3 tentang Anggaran Dasar. Perubahan tersebut telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-0009682.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0030332.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 (**"Akta No. 1/2023"**).

Akta Pendirian BMI beserta perubahan-perubahannya di atas selanjutnya disebut sebagai **"Anggaran Dasar BMI"**.

Maksud dan Tujuan BMI

Berdasarkan Anggaran Dasar BMI, maksud dan tujuan BMI adalah untuk menjalankan usaha di bidang penyediaan jasa konstruksi, teknik rekayasa (*engineering*), kegiatan operasi dan pemeliharaan (*operational & maintenance*) infrastruktur serta manajemen proyek, serta (ii) menjalankan usaha dalam bidang perindustrian dan perdagangan umum.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka BMI dapat melaksanakan kegiatan usaha antara lain industri penggilingan baja (*steel rolling*), industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang, industri barang dari logam aluminium siap pasang untuk bangunan, industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan, dan industri barang logam siap pasang untuk konstruksi lainnya.

Namun kegiatan usaha BMI yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah industri barang dari logam bukan aluminium siap pasang, industri konstruksi berat siap pasang dari baja untuk bangunan, dan industri barang logam siap pasang untuk konstruksi lainnya.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp62.650 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	38.825.464	2.432.415.319.600	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
BNBR	18.408.138	1.153.316.269.350	99.996
PT Bakrie Building Industries	741	46.423.650	0.004
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	18.408.879	1.153.316.269.350	100
Jumlah Saham Dalam Portepel	20.416.585	1.279.099.050.250	

Pengurusan dan Pengawasan BMI

Berdasarkan Anggaran Dasar BMI, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama	:	Anindya Novyan Bakrie
Komisaris	:	Anindra Ardiansyah Bakrie
Komisaris	:	Hendrajanto Marta Sakti

Direksi

Direktur Utama	:	Raden Atok Hendrayanto Tejolaksono
Direktur	:	Insinyur NRS Sitimla Garmilah

4.3 KAI

Riwayat Singkat KAI

KAI, berkedudukan di Jakarta Selatan, beralamat di Jalan HR. Rasuna Said Kawasan Epicentrum Utama Mall Epicentrumwalk - Office Suite A529 Kuningan, Kelurahan Karet Kuningan, Kecamatan Setiabudi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, adalah sebuah PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 27 tanggal 26 Oktober 2020, dibuat di hadapan Rakhmat Mushawwir Rasyidi, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Bogor, yang telah memperoleh pengesahan Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0055800.AH.01.01.Tahun 2020, tanggal 26 Oktober 2020, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0180478.AH.01.11.Tahun 2020 tanggal 26 Oktober 2020 ("**Akta Pendirian KAI**"). Akta Pendirian KAI untuk selanjutnya disebut "**Anggaran Dasar KAI**". Berdasarkan Akta Pendirian KAI, pemegang saham KAI pada saat didirikan adalah Arydhian B. Djamin dan Wahyudi.

Maksud dan Tujuan KAI

Berdasarkan Anggaran Dasar KAI, maksud dan tujuan KAI adalah untuk menjalankan usaha dibidang jasa, konstruksi, dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, maka KAI dapat melaksanakan kegiatan usaha modal ventura, manajer investasi, aktivitas manajemen dana, aktivitas konsultasi investasi dan perdagangan berjangka, aktivitas konsultasi manajemen lainnya, aktivitas konsultasi bisnis dan *broker* bisnis, aktivitas penunjang jasa keuangan lainnya, pembiayaan *non leasing* lainnya dan pembiayaan anjak piutang.

Namun kegiatan usaha KAI yang saat ini telah benar-benar dijalankan adalah aktivitas konsultasi bisnis dan manajemen, modal ventura, dan manajer investasi.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham KAI

Berdasarkan Anggaran Dasar KAI, tidak terdapat perubahan struktur permodalan yang terjadi pada KAI sejak Akta Pendirian KAI, sehingga struktur permodalan dan susunan pemegang saham KAI adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	100	100.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
Arydhian B Djamin	26	26.000.000	52,00
Wahyudi	24	24.000.000	48,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	50	50.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	50	50.000.000	

Pengurusan dan Pengawasan KAI

Berdasarkan Akta Pendirian KAI, susunan Direksi dan Dewan Komisaris KAI adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Giyono

Direksi

Direktur Utama : Guntur Malarangeng
Direktur : Arydhian B Djamin

11. Pengurusan Dan Pengawasan Perseroan

Berdasarkan Pasal 17 ayat (2) dan Pasal 20 ayat (2) Anggaran Dasar, masa jabatan Direksi dan Dewan Komisaris adalah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun, dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu. Dengan demikian, masa jabatan dari Direksi dan Dewan Komisaris akan berakhir pada 9 Februari 2028.

Berdasarkan Akta No. 21/2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anindya Novyan Bakrie
Komisaris Independen : DR. Dino Patti Djalal
Komisaris Independen : Yuki Nugrahawan Hanafi
Komisaris : The Lord Sarfraz Aamer Ahmad

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

- 1) Melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- 2) Dalam kondisi tertentu, wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.

- 3) Wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.
- 5) Wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada poin (4) setiap akhir tahun buku.

Tugas yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris dalam 1 tahun terakhir adalah sebagai berikut:

- Mengawasi kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya serta usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.
- Memastikan efektifitas sistem pengendalian internal.
- Memastikan tidak terjadinya pelanggaran etika bisnis.
- Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan dalam hal Perseroan menunjukkan gejala kemunduran segera memberikan saran dan langkah perbaikan yang harus ditempuh kepada Direksi.

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. Pasal 31 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Dewan Komisaris tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Dewan Komisaris. Pada tahun 2022, rapat Dewan Komisaris Perseroan dilakukan sebanyak 1x dan dihadiri oleh Komisaris Utama dan Komisaris Independen Perseroan.

Direksi

Direktur Utama : Gilarsi Wahyu Setijono
Direktur : Dino Ahmad Ryandi
Direktur : Achmad Amri Aswono Putro

Berdasarkan Peraturan OJK No. 33/2014, tugas dan wewenang Direksi adalah sebagai berikut:

- 1) Menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.
- 2) Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan sebagaimana dimaksud pada poin (1) wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
- 3) Melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada poin (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
- 4) Membentuk komite.
- 5) Melakukan evaluasi terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.

Berdasarkan Pasal 16 ayat (1) Peraturan OJK No. 33/2014, Direksi wajib mengadakan rapat Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam setiap bulan. Pasal 16 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat Direksi tersebut dapat dilangsungkan apabila dihadiri mayoritas dari seluruh anggota Direksi. Pada tahun 2022, rapat Direksi Perseroan dilakukan sebanyak 20x dan dihadiri oleh seluruh Direksi Perseroan.

Untuk meningkatkan daya saing dan menjamin keberlangsungan usaha, Perseroan meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Direksi melalui penyelenggaraan program pelatihan secara berkesinambungan.

Perseroan mengikutsertakan Direksi untuk mengikuti pelatihan yang relevan dengan fungsi utama Direksi serta topik-topik yang berhubungan dengan strategi bisnis Perseroan, peraturan dan perundang-undangan terkait industri dan ekonomi yang dapat memberikan informasi dan petunjuk mengenai arah usaha Perseroan di masa depan terutama yang terkait perkembangan terkini perihal ESG (*Environmental, Social, and Governance*) pada tahun 2022.

Penunjukan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 33/2014. Tidak terdapat pemenuhan kualifikasi tertentu yang wajib dipenuhi oleh Direksi Perseroan.

Berikut ini adalah riwayat singkat mengenai masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan:

Dewan Komisaris



Anindya Novyan Bakrie, Komisaris Utama

Warga Negara Indonesia, 48 tahun, memperoleh gelar Sarjana *Industrial Engineer* dari Northwestern University pada tahun 1996 dan memperoleh gelar MBA dari Stanford Graduate School of Business pada tahun 2001.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022.

Saat ini beliau juga menjabat sebagai *Chief Executive Officer & President Director* di PT Bakrie & Brothers Tbk (2019 – sekarang), sebagai *Chief Executive Officer & President Director* di PT Visi Media Asia Tbk (2014 – sekarang), sebagai *Executive Chairman & President Commissioner* di PT Intermedia Capital Tbk (2013 – sekarang), sebagai *Chief Executive Officer & President Director* di PT Bakrie Global Ventura (2013 – sekarang), sebagai *Commissioner* di PT Bakrie Sumatera Plantations Tbk (2012 – sekarang), sebelumnya beliau menjabat sebagai *Executive Chairman & President Commissioner* di PT Bakrie & Brothers Tbk (2018-2019), sebagai *Executive Chairman & President Commissioner* di PT Bakrie Telecom Tbk (2013 – 2019), sebagai *Executive Chairman & President Commissioner* di PT Visi Media Asia Tbk (2011 – 2014), dan sebagai *Executive Chairman & President Commissioner* di PT Cakrawala Andalas Televisi (2009-2019).



The Lord Sarfraz Aamer Ahmad, Komisaris

Warga Negara Inggris, 41 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Science* dari Boston University pada tahun 2002 dan memperoleh gelar *Master of Science* dari London School of Economics pada tahun 2005.

Menjabat sebagai Komisaris Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau juga merupakan Anggota House of Lords di Parlemen Inggris Raya (2020 – sekarang), menjabat sebagai Utusan Perdagangan Perdana Menteri untuk Singapura (2022 – sekarang), sebagai Penasehat di C3 AI (NYSE: AI) (2022 – sekarang), sebagai penasehat di LiveRamp (NYSE: RAMP) (2022 – sekarang), sebagai Mitra Usaha di Draper Associates (2019 – sekarang), dan sebagai pendiri NetZeroAg (2011 – sekarang). Beliau sebelumnya menjabat sebagai Direktur Pelaksana di Electrum Group Ltd (2006 – 2015), dan sebagai Analis di 3i Group (2005 – 2006).



DR. Dino Patti Djalal, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 57 tahun, memperoleh gelar Doktor dari London School of Economics and Political Science pada tahun 2000. Beliau sebelumnya memperoleh gelar *Master* pada bidang pendidikan *Political Science* dari Simon Fraser University pada tahun 1991 dan memperoleh gelar *Bachelor's Degree* pada bidang pendidikan *Political Science* dari Carleton University pada tahun 1986.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau juga menjabat sebagai *Founder* di Foreign Policy Community of Indonesia (2015 – sekarang). Sebelumnya beliau merupakan Wakil Menteri Luar Negeri Republik Indonesia pada tahun 2014, menjabat sebagai Duta Besar Indonesia untuk Amerika Serikat (2010 – 2013), dan sebagai Juru Bicara Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (2004-2010).



Yuki Nugrahawan Hanafi, Komisaris Independen

Warga Negara Indonesia, 56 tahun, telah memperoleh gelar *Higher Diploma* pada bidang *Supply Chain Management* dari FIATA, Switzerland pada tahun 2018. Beliau sebelumnya telah memperoleh gelar Diploma dari FIATA International Federation of Freight Forwarders di Switzerland pada tahun 2013, memperoleh gelar Diploma pada bidang *Hospitality Management* dari AHLEI (American Hotel & Lodging Educational Institute) di Florida, USA pada tahun 2012 dan memperoleh gelar Diploma pada bidang *Hotel Management* dari HIM (Hotel Institute Management) di Montreaux, Switzerland pada tahun 1989.

Menjabat sebagai Komisaris Independen Perseroan sejak tahun 2023.

Beliau juga menjabat sebagai *Vice President Director* di PT. Interport Mandiri Utama (2020 – sekarang), Komisaris di PT. Terminal Petikemas Surabaya (2020 - sekarang), *President Director* di PT. Sanggraha Pintar Logistik Indonesia (2020 - sekarang), *President Director* di PT. Ampat Yasa Intermoda (2012 - sekarang). Sebelumnya beliau merupakan *President Director* di PT. Buana Centra Swakarsa di beberapa anak perusahaannya (1999 - 2012).

Direksi



Gilarsi Wahyu Setijono, Direktur Utama

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, memperoleh gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Bandung pada tahun 1987.

Menjabat sebagai Direktur Utama Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai Komisaris Independen di PT Satria Antaran Prima Tbk (IDX: SAPX) (2021 – sekarang). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *Chief Executive Officer* di PT Pos Indonesia (Persero) (2015-2020), sebagai *Chief Executive Officer* di Adyawinsa Autobody (2012-2015), sebagai Komisaris di Shafira Corporation (2012-2015), sebagai *Chief Executive Officer* di Shafira Corporation (2008-2012), sebagai *Managing Director* di Psi Technologies Inc. dan Merrill Lynch Investment (2006-2008), sebagai Direktur di Philips Lighting Electronics Asia Pacific (2005-2006), sebagai Direktur di Philips Lighting Luminaires ASEAN & Pacific (2004-2005), sebagai *Business Restructuring Director* di Philips Lighting Luminaires ASEAN & Pacific (2002-2004), *GM & Operations Manager* di Philips Lighting (1997-2002), sebagai *Plant Manager* di KDI Ceramic Tile Manufacture (1995-1997), sebagai *Senior Manager* di PT Bakrie & Brothers Tbk (IDX: BNBR) (1991-1994), dan sebagai *Production Manager* di Upprindo Utama (1987-1991).



Dino Ahmad Ryandi, Direktur

Warga Negara Indonesia, 54 tahun, memperoleh gelar *Bachelor of Engineering in Manufacturing Management* dari University of New South Wales pada tahun 1993.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2022.

Beliau saat ini juga menjabat sebagai Direktur Utama & *Chief Executive Officer* di PT Bakrie Autoparts (2018 – sekarang), sebagai Komisaris di PT Braja Mukti Cakra (2018 – sekarang), sebagai Komisaris di PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa (2018 – sekarang), Komisaris di PT Bakrie Steel Industries (2018 – sekarang). Sebelumnya, beliau menjabat sebagai *Deputy Director of Procurement* di PT Mercedes-Benz Indonesia (2008 – 2018), sebagai *Manager* di PT Mercedes-Benz Distribution Indonesia (2006 – 2008), sebagai *Manager* di PT DaimlerChrysler Distribution Indonesia (2001 – 2006), sebagai *Operations Manager* di PT Dulmison Indonesia (1997-2001), sebagai *Manufacturing Manager* di PT Asea Brown Boveri Installation Materials (1995 - 1997), dan sebagai *Management Trainee* di PT Asea Brown Boveri Jasa Indonesia (1994 – 1995).



Ir. Achmad Amri Aswono Putro, Direktur

Ir. Achmad Amri Aswono Putro, Warga Negara Indonesia, 57 tahun, lahir di Yogyakarta pada tahun 1965 dan memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknik Sipil dari Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.

Menjabat sebagai Direktur Perseroan sejak tahun 2023

Beliau saat ini juga menjabat sebagai *Chief Business Development Officer* di PT Bakrie & Brothers Tbk sejak tahun 2022 dan menjabat di PT Bakrie Indo Infrastructure sejak tahun 2012. Sebelumnya, beliau menjabat sebagai Direktur dan *Chief Business Officer (CBO)* sejak Juni 2020 dan sebagai Direktur & *Chief Finance Officer (CFO)* di PT Bakrie & Brothers Tbk (2015-2020). Beliau bergabung dengan Grup Bakrie sejak tahun 2006 sebagai Kepala Divisi *Corporate Treasury* PT Bakrieland Development Tbk, beliau kemudian diangkat sebagai Direktur PT Bakrieland Development Tbk (2011-2012). Beliau telah menangani beragam proyek infrastruktur selama menjabat di PT Bakrieland Development Tbk. Sebelum bergabung dengan grup Bakrie, beliau memiliki pengalaman perbankan dan investasi selama 15 tahun di sebuah bank swasta nasional dan institusi swasta lainnya.

Tidak terdapat hubungan kekeluargaan dan Afiliasi di antara anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris dan pemegang saham Perseroan, kecuali antara Anindya Novyan Bakrie dan BNBR yang memiliki kepemilikan lebih dari 20% saham pada Perseroan. Hal ini mengingat Anindya Novyan Bakrie yang merupakan Komisaris Utama Perseroan dan juga Direktur Utama di BNBR dan karenanya memenuhi kriteria hubungan Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 1 huruf d UUPM yakni hubungan antara 2 (dua) atau lebih perusahaan dimana terdapat 1 (satu) atau lebih anggota direksi, pengurus, dewan komisaris, atau pengawas yang sama.

Remunerasi dan Kompensasi Komisaris dan Direksi Perseroan

Gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris Perseroan adalah sebesar Rp538 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Sedangkan gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Direksi Perseroan adalah sebesar Rp3.288 juta untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Komite Nominasi dan Remunerasi menjalankan fungsi remunerasi dengan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur remunerasi, kebijakan atas remunerasi, dan besaran atas remunerasi, serta membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b Peraturan OJK No. 34/2014 dijalankan oleh Komite Nominasi dan Remunerasi. Adapun berdasarkan Pasal 96 UUP, besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS, atau dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris yang ditetapkan berdasarkan keputusan rapat Dewan Komisaris. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 113 UUP, gaji dan tunjangan yang dibayarkan kepada Dewan Komisaris ditentukan oleh RUPS.

Perseroan tidak memiliki kontrak imbalan kerja setelah masa kerja berakhir.

Sekretaris Perusahaan

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 125/SK/VKTR/BOD-GWS/9-2022 tanggal 5 September 2022, Perseroan telah menunjuk dan mengangkat Achmad Syarif Kadir sebagai Sekretaris Perusahaan (*Corporate Secretary*) sejak tanggal 5 September 2022, dengan masa jabatan yang berakhir sampai dengan dicabutnya Surat Keputusan tersebut.

Achmad Syarif Kadir memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Ohio, USA pada tahun 1995 dan gelar *Master of Commerce* dari Universitas Wollongong pada tahun 1999. Memiliki pengalaman sebagai *Vice President Corporate Banking* di Deutsche Bank AG dari tahun 2008 sampai tahun 2011, selanjutnya menjabat sebagai *Vice President Marketing* di PT Bank Sumitomo Mitsui Indonesia dari tahun 2011 sampai tahun 2018, lalu menjabat sebagai *Department Head Business Development* di PT Bank Resona Perdania Indonesia dari tahun 2018 sampai tahun 2022 dan terakhir menjabat sebagai *Chief Financial Officer* merangkap *Corporate Secretary* Perseroan sampai saat ini.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Sekretaris Perusahaan sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No.35/2014, antara lain mengikuti perkembangan Pasar Modal khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal, memberikan masukan pada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal, membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam melaksanakan tata kelola perusahaan, sebagai penghubung antara Perseroan dengan pemegang saham, OJK, dan pemangku kepentingan lainnya.

Untuk meningkatkan daya saing dan menjamin keberlangsungan usaha Perseroan meningkatkan kompetensi dan kapabilitas sekretari perusahaan melalui penyelenggaraan program pelatihan secara berkesinambungan.

Perusahaan mengikutsertakan sekretaris perusahaan untuk mengikuti pelatihan yang relevan dengan fungsi utama sekretaris perusahaan serta topik-topik yang berhubungan dengan strategi bisnis Perseroan, peraturan dan perundang-undangan terkait, mengenai industri serta ekonomi yang dapat memberikan informasi dan petunjuk mengenai arah usaha Perseroan di masa depan terutama yang terkait perkembangan terkini perihal ESG (*Environmental, Social, and Governance*) pada tahun 2022.

Alamat, nomor telepon, dan email Sekretaris Perusahaan adalah sebagai berikut:

**Sekretaris Perusahaan
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk**

Bakrie Tower Lantai 35

Jl. H.R. Rasuna Said

Jakarta, 12940

Telp. (+62) 21 2991 2222

Faksimili. (+62) 21 2991 2333

Email: corsec@vktr.id

Piagam Komite Audit dan Komite Audit

Perseroan telah membentuk Komite Audit sesuai dengan yang disyaratkan dalam Peraturan OJK Nomor 55. Perseroan juga memiliki Piagam Komite Audit (*Audit Committee Charter*) yang ditetapkan oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 6 September 2022. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perseroan Tentang Pengangkatan Komite Audit No. 01/SK-DEKOM/VKTR/VIII/2022 tanggal 06 September 2022, susunan keanggotaan Komite Audit adalah sebagai berikut:

Ketua : DR. Dino Patti Djalal

Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Dino Patti Djalal telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota : Arief A. Dhani

Warga Negara Indonesia, 52 tahun, memperoleh gelar Sarjana Akuntansi dari jurusan Akuntansi dari Universitas Indonesia pada tahun 1995 dan gelar Magister Manajemen di bidang Keuangan dari Universitas Pelita Harapan pada tahun 2009.

Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2022.

Memulai karir sebagai *Auditor* di Drs Hadi Sutanto & Partners (PricewaterhouseCoopers) dari tahun 1994 sampai tahun 2000, *Partner* di RSM AAJ Associates dari tahun 2000 sampai tahun 2009, *Partner* di Arman Dhani & Partners dari tahun 2009 sampai tahun 2014, Komite Audit di PT Semen Baturaja Tbk dari tahun 2008 sampai tahun 2012, Komite Audit di PT Bakrie & Brothers Tbk dari tahun 2008 sampai tahun 2013, Komite Audit di PT Wahana Otomitra Multhiartha Tbk dari tahun 2011 sampai tahun 2016, Komite Audit & Manajemen Risiko di PT Bakrie & Brothers Tbk sejak tahun 2015, *Partner* di Arief Jauhari sejak tahun 2015, Komite Audit di PT Samindo Resources Tbk dari tahun 2018 sampai tahun 2021, dan Komite Audit di PT Bayan Resources Tbk sejak tahun 2021.

Anggota : A. Kristiyanto Wahyu Indriya

Warga Negara Indonesia, 61 tahun, memperoleh gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Gadjah Mada pada tahun 1989, *Master of Science* dari Universitas Indonesia pada tahun 2002 dan Sarjana Hukum dari Universitas Bhayangkara pada tahun 2009.

Menjabat sebagai Komite Audit Perseroan sejak tahun 2022.

Memulai karir sebagai *Finance Controller* di PT Bali Nirwana Resort dari tahun 1998 sampai tahun 1999, *Finance Controller* di PT Bakrie & Brothers Tbk dari tahun 1999 sampai tahun 2002, *Audit Manager* di Doli, Bambang, Sudarmadji & Dadang Public Accountant Firm (BKRIInternational) dari tahun 2002 sampai tahun 2008, *Audit Partner* di Tjahjadi, Pradhono & Teramihardja Public Accountant Firm (Morison International) dari tahun 2008 sampai tahun 2011, *Audit Partner* di Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan Public Accountant Firm (Member of Crowe) dari tahun 2011 sampai tahun 2013, Komite Audit di BPJS Ketenagakerjaan dari tahun 2013 sampai tahun 2017, *Business Advisory Partner* di Center of Business and Advisory (CIBA) sejak tahun 2013, *Board Member* di Tarakanita Education Institution sejak tahun 2018, dan Komite Audit di PT Century Tokyo Leasing Indonesia sejak tahun 2021.

Adapun fungsi dan/atau tanggung jawab dari Komite Audit adalah sebagai berikut:

Fungsi Komite Audit

Sesuai dengan Piagam Komite Audit Perseroan tanggal 6 September 2022, fungsi dari Komite Audit adalah membantu tugas-tugas Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan secara menyeluruh atas jalannya Perseroan yang dilakukan oleh Direksi. Dalam menjalankan fungsinya Komite Audit memerlukan dukungan dari Direksi dengan memberikan akses pada sumber informasi termasuk dokumen yang diperlukan dan personalia serta fasilitas yang memadai dalam menjalankan fungsinya.

Disamping itu, Komite Audit mempunyai fungsi untuk melakukan supervisi terhadap auditor eksternal yang bertugas di Perseroan dan internal audit yang dibentuk manajemen.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Adapun tanggung jawab dari Komite Audit, antara lain adalah sebagai berikut:

- a. melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perseroan seperti laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perseroan;
- b. melakukan penelaahan atas ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan Perseroan;
- c. memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan Publik yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan besaran *fee*;
- d. memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antar Manajemen dan Akuntan Publik atas jasa yang diberikannya;
- e. melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh audit internal dan pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal;
- f. menelaah pengaduan yang berikatan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perseroan;
- g. menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan potensi adanya benturan kepentingan; dan
- h. menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi Perseroan.

Pasal 13 Peraturan OJK No. 55/2015 mengatur bahwa Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan. Pasal 14 mengatur lebih lanjut bahwa rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Sepanjang tahun 2021, belum diadakan rapat Komite Audit karena baru dibentuk pada tanggal 6 September 2022.

Piagam Audit Internal dan Unit Audit Internal

Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/2015 yang ditetapkan oleh Direksi Perseroan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perseroan pada tanggal 6 September 2022. Perseroan telah menunjuk Lulus Hery Triono sebagai Kepala Unit Audit Internal dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 098/SK/VKTR/BOD-GWS/8-2022 tanggal 17 Agustus 2022.

Dalam penerapan sistem pengendalian internal, pelaksanaan pengawasan internal yang telah dilakukan oleh Unit Audit Internal Perseroan antara lain:

Akuntabilitas

Kepala Audit Internal, dalam pelaksanaan tugasnya, harus bertanggung-jawab dan memberikan laporan kepada Direktur Utama Perseroan, dengan tembusan kepada Direktur Perseroan, dalam hal:

- Memberikan penilaian berkala terhadap kecukupan dan efektifitas dari proses pengendalian aktifitas dan pengelolaan risiko pada perusahaan-perusahaan yang diaudit pada periode itu sesuai dengan misi dan lingkup kerjanya.
- Melaporkan masalah yang signifikan berkaitan dengan proses pengendalian aktifitas perusahaan dan afliasinya yang telah diaudit pada tahun itu, termasuk kemungkinan perbaikan terhadap proses tersebut, dan memberikan informasi berkaitan dengan masalah tersebut beserta usulan pemecahannya.
- Secara berkala memberikan informasi perihal status dan hasil dari rencana audit tahunan dan ketercukupan sumber daya departemen.

Tanggung Jawab

Kepala Audit Internal dan staf (Auditor) Internal Audit mempunyai tanggung jawab untuk:

- Mengembangkan Rencana Audit Tahunan (“RAT”) yang fleksibel dengan menggunakan metodologi *risk-based*, termasuk setiap risiko atau pengendalian yang menjadi perhatian manajemen, dan menyampaikan RAT tersebut kepada Direksi Perseroan untuk ditelaah dan disetujui, begitu pula dengan perbaikan dan penyesuaian atas RAT tersebut secara berkala.
- Melaksanakan RAT yang telah disetujui, termasuk tugas khusus atau *projects* yang diminta oleh Direksi Perseroan.
- Memelihara sikap profesional staf audit (auditor) dengan pengetahuan yang cukup, keahlian, pengalaman, dan sertifikasi profesional untuk memenuhi persyaratan dari Piagam Audit Internal.
- Memberikan laporan berkala kepada Direktur Utama Perseroan, dengan tembusan kepada Direktur Perseroan, berupa kesimpulan dan ikhtisar hasil aktivitas internal audit. 3.2.5. Secara periodik memberikan informasi kepada Direksi Perseroan tentang perkembangan terkini serta praktek yang berhasil diterapkan dalam bidang internal audit.
- Membantu penyelidikan atas kecurigaan adanya kecurangan yang signifikan di dalam Perseroan dan memberitahukan hasilnya kepada Direksi.
- Berkoordinasi dan memberikan pengawasan terhadap fungsi-fungsi pengendalian dan fungsi monitoring lainnya sesuai penugasan (seperti: fungsi *risk management*, *compliance*, *security*, *legal*, fungsi pengawasan etika oleh HRD, pengawasan pencemaran lingkungan, dan audit eksternal).
- Jika diminta dapat memberikan pertimbangan tentang ruang lingkup pekerjaan eksternal auditor dan regulator, dengan tepat, untuk tujuan memberikan ruang lingkup/cakupan audit yang optimal terhadap perusahaan dengan biaya yang wajar.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Komite Nominasi dan Remunerasi adalah komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan fungsi dan tugas Dewan Komisaris terkait nominasi dan remunerasi. Berdasarkan Peraturan OJK No. 34/2014 tanggal 8 Desember 2014, maka Perseroan telah membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 02/SK-DEKOM/VKTR/VIII/2022 tanggal 6 September 2022, dengan anggota-anggota sebagai berikut:

Ketua : DR. Dino Patti Djalal
Anggota : Anindya Novyan Bakrie
Anggota : Okder Pendrian

Ketua : DR. Dino Patti Djalal
Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Dino Patti Djalal telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota : Anindya Novyan Bakrie
Keterangan singkat mengenai riwayat hidup Anindya Novyan Bakrie telah diungkapkan pada Bab VIII sub bab 7 mengenai Pengurusan dan Pengawasan Perseroan.

Anggota : Okder Pendrian
Warga Negara Indonesia, 50 tahun. Memperoleh gelar Sarjana di bidang Teknologi Industri Pertanian dari Institut Pertanian Bogor pada tahun 1996, mendapatkan gelar MBA dari IPMI International Business School pada tahun 2008, dan memperoleh gelar Doktor dari Universitas Indonesia pada tahun 2018.

Bergabung dengan PT Bakrie & Brothers Tbk pada tahun 1997 dan saat ini menjabat sebagai *Chief Human Capital & Office Support*, sebelumnya beliau juga menjabat sebagai Direktur & CEO (2014 – 2021), serta sebagai Direktur & COO (2011-2014) di PT Bakrie Strategic Solutions. Selama berkarir di Perseroan, beliau sudah ditugaskan pada beberapa unit usaha, yaitu sebagai *Chief Human Resources & Organization* PT Bakrie Metal Industries (2008 – 2011) dan *Human Resource Advisor* di PT Darna Henwa Tbk (2009 – 2010).

Pedoman dan Tata Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi ditetapkan Dewan Komisaris Perseroan melalui Pedoman Dewan Komisaris.

Berdasarkan Pedoman Dewan Komisaris, tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan secara umum adalah membantu Dewan Komisaris dalam hal-hal sebagai berikut:

- Memformulasikan dan memberikan arahan dalam kepemimpinan dan perencanaan suksesi (*succession plan*) untuk setiap posisi kunci dan pencalonan pengangkatan sebagai Dewan Komisaris/Direksi, serta hal-hal yang terkait dengan pengangkatan kembali dan remunerasinya.
- Melakukan *review* dan mengusulkan calon anggota Dewan Komisaris/Direksi untuk dipilih dan ditetapkan dalam RUPS.
- Secara periodik menilai apakah anggota Dewan Komisaris/Direksi yang akan berakhir masa tugasnya akan dicalonkan untuk dipilih kembali dalam RUPS.
- Mengusulkan calon untuk dinominasikan sebagai *Chiefs*.
- Mengusulkan paket remunerasi (*remuneration package*) untuk Dewan Komisaris, Direksi, dan para *Chiefs*.

Pasal 12 ayat (1) Peraturan OJK No. 34/2014 mengatur bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi diselenggarakan secara berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Pasal 12 ayat (2) mengatur lebih lanjut bahwa rapat komite nominasi dan remunerasi hanya dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh mayoritas dari jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dan salah satu dari mayoritas jumlah anggota Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dimaksud pada huruf a merupakan Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi. Sepanjang tahun 2022 belum diadakan rapat Komite Nominasi dan Remunerasi karena baru dibentuk pada tanggal 6 September 2022.

Upaya Pengelolaan Risiko

Dalam pengelolaan risiko, Perseroan melakukan kegiatannya berdasarkan Tata Kelola Perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*) dimana Perseroan telah memiliki Komisaris Independen, Sekretaris Perusahaan, Komite Audit, dan Unit Audit Internal.

Dalam menghadapi risiko-risiko utama seperti yang dijelaskan dalam Bab VI mengenai faktor risiko, Perseroan menerapkan manajemen risiko untuk memitigasi faktor risiko yang dihadapi sebagai berikut:

- **Risiko persaingan usaha**

Terkait dengan risiko ini, karena tingkat persaingan dalam segmen usaha Perseroan dan Perusahaan Anak semakin tinggi, upaya yang akan dilakukan oleh Perseroan dan Perusahaan Anak adalah dengan meningkatkan layanan yang memberikan kemudahan bagi pelanggan serta meningkatkan kualitas dari sumber daya yang dimiliki. Perseroan dan Perusahaan Anak juga akan melakukan inovasi-inovasi baru yang akan menjadi nilai tambah agar bisa bersaing di industri ini.

- **Risiko perubahan teknologi**

Perubahan dan perkembangan teknologi tidak dapat dihindari oleh Perseroan dan Perusahaan Anak. Upaya yang akan dilakukan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk meminimalisir risiko yang akan berdampak kepada kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak adalah dengan melakukan investasi teknologi informasi yang tepat dan handal di seluruh kegiatan operasional Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko terkait dengan pasokan bahan baku**

Terkait dengan risiko ketersediaan pasokan bahan baku, untuk mengatasinya Perseroan dan Perusahaan Anak akan melakukan diversifikasi sumber bahan baku dari berbagai pihak. Dengan melakukan diversifikasi, pasokan bahan baku tidak akan bergantung hanya kepada satu sumber saja.

- **Risiko terkait pemutusan kerja sama dengan mitra dan klien**

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak terus meningkatkan hubungan baik dengan setiap mitra yang ada, dan juga terus menambah kerja sama dengan mitra-mitra baru.

- **Risiko investasi**

Untuk menghadapi kondisi ini, Perseroan mengedepankan analisis sehingga setiap investasi yang terjadi dapat mempercepat pertumbuhan bisnis yang ada sesuai kontrak.

- **Risiko kegagalan Perseroan untuk memenuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku**

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak telah membangun organisasi dan sumber daya yang mumpuni untuk dapat memahami perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya. Perseroan dan Perusahaan Anak juga menerapkan standar prosedur yang ketat, termasuk di dalamnya adalah prosedur untuk secara berkala memperbaharui dan mengkaji tingkat kepatuhan Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap perubahan peraturan perundang-undangan.

- **Risiko kelangkaan sumber daya**

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan dan Perusahaan Anak memberikan pelatihan kepada setiap karyawan Perseroan dan Perusahaan Anak sehingga dapat memenuhi standar operasional Perseroan dan menjamin kelangsungan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

- **Risiko ketergantungan terhadap Perusahaan Anak**

Untuk memitigasi risiko ini, Perseroan terus mengembangkan usaha-usaha baru sejalan dengan visi dan misi Perseroan ke depan, yaitu mengembangkan industri KBLBB dalam negeri dan mempercepat adopsi KBLBB. Perseroan berencana untuk mengatasi hambatan rantai pasok baterai dan mempercepat elektrifikasi transportasi, sehingga dengan melakukan pengembangan bisnis tersebut, maka Perseroan diharapkan untuk dapat menghasilkan pendapatan yang signifikan dan menurunkan ketergantungannya kepada kegiatan usaha Perusahaan Anak. Dengan melakukan hal tersebut, Perseroan tidak lagi bergantung hanya pada kinerja Perusahaan Anak.

- **Risiko mematuhi undang-undang dan peraturan perlindungan lingkungan, kesehatan, dan keselamatan**

Untuk mengantisipasi hal tersebut, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mempersiapkan sumber daya yang berpengalaman untuk dapat memahami perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam industrinya. Perseroan dan Perusahaan Anak juga menerapkan standar prosedur yang ketat, termasuk di dalamnya adalah prosedur untuk secara berkala memperbaharui dan mengkaji tingkat kepatuhan Perseroan dan Perusahaan Anak terhadap perubahan peraturan perundang-undangan, sehingga dapat meminimalisir terjadinya risiko kegagalan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

12. Sumber Daya Manusia

Perseroan menyadari akan pentingnya peran sumber daya manusia (SDM) atas keberhasilan Perseroan dalam menjalankan usahanya. Oleh karena itu, Perseroan secara bersungguh-sungguh, terencana dan berkesinambungan memusatkan perhatian untuk selalu memperhatikan pengembangan dan kualitas SDM, melalui peningkatan kemampuan karyawan, pemeliharaan, dan pelayanan kesejahteraan bagi seluruh karyawan baik secara teknis, fungsional maupun manajerial.

Komposisi Karyawan

Tabel berikut ini menunjukkan komposisi karyawan tetap dan tidak tetap Perseroan dan Perusahaan Anak, serta komposisi karyawan tetap Perseroan dan Perusahaan Anak, menurut jabatan, pendidikan, jenjang usia, dan aktivitas utama sesuai struktur organisasi Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Keterangan	31 Desember		
	2022	2021	2020
Karyawan Tetap	855	873	921
Karyawan Kontrak	252	132	77
Jumlah	1.107	1.005	998

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jabatan

Keterangan	31 Desember								
	2022			2021			2020		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
VP, SVP, EVP	2	3	5	-	3	3	-	4	4
Manajer	4	18	22	-	18	18	1	15	16
Asisten Manajer	4	105	109	1	107	108	1	106	107
Staf	-	36	36	-	21	21	2	27	29
Non Staf	-	683	683	-	723	723	-	765	765
Jumlah	10	845	855	1	872	873	4	917	921

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Pendidikan

Keterangan	31 Desember								
	2022			2021			2020		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
Pasca Sarjana	2	1	3	-	1	1	-	3	3
Sarjana	7	90	97	1	89	90	3	86	89
Sarjana Muda/ Diploma	1	51	52	-	54	54	1	57	58
SLTA, SLTP dan lainnya	-	703	703	-	728	728	0	771	771
Jumlah	10	845	855	1	872	873	4	917	921

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Jenjang Usia

Keterangan	31 Desember								
	2022			2021			2020		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
18 s/d 30 tahun	3	73	76	-	95	95	-	123	123
31 s/d 45 tahun	2	513	515	-	502	502	4	519	523
46 s/d 55 tahun	5	255	260	1	274	275	0	274	274
> 55 tahun	-	4	4	0	-	0	-	1	1
No Data	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	10	845	855	1	872	873	4	917	921

Komposisi Karyawan Tetap Menurut Aktivitas Utama

Keterangan	31 Desember								
	2022			2021			2020		
	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah	P	PA	Jumlah
<i>Finance & Accounting</i>	3	28	31	-	23	24	2	27	29
<i>Sales</i>	2	19	21	1	21	22	1	19	21
<i>Operation</i>	3	721	724	-	751	751	1	781	781
<i>Business Development</i>	1	-	1	-	-	-	-	-	-
<i>Lainnya</i>	1	77	78	-	77	77	-	90	90
Jumlah	10	845	855	1	872	873	4	917	921

Keterangan:

P : Perseroan

PA : Perusahaan Anak

Jumlah karyawan tidak tetap Perseroan dan Perusahaan Anak pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sejumlah 252, 132, dan 77.

Pada tanggal 31 Desember 2022, Perseroan dan Perusahaan Anak memiliki 1.107 karyawan, yang berlokasi di Jakarta, Bekasi dan Tangerang dengan rincian sebagai berikut:

No	Lokasi	Jumlah
1.	Jakarta	32
2.	Bekasi	910
3.	Tangerang	165

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki karyawan kunci yang apabila karyawan tersebut tidak ada, akan mengganggu kegiatan operasional Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak saat ini memiliki Peraturan Perusahaan, dimana Peraturan Perusahaan (sedang dalam proses penetapan di Kementerian Ketenagakerjaan) ini bersama dengan kebijakan-kebijakan Perseroan lainnya telah menjadi landasan dalam menjamin hak dan kewajiban Perseroan maupun karyawan agar tercipta suatu kondisi dan hubungan kerja yang harmonis antara Perseroan dan karyawan, yang pada akhirnya dapat mendukung kelancaran dan kemajuan usaha demi tercapainya tujuan bersama.

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki serikat pekerja yang dibentuk oleh karyawan Perseroan.

Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki perjanjian untuk melibatkan karyawan dan manajemen dalam kepemilikan saham Perseroan termasuk perjanjian yang berkaitan dengan program kepemilikan saham Perseroan oleh karyawan atau anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris selain Program ESA dan MSOP.

Keterangan Tenaga Kerja Asing

Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak tidak memiliki tenaga kerja asing.

Sarana Pendidikan dan Pelatihan

Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan SDM didasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif.

Dalam mengembangkan kompetensi karyawannya, Perseroan dan Perusahaan Anak mengadakan program-program pelatihan dan pengembangan Sumber Daya Manusia berdasarkan pada standar kompetensi yang dibutuhkan untuk dapat bersaing dalam iklim bisnis yang kompetitif. Pengembangan kompetensi yang dilakukan mencakup pengembangan kepemimpinan (*leadership*), ketrampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan sikap (*attitude*).

Pelatihan untuk pendidikan dan pengembangan karyawan ini meliputi kegiatan:

- Pelatihan kepemimpinan, seperti Program *Bakrie Middle Management Development Program* untuk meningkatkan kemampuan kepemimpinan interpersonal guna mengoptimalkan kinerja tim, mengontrol proses secara efektif, serta menghasilkan pemimpin-pemimpin yang dapat membangun/merencanakan ide dan strategi baru menjadi rencana aksi.
- Pelatihan untuk karyawan baru, seperti Program *Bakrie Basic Induction Program* untuk memberikan pengenalan tentang budaya, visi dan misi perusahaan kepada karyawan baru. Melalui program ini, para karyawan diharapkan memiliki pemahaman mendalam tentang lingkungan kerja mereka, serta mampu berkontribusi terhadap target dan pencapaian perusahaan.

Manajemen Mutu

Dalam rangka untuk memastikan bahwa semua bagian departemen dalam Perseroan bekerja bersama untuk meningkatkan proses, produk, layanan, dan budaya perusahaan untuk mencapai keberhasilan jangka panjang yang berasal dari kepuasan pelanggan, maka Perseroan mengadakan kegiatan manajemen mutu. Pada proses ini melibatkan kumpulan pedoman (SOP) yang sudah dikembangkan oleh tim untuk memastikan bahwa produk dan layanan yang dihasilkan memiliki standar yang tepat dan sesuai dengan tujuan Perseroan.

Sarana Kesejahteraan

Perseroan memandang pentingnya kesejahteraan SDM merupakan bagian penting dari langkah strategis yang dapat dilakukan dalam upaya mencapai visi dan misi Perseroan. Dalam rangka peningkatan kesejahteraan SDM, Perseroan menyediakan berbagai macam bentuk tunjangan dan fasilitas, antara lain:

- Asuransi tenaga kerja melalui BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan yang meliputi jaminan kecelakaan kerja, jaminan hari tua, jaminan kematian;
- Asuransi Jaminan Sosial Dalam Hubungan Kerja Diluar Jam Kerja (JSHK), oleh Bumida Bumiputera yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah DKI Jakarta
- Tunjangan Hari Raya;
- Bonus tahunan atas kinerja Perseroan;
- Tunjangan transportasi untuk jabatan tertentu;
- Penggantian biaya bensin dan pulsa telepon untuk karyawan operasional;
- Penggantian biaya dan tunjangan perjalanan dinas;
- Fasilitas pelatihan dan pengembangan;
- Santunan kedukaan;
- Tunjangan jabatan;
- Insentif;
- dan lain-lain.

13. Perkara Hukum Yang Sedang Dihadapi Perseroan, Perusahaan Anak, Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan dan Perusahaan Anak

Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan dan didukung oleh surat pernyataan Perseroan tanggal 21 Februari 2023, surat pernyataan BA tanggal 13 Maret 2023, surat pernyataan BMC tanggal 28 Maret 2023, dan surat pernyataan BUMM tanggal 20 Februari 2023. Pada tanggal diterbitkannya Prospektus ini, Perseroan dan Perusahaan Anak, serta Direksi dan Dewan Komisaris dari Perseroan dan Perusahaan Anak tidak sedang menghadapi atau terlibat sebagai pihak, baik dalam kapasitasnya sebagai penggugat, tergugat, pemohon, termohon dan/atau kapasitas lainnya, dalam suatu perkara, sengketa dan/atau perselisihan yang bersifat material yang dapat memengaruhi secara material terhadap kegiatan dan kelangsungan usaha Perseroan serta rencana Penawaran Umum ini, baik

perkara perdata, pidana, kepailitan, tata usaha negara, hubungan industrial, arbitrase, pajak, kepailitan dan/atau perkara-perkara lainnya, baik pada lembaga-lembaga peradilan, arbitrase dan/atau lembaga atau institusi penyelesaian perselisihan lainnya di seluruh wilayah Republik Indonesia, termasuk tetapi tidak pada terbatas Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, Mahkamah Agung, Pengadilan Niaga, Pengadilan Tata Usaha Negara, Pengadilan Hubungan Industrial, Badan Arbitrase Nasional Indonesia, dan/atau Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia, maupun di luar wilayah Republik Indonesia atau tidak sedang menghadapi somasi, yang memiliki dampak material terhadap kelangsungan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

14. Keterangan Singkat Tentang Perusahaan Anak

Saat Prospektus ini diterbitkan, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yang dimiliki secara langsung sebagai berikut:

Perusahaan Anak Penyertaan Langsung

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Bakrie Autoparts	Industri Pengecoran Besi dan Baja, Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya.	99,90	1974	2022	1995	29%
2	PT VKTR Sakti Industries	Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil, Perdagangan Besar Mobil Baru, Perdagangan Besar Mobil Bekas, Reparasi Mobil, Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih Dan Industri Trailer dan Semi Trailer, Industri Suku Cadang Dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih, Industri Sepeda Motor Roda Dua Dan Tiga, dan Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga.	60,00	2023	2023	Belum beroperasi secara komersil	-

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

Perusahaan Anak Penyertaan Tidak Langsung melalui BA

No.	Nama Perusahaan Anak	Kegiatan Usaha	Kepemilikan (%)	Tahun Pendirian	Tahun Mulai Penyertaan	Tahun Operasional Komersil	Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan*
1	PT Braja Mukti Cakra	Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih	50% melalui BA	1986	1986	1988	47%
2	PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa	Industri Pengecoran Besi dan Baja, Industri Suku Cadang dan Aksesoris Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih, Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya.	99.90% melalui BA	1983	2010	1996	10%

Keterangan:

* Kontribusi terhadap Pendapatan Perseroan untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022

a. PT Bakrie Autoparts (“BA”)

Riwayat Singkat

BA, saat ini berkedudukan di Bekasi, beralamat di Jalan Raya Bekasi KM.27, Pondok Ungu, RT/ RW 03/07, Kelurahan Medansatria, Kecamatan Medansatria, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, adalah sebuah PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Bakrie-Tubemakers berdasarkan Akta Pendirian No. 275 tanggal 30 Agustus 1974, dibuat di hadapan Abdul Latief, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman (kini Menkumham) No. Y.A.5/148/2, tanggal 29 April 1975, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta di bawah No. 1425 pada tanggal 1 Mei 1975 dan diumumkan dalam BNRI No. 711 tanggal 1 Desember 1975, Tambahan No. 97 (“**Akta Pendirian BA**”). Berdasarkan Akta Pendirian BA, pemegang saham BA pada saat didirikan adalah Tubemakers of Australia Limited dan BNR.

BA, yang saat itu masih bernama PT Bakrie Tubemakers, melakukan perubahan nama menjadi PT Bakrie Tosanjaya berdasarkan Akta Perubahan Anggaran Dasar No. 67 tanggal 21 Maret 1983, dibuat di hadapan Lindasari Bachroem S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman (kini Menkumham) No. C2-6122-HT.01.04.TH’83 tanggal 8 September 1983, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta di bawah No. 3835/1983 pada tanggal 24 September 1983 dan diumumkan dalam BNRI No. 1013 tanggal 25 November 1983, TBNRI No. 94. Selanjutnya PT Bakrie Tosanjaya melakukan perubahan nama menjadi nama BA saat ini yakni “**PT BAKRIE AUTOPARTS**” berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 22 tanggal 20 Maret 2014, dibuat di hadapan Titi Indrasari, S.H., Notaris di Bekasi, telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-13588.AH.01.02.Tahun 2014 tanggal 15 April 2014 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-02802.40.22.2014 tanggal 16 April 2014 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-02802.40.22.2014 tanggal 16 April 2014.

Akta Pendirian BA telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 705 tertanggal 22 Februari 2023, dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang mana para pemegang saham BA menyetujui (i) perubahan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan, dan (ii) perubahan susunan anggota direksi BA. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0016040.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 14 Maret 2023, dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0100498 tanggal 14 Maret 2023 serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0052409.AH.01.11.Tahun 2023 tertanggal 14 Maret 2023 (“**Akta No. 705/2023**”).

Akta Pendirian BA beserta perubahan-perubahannya di atas selanjutnya disebut sebagai “**Anggaran Dasar BA**”.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar BA, maksud dan tujuan BA adalah untuk menjalankan usaha dibidang industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, BA dapat melaksanakan kegiatan usaha industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha BA yang telah benar-benar dijalankan oleh BA adalah industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Di Luar Rapat No. 106 tertanggal 23 Desember 2022, dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., S.E., Notaris di Jakarta Utara, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0136191 tertanggal 27 Desember 2022, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0261471.AH.01.11.TAHUN 2022 tertanggal 27 Desember 2022, struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari BA adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama Nilai Nominal Rp415 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.569.435.260	651.315.632.900	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
Perseroan	493.629.914	204.856.414.310	99,9
Koperasi Karyawan BA	10	4.510	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	493.629.924	204.856.418.460	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	1.075.805.336	446.459.214.440	

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan (i) Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 20 tanggal 26 Maret 2021, yang dibuat di hadapan Muchlis Patahna, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah diberitahuka kepada dan diterima Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-200874 tanggal 29 Maret 2021, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0058127.AH.01.11.TAHUN 2021 tanggal 29 Maret 2021, dan (ii) Akta No. 705/2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BA adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anindya Novyan Bakrie
 Komisaris : Raden Atok Hendrayanto Tejolaksono

Direksi

Direktur Utama : Dino Ahmad Ryandi
 Direktur : V. Bimo Kurniatmoko

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Laporan Posisi Keuangan

Uraian	(dalam jutaan Rupiah)		
	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
ASET LANCAR			
Kas dan setara kas	44.465	26.478	6.478
Piutang usaha - neto	132.502	135.376	71.891
Piutang lain-lain - neto	384	411	478
Persediaan	94.770	73.862	63.488
Beban dibayar dimuka dan uang muka	26.809	13.320	3.147
Dana yang dibatasi penggunaannya	203	191	620
Pajak dibayar dimuka - neto	1.221	11	294
Aset lancar lainnya	-	347	-
Total Aset Lancar	300.354	249.996	146.396
ASET TIDAK LANCAR			
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.472	1.370	1.027
Piutang pihak berelasi	44.036	108.140	3.174
Aset tetap - neto	283.457	299.420	327.251
Properti investasi - neto	9.321	32.894	34.802
Aset pajak tangguhan - neto	26.062	26.596	31.517
Aset tidak lancar lainnya	49.067	10.248	11.631
Total Aset Tidak Lancar	413.415	478.668	409.631
TOTAL ASET	713.769	728.664	556.027
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Pinjaman jangka pendek	3.602	842	3.029
Utang usaha	169.932	191.019	157.313
Utang lain-lain	8.441	38.969	11.973
Beban akrual	69.085	68.159	57.569
Uang muka pelanggan	13.897	30.600	-
Utang pajak	18.568	28.420	27.971
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun			
Pinjaman jangka panjang	7.026	6.348	21.981
Pembiayaan murabahah	-	699	6.539
Pembiayaan musyarakah	5.255	14.014	9.379
Liabilitas sewa	3.260	2.282	181
Total Liabilitas Jangka Pendek	299.066	381.352	295.935
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Utang pihak berelasi	11.674	57.786	4.162
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun			
Pinjaman jangka panjang	30.177	37.021	22.590
Pembiayaan murabahah	-	-	1.070
Pembiayaan musyarakah	-	5.256	13.770
Liabilitas sewa	1.766	1.170	220
Liabilitas imbalan kerja	99.640	99.437	122.180
Total Liabilitas Jangka Panjang	143.257	200.670	163.992
TOTAL LIABILITAS	442.323	582.022	459.927

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
EKUITAS			
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk			
Modal saham nominal Rp415 (angka penuh) per saham			
Modal dasar – 1.569.435.260 saham			
Modal ditempatkan dan disetor penuh – 493.629.924 saham	204.856	204.856	204.856
Tambahan modal disetor	45.880	(33.493)	(33.493)
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	17.915	15.084	10.793
Defisit	(89.854)	(119.159)	(142.610)
Subtotal	178.797	67.288	39.546
Kepentingan nonpengendali	92.647	79.354	56.554
Total Ekuitas	271.444	146.642	96.100
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	713.769	728.664	556.027

Posisi per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Total Aset

Total Aset Lancar BA per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp713.767 juta, menurun sebesar Rp14.893 juta atau -2,04% dari Rp728.664 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas dan setara kas, persediaan, dan beban dibayar dimuka dan uang muka sebesar Rp17.987 juta, Rp20.908 juta, dan Rp13.489 juta.

Total Aset Lancar

Total Aset Lancar BA per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp300.353 juta, meningkat sebesar Rp50.384 juta atau 20,14% dari Rp249.996 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan kas persediaan dan uang muka sebesar Rp17.987 juta, Rp20.908 juta, dan Rp13.489 juta.

Kas dan setara kas

Kas dan setara kas BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp44.465 juta meningkat sebesar 17.987 juta atau 67,93% jika dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp26.478 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan volume penjualan dan pembayaran dari *customer* dapat ditagih dengan lancar sehingga kas bertambah.

Piutang Usaha - Neto

Piutang Usaha - Neto BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp132.502 juta menurun sebesar Rp2.874 juta atau 2,12% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Usaha - Neto pada tahun 2021 sebesar Rp135.376 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh efektivitas penagihan kepada *customer* sehingga pembayaran dari *customer* tepat waktu dan uang dapat segera tertagih.

Piutang Lain-lain – Neto

Piutang Lain-lain - Neto BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp384 juta menurun sebesar Rp27 juta jika dibandingkan dengan posisi Piutang Lain-lain - Neto pada tahun 2021 sebesar Rp411 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya transaksi penjualan saham PT Bakrie Steel Industries.

Persediaan

Persediaan BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp94.770 juta meningkat sebesar Rp20.908 juta atau 28,31% jika dibandingkan dengan posisi Persediaan pada tahun 2021 sebesar Rp73.862 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan volume penjualan dan produksi, sehingga persediaan yang dibutuhkan juga mengalami kenaikan.

Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp26.809 juta meningkat sebesar Rp13.489 juta atau 101,27% jika dibandingkan dengan posisi Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka pada tahun 2021 sebesar Rp13.320 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pembelian persediaan kepada *vendor* seiring kenaikan volume penjualan pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Total Aset Tidak Lancar

Total Aset Tidak Lancar BA per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp413.414 juta, menurun sebesar Rp65.252 juta atau 13,63% dari Rp478.668 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan nilai buku atas aset tetap seiring bertambahnya akumulasi penyusutan.

Piutang Pihak Berelasi

Piutang Pihak Berelasi BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp44.036 juta menurun sebesar Rp64.104 juta atau 59,28% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Pihak Berelasi pada tahun 2021 sebesar Rp108.140 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya pembayaran oleh pihak berelasi.

Aset Tetap – Neto

Aset Tetap - Neto BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp283.457 juta menurun sebesar Rp15.963 juta atau 5,33% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tetap - Neto pada tahun 2021 sebesar Rp299.420 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh depresiasi yang terjadi selama tahun 2022.

Aset Pajak Tangguhan - Neto

Aset Pajak Tangguhan – Neto BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp26.062 juta menurun sebesar Rp534 juta atau 2,01% jika dibandingkan dengan posisi Aset Pajak Tangguhan – Neto pada tahun 2021 sebesar Rp26.596 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset Tidak Lancar Lainnya BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp49.067 juta meningkat sebesar Rp38.819 juta atau 378,80% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tidak Lancar Lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp10.248 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terdapat biaya-biaya yang ada pada proyek bus listrik dan kenaikan investasi karena laba unit.

Liabilitas

Liabilitas BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp442.323 juta menurun sebesar Rp139.695 juta atau 24,02% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas pada tahun 2021 sebesar Rp582.022 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha dan utang kepada pihak berelasi.

Total Liabilitas Jangka Pendek

Total Liabilitas Jangka Pendek BA per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp299.068 juta, menurun sebesar Rp82.284 juta atau 21,58% dari Rp381.352 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang usaha dan uang muka pelanggan yang sudah menjadi *revenue*.

Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman Jangka Pendek BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.602 juta meningkat sebesar Rp2.760 juta atau 327,79% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Pendek pada tahun 2021 sebesar Rp842 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh adanya pinjaman jangka pendek kepada Investree untuk penambahan modal usaha terkait peningkatan volume produksi.

Utang Usaha

Utang usaha BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp169.932 juta menurun sebesar Rp21.087 juta atau 11,04% jika dibandingkan dengan posisi Utang Usaha pada tahun 2021 sebesar Rp191.019 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran utang baru kepada pemasok telah dilakukan secara tepat waktu dan adanya pembayaran utang – utang lama.

Utang Lain-lain

Utang Lain-lain BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp8.441 juta menurun sebesar Rp30.524 juta atau 78,33% jika dibandingkan dengan posisi Utang Lain-lain pada tahun 2021 sebesar Rp38.969 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran utang terkait pengadaan bus listrik.

Beban Akrual

Beban Akrual BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp69.085 juta meningkat sebesar Rp926 juta atau 1,36% jika dibandingkan dengan posisi Beban Akrual pada tahun 2021 sebesar Rp68.159 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pembayaran utang gaji kepada karyawan.

Uang Muka Pelanggan

Uang Muka Pelanggan BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp13.897 juta menurunt sebesar Rp16.703 juta atau 54,58% jika dibandingkan dengan posisi Uang Muka Pelanggan pada tahun 2021 sebesar Rp30.600 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh uang muka yang sudah terealisasi menjadi *revenue*.

Utang Pajak

Utang Pajak BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp18.568 juta menurun sebesar Rp9.852 juta atau 34,67% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pajak pada tahun 2021 sebesar Rp28.420 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BA melakukan pembayaran utang-utang pajak periode tahun sebelumnya seiring kenaikan pendapatan.

Pinjaman Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun

Pinjaman Jangka Panjang BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp7.026 juta meningkat sebesar Rp678 juta atau 10,68% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Panjang pada tahun 2021 sebesar Rp6.348 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh sesuai *schedule* cicilan pembayaran

Total Liabilitas Jangka Panjang

Total Liabilitas Jangka Panjang BA per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp143.257 juta, menurun sebesar Rp57.413 juta atau 28,61% dari Rp200.670 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh pembayaran utang kepada pihak berelasi.

Utang Pihak Berelasi

Utang Pihak Berelasi BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp11.674 juta menurun sebesar Rp46.112 juta atau 79,80% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pihak Berelasi pada tahun 2021 sebesar Rp57.786 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran BA kepada pihak berelasi.

Pinjaman Jangka Panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun

Pinjaman Jangka Panjang BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp30.177 juta menurun sebesar Rp6.844 juta atau 18,49% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Panjang pada tahun 2021 sebesar Rp37.021 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran cicilan yang telah dilakukan oleh BA.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp99.640 juta meningkat sebesar Rp203 juta atau sebesar 0,20% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Imbalan Kerja pada tahun 2021 sebesar Rp99.437 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh bertambahnya pencadangan manfaat pensiun karyawan seiring bertambahnya masa kerja dan usia karyawan.

Ekuitas

Ekuitas BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp271.444 juta meningkat sebesar Rp124.802 juta atau sebesar 85,11% jika dibandingkan dengan posisi Ekuitas pada tahun 2021 sebesar Rp146.642 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya transaksi UCC terkait investasi dan divestasi dengan *related parties*.

Posisi per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Total Aset

Aset BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp728.664 juta meningkat sebesar Rp172.637 juta atau 31,05% jika dibandingkan dengan posisi Aset pada tahun 2020 sebesar Rp556.027 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan aset lancar yaitu piutang dan persediaan masing-masing Rp63.485 juta dan Rp10.374 juta.

Total Aset Lancar

Aset Lancar BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp249.996 juta meningkat sebesar Rp103.600 juta atau 70,77% jika dibandingkan dengan posisi Aset Lancar pada tahun 2020 sebesar Rp146.396 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan piutang sebesar Rp63.485 juta dan peningkatan persediaan sebesar Rp10.374 juta.

Kas dan setara kas

Kas dan setara kas BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp26.478 juta meningkat sebesar Rp20.000 juta atau 308,74% jika dibandingkan dengan posisi Kas pada tahun 2020 sebesar Rp6.478 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan yang berdampak pada peningkatan penerimaan kas dari pelanggan.

Piutang Usaha - Neto

Piutang Usaha - Neto BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp135.376 juta meningkat sebesar Rp63.485 juta atau 88,31% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Usaha - Neto pada tahun 2020 sebesar Rp71.891 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan secara kredit.

Piutang Lain-lain – Neto

Piutang Lain-lain - Neto BA pada tahun 2022 adalah sebesar Rp411 juta menurun sebesar Rp67 juta atau 14,02% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Lain-lain - Neto pada tahun 2021 sebesar Rp478 juta.

Persediaan

Persediaan BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp73.862 juta meningkat sebesar Rp10.374 juta atau 16,34% jika dibandingkan dengan posisi Persediaan pada tahun 2020 sebesar Rp63.488 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terdapat project Bus Listrik sehingga BA mencatat 30 unit bus listrik sebagai persediaan.

Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp13.320 juta meningkat sebesar Rp10.173 juta atau 323,26% jika dibandingkan dengan posisi Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka pada tahun 2020 sebesar Rp3.147 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pembelian persediaan kepada *vendor* pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Total Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp478.668 juta meningkat sebesar Rp69.037 juta atau 16,85% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tahun 2020 sebesar Rp409.631 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh piutang pihak berelasi sebesar Rp104.966 juta dan properti investasi sebesar Rp32.894 juta.

Piutang Pihak Berelasi

Piutang Pihak Berelasi BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp108.140 juta meningkat sebesar Rp104.966 juta atau 3.307,06% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Pihak Berelasi pada tahun 2020 sebesar Rp3.174 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan piutang dari PT VKTR Teknologi Mobilitas.

Aset Tetap – Neto

Aset Tetap - Neto BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp299.420 juta menurun sebesar Rp27.831 juta atau 8,50% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tetap - Neto pada tahun 2020 sebesar Rp327,251 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh depresiasi yang terjadi selama tahun 2021.

Aset Pajak Tangguhan - Neto

Aset Pajak Tangguhan – Neto BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp26.596 juta menurun sebesar Rp4.921 juta atau 15,61% jika dibandingkan dengan posisi Aset Pajak Tangguhan – Neto pada tahun 2020 sebesar Rp31.517 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja karena perubahan perhitungan imbalan kerja menggunakan UU Cipta Kerja.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset Tidak Lancar Lainnya BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp10.248 juta menurun sebesar Rp1.383 juta atau 11,89% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tidak Lancar Lainnya pada tahun 2020 sebesar Rp11.631 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh terdapat biaya-biaya yang ada pada proyek bus listrik.

Liabilitas

Liabilitas BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp582.022 juta meningkat sebesar Rp122.095 juta atau 26,55% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas pada tahun 2020 sebesar Rp459.927 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan utang lain – lain baik dari pihak ketiga maupun pihak berelasi terkait *project* bus listrik dan peningkatan produksi, serta adanya penerimaan *customer* deposit atas 30 unit bus listrik.

Total Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp381.352 juta meningkat sebesar Rp85.417 juta atau 28,86% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tahun 2020 sebesar Rp295.935 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha sebesar Rp33.706 juta dan kenaikan uang muka pelanggan sebesar Rp30.600 juta.

Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman Jangka Pendek BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp842 juta menurun sebesar Rp2.187 juta atau 72,20% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Pendek pada tahun 2020 sebesar Rp3.029 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh BA melakukan pembayaran utang kepada Kospin TPI dan melakukan *rescheduling* menjadi *long-term*.

Utang Usaha

Utang usaha BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp191.019 juta meningkat sebesar Rp33.706 juta atau 21,43% jika dibandingkan dengan posisi Utang Usaha pada tahun 2021 sebesar Rp157.313 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pembelian persediaan secara kredit dengan adanya project Bus Listrik.

Utang Lain-lain

Utang Lain-lain BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp38.969 juta meningkat sebesar Rp26.996 juta atau 225,47% jika dibandingkan dengan posisi Utang Lain-lain pada tahun 2020 sebesar Rp11.973 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh utang untuk membiayai pengadaan bus listrik.

Beban Akrua

Beban Akrua BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp68.159 juta meningkat sebesar Rp10.590 juta atau 18,40% jika dibandingkan dengan posisi Beban Akrua pada tahun 2020 sebesar Rp57.569 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BA melakukan penundaan pembayaran gaji kepada karyawan akibat pandemi COVID-19.

Uang Muka Pelanggan

Uang Muka Pelanggan BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp30.600 juta meningkat sebesar Rp30.600 juta atau 100% jika dibandingkan dengan posisi Uang Muka Pelanggan pada tahun 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terdapat uang muka atas pengadaan 30 unit bus listrik.

Utang Pajak

Utang Pajak BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp28.420 juta meningkat sebesar Rp449 juta atau 1,61% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pajak pada tahun 2020 sebesar Rp27.971 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BA melakukan pembayaran utang- utang pajak periode tahun sebelumnya seiring kenaikan pendapatan.

Pinjaman Jangka Panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 tahun

Pinjaman Jangka Panjang BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp6.348 juta menurun sebesar Rp15.633 juta atau 71,12% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Panjang pada tahun 2020 sebesar Rp21.981 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh terdapat *rescheduling* atas pinjaman jangka panjang memanfaatkan program pemulihan ekonomi dari Pemerintah.

Total Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp200.670 juta meningkat sebesar Rp36.678 juta atau 22,37% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tahun 2020 sebesar Rp163.992 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang kepada pihak berelasi terkait pengadaan bus listrik.

Utang Pihak Berelasi

Utang Pihak Berelasi BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp57.786 juta meningkat sebesar Rp53.624 juta atau 1.288,42% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pihak Berelasi pada tahun 2020 sebesar Rp4.162 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BA melakukan pinjaman kepada PT Bakrie & Brothers Tbk sebesar Rp40.181 juta untuk membeli persediaan terkait proyek bus listrik.

Pinjaman Jangka Panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun

Pinjaman Jangka Panjang BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp37.021 juta meningkat sebesar Rp14.431 juta atau 63,88% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Panjang pada tahun 2020 sebesar Rp22.590 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terdapat *rescheduling* atas pinjaman jangka panjang memanfaatkan program pemulihan ekonomi dari Pemerintah.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp99.437 juta menurun sebesar Rp22.743 juta atau sebesar 18,61% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Imbalan Kerja pada tahun 2020 sebesar Rp122.180 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh terdapat penyesuaian perhitungan imbalan kerja sesuai dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja.

Ekuitas

Ekuitas BA pada tahun 2021 adalah sebesar Rp146.642 juta meningkat sebesar Rp50.542 juta atau sebesar 52,59% jika dibandingkan dengan posisi Ekuitas pada tahun 2020 sebesar Rp96.100 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BA membukukan laba bersih komprehensif sebesar Rp2.478 juta.

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan Neto	934.766	678.313	357.427
Beban pokok penjualan	(762.624)	(563.967)	(384.573)
LABA (RUGI) BRUTO	172.142	114.346	(27.146)
BEBAN USAHA			
Penjualan dan pemasaran	(5.269)	(4.270)	(4.783)
Umum dan administrasi	(93.503)	(73.745)	(91.069)
Total Beban Usaha	(98.772)	(78.015)	(95.852)
LABA (RUGI) USAHA	73.370	36.331	(122.998)
PENGHASILAN (BEBAN)			
LAIN-LAIN			
Keuntungan atas pelepasan saham pada entitas anak	2.425	-	-
Keuntungan (kerugian) atas pelepasan/penjualan aset tetap	-	-	2.367
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	616	63	81
Pendapatan bunga	553	115	114
Denda pajak	(520)	(637)	(9.074)
Beban keuangan	(8.687)	(9.842)	(10.040)
Lain-lain – neto	(7.711)	31.732	(11.516)
Penghasilan (Beban) Lain-lain - Neto	(13.324)	21.431	(28.068)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	60.046	57.762	(151.066)

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(12.967)	(8.269)	-
Tanggungan	353	(3.544)	(2.673)
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(12.614)	(11.813)	(2.673)
LABA NETO	47.432	45.949	(153.739)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:			
Pengukuran kembali atas program pension imbalan pasti	3.178	5.970	17.824
Pajak penghasilan terkait	(181)	(1.377)	(4.615)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN – NETO SETELAH DIKURANGI PAJAK PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF - NETO	2.997	4.593	13.209
LABA NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	29.305	23.451	138.112
Kepentingan nonpengendali	18.127	22.498	15.628
Neto	47.432	45.949	153.740
PENGHASILAN KOMPREHENSIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:			
Pemilik entitas induk	32.136	27.742	124.128
Kepentingan nonpengendali	18.293	22.800	16.402
Neto	50.429	50.542	140.530

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan Neto

Penjualan Neto BA per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp934.766 juta, meningkat sebesar Rp256.453 juta atau 37,81% dari Rp678.313 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan permintaan dari *customer* otomotif sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan kenaikan volume penjualan sebesar 4.189 ton.

Biaya Pokok Penjualan

Biaya pokok penjualan BA adalah sebesar Rp762.624 juta pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp198.657 juta atau 35,22% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp563.967 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan volume penjualan Perusahaan Anak seiring peningkatan penjualan pada industri otomotif.

Laba Bruto

Laba Bruto BA per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp172.142 juta, meningkat sebesar Rp57.796 juta atau 50,54% dari Rp114.346 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Beban Usaha

Beban usaha BA adalah sebesar Rp98.772 juta pada tahun 2022 kenaikan sebesar Rp20.757 juta atau 26,61% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp78.015 juta. Kenaikan tersebut disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sehingga kegiatan pendukung juga mengalami kenaikan aktivitas yang menyebabkan kenaikan biaya operasional.

Pendapatan dan Beban Lain-lain

Pendapatan dan beban lain-lain BA adalah sebesar Rp13.324 juta pada tahun 2022 menurun sebesar Rp34.755 juta atau 160,99% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp21.431 juta. Penurunan tersebut disebabkan pada tahun 2021 dilakukan perhitungan ulang estimasi employee benefit seiring dengan diterapkannya UU Cipta Kerja.

Laba Usaha

Laba Usaha BA per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp73.370 juta, meningkat sebesar Rp37.039 juta atau 101,95% dari Rp36.331 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Neto

BA mencatat penjualan neto adalah sebesar Rp678.313 juta pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp320.886 juta atau 89,78% dari Rp357.427 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sebesar 7.809 ton. Kenaikan tersebut sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Biaya Pokok Penjualan

Biaya pokok penjualan BA adalah sebesar Rp563.967 juta pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp179.394 juta atau 46,65% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp384.573 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan volume penjualan komponen suku cadang oleh Perusahaan Anak.

Laba Bruto

Laba Bruto BA per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp114.346 juta, meningkat sebesar Rp141.492 juta atau 521,23% dari Rp27.146 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Beban Usaha

Beban usaha BA adalah sebesar Rp78.015 juta pada tahun 2021 menurun sebesar Rp17.837 juta atau 18,61% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp95.852 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh efisiensi pada biaya operasional.

Pendapatan dan Beban Lain-lain

Pendapatan dan beban lain-lain BA adalah sebesar Rp21.431 juta pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp49.499 juta atau 176,35% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar (Rp28.068) juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya kontribusi laba anak perusahaan dan adanya keuntungan dari perhitungan ulang estimasi employee benefit seiring dengan diterapkannya UU Cipta Kerja.

Laba Usaha

Laba Usaha BA per tanggal 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp36.331 juta, meningkat sebesar Rp159.329 juta atau 129,54% dari rugi Rp122.998 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

b. PT Braja Mukti Cakra (“BMC”)

Riwayat Singkat

BMC, saat ini berkedudukan di Bekasi, beralamat di Jl. Desa Harapan Kita No. 4, Kelurahan Harapanjaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia. Perseroan didirikan pertama kali dengan nama PT Bekasi Machinery Co. berdasarkan Akta Pendirian No. 34 tanggal 24 Januari 1986, dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman (kini Menkumham) No. C2-2214.HT.01.01.Th.87, tanggal 17 Maret 1987, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 72/Leg/1987 pada tanggal 13 April 1987 dan diumumkan dalam BNRI No. 4 tanggal 12 Januari 1988, TBNRI No. 51 (“**Akta Pendirian BMC**”).

BMC, yang pada saat itu masih bernama PT Bekasi Machinery Co., melakukan perubahan nama perseroan saat ini yakni PT Braja Mukti Cakra berdasarkan Akta Perubahan No. 14 tanggal 17 Maret 1987 yang dibuat di hadapan Adlan Yulizar, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh persetujuan dari Menteri Kehakiman (kini Menkumham) berdasarkan Surat Keputusan No. C2-2214.HT.01.01.Th.87 tanggal 17 Maret 1987 dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur di bawah No. 72/Leg/1987 tanggal 13 April 1987 (“**Akta No. 14/1987**”).

Akta Pendirian BMC telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Diluar Rapat Umum Pemegang Saham PT Braja Mukti Cakra No. 181 tanggal 11 April 2023, yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang dengan agenda rapat untuk menyetujui perubahan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar Perseroan tersebut telah disetujui oleh Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0021516.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 11 April 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0071151.AH.01.11. Tahun 2023 tanggal 11 April 2023.

Akta Pendirian BMC beserta dengan perubahan-perubahannya di atas selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar BMC**”.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Berdasarkan Anggaran Dasar BMC, kegiatan usaha utama BMC adalah melakukan usaha dalam bidang industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Untuk mencapai maksud dan tujuan BMC, maka BMC dapat menjalankan kegiatan usaha industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha BMC sebagaimana tersebut di atas seluruhnya telah benar-benar dijalankan oleh BMC.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari BMC berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 07 tanggal 14 Agustus 2008, dibuat di hadapan Muhani Salim, S.H., M.H., M.Kn., Notaris di Jakarta, yang telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-65870.AH.01.02.Tahun 2008 tanggal 18 September 2008, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0087661.AH.01.09.Tahun 2008 tanggal 18 September 2008, adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.000	2.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Pemegang Saham			
BA	739	739.000.000	50,00
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors	739	739.000.000	50,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	1.478	1.478.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	522	522.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 1 tanggal 1 November 2022, yang telah diberitahukan kepada Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0072699 tanggal 4 November 2022 dan telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0221366.AH.01.11.Tahun 2022 tanggal 4 November 2022 (“Akta No. 1/2022”), susunan Direksi dan Dewan Komisaris BMC adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Dino Ahmad Ryandi
 Komisaris : Takuya Ogawa

Direksi

Presiden Direktur : V. Bimo Kurniatmoko
 Direktur : Ahmad Abadi

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting BMC untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
ASET			
Kas dan setara kas	28.116	20.085	1.630
Piutang usaha - neto	95.053	77.856	34.843
Persediaan	28.709	22.682	21.766
Beban dibayar di muka dan uang muka	3.425	1.608	147
Pajak Pertambahan Nilai dibayar di muka - neto	1.221	-	293
Aset lancar lainnya	1.015	416	887
Total Aset Lancar	157.539	122.647	59.566
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.472	1.370	1.027
Aset tetap - neto	119.994	119.141	133.780
Aset pajak tangguhan - neto	4.715	4.529	5.345
Taksiran tagihan pajak penghasilan	-	4.078	4.078
Jaminan	1.038	1.038	1.038
Total Aset Tidak Lancar	127.219	130.156	145.268
TOTAL ASET	284.758	252.803	204.834
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Utang usaha	66.635	54.322	45.151
Beban akrual	12.384	13.134	12.455
Utang pajak	5.821	8.660	180
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam waktu satu tahun :			
Pembiayaan			
murabahah	-	699	6.539
Pembiayaan			
musyarakah	3.050	11.218	8.222
Liabilitas sewa	2.466	268	47
Total Liabilitas Jangka Pendek	90.356	88.301	72.594

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun :			
Pembiayaan murabahah	-	-	1.070
Pembiayaan musyarakah	-	3.050	8.758
Liabilitas sewa	1.751	492	-
Liabilitas imbalan kerja	21.429	20.585	26.725
Total Liabilitas Jangka Panjang	23.180	24.127	36.553
TOTAL LIABILITAS	113.536	112.428	109.147
EKUITAS			
Modal saham – nilai nominal Rp1.000.000 per saham Modal dasar – 2.000 saham Modal ditempatkan dan disetor – 1.478 saham	1.478	1.478	1.478
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	(16.616)	(15.911)	(16.515)
Saldo laba			
Ditentukan penggunaannya	18.719	18.719	18.719
Belum ditentukan penggunaannya	167.641	136.089	92.005
TOTAL EKUITAS	171.222	140.375	95.687
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	284.758	252.803	204.834

Posisi per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Aset

Aset BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp284.758 juta meningkat sebesar Rp31.955 juta atau 12,64% jika dibandingkan dengan posisi Aset pada tahun 2021 sebesar Rp252.803 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan kas sebesar Rp8.031 jutadan piutang usaha sebesar Rp17.197 juta.

Aset Lancar

Total Aset Lancar BMC per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp157.539 juta meningkat sebesar Rp34.892 juta atau 28,45% dari Rp122.647 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh persediaan dan piutang usaha.

Kas

Kas BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp28.116 juta meningkat sebesar Rp8.031 juta atau 39,99% jika dibandingkan dengan posisi Kas pada tahun 2021 sebesar Rp20.085 juta. Peningkatan kas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan pada periode tahun tersebut.

Piutang Usaha

Piutang Usaha BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp95.053 juta meningkat sebesar Rp17.197 juta atau 22,09% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Usaha – Neto pada tahun 2021 sebesar Rp77.856 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan penjualan selama tahun 2022.

Persediaan

Persediaan BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp28.709 juta meningkat sebesar Rp6.027 juta atau 26,57% jika dibandingkan dengan posisi Persediaan pada tahun 2021 sebesar Rp22.682 juta. Peningkatan persediaan tersebut disebabkan oleh kenaikan trend penjualan pada tahun 2022 sehingga BMC harus meningkatkan cadangan persediaan.

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.425 juta meningkat sebesar Rp1.817 juta atau 113,00% jika dibandingkan dengan posisi Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka pada tahun 2021 sebesar Rp1.608 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya uang muka pembelian mesin dan juga uang muka atas kegiatan operasional yang belum dipertanggung jawabkan di tahun tersebut.

Utang Usaha

Utang usaha BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp66.635 juta meningkat sebesar Rp12.313 juta atau 22,67% jika dibandingkan dengan posisi Utang Usaha pada tahun 2021 sebesar Rp54.322 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pembelian bahan baku secara kredit sejalan dengan peningkatan order penjualan.

Utang Pajak

Utang Pajak BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp5.821 juta menurun sebesar Rp2.839 juta atau 32,78% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pajak pada tahun 2021 sebesar Rp8.660 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan utang PPh 29.

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah BMC pada tahun 2022 adalah sebesar nihil menurun sebesar Rp699 juta atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi Pembiayaan Murabahah pada tahun 2021 sebesar Rp699 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pelunasan utang.

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.050 juta menurun sebesar Rp8.168 juta atau 72,81% jika dibandingkan dengan posisi Pembiayaan Musyarakah pada tahun 2021 sebesar Rp11.218 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran fasilitas musyarakah dari Bank Muamalat.

Liabilitas Sewa (jangka pendek)

Liabilitas Sewa BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp2.466 juta meningkat sebesar Rp2.198 juta atau 820,15% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Sewa pada tahun 2021 sebesar Rp268 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pembelian aset mesin di tahun tersebut.

Liabilitas Jangka Panjang

Total Liabilitas Jangka Panjang BMC per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp23.180 juta menurun sebesar Rp947 juta atau 3,93% dari Rp24.127 juta pada tanggal 31 Desember 2021. Penurunan ini terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja dan pembayaran utang Bank.

Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.751 juta meningkat sebesar Rp1.259 juta atau sebesar 255,89% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Sewa pada tahun 2021 sebesar Rp492 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pembelian aset mesin di tahun 2022.

Ekuitas

Ekuitas BMC pada tahun 2022 adalah sebesar Rp171.222 juta meningkat sebesar Rp30.848 juta atau sebesar 21,98% jika dibandingkan dengan posisi Ekuitas pada tahun 2021 sebesar Rp140.375 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan laba perusahaan.

Posisi per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Aset

Aset BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp252.803 juta meningkat sebesar Rp47.969 juta atau 23,42% jika dibandingkan dengan posisi Aset pada tahun 2020 sebesar Rp204.834 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan kas sebesar Rp18.458 juta dan peningkatan piutang usaha sebesar Rp43.012 juta.

Aset Lancar

Aset Lancar BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp122.647 juta meningkat sebesar Rp63.081 juta atau 105,90% jika dibandingkan dengan posisi Aset Lancar pada tahun 2020 sebesar Rp59.566 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan kas sebesar Rp18.455 juta dan piutang usaha sebesar Rp43.013 juta

Kas

Kas BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp20.085 juta meningkat sebesar Rp18.455 juta atau 1.132,21% jika dibandingkan dengan posisi Kas pada tahun 2020 sebesar Rp1.630 juta. Peningkatan kas tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan penjualan yang berdampak pada peningkatan penerimaan kas dari pelanggan sebesar Rp117.820 juta.

Piutang Usaha – Neto

Piutang Usaha – Neto BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp77.856 juta meningkat sebesar Rp43.013 juta atau 123,45% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Usaha – Neto pada tahun 2020 sebesar Rp34.843 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan secara kredit.

Persediaan

Persediaan BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp22.682 juta meningkat sebesar Rp916 juta atau 4,21% jika dibandingkan dengan posisi Persediaan pada tahun 2020 sebesar Rp21.766 juta. Peningkatan persediaan tersebut disebabkan oleh BMC meningkatkan level persediaan untuk mengantisipasi peningkatan penjualan.

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.608 juta meningkat sebesar Rp1.461 juta atau 993,88% jika dibandingkan dengan posisi Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka pada tahun 2020 sebesar Rp147 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya uang muka atas pembelian mesin *Nut Runner* untuk proyek Euro 4.

Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp130.156 juta menurun sebesar Rp15.112 juta atau 10,40% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tahun 2020 sebesar Rp145.268 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan aset tetap sebesar Rp14.638 juta dan terdapat perubahan tarif DTA semula 25% menjadi 22% yang terkait dengan perhitungan *employee benefit*.

Aset Tetap

Aset Tetap BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp119.141 juta menurun sebesar Rp14.639 juta atau 10,94% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tetap pada tahun 2020 sebesar Rp133.780 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh depresiasi tahun berjalan.

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp4.529 juta menurun sebesar Rp816 juta atau 15,27% jika dibandingkan dengan posisi Aset Pajak Tangguhan pada tahun 2020 sebesar Rp5.345 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh perubahan nilai imbalan kerja.

Liabilitas

Liabilitas BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp112.428 juta meningkat sebesar Rp3.281 juta atau 3,01% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas pada tahun 2020 sebesar Rp109.147 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh utang usaha.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp88.301 juta meningkat sebesar Rp15.707 juta atau 21,64% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tahun 2020 sebesar Rp72.594 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan utang usaha dan kenaikan pembiayaan musyarakah yang jatuh tempo dalam 1 tahun.

Utang Usaha

Utang usaha BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp54.322 juta meningkat sebesar Rp9.171 juta atau 20,31% jika dibandingkan dengan posisi Utang Usaha pada tahun 2020 sebesar Rp45.151 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pembelian bahan baku secara kredit sejalan dengan proyek Euro 4.

Beban Akruwal

Beban Akruwal BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp13.134 juta meningkat sebesar Rp679 juta atau 5,45% jika dibandingkan dengan posisi Beban Akruwal pada tahun 2020 sebesar Rp12.455 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh selisih penyesuaian harga bahan baku.

Utang Pajak

Utang Pajak BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp8.660 juta meningkat sebesar Rp8.480 juta atau 4.711,11% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pajak pada tahun 2020 sebesar Rp180 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BMC membukukan laba sehingga muncul kewajiban pajak penghasilan badan.

Pembiayaan Murabahah

Pembiayaan Murabahah BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp699 juta menurun sebesar Rp5.840 juta atau 89,31% jika dibandingkan dengan posisi Pembiayaan Murabahah pada tahun 2020 sebesar Rp6.539 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran fasilitas murabahah dari Bank BNI Syariah.

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp11.218 juta meningkat sebesar Rp2.996 juta atau 36,43% jika dibandingkan dengan posisi Pembiayaan Musyarakah pada tahun 2020 sebesar Rp8.222 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran fasilitas musyarakah dari Bank Muamalat.

Liabilitas Sewa (jangka pendek)

Liabilitas Sewa BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp268 juta meningkat sebesar Rp221 juta atau 470,21% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Sewa pada tahun 2020 sebesar Rp47 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan leasing atas kendaraan kantor.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp24.127 juta menurun sebesar Rp12.426 juta atau 33,99% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tahun 2020 sebesar Rp36.553 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya nilai pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah.

Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp492 juta meningkat sebesar Rp492 juta atau sebesar 100,00% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Sewa pada tahun 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya pembiayaan kendaraan kantor di tahun tersebut.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp20.585 juta menurun sebesar Rp6.140 juta atau sebesar 22,97% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Imbalan Kerja pada tahun 2020 sebesar Rp26.725 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian ketentuan imbalan kerja dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja.

Ekuitas

Ekuitas BMC pada tahun 2021 adalah sebesar Rp140.375 juta meningkat sebesar Rp44.688 juta atau sebesar 46,70% jika dibandingkan dengan posisi Ekuitas pada tahun 2020 sebesar Rp95.687 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BMC membukukan laba komprehensif pada tahun 2021 disebabkan oleh menurunnya nilai pembiayaan murabahah dan pembiayaan musyarakah.

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
PENJUALAN NETO	512.798	361.169	180.000
BEBAN POKOK PENJUALAN	(438.432)	(300.972)	(182.197)
LABA (RUGI) BRUTO	74.366	60.197	(2.197)
BEBAN USAHA	(33.001)	(23.530)	(26.129)
LABA (RUGI) USAHA	41.365	36.667	(28.326)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN			
Penjualan <i>scrap</i>	17.105	13.608	5.376
Pendapatan bunga	309	23	27
Keuntungan atas penjualan aset tetap	-	127	147
Beban bagi hasil musyarakah	(1.202)	(2.198)	(2.416)
Beban bunga	(144)	(14)	(31)
Beban murabahah	(13)	(566)	(1.100)
Lain-lain - neto	(2.888)	5.881	136
Penghasilan Lain-lain - Neto	13.167	16.861	2.139

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	54.532	53.528	(26.187)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	(12.967)	(8.269)	-
Tangguhan	(13)	(1.175)	131
Beban Pajak Penghasilan – Neto	(12.980)	(9.444)	131
LABA (RUGI) NETO	41.553	44.084	(26.056)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:			
Pengukuran kembali atas Program pensiun imbalan pasti	(904)	245	(879)
Pajak penghasilan terkait	199	359	(813)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN NETO - SETELAH DIKURANGI PAJAK	(705)	604	(1.692)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF NETO	40.847	44.688	(27.748)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan Neto

BMC mencatat penjualan neto adalah sebesar Rp512.798 juta pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp151.629 juta atau 41,98% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp361.169 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sebesar 488.300 pcs selama tahun 2022.

Biaya Pokok Penjualan

Biaya pokok penjualan BMC adalah sebesar Rp438.432 juta pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp137.460 juta atau 45,67% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp300.972 juta. Peningkatan tersebut utamanya disebabkan oleh kenaikan harga *casting* dari *supplier* mengikuti kenaikan harga bahan baku.

Beban Usaha

Beban operasional BMC adalah sebesar Rp33.001 juta pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp9.471 juta atau 40,25% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp23.530 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan biaya personel karena adanya penambahan karyawan dalam periode tersebut.

Pendapatan dan Beban Lan-lain

Pendapatan dan beban lain-lain BMC adalah sebesar Rp13.168 juta pada tahun 2022 menurun sebesar Rp3.693 juta atau 21,90% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp16.861 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya penghasilan dari penjualan besi sisa.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Neto

BMC mencatat penjualan neto adalah sebesar Rp361.169 juta pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp181.169 juta atau 100,65% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp180.000 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan BMC meningkat sebesar 1 juta pcs. Kenaikan tersebut sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Biaya Pokok Penjualan

Biaya pokok penjualan BMC adalah sebesar Rp300.972 juta pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp118.775 juta atau 65,19% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp182.197 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan.

Beban Usaha

Beban operasional BMC adalah sebesar Rp23.530 juta pada tahun 2021 menurun sebesar Rp2.599 juta atau 9,95% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp26.129 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada biaya operasional atas meningkatnya volume produksi.

Pendapatan dan Beban Lan-lain

Pendapatan dan beban lain-lain BMC adalah sebesar Rp16.861 juta pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp14.722 juta atau 688,27% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp2.139 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan pada penjualan besi sisa (*by product*) dikarenakan produksi meningkat.

c. PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa (“BUMM”)

Riwayat Singkat

BUMM, saat ini berkedudukan di Tangerang, beralamat di Jl. KH. EZ Muttaqin KP Doyong Jatiuwung Kota Tangerang, Desa/Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten, adalah sebuah PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia. BUMM didirikan pertama kali dengan nama PT Bina Usaha Mandiri berdasarkan Akta Pendirian No. 106 tanggal 28 November 1983, dibuat di hadapan Miryam Magdalena Indrani, S.H, Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh Surat Keputusan Menteri Kehakiman (kini Menkumham) No. C2-1514-HT01-01 th.84, tanggal 5 Maret 1984, yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri di Jakarta Pusat di bawah No. 807 pada tanggal 21 Maret 1984 dan diumumkan dalam BNRI No. 63 tanggal 7 Agustus 1984, Tambahan No. 807 (“**Akta Pendirian BUMM**”). Berdasarkan Akta Pendirian BUMM, pemegang saham BUMM pada saat didirikan adalah Budi Setiadi, Ariani Kresnadi, Lily Gandasubrata, Eddy Gandasubrata, Agus Hartono dan Tri Budiarti Haroen.

Akta Pendirian BUMM telah mengalami beberapa perubahan sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 706 tanggal 22 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Subang, yang mana para pemegang saham BUMM menyetujui perubahan Pasal 3 tentang maksud dan tujuan. Perubahan tersebut telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0012236. AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0038801.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 23 Februari 2023.

Anggaran dasar BUMM sebagaimana dimuat dalam Akta Pendirian untuk selanjutnya disebut “**Anggaran Dasar BUMM**”.

Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha utama BUMM adalah untuk melakukan usaha dalam bidang industri dan perdagangan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan BUMM, BUMM dapat melaksanakan kegiatan usaha industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, dan perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya. Pada tanggal Prospektus ini diterbitkan, kegiatan usaha BUMM yang telah benar-benar dijalankan oleh BUMM adalah industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih.

Permodalan dan Susunan Pemegang Saham

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham dari BUMM berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 01 tanggal 18 Desember 2010 yang dibuat di hadapan Mustaqim Yunus, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Tangerang, telah disetujui oleh Menkumham sesuai dengan Surat Keputusan No. AHU-02866.AH.01.02.Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0004797.AH.01.09.Tahun 2011 tanggal 19 Januari 2011 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Saham Biasa Atas Nama		
	Nilai Nominal Rp1.000.000 per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	125.000	125.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
Pemegang Saham			
BA	70.880	70.880.000.000	99,9
Koperasi Karyawan BA	70	70.000.000	0,01
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	70.950	70.950.000.000	100,00
Jumlah Saham Dalam Portepel	54.050	54.050.000.000	-

Pengurusan dan Pengawasan

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris BUMM adalah sebagaimana dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No 3 tertanggal 19 Mei 2021 yang dibuat dihadapan Susbaningwati, S.H., M.Kn., Notaris di Kabupaten Purwakarta, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat No. AHU-AH.01.03-0362004 tertanggal 9 Juni 2021 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0101340.AH.01.11.TAHUN 2021 tertanggal 9 Juni 2021 dan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 3 tanggal 4 April 2018 yang dibuat di hadapan Titi Indrasari, S.H., Notaris di Bekasi, yang telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0135093 tanggal 5 April 2018, serta telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0047565.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 5 April 2018, susunan Direksi dan Dewan Komisaris BUMM saat ini adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris : Dino Ahmad Ryandi

Direksi

Direktur : Mahzil Febri

Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting BUMM untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792).

Laporan Posisi Keuangan

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
ASET			
Kas	1.076	1.794	1.527
Piutang usaha - neto	20.406	15.609	15.604
Piutang lain-lain – neto	142	411	478
Persediaan	25.436	18.915	20.735
Beban dibayar dimuka dan uang muka	477	248	266
Kas yang dibatasi penggunaannya	203	191	620
Aset lancar lainnya	-	358	-
Total Aset Lancar	47.740	37.526	39.230
Piutang pihak berelasi	3.673	13.335	13.436
Aset tetap - neto	6.753	7.379	8.082
Properti investasi - neto	9.320	10.194	11.068
Aset pajak tangguhan - neto	3.409	3.744	4.616
Aset tidak lancar lainnya	3.286	2.246	2.246
Total Aset Tidak Lancar	26.441	36.898	39.448
TOTAL ASET	74.181	74.424	78.678
LIABILITAS DAN EKUITAS			
Pinjaman bank jangka pendek	-	842	1.442
Utang usaha	24.130	21.835	15.183
Beban akrual	11.298	4.013	5.326
Utang pajak	9.818	10.180	11.670
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun:			
Pinjaman bank	3.917	4.372	2.969
Pembiayaan musyarakah	2.205	2.796	1.157
Liabilitas sewa	-	166	134
Total Liabilitas Jangka Pendek	51.368	44.204	37.881
Utang pihak berelasi	1.000	2.438	1.804
Liabilitas jangka panjang – setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun:			
Pinjaman bank	3.306	7.223	11.595
Pembiayaan musyarakah	-	2.205	5.012
Liabilitas sewa	-	-	220
Liabilitas imbalan kerja	14.796	15.354	19.612
Total Liabilitas Jangka Panjang	19.102	27.220	38.243
TOTAL LIABILITAS	70.470	71.424	76.124
EKUITAS			
Modal Saham			
Modal dasar 125.000 saham dengan nominal Rp1.000.000 (angka penuh) per saham			
Modal ditempatkan dan di setor 70.950 saham	70.950	70.950	70.950
Tambahan modal di setor	234	234	234
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	12.645	13.002	13.027
Defisit	(80.118)	(81.186)	(81.657)
TOTAL EKUITAS	3.771	3.000	2.554
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	74.181	74.424	78.678

Posisi per tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan 31 Desember 2021

Aset

Aset BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp74.181 juta menurun sebesar Rp243 juta atau 0,33% jika dibandingkan dengan posisi Aset pada tahun 2021 sebesar Rp74.424 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh depresiasi aset tetap yang terjadi selama periode tersebut.

Aset Lancar

Aset Lancar BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp47.740 juta meningkat sebesar Rp10.214 juta atau 27,22% jika dibandingkan dengan posisi Aset Lancar pada tahun 2021 sebesar Rp37.526 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh persediaan dan piutang usaha.

Kas

Kas BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.076 juta menurun sebesar Rp718 juta atau 40,02% jika dibandingkan dengan posisi Kas pada tahun 2021 sebesar Rp1.794 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembiayaan operasional BUMM.

Piutang Usaha – Neto

Piutang Usaha - Neto BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp20.406 juta meningkat sebesar Rp4.797 juta atau 30,73% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Usaha - Neto pada tahun 2021 sebesar Rp15.609 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penjualan kepada *customer*.

Piutang Lain-lain – Neto

Piutang Lain-lain- Neto BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp142 juta menurun sebesar Rp269 juta atau 65,45% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Lain-lain - Neto pada tahun 2021 sebesar Rp411 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran piutang oleh karyawan.

Persediaan

Persediaan BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp25.436 juta meningkat sebesar Rp6.521 juta atau 34,48% jika dibandingkan dengan posisi Persediaan pada tahun 2021 sebesar Rp18.915 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BUMM memulai untuk menambah barang dalam proses produksi (*work in progress*) atas meningkatnya *order* dari *customer*.

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka

Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp477 juta meningkat sebesar Rp229 juta atau 92,34% jika dibandingkan dengan posisi Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka pada tahun 2021 sebesar Rp248 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pembelian material.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada tahun 2022 adalah sebesar Rp203 juta meningkat sebesar Rp12 juta atau 6,28% jika dibandingkan dengan posisi Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada tahun 2021 sebesar Rp191 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh selisih kurs.

Aset Lancar Lainnya

Aset Lancar Lainnya pada tahun 2022 adalah sebesar nihil menurun sebesar Rp358 juta atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi Aset Lancar Lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp358 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh tidak adanya pembelian sparepart.

Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp26.441 juta menurun sebesar Rp10.457 juta atau 28,34% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tahun 2021 sebesar Rp36.898 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya piutang pihak berelasi.

Piutang Pihak Berelasi

Piutang Pihak Berelasi BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.673 juta menurun sebesar Rp9.662 juta atau 72,46% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Pihak Berelasi pada tahun 2021 sebesar Rp13.335 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh BUMM melakukan net-off dengan BA.

Aset Tetap – Neto

Aset Tetap - Neto BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp6.753 juta menurun sebesar Rp626 juta atau 8,48% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tetap - Neto pada tahun 2021 sebesar Rp7.379 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh depresiasi aset tetap yang terjadi selama tahun 2022.

Properti Investasi – Neto

Properti Investasi - Neto BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp9.320 juta menurun sebesar Rp874 juta atau 8,57% jika dibandingkan dengan posisi Properti Investasi - Neto pada tahun 2021 sebesar Rp10.194 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh depresiasi aset tetap yang terjadi selama tahun 2022.

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.409 juta menurun sebesar Rp335 juta atau 8,95% jika dibandingkan dengan posisi Aset Pajak Tangguhan pada tahun 2021 sebesar Rp3.744 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya perhitungan imbalan jasa kerja ke UU Cipta Kerja.

Aset Tidak Lancar Lainnya

Aset Tidak Lancar Lainnya BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.286 juta meningkat sebesar Rp1.040 juta atau 46,30% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tidak Lancar Lainnya pada tahun 2021 sebesar Rp2.246 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh bertambahnya *pattern* dan *core box* untuk kegiatan produksi.

Liabilitas

Liabilitas BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp70.470 juta menurun sebesar Rp954 juta atau 1,34% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas pada tahun 2021 sebesar Rp71.423 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh BUMM telah melakukan pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp842 juta dan pembayaran utang jangka panjang sebesar Rp455 juta.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp51.368 juta meningkat sebesar Rp7.164 juta atau 16,21% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tahun 2021 sebesar Rp44.203 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh meningkatnya utang usaha selama tahun 2022.

Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman Jangka Pendek BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar nihil menurun sebesar Rp842 juta atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Pendek pada tahun 2021 sebesar Rp842 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh BUMM melakukan pembayaran utang kepada PT Bank KB Bukopin Tbk.

Utang Usaha

Utang usaha BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp24.130 juta meningkat sebesar Rp2.295 juta atau 10,51% jika dibandingkan dengan posisi Utang Usaha pada tahun 2021 sebesar Rp21.835 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang kepada pemasok.

Beban Akrua

Beban Akrua BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp11.298 juta meningkat sebesar Rp7.285 juta atau 181,54% jika dibandingkan dengan posisi Beban Akrua pada tahun 2021 sebesar Rp4.012 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh pencadangan untuk pesangon karyawan dan BPJS TK

Utang Pajak

Utang Pajak BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp9.818 juta menurun sebesar Rp362 juta atau 3,56% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pajak pada tahun 2021 sebesar Rp10.180 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM melakukan cicilan pembayaran PPh Badan.

Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman Jangka Panjang BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.917 juta menurun sebesar Rp455 juta atau 10,41% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Panjang pada tahun 2021 sebesar Rp4.372 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM melakukan pembayaran utang kepada PT Bank KB Bukopin Tbk..

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar nihil menurun sebesar Rp2.205 juta atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi Pembiayaan Musyarakah pada tahun 2021 adalah sebesar Rp2.796 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM melakukan pembayaran fasilitas musyarakah dari Bank BNI Syariah.

Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar nihil menurun sebesar Rp166 juta atau 100% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Sewa pada tahun 2021 adalah sebesar Rp166 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM melunasi utang sewa kendaraan.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp19.102 juta menurun sebesar Rp8.118 juta atau 29,82% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tahun 2021 sebesar Rp27.220 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja dan pembayaran utang Bank.

Utang Pihak Berelasi

Utang Pihak Berelasi BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp1.000 juta menurun sebesar Rp1.438 juta atau 58,98% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pihak Berelasi pada tahun 2021 sebesar Rp2.438 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM membayarkan utang kepada BA terkait *reimbursement* karyawan BUMM yang ditempatkan di BA.

Pinjaman Jangka Panjang

Pinjaman Jangka Panjang BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.306 juta menurun sebesar Rp3.917 juta atau 54,23% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Panjang pada tahun 2021 sebesar Rp7.223 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran utang kepada Bank Bukopin.

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp14.796 juta menurun sebesar Rp558 juta atau sebesar 3,63% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Imbalan Kerja pada tahun 2021 sebesar Rp15.354 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian ketentuan imbalan kerja dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja.

Ekuitas

Ekuitas BUMM pada tahun 2022 adalah sebesar Rp3.711 juta meningkat sebesar Rp710 juta atau sebesar 23,70% jika dibandingkan dengan posisi Ekuitas pada tahun 2021 sebesar Rp3.000 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BUMM membukukan laba komprehensif pada tahun 2022.

Posisi per tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan 31 Desember 2020

Aset

Aset BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp74.424 juta menurun sebesar Rp4.254 juta atau 5,41% jika dibandingkan dengan posisi Aset pada tahun 2020 sebesar Rp78.678 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan persediaan.

Aset Lancar

Aset Lancar BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp37.526 juta menurun sebesar Rp1.704 juta atau 4,34% jika dibandingkan dengan posisi Aset Lancar pada tahun 2020 sebesar Rp39.230 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan kas yang dibatasi penggunaannya sebesar Rp429 juta.

Kas

Kas BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp1.794 juta meningkat sebesar Rp267 juta atau 17,49% jika dibandingkan dengan posisi Kas pada tahun 2020 sebesar Rp1.527 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya penjualan sehingga penerimaan kas dari pelanggan ikut meningkat.

Piutang Usaha – Neto

Piutang Usaha - Neto BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp15.609 juta meningkat sebesar Rp5 juta atau 0,03% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Usaha - Neto pada tahun 2020 sebesar Rp15.604 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh peningkatan penjualan secara kredit.

Piutang Lain-lain – Neto

Piutang Lain-lain - Neto BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp411 juta menurun sebesar Rp67 juta atau 14,02% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Lain-lain - Neto pada tahun 2020 sebesar Rp478 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran piutang oleh karyawan.

Persediaan

Persediaan BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp18.915 juta menurun sebesar Rp1.820 juta atau 8,78% jika dibandingkan dengan posisi Persediaan pada tahun 2020 sebesar Rp20.735 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM menggunakan persediaan *slow moving* sebagai bahan baku material.

Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp248 juta menurun sebesar Rp18 juta atau 6,77% jika dibandingkan dengan posisi Beban Dibayar Dimuka dan Uang Muka pada tahun 2020 sebesar Rp266 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh penyesuaian pada beban asuransi dibayar dimuka.

Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada tahun 2021 adalah sebesar Rp191 juta menurun sebesar Rp429 juta atau 69,19% jika dibandingkan dengan posisi Kas yang Dibatasi Penggunaannya pada tahun 2020 sebesar Rp620 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh selisih kurs dan selesainya masa *guarantee* untuk Bank Bukopin.

Aset Lancar Lainnya

Aset Lancar Lainnya pada tahun 2021 adalah sebesar Rp358 juta meningkat sebesar Rp358 juta atau 100,00% jika dibandingkan dengan posisi Aset Lancar Lainnya pada tahun 2020 sebesar nihil. Peningkatan tersebut disebabkan oleh terdapat pembelian *sparepart*.

Aset Tidak Lancar

Aset Tidak Lancar BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp36.898 juta menurun sebesar Rp2.550 juta atau 6,46% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tidak Lancar pada tahun 2020 sebesar Rp39.448 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan pada aset pajak tangguhan sebesar Rp883 juta

Piutang Pihak Berelasi

Piutang Pihak Berelasi BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp13.335 juta menurun sebesar Rp101 juta atau 0,75% jika dibandingkan dengan posisi Piutang Pihak Berelasi pada tahun 2020 sebesar Rp13.436 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh BUMM menerima pembayaran piutang oleh BA.

Aset Tetap – Neto

Aset Tetap - Neto BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp7.379 juta menurun sebesar Rp703 juta atau 8,70% jika dibandingkan dengan posisi Aset Tetap - Neto pada tahun 2020 sebesar Rp8.082 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh depresiasi aset tetap yang terjadi selama tahun 2021.

Properti Investasi – Neto

Properti Investasi - Neto BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp10.194 juta menurun sebesar Rp874 juta atau 7,90% jika dibandingkan dengan posisi Properti Investasi - Neto pada tahun 2020 sebesar Rp11.068 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh depresiasi yang terjadi selama tahun 2021.

Aset Pajak Tangguhan

Aset Pajak Tangguhan BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp3.744 juta menurun sebesar Rp872 juta atau 18,89% jika dibandingkan dengan posisi Aset Pajak Tangguhan pada tahun 2020 sebesar Rp4.616 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh menurunnya perhitungan imbalan jasa kerja ke UU Cipta Kerja.

Liabilitas

Liabilitas BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp71.424 juta menurun sebesar Rp4.702 juta atau 6,17% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas pada tahun 2020 sebesar Rp76.124 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh BUMM telah melakukan pembayaran utang jangka pendek sebesar Rp600 juta dan pembayaran utang jangka panjang sebesar Rp4.372 juta.

Liabilitas Jangka Pendek

Liabilitas jangka pendek BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp44.204 juta meningkat sebesar Rp6.323 juta atau 16,69% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Jangka Pendek pada tahun 2020 sebesar Rp37.881 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh utang usaha sebesar Rp6.652 juta.

Pinjaman Jangka Pendek

Pinjaman jangka pendek BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp842 juta menurun sebesar Rp600 juta atau 41,61% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Jangka Pendek pada tahun 2020 sebesar Rp1.442 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh BUMM melakukan pembayaran utang kepada Bank Bukopin.

Utang Usaha

Utang usaha BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp21.835 juta meningkat sebesar Rp6.652 juta atau 43,81% jika dibandingkan dengan posisi Utang Usaha pada tahun 2020 sebesar Rp15.183 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh kenaikan utang kepada pemasok. Di mana pada tahun 2021 perusahaan menunda pembayaran ke pemasok akibat dari pandemi COVID-19.

Beban Akrua

Beban Akrua BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp4.013 juta menurun sebesar Rp1.313 juta atau 24,65% jika dibandingkan dengan posisi Beban Akrua pada tahun 2020 sebesar Rp5.326 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM melakukan cicilan pembayaran gaji karyawan tahun 2020 yang tertunda.

Utang Pajak

Utang Pajak BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp10.180 juta menurun sebesar Rp1.490 juta atau 12,77% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pajak pada tahun 2020 sebesar Rp11.670 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM melakukan cicilan pembayaran PPh Badan.

Pinjaman Bank

Pinjaman Bank BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp4.372 juta meningkat sebesar Rp1.403 juta atau 47,25% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Bank pada tahun 2020 sebesar Rp2.969 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BUMM melakukan penarikan fasilitas pinjaman dari Bank Bukopin.

Pembiayaan Musyarakah

Pembiayaan Musyarakah BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp2.796 juta meningkat sebesar Rp1.639 juta atau 141,66% jika dibandingkan dengan posisi Pembiayaan Musyarakah pada tahun 2020 sebesar Rp1.157 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM melakukan pembayaran fasilitas musyarakah dari Bank BNI Syariah.

Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp166 juta menurun sebesar Rp32 juta atau 23,88% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Sewa pada tahun 2020 sebesar Rp134 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BUMM menambah kendaraan sewa untuk kegiatan operasional.

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas Jangka Panjang BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp27.220 juta menurun sebesar Rp11.023 juta atau 28,82% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Jangka Panjang pada tahun 2020 sebesar Rp38.243 juta. Penurunan tersebut terutama disebabkan oleh penurunan liabilitas imbalan kerja dan pembayaran utang Bank.

Utang Pihak Berelasi

Utang Pihak Berelasi BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp2.438 juta meningkat sebesar Rp634 juta atau 35,14% jika dibandingkan dengan posisi Utang Pihak Berelasi pada tahun 2020 sebesar Rp1.804 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya utang kepada BA terkait *reimbursement* karyawan BUMM yang ditempatkan di BA.

Pinjaman Bank

Pinjaman Bank BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp7.223 juta menurun sebesar Rp4.372 juta atau 37,71% jika dibandingkan dengan posisi Pinjaman Bank pada tahun 2020 sebesar Rp11.595 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh pembayaran utang kepada Bank Bukopin..

Liabilitas Sewa

Liabilitas Sewa BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar nihil menurun sebesar Rp220 juta atau 100% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Sewa pada tahun 2020 sebesar Rp220 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh BUMM melakukan pembayaran liabilitas sewa

Liabilitas Imbalan Kerja

Liabilitas Imbalan Kerja BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp15.354 juta menurun sebesar Rp4.258 juta atau sebesar 21,71% jika dibandingkan dengan posisi Liabilitas Imbalan Kerja pada tahun 2020 sebesar Rp19.612 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh Penurunan tersebut disebabkan oleh adanya penyesuaian ketentuan imbalan kerja dengan diberlakukannya UU Cipta Kerja.

Ekuitas

Ekuitas BUMM pada tahun 2021 adalah sebesar Rp3.000 juta meningkat sebesar Rp448 juta atau sebesar 17,46% jika dibandingkan dengan posisi Ekuitas pada tahun 2020 sebesar Rp2.554 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh BUMM membukukan laba komprehensif pada tahun 2021.

Laporan Laba Rugi

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
Penjualan Neto	146.122	117.533	80.840
Beban pokok penjualan	123.929	102.402	68.815
LABA BRUTO	22.193	15.131	12.025
BEBAN USAHA			
Penjualan	873	565	1.712
Umum dan administrasi	16.632	10.919	18.724
Total Beban Usaha	17.505	11.484	20.436
LABA (RUGI) USAHA	4.688	3.647	(8.411)

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
PENGHASILAN (BEBAN)			
LAIN-LAIN			
Penghasilan bunga	20	19	61
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto	85	(48)	89
Beban bunga	(1.383)	(1.996)	(1.499)
Denda pajak	(3.050)	(958)	(8.478)
Beban bagi hasil musyarakah	(493)	(743)	(1.882)
Kerugian atas penurunan nilai asset	-	-	(835)
Lain-lain – neto	1.436	1.007	(75)
Beban Lain-lain - Neto	(3.385)	(2.719)	(12.619)
LABA SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	1.303	928	(21.030)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN			
Kini	-	-	-
Tanggungan	(235)	(457)	(1.883)
Beban Pajak Penghasilan - Neto	(235)	(457)	(1.883)
LABA (RUGI) NETO	1.068	471	(22.913)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN			
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:			
Pengukuran kembali atas Program pensiun imbalan pasti	(457)	390	(2.779)
Pajak penghasilan terkait	100	(415)	1.509
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF LAIN NETO – SETELAH DIKURANGI PAJAK	(357)	(25)	(1.270)
PENGHASILAN (RUGI) KOMPREHENSIF - NETO	710	448	(24.183)

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

Penjualan Neto

BUMM mencatat penjualan neto adalah sebesar Rp146.122 juta pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp28.589 juta atau 24,32% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp117.533 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sebesar 128 ton dan terdapat kenaikan harga. Peningkatan tersebut sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Biaya Pokok Penjualan

Biaya pokok penjualan BUMM adalah sebesar Rp123.929 juta pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp21.527 juta atau 21,02% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp102.402 juta. Peningkatan tersebut sejalan dengan meningkatnya volume penjualan dan Kenaikan harga material *additive*.

Beban Operasional

Beban operasional BUMM adalah sebesar Rp17.505 juta pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp6.021 juta atau 52,43% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp11.484 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh adanya management fee yang mulai di perhitungkan setelah pandemi COVID-19.

Pendapatan dan Beban Lain-lain

Pendapatan dan beban lain-lain BUMM adalah sebesar Rp3.385 juta pada tahun 2022 meningkat sebesar Rp668 juta atau meningkat 24,49% dibandingkan dengan tahun 2021 sebesar Rp2.719 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh beban pajak atas tahun 2017 yang baru diterima oleh BUMM di tahun 2022.

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 dibandingkan dengan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

Penjualan Neto

BUMM mencatat penjualan neto adalah sebesar Rp117.533 juta pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp36.693 juta atau 45,39% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp80.840 juta. Peningkatan tersebut terutama disebabkan oleh kenaikan volume penjualan sebesar 1.250 ton. Kenaikan tersebut sejalan dengan pertumbuhan industri otomotif pasca *recovery* pandemi COVID-19.

Biaya Pokok Penjualan

Biaya pokok penjualan BUMM adalah sebesar Rp102.402 juta pada tahun 2021 meningkat sebesar Rp33.587 juta atau 48,81% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp68.815 juta. Peningkatan tersebut disebabkan oleh meningkatnya volume penjualan.

Beban Operasional


Beban operasional BUMM adalah sebesar Rp11.484 juta pada tahun 2021 menurun sebesar Rp8.952 juta atau 43,81% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp20.436 juta. Penurunan tersebut disebabkan oleh efisiensi pada beban umum dan administrasi.

Beban Lain-lain

Beban lain-lain BUMM adalah sebesar Rp2.718 juta pada tahun 2021 menurun sebesar Rp9.901 juta atau 78,46% dibandingkan dengan tahun 2020 sebesar Rp12.619 juta. Peningkatan tersebut disebabkan karena pada tahun 2021 perusahaan melakukan keberatan atas SKPKB tahun 2016, dimana keberatan tersebut dikabulkan sebagian oleh DJP dengan total yang dikabulkan sebesar Rp10.300 juta.

15. Struktur Organisasi Perseroan

Berikut adalah struktur organisasi Perseroan saat Prospektus ini diterbitkan:



16. Hubungan Kepengurusan Dan Pengawasan Dengan Pemegang Saham Berbentuk Badan Hukum

Hubungan kepengurusan dan pengawasan dengan Pemegang Saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Pihak	Perseroan	Pemegang Saham		
		BNBR	BMI	KAI
Anindya Novyan Bakrie	KU	DU	KU	-
DR Dino Patti Djalal	KI	-	-	-
Yukki Nugrahawan Hanafi	KI	-	-	-
The Lord Sarfraz Aamer A.	K	-	-	-
Gilarsi Wahyu Setijono	DU	-	-	-
Dino Ahmad Ryandi	D	-	-	-
Achmad Amri Aswono Putro	D	-	-	-

Pihak	Perseroan	Perusahaan Anak		
		BA	BMC	BUMM
Anindya Novyan Bakrie	KU	KU	-	-
DR Dino Patti Djalal	KI	-	-	-
Yukki Nugrahawan Hanafi	KI	-	-	-
The Lord Sarfraz Aamer A.	K	-	-	-
Gilarsi Wahyu Setijono	DU	-	-	-
Dino Ahmad Ryandi	D	DU	KU	KU
A. Amri Aswono Putro	D	-	-	-

Keterangan:

<i>KU</i>	: Komisaris Utama	<i>DU</i>	: Direktur Utama
<i>K</i>	: Komisaris	<i>D</i>	: Direktur
<i>KI</i>	: Komisaris Independen		

17. Asuransi

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan dan Perusahaan Anak telah mengasuransikan seluruh aset tetapnya dengan jumlah yang memadai terhadap risiko-risiko yang mungkin dihadapi dengan ringkasan sebagai berikut:

BA

Jenis	Perusahaan Asuransi	Jumlah Perlindungan	Masa Berlaku
Property All Risk	PT Asuransi Buana Independent	Rp68.252.731.183	14 September 2023

BMC

Jenis	Perusahaan Asuransi	Jumlah Perlindungan	Masa Berlaku
Asuransi Kendaraan Bermotor	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp624.700.000	28 Juli 2021 – 28 Juli 2024
Asuransi Kendaraan Bemotor	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp590.700.000	29 November 2021 – 29 November 2024
Asuransi Gempa Bumi	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp1.293.150.000	22 Juli 2022 – 22 Juli 2024
Asuransi Gempa Bumi	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp1.293.150.000	16 Juni 2022 – 16 Juni 2024
Asuransi Gempa Bumi	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp1.293.150.000	22 Juli 2022 – 22 Juli 2024
<i>All Risks Insurance</i>	PT Asuransi Tokio Marine Indonesia	Rp60.650.800.000	26 April 2023 – 26 April 2024

BUMM

Jenis	Perusahaan Asuransi	Jumlah Perlindungan	Masa Berlaku
Property All Risk	PT Asuransi Central Asia	Rp45.329.596	7 Juni 2022 – 7 Juni 2023

18. Hak Merek

Berikut ini adalah Merek yang digunakan dalam menjalankan kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak:

Perseroan

No.	Nama Hak	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Registrasi	Tanggal Penerimaan Permohonan	Masa Berlaku	Nomor Sertifikat	Status
1.	VKTR + Logo	Perseroan	12	-	IDM001069413	-	Sampai dengan tanggal 7 Juli 2032	-	Terdaftar
2.	VKTR + Logo	Perseroan	14	-	IDM001069005	-	Sampai dengan tanggal 7 Juli 2032	-	Terdaftar
3.	VKTR + Logo	Perseroan	35	-	IDM001068947	-	Sampai dengan tanggal 7 Juli 2032	-	Terdaftar
4.	VKTR + Logo	Perseroan	37	-	IDM001068847	-	Sampai dengan tanggal 7 Juli 2032	-	Terdaftar
5.	VKTR + Logo	Perseroan	39	-	IDM001068809	-	Sampai dengan tanggal 7 Juli 2032	-	Terdaftar
6.	VKTR + Logo	Perseroan	40	-	IDM001068795	-	Sampai dengan tanggal 7 Juli 2032	-	Terdaftar
7.	VKTR + Logo	Perseroan	42	-	IDM001068688	-	Sampai dengan tanggal 7 Juli 2032	-	Terdaftar

BA

No.	Nama Hak	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Registrasi	Tanggal Penerimaan Permohonan	Masa Berlaku	Nomor Sertifikat	Status
1.	BTJ + Logo	BA	06	19 Desember 2006	IDM000102726	-	Sampai dengan tanggal 3 Oktober 2026	-	Terdaftar
2.	BTJ + Logo	BA	16	19 Desember 2006	IDM000102733	-	Sampai dengan tanggal 3 Oktober 2026	-	Terdaftar

BMC

No.	Nama Hak	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Registrasi	Tanggal Penerimaan Permohonan	Masa Berlaku	Nomor Sertifikat	Status
1.	PT BRAJA MUKTI CAKRA + Logo	BMC	12	9 November 2021	KID2021077236	-	-	-	Dalam Permohonan

Pada saat Prospektus ini diterbitkan, BMC belum memperoleh sertifikat pendaftaran atas merek yang dimohonkan pendaftarannya kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual dan permohonan pendaftaran tersebut masih diproses di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Pendaftaran atas merek tersebut telah diumumkan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual melalui Berita Resmi Merek Seri A No. BRM2162A tertanggal 23 November 2021 dan saat ini proses pendaftaran atas merek tersebut sedang dalam proses pemeriksaan substantif.

BUMM

No.	Nama Hak	Dimiliki Oleh	Kelas	Tanggal Pendaftaran	Nomor Registrasi	Tanggal Penerimaan Permohonan	Masa Berlaku	Nomor Sertifikat	Status
1.	BUMM + Logo	BUMM	12	23 September 2016	IDM000665704	-	Sampai dengan tanggal 23 September 2026	-	Terdaftar

B. KEGIATAN USAHA SERTA KECENDERUNGAN DAN PROSPEK USAHA

1. Umum

Perseroan didirikan pada tahun 2007 dengan nama PT Bakrie Steel Industries, yang bergerak dalam bidang distribusi suku cadang (*spare part*) kendaraan komersial, dan penyedia komponen besi bekas (*scrap*) lainnya. Pada tahun 2019, Perseroan berkembang menjadi perusahaan distribusi untuk beberapa jenis kendaraan komersial dan komponen alat berat, yang dapat memenuhi persyaratan untuk perusahaan kontraktor pertambangan, perkebunan minyak kelapa sawit, perusahaan logistik, dan pengguna lain seperti ORGANDA (Organisasi Angkutan Darat), APTRINDO (Asosiasi Pengguna Truk Indonesia), dan IPOMI (Ikatan Pengusaha Otobus Muda Indonesia). PT Bakrie Steel Industries memperkuat diri untuk menjadi salah satu penyedia suku cadang otomotif (Bahan Pengecoran & Non Pengecoran) dengan merek 'BOP', berkat dukungan tim *Engineering & Quality Control* dalam mengembangkan produk otomotif dengan standar mutu yang dipersyaratkan oleh Agen Tunggal Pemegang Merek (ATPM).

Pada tahun 2022, dilakukan perubahan nama, tempat, dan kedudukan Perseroan dari PT Bakrie Steel Industries menjadi PT VKTR Teknologi Mobilitas atas izin para pemegang saham pendiri Perseroan. Perseroan merupakan bagian dari Grup Bakrie & Brothers yang didirikan pada tahun 1942 oleh Alm. H. Achmad Bakrie. Perseroan juga menambahkan BA sebagai Perusahaan Anak Perseroan.

Untuk mendukung kegiatan usahanya, Perseroan memiliki Perusahaan Anak yaitu BA, BMC dan BUMM. BA didirikan pada tahun 1975 dengan nama PT Bakrie Tubemakers yang memproduksi pipa *malleable* sebagai pendukung produk-produk pipa dari PT Bakrie Pipe Industries. Kemudian BA berubah nama menjadi PT Bakrie Tosanjaya pada tahun 1981 dengan 100% kepemilikan oleh BNBR. Pada tahun 1983, PT Bakrie Tosanjaya memproduksi komponen otomotif dan alat berat untuk pasar domestik dan mulai mengembangkan pasar ekspor, seperti Australia, Jepang, Malaysia, Italia, dan Prancis pada tahun 2003. PT Bakrie Tosanjaya telah mendapatkan sertifikasi akreditasi ISO, seperti ISO TS 16949, ISO 9001, ISO 14001, dan OHSAS 18001 sehingga memperkuat posisi PT Bakrie Tosanjaya diantara berbagai *supplier* OEM (*Original Equipment Manufacture*) dan OES (*Original Equipment Sparepart*)

dengan. PT Bakrie Tosanjaya kembali merubah nama menjadi BA pada tahun 2014. Hingga saat ini BA telah bertransformasi menjadi pembuat komponen otomotif yang menyuplai ATPM besar di Indonesia, baik untuk pasar domestik maupun ekspor. BA bergerak di sektor industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya.

BMC bergerak di sektor industri, suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih. BMC merupakan perusahaan patungan antara PT Krama Yudha Tiga Berlian Motor dan BA. Saat ini BMC telah beroperasi pada lahan seluas 2,9 hektar yang terdiri dari bangunan pabrik, gudang dan kantor, yang dilengkapi dengan laboratorium *quality control*.

BUMM didirikan pada tahun 1983 dengan nama PT Bina Usaha Mandiri dan berubah nama menjadi BUMM pada tahun 1993. Pada tahun 2011, BA mengakuisisi BUMM. BUMM berlokasi di Tangerang, Banten dengan luasan lahan sekitar 2,7 hektar. BUMM bergerak di bidang industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih, perdagangan besar mesin kantor dan industri, suku cadang dan perlengkapannya. BUMM menyediakan *sparepart* untuk *general casting*, otomotif, dan alat berat untuk pasar domestik. Salah satu keunggulan dari BUMM yaitu *high precision* karena didominasi oleh produk *part engine* yang cukup kecil dengan berat produk di bawah 10 kg. BUMM telah mendapatkan sertifikasi ISO 14001:2015 (Lingkungan), IATF 16949:2016 (*Automotive*), ISO 9001:2015 (Manajemen Mutu).

Dalam melaksanakan kegiatan usahanya, Perseroan memiliki visi untuk mempercepat adopsi KBLBB, serta membangun rantai pasok baterai dengan prinsip kepatuhan terhadap *Environmental, Social, and Governance* ("ESG") *guidelines*.

Untuk mencapai visi tersebut, Perseroan memiliki misi untuk mempercepat elektrifikasi transportasi dengan menyelesaikan hambatan yang terjadi pada pasokan baterai.

Selain itu, Perseroan juga menetapkan nilai-nilai perusahaan yang diimplementasikan dalam menjalankan kegiatan operasional sebagai berikut:

- *Foundation*
Bekerja berdasarkan data, prinsip-prinsip ilmiah, dengan menjalankan cara-cara bekerja yang sistematis, tertib, dan disiplin yang baik serta senantiasa membangun proses berdasarkan prinsip *circular economy*.
- *Innovation*
Senantiasa berpikir kreatif untuk melahirkan ide-ide yang menciptakan nilai tambah dan mewujudkannya untuk meningkatkan keunggulan daya saing perusahaan.
- *Speed*
Senantiasa bertindak cepat dalam menyelesaikan kewajiban pekerjaan, menyikapi perubahan serta menangkap setiap peluang untuk mencapai target dan tujuan strategis perusahaan.
- *Honesty*
Senantiasa berkata dan berperilaku jujur, belajar dari kesalahan, terbuka menerima saran dan kritik, serta bertindak profesional dalam setiap aspek kehidupan.
- *Agility*
Senantiasa sadar, tanggap dan menerima perubahan, baik perubahan lingkungan maupun perubahan teknologi untuk keberlangsungan usaha perusahaan.
- *Result*
Senantiasa menjalankan aktivitas dan proses kerja yang berorientasi kepada hasil dan memberikan dampak terhadap ekonomi, sosial, serta lingkungan.

- *Productivity*
Senantiasa menyelesaikan tugas dan tanggung jawab pekerjaan dengan hasil terbaik dan tepat waktu dengan memanfaatkan sumber daya perusahaan secara optimal.

Selain itu, Perseroan merupakan bagian dari Kelompok Usaha Bakrie yang mengadopsi nilai dasar perusahaan “Trimatra Bakrie” yang berisikan sebagai berikut:

- **KE-INDONESIA-AN**
Cara pandang, motif dan tindakan Insan Bakrie yang bangga sebagai bangsa Indonesia, berwawasan global dan berkontribusi bagi masyarakat dunia.
- **KEMANFAATAN**
Cara pandang, motif dan tindakan Insan Bakrie yang mengutamakan efektivitas dan efisiensi sumber daya untuk meningkatkan kualitas hidup yang lebih baik.
- **KEBERSAMAAN**
Cara pandang, motif dan tindakan Insan Bakrie yang mengedepankan sinergi dalam keragaman.

Perseroan berkantor pusat di Bakrie Tower Lantai 35, Jl. H.R. Rasuna Said, Jakarta 12940.

2. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perseroan saat ini adalah bergerak di bidang perdagangan besar mobil baru dan sepeda motor baru berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, komponen suku cadang, aksesoris mobil, dan industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih, kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, sepeda motor roda dua dan tiga serta industri pengecoran besi dan baja, industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih melalui Perusahaan Anak

Saat ini kegiatan usaha Perseroan yang telah menghasilkan pendapatan adalah pengecoran besi dan manufaktur komponen suku cadang otomotif, perdagangan besar mobil baru berupa kendaraan bermotor listrik berbasis baterai, perdagangan besar komponen suku cadang, dan aksesoris mobil serta perdagangan besar barang bekas dan sisa-sisa tak terpakai (*scrap*). Sedangkan untuk kegiatan usaha industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih masih dalam tahap persiapan atau belum melakukan kegiatan operasional komersial.

Kegiatan usaha Perseroan melalui Perusahaan Anak telah berkolaborasi dengan produsen otomotif ternama di Indonesia yaitu Mitsubishi, Hino, Isuzu dan produsen otomotif ternama lainnya.

Perseroan berkomitmen untuk membantu menciptakan transisi energi hijau dengan membangun transportasi yang berbasis *net zero emission*.

Berikut ini adalah uraian rekam jejak dari Perseroan dan Perusahaan Anak:

Tahun	Rekam Jejak
1975	• BA didirikan dengan nama PT Bakrie Tubemakers
1981	• PT Bakrie Tubemakers merubah nama menjadi PT Bakrie Tosanjaya
1983	• PT Bakrie Tosanjaya memproduksi komponen automotif dan alat berat untuk pasar domestik • BUMM didirikan dengan nama PT Bina Usaha Mandiri
1985	• PT Bakrie Tosanjaya melakukan <i>Joint Venture</i> dengan PT Krama Yudha Tiga Berlian (Mitsubishi) dan membentuk PT Braja Mukti Cakra
1986	• BMC didirikan
1992	• BMC mulai memproduksi masSal produk <i>brake drum cat 1</i> Mitsubishi (KTB) • BMC mulai memproduksi <i>brake drum</i> untuk <i>medium truck</i>
1993	• PT Bina Usaha Mandiri berubah nama i menjadi BUMM
2003	• PT Bakrie Tosanjaya memperluas pasarnya ke pasar ekspor, seperti Australia, Malaysia, Jepang, Italia dan Prancis
2005	• PT Bakrie Tosanjaya menerima sertifikasi akreditasi ISO TS 16949 : 2002, ISO 9001 : 2000/SS

Tahun	Rekam Jejak
2007	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan melakukan distribusi komponen kendaraan dan besi bekas (<i>scrap</i>)
2008	<ul style="list-style-type: none"> BMC memulai memproduksi <i>parts hook frame</i> untuk kendaraan HINO
2010	<ul style="list-style-type: none"> BMC ekspansi produksi <i>brake drum</i> dan hub untuk model truk ringan BA menerima sertifikasi akreditasi ISO 14001
2011	<ul style="list-style-type: none"> BMC melakukan ekspansi produksi di <i>line cat 3</i> PT Bakrie Tosanjaya mengakuisisi BUMM
2012	<ul style="list-style-type: none"> BMC melakukan ekspansi/penambahan area tanah seluas 7.600m² BA menerima sertifikasi akreditasi OHSAS 18001:2007
2013	<ul style="list-style-type: none"> BMC mendapatkan proyek lokalisasi <i>parts knucle</i> dari Jepang
2014	<ul style="list-style-type: none"> BMC melakukan penambahan line produksi serbaguna PT Bakrie Tosanjaya berubah nama menjadi BA
2016	<ul style="list-style-type: none"> BMC melakukan produksi awal untuk <i>brake drum</i> model TD (perubahan model) BMC melakukan pengembangan produksi <i>brake drum</i> model FM/BM
2018	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan memulai <i>partnership</i> dengan BYD Perseroan meluncurkan produk bus listrik di Bali dengan melayani IMF/World Bank <i>Conference</i> BMC memulai produksi massal untuk model <i>brake drum</i> RN BMC melakukan pengembangan line untuk <i>assembly</i> BMC memulai produksi masal untuk <i>brake drum</i> FM/BM
2019	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan menjalin kemitraan dengan regulator, operator bus dan mitra industri Perseroan memberikan berkontribusi dalam penerbitan Perpres No. 55 tentang <i>Battery Electric Vehicle</i> (BEV) Perseroan menyelesaikan <i>pretrial process</i> TransJakarta BMC melakukan pengembangan lokalisasi <i>part</i> model Fighter BMC memulai penjualan produk <i>cylinder linier</i> BMC memulai produksi massal N series
2020	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan menyelesaikan seluruh proses homologasi termasuk pendaftaran kendaraan Perseroan menyelesaikan proses uji coba resmi TransJakarta selama 3 bulan Perseroan menyelesaikan uji coba di Bali pada beberapa destinasi turis strategis
2021	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan menyelesaikan produksi lokal pertama TransJakarta BRT <i>high-deck electric bus</i> Perseroan melakukan penjualan 30 unit bus listrik berukuran 12 meter untuk TransJakarta
2022	<ul style="list-style-type: none"> Perseroan memulai operasi armada pertama dari bus listrik di rute TransJakarta BMC melakukan pengembangan dan produksi awal <i>parts</i> model euro 4 BMC melakukan penambahan kapasitas untuk mesin serbaguna BUMM mendapatkan kepercayaan untuk menjadi <i>single supplier</i> untuk <i>part engine</i> Euro Four dari Mitsubishi dan Isuzu Perseroan melakukan penandatanganan MOU dengan PT. Gaya Abadi Sempurna Tbk dalam rencana perakitan sepeda motor listrik

Perdagangan KBLBB

Perseroan adalah salah satu pionir dalam bidang elektrifikasi transportasi di Indonesia.

Perseroan memulai perjalanannya dalam menjual bus listrik pada tahun 2018. Pada awalnya, Perseroan melakukan peluncuran produk bus listrik BYD di IMF / World Bank *Conference* sebagai langkah permulaan mengenalkan bus listrik di Indonesia. Sampai saat ini, Perseroan masih berfokus untuk melakukan penjualan *business-to-business* (B2B) dengan membawa bus listrik dari merek BYD, Switch Mobility dan JAC.

Pada tahun 2022, Perseroan telah menandatangani kerja sama dengan TransJakarta dalam penggunaan bus listrik sebagai salah satu moda transportasi yang akan dioperasikan oleh TransJakarta. Bus yang Perseroan gunakan untuk hal tersebut adalah hasil dari kerja sama dengan BYD, salah satu produsen bus terbesar di dunia yang berbasis di Cina. Ditambah lagi, Pemerintah Indonesia mendukung penuh langkah untuk mengelektifikasi transportasi di dalam negeri, sehingga hal ini memungkinkan Perseroan untuk membangun kerja sama dengan BUMN, BUMD dan instansi lainnya dalam hal implementasi transportasi di Indonesia.

Spesifikasi BYD K9 *Electric Bus*



Dimensi	Panjang	12.150mm
	Lebar	2.500mm
	Tinggi	3.300mm
	<i>Wheelbase</i>	6.100mm
	<i>Overhang</i> (Depan/Belakang)	2.650mm/3.400mm
	<i>Wheel Track</i> (Depan Belakang)	2.130mm/1.920mm
Berat	Berat Kosong (Depan/Belakang)	4.895kg/8.205kg
	Kapasitas Poros (Depan/Belakang)	7.000kg/11.000kg
	Berat Maksimum	18.000kg
Perfoma	Sudut Datang/Pergi	7,5°/7,5°
	<i>Ground Clearance</i>	130mm
	<i>Gradeability</i>	≤20%
	Kecepatan Maksimum	70km/jam
	Jarak Tempuh	250km
Motor	Radius Putar	≤12m
	Tipe	AC <i>Synchronous Motor</i>
	Model	BYD-YTC90A
	Daya Maksimum	180kW @ 1.150-5.000rpm
	Torsi Maksimum	1.500kW @ 0-1.150rpm
Transmisi		Otomatis, rasio: 5,375 + Retarder
Baterai	Tipe	LFP
	Tegangan	540V
	Kapasitas	324kWh
Poros Depan		BYD RL85A, dengan suspensi udara dan ABS
Poros Belakang		BYD BYDEQ13 (rasio: 4,484), dengan suspensi udara dan ABS
Suspensi		Suspensi Udara
Pengereman		Rem Cakram Depan & Belakang, ABS
Kemudi		<i>Electric Hydromatic Power-Assisted Steering</i> (EHPS)
Ban		215/75R17.5

Spesifikasi BYD C6 *Electric Bus*



Dimensi	Panjang	7.550mm
	Lebar	2.150mm
	Tinggi	2.950mm
	<i>Wheelbase</i>	4.000mm
	<i>Overhang</i> (Depan/Belakang)	1.350mm/2.200mm
	<i>Wheel Track</i> (Depan/Belakang)	1.750mm/1.570mm
Berat	Berat Kosong (Depan/Belakang)	2.450kg/4.560kg
	Kapasitas Poros (Depan/Belakang)	3.500kg/6.000kg
	Berat Maksimum	9.500kg
Perfoma	Sudut Datang/Pergi	18°/10°
	<i>Ground Clearance</i>	170mm
	<i>Gradeability</i>	≥20%
	Kecepatan Maksimum	100km/jam
	Jarak Tempuh	200km
Motor	Radius Putar	≤8m
	Tipe	<i>AC Synchronous Motor</i>
	Model	BYD3425TZ-XS-A
	Daya Maksimum	180kW @ 1.150-5.000rpm
Transmisi	Torsi Maksimum	1.500kW @ 0-1.150rpm
		Otomatis, rasio: 5,375 + <i>Retarder</i>
Baterai	Tipe	LFP
	Tegangan	512V
	Kapasitas	135kWh
Poros Depan		<i>Independent</i>
Poros Belakang		<i>Fangsheng</i>
Suspensi		Suspensi Udara
Pengereman		Rem Cakram Depan & Belakang, ABS
Kemudi		<i>Electric Hydromatic Power-Assisted Steering (EHPS)</i>
Ban		215/75R17.5

Spesifikasi BYD D9 *Electric Bus*



Dimensi	Panjang	11.886mm
	Lebar	2.496mm
	Tinggi	2.797mm
	<i>Wheelbase</i>	6.100mm
	<i>Overhang</i> (Depan/Belakang)	2.405mm/3.292mm
	<i>Wheel Track</i> (Depan Belakang)	2.104mm/1.863mm
Berat	Berat Kosong (Depan/Belakang)	3.132kg/5.568kg
	Kapasitas Poros (Depan/Belakang)	6.000kg/10.000kg
	Berat Maksimum	16.000kg
Perfoma	Sudut Datang/Pergi	8°/8°
	<i>Ground Clearance</i>	133mm
	<i>Gradeability</i>	≤20%
	Kecepatan Maksimum	70km/jam
	Jarak Tempuh	250km
	Radius Putar	≤12m
Motor	Tipe	<i>AC Synchronous Motor</i>
	Model	BYD-2912TZ-XY-A
	Daya Maksimum	300kW @ 2.500-5.000rpm
	Torsi Maksimum	1.100Nm @ 0-1.150rpm
Transmisi		Otomatis, rasio: 3,947 + Retarder
Baterai	Tipe	LFP
	Tegangan	540V
	Kapasitas	348kWh
Poros Depan		BYD RL85A, dengan suspensi udara dan ABS
Poros Belakang		BYD BYDEQ13 (rasio: 4,484), dengan suspensi udara dan ABS
Suspensi		Suspensi Udara
Pengereman		Rem Cakram Depan & Belakang, ABS
Kemudi		<i>Electric Hydromatic Power-Assisted Steering (EHPS)</i>
Ban		275/80R22.5

Berikut adalah proses bisnis Perseroan dalam penjualan bus listrik:



1. Divisi penjualan menerima *Purchase Order* (“PO”) dari pelanggan terkait dengan kebutuhan unit, spesifikasi dan jadwal kedatangan.
2. Divisi keuangan melakukan penagihan *Down Payment* (“DP”) atas PO kepada pelanggan serta meminta *proof of fund* sebagai dasar pelunasan PO tersebut. Perseroan akan mengecek *compliance* (kelengkapan) seluruh dokumen, apakah dana telah diterima dan pelanggan dapat membuktikan *proof of fund*.
3. Divisi *office support* akan membuat PO ke BYD China untuk diproses.
4. BYD akan membuat jadwal pengiriman dan mengirimkan bus ke Perseroan
5. Perseroan akan membayar pajak impor dan bea masuk. Jika permintaan unit dalam bentuk *Completely Knocked Down* (“CKD”), setelah barang diterima, divisi *office support* akan menerbitkan PO ke karoseri. Sebelum unit diterima, baik CKD atau *Completely Build Up* (CBU), akan dilakukan *Per Delivery Inspection* (PDI) oleh teknisi. Setelah lolos uji PDI, unit akan dikirimkan ke BA sebelum dilakukan serah terima ke pelanggan.
6. Divisi *office support* akan menerbitkan PO kepada vendor yang akan melakukan proses Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan Uji Kendaraan Secara Teknis (“KEUR”). Setelah proses STNK dan KEUR selesai, divisi *finance* akan melakukan penagihan atas pelunasan.
7. Bus dikirimkan kepada pelanggan.
8. Setelah pelunasan diterima, divisi *sales* dan teknisi Perseroan akan menyiapkan dokumen Berita Acara Serah Terima (BAST) dan melakukan serah terima unit kepada pelanggan.

Perdagangan Suku Cadang KBLBB

Untuk mendukung kegiatan perdagangan KBLBB, Perseroan juga melakukan distribusi suku cadang KBLBB.


Dalam kegiatan usaha ini Perseroan melalui BA bekerja sama dengan PT Prima Berkas Gemilang dalam penyediaan fasilitas dan gudang suku cadang serta melalui BA bekerja sama dengan PT Mayasari Bakti dalam pendistribusian suku cadang.

Komponen Bus

- **Low-Voltage System**


- **Lampu dan Sakelar**

Mencakup berbagai pencahayaan, aksesoris elektrik, dan berbagai sakelar.




- **Low-Voltage Electrical Control System**

Mencakup *vehicle control system*, *vehicle drive system*, dan *Power distribution box* pada kompartemen belakang.




- **Electronic Information System**

Mencakup *on-board terminal*, radio, pengeras suara, *station announcement system*, dan sistem *monitoring*.




- o **Air Conditioning System**

Mencakup *structural assy*, *electrical assy*, dan sistem *defroster*.



- o **Low-Voltage Wiring Harness**


Mencakup semua sistem perkabelan bertegangan rendah.




- **High-Voltage System**

- o **High-Voltage Distribution System**


Mencakup sistem pengisian daya dan kabel bertegangan tinggi.




- o **Motor and Electric Control System**
Mencakup *drive motor assy* dan *vehicle controller*.



- o **High-Voltage Auxiliary Control System**
Mencakup *Electronic Control Unit (ECU)*, sensor tekanan, dan sistem pemadam.




- o **Baterai**
Mencakup *battery pack*, *battery management system*, *converter*, dan *battery thermal system*.



- **Chassis**


- **Driving System**

Mencakup sumbu roda depan, roda, rem, stabilisator, dan suspensi.




- **Braking System**

Mencakup *braking system assy, joint, fastener, kompresor*.




- **Steering System**

Mencakup setir, kolom kemudi, dan *power steering system*.




- o **Cooling System**

Mencakup *cooling system assy*, *electric water pump assy*, *radiator assy*, dan *cooling lines assy*.



- o **Drive Axle Assy**


Mencakup sumbu roda belakang, *in-wheel power train*, *wheel hub*, dan *engine bracket*.




- **Body System**

- o **Door System**


Mencakup sistem pada pintu penumpang depan, pintu penumpang tengah, jalur udara pintu penumpang, pintu akses baterai, pintu akses lainnya.




- o **Body Accessory System**
Mencakup wiper, washer, rear view mirror, dan windshield.



- o **Body Exterior Trim System**
Mencakup dekorasi eksterior, bumper, skin, dan cover.




- **Accessory System**
 - o **Floor System**
Mencakup cover assy pada lantai dan pelapisnya.




- o **Interior System**

Mencakup segala cover pada bagian *interior*.




- o **Driving Area Trim Assy**

Mencakup segala cover pada area pengemudi.



- o **Seat and Armrest System**


Mencakup segala komponen pada kursi pengemudi, kursi penumpang, dan semua *armrest*.



o **Miscellaneous Accessory**

Mencakup *sunshade*, *coat hook*, *fire extinguisher bracket*, dll.

Berikut adalah tahapan dari distribusi suku cadang KBLBB:



1. Menjalin Kerja Sama Dengan Pelanggan

Perseroan melakukan distribusi suku cadang untuk KBLBB ke berbagai pelanggan seperti *corporate*, perusahaan pengangkutan dan perusahaan otobus.

2. Pemeriksaan Unit Bus

Mekanik Perseroan akan melakukan pemeriksaan atas unit bus pelanggan, selanjutnya memastikan kebutuhan suku cadang dan servis yang dibutuhkan sesuai kondisi bus.

3. Penerbitan *Work Order*

Sales Advisor Perseroan akan menerbitkan *work order* berdasarkan hasil pemeriksaan unit bus dan persetujuan oleh kepala mekanik.

4. Pengambilan Suku Cadang

Mekanik Perseroan memberikan salinan *work order* yang telah disetujui kepala teknik dan/atau manager teknik operator kepada *warehouse officer*. Pengambilan suku cadang untuk keperluan *storing car* menggunakan *purchase order service* yang telah disetujui oleh kepala teknik.

5. Ketersediaan Suku Cadang

Jika suku cadang tersedia, maka *warehouse officer* Perseroan akan menyiapkan suku cadang yang diminta dan memeriksa suku cadang tersebut sebelum melakukan serah terima, untuk kemudian melengkapi formulir pengeluaran barang pada sistem, dan melakukan serah terima dengan mekanik yang diikuti dengan penandatanganan formulir pengeluaran barang.

6. Pengerjaan Perbaikan Bus

Mekanik Perseroan melakukan pengerjaan perbaikan/perawatan bus.

7. Pengerjaan Perbaikan Bus Selesai dan Pembaruan data


Setelah proses pengerjaan perbaikan/perawatan bus selesai dilakukan, *warehouse officer* Perseroan akan melakukan pembaruan data atas pengeluaran maupun pengembalian suku cadang harian.

Perdagangan Komponen Suku Cadang, Aksesori, dan Besi Bekas (*Scrap*)

Perseroan saat ini merupakan salah satu pelaku bisnis dalam perdagangan komponen suku cadang, aksesori, dan besi bekas (*scrap*) di Indonesia. Perseroan memulai perjalanannya dalam perdagangan komponen suku cadang, aksesori, dan besi bekas (*scrap*) pada tahun 2007, dimana Perseroan memulai distribusi untuk beberapa jenis komponen kendaraan komersial dan juga alat berat, sehingga dapat memenuhi kebutuhan pengadaan komponen operasional perusahaan kontraktor pertambangan, perkebunan kelapa sawit dan beberapa pengguna langsung. Selain itu Perseroan juga menyediakan komponen otomotif dengan metode *casting* dan *non casting* material dengan brand 'BUHIN' dengan *standard quality* yang dibutuhkan oleh ATPM.

Berikut adalah daftar komponen besi bekas (*scrap*) dan suku cadang untuk kendaraan komersial dan suku cadang alat berat:

- *Casting material*
Meliputi *casting material* untuk kendaraan komersial dan suku cadang alat berat yang melingkupi beberapa merek seperti Hino, Fuso, UD Trucks, dan Isuzu Trucks. Komponen dan suku cadang terdiri dari *disc brake*, *brake drum*, *flywheel*, dan *HUB*.



Brake Drum

- *Steel casting material*
Meliputi *spare parts genuine* alat-alat berat seperti *bucket tooth*, *sprocket*, *track shoe*, dan lain sebagainya, untuk beberapa merek seperti Komatsu, Hitachi, Furukawa, Kobelco, Caterpillar, Renault dan lain-lain.



Cutting edge dozer



Bucket tooth (fangs)



Bucket tooth (flare)



Bucket tooth assortment

- **Rubber parts & other**
Meliputi komponen suku cadang bantalan rel kereta api yang berbahan dasar *rubber material*. Selain itu komponen otomotif dengan bahan dasar yang sama, beberapa *part* diantaranya adalah *busing torque rod*, *engine mounting*, *brake lining*, dan komponen karet lainnya.



Busing torque rod



Engine mounting



Brake lining



Rubber fender

Industri Pengecoran Besi dan Baja

BA memproduksi *parts* untuk kendaraan otomotif, baik kendaraan komersil dan penumpang. Untuk kendaraan komersil seperti bus, *pick up*, dan truk dengan GVW (*Gross Vehicle Weight*) di <5 ton, 5-10 ton, 10-24 ton, dan >24 ton. Produk yang dijual adalah besi cor dengan jenis FC (*Ferro Casting*) dan FCD (*Ferro Casting Ductile*), baik dalam bentuk *blank* maupun *finished casting*.

Produk yang umumnya dijual untuk segmen otomotif adalah rem *drum*, rem cakram, *hub*, roda terbang, knalpot *manifold*, kopling - *housing*, Aaat berat, dan lainnya. Sedangkan produk yang umumnya dijual untuk pertanian dan lain-lain termasuk produk pertanian (seperti traktor, termasuk roda gila, kotak transmisi, *gearbox*, asupan pipa, *balancer shaft*), teknik sipil (*anchorage*, sosrobahu / LPBH) dan tugas berat (bagian ekskavator, termasuk: *bushing*, *collar*, *cover*, *roller* dan *cylinder head*).

Produk BUMM terdiri atas tiga jenis, yaitu produk otomotif, produk *general casting* dan produk alat berat. Untuk produk otomotif contohnya *manifold front*, *gas line*, dan *manifold rear*. Produk *general casting* yang dilakukan adalah seperti produk untuk Yanmar, Panasonic, dan Tomoe. Produk yang disediakan oleh Yanmar adalah *stay fo tank*, *fly wheel TF 50/70*, dan *bracket compressor*. Produk lain yang dibuat untuk Panasonic dan Tomoe seperti *casing cover*, *motor bracket*, *pump casing* dan *valve body*. Sedangkan produk alat berat yang disediakan oleh BUMM adalah *retainer*, *colar*, dan *bushing* yang merupakan pengecoran besi untuk ekskavator dari PT Komatsu Undercarriage Indonesia.

Produk Otomotif



MANIFOLD EURO-4 - PT. MKM



VL-20 SERIES – PT. MII (ISUZU)




Produk General Casting



Produk Alat Berat



Berikut adalah proses bisnis BA dan BUMM dalam penjualan produk kepada pelanggan:



1. Tim sales menerima PO dari pelanggan terkait dengan kebutuhan, spesifikasi dan jadwal kedatangan produk yang akan diteruskan ke Tim *Production Planing and Inventory Control* ("PPIC").
2. Tim PPIC bersama dengan tim Sales dan produksi melakukan perencanaan produksi atas order yang masuk.
3. Tim produksi akan melakukan proses pembuatan produk dibantu tim *maintenance* dan *quality* untuk memastikan proses produksi berjalan sesuai rencana tim PPIC.
4. Tim *Quality Control* ("QC") akan melakukan pengecekan pada produk yang siap dikirim. Tim PPIC akan melakukan pengiriman produk ke pelanggan sesuai jadwal yang disepakati antara pelanggan dengan tim sales.


Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih

BMC bergerak di sektor industri suku cadang dan aksesori kendaraan bermotor roda empat atau lebih atas izin usaha Industri dengan memproduksi suku cadang/*spare parts* sebagai berikut:


Suku Cadang Kendaraan Komersial



Suku Cadang Kendaraan Penumpang



Berikut adalah proses bisnis BMC dalam melakukan penjualan barang/*parts* kepada pelanggan:



1. Pelanggan mengirimkan PO dan diterima oleh divisi *commercial*.
2. Setelah menyetujui divisi *commercial* meneruskan kepada *Production Planning Control* (“PPC”).
3. Divisi PPC melakukan perencanaan produksi dan perencanaan pengiriman barang/produk atas PO yang diterima dari pelanggan.
4. Divisi produksi melakukan pembuatan atas barang/produk sesuai dengan perencanaan dari PPC.
5. PPC melakukan pengiriman barang kepada pelanggan sesuai dengan jadwal/permintaan dari pelanggan. Pelanggan menerima barang/produk dengan menandatangani surat jalan pengiriman dari BMC.
6. Divisi keuangan membuat tagihan/*invoice* kepada pelanggan sesuai dengan barang/produk yang telah dikirim.
7. Pada saat jatuh tempo pelanggan melakukan pembayaran kepada BMC atas tagihan/*invoice* yang telah diterima oleh pelanggan.


Industri Sepeda Motor Listrik

Perseroan bergerak pada industri manufaktur sepeda motor listrik yang dimulai pada tahun 2023. Sepeda motor listrik yang saat ini diluncurkan kepada pelanggan adalah sepeda motor listrik dengan merek VKTR, Model V.

Model V merupakan sepeda motor listrik pertama VKTR yang memiliki tiga tipe. Sepeda motor listrik yang dipasarkan tahun ini adalah motor listrik dengan model *scootic* yang memiliki tiga warna dengan mengutamakan kenyamanan dan kemudahan bagi pengendara dan pengemudi.

Sepeda motor listrik VKTR Model V ini memiliki kekuatan sebesar 2.000 watt dengan menggunakan baterai *lithium iron phosphate* (LFP). Sepeda motor listrik ini memiliki 2 slot baterai. Satu baterai dapat menempuh jarak hingga 70 kilometer, sehingga untuk pengendara yang memiliki kebutuhan jarak tempuh lebih dari 70 kilometer dalam satu hari, dapat menambah baterai untuk memenuhi jarak tempuh tersebut.

Berikut adalah proses bisnis Perseroan dalam melakukan manufaktur sepeda motor listrik:



1. Pelanggan mengirimkan permintaan pembelian dan diterima oleh divisi *commercial*.
2. Divisi *commercial* akan meneruskan kepada divisi pergudangan untuk melakukan pengecekan terhadap ketersediaan barang. Jika barang tidak tersedia, maka proses akan dilanjutkan oleh divisi PPC untuk proses perencanaan produksi. Jika produk tersedia akan dilanjutkan ke divisi *quality control*.
3. Divisi PPC melakukan persiapan dan perencanaan produksi.
4. Divisi produksi melakukan pembuatan atas produk sesuai dengan perencanaan dari PPC.
5. Divisi *quality control* akan melakukan pengecekan sesuai dengan standar dan prosedur yang telah ditetapkan serta menyesuaikan dengan permintaan produksi di awal.
6. Divisi logistik akan melakukan pengiriman produk ke pelanggan.
7. Produk yang telah sampai ke tempat pelanggan akan dibuatkan berita acara serah terima produk
8. Divisi keuangan akan melakukan penagihan kepada pelanggan sesuai dengan *invoice* yang telah diterima oleh pelanggan.

3. Keunggulan Kompetitif

Keunggulan kompetitif Perseroan adalah sebagai berikut:

a. Salah satu pelopor industri KBLBB, baterai, dan elektrifikasi transportasi di Indonesia

Perseroan termasuk salah satu perusahaan swasta yang paling awal yang menginisiasi pengembangan baterai KBLBB di Indonesia. Perubahan nama Perseroan dari PT Bakrie Steel Industries menjadi PT VKTR Teknologi Mobilitas yang terjadi pada tahun 2022, sekaligus menambah nilai serta kegiatan usaha yang dijalankan Perseroan. Perseroan pada tahun 2022 berhasil melakukan penjualan 30 unit bus listrik berukuran 12 meter (*low floor*) untuk TransJakarta dan telah beroperasi pada bulan Maret tahun 2022.

Di sisi lain, saat ini Perseroan berfokus pada riset dan pengembangan (R&D) KBLBB, baterai, dan elektrifikasi transportasi. Dalam perjalanannya, Perseroan telah bekerja sama dengan beberapa perguruan tinggi seperti Universitas Sebelas Maret (UNS) melalui PUI-PT Teknologi Penyimpanan Energi Listrik dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS).

b. Salah satu pelopor sepeda motor listrik dengan mengutamakan kenyamanan dan keamanan

Perseroan melakukan pengembangan mulai dari awal dimulainya konsep produk sepeda motor listrik VKTR Model V yang mengutamakan kenyamanan dan keamanan yang dapat dirasakan oleh pengendara dan penumpang saat mengendarai sepeda motor listrik VKTR Model V, sehingga diharapkan pengguna sepeda motor listrik VKTR model V tidak perlu khawatir ketika menggunakan produk dari VKTR. Selain itu sepeda motor listrik ini juga memiliki desain yang unik, menarik, dan mengikuti perkembangan zaman.

c. Perseroan mengembangkan fasilitas produksi yang dilengkapi dengan teknologi terbaru dan ramah lingkungan

Perseroan melalui perusahaan induk yaitu BNBR, telah melakukan perjanjian kerja sama strategis dengan pihak ketiga dalam menyediakan pasokan listrik untuk kebutuhan operasional.

d. Perseroan memiliki kemitraan strategis dengan regulator, bus operator dan partner industri

Perseroan dalam melakukan kegiatan usahanya memiliki perjanjian kemitraan strategis dengan beberapa pihak regulator, operator bus, dan mitra lainnya. Dalam kemitraan dengan pihak regulator, Perseroan telah melakukan kegiatan penandatanganan nota kesepahaman dengan Jasa Sarana dan TransJakarta, sebuah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bergerak di bidang pengelolaan infrastruktur transportasi umum daerah. Dalam kemitraan dengan *partner industry*, Perseroan telah menjalin kerja sama dengan beberapa mitra, seperti BYD sebagai *principal* untuk bus listrik. Perseroan bersama dengan BYD telah berhasil menjual bus listrik kepada Mayasari Bakti sebanyak 30 unit, yang juga sudah dioperasikan pada trayek TransJakarta rute Blok M – Tanah Abang dan Tanah Abang – Pasar Senen.

e. Perseroan mampu menyediakan suku cadang, aksesori, dan besi bekas (*scrap*)

Perseroan merupakan distributor dari BA dalam menyediakan suku cadang dan aksesori, khususnya untuk kendaraan komersial. Sedangkan untuk kegiatan distributor besi bekas (*scrap*), Perseroan memiliki pemasok tetap yaitu Bakrie Pipe Industries dan pembeli tetap yaitu BA.

f. Perseroan memiliki kemampuan untuk pengembangan teknologi KBLBB

Perseroan dalam perjalanannya telah melakukan kerja sama dengan perusahaan karoseri Tri Sakti dalam proses konversi bus listrik. Dalam pelaksanaannya, Perseroan juga menggandeng Equipmake, sebuah perusahaan asal Inggris yang bergerak di bidang konversi kendaraan bermotor berbahan bakar minyak menjadi KBLBB. Selain itu Perseroan juga bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan seperti JAC dan BYD dalam pengembangan bus listrik untuk transportasi dalam kota. Semua bentuk kemitraan ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki kemampuan untuk mengembangkan teknologi KBLBB baik dari segi manufaktur KBLBB maupun konversi dari kendaraan bermotor berbahan bakar bensin menjadi KBLBB.

g. Perusahaan Anak Perseroan didukung oleh 2 pemegang saham yang terbaik di bidangnya

BMC memiliki dua pemegang saham yaitu PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors sebagai agen dan juga pemilik tunggal merek Mitsubishi Indonesia dan BA – pabrik pengecoran pertama di Indonesia. Dengan dukungan PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors dan BA, BMC menetapkan target untuk menghasilkan komponen dengan nilai presisi tinggi dalam bentuk bagian dari standar kualitas OEM untuk industri otomotif dan industri non otomotif di Indonesia.

h. Perseroan dipercaya menjadi *single supplier* produk Euro Four (*part engine*) Mitsubishi dan Isuzu

Perseroan melalui BUMM dipercaya menjadi *single supplier* untuk produk Euro Four (*part engine*) Mitsubishi dan Isuzu. Hal ini dikarenakan kemampuan BUMM dalam membuat produk *part engine* yang tergolong kecil, sulit, dan berat di bawah 10 kilogram, dimana dalam membuat produk tersebut diperlukan tingkat presisi yang tinggi, ketahanan produk yang kuat dan performa produk yang tinggi.

i. Perseroan memiliki Sumber Daya Manusia berpengalaman dalam industri pengecoran dan mampu membuat desain produk sendiri

Perseroan memiliki tim yang berpengalaman di industri pengecoran dan dilengkapi dengan teknologi permesinan yang dapat membuat cetakan dari besi secara mandiri.

j. Perseroan merupakan satu-satunya manufaktur pengecoran di Indonesia yang berdikari tanpa afiliasi perusahaan lain

Perseroan adalah satu-satunya manufaktur pengecoran yang tidak terafiliasi dengan OEM maupun perusahaan dari industri terkait, sehingga dapat secara leluasa mengekspansi komposisi pelanggannya.

k. Perseroan melakukan produksi dengan mengikuti standar *part* OEM

Dalam menjalankan proses produksinya, Perseroan menjaga kualitas material, proses dan metode sesuai standard OEM yang diperkuat dengan akreditasi dari sertifikasi ISO TS 16949 : 2002, ISO 9001 : 2000/SS, ISO 14001, OSHA 18001:2007.

4. Pengendalian Mutu

Proses pengendalian mutu Perseroan dilakukan untuk mempertahankan kualitas produk kepada seluruh konsumen, pengendalian mutu yang dilakukan oleh Perseroan sebagai berikut:

Perdagangan besar mobil baru berupa KBLBB dan Suku Cadang

- a. Proses pengendalian mutu Perseroan dilakukan mulai dari fase pengembangan untuk memastikan produk atau hasil yang dikeluarkan memiliki kualitas terbaik. Perseroan juga melakukan pengembangan yang sesuai dengan kebijakan dan peraturan yang ada di Indonesia, serta mengutamakan standar keselamatan bagi penumpang dan pengendara.
- b. Perseroan menentukan standar kualitas mutu yang diharapkan dan disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

Komponen besi bekas (*scrap*) dan komponen lainnya

Melakukan cek terhadap kualitas komponen besi bekas (*scrap*) yang diterima sesuai dengan spesifikasi dan standar yang diharapkan.

Pengecoran besi

Perseroan melalui Perusahaan Anak yaitu BA dan BUMM berkomitmen untuk menjaga kualitas produk pengecoran besi sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Oleh karena itu, Perusahaan Anak selalu memantau kualitas bahan baku, bahan baku pendukung dan metode produksi terlebih dahulu untuk memastikan produk akhir memenuhi persyaratan. Proses produksi selalu dilakukan sesuai dengan perjanjian dengan pelanggan dan arahan dari para *engineer* BA dan BUMM untuk mencapai kualitas produk yang optimal. Ketika produksi selesai, departemen kualitas melakukan inspeksi akhir dengan mengacu pada spesifikasi yang diperlukan oleh pelanggan.

BA dan BUMM juga memasukkan inspeksi yang dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan dalam sistem kontrol kualitasnya (kontrol kualitas dan jaminan kualitas) seperti dijelaskan di bawah ini:

- Inspeksi selama menerima bahan baku dan bahan pendukung yang memasuki fasilitas produksi;
- Inspeksi selama proses produksi; dan
- Inspeksi produk akhir sebelum pengiriman ke pelanggan.

Sebelum mengirimkan produk ke pelanggan, Perusahaan Anak melakukan inspeksi atau pengujian berkala dalam proses pembuatan produknya untuk memastikan produk bebas dari cacat. Inspeksi dilakukan pada setiap perubahan proses, dari proses pencetakan ke proses pemesinan. Inspeksi visual dilakukan pada setiap produk, sedangkan uji suara dilakukan pada setiap *batch*, dan uji dimensi dilakukan pada setiap 10 produk.

Produk yang tidak memenuhi spesifikasi pelanggan atau produk cacat dikembalikan ke kontrol kualitas dan jaminan kualitas, dimana perbaikan dilakukan. Jika produk tidak dapat diperbaiki, maka dilakukan peleburan produk yang akan direproduksi menjadi produk akhir yang memenuhi spesifikasi pelanggan. Untuk proses yang tidak dapat dilakukan oleh BA dan BUMM, seperti permesinan dan lainnya, maka BA dan BUMM melakukan proses tersebut di vendor / subkontraktor di bawah kontrol yang tepat dan tetap menjadi tanggung jawab BA dan BUMM untuk memenuhi persyaratan pelanggan seperti kualitas, kuantitas, dan waktu pengiriman, serta untuk memastikan kepatuhan terhadap kontrol lingkungan. Jenis kontrol yang diterapkan antara lain:

- a) Pemilihan subkontraktor yang kompeten di bidangnya masing-masing.
- b) Tinjauan sistem, metode, fasilitas, dan sumber daya subkontraktor berdasarkan dokumen mereka;
- c) Pemeriksaan kualitas dan pengiriman proses subkontraktor yang diterima oleh Perseroan;
- d) Evaluasi berkala kinerja subkontraktor, baik inspeksi langsung di lokasi subkontraktor atau berdasarkan laporan dari departemen terkait.

Apabila BA dan BUMM melibatkan subkontraktor pihak ketiga, maka Perseroan menugaskan personelnnya di subkontraktor untuk memeriksa kualitas produk yang diproduksi. Dalam menunjuk subkontraktor, BA dan BUMM sebelumnya harus mendapatkan persetujuan pelanggan.

Control Plan Proses Produksi di BUMM

Dalam mengontrol produk maupun proses selama jalannya produksi, BA dan BUMM menerapkan sistem *control plan*. *Control Plan* pada BA dan BUMM terdiri dari 2 macam:

- a) *Pre-launch control plan*, *control plan* yang digunakan pada awal produksi/*trial*, dengan tujuan untuk mereview sistem/masalah yang timbul sebelum produksi massal.
- b) *Mass production control plan*, *control plan* yang digunakan pada produksi massal, dengan tujuan untuk monitoring produk dan proses. *Control plan* akan dibuat selama proses perencanaan mutu dan dibuat oleh tim dari berbagai departemen/disiplin ilmu (produksi, *quality*, *engineering*).

Control plan akan di-review dan diperbarui sesuai keperluan bila terjadi situasi sebagai berikut :

- a) Produk atau proses produksi berubah.
- b) Proses menjadi tidak stabil (banyak penyimpangan).
- c) Proses menjadi tidak mampu/gagal.
- d) Sistem pengecekan diubah.

Perubahan ini akan berakibat pada perubahan *Production Part Approval Process* (PPAP) untuk BUMM.

Pengendalian Produk Baru

Melakukan *trial* produk baru dengan hasil laporan yang terdiri dari *Check Dimension Report* dan *Inspection Report Material* yang dilakukan di laboratorium BUMM sehingga sesuai dengan standar pengendalian mutu IATF 16949:2016.

Manufaktur komponen suku cadang otomotif

Melakukan pengecekan terhadap kualitas komponen suku cadang otomotif yang diproduksi sesuai dengan spesifikasi dan standar yang diharapkan. Produk akan disesuaikan dengan standar OEM yang diperkuat dengan akreditasi dari sertifikasi ISO TS 16949 : 2002, ISO 9001 : 2000/SS, ISO 14001, OHSAS 18001:2007

industri sepeda motor roda dua

- a. Proses pengendalian mutu dilakukan dengan melakukan pemeriksaan terhadap kondisi komponen yang akan dipasok kepada pabrik dengan alat khusus sesuai masing-masing komponen.
- b. Perseroan menentukan standar kualitas yang diharapkan disesuaikan dengan Standar Nasional Indonesia (SNI).

5. Pemasaran, Penjualan dan Pelanggan

Pemasaran

Dalam memasarkan produknya, Perseroan menerapkan strategi pemasaran sebagai berikut:

Perdagangan besar mobil baru berupa KBLBB

- Pemasaran melalui *Direct Sales*
Strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan adalah melalui *Business-to-Business* (B2B) dan *Business-to-Government* (B2G) melalui *direct sales* dengan target korporasi dan pemerintah. Strategi ini dilakukan langsung kepada target pasar yang dituju untuk menawarkan produk bus listrik. Hal ini dilakukan karena Perseroan memandang bahwa untuk target segmen yang dituju tersebut, strategi yang sangat efektif adalah dengan melakukan pendekatan khusus. Adapun media *online* dan media sosial yang dimiliki merupakan pelengkap sebagai sarana informasi untuk mengedukasi calon konsumen mengenai produk yang akan ditawarkan.

Perdagangan suku cadang, aksesoris, dan besi bekas (*scrap*)

- Pemasaran melalui *Direct Sales*
Strategi pemasaran pada suku cadang, aksesoris, dan besi bekas (*scrap*) dilakukan melalui *Business-to-Business* (B2B) dengan mencari langsung perusahaan otomotif atau industri besi yang membutuhkan suku cadang atau besi bekas (*scrap*). Ketika pelanggan telah melakukan permintaan khusus pada suku cadang, maka Perseroan akan mengeluarkan produk sesuai dengan hasil pemeriksaan/inspeksi kendaraan komersial pelanggan. Selain itu Perseroan juga memiliki media *online* berupa *website* dan katalog elektronik yang dapat diakses untuk melihat produk yang ditawarkan Perseroan pada <https://vktr.id>.

Pengecoran besi

- Pemasaran melalui *Direct Sales*
Strategi pemasaran pada komponen otomotif, *general casting*, dan alat berat dilakukan melalui *Business-to-Business* (B2B) dengan mencari langsung perusahaan otomotif, *general casting*, atau alat berat yang membutuhkan komponen yang terbuat dari *iron casting*. Ketika pelanggan melakukan permintaan produk, maka BA dan BUMM akan melakukan tahap *development* produk jika produk tersebut belum pernah dibuat. Jika produk sudah pernah dibuat maka perusahaan akan membuat produk tersebut. Selain itu BA dan BUMM juga memiliki media *online* berupa *website* yang dapat diakses untuk melihat produk yang pernah dibuat di <https://www.bakire-autoparts.com/> dan <https://www.bumm.co.id/>.

Manufaktur komponen suku cadang otomotif

- Pemasaran melalui *Direct Sales*
Strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan menggunakan dua metode yaitu
 - Business to Business* (B2B) dengan BMC sebagai tier 1. Dengan metode B2B ini pihak BMC mencari pesanan order langsung ke pelanggan dengan konsep *end to end* artinya BMC mencari langsung sumber bahan baku lalu melakukan proses manufaktur atau *machining* sampai dengan barang jadi lalu dikirim ke pelanggan.
 - Vendor to vendor* (V2V) dimana BMC hanya berperan sebagai perusahaan jasa *machining*.

Manufaktur sepeda motor listrik

- Pemasaran melalui *Wholesale*
Strategi pemasaran yang dilakukan oleh Perseroan adalah menggunakan metode penjualan dengan memasarkan produk melalui *main dealer* dan *multiple dealer* dengan skema penjualan akhir pada *end user*. Perseroan menentukan *dealer* dengan memberikan ketentuan sesuai dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan Perseroan.

Selain itu, Perseroan melakukan pemasaran melalui pameran dan membuka *booth* untuk menarik minat masyarakat yang ingin menggunakan sepeda motor listrik. Perseroan juga melakukan pendekatan dengan melakukan edukasi produk sepeda motor listrik kepada masyarakat.

Penjualan

Perseroan memperoleh pendapatan dari perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas dan penjualan KBLBB.

Berikut adalah tabel yang menggambarkan pendapatan Perseroan berdasarkan segmen operasi:

(dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

Uraian	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember					
	2022		2021		2020	
Perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas						
Pihak ketiga	936.798	87,46%	681.797	100,39%	364.663	100,31%
Pihak berelasi	-	-	-	-	1.981	0,54%
Penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai						
Pihak ketiga	136.364	12,73%	-	-	-	-
Total	1.073.162	100,19%	681.797	100,39%	366.644	100,85%
Dikurangi retur dan diskon penjualan	(2.032)	(0,19%)	(2.619)	(0,39%)	(3.088)	(0,85%)
Neto	1.071.130	100,00%	679.178	100,00%	363.556	100,00%

Perseroan tidak memiliki kecenderungan yang signifikan dalam produksi, penjualan, persediaan, beban, dan harga penjualan yang memengaruhi kegiatan usaha dan prospek keuangan Perseroan.

Perseroan tidak memiliki kecenderungan, ketidakpastian, permintaan, komitmen, atau peristiwa yang dapat diketahui yang dapat memengaruhi secara signifikan penjualan bersih atau pendapatan usaha, pendapatan dari operasi berjalan, profitabilitas, likuiditas atau sumber modal, atau peristiwa yang akan menyebabkan informasi keuangan yang dilaporkan tidak dapat dijadikan indikasi atas hasil operasi atau kondisi keuangan masa datang.

Kontrak Dengan Pelanggan

Perseroan memiliki ketergantungan terhadap kontrak dengan pelanggan, dimana saat ini Perseroan memiliki satu pelanggan yang berkontribusi signifikan terhadap pendapatan Perseroan, yaitu PT Mayasari Bakti. Namun demikian, Perseroan berupaya untuk mendiversifikasi jumlah pelanggan untuk mengurangi ketergantungan Perseroan terhadap kontrak dengan pelanggan dengan melakukan edukasi kepada konsumen lain seperti lembaga/instansi pemerintah, BUMN/BUMD dan perusahaan swasta. Saat ini Perseroan sedang mengikuti beberapa lelang pengadaan dan membantu lelang operator Transjakarta lainnya dalam penyediaan unit bus.

Pelanggan

Tabel berikut ini menunjukkan 10 pelanggan terbesar Perseroan untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022:

No.	Nama Pelanggan	Nilai (Rp)
1.	PT Hino Motors Manufacturing Indonesia	274.850.261.333
2.	PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors	243.876.341.841
3.	PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia	154.042.840.238
4.	PT Mayasari Bakti	136.363.636.364
5.	PT Mitsubishi Krama Yudha Motors and Manufacturing	44.558.434.009
6.	PT Komatsu Undercarriage Indonesia	28.072.079.787
7.	PT Yanmar Diesel Indonesia	26.816.447.948
8.	PT Isuzu Astra Motor Indonesia	19.879.568.136
9.	PT Panasonic Manufacturing	18.764.787.464
10..	PT Mesin Isuzu Indonesia	17.706.815.499

Pemasok dan Pengadaan

Tabel berikut ini menunjukkan pemasok Perseroan untuk periode dua belas bulan yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

No.	Pemasok	Produk	Volume	Kontribusi
1.	BYD Auto Limited	Bus Listrik BYD K9 LF	30 unit	29%
2.	PT Bakrie Pipe Industries	Besi Bekas (<i>scrap</i>)	1.819.000 Kg	3%
3.	PT Asian Isuzu Casting Indonesia	<i>Casting</i>	171.913 unit	19%
4.	PT Asama Indonesia Manufacturing	<i>Casting</i>	61.316 unit	11%
5.	CV Adhi Karya Mandiri	Material Besi (<i>scrap,gram</i>)	2.7.22.093 kg	6%
6.	PT Aritma Indonesia	<i>Casting</i>	320.255 kg	6%
7.	PT Media Framing Indonesia	Material Besi (<i>scrap,gram</i>)	3.354.700 kg	6%
8.	PT Makmur Meta Graha Dinamika	Material Aditif	2.608.440 kg	5%
9.	PT Pandawa Lima Pulau Garam	Material Besi (<i>scrap,gram</i>)	2.161.293 kg	4%
10.	PT Baralogam Multijaya	Material Aditif	347.450 kg	4%
11.	PT Graha Sarana Metal	Material Aditif	1.290.946 kg	4%
12.	PT Tri Centrum Fortuna	Material Besi (<i>scrap,gram</i>)	1.762.369 kg	4%

Perseroan tidak memiliki ketergantungan mutlak terhadap kontrak dengan pemasok.

6. Strategi Usaha

Dalam menjalankan kegiatan usahanya, Perseroan menerapkan strategi-strategi sebagai berikut:

a. Pengembangan bisnis dan produk KBLBB

Perseroan berencana untuk melakukan pengembangan bisnis dan penambahan variasi produk KBLBB untuk mendukung penjualan produk Perseroan dan mengikuti permintaan pasar dan perubahan teknologi. Pengembangan bisnis dilakukan dengan cara mengembangkan kendaraan berbasis listrik dan mengubah kendaraan berbasis bahan bakar fosil menjadi KBLBB (*retrofitting*). Jumlah bus yang menggunakan bahan bakar fosil di Indonesia mencapai angka 220.000. Melihat besarnya potensi perubahan bus-bus tersebut menjadi bus listrik, Perseroan berencana melakukan *retrofitting* bus-bus berbahan bakar fosil menjadi bus listrik, yang diproyeksikan akan lebih murah sebesar 40% dibandingkan dengan membeli KBLBB baru. Ke depannya, Perseroan berencana untuk memperkenalkan berbagai jenis kendaraan dan produk berbasis listrik, antara lain truk listrik, sepeda motor listrik, dan baterai listrik. Selain itu untuk ke depannya Perseroan berencana melakukan perubahan lini bisnis dari *trading* suku cadang dan besi bekas (*scrap*) menjadi manufaktur komponen logam untuk mendukung suku cadang KBLBB.

b. Mendukung kegiatan usaha utama Perseroan dengan pembuatan fasilitas pengolahan baterai dan konversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi KBLBB (*Retrofit*)

Perseroan berencana untuk memproduksi KBLBB sekaligus baterai dan material baterai yang akan digunakan dalam KBLBB. Produk yang akan diproduksi oleh Perseroan antara lain:

- Bus dan sepeda motor listrik
- Material untuk baterai KBLBB
- Baterai KBLBB

Dalam prosesnya, Perseroan akan membagi kegiatan pengembangan produk Perseroan dalam 3 fase yaitu:

- Fase pertama, yaitu fase kerja sama dengan OEM dan melakukan proses *retrofitting* kendaraan berbahan bakar fosil
- Fase kedua, yaitu fase menghilangkan hambatan pada rantai pasok material baterai untuk KBLBB dan pengolahannya.
- Fase ketiga, yaitu fase manufaktur baterai secara total dan daur ulang baterai hasil penggunaan KBLBB.

c. Menjadi penyedia rantai pasok baterai yang memenuhi prinsip kepatuhan terhadap *Environmental, Social, and Governance* (“ESG”)

Perseroan berencana untuk memasuki lini usaha penyediaan material untuk pembuatan baterai kendaraan. Selain itu, Perseroan berencana untuk menjadi pemasok dan menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan global pembuatan baterai kendaraan listrik di berbagai negara di Eropa dan Inggris, yang dilakukan dengan cara mengolah bijih nikel menggunakan teknologi *pyrometallurgy* dan *hydrometallurgy*. Perseroan akan menggunakan teknologi dengan sumber energi yang ramah lingkungan dalam pemrosesan rantai pasok baterai tersebut. Perseroan akan mengoptimalkan penggunaan energi bersih yakni Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) dengan kapasitas daya 605 MW. Perseroan akan memperhatikan aspek ESG perusahaan sebagai fondasi dari pembangunan yang berkelanjutan, yang dimulai dengan pemilihan sumber bahan mentah, teknologi yang digunakan, hingga pengelolaan limbah yang ramah lingkungan. Perseroan akan memperhitungkan setiap jejak karbon dari proses-proses yang dilakukan serta akan patuh terhadap aturan pemerintah dan kriteria global untuk memenuhi kepatuhan terhadap aspek ESG perusahaan yang telah ditentukan.

d. Pengembangan material baterai untuk KBLBB

Perseroan akan melakukan hilirisasi pengolahan bijih nikel lokal sebagai rantai pasok baterai yang dimanfaatkan sebagai sumber sistem penyimpanan energi pada KBLBB. Oleh karena itu, Perseroan akan mengembangkan material baterai untuk digunakan pada KBLBB, yaitu pada komponen baterai Lithium-ion dengan jenis katoda *Nickel Manganese Cobalt* (NMC). Perseroan akan mendapatkan hasil formulasi NMC yang mampu memiliki kualitas berdasarkan standar internasional seperti *International Electrotechnical Commission* (IEC) terkait dengan penyusunan sel baterai Lithium untuk KBLBB, yaitu standar IEC 62660 dan IEC 62133.

e. Pengembangan industri manufaktur penyimpanan energi

Perseroan akan melakukan pengembangan di bidang manufaktur produk penyimpanan energi berupa baterai nikel. Perseroan berencana untuk membuat baterai *Nickel Manganese Cobalt* (NMC) untuk kebutuhan KBLBB. Perseroan juga akan membentuk usaha konsorsium yang telah diluncurkan di London oleh Bakrie Group, Envision Group, dan Glencore Group. Konsorsium ini bertujuan untuk menghasilkan baterai untuk KBLBB dengan menggunakan proses yang rendah karbon dan dapat memproses material baterai untuk menghasilkan baterai dengan kapasitas setara dengan 140 GWh atau setara untuk memenuhi kebutuhan kendaraan penumpang sebesar 2 juta unit. Perseroan juga berencana membangun fasilitas daur ulang baterai *Nickel Manganese Cobalt* (NMC) dari KBLBB untuk membangun dan menjaga siklus hidup dari industri nikel.

f. Pengembangan bisnis Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU)

Perseroan berkomitmen untuk membangun stasiun pengisian daya dan pertukaran baterai kendaraan listrik yang mudah diakses dan mudah digunakan dengan persebaran SPKLU di seluruh Indonesia. Komitmen Perseroan sejalan dengan misi Pemerintah Indonesia untuk mencapai *net zero emission* yaitu dengan peralihan kendaraan berbahan bakar fosil menjadi kendaraan berbasis listrik. Dengan adanya fasilitas ini, diharapkan pengguna KBLBB meningkat.

g. Perdagangan komponen suku cadang, aksesoris, dan besi bekas (*scrap*)

Perseroan melakukan perdagangan komponen suku cadang dan seperti *brake drum*, *disc brake*, dan komponen-komponen lainnya yang digunakan untuk kendaraan komersial baik kendaraan bermotor berbahan bakar minyak maupun KBLBB. Selain komponen suku cadang, Perseroan juga terlibat dalam perdagangan komponen besi bekas (*scrap*) sebagai material utama dalam produksi suku cadang dan aksesoris pendukung kendaraan bermotor baik berbahan bakar minyak maupun listrik.

h. Pengembangan teknologi dengan memanfaatkan kemitraan

Perseroan berinvestasi dan bekerja sama dengan perusahaan lain dengan tujuan untuk menghasilkan KBLBB dan berbagi ilmu dan teknologi untuk pengolahan material baterai yang lebih efektif dan berkelanjutan. Beberapa mitra yang bekerja sama dengan Perseroan diantaranya Equipmake, JAC Motors, BYD Auto. Perseroan bertujuan untuk menciptakan ekosistem kendaraan listrik dan baterai yang lebih luas. Kerja sama Perseroan dengan Equipmake dilakukan karena Equipmake merupakan salah satu perusahaan asal Inggris yang handal dalam teknologi konversi dari kendaraan bermotor berbahan bakar bensin (*Internal Combustion Engine*) ke listrik. Di sisi lain kerja sama Perseroan dengan JAC Motors dan BYD Auto juga merupakan langkah awal Perseroan untuk masuk ke dalam industri KBLBB.

i. Pengembangan produk untuk segmen kendaraan penumpang

Saat ini BMC sedang mengembangkan pangsa pasar di segmen kendaraan penumpang dengan mendapatkan project kendaraan model baru di tahun 2023 dan 2024. Dengan meningkatnya pangsa pasar BMC di segmen kendaraan penumpang diharapkan dapat meningkatkan pendapatan dan margin perusahaan.

j. Pengembangan pangsa pasar *after market*

Saat ini BMC memprioritaskan produksi untuk produk-produk OEM. Untuk strategi ke depan, BMC mulai meningkatkan produksi untuk produk OES atau *after market*. Strategi ini bertujuan untuk mengurangi ketergantungan terhadap naik turunnya dari penjualan ATPM.

k. Melakukan Peremajaan *tools* yang digunakan dalam proses produksi

BUMM berinvestasi dalam peremajaan peralatan seperti *pattern product* dan *core box*. Peremajaan ini diharapkan dapat mengurangi *reject* terhadap produk yang dibuat sehingga menambah *output* produk jadi.

l. Menyuplai kebutuhan *parts* untuk KBLBB

BA berusaha untuk senantiasa mengikuti dapat perkembangan industri dan bisnis. BA akan menyesuaikan teknologi dan fasilitas produksi, serta mengikuti perkembangan teknologi dan meningkatkan fasilitas yang ada, agar dapat menyuplai kebutuhan *parts* untuk KBLBB.

7. Persaingan Usaha

Perseroan bersaing pada 6 industri yang berbeda, yaitu perdagangan KBLBB, perdagangan suku cadang dan aksesoris, perdagangan besi bekas (*scrap*), manufaktur sepeda motor listrik, pengecoran besi, dan manufaktur komponen suku cadang otomotif.

Di industri perdagangan KBLBB, terdapat banyak kompetitor dan berbagai inovasi teknologi yang terus berdatangan dari para pesaing besar. Namun demikian, Perseroan senantiasa dapat menyediakan teknologi yang dinilai dapat bersaing dengan para kompetitor. Terobosan KBLBB yang dilakukan oleh Perseroan dengan meluncurkan bus listrik yang dilengkapi dengan teknologi telematika dan mekatronika yang baik, sehingga dapat memberikan analisis *preventive maintenance* yang memberikan rasa aman dan nyaman bagi pengemudi dan penumpang, dan didukung oleh beberapa perusahaan global di bidang otomotif berhasil membuat produk Perseroan memiliki kualitas yang unggul serta mampu bersaing di dalam industri perdagangan KBLBB.

Salah satu bentuk keseriusan Perseroan dalam kegiatan usahanya dengan berhasil membantu Transjakarta dalam menjalankan 30 unit bus listrik di Jakarta untuk pertama kalinya melalui operator Mayasari dan telah diresmikan pada Maret 2022. Dilansir dalam berita detik.com per tanggal 17 Februari 2022 berjudul "*Perjalanan Bakrie Garap Bus Listrik Pakai Teknologi China*", menyebutkan bahwa uji coba bus listrik ini dilakukan selama 3,5 tahun yang menandakan bahwa pengembangan ini dilakukan dengan keseriusan dan tidak instan. Bus listrik ini bahkan telah digunakan dalam pertemuan IMD dan Bank Dunia di Bali, sebagai uji coba awal. Bus listrik Perseroan juga telah mendapatkan sertifikat layak jalan, sehingga pada bulan Maret, peluncuran 30 bus listrik ini di resmikan oleh gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Berita peluncuran bus listrik ini beredar di beberapa media, seperti Antara, Kompas, Tribun, Detik, dan beberapa media lainnya.

Adapun pesaing Perseroan saat ini dan/atau pesaing potensial di industri KBLBB antara lain:

- MAB Indonesia (MABI) dan afiliasinya merupakan salah satu pesaing utama Perseroan untuk segmen bisnis perdagangan KBLBB;
- Kendaraan Listrik Indonesia (KLI), agen pemegang merek Skywell;
- Kereta Api (INKA) pada segmen bus listrik berukuran sedang (7-8 meter);
- Mobilindo Armada Cemerlang, agen pemegang merek Zhongtong;
- Higer Maju Indonesia, agen pemegang merek Higer;
- Sinar Armada Globalindo (SAG), agen pemegang merek Gloden Dragon;
- Astra International Tbk, yang bergerak sebagai perusahaan manufaktur otomotif, trading otomotif, jasa otomotif, dan layanan jasa keuangan untuk otomotif.

Sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, Perseroan melalui PT Mayasari Bakti, merupakan salah satu penyedia bus listrik komersial kepada TransJakarta. Perseroan saat ini juga telah melakukan pengembangan *retrofit* bus/truk di Indonesia.

Untuk industri perdagangan suku cadang dan aksesoris, khususnya untuk kendaraan komersial, Perseroan memiliki beberapa pesaing usaha, antara lain:

- Astra Autoparts, yang bergerak di bidang penjualan suku cadang transportasi.
- PT Top Spartindo, yang bergerak di bidang penjualan suku cadang alat berat, *forklift*, dan truk.
- Hikari Auto Parts, yang bergerak di bidang distribusi suku cadang yang diimpor dari Jepang
- PT Pioneer Yanmar, yang bergerak di bidang penjualan dan perbaikan suku cadang.

Untuk industri perdagangan besi bekas (*scrap*), Perseroan memiliki beberapa pesaing antara lain:

- NATRA Group, yang bergerak di bidang jual beli besi tua dan limbah besi.
- Jalil Jaya Steel, yang bergerak di bidang jual beli besi tua dan limbah industri.

Untuk industri sepeda motor listrik Perseroan memiliki beberapa pesaing yang juga menjual sepeda motor listrik, yaitu:

- Utomocorp, yang merupakan agen pemegang merek NIU GOVA
- PT Gemini Karya Hijau, yang merupakan pemegang merek Segway N90
- PT WIKA Industri Manufaktur, yang merupakan pemegang merek Gesits
- PT Volta Indonesia Semesta, yang merupakan pemegang merek Volta

Di industri pengecoran besi dan baja dan manufaktur komponen suku cadang otomotif terdapat beberapa kompetitor tetap yang juga sudah berada dalam industri tersebut cukup lama. Di tengah-tengah perkembangan teknologi yang lebih mengutamakan kesadaran lingkungan dan persaingan antar produsen otomotif, baik domestik dan global, yang semakin ketat, industri pengecoran besi diharapkan bisa menjaga harga pokok produksi dengan laba yang diharapkan. Kompetitor memiliki teknologi pengecoran dengan proses otomatisasi yang lebih mumpuni sehingga menghasilkan kapasitas produksi yang lebih besar, maka penting bagi Perseroan untuk memperhatikan nilai lebih dari produk yang dihasilkan, utamanya dari segi QCD (*Quality, Cost, Delivery*). Karena dengan hal tersebut, Perseroan dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan yang menghasilkan penambahan dan perluasan pangsa pasar. Selain itu, dari faktor eksternal, persaingan dalam mendapatkan *raw material* juga menjadi salah satu faktor strategis untuk membuat bisnis tetap berjalan.

Pada industri pengecoran besi dan baja, BUMM memiliki beberapa pesaing, antara lain:

- PT Pakarti Riken Indonesia, yang bergerak di bidang usaha pengecoran besi dan baja dan manufaktur komponen otomotif
- PT Asian Isuzu Casting Center, yang bergerak di bidang usaha pengecoran besi dan baja dan manufaktur komponen otomotif
- PT Aisin Takaoka Indonesia, yang bergerak di bidang usaha pengecoran besi dan baja dan manufaktur komponen otomotif
- PT Asama Indonesia Manufacturing, yang bergerak di bidang usaha pengecoran besi dan baja dan manufaktur komponen otomotif
- CV Karya Hidup Sentosa, yang bergerak di bidang usaha pengecoran besi dan baja
- PT Yanmar, yang bergerak di bidang usaha pengecoran besi dan baja
- PT Jaya Indah Casting, yang bergerak di bidang usaha pengecoran besi dan baja

Sedangkan untuk industri manufaktur komponen suku cadang otomotif, beberapa pesaing antara lain

- PT Morita Tjokro Gearindo, yang bergerak di bidang manufaktur komponen suku cadang otomotif, pertanian dan alat berat.
- PT Asian Isuzu Casting Center, yang bergerak di bidang pengecoran besi dan manufaktur komponen suku cadang otomotif, pertanian dan alat berat. Perusahaan ini terafiliasi dengan Isuzu motor dan lebih banyak memproduksi untuk kebutuhan ATPM Isuzu dan Mitsubishi.


- PT Asama Indonesia Manufacturing, merupakan anak perusahaan dari Asama Giken Co, Ltd Jepang yang bergerak di bidang pengecoran besi dan manufaktur komponen suku cadang otomotif. Perusahaan ini lebih banyak memproduksi untuk kebutuhan ATPM Honda dan Mitsubishi.
- PT Pakarti Riken, yang bergerak di bidang pengecoran besi dan juga manufaktur komponen suku cadang otomotif. Perusahaan ini lebih banyak memproduksi untuk kebutuhan ATPM Suzuki
- PT Kiriu Indonesia, yang bergerak di bidang pengecoran besi dan juga manufaktur komponen suku cadang otomotif, perusahaan ini lebih banyak memproduksi untuk kebutuhan ATPM Mitsubishi dan Nissan.
- PT AT Indonesia, yang bergerak di bidang pengecoran besi dan juga manufaktur komponen suku cadang otomotif. Perusahaan ini lebih banyak memproduksi untuk kebutuhan ATPM Toyota.
- PT Exedy Manufacturing Indonesia yang bergerak di bidang manufaktur komponen suku cadang otomotif dan lebih banyak memproduksi suku cadang transmisi

8. Prospek Usaha

Perdagangan besar mobil baru dan sepeda motor baru berupa KBLBB

Industri kendaraan global saat ini sedang mengalami transisi energi yang berkelanjutan atau energi bersih. Salah satu penerapan energi bersih dilakukan dengan membangun ekosistem kendaraan listrik yang bertujuan untuk meningkatkan penggunaan kendaraan listrik oleh masyarakat sehingga lebih ramah lingkungan.

Berikut adalah grafik yang menunjukkan emisi CO₂ terkait energi global yang mencakup target Jalur 1,5°C yang dihasilkan dari Paris Agreement, yang menyerukan negara-negara agar berkomitmen dan mengambil tindakan untuk mengurangi gas rumah kaca dalam rangka upaya menghentikan pemanasan global. Tahun 2023 merupakan proyeksi dari puncak emisi juga sebagai titik acuan untuk melakukan percepatan transisi energi. Untuk mencapai target tersebut, diperlukan percepatan transisi energi berupa regulasi agresif untuk dapat menekan intensitas karbon pada bahan bakar yang memaksa secara cepat lahirnya teknologi-teknologi dekarbonisasi dari berbagai sektor antara lain KBLBB, bahan bakar alternatif, dan hidrogen.



Sumber : McKinsey Energy Insights Global Energy Perspective 2021, Desember 2020


Pemerintah Indonesia turut berkomitmen dalam mengurangi jumlah emisi karbon dan meningkatkan penggunaan energi terbarukan. Pemerintah Indonesia menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 untuk mewujudkan komitmen tersebut dengan menjadikan Indonesia sebagai bagian dari *global supply chain* industri otomotif dunia dengan fokus pada KBLBB dan *Battery Electric Vehicle* untuk transportasi, Perpres ini menguatkan resolusi percepatan terbentuknya ekosistem kendaraan bermotor listrik berbasis baterai untuk transportasi jalan di Indonesia.

Perpres Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2019 ini akhirnya menurunkan beberapa peraturan lain, salah satunya Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 27 Tahun 2020 tentang Spesifikasi, Peta Jalan Pengembangan, dan Ketentuan Penghitungan Nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) serta Permenperin No. 28 Tahun 2020 terkait Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai dalam Keadaan Terurai Lengkap (CKD) dan Keadaan Terurai Tidak Lengkap (IKD).

Berdasarkan data dari Kementerian Perindustrian, pemerintah telah menetapkan target produksi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (KBLBB) mencapai 400 ribu unit untuk roda empat dan 1,76 juta unit roda dua pada tahun 2025. Target produksi ini akan terus meningkat hingga pada tahun 2030 yang akan mencapai 600 ribu unit roda empat dan 2,45 juta unit roda dua.

Dalam peta jalan (*roadmap*) TransJakarta, menargetkan untuk mengganti seluruh armada bus sebanyak 10.047 unit akan terelektifikasi pada tahun 2030. Hingga tahun 2025, ditargetkan 3 ribu unit bus listrik siap beroperasi.


Berikut tabel proyeksi penjualan kendaraan listrik komersial di Indonesia yang mencerminkan pertumbuhan kendaraan berbahan listrik khususnya pada kendaraan komersial (bus & truk) selama 8 tahun ke depan.



Sumber: Gaikindo Research

Melihat potensi dan pengembangan yang saat ini dijajaki oleh Perseroan, Perseroan dengan strategi yang diterapkan sangat optimis untuk bisa memasuki pasar KBLBB dan turut serta berkontribusi untuk menurunkan emisi karbon di Indonesia.

Berikut ini grafik pasokan dan permintaan terhadap kebutuhan baterai yang menjelaskan bahwa terdapat kesenjangan pasokan dan permintaan terhadap baterai untuk KBLBB.



Sumber: Analisis dari Perseroan diolah dari Statista (2021), IEA (2021), dan Rystad Energy Batterycube.

Perdagangan komponen suku cadang, aksesoris mobil dan industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih serta KBLBB

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), ekonomi Indonesia tahun 2022 tumbuh sebesar 5,31%, lebih tinggi dibanding tahun 2021 dengan pertumbuhan sebesar 3,70%. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada lapangan usaha transportasi dan pergudangan yaitu sebesar 19,87%. Hal ini menunjukkan pertumbuhan yang berkelanjutan di sektor transportasi dan diprediksi akan terus berkembang terutama dengan mulai masuknya KBLBB di Indonesia. Industri komponen suku cadang, aksesoris, dan besi bekas (*scrap*) juga akan mengalami pertumbuhan sejalan dengan kenaikan pertumbuhan transportasi di Indonesia. Hal ini membuat Perseroan optimis terhadap bisnis komponen suku cadang dan aksesoris di Indonesia.

Kedepannya Perseroan melihat dengan besarnya potensi di pasar KBLBB, maka Perseroan mulai mengembangkan produk komponen suku cadang, aksesoris, dan besi bekas (*scrap*) sesuai kebutuhan di masa mendatang. Harapannya Perseroan akan mencapai pertumbuhan usaha yang berkelanjutan.

Saat ini Perseroan juga telah bekerja sama dengan pelanggan besar yaitu PT Mayasari Bakti, dimana hal ini membuktikan bahwa Perseroan cukup berpengalaman dalam industri ini. Pada tahun-tahun mendatang dengan beberapa inovasi yang dilakukan, Perseroan berkeyakinan bahwa masih banyak calon-calon mitra bisnis dari Perseroan yang akan dapat mendukung Perseroan dalam meningkatkan dan mengembangkan kinerja Perseroan dalam lini bisnis ini.

Selain itu Perseroan juga memiliki nilai tambah dalam penjualan besi bekas (*scrap*). Potensi penjualan besi bekas (*scrap*) dari usaha Perseroan sejalan dengan bertambahnya penyediaan komponen suku cadang dan aksesoris. Oleh karena itu, penjualan besi bekas (*scrap*) secara tidak langsung akan selalu berkaitan dengan penjualan kendaraan otomotif, komponen suku cadang, dan aksesoris.

Industri sepeda motor roda dua dan tiga

Berdasarkan diskusi *Nations Climate Change Conference of the parties (COP26)* yang diselenggarakan di Glasgow, Skotlandia, Pemerintah Indonesia berkomitmen untuk mengurangi gas rumah kaca sebesar 29% sampai dengan tahun 2030 dan mencapai *net zero emission* pada tahun 2060. Hal ini dilakukan salah satunya dengan meningkatkan jumlah penggunaan KBLBB. Menurut Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Umum Energi Nasional, Pemerintah menargetkan penggunaan mobil listrik sebesar 2.200 unit dan motor listrik sebesar 2,1 juta unit pada tahun 2025. Pemerintah juga berencana membawa KBLBB untuk menjadi salah satu basis produksi dan ekspor.

Menurut Korlantas Polri dan Badan Pusat Statistik, salah satu kendaraan yang banyak digunakan di Indonesia adalah sepeda motor, dimana tercatat populasi sepeda motor pada bulan November tahun 2022 sebesar 126 juta meningkat dibandingkan dengan tahun 2021 yang sebesar 121 juta. Besarnya jumlah sepeda motor tersebut dan seiring dengan rencana Pemerintah menuju *net zero emission* pada tahun 2060, merupakan potensi pasar sepeda motor dimana secara bertahap akan digantikan dengan sepeda motor listrik hingga tahun 2060.

Industri pengecoran besi dan baja

Kementerian Perindustrian mencatat kinerja industri logam pada kuartal III 2022 tumbuh sebesar 20,6%. Meningkatnya kinerja industri logam didorong oleh peningkatan sektor logam dasar serta peningkatan bahan baku besi dan baja, nikel, emas hingga bahan tambang.

Dari sisi ekonomi makro, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, produk domestik bruto (PDB) atas dasar harga konstan (ADHK) dari industri logam dasar sebesar Rp32,68 triliun pada kuartal III/2022. Nilai tersebut naik 20,16% dibandingkan pada periode yang sama tahun sebelumnya (*year-on-year/YOY*) yang sebesar Rp27,19 triliun. Kenaikan industri logam dasar tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya produksi besi dan baja. Selain itu, tingginya permintaan dari luar negeri juga menumbuhkan kinerja industri logam dasar.

Untuk menjaga iklim usaha industri baja nasional yang kondusif, Kemenperin akan menyelesaikan Neraca Komoditas Besi dan Baja yang sudah diajukan ke Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Komoditas besi baja telah diusulkan masuk dalam neraca komoditas dan akan berlaku efektif tahun 2023.

Kementerian Perindustrian mencatat sektor infrastruktur, otomotif, dan konstruksi sebagai pendorong utama pertumbuhan konsumsi baja nasional. Pada RAPBN 2022 pemerintah mengajukan alokasi anggaran infrastruktur sebesar Rp384,8 triliun, atau 14,2% dari total belanja pemerintah. Hal itu menunjukkan bahwa pada tahun depan pemerintah akan melanjutkan pembangunannya. Sektor otomotif yang tumbuh 27,84% pada kuartal III/2021 juga dinilai berkontribusi pada pertumbuhan konsumsi baja.

Sebelumnya, Indonesian Iron and Steel Industry Association (IISIA) mencatat, pertumbuhan konsumsi baja nasional 36% pada semester I/2021 menjadi 6,7 juta ton dari 4,9 juta ton. Adapun, konsumsi baja nasional pada 2022 diproyeksi 16,3 juta ton, atau tumbuh 7–8 persen dari angka tahun ini. Kemenperin sebelumnya memproyeksikan produksi baja nasional pada tahun ini akan berada di kisaran 12,27 juta ton, tumbuh 6,05% dibandingkan dengan tahun lalu sebesar 11,57 juta ton. Dalam jangka menengah, target produksi baja diproyeksikan mencapai 17 juta ton pada 2024.

Populasi kendaraan bermotor di Indonesia menurut data Kepolisian Republik Indonesia (Polri) tercatat mencapai 152,51 juta unit hingga Desember 2022, dimana sebanyak 82,37% diantaranya berupa sepeda motor. Sehingga kebutuhan untuk produksi kendaraan bermotor akan meningkat. Oleh karena itu, kebutuhan terhadap komponen kendaraan tentu akan terus berkembang dan di sisi lain Perusahaan Anak telah berperan sebagai pemasok komponen otomotif untuk OEM dengan produk utama antara lain brake drum flywheel, disc brake, hub dan coupling housing. Di sisi lain, Perusahaan Anak juga memiliki kapasitas untuk melakukan pengecoran umum atau non-otomotif yang telah memasuki pasar suku cadang purna jual. Perusahaan Anak sedang tahap pengembangan untuk pengecoran Aluminium yang

digunakan sebagai bahan baku komponen otomotif untuk mendukung pembuatan KBLBB. Perusahaan Anak telah memiliki lima fasilitas pabrik dengan kapasitas pengecoran 33.000 ton per tahun dan 2,5 juta unit permesinan presisi. Pada tahun 2021, Perusahaan Anak mencapai kapasitas produksi pengecoran 66% dan pemesinan presisi 102% untuk memenuhi pesanan dari berbagai pelanggannya.

Industri komponen suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk ke empat terbesar di dunia, dengan jumlah penduduk pada tahun 2023 diproyeksikan Badan Pusat Statistik mencapai 277,43 juta jiwa. Dengan jumlah penduduk yang besar ini dan didukung dengan tingkat penggunaan kendaraan yang tinggi, pasar otomotif di Indonesia merupakan pasar yang potensial.

Seiring meningkatnya masyarakat Indonesia yang didukung dengan pendapatan per kapita menjadi faktor pendukung bagi industri otomotif. Hal ini memberikan dampak positif bagi perkembangan usaha Perseroan. Menurut Gaikindo, penjualan mobil whole sales (pengiriman mobil dari pabrik ke diler) naik 18,1% secara *year-on-year* menjadi 1.048.040 unit selama periode Januari - Desember 2022. Penjualan kendaraan bermotor di Indonesia diperkirakan akan tetap berada dalam tren positif pada tahun 2023.

Sejalan dengan perkembangan kendaraan penumpang, permintaan akan kendaraan komersial juga diprediksi akan meningkat seiring dengan stabilnya harga komoditas perkebunan seperti CPO dan juga harga komoditas tambang seperti batubara. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) bahkan menargetkan penjualan ekspor batubara di tahun 2023 akan mencapai 517,7 juta ton atau meningkat 4,11% dari tahun sebelumnya. Perseroan yang merupakan salah satu perusahaan manufaktur komponen suku cadang otomotif yang kurang lebih 70% hasil produksinya merupakan suku cadang kendaraan komersial tentu akan mendapatkan keuntungan dari setiap perkembangan dari komoditas ini.

Pemerintah melalui Kementerian Perindustrian juga sedang mendorong peningkatan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) yang salah satunya di bidang otomotif. Dengan semakin banyaknya kandungan lokal artinya produksi dalam negeri akan meningkat dan tentunya akan berdampak positif pada perkembangan perseroan ke depan.

Pelanggan utama BMC merupakan perusahaan otomotif yang cukup besar, yaitu Mitsubishi Motors, MKM, Isuzu, dan Hino. Melihat dorongan pemerintah dalam peningkatan TKDN dalam industri otomotif, dan pelanggan utama BMC, serta kapasitas pabrik yang memiliki 58 lini produksi yang terdiri dari 55 line machining dan 3 line assy dengan total 256 mesin, BMC yakin bahwa potensi pengembangan manufaktur komponen suku cadang otomotif akan terus meningkat setiap tahunnya sesuai dengan meningkatnya populasi kendaraan di Indonesia setiap tahunnya.

9. Riset dan Pengembangan

Kegiatan riset dan pengembangan adalah hal penting yang dilakukan oleh Perseroan untuk meningkatkan efisiensi usaha Perseroan. Hasil dari riset dan pengembangan tersebut dapat menjadi acuan dalam mengelola serta menentukan strategi dan kebijakan usaha Perseroan di masa yang akan datang. Fokus utama dari program riset dan pengembangan Perseroan pada saat ini adalah untuk mendukung ekosistem transportasi elektrik, seperti pengembangan teknologi KBLBB dan pengembangan baterai berbasis nikel.

Saat ini, Perseroan melakukan kerja sama dengan universitas yang memiliki kapabilitas dalam pengembangan mekatronika dan telematika, yaitu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (PENS), yang akan fokus terhadap pengembangan sebagai berikut:

- *Electric Vehicle ("EV") Operating System;*
- *EV Telematics & Intelligent System;*
- *EV Application Software;*
- *Battery Management System;*
- *Thermal Management System;*
- *EV Motor Control;*

- *EV Steering System*;
- *EV Charging System*;
- *EV Operation Management System*;
- *EV Safety System*;
- *EV Maintenance System*;
- Pengembangan Retrofit Bus dan Sepeda Motor.

Selanjutnya, untuk pengembangan baterai berbasis nikel dikembangkan oleh salah satu Universitas di Indonesia yang telah membangun Pusat Unggulan IPTEK Baterai di Solo, yaitu Universitas Sebelas Maret (UNS). UNS sendiri saat ini telah berhasil mengembangkan dan memproduksi baterai jenis *Lithium* yang telah diuji dan digunakan oleh salah satu sepeda motor listrik di Indonesia. Saat ini Perseroan dan Pusat Unggulan IPTEK Teknologi Penyimpanan Energi Listrik (PUI-PT TPEL) UNS berencana untuk mengembangkan baterai berbasis nikel karena melihat potensi Indonesia dalam mengembangkan baterai nikel.

Total biaya riset dan pengembangan yang telah dikeluarkan dalam 3 tahun terakhir atau sejak berdirinya Perseroan adalah sebesar Rp1.584 juta dan belum memiliki kontribusi terhadap pendapatan karena kegiatan riset dan pengembangan baru dilakukan pada tahun 2022.

10. Sifat Musiman dari Kegiatan Usaha Perseroan dan Perusahaan Anak

Tidak terdapat sifat musiman dari kegiatan usaha Perseroan dan Perusahaan Anak.

11. Tanggung Jawab Sosial Perseroan (*Corporate Social Responsibility* (“CSR”))

Perseroan telah melakukan berbagai kegiatan *CSR* antara lain:

- Kegiatan webinar yang diselenggarakan bersama *Foreign Policy Community of Indonesia* (FPCI), yang melibatkan KADIN Indonesia, perusahaan swasta nasional, BUMN, TransJakarta, perusahaan asing, dan publik dengan tema “*Future of Mobility in a Net-Zero World*” pada tahun 2022. Webinar tersebut dihadiri oleh 294 peserta dari mancanegara.
- Kegiatan penyaluran dana bantuan sosial bersama Grup Bakrie melalui Bakrie Amanah, sebuah lembaga Amal Kelompok Bakrie yang bertugas mengelola dana Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dan dana sosial lainnya pada tahun 2022. Rangkaian dan dokumentasi kegiatan tanggung jawab sosial Perseroan melalui Bakrie Amanah meliputi:
 - 1) Melalui program bantuan kesehatan untuk negeri, Bakrie Amanah memberikan bantuan kesehatan untuk biaya pengobatan pasien penyakit kebocoran jantung.



- 2) Program Pengembangan Potensi dan Bakat Anak (PPBA) di *Empowering Center* Bakrie Amanah, Menteng Atas, Jakarta. Kegiatan ini dihadiri oleh anak-anak penerima beasiswa cerdas untuk negeri dan 4 fasilitator.



- 3) Bakrie Amanah salurkan Paket Ifthor & Berbuka Puasa, Paket Kado Bahagia Keluarga Dhuafa dan Paket Kado Bahagia Anak Negeri di Kampung Cipetir, Sukabumi, Jawa Barat.



- 4) BUMM Peduli (Program Beasiswa Anak Berprestasi) diberikan kepada siswa dan siswi berprestasi semester I-II SMP Negeri 31 Kota Tangerang, pada tahun 2021 dan 2022.



5) BUMM Peduli Lingkungan (Kegiatan *Fogging* Lingkungan Sekitar BUMM)



6) BUMM Peduli (Kegiatan Penyaluran Air Bersih ke Warga Terdampak Problem PDAM)



IX. EKUITAS

Tabel di bawah ini menyajikan posisi ekuitas Perseroan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Data-data keuangan penting tersebut berasal dari Laporan Keuangan Perseroan dan Perusahaan Anak untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasi dan berisi paragraf hal lain yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Auditor No. 00059/2.0902/AU.1/05/1792-1/1/V/2023 pada tanggal 15 Mei 2023 yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792).

(dalam jutaan Rupiah)

Uraian	Pada tanggal 31 Desember		
	2022	2021	2020
EKUITAS			
Modal saham			
Modal dasar - 80.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 5.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019			
Modal di tempatkan dan disetor penuh - 35.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 1.250.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019	350.000	1.250	1.250
Tambahkan modal disetor	(104.351)	7	7
Ekuitas merging entity	-	118.719	90.970
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas			
Imbalan kerja	17.999	(144)	(144)
Saldo laba (Defisit)	(81.423)	(11.875)	(9.327)
Subtotal	182.225	107.957	82.756
Kepentingan non pengendali	92.655	79.346	56.543
Total Ekuitas	274.880	187.303	139.299

Berdasarkan dengan Akta No. 768/2022, BA mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebanyak 1.249.875 lembar di Perseroan (sebelumnya bernama PT Bakrie Steel Industries) kepada BNBR sebanyak 1.008.000 lembar saham dan kepada KAI sebanyak 241.875 lembar saham. PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa (BUMM) mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebanyak 125 lembar kepada KAI. Selanjutnya para pemegang saham setuju mengubah nama Perseroan menjadi PT VKTR Teknologi Mobilitas.

Berdasarkan dengan Akta Nomor 834 dari Notaris Ilham Adiansyah SH., M.Kn., pada tanggal 31 Maret 2022, KAI mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebanyak 242.000 lembar di Perseroan kepada PT Kreasindo Jaya Utama (KJU).

Berdasarkan dengan Akta No. 228/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal berikut ini:

- Menyetujui KJU untuk mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebanyak 242.000 lembar saham Perseroan kepada BNBR.
- Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp5 miliar menjadi sebesar Rp411,4 miliar.
- Menyetujui penambahan modal disetor BNBR di Perseroan secara tunai sebesar Rp41,6 miliar.
- Menyetujui setoran modal dari BA di Perseroan melalui *inbreng* atas ruang kantor di Bakrie Tower Lantai 35 No. 35-A senilai Rp60 miliar.

Berdasarkan dengan Akta No. 233/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal berikut ini:

- Menyetujui peningkatan modal dasar Perseroan dari semula sebesar Rp411,4 miliar menjadi sebesar Rp800 miliar.
- Menyetujui penambahan modal disetor BNBR di Perseroan secara tunai sebesar Rp58,43 miliar.
- Menyetujui setoran modal dari KAI di Perseroan secara tunai sebesar Rp38,72 miliar.
- Menyetujui untuk menurunkan nilai nominal saham yang dilakukan melalui pemecahan jumlah saham (*stock split*) 1 saham menjadi 20 saham (Rasio 1:20) dan perubahan struktur permodalan sehubungan dengan penurunan nilai nominal Perseroan dari semula Rp.1000 menjadi Rp50.

Berdasarkan dengan Akta No. 108/2022, para pemegang saham Perseroan menyetujui hal-hal berikut ini:

- Menyetujui penambahan modal disetor BMI di Perusahaan secara tunai sebesar Rp150 miliar.
- Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula sebesar Rp200 miliar menjadi sebesar Rp350 miliar.

Setelah tanggal Laporan Keuangan tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan Prospektus ini diterbitkan, tidak terdapat perubahan struktur modal yang terjadi pada Perseroan, kecuali perubahan sesuai Akta No. 8/2022, yaitu pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perseroan dengan rasio 1:5 dari semula sebesar Rp50 per saham menjadi Rp10 per saham.

Perseroan telah mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham biasa atas nama dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**") atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari modal yang telah ditempatkan dan disetor penuh Perseroan setelah Penawaran Umum, yang ditawarkan kepada masyarakat dengan Harga Penawaran Rp● (● Rupiah) setiap saham.

Tabel Proforma Ekuitas

Seandainya perubahan ekuitas Perseroan karena adanya Penawaran Umum kepada masyarakat terjadi pada tanggal 31 Desember 2022, maka proforma struktur permodalan Perseroan pada tanggal tersebut adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan Rupiah)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba	Kepentingan non pengendali	Jumlah Ekuitas
Posisi menurut Laporan Keuangan pada tanggal 31 Desember 2022	350.000	(104.351)	17.999	-	(81.423)	92.655	274.880
Perubahan setelah tanggal 31 Desember 2022 jika diasumsikan terjadi pada tanggal tersebut:							

(dalam jutaan Rupiah)

	Modal ditempatkan dan disetor penuh	Tambahan modal disetor	Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja	Komponen ekuitas lainnya	Saldo laba	Kepentingan non pengendali	Jumlah Ekuitas
Peningkatan modal dasar dan modal disetor penuh menjadi Rp800.000.000.000 (Delapan ratus miliar Rupiah)	-	-	-	-	-	-	-
Penawaran Umum sebanyak-banyaknya 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh ribu) saham baru dengan nilai nominal Rp10 (sepuluh Rupiah) per saham dengan Harga Penawaran Rp•per saham	•	•	-	-	-	-	•
Biaya emisi	-	•	-	-	-	-	•
Proforma Ekuitas pada Tanggal 31 Desember 2022 setelah peningkatan modal dasar dan modal disetor penuh, Penawaran Umum kepada masyarakat	•	•	17.999	-	(81.423)	92.655	•

X. KEBIJAKAN DIVIDEN

Berdasarkan UUPT dan Anggaran Dasar Perseroan, seluruh laba bersih Perseroan setelah dikurangi penyisihan untuk cadangan wajib dapat dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen, kecuali ditentukan lain dalam RUPS. Perseroan hanya dapat membagikan dividen apabila Perseroan mempunyai saldo laba yang positif.

Sesuai dengan peraturan perundang-undangan Indonesia, keputusan mengenai pembagian dividen ditetapkan melalui persetujuan pemegang saham pada RUPS Tahunan berdasarkan rekomendasi dari Direksi Perseroan. Perseroan dapat membagikan dividen kas pada tahun dimana Perseroan mencatatkan saldo laba positif. Anggaran Dasar Perseroan memperbolehkan pembagian dividen kas interim selama dividen kas interim tersebut tidak menyebabkan jumlah kekayaan bersih Perseroan menjadi lebih kecil dari modal ditempatkan dan disetor ditambah cadangan wajib serta dengan memperhatikan ketentuan mengenai penyisihan cadangan wajib sebagaimana yang dipersyaratkan dalam UUPT. Pembagian dividen interim akan ditentukan oleh Direksi Perseroan setelah disetujui Dewan Komisaris. Dalam hal setelah tahun buku berakhir ternyata Perseroan menderita kerugian, dividen interim yang telah dibagikan harus dikembalikan oleh pemegang saham kepada Perseroan, dan Direksi bersama-sama dengan Dewan Komisaris akan bertanggung jawab secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan, dalam hal dividen interim tidak dikembalikan ke Perseroan.

Perseroan telah memenuhi kewajiban penyisihan untuk cadangan sebagaimana diatur dalam UUPT.

Penetapan, jumlah dan pembayaran dividen di kemudian hari atas saham, jika ada, akan bergantung pada faktor-faktor berikut, termasuk:

- Hasil operasional, arus kas dan kondisi keuangan Perseroan; dan
- Rencana pengembangan usaha Perseroan di masa yang akan datang.

Dengan memperhatikan ketentuan tersebut di atas, Perseroan berencana untuk membagikan dividen kas sebanyak-banyaknya sampai dengan 50% dari laba tahun berjalan setelah menyisihkan untuk cadangan wajib mulai tahun buku 2023. Besarnya pembagian dividen akan bergantung pada hasil kegiatan usaha dan arus kas Perseroan serta prospek usaha, kebutuhan modal kerja, belanja modal dan rencana investasi Perseroan di masa yang akan datang.

Tidak ada pembatasan atau *negative covenant* yang dapat menghambat Perseroan untuk melakukan pembagian dividen kepada pemegang saham.

Perseroan tidak membagikan dividen pada tahun-tahun sebelumnya dikarenakan Perseroan membukukan rugi usaha.

XI. PERPAJAKAN

Pajak Penghasilan atas dividen dikenakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (berlaku efektif 2 November 2020) ("**Undang-Undang Pajak Penghasilan**") pasal 4 ayat (1) menyebutkan bahwa yang menjadi Objek Pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun termasuk antara lain dividen.

Selanjutnya, pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan menyebutkan bahwa dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak (a) orang pribadi dalam negeri sepanjang dividen tersebut diinvestasikan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu, dan/atau (b) badan dalam negeri, dikecualikan dari Objek Pajak Penghasilan.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 2021 tentang Perlakuan Perpajakan untuk Mendukung Kemudahan Berusaha, pengecualian penghasilan berupa dividen atau penghasilan lain dari objek Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f Undang-Undang Pajak Penghasilan berlaku untuk dividen atau penghasilan lain yang diterima atau diperoleh oleh Wajib Pajak orang pribadi dan badan dalam negeri sejak diundangkannya Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Dividen yang dikecualikan dari objek Pajak Penghasilan tersebut merupakan dividen yang dibagikan berdasarkan RUPS atau dividen interim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk rapat sejenis dan mekanisme pembagian dividen sejenis.

Dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atau Wajib Pajak badan dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan, tidak dipotong Pajak Penghasilan. Dalam hal Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a), atas dividen yang berasal dari dalam negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri terutang Pajak Penghasilan pada saat dividen diterima atau diperoleh. Pajak Penghasilan yang terutang tersebut wajib disetor sendiri oleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Besarnya tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang tidak memenuhi ketentuan investasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf f angka 1 butir a) Undang-Undang Pajak Penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2c) Undang-Undang Pajak Penghasilan. Penetapan mengenai besarnya tarif tersebut berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2d) diatur dengan Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2009 tentang Pajak Penghasilan atas Dividen yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Keuangan No. 111/PMK.03/2010.

Dividen yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri akan dikenakan tarif sebesar 20% (dua puluh persen) atau tarif yang lebih rendah dalam hal pembayaran dilakukan kepada mereka yang merupakan penduduk dari suatu negara yang telah menandatangani suatu perjanjian penghindaran pajak berganda dengan Indonesia, dengan memenuhi Peraturan Dirjen Pajak No. PER-10/PJ/2017 tanggal 19 Juni 2017 tentang Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek, *juncto* Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 14 tahun 1997 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 1994 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak No. SE-07/PJ.42/1995 tanggal 21 Februari 1995, perihal pengenaan Pajak Penghasilan atas Penghasilan Transaksi Penjualan Saham di Bursa Efek (seri PPh Umum No. 3 *juncto* SE-06/PJ.4/1997 tanggal 20 Juni 1997 perihal Pelaksanaan pemungutan PPh atas penghasilan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek), telah menetapkan sebagai berikut:

1. atas penghasilan yang diterima atau diperoleh orang pribadi dan badan dari transaksi penjualan saham di Bursa Efek dipungut Pajak Penghasilan sebesar 0,10% dari jumlah bruto nilai transaksi dan bersifat final. Pembayaran dilakukan dengan cara pemotongan oleh penyelenggara Bursa Efek melalui perantara pedagang efek pada saat pelunasan transaksi penjualan saham;
2. pemilik saham pendiri dikenakan tambahan Pajak Penghasilan sebesar 0,50% dari nilai seluruh saham pendiri yang dimilikinya pada saat Penawaran Umum Perdana. Besarnya nilai saham tersebut adalah nilai saham pada saat Penawaran Umum Perdana. Penyetoran tambahan pajak penghasilan dilakukan oleh Perseroan (Perseroan) atas nama pemilik saham pendiri sebelum penjualan saham pendiri, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah saham tersebut diperdagangkan di Bursa Efek; dan
3. namun apabila pemilik saham pendiri tidak memilih ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 2 di atas, maka atas penghasilan berupa *capital gain* dari transaksi penjualan saham pendiri dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan tarif umum Pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Oleh karena itu, pemilik saham pendiri tersebut wajib melaporkan pilihannya itu kepada Direktur Jenderal Pajak dan penyelenggara Bursa Efek.

Pemenuhan Kewajiban Perpajakan oleh Perseroan

Sebagai Wajib Pajak, Perseroan memiliki kewajiban perpajakan untuk Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Perseroan telah memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan perundang-undangan dan peraturan perpajakan yang berlaku selama tiga tahun terakhir. Sampai dengan tanggal Prospektus ini diterbitkan, Perseroan tidak memiliki tunggakan pajak.

CALON PEMBELI SAHAM DALAM PENAWARAN UMUM INI DIHARAPKAN UNTUK BERKONSULTASI DENGAN KONSULTAN PAJAK MASING-MASING MENGENAI AKIBAT PERPAJAKAN YANG TIMBUL DARI PEMBELIAN, PEMILIKAN MAUPUN PENJUALAN SAHAM YANG DIBELI MELALUI PENAWARAN UMUM INI.

XII. PENJAMINAN EMISI EFEK

1. Keterangan Tentang Penjaminan Emisi Efek

Sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek, Penjamin Emisi Efek yang namanya disebut di bawah ini menyetujui sepenuhnya untuk menawarkan dan menjual Saham Yang Ditawarkan sesuai bagian penjaminannya masing-masing dengan kesanggupan penuh (*full commitment*) dan mengikatkan diri untuk membeli saham yang tidak habis terjual pada tanggal penutupan Masa Penawaran.

Perjanjian Penjaminan Emisi Efek ini menghapuskan perikatan sejenis baik tertulis maupun tidak tertulis yang telah ada sebelumnya dan yang akan ada di kemudian hari antara Perseroan dengan Penjamin Emisi Efek.

Selanjutnya Penjamin Emisi Efek yang ikut serta dalam penjaminan emisi saham Perseroan telah sepakat untuk melaksanakan tugasnya masing-masing sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7, Peraturan OJK No. 41/2020 dan SEOJK No. 15/2020.

Pihak yang bertindak sebagai Partisipan Admin dan Manajer Penjatahan atas Penawaran Umum ini adalah PT Ciptadana Sekuritas Asia.

2. Susunan Penjamin Emisi Efek

Adapun susunan dan jumlah porsi penjaminan serta persentase dari penjaminan emisi dalam Penawaran Umum Perseroan adalah sebagai berikut:

Nama Penjamin Emisi Efek	Porsi Penjaminan (jumlah saham)	Jumlah Penjaminan (Rp)	%
Penjamin Pelaksana Emisi Efek			
PT Samuel Sekuritas Indonesia	•	•	•
PT Ciptadana Sekuritas Asia	•	•	•
PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk	•	•	•
Penjamin Emisi Efek	•		
Jumlah	•	•	•

Para Penjamin Emisi Efek dengan tegas menyatakan tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

3. Penentuan Harga Penawaran Saham Pada Pasar Perdana

Harga Penawaran untuk saham ini ditentukan berdasarkan hasil kesepakatan dan negosiasi Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dengan mempertimbangkan hasil penawaran awal (*bookbuilding*) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023. Rentang harga Penawaran Awal adalah Rp100 (seratus Rupiah) sampai dengan Rp130 (seratus tiga puluh Rupiah) setiap saham. Dengan mempertimbangkan hasil Penawaran Awal yang telah dilakukan oleh para Penjamin Emisi Efek dengan melakukan kegiatan penjajakan kepada para investor, ditetapkan Harga Penawaran sebesar Rp• (• Rupiah) setiap saham, dan dengan mempertimbangkan berbagai faktor seperti berikut:

- Kondisi pasar pada saat *bookbuilding* dilakukan dengan mempertimbangkan rasio-rasio perusahaan sejenis yang telah tercatat di BEI termasuk namun tidak terbatas pada *Price to Earning Ratio* (PER), *Price to Book Value* (PBV), dan *Earning per Share* (EPS);

Berikut merupakan data rasio pasar atas perusahaan sejenis:

	PBV (x)	PER (x)	EPS (Rp)
Rata-rata Domestik	0,84	8,79	66,10
Perseroan*	4,24	45,66	2,19

Sumber: *IDX Yearly Statistic 2022*

*Menggunakan asumsi Harga Penawaran Umum Perdana Saham (Rp100 per saham)

- Permintaan dari calon investor yang berkualitas,
- Kinerja keuangan Perseroan,
- Data dan informasi mengenai Perseroan, kinerja Perseroan, sejarah singkat, prospek usaha, dan keterangan mengenai industri yang terkait dengan Perseroan,
- Status dari perkembangan terakhir Perseroan.

XIII. LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang berperan dalam Penawaran Umum ini adalah sebagai berikut:

Akuntan Publik	Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan Jl. Sisingamangaraja No. 26 Jakarta 12110, Indonesia Telepon : +62-21 723 0589 Faksimili : +62-21 727 88954
STTD	STTD.AP-24/PM.223/2022 tanggal 15 Agustus 2022 atas nama Julinar Natalina Rajagukguk
Asosiasi	Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) No. Keanggotaan: Reg. IAPI 3010
Pedoman Kerja	Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Standar Profesi Akuntan Publik (SPAP)
Surat Penunjukan	535/L/VKTR/BOD-GWS/11-2022 tanggal 07 November 2022

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melaksanakan audit berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Dalam standar tersebut Akuntan Publik diharuskan untuk merencanakan dan melaksanakan audit agar memperoleh keyakinan yang memadai bahwa Laporan Keuangan bebas dari salah saji yang material. Audit yang dilakukan oleh Akuntan Publik mencakup pemeriksaan atas pengujian bukti-bukti yang mendukung jumlah-jumlah dan pengungkapan dalam Laporan Keuangan, Audit juga meliputi penilaian atas prinsip akuntansi yang digunakan dan estimasi signifikan yang dibuat oleh manajemen, serta penilaian terhadap penyajian Laporan Keuangan secara keseluruhan.

Akuntan Publik bertanggung jawab atas pendapat yang diberikan atas Laporan Keuangan yang digunakan dalam rangka Penawaran Umum ini berdasarkan audit yang dilakukan.

Konsultan Hukum	TJAJO & Partners Satrio Tower 15 th Floor Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. C4 Jakarta 12950, Indonesia Telepon : +62-21 2251 3653, +62-21 2788 3403 Faksimili : +62-21 2251 3655
STTD	No. STTD.KH-277/PM.223.2019 tanggal 11 Januari 2019 atas nama Rambun Tjajo, S.H.
Asosiasi	Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal
Pedoman Kerja	Standar Profesi Konsultan Hukum Pasar Modal Lampiran dari Keputusan Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021
Surat Penunjukan	132/L/VKTR/BOD-DAR/08-2022 tanggal 8 Agustus 2022

Melakukan pemeriksaan dan penelitian atas fakta yang ada mengenai Perseroan dan keterangan lain yang berhubungan dengan itu yang disampaikan oleh Perseroan atau pihak terkait lainnya kepada Konsultan Hukum, hasil pemeriksaan dan penelitian hukum tersebut dimuat dalam laporan Uji Tuntas Aspek Hukum yang menjadi dasar Pendapat Segi Hukum yang diberikan secara obyektif dan mandiri, serta guna meneliti informasi yang dimuat dalam Prospektus sepanjang menyangkut segi hukum, sebagaimana diharuskan dalam rangka penerapan prinsip-prinsip keterbukaan yang berhubungan dengan Penawaran Umum, sesuai dengan standar profesi dan peraturan Pasar Modal yang berlaku.

Notaris	Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn Jl. Pluit Selatan Raya No. 103 Jakarta Utara, 14450 Telepon : +62-21 6669 7316, +62-21 6669 7315, +62-21 6669 7272, +62-21 6669 7171 Faksimili : +62-21 667 8527
STTD	STTD.N-149/PM.2/2018 tanggal 16 November 2018 atas nama Humberg Lie
Asosiasi	Ikatan Notaris Indonesia (INI)
Pedoman Kerja	UU RI No.2 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris
Surat Penunjukan	140/L/VKTR/BOD-GWS/08-2022 tanggal 9 Agustus 2022

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Menyiapkan dan membuatkan akta-akta dalam rangka Penawaran Umum, antara lain perubahan seluruh Anggaran Dasar Perseroan dalam rangka Penawaran Umum, Perjanjian Penjaminan Emisi Efek antara Perseroan dengan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek, dan Perjanjian Pengelolaan Administrasi Efek antara Perseroan dengan Biro Administrasi Efek sesuai dengan peraturan jabatan Notaris.

Biro Administrasi Efek	PT Electronic Data Interchange Indonesia Wisma SMR Lantai 10 Jl. Yos Sudarso Kav.89 Jakarta, 14350 Telepon : +62-21 650 5829 Ext 8260-8262 Faksimili : +62-21 650 5987 Email: bae@edi-indonesia.co.id website : www.edi-indonesia.co.id
Izin Usaha	Kep-01/PM/BAE/2000 Tanggal 25 Juli 2000
Pedoman Kerja	Peraturan Pasar Modal (OJK,IDX,KSEI) dan Asosiasi BAE Indonesia
Keanggotaan Asosiasi	Asosiasi Biro Administrasi Efek Indonesia
No Keanggotaan Asosiasi	ABI/IX/2014-2009 Tanggal 03 September 2014
Surat Penunjukan	003/L/VKTR/CFO-ASK/08-2022 tanggal 09 Agustus 2022

Tugas dan Kewajiban Pokok:

Melakukan koordinasi dengan Penjamin Pelaksana Emisi dan Manajer Penjatahan mengenai data-data pemesanan saham, laporan-laporan dalam Penawaran Umum sesuai ketentuan yang berlaku, melakukan koordinasi dengan Manajer Penjatahan dan PT Kustodian Sentral Efek Indonesia terkait saham-saham hasil penjatahan yang akan didistribusikan ke Rekening Efek Pemesan, melaksanakan pendistribusian saham hasil penjatahan dan menyusun Daftar Pemegang Saham Penawaran Umum. BAE juga bertanggung jawab untuk menerbitkan Surat Kolektif Saham (SKS) apabila diperlukan.

Seluruh Profesi Penunjang Pasar Modal dengan ini menyatakan bahwa tidak mempunyai hubungan afiliasi dengan Perseroan.

XIV. KETENTUAN PENTING DALAM ANGGARAN DASAR PERSEROAN DAN KETENTUAN PENTING LAINNYA TERKAIT PEMEGANG SAHAM PERSEROAN

Perubahan atas seluruh anggaran dasar Perseroan dimuat dalam Akta No. 21/2023. Anggaran dasar Perseroan yang disajikan di bawah ini adalah anggaran dasar yang telah disetujui oleh Menkumham dan telah didaftarkan pada daftar Perseroan serta telah sesuai dengan ketentuan peraturan IX.J.1 serta UUPT. Ketentuan penting dalam Anggaran Dasar Perseroan antara lain sebagai berikut:

MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA

Berdasarkan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah (i) Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI; (ii) Perdagangan Besar, Bukan Mobil dan Sepeda Motor; (iii) Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor; (iv) Industri Alat Angkutan Lainnya; (v) Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer; (vi) Industri Peralatan Listrik; dan (vii) Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi dan Dana Pensiun.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

A. Kegiatan Usaha Utama Perseroan adalah sebagai berikut:

- Aktivitas Pengembangan Aplikasi Perdagangan Melalui Internet (*E-Commerce*) (KBLI 62012);
- Aktivitas Pemrograman Komputer Lainnya (KBLI 62019);
- Aktivitas Teknologi Informasi dan Jasa Komputer Lainnya (KBLI 62090);
- Perdagangan Besar Barang Bekas dan Sisa-sisa Tak Terpakai (*Scrap*) (46696);
- Reparasi Mobil (KBLI 45201);
- Perdagangan Besar Mobil Baru (KBLI 45101);
- Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil (KBLI 45301);
- Perdagangan Besar Sepeda Motor Baru (45401);
- Perdagangan Besar Sepeda Motor Bekas (45402);
- Perdagangan Besar Suku Cadang Sepeda Motor dan Aksesori (45405);
- Reparasi dan Perawatan Sepeda Motor (45407);
- Industri Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga (KBLI 30911);
- Industri Komponen dan Perlengkapan Sepeda Motor Roda Dua dan Tiga (KBLI 30912);
- Industri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 29101);
- Industri Karoseri Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih dan Industri Trailer dan Semi Trailer (KBLI 29200);
- Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih (KBLI 29300); dan
- Industri Baterai Untuk Kendaraan Bermotor Listrik (KBLI 27203).

B. Kegiatan Usaha Penunjang Perseroan adalah sebagai berikut:

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, serta untuk mendukung kegiatan usaha utama Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 2A, Perseroan dapat melaksanakan seluruh kegiatan usaha yang berkaitan dan menunjang kegiatan usaha utama Perseroan, antara lain tapi tidak terbatas pada melakukan:

- Aktivitas Perusahaan Holding (KBLI 64200).

MODAL

Berdasarkan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan:

1. Modal dasar Perseroan berjumlah sebesar Rp800.000.000.000,00 atau 80.000.000.000 saham, yang masing-masing sahamnya senilai Rp10,00.
2. Dari modal dasar tersebut telah ditempatkan dan disetor 43,75% atau sebesar Rp350.000.000.000 atau 35.000.000.000 saham, oleh para pemegang saham yang telah mengambil bagian saham dan rincian serta nilai nominal saham yang disebutkan pada Data Perseroan.
3. Saham-saham yang masih dalam simpanan akan dikeluarkan berdasarkan persetujuan RUPS, dengan cara penawaran umum terbatas dengan menawarkan HMETD kepada seluruh pemegang saham Perseroan atau dengan penambahan modal tanpa HMETD dengan jumlah tertentu, dengan memperhatikan peraturan yang termuat dalam Anggaran Dasar, UUPT, peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal, antara lain peraturan yang mengatur tentang penambahan modal tanpa HMETD serta peraturan-peraturan Bursa Efek di tempat dimana saham-saham Perseroan dicatatkan. Kuorum dan keputusan RUPS untuk menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan harus memenuhi persyaratan dalam Anggaran Dasar Perseroan.
4. Setiap saham dalam simpanan yang dikeluarkan lebih lanjut harus disetor penuh. Penyetoran atas saham dapat dilakukan dalam bentuk uang atau dalam bentuk lain. Penyetoran atas saham dalam bentuk lain selain uang (*inbreng*) baik berupa benda berwujud maupun tidak berwujud wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a. benda yang akan dijadikan setoran modal dimaksud wajib diumumkan kepada publik pada saat pemanggilan RUPS mengenai penyetoran tersebut;
 - b. benda yang dijadikan sebagai setoran modal wajib dinilai oleh penilai yang terdaftar di OJK dan tidak dijaminakan dengan cara apapun juga;
 - c. memperoleh persetujuan RUPS dengan kuorum sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. dalam hal benda yang dijadikan sebagai setoran modal dilakukan dalam bentuk saham perseroan terbatas yang melakukan penawaran umum atau perusahaan publik yang tercatat di BEI, maka harganya harus ditetapkan berdasarkan nilai pasar yang wajar; dan
 - e. dalam hal penyetoran tersebut berasal dari laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri, maka laba ditahan, agio saham, laba bersih Perseroan, dan/atau unsur modal sendiri lainnya tersebut sudah dimuat dalam laporan keuangan tahunan terakhir yang telah diperiksa oleh akuntan yang terdaftar di OJK dengan pendapat wajar tanpa pengecualian.

5. Dalam hal RUPS yang menyetujui pengeluaran saham dalam simpanan dengan cara penawaran umum terbatas maupun peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu memutuskan jumlah maksimum saham dalam simpanan yang akan dikeluarkan, maka RUPS tersebut harus melimpahkan kewenangan pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menyatakan jumlah saham yang sesungguhnya telah dikeluarkan dalam rangka penawaran umum terbatas atau peningkatan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tersebut.
6. Jika saham yang akan dikeluarkan oleh Perseroan adalah Efek bersifat Ekuitas, maka:
 - a. Setiap penambahan modal melalui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas yang dilakukan dengan pemesanan, maka hal tersebut wajib dilakukan dengan memberikan HMETD kepada pemegang saham yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal yang ditentukan RUPS yang menyetujui pengeluaran Efek bersifat Ekuitas dalam jumlah yang sebanding dengan jumlah saham yang telah terdaftar dalam daftar pemegang saham Perseroan atas nama pemegang saham masing-masing pada tanggal tersebut.
 - b. Pengeluaran Efek bersifat ekuitas tanpa memberikan HMETD kepada pemegang saham dapat dilakukan dalam hal pengeluaran saham:
 - i. ditujukan kepada karyawan Perseroan yang memenuhi persyaratan dan pelaksanaannya dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - ii. ditujukan kepada pemegang obligasi atau Efek lain yang dapat dikonversi menjadi saham, yang telah dikeluarkan dengan persetujuan RUPS terlebih dahulu;
 - iii. dilakukan dalam rangka reorganisasi dan/atau restrukturisasi yang telah disetujui oleh RUPS terlebih dahulu; dan/atau
 - iv. dilakukan sesuai dengan peraturan dibidang Pasar Modal yang membolehkan penambahan modal tanpa HMETD.
 - c. HMETD wajib dapat dialihkan dan diperdagangkan, dengan mengindahkan ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dibidang Pasar Modal.
 - d. Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan oleh Perseroan dan tidak diambil oleh pemegang HMETD harus dialokasikan kepada semua pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas, dengan ketentuan apabila jumlah Efek bersifat ekuitas yang dipesan -melebihi jumlah Efek bersifat ekuitas yang akan dikeluarkan, Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang memesan tambahan Efek bersifat ekuitas.
 - e. Dalam hal masih terdapat sisa Efek bersifat ekuitas yang tidak diambil bagian oleh pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam huruf d di atas, maka dalam hal terdapat pembeli siaga, Efek bersifat ekuitas tersebut wajib dialokasikan kepada Pihak tertentu yang bertindak sebagai pembeli siaga dengan harga dan syarat-syarat yang sama.
7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak untuk memperoleh saham, dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan RUPS Perseroan terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek tersebut.
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya penyeteroran, dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus pemberitahuan kepada Menkumham.
9. Penambahan modal dasar Perseroan hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan RUPS. Perubahan anggaran dasar dalam rangka perubahan modal dasar harus disetujui oleh Menkumham.
10. Penambahan modal dasar Perseroan yang mengakibatkan modal ditempatkan dan disetor menjadi

kurang dari 25% dari modal dasar, dapat dilakukan sepanjang:

- a. telah memperoleh persetujuan RUPS untuk menambah modal dasar termasuk juga persetujuan untuk mengubah Anggaran Dasar Perseroan;
- b. telah memperoleh persetujuan Menkumham;
- c. penambahan modal ditempatkan dan disetor sehingga menjadi paling sedikit 25% dari modal dasar wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan setelah persetujuan Menkumham; apabila penambahan modal disetor tidak terpenuhi sepenuhnya, maka Perseroan harus mengubah kembali anggaran dasarnya, sehingga modal disetor menjadi paling sedikit 25% dari modal dasar dan memenuhi ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam jangka waktu 2 bulan setelah jangka waktu 6 bulan di atas tidak terpenuhi.

11. Perubahan anggaran dasar dalam rangka penambahan modal dasar menjadi efektif setelah terjadinya penyetoran modal yang mengakibatkan besarnya modal disetor menjadi paling sedikit 25% dari modal dasar dan mempunyai hak-hak yang sama dengan saham lainnya yang diterbitkan oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk mengurus persetujuan perubahan anggaran dasar dari Menkumham atas pelaksanaan penambahan modal disetor tersebut.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Berdasarkan Pasal 10 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS terdiri dari RUPS Tahunan dan RUPS lainnya, yang disebut juga RUPSLB. Dalam RUPS Tahunan, Direksi menyampaikan antara lain (i) laporan tahunan; (ii) usulan penggunaan laba Perseroan apabila Perseroan mempunyai saldo laba positif; (iii) usulan penunjukan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang terdaftar di OJK. Dalam hal RUPS tidak dapat memutuskan penunjukan akuntan publik, RUPS dapat mendelegasikan kewenangan tersebut kepada Dewan Komisaris disertai penjelasan mengenai (i) alasan pendelegasian kewenangan; (ii) kriteria atau batasan akuntan publik dan/atau kantor akuntan publik yang dapat ditunjuk; dan (iii) jika perlu, dilakukan pengangkatan para anggota Direksi dan para anggota Dewan Komisaris Perseroan. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya. RUPSLB dapat diadakan setiap waktu berdasarkan kebutuhan Perseroan. Selain pelaksanaan RUPS sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 15/2020, Perseroan dapat menyelenggarakan RUPS secara elektronik ("**e-RUPS**") sesuai dengan POJK No. 16/2020. Dalam pelaksanaan e-RUPS, Perseroan tetap perlu mengikuti mekanisme pendaftaran, penunjukan, dan pencabutan kuasa serta pemberian dan perubahan suara diatur oleh penyedia e-RUPS atau prosedur operasional standar penyelenggaraan RUPS dari Perseroan, dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 11 Anggaran Dasar Perseroan, dalam menyelenggarakan RUPS, Perseroan wajib:

- (a) menentukan tempat dan waktu penyelenggaraan RUPS;
- (b) menyampaikan pemberitahuan mata acara rapat yang harus diungkapkan secara jelas dan rinci kepada OJK paling lambat 5 hari kerja sebelum pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman RUPS. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat, Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada saat pemanggilan RUPS;
- (c) melakukan pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling lambat 14 hari sebelum pemanggilan RUPS (dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan pemanggilan) yang paling kurang memuat (i) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, (ii) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat, (iii) tanggal penyelenggaraan RUPS, dan (iv) tanggal pemanggilan RUPS;

- (d) melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang saham paling lambat 21 hari sebelum pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS (dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal penyelenggaraan RUPS) yang paling kurang memuat informasi (i) tanggal penyelenggaraan RUPS, (ii) waktu penyelenggaraan RUPS, (iii) tempat penyelenggaraan RUPS, (iv) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS, (v) mata acara rapat termasuk penjelasan atas setiap mata acara tersebut, (vi) informasi yang menyatakan bahan terkait mata acara rapat tersedia bagi pemegang saham sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS diselenggarakan, dan (vii) informasi bahwa pemegang saham dapat memberikan kuasa melalui e-RUPS; dan
- (e) menyediakan bahan mata acara rapat bagi pemegang saham yang dapat diakses dan diunduh melalui situs web dan/atau e-RUPS.

Berdasarkan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan hadir, RUPS dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta RUPS.

Berdasarkan Pasal 13 Anggaran Dasar Perseroan, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

DIREKSI

Berdasarkan Pasal 17 Anggaran Dasar Perseroan:

1. Kecuali disepakati lain oleh para pemegang saham, Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi yang terdiri dari sedikitnya 2 anggota Direksi, jika diangkat lebih dari seorang anggota Direksi maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Direktur Utama.
2. Anggota Direksi diangkat oleh RUPS, untuk jangka waktu 5 tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.
3. Yang boleh diangkat sebagai anggota Direksi adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Direksi Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan OJK dan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku lainnya.
4. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali.
5. Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Direksi lain yang menjabat.
6. Jika oleh suatu sebab apapun jabatan seorang atau lebih atau semua anggota Direksi lowong, maka dalam jangka waktu 60 hari sejak terjadi lowongan harus diselenggarakan RUPS, untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.
7. Jika oleh sebab apapun semua jabatan anggota Direksi lowong, untuk sementara Perseroan diurus oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris.
8. Anggota Direksi berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis kepada Perseroan paling kurang 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Direksi dalam jangka waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari dan memutuskan menerima/menerima pengunduran diri anggota Direksi dimaksud, maka RUPS dapat memutuskan menerima/menerima pengunduran diri tersebut berlaku efektif lebih cepat dari 90 (sembilan puluh) hari setelah diajukannya permohonan pengunduran diri tersebut.
10. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Direksi menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
11. Dalam hal anggota Direksi mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Direksi menjadi kurang dari 2 orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat anggota Direksi yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Direksi.
12. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang diberhentikan sementara oleh Dewan Komisaris, maka perseroan wajib menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu paling lambat 45 hari setelah tanggal pemberhentian sementara.
13. Dalam hal RUPS sebagaimana dimaksud dalam ayat 9 Pasal ini tidak dapat mengambil keputusan atau setelah lewatnya jangka waktu dimaksud RUPS tidak diselenggarakan, maka pemberhentian sementara anggota Direksi menjadi batal.
14. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Direksi dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
15. Jabatan anggota Direksi berakhir, jika:
 - a. mengundurkan diri sesuai ketentuan ayat (9) Pasal ini;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI

Berdasarkan Pasal 18 Anggaran Dasar Perseroan:

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan, Direksi wajib menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar ini. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.
2. Direksi berhak mewakili Perseroan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan, akan tetapi dengan pembatasan bahwa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan Komisaris diperlukan untuk tindakan-tindakan berikut ini:
 - a. Menerima pendanaan dari pihak lain atau memberikan komitmen berkenaan dengan pendanaan tersebut kepada pihak lain
 - b. Memberi pinjaman uang kepada siapapun, kecuali atau tidak termasuk pinjaman yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha perdagangan;
 - c. Mengikat Perseroan sebagai penjamin (*Borg/avalist*)
 - d. Menggadaikan atau mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan, dengan memperhatikan Undang-Undang yang berlaku;

- e. Menjual atau melepaskan dan/atau membeli atau memperoleh barang tidak bergerak milik Perseroan termasuk hak-hak atas tanah;
 - f. Menetapkan anggaran tahunan, rencana-rencana usaha, penyusunan strategi bisnis Perseroan;
 - g. Dengan ketentuan tindakan tersebut yang nilainya sama atau lebih besar dari 20% ekuitas Perseroan, berdasarkan Laporan Keuangan Perseroan dalam 1 transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak.
3. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50 % jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS dengan mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
 4. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 di atas tidak tercapai, maka RUPS kedua harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para pemegang saham yang memiliki paling sedikit 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
 5. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 di atas, maka atas permohonan Perseroan, kuorum kehadiran, jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan, dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh Ketua OJK.
 6.
 - a. Direktur Utama berhak dan berwenang untuk bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 - b. Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
 7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS.

Dalam hal RUPS tidak menetapkan, pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan Direksi.
 8. Tanpa mengurangi tanggung jawab Direksi, Direksi dapat memberi kuasa tertulis kepada seorang atau lebih kuasa untuk dan atas nama Perseroan melakukan perbuatan hukum tertentu sebagaimana yang diuraikan dalam surat kuasa.
 9. Dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan pribadi seorang anggota Direksi, maka Perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi lainnya dan dalam hal Perseroan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini Perseroan diwakili oleh Dewan Komisaris, satu dan lain.

DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Pasal 20 Anggaran Dasar Perseroan:

1. Dewan Komisaris terdiri dari 2 orang atau lebih anggota Dewan Komisaris termasuk Komisaris Independen yang jumlahnya disesuaikan dengan persyaratan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal.
Apabila diangkat lebih dari seorang anggota Dewan Komisaris, maka seorang diantaranya dapat diangkat sebagai Komisaris Utama.
2. Anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu 5 tahun dengan tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

3. Anggota Dewan Komisaris yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan Komisaris adalah Warga Negara Indonesia dan/atau Warga Negara Asing yang telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan OJK dan undang-undang Negara Republik Indonesia yang berlaku lainnya.
4. Jika oleh suatu sebab jabatan anggota Dewan Komisaris lowong, maka dalam jangka waktu 60 hari setelah terjadinya lowongan, harus diselenggarakan RUPS untuk mengisi lowongan itu dengan memperhatikan ketentuan perundang-undangan dan Anggaran Dasar.

Seseorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Komisaris yang berhenti atau dihentikan dari jabatannya atau untuk mengisi lowongan harus diangkat untuk jangka waktu yang merupakan sisa jabatan anggota Komisaris lain yang menjabat.

5. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Perseroan sekurang-kurangnya 90 hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk memutuskan permohonan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dalam jangka waktu paling lambat 90 hari setelah diterimanya surat pengunduran diri.
7. Dalam hal Perseroan tidak menyelenggarakan RUPS dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, maka dengan lampaunya kurun waktu tersebut, pengunduran diri anggota Dewan Komisaris menjadi sah tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
8. Dalam hal anggota Dewan Komisaris mengundurkan diri sehingga mengakibatkan jumlah anggota Dewan Komisaris masing-masing menjadi kurang dari 2 orang, maka pengunduran diri tersebut sah apabila telah ditetapkan oleh RUPS dan telah diangkat Dewan Komisaris yang baru sehingga memenuhi persyaratan minimal jumlah anggota Dewan Komisaris.
9. Gaji atau honorarium dan tunjangan lainnya (jika ada) dari para anggota Dewan Komisaris dari waktu ke waktu harus ditentukan oleh RUPS.
10. Jabatan anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. tidak lagi memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan OJK dan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. meninggal dunia;
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS.

TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Pasal 21 Anggaran Dasar Perseroan:

1. Dewan Komisaris melakukan pengawasan atas kebijaksanaan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris wajib menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan iktikad baik, penuh tanggung jawab dan kehati-hatian.
2. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Direksi.

3. Dalam menjalankan tugas Dewan Komisaris berhak memperoleh penjelasan dari Direksi atau setiap anggota Direksi tentang segala hal yang diperlukan oleh Dewan Komisaris.
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di atas, Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi, Komite Nominasi serta komite lainnya sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal. Dalam hal tidak dibentuk komite nominasi dan remunerasi, maka fungsi nominasi dan remunerasi yang diatur dalam peraturan OJK wajib dijalankan oleh Dewan Komisaris.
5. Rapat Dewan Komisaris setiap waktu berhak memberhentikan untuk sementara seorang atau lebih anggota Direksi, apabila anggota Direksi tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku atau merugikan maksud dan tujuan Perseroan atau melalaikan kewajibannya.
6. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan kepada yang bersangkutan disertai alasannya.
7. Dalam jangka waktu 90 hari sesudah pemberhentian sementara itu, Dewan Komisaris diwajibkan untuk menyelenggarakan RUPS Luar Biasa yang akan memutuskan apakah anggota Direksi yang bersangkutan akan diberhentikan seterusnya atau dikembalikan kepada kedudukannya semula, sedangkan anggota Direksi yang diberhentikan sementara itu diberi kesempatan untuk hadir guna membela diri.
8. Rapat tersebut dalam ayat 6 pasal ini dipimpin oleh Komisaris Utama dan apabila ia tidak hadir, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak lain, maka RUPS dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris lainnya yang ditunjuk oleh RUPS tersebut dan pemanggilan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang termaktub dalam Pasal 10.
9. Apabila RUPS tersebut tidak diadakan dalam jangka waktu 45 hari setelah pemberhentian sementara itu, maka pemberhentian sementara itu menjadi batal demi hukum, dan yang bersangkutan berhak menjabat kembali jabatannya semula.
10. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan sementara dan Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris diwajibkan untuk mengurus Perseroan, dalam hal demikian Rapat Dewan Komisaris berhak untuk memberikan kekuasaan sementara kepada seorang atau lebih di antara mereka atas tanggungan mereka bersama, satu dan lain.
11. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam Anggaran Dasar ini mengacu pada peraturan OJK dan ketentuan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku.

XV. TATA CARA PEMESANAN SAHAM

1. Penyampaian Minat dan Pemesanan Saham

Penawaran Umum menggunakan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 41/2020. Pemodal dapat menyampaikan minat pada masa Penawaran Awal atau pesanan pada masa Penawaran Umum.

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan dan/atau pesanan atas saham yang ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik wajib disampaikan dengan:

- a. Secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik (pada *website* www.e-ipo.co.id);

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimana pemodal terdaftar sebagai nasabah. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir elektronik yang tersedia pada sistem Penawaran Umum Elektronik.

- b. Melalui Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya;

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf b wajib diverifikasi oleh Partisipan Sistem dimaksud untuk selanjutnya diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik oleh Partisipan Sistem. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang merupakan Partisipan Sistem.

Untuk Pemesan yang merupakan nasabah Penjamin Pelaksana Emisi Efek, dalam hal ini PT Ciptadana Sekuritas Asia, selain dapat menyampaikan pesanan melalui mekanisme sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas, pesanan juga dapat disampaikan melalui *email* ke: ipo@ciptadana.com, investmentbanking@samuel.id dan callcenter@trimegah.com, dengan mencantumkan informasi sebagai berikut:

- 1) Identitas Pemesan (Nama sesuai KTP, No. SID, No. SRE, dan Kode Nasabah yang bersangkutan)
- 2) Jumlah pesanan dengan menegaskan satuan yang dipesan (*lot/lembar*)
- 3) Menyertakan *scan copy* KTP dan informasi kontak yang dapat dihubungi (*email* dan nomor telepon).

Penjamin Pelaksana Emisi Efek berasumsi bahwa setiap permintaan yang dikirimkan melalui *email* calon pemesan adalah benar dikirimkan oleh pengirim/calon pemesan dan tidak bertanggung jawab atas penyalahgunaan alamat *email* pemesan oleh pihak lain.

- c. Melalui Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem dimana pemodal yang bersangkutan menjadi nasabahnya.

Minat dan/atau pesanan pemodal sebagaimana dimaksud dalam huruf c wajib diverifikasi oleh Perusahaan Efek dimaksud dan selanjutnya disampaikan kepada Partisipan Sistem untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik. Minat dan/atau pesanan disampaikan dengan mengisi formulir di Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem.

Setiap pemodal hanya dapat menyampaikan 1 (satu) minat dan/atau pesanan melalui setiap Partisipan Sistem untuk alokasi Penjatahan Terpusat pada setiap Penawaran Umum saham.

Setiap pemodal yang akan menyampaikan minat dan/atau pemesanan untuk alokasi penjatahan pasti hanya dapat menyampaikan minat dan/atau pemesanan melalui Perusahaan Efek yang merupakan Penjamin Emisi Efek.

Minat dan/atau pesanan pemodal untuk alokasi penjatahan pasti yang disampaikan melalui Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Emisi Efek dan bukan Anggota Kliring harus dititipkan penyelesaian atas pesannya kepada Partisipan Sistem yang merupakan Anggota Kliring untuk diteruskan ke Sistem Penawaran Umum Elektronik.

a. Penyampaian Minat atas Saham yang Ditawarkan

Penyampaian minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dilakukan pada masa Penawaran Awal. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan minat yang telah disampaikan selama masa Penawaran Awal belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan minatnya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan minat dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan minat dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

Dalam hal pada akhir masa Penawaran Awal harga saham yang disampaikan pada saat penyampaian minat oleh pemodal sama dengan atau lebih tinggi dari harga penawaran saham yang ditetapkan, minat yang disampaikan oleh pemodal tersebut akan diteruskan menjadi pesanan saham dengan harga sesuai harga penawaran saham setelah terlebih dahulu dikonfirmasi oleh pemodal pada masa penawaran saham.

Konfirmasi dilakukan pemodal dengan menyatakan bahwa pemodal telah menerima atau memperoleh kesempatan untuk membaca Prospektus berkenaan dengan saham yang ditawarkan sebelum atau pada saat pemesanan dilakukan. Dalam hal pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan secara langsung melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, konfirmasi sebagaimana dilakukan secara langsung oleh pemodal melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik, sedangkan apabila pemodal menyampaikan minat atas saham yang akan ditawarkan melalui Partisipan Sistem atau Perusahaan Efek yang bukan merupakan Partisipan Sistem, konfirmasi dilakukan oleh Partisipan Sistem untuk dan atas nama pemodal pada Sistem Penawaran Umum Elektronik. Partisipan Sistem wajib terlebih dahulu melakukan konfirmasi kepada pemodal dan Perusahaan Efek di luar Sistem Penawaran Umum Elektronik.

b. Penyampaian Pesanan atas Saham yang Ditawarkan

Pesanan pemodal atas saham yang ditawarkan disampaikan melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik pada masa penawaran saham. Pemodal dapat mengubah dan/atau membatalkan pesannya selama masa penawaran saham belum berakhir melalui Partisipan Sistem.

Dalam hal Pemodal mengubah dan/atau membatalkan pesannya, Partisipan Sistem harus melakukan perubahan dan/atau pembatalan pesanan dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik. Perubahan dan/atau pembatalan pesanan dinyatakan sah setelah mendapat konfirmasi dari Sistem Penawaran Umum Elektronik.

2. Pemesan yang Berhak

Pemesan yang berhak sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020, adalah Pemodal. Adapun Pemodal harus memiliki:

- a. SID;
- b. Subrekening Efek Jaminan; dan
- c. RDN.

Kewajiban memiliki Subrekening Efek Jaminan tidak berlaku bagi pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti.

3. Jumlah Pemesanan

Pemesanan pembelian saham harus diajukan dalam jumlah sekurang-kurangnya 100 (seratus) saham dan selanjutnya dalam jumlah kelipatan 100 (seratus) saham.

4. Pendaftaran Saham ke dalam Penitipan Kolektif

Saham Yang Ditawarkan telah didaftarkan pada KSEI berdasarkan Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI yang ditandatangani antara Perseroan dengan KSEI.

Dengan didaftarkannya saham tersebut di KSEI maka atas Saham Yang Ditawarkan berlaku ketentuan sebagai berikut:

- a. Perseroan tidak menerbitkan saham hasil Penawaran Umum Perdana Saham dalam bentuk Surat Kolektif Saham, tetapi saham tersebut akan didistribusikan secara elektronik yang diadministrasikan dalam Penitipan Kolektif KSEI. Saham-saham hasil Penawaran Umum akan dikreditkan ke dalam Rekening Efek atas nama pemegang rekening selambat-lambatnya pada tanggal distribusi saham.
- b. Saham hasil penjatahan akan didistribusikan ke sub rekening efek pemesan pada tanggal pendistribusian saham, pemesan saham dapat melakukan pengecekan penerimaan saham tersebut di rekening efek yang didaftarkan pemesan pada saat pemesanan saham. Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana pemesan membuka sub rekening efek akan menerbitkan konfirmasi tertulis kepada pemegang rekening sebagai surat konfirmasi mengenai kepemilikan Saham. Konfirmasi Tertulis merupakan surat konfirmasi yang sah atas Saham yang tercatat dalam Rekening Efek;
- c. Pengalihan kepemilikan Saham dilakukan dengan pemindahbukuan antar Rekening Efek di KSEI;
- d. Pemegang saham yang tercatat dalam Rekening Efek berhak atas dividen, bonus, hak memesan efek terlebih dahulu, dan memberikan suara dalam RUPS, serta hak-hak lainnya yang melekat pada saham;
- e. Pembayaran dividen, bonus, dan perolehan atas hak memesan efek terlebih dahulu kepada pemegang saham dilaksanakan oleh Perseroan, atau BAE yang ditunjuk oleh Perseroan, melalui Rekening Efek di KSEI untuk selanjutnya diteruskan kepada pemilik manfaat (*beneficial owner*) yang menjadi pemegang rekening efek di Perusahaan Efek atau Bank Kustodian;
- f. Setelah Penawaran Umum dan setelah saham Perseroan dicatatkan, pemegang saham yang menghendaki sertifikat saham dapat melakukan penarikan saham keluar dari Penitipan Kolektif di KSEI setelah saham hasil Penawaran Umum didistribusikan ke dalam Rekening Efek Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang telah ditunjuk;
- g. Penarikan tersebut dilakukan dengan mengajukan permohonan penarikan saham kepada KSEI melalui Perusahaan Efek/Bank Kustodian yang mengelola sahamnya dengan mengisi Formulir Penarikan Efek;
- h. Saham-saham yang ditarik (*withdrawal*) dari Penitipan Kolektif akan diterbitkan dalam bentuk Surat Kolektif Saham selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah permohonan diterima oleh KSEI dan BAE, akan diterbitkan atas nama pemegang saham sesuai permintaan Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang mengelola saham; dan
- i. Pihak-pihak yang hendak melakukan penyelesaian transaksi bursa atas Saham Perseroan wajib menunjuk Perusahaan Efek atau Bank Kustodian yang telah menjadi Pemegang Rekening di KSEI untuk mengadministrasikan Saham tersebut.

Saham-saham yang telah ditarik keluar dari Penitipan Kolektif KSEI dan diterbitkan Surat Kolektif Sahamnya tidak dapat dipergunakan untuk penyelesaian transaksi bursa. Informasi lebih lanjut mengenai prosedur penarikan saham dapat diperoleh pada Penjamin Emisi Efek di tempat dimana pemesanan yang bersangkutan diajukan.

5. Masa Penawaran Umum

Masa Penawaran Umum akan dilakukan selama 3 (tiga) hari kerja, pada tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 14 Juni 2023 pada jam berikut:

Masa Penawaran Umum	Waktu Pemesanan
Hari Pertama – 12 Juni 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Kedua – 13 Juni 2023	00:00 WIB – 23:59 WIB
Hari Ketiga – 14 Juni 2023	00:00 WIB – 12:00 WIB

6. Penyediaan Dana Dan Pembayaran Pemesanan Saham

Pemesanan Saham harus disertai dengan ketersediaan dana yang cukup. Dalam hal dana yang tersedia tidak mencukupi, pesanan hanya akan dipenuhi sesuai dengan jumlah dana yang tersedia, dengan kelipatan sesuai satuan perdagangan Bursa Efek.

Pemodal harus menyediakan dana pada Rekening Dana Nasabah (RDN) Pemodal sejumlah nilai pesanan sebelum pukul 12.00 WIB pada hari terakhir Masa Penawaran Umum.

Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

Pemesan menyediakan dana untuk pembayaran sesuai dengan jumlah pemesanan pada Rekening Dana Nasabah (RDN) yang terhubung dengan Sub Rekening Efek yang didaftarkan untuk pemesanan saham.

Partisipan berhak untuk menolak pemesanan pembelian saham apabila pemesanan tidak memenuhi persyaratan pemesanan pembelian saham. Dalam hal terdapat pemodal kelembagaan yang merupakan nasabah Bank Kustodian yang melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, dana pesanan harus tersedia pada Subrekening Efek Jaminan atau Rekening Jaminan Partisipan Sistem yang merupakan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dimana pemodal tersebut menyampaikan pesan.

7. Penjatahan Saham

PT Ciptadana Sekuritas Asia bertindak sebagai Partisipan Admin dan/atau Partisipan Sistem yang pelaksanaan penjatahannya akan dilakukan secara otomatis oleh Penyedia Sistem sesuai dengan Peraturan OJK No. 41/2020 dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 15/SEOJK.04/2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, Dan Penyelesaian Pemesanan Efek Dalam Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik (“**SEOJK No. 15/2020**”).

Tanggal Penjatahan dimana Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Perseroan menetapkan penjatahan saham untuk setiap pemesanan dan dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku adalah tanggal 14 Juni 2023.

a. Penjatahan Terpusat (*Pooling Allotment*)

Alokasi untuk Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur dalam angka V SEOJK No. 15/2020 ditentukan berdasarkan golongan Penawaran Umum sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Batasan Nilai Penawaran Umum (IPO)	Alokasi Saham
Penawaran Umum Golongan I	$IPO \leq \text{Rp}250 \text{ Miliar}$	$\geq 15\%$ atau senilai Rp20 Miliar*
Penawaran Umum Golongan II	$\text{Rp}250 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}500 \text{ Miliar}$	$\geq 10\%$ atau Rp37,5 Miliar*
Penawaran Umum Golongan III	$\text{Rp}500 \text{ Miliar} < IPO \leq \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 7,5\%$ atau Rp50 Miliar*
Penawaran Umum Golongan IV	$IPO > \text{Rp}1 \text{ Triliun}$	$\geq 2,5\%$ atau Rp75 Miliar*

*) mana yang lebih tinggi nilainya

Penawaran Umum Perseroan termasuk dalam Penawaran Umum Golongan IV apabila jumlah Penawaran Umum sebanyak-banyaknya sebesar Rp1.137.500.000.000 (satu triliun seratus tiga puluh tujuh miliar lima ratus juta Rupiah) dengan batasan minimum alokasi untuk penjatahan terpusat adalah minimal sebesar 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah saham yang ditawarkan, atau paling sedikit senilai Rp75.000.000.000 (tujuh puluh lima miliar Rupiah) mana yang lebih tinggi nilainya yang ditentukan setelah berakhirnya masa penawaran awal.

Berikut ini merupakan ketentuan terkait Penjatahan Terpusat:

- 1) Jika terdapat lebih dari 1 (satu) pesanan pada alokasi Penjatahan Terpusat dari pemodal yang sama melalui Partisipan Sistem yang berbeda, maka pesanan tersebut harus digabungkan menjadi 1 (satu) pesanan.
- 2) Dalam hal terjadi kekurangan pemesanan pada:
 - a) Penjatahan Terpusat Ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat selain ritel.
 - b) Penjatahan Terpusat Selain ritel, sisa saham yang tersedia dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel.
- 3) Dalam hal:
 - a) terjadi kelebihan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut tidak diperhitungkan.
 - b) terjadi kekurangan pesanan pada Penjatahan Terpusat tanpa memperhitungkan pesanan dari pemodal yang menyampaikan pemesanan untuk Penjatahan Terpusat namun juga melakukan pemesanan Penjatahan Pasti, pesanan pada Penjatahan Terpusat dari pemodal tersebut mendapat alokasi secara proporsional.
 - c) jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud huruf b) lebih sedikit dari pada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis.
- 4) Untuk pemodal yang memiliki pesanan melalui lebih dari 1 (satu) Partisipan Sistem, saham yang diperoleh dialokasikan secara proporsional untuk pesanan pada masing-masing Partisipan Sistem.
- 5) Dalam hal jumlah saham yang dijatahkan untuk pemodal sebagaimana dimaksud pada angka 4 lebih sedikit daripada jumlah pemesanan yang dilakukan atau terdapat sisa saham hasil pembulatan, saham tersebut dialokasikan berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan hingga saham yang tersisa habis
- 6) Dalam hal jumlah saham yang dipesan oleh pemodal pada alokasi Penjatahan Terpusat melebihi jumlah saham yang dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat, penjatahan saham dilakukan oleh Sistem Penawaran Umum Elektronik dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a) pada Penjatahan Terpusat Ritel dan Penjatahan Terpusat selain ritel, untuk setiap pemodal dilakukan penjatahan saham terlebih dahulu paling banyak sampai dengan 10 (sepuluh) satuan perdagangan atau sesuai pesannya untuk pemesanan yang kurang dari 10 (sepuluh) satuan perdagangan;
 - b) dalam hal jumlah saham yang tersedia dalam satuan perdagangan lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah pemodal sehingga tidak mencukupi untuk memenuhi penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, saham tersebut dialokasikan kepada pemodal yang melakukan pemesanan pada Penjatahan Terpusat sesuai urutan waktu pemesanan;
 - c) dalam hal masih terdapat saham yang tersisa setelah penjatahan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sisa saham dialokasikan secara proporsional dalam satuan perdagangan berdasarkan sisa jumlah pesanan yang belum terpenuhi;
 - d) dalam hal perhitungan penjatahan secara proporsional menghasilkan angka pecahan satuan perdagangan, dilakukan pembulatan ke bawah; dan
 - e) dalam hal terdapat sisa saham hasil pembulatan penjatahan saham secara proporsional sebagaimana dimaksud dalam huruf d, sisa saham dialokasikan kepada para pemodal yang pesannya belum terpenuhi berdasarkan urutan waktu penyampaian pesanan masing-masing 1 (satu) satuan perdagangan hingga saham yang tersisa habis.
- 7) Alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dialokasikan untuk Penjatahan Terpusat Ritel (untuk pemesanan nilai pesanan paling banyak Rp100 juta) dan Penjatahan Terpusat selain ritel (untuk pemesanan dengan jumlah lebih dari Rp100 juta) 1:2 (satu dibanding dua).

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan dengan ketentuan pada angka VI SEOJK No. 15/2020 sebagai berikut:

Golongan Penawaran Umum	Persentase Alokasi Saham	Batasan Tingkat Pemesanan dan Penyesuaian Alokasi untuk Penjatahan Terpusat		
		Penyesuaian I	Penyesuaian II	Penyesuaian III
		$2,5x \leq X < 10x$	$10x \leq X < 25x$	$\geq 25x$
I	$\geq 15\%$	$\geq 17,5\%$	$\geq 20\%$	$\geq 25\%$
II	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 15\%$	$\geq 20\%$
III	$\geq 7,5\%$	$\geq 10\%$	$\geq 12,5\%$	$\geq 17,5\%$
IV	$\geq 2,5\%$	$\geq 5\%$	$\geq 7,5\%$	$\geq 12,5\%$

Dalam hal terjadi kelebihan pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan batas alokasi saham, maka alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat disesuaikan sebagaimana tabel di atas. Pada Penawaran Umum Saham Perseroan, maka apabila tingkat pemesanan pada Penjatahan Terpusat dibandingkan dengan batas minimal persentase alokasi saham:

- i. 2,5x sampai dengan 10x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 5%
- ii. 10x sampai dengan 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 7,5%
- iii. Di atas 25x, maka alokasi untuk Penjatahan Terpusat ditingkatkan menjadi sekurang-kurangnya sebesar 12,5%

Sumber saham yang akan digunakan oleh Perseroan untuk memenuhi ketentuan penyesuaian alokasi saham untuk porsi Penjatahan Terpusat adalah saham untuk porsi Penjatahan Pasti.

Dalam hal sumber saham yang digunakan oleh Perseeroan menggunakan efek yang dialokasikan untuk porsi Penjatahan Pasti, sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020, pemenuhan pesanan pemodal pada Penjatahan Pasti setelah dikurangi dengan penyesuaian alokasi saham:

- 1) secara proporsional untuk seluruh pemodal berdasarkan jumlah pesanan; atau
- 2) berdasarkan keputusan Penjamin Pelaksana Emisi Efek dalam hal Penjamin Pelaksana emisi Efek memberikan perlakuan khusus kepada pemodal tertentu dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a) pemodal Penjatahan Pasti yang mendapatkan perlakuan khusus hanya akan dikenakan penyesuaian alokasi saham secara proporsional setelah pemodal Penjatahan Pasti yang tidak mendapat perlakuan khusus tidak mendapatkan alokasi saham karena penyesuaian;
 - b) pemodal yang diberikan perlakuan khusus sebagaimana dimaksud dalam angka 1) ditentukan dan diinput ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik sebelum berakhirnya masa Penawaran saham; dan
 - c) Penjamin Pelaksana emisi Efek harus memberitahukan kepada masing-masing pemodal yang terdampak penyesuaian alokasi saham.

b. Penjatahan Pasti (*Fixed Allotment*)

Penjamin Pelaksana Emisi Efek dan Penjamin Emisi Efek menentukan besarnya persentase dan pihak yang akan mendapatkan penjatahan pasti dalam Penawaran Umum, dengan tetap memenuhi ketentuan Penjatahan Terpusat sebagaimana diatur pada SEOJK No. 15/2020. Porsi penjatahan pasti (*fixed allotment*) dibatasi sampai dengan jumlah maksimum 97,5% (sembilan puluh tujuh koma lima persen) dari Saham Yang Ditawarkan. Penjamin Emisi Efek berhak menentukan dan/atau melakukan penyesuaian pesanan pemodal yang akan mendapatkan alokasi Penjatahan Pasti. Informasi final akan ditentukan setelah masa Penawaran Awal.

Sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Peraturan OJK No. 41/2020, dalam hal terjadi penyesuaian alokasi saham untuk Penjatahan Terpusat dengan menggunakan sumber saham dari alokasi untuk Penjatahan Pasti, pemenuhan pesanan pada Penjatahan Pasti disesuaikan dengan jumlah saham yang tersedia.

Penjatahan Pasti dilarang diberikan kepada pemesan sebagaimana berikut:

- a) direktur, komisaris, pegawai, atau pihak yang memiliki 20% (dua puluh persen) atau lebih saham dari suatu perusahaan efek yang bertindak sebagai Penjamin Emisi Efek atau agen penjualan efek sehubungan dengan Penawaran Umum;
- b) direktur, komisaris, dan/atau Pemegang Saham Utama Perseroan; atau
- c) afiliasi dari pihak sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dan huruf b), yang bukan merupakan Pihak yang melakukan pemesanan untuk kepentingan pihak ketiga.

8. Perubahan Jadwal, Penundaan Masa Penawaran Umum Perdana Saham Atau Pembatalan Penawaran Umum Perdana Saham

- a. Berdasarkan hal-hal yang tercantum dalam Perjanjian Penjaminan Emisi Efek dan Peraturan No. IX.A.2, dalam jangka waktu sejak efektifnya Pernyataan Pendaftaran sampai dengan berakhirnya masa Penawaran Umum, Perseroan dapat menunda Masa Penawaran Umum Perdana Saham untuk masa paling lama 3 (tiga) bulan sejak Pernyataan Pendaftaran memperoleh Pernyataan Efektif atau membatalkan Penawaran Umum Perdana Saham dengan ketentuan:
 - 1) Terjadi suatu keadaan di luar kemampuan dan kekuasaan Perseroan yang meliputi:
 - a) Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di Bursa Efek turun melebihi 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) Hari Bursa berturut-turut;
 - b) Banjir, gempa bumi, gunung meletus, perang, huru-hara, kebakaran, pemogokan yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan; dan/atau
 - c) Peristiwa lain yang berpengaruh secara signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan yang ditetapkan oleh OJK.
 - 2) Perseroan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
 - a) mengumumkan penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja setelah penundaan atau pembatalan tersebut. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan informasi tersebut dalam media massa lainnya;
 - b) menyampaikan informasi penundaan masa Penawaran Umum atau pembatalan Penawaran Umum tersebut kepada OJK pada hari yang sama dengan pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a);
 - c) menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam poin a) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud; dan
 - d) Perseroan yang menunda masa Penawaran Umum atau membatalkan Penawaran Umum yang sedang dilakukan, dalam hal pemesanan saham telah dibayar maka Perseroan wajib mengembalikan uang pemesanan saham kepada pemesan paling lambat 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan tersebut.

Setiap pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan sehingga terjadi keterlambatan dalam pengembalian uang pemesanan tersebut atau mengakibatkan pihak lain menjadi terlambat dalam melakukan kewajibannya untuk mengembalikan uang pemesanan sehingga menjadi lebih dari 2 (dua) Hari Kerja sejak keputusan penundaan atau pembatalan Penawaran Umum, pihak yang lalai dalam melakukan pengembalian uang pemesanan wajib membayar denda kepada para pemesan yang bersangkutan sebesar 1% per tahun, yang dihitung secara pro-rata setiap hari keterlambatan. Pembayaran kompensasi kerugian akan ditransfer bersamaan dengan pengembalian uang pemesanan pada tanggal pembayaran keterlambatan.

- b. Perseroan yang melakukan penundaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan akan memulai kembali masa Penawaran Umum berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) dalam hal penundaan masa Penawaran Umum disebabkan oleh kondisi sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan wajib memulai kembali masa Penawaran Umum paling lambat 8 (delapan) hari kerja setelah indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami peningkatan paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari total penurunan indeks harga saham gabungan yang menjadi dasar penundaan;

- 2) dalam hal indeks harga saham gabungan di Bursa Efek mengalami penurunan kembali sebagaimana dimaksud dalam huruf a butir 1) poin a), maka Perseroan dapat melakukan kembali penundaan masa Penawaran Umum;
- 3) wajib menyampaikan kepada OJK informasi mengenai jadwal Penawaran Umum dan informasi tambahan lainnya, termasuk informasi peristiwa material yang terjadi setelah penundaan masa Penawaran Umum (jika ada) dan mengumumkannya dalam paling kurang satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran nasional paling lambat satu hari kerja sebelum dimulainya lagi masa Penawaran Umum. Disamping kewajiban mengumumkan dalam surat kabar, Perseroan dapat juga mengumumkan dalam media massa lainnya; dan
- 4) wajib menyampaikan bukti pengumuman sebagaimana dimaksud dalam butir 3) kepada OJK paling lambat satu hari kerja setelah pengumuman dimaksud.

Jadwal Penawaran Umum Perdana Saham dapat disesuaikan dalam hal terdapat kegagalan sistem Penawaran Umum Elektronik sebagaimana informasi dari penyedia sistem.

9. Pengembalian Uang Pemesanan

Pemesanan Pembelian Saham dengan mekanisme penjatahan terpusat, akan didebet sejumlah saham yang memperoleh penjatahan pada saat penjatahan pemesanan saham telah dilakukan, dengan demikian tidak akan terjadi pengembalian uang pemesanan pada penawaran umum saham dengan menggunakan Sistem Penawaran Umum Elektronik.

10. Konfirmasi Penjatahan Atas Pemesanan Saham

Pemesan akan memperoleh konfirmasi penjatahan pemesanan saham melalui Sistem Penawaran Umum Elektronik dalam hal pesanan disampaikan secara langsung oleh pemesan ke dalam Sistem Penawaran Umum Elektronik, atau menghubungi Partisipan Admin 1 (satu) hari kerja setelah berakhirnya Masa Penawaran untuk mengetahui penjatahan yang diperoleh oleh masing-masing pemesan.

XVI. PENYEBARLUASAN PROSPEKTUS DAN PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM

Prospektus dapat diperoleh selama Masa Penawaran Umum yaitu pada tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan 14 Juni 2023 yang dapat diunduh melalui *website* Perseroan dan Sistem Penawaran Umum Elektronik. Informasi lebih rinci mengenai Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan dapat diperoleh pada Sistem Penawaran Umum Elektronik yang dapat diakses melalui *website* www.e-IPO.co.id.

PENJAMIN PELAKSANA EMISI EFEK

PT Samuel Sekuritas Indonesia	PT Ciptadana Sekuritas Asia	PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk
Menara Imperium 21/F Jl. H.R. Rasuna Said, Kav 1 Jakarta 12980, Indonesia Telepon: (+6221) 2854 8858 Faksimili: (+6221) 8370 1618 <i>website</i> : www.samuel.co.id <i>email</i> : investmentbanking@samuel.id	Plaza ASIA Office Park Unit 2 Jl. Jend. Sudirman Kav. 59 Jakarta 12190, Indonesia Telepon: (+6221) 2557 4800 Faksimili: (+6221) 2557 4900 <i>website</i> : www.ciptadana.com <i>email</i> : ipo@ciptadana.com	Gedung Artha Graha, Lantai 18 & 19 Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53 Jakarta 12190, Indonesia Telepon: (+6221) 2924 9088 Faksimili: (+6221) 2924 9150 <i>website</i> : www.trimegah.com <i>email</i> : investment.banking@trimegah.com

PENJAMIN EMISI EFEK

Akan Ditentukan Kemudian

BIRO ADMINISTRASI EFEK

PT Electronic Data Interchange Indonesia

Wisma SMR Lantai 10
Jl. Yos Sudarso Kav.89
Jakarta 14350, Indonesia
Telepon: +62-21 650 5829 Ext 8260-8262
Faksimili: (+6221) 650 5987
website: www.edi-indonesia.co.id
email: bae@edi-indonesia.co.id

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVII. PENDAPAT DARI SEGI HUKUM

Berikut ini adalah salinan pendapat dari segi hukum mengenai segala sesuatu yang berkaitan dengan Perseroan, dalam rangka Penawaran Umum, yang telah disusun oleh Konsultan Hukum.

Halaman ini sengaja dikosongkan

Jakarta, 22 Mei 2023

Ref. No. 156/TnP-KPO/V/2023

Kepada Yang Terhormat
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
Bakrie Tower 35th Floor
Rasuna Epicentrum
Jl. H. R Rasuna Said
Jakarta 12940
Indonesia

U.p. : Direksi

**Perihal : PENDAPAT DARI SEGI HUKUM DALAM RANGKA PENAWARAN UMUM
PERDANA PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK**

Dengan Hormat,

Untuk memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal, kami kantor konsultan hukum TJAJO & Partners ("**TnP**"), dalam hal ini diwakili oleh Rambun Tjajo, S.H., yang telah memiliki Surat Tanda Terdaftar Profesi penunjang Pasar Modal No. STTD.KH-277/PM.223.2019 tanggal 11 Januari 2019, dan telah terdaftar dalam Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal dengan Nomor 98037, selaku Konsultan Hukum yang bebas dan mandiri, telah ditunjuk oleh PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk ("**Perseroan**") berdasarkan Surat No. 132/L/VKTR/BOD-DAR/08-2022 tanggal 8 Agustus 2022, untuk melakukan Uji Tuntas dan mempersiapkan LUT (sebagaimana didefinisikan di bawah ini) serta memberikan Pendapat dari Segi Hukum atas Perseroan ("**Pendapat Hukum**"), sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana Saham sebagaimana diuraikan lebih lanjut di bawah ini ("**PUPS**").

Dengan tetap memperhatikan ruang lingkup, pembatasan dan asumsi yang akan disebutkan di bawah, Pendapat Hukum ini dapat diubah, ditambah berdasarkan dokumen-dokumen tambahan dari Perseroan dan keterangan-keterangan Perseroan yang kami peroleh, setelah tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini sampai dengan pernyataan pendaftaran atas dokumen PUPS dinyatakan efektif oleh OJK (sebagaimana didefinisikan di bawah ini).

Pendapat Hukum ini menggantikan seluruhnya Pendapat Hukum yang telah diberikan sebelumnya dengan Ref. No. 62/TnP-KPO/II/2023 tertanggal 24 Februari 2023, Ref. No. 69/TnP-KPO/III/2023 tertanggal 7 Maret 2023, Ref. No. 99/TnP/KPO/IV tertanggal 3 April 2023 dan Ref. No. 144/TnP-KPO/V/2023 tertanggal 15 Mei 2023.

A. URAIAN TRANSAKSI

Saham yang akan ditawarkan dalam PUPS ini adalah sebanyak-banyaknya 8.750.000.000 saham biasa atas nama atau sebanyak-banyaknya sebesar 20% dari dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUPS,

seluruhnya terdiri dari saham baru yang dikeluarkan oleh Perseroan pada saat PUPS dengan nilai nominal Rp10 setiap saham ("**Saham Yang Ditawarkan**"). Saham Yang Ditawarkan akan ditawarkan dengan rentang atau kisaran harga penawaran saham Rp100 sampai dengan 130 per lembar Saham Yang Ditawarkan sehingga jumlah PUPS sebanyak-banyaknya adalah Rp1.137.500.000.000.

Sebanyak-banyaknya 87.500.000 lembar saham atau 1% dari Saham Yang Ditawarkan akan dialokasikan dalam rangka program *Employee Stock Allocation* (ESA) ("**Program ESA**"). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. 484/SK/VKTR/BOD-GWS/2-2023 tanggal 15 Februari 2023, karyawan yang berhak untuk diberikan saham melalui Program ESA ("**Partisipan Program ESA**") adalah seluruh karyawan yang berstatus tetap, aktif bekerja selama 3 bulan penuh saat dilakukannya PUPS, dan/atau tidak dalam status terkena sanksi administratif pada saat implementasi Program ESA. Partisipan Program ESA tidak dikenakan biaya atas kepemilikan saham penghargaan, kecuali pajak penghasilan yang wajib dibayar oleh Partisipan Program ESA. Saham penghargaan akan menjadi beban Perseroan, yaitu dibayar penuh oleh Perseroan sesuai harga penawaran untuk masing-masing saham Perseroan. Dana dalam rangka pemberian saham penghargaan dalam program ESA berasal dari kas internal Perseroan. Partisipan Program ESA akan terkena larangan untuk mengalihkan (lock-up period) selama 24 bulan. Setelah lock-up period berakhir dan Partisipan Program ESA melakukan transaksi penjualan saham melalui BEI atau di luar BEI, maka pajak penghasilan akan dibebankan kepada masing-masing Partisipan Program ESA.

Setelah dan sehubungan dengan pelaksanaan PUPS, Perseroan juga akan mengalokasikan sebanyak-banyaknya 1.312.500.000 lembar saham atau 2,91% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUPS dalam rangka program *Management Stock Option Program* (MSOP) ("**Program MSOP**"). Berdasarkan Surat Keputusan Direksi Perseroan dan No. 487/SK/VKTR/BOD-GWS/2-2023 tanggal 15 Februari 2023, peserta yang berhak untuk berpartisipasi dalam Program MSOP adalah komisaris yang aktif terlibat dalam pengembangan bisnis Perseroan, kecuali komisaris independen, dan Direktur Perseroan dan Anak Perusahaan yang aktif di Perseroan sebelum tanggal pendistribusian hak opsi, dan tidak sedang dikenakan sanksi jabatan berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku di Perseroan dan Anak Perusahaan. Hak opsi memiliki umur opsi selama 2 tahun sejak tanggal diterbitkan.

Dalam rangka PUPS, seluruh saham Perseroan akan dicatatkan pada BEI (sebagaimana didefinisikan di bawah).

Perjanjian-perjanjian sehubungan dengan PUPS yang telah ditandatangani oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Akta Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan No. 51, tanggal 23 Februari 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 22, tanggal 6 Maret 2023, Akta Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 80 tanggal 31 Maret 2023, dan

Akta Addendum III dan Pernyataan Kembali Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 3 tanggal 2 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, antara Perseroan, PT Ciptadana Sekuritas Asia, PT Samuel Sekuritas Asia, dan PT Trimegah Sekuritas Indonesia Tbk ("**Perjanjian Penjaminan Emisi Efek**");

2. Akta Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan No. 52 tanggal 23 Februari 2023, sebagaimana telah diubah dengan Akta Addendum I dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Perseroan No. 81 tanggal 31 Maret 2023 dan Addendum II dan Pernyataan Kembali Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Penawaran Umum Perdana Perseroan No. 4 tanggal 2 Mei 2023, yang seluruhnya dibuat di hadapan Humbert Lie S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, antara Perseroan dan PT Electronic Data Interchange Indonesia ("**Perjanjian Administrasi Efek**"); dan
3. Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas di KSEI No. SP-016/SHM/KSEI/0223 tanggal 10 Maret 2023, antara Perseroan dan KSEI ("**Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas**").

PUPS telah mendapatkan persetujuan pemegang saham Perseroan sesuai Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 21 tanggal 9 Februari 2023 yang dibuat di hadapan Humbert Lie, S.H., SE., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, yang telah memperoleh persetujuan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0009742.AH.01.02.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 dan telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Menkumham berdasarkan (i) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0025155 dan (ii) Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.09-0091043, keduanya tertanggal 13 Februari 2023, serta telah didaftarkan pada Daftar Perseroan No. AHU-0030522.AH.01.11.Tahun 2023 tanggal 13 Februari 2023 ("**Akta No. 21/2023**").

Sebagaimana diungkapkan dalam Prospektus, seluruh dana yang diperoleh dari PUPS, setelah dikurangi dengan biaya emisi dan biaya-biaya terkait, akan dipergunakan seluruhnya oleh Perseroan untuk ("**Rencana Penggunaan Dana**"):

1. Sekitar 39,93% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX) dengan rincian sebagai berikut:
 - (a) Sekitar 26,99% akan digunakan untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas perakitan KBLBB dengan rincian sebagai berikut:
 - (i) Sekitar 58,06% akan digunakan untuk pengembangan fasilitas perakitan KBLBB segmen roda empat atau lebih yang berfokus pada transportasi publik dan niaga yang berlokasi di Jl. Raya Magelang Purworejo KM 10, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan akan selesai dibangun pada kuartal II tahun 2025.

Pengembangan fasilitas perakitan akan dilakukan oleh Perseroan. Perseroan akan melakukan rekondisi lahan, pembangunan gudang KBLBB, utilitas pendukung, perlengkapan kebakaran dan keamanan, *Enterprise Resource Planning* (ERP), dan pembangunan kantor.

Pengembangan fasilitas perakitan KBLBB akan dilaksanakan di lahan karoseri CV Tri Sakti yang saat ini belum dimanfaatkan seluas 2,12 ha, dimana fasilitas perakitan KBLBB ini memerlukan lahan seluas 0,30 ha. Lahan karoseri CV Tri Sakti seluas 4,05 ha, dimana fasilitas produksi karoseri yang berupa lini produksi untuk perakitan, fasilitas pengecatan, ruang oven dan fasilitas pendukung lainnya berdiri di atas lahan seluas 1,93 ha. Status kepemilikan lahan karoseri CV Tri Sakti adalah milik Widodo (pemilik CV Tri Sakti).

Fasilitas perakitan KBLBB akan dioperasikan bersama dengan mitra strategis yaitu CV Tri Sakti melalui perusahaan patungan (*Joint Venture Company*) yang telah berdiri pada tanggal 5 Mei 2023. Kerjasama antara Perseroan dan CV Tri Sakti akan dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama Pengerjaan Bus Listrik No. 014/PKS/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 27 April 2022 dan *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

CV Tri Sakti telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk pengembangan fasilitas perakitan KBLBB.

- (ii) Sekitar 41,94% akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa *production tools, mesin & equipment, performance testing equipment, warehouse & racking, plant management system* dan *certification quality management* pada fasilitas perakitan KBLBB yang akan selesai dilaksanakan pada kuartal II tahun 2025 yang berlokasi di lahan karoseri CV Tri Sakti yang saat ini belum dimanfaatkan. Pembelian peralatan masih dalam perencanaan dan akan dibeli dari pihak-pihak yang bukan merupakan afiliasi Perseroan.
- (b) Sekitar 24,67% akan digunakan untuk pembangunan 1 (satu) fasilitas baru produksi sepeda motor listrik dengan rincian sebagai berikut:
- (i) Sekitar 23,53% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas baru produksi sepeda motor listrik yang berlokasi di Jl. Raya Magelang Purworejo KM 10, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan akan mulai produksi pada kuartal II tahun 2024. Pembangunan fasilitas produksi sepeda motor listrik akan dilakukan oleh Perseroan dan akan dioperasikan bersama dengan mitra

strategis yaitu CV Tri Sakti melalui perusahaan patungan (*Joint Venture Company*) yang telah berdiri pada tanggal 5 Mei 2023. Perseroan akan melakukan pembangunan utilitas pendukung, perlengkapan kebakaran dan keamanan, *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan pembangunan kantor.

Pengembangan fasilitas baru produksi sepeda motor listrik akan dilaksanakan di lahan karoseri CV Tri Sakti yang saat ini belum dimanfaatkan yaitu seluas 2,12 ha, dimana fasilitas baru produksi sepeda motor listrik memerlukan lahan seluas 0,32 ha. Lahan karoseri CV Tri Sakti seluas 4,05 ha, dimana fasilitas produksi karoseri yang berupa lini produksi untuk perakitan, fasilitas pengecatan, ruang oven dan fasilitas pendukung lainnya berdiri di atas lahan seluas 1,93 ha. Status kepemilikan lahan karoseri CV Tri Sakti adalah milik Widodo (pemilik CV Tri Sakti).

Kerjasama antara Perseroan dan CV Tri Sakti akan dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama Pengerjaan Bus Listrik No. 014/PKS/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 27 April 2022 dan *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Lokasi lahan karoseri CV Tri Sakti terletak di kawasan industri yang memungkinkan untuk pembangunan fasilitas produksi sepeda motor listrik.

Berdasarkan keterangan CV Tri Sakti, berikut adalah perizinan yang diperlukan untuk pembangunan fasilitas baru produksi sepeda motor listrik:

No.	Nama Perjanjian	Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Status
1.	Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Perakitan Sepeda Motor Listrik	Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB) & KBLI	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
3.	Izin Lokasi	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
4.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
5.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga	-	Akan diproses pada

		Pengelola dan Penyelenggara OSS		kuartal III 2023
6.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kepala DPMPTSP Kabupaten Magelang	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
7.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	Akan diproses pada kuartal III 2023

- (ii) Sekitar 76,47% akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa *production tools, mesin & equipment, performance testing equipment, warehouse & racking, plant management system* dan *certification quality management* pada fasilitas baru produksi sepeda motor listrik yang akan selesai dilaksanakan pada kuartal II tahun 2024 yang berlokasi di lahan karoseri CV Tri Sakti yang saat ini belum dimanfaatkan. Pembelian peralatan masih dalam perencanaan dan akan dibeli dari pihak-pihak yang bukan merupakan afiliasi Perseroan.
- (c) Sekitar 7,26% akan digunakan untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas perakitan *module & pack* baterai berupa pembelian *production tools, machine & equipment, performance testing equipment, warehouse & racking, battery cell tester, auto sticker machine, IR/voltage testing, battery polarity detection/ CCD tester, spot welding, battery management system tester, comprehensive function tester, PVC heat shrinking machine, code printing and aging machine (charging and discharging machine), plant management system* dan *certification quality management*.

Pengembangan fasilitas perakitan *module & pack* baterai akan dilakukan oleh Perseroan dan akan dioperasikan bersama dengan mitra strategis yaitu CV Tri Sakti melalui perusahaan patungan (*Joint Venture Company*) yang telah berdiri pada tanggal 5 Mei 2023. Fasilitas perakitan *module & pack* baterai akan mulai produksi pada kuartal II tahun 2024. Kerjasama antara Perseroan, CV Tri Sakti dan Zhejiang GBS Energy Co., Ltd. akan dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2023 dan *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. Zhejiang GBS Energy. Co., Ltd. dan CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Berdasarkan keterangan CV Tri Sakti, berikut adalah perizinan yang diperlukan untuk pengembangan fasilitas perakitan *module & pack* baterai:

No.	Nama Perjanjian	Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Status
-----	-----------------	---------------------------	--------------	--------

1.	Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Perakitan Sepeda Motor Listrik	Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB) & KBLI	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
3.	Izin Lokasi	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
4.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
5.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
6.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kepala DPMPSTP Kabupaten Magelang	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
7.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	Akan diproses pada kuartal III 2023

- (d) Sekitar 16,54% akan digunakan untuk pembelian lahan dengan luas sekitar 10 ha yang berdekatan dengan fasilitas karoseri milik CV Tri Sakti, dimana saat ini Perseroan sedang dalam tahap negosiasi biaya perolehan lahan dengan pihak pemilik tanah yang merupakan pihak ketiga dan bukan pihak afiliasi Perseroan. Pembelian lahan ini akan dilakukan pada kuartal IV 2023. Perseroan akan menggunakan lahan tersebut mulai kuartal III tahun 2024 untuk pengembangan fasilitas perakitan KBLBB lebih lanjut setelah kapasitas fasilitas perakitan KBLBB di lahan karoseri CV Tri Sakti tidak mencukupi. Perseroan memerlukan perizinan baru untuk penggunaan lahan dan pembangunan fasilitas perakitan KBLBB di atas lahan tersebut yang akan diproses setelah pembelian lahan dilaksanakan.

Berdasarkan keterangan CV Tri Sakti, berikut adalah perizinan yang diperlukan untuk pengembangan fasilitas perakitan KBLBB di atas lahan yang akan dibeli:

No.	Nama Perjanjian	Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Status
1.	Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024

2.	Nomor Induk Berusaha (NIB) & Lampiran NIB (Kode KBLI)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
3.	Izin Lokasi	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
4.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
5.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
6.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kepala DPMPSTP Kabupaten Magelang	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
7.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024

- (e) Sekitar 11,34% akan digunakan untuk riset dan pengembangan prototipe KBLBB berupa pembelian komponen-komponen KBLBB seperti motor penggerak, baterai, dan komponen lainnya sebagai penyusun prototipe KBLBB dari Equipmake Holdings Limited Plc sesuai perjanjian kerjasama antara Equipmake Holdings Limited Plc, Transjakarta, dan Perseroan No. 086/MoU/VKTR/BOD-GWS/08-2022 pada tanggal 18 Agustus 2022. Prototipe ini akan digunakan untuk riset dan pengembangan yang dapat dijadikan uji coba unit konversi dari kendaraan transportasi publik berbahan bakar minyak menjadi KBLBB, dimana saat ini Perseroan masih dalam tahap pengembangan untuk mengkonversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi KBLBB. Perseroan akan melakukan penjualan pada tahun 2024. Pengerjaan prototipe KBLBB tersebut akan dilakukan bersama CV Tri Sakti di fasilitas milik CV Tri Sakti sesuai *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. Equipmake Holdings Limited Plc, Transjakarta dan CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.
- (f) Sekitar 4,35% akan digunakan untuk riset dan pengembangan kendaraan niaga berupa pembelian unit prototipe kendaraan niaga, antara lain 3 unit prototipe casis KBLBB bus 8 – 12 meter dan 8 unit casis KBLBB truk berkabin kapasitas 1 ton – 8 ton berupa casis, *electric part, intelligent network, chassis part, dan electric appliance* dari JAC Motors sebagaimana diungkapkan pada *profoma invoice* yang diterbitkan oleh JAC Motors dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Dokumen	<i>Proforma Invoice</i> No. 23JAC-Q0576ID tanggal 24 Oktober 2022
Nilai	USD631.676
Jangka Waktu	Tidak ditentukan
Tata Cara Pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> 20% dari nilai kontrak sebagai uang muka dalam jangka waktu 7 hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak penjualan. 70% dari nilai kontrak dalam waktu 7 hari kalender setelah menerima pemberitahuan saldo pembayaran dari JAC Motors. 10% dari nilai kontrak dalam waktu 30 hari kalender setelah tanggal kedatangan.

Saat ini Perseroan sedang dalam tahap diskusi awal untuk kesepakatan perjanjian lebih lanjut dengan JAC Motors. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, selain dari *proforma invoice* di atas, Perseroan belum memiliki perjanjian definitif terkait pembelian 11 unit prototipe casis bus dan truk dari JAC Motors. Perseroan akan menyelesaikan *Supply Agreement* pada bulan Juni 2023.

Casis tersebut akan dilanjutkan untuk persiapan pembuatan bodi/bak terbuka/box oleh perusahaan karoseri lokal, kemudian dijual kepada perusahaan transportasi publik, logistik, perkebunan sawit dan pertambangan, baik perusahaan swasta dan BUMN/BUMD.

Pengerjaan prototipe KBLBB tersebut akan dilakukan bersama CV Tri Sakti di fasilitas milik CV Tri Sakti sesuai *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

- (g) Sekitar 4,50% akan digunakan untuk riset dan pengembangan produk elektrifikasi transportasi bersama Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (“PENS”) berupa pembelian bahan-bahan (material) dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan untuk pengembangan prototipe KBLBB antara lain baterai, *DC-DC converter*, *traction motor*, *motor controller*, *wire harness*, cat, sensor dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan riset dan pengembangan produk elektrifikasi transportasi antara lain *compressor*, tabung argon,

akselerometer, dan *personal computer*, yang rencananya akan dilakukan pada kuartal IV tahun 2023. Pengembangan ini akan dilaksanakan di fasilitas milik PENS. Perizinan untuk melakukan pengembangan ini telah dimiliki oleh PENS. Rencana kerja sama Perseroan dengan PENS akan dilakukan dengan meminjamgunakan peralatan dan menempatkannya di fasilitas milik PENS sebagai peralatan penunjang pengembangan produk dalam rangka riset dan pengembangan produk elektrifikasi transportasi bersama PENS berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Elektrifikasi Transportasi No. 09/MOU/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 25 April 2022 dan Perjanjian Kerja Sama No. 506/PKS/VKTR/BOD-GWS/02-2023 tanggal 15 Februari 2023. Peralatan tersebut akan tetap dimiliki oleh Perseroan, namun dioperasikan oleh PENS. Setelah memperoleh pengujian dari instansi/regulator terkait, prototipe KBLBB tersebut akan dijual kepada pelanggan-pelanggan potensial di Indonesia. Hasil dari riset dan pengembangan ini bersifat eksklusif bagi Perseroan dan PENS.

Rencana pengembangan prototipe KBLBB ini diperuntukkan bagi pengembangan EV *software*, *battery management system*, *drivetrain*, infrastruktur, keamanan dan pemeliharaan, desain produk dan manufaktur. Saat ini pembelian peralatan dilakukan dengan pihak ketiga, antara lain dengan Tiazhou Sia Science and Technology Co., Ltd, berdasarkan *proforma invoice* No. XY28220923077 tanggal 23 September 2022, PT Bintang Teknik Utama berdasarkan *proforma invoice* No. 11081149 tanggal 11 Agustus 2022 dan PENS, seluruhnya merupakan pihak ketiga yang bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan. Untuk peralatan yang akan dibeli, kontrak jual beli dengan pihak ketiga akan dilakukan saat pembelian dilakukan.

- (h) Sekitar 4,35% akan digunakan untuk riset dan pengembangan produk baterai siap pakai bersama Universitas Negeri Sebelas Maret (“UNS”) berupa pembelian peralatan dan bahan-bahan untuk membangun prototipe baterai yang sesuai dengan kebutuhan KBLBB lokal serta membeli peralatan dan material penyusunan sel baterai antara lain *mixing tank*, *rolling press & slitting machine*, *glove box*, dan *sealer battery*, *x-ray diffraction (XRD)*, *x-ray fluorescence (XRF)*, *scanning electron microscope*, dan *battery system test*, yang rencananya akan dilakukan pada pertengahan 2023. Perseroan membeli peralatan tersebut dari pihak ketiga yang bukan merupakan pihak terafiliasi berdasarkan *Quotation* No. 004/QUO.PNB/IV/2023 tanggal 27 April 2023 dengan PT Polimikro Berdikari Nusantara dan *Quotation* No. BA/22487/1022/Hi tanggal 22 Februari 2023 dengan PT Dynatech International. Pembelian peralatan dan bahan-bahan tersebut dalam rangka riset dan pengembangan produk baterai siap pakai bersama UNS berdasarkan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Baterai Teknologi di Bidang Transportasi No. 10/MOU/VKTR/BOD-GWS/4-

2022 tanggal 2 Juni 2022 dan PKS No. 249/PKS/VKTR/BOD/11-2022 tanggal 1 Desember 2022. Perseroan akan meminjamgunakan peralatan dan menempatkannya di fasilitas milik UNS sebagai peralatan penunjang pengembangan produk. Peralatan tersebut akan tetap dimiliki oleh Perseroan namun akan dioperasikan oleh UNS. Hasil dari riset dan pengembangan ini bersifat eksklusif bagi Perseroan dan UNS. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan sedang melakukan riset dan pengembangan dengan UNS.

2. Sekitar 11,59% akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu BA, dalam bentuk penyertaan modal, yang akan digunakan untuk kepentingan pengembangan usaha yang dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan. BA dan PT Dharma Controlcable Indonesia (“DCI”) akan bekerja sama untuk membangun *aluminium die casting production line* khususnya untuk memproduksi komponen KBLBB.

Dalam kerja sama ini, DCI akan mengalokasikan fasilitas produksi yang dimilikinya seluas sekitar 6,000 m² di Jababeka 8, Cikarang, Jawa Barat, sebagai lokasi dari pendirian *aluminium die casting production line*. Selanjutnya BA dan DCI akan bersama-sama melengkapi dengan fasilitas produksi yang dibutuhkan. Pembangunan fasilitas ini akan selesai dalam kuartal II tahun 2024.

Kerjasama antara BA dan DCI akan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama No. 019/MGT/BA/CEO-DAR/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dalam bentuk *joint operation* (kerja sama operasi). Perizinan yang diperlukan akan diproses pada saat pembangunan akan dilaksanakan.

Saat ini BA masih dalam tahap analisis dan pengembangan untuk pembelian peralatan berupa *aluminium die casting, medium frequency electrical induction furnace, overhead crane, manual grinding equipment, dan auxiliary equipment and installation*, dalam mempersiapkan pabrik pengecoran besi dan aluminium, serta revitalisasi untuk komponen KBLBB. Pembelian peralatan masih dalam perencanaan dan akan dibeli dari pihak-pihak yang bukan merupakan afiliasi Perseroan.

3. Sekitar 2,49% atau Rp21.460.000.000 akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan seluruh dan sebagian pokok utang kepada TTM dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian	Keterangan
A.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Maret 2023.
	Jumlah Pokok Utang	Rp15.544.000.000 per 30 April 2023

Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	Rp15.544.000.000
Tingkat Bunga	2,25% per tahun
Jatuh Tempo	27 Oktober 2023
Penggunaan Dana Pinjaman	Modal kerja Perseroan
Saldo Hutang Setelah Pembayaran	Rp0
Prosedur dan Persyaratan	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo. Ketentuan pelunasan lebih awal tidak diatur dalam perjanjian, termasuk untuk ketentuan mengenai penalti atas pelunasan lebih awal tersebut.
Sifat hubungan afiliasi	Tidak terafiliasi
Jaminan	Jaminan penanggungungan perusahaan dari BNR

No	Rincian	Keterangan
B.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 28 November 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Mei 2023.
	Jumlah Pokok Utang	Rp3.930.750.000 per 30 April 2023
	Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	Rp3.930.750.000
	Tingkat Bunga	2,25% per tahun
	Jatuh Tempo	28 November 2023
	Penggunaan Dana Pinjaman	Modal kerja Perseroan
	Saldo Hutang Setelah Pembayaran	Rp0
	Prosedur dan Persyaratan	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo. Ketentuan pelunasan lebih awal tidak diatur dalam perjanjian, termasuk

		untuk ketentuan mengenai penalti atas pelunasan lebih awal tersebut.
	Sifat hubungan afiliasi	Tidak terafiliasi
	Jaminan	Jaminan penanggungan perusahaan dari BNBR
	Jaminan	Jaminan penanggungan perusahaan dari BNBR
No	Rincian	Keterangan
C.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Adendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Mei 2023.
	Jumlah Pokok Utang	Rp11.701.500.000 per 30 April 2023
	Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	Rp1.985.250.000
	Tingkat Bunga	2,25% per tahun
	Jatuh Tempo	27 Desember 2023
	Penggunaan Dana Pinjaman	Modal kerja Perseroan
	Saldo Hutang Setelah Pembayaran	Rp9.716.250.000
	Prosedur dan Persyaratan	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo. Ketentuan pelunasan lebih awal tidak diatur dalam perjanjian, termasuk untuk ketentuan mengenai penalti atas pelunasan lebih awal tersebut.
	Sifat hubungan afiliasi	Tidak terafiliasi
	Jaminan	Jaminan penanggungan perusahaan dari BNBR
	Jaminan	Jaminan penanggungan perusahaan dari BNBR

Masing-masing perjanjian utang sehubungan dengan pinjaman dari TTM tidak mengatur mengenai pembayaran kembali dipercepat (*early prepayment*), namun juga tidak melarang Perseroan untuk melakukan pembayaran kembali dipercepat. Oleh karena itu, Perseroan tidak membuat pemberitahuan tertulis dan/atau meminta persetujuan tertulis dari TTM sehubungan dengan rencana

pelunasan utang Perseroan dengan menggunakan dana hasil PUPS. Pembayaran denda dan bunga akan menggunakan dana internal Perseroan.

4. Sekitar 1,38% atau USD759.459 akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan seluruh pokok utang kepada AMS, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Desember 2022
Jumlah Fasilitas	USD 2.000.000
Jumlah Pokok Utang	USD 759.459 per 30 April 2023
Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	USD 759.459
Tingkat Bunga	0,00% per tahun
Jatuh Tempo	13 Juni 2023
Penggunaan Dana Pinjaman	Modal kerja Perseroan
Saldo Hutang Setelah Pembayaran	USD 0 (nihil)
Prosedur dan Persyaratan	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada AMS melalui rekening bank AMS. Ketentuan pelunasan lebih awal tidak diatur dalam perjanjian, termasuk untuk ketentuan mengenai penalti atas pelunasan lebih awal tersebut.
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terafiliasi

**Asumsi Konversi Nilai Kurs US\$ terhadap Rupiah setara dengan Rp15.731 pada tanggal 31 Desember 2022. Pada realisasi penggunaan dana, kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat pelunasan utang*

Perjanjian utang sehubungan dengan pinjaman dari AMS tidak mengatur mengenai pembayaran kembali dipercepat (*early prepayment*), namun juga tidak melarang Perseroan untuk melakukan pembayaran kembali dipercepat. Oleh karena itu, Perseroan tidak membuat pemberitahuan tertulis dan/atau meminta persetujuan tertulis dari AMS sehubungan dengan rencana pelunasan utang Perseroan dengan menggunakan dana hasil PUPS.

5. Sekitar 44,61% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan/atau *Operational Expenditure* (OPEX) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional antara lain biaya administrasi umum, modal kerja pembelian persediaan untuk penjualan bus listrik (antara lain casing/CBU, karoseri, logistik, perlengkapan bus dan perizinan), truk listrik (antara lain casing/CBU, karoseri,

logistik, perlengkapan truk dan perizinan) dan sepeda motor listrik (antara lain komponen, perakitan, logistik, perlengkapan sepeda motor dan perizinan) yang akan dijual kembali kepada pelanggan serta biaya-biaya lainnya.

Dalam hal Rencana Penggunaan Dana pada angka 1 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) dan (h) di atas memenuhi:

1. kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, maka Perseroan wajib menaati POJK 17/2020 dalam menjalankan transaksi tersebut, antara lain laporan penilaian dan pendapat kewajaran dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi serta dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal transaksi material atau memperoleh persetujuan RUPS (dalam batasan nilai tertentu) termasuk melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan Perseroan ("**Kepatuhan Transaksi Material**");
2. kriteria transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi prosedur dan persyaratan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 yaitu, antara lain memperoleh laporan penilaian dan pendapat kewajaran yang dipersiapkan oleh kantor jasa penilai publik independen dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal transaksi afiliasi;
3. kriteria transaksi material dan merupakan pula transaksi afiliasi, maka sesuai Pasal 33 huruf (a) POJK 17/2020 dan Pasal 24 POJK 42/2020, Perseroan hanya perlu memenuhi Kepatuhan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020; dan/atau
4. kriteria transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi prosedur dan persyaratan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 yaitu, antara lain memperoleh laporan penilaian dan pendapat kewajaran yang dipersiapkan oleh kantor jasa penilai publik independen dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada angka 2 di atas, penyertaan modal kepada BA merupakan transaksi afiliasi berdasarkan POJK 42/2020. Mengingat kepemilikan Perseroan adalah lebih dari 99% modal disetor dan ditempatkan BA, maka Perseroan dikecualikan dari kewajiban Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 berdasarkan Pasal 6 POJK 42/2020, namun Perseroan tetap wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK, paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal transaksi afiliasi. Sementara itu, apabila rencana penggunaan dana pada angka 2 di atas juga memenuhi kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, maka sesuai Pasal 33 huruf (a) POJK 17/2020 dan Pasal 24 POJK 42/2020, Perseroan hanya perlu memenuhi POJK 17/2020, dimana Perseroan hanya perlu mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi serta dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 hari

kerja setelah tanggal transaksi material dan melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan Perseroan, karena transaksi dilakukan dengan BA yang dimiliki oleh Perseroan lebih dari 99% sesuai dengan Pasal 11 huruf (a) POJK 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada angka 3 dan angka 4 di atas, rencana penggunaan dana tersebut bukan merupakan suatu transaksi material dan/atau afiliasi sebagaimana dimaksud masing-masing dalam POJK 17/2020 dan/atau POJK 42/2020, karena rencana penggunaan dana pada angka 3 dan angka 4 tersebut merupakan penyelesaian/pembayaran kembali atas utang Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana lainnya, termasuk rencana penggunaan dana dalam angka 5 terkait modal kerja, setelah PUPS, dalam hal rencana penggunaan dana tersebut merupakan suatu transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan/atau memiliki nilai transaksi yang termasuk kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan/atau POJK 42/2020 dalam menjalankan transaksi tersebut.

B. DEFINISI

Selain dari istilah yang telah didefinisikan di bawah ini, istilah-istilah lain yang dipakai, namun tidak diatur dalam Pendapat Hukum ini memiliki arti yang sama dengan istilah-istilah sebagaimana didefinisikan di dalam LUT:

"**AMS**" berarti PT Andara Multi Sarana;

"**Anak Perusahaan**" berarti perusahaan-perusahaan yang berbentuk badan hukum PT berdasarkan Hukum Indonesia yang saham-sahamnya dimiliki baik langsung maupun tidak langsung oleh Perseroan, di mana kepemilikan Perseroan pada perusahaan-perusahaan tersebut lebih dari 50% dari seluruh saham yang telah ditempatkan dalam perusahaan-perusahaan tersebut, dan laporan keuangannya dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Republik Indonesia. Dalam hal ini meliputi BA, BMC, dan BUMM;

"**Anggaran Dasar**" berarti anggaran dasar suatu PT yang didirikan berdasarkan Hukum Indonesia;

"**BA**" berarti PT Bakrie Autoparts;

"**Bapepam-LK**" berarti Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Republik Indonesia;

"**BEI**" berarti Bursa Efek Indonesia;

"**BMC**" berarti PT Braja Mukti Cakra;

"**BNRI**" berarti Berita Negara Republik Indonesia;

"**BNBR**" berarti PT Bakrie & Brothers Tbk;

"**BPJS**" berarti Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

"**BUMD**" berarti Badan Usaha Milik Daerah;

"**BUMM**" berarti PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa;

"**BUMN**" berarti Badan Usaha Milik Negara;

"**Dewan Komisaris**" berarti dewan komisaris dari suatu PT;

"**Direksi**" berarti direksi dari suatu PT;

"**DJKI**" berarti Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual;

"**HKI**" berarti Hak Kekayaan Intelektual;

"**HKHPM**" berarti Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal;

"**Hukum Indonesia**" berarti hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku secara sah di Republik Indonesia sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;

"**JAC Motors**" berarti Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd;

"**KAI**" berarti PT Kuantum Akselerasi Indonesia;

"**KBLI**" berarti Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia sebagaimana ditetapkan berdasarkan Peraturan Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia;

"**LUT**" berarti Laporan Uji Tuntas atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang memuat hasil Uji Tuntas kami, yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Standar HKHPM dan ketentuan Hukum Indonesia yang relevan terhadap pelaksanaan Uji Tuntas;

"**Menkumham**" berarti Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;

"**OJK**" berarti Otoritas Jasa Keuangan adalah lembaga independen, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang, pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan;

"**Pengendali**" berarti, untuk keperluan Pendapat Hukum, pihak yang baik langsung maupun tidak langsung (a) memiliki lebih dari 50% dari total modal ditempatkan dan modal disetor Perseroan atau (b) mempunyai kemampuan untuk menentukan, baik langsung maupun tidak langsung, dengan cara apapun pengelolaan dan/atau kebijakan Perseroan;

“**Peraturan No. IX.A.7**” berarti Peraturan Bapepam LK No. IX.A.7, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-691/BL/2011 tanggal 31 Desember 2011 tentang Pemesanan dan Penjatahan Efek Dalam Penawaran Umum Perdana Saham;

“**Peraturan No.IX.J.1**” berarti Peraturan Bapepam-LK No. IX.J.1, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-179/BL/2008 tanggal 14 Mei 2008 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Dan Perusahaan Publik;

“**Peraturan Pencatatan No. I-A**” berarti Peraturan Pencatatan No. I-A Lampiran Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00101/BEI/12-2021 tertanggal 21 Desember 2021;

“**Perpres No. 13/2018**” berarti Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenai Pemilik Manfaat atas Korporasi, sebagaimana diimplementasikan oleh Peraturan Menkumham No. 15 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penerapan Prinsip Mengenal Pemilik Manfaat dari Korporasi;

“**Perjanjian Kredit**” berarti perjanjian-perjanjian kredit/instrumen hutang yang mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan sebagaimana diungkapkan dalam LUT;

“**Perjanjian Material**” berarti perjanjian-perjanjian yang mengikat Perseroan, dengan Pihak Terafiliasi dan/atau pihak ketiga yang bersifat material terhadap pelaksanaan kegiatan usaha utama dari Perseroan sebagaimana diungkapkan dalam LUT;

“**Perizinan Lingkungan Hidup**” berarti perizinan dari Perseroan di bidang lingkungan hidup yang bersifat material terhadap kegiatan usaha utama Perseroan;

“**Perizinan Operasional**” berarti perizinan operasional yang bersifat material terhadap kelangsungan kegiatan usaha utama dari Perseroan;

“**Perizinan Umum**” berarti perizinan umum yang bersifat administratif sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan usaha Perseroan;

“**Periode Uji Tuntas**” berarti periode terhitung sejak tanggal pendirian Perseroan sampai dengan Tanggal LUT, kecuali yang terkait dengan pemeriksaan terhadap perubahan Anggaran Dasar hanya merujuk ke perubahan terakhir, serta pemeriksaan saham dan permodalan hanya terhitung 3 tahun terakhir;

“**Pihak Terafiliasi**” berarti pihak yang memiliki hubungan afiliasi sebagaimana diatur dalam UUPM;

“**POJK**” berarti Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;

“**POJK 33/2014**” berarti POJK No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;

“**POJK 34/2014**” berarti POJK No. 34/POJK.04/2014 tentang Komite Nominasi dan

Remunerasi Emiten atau Perusahaan Publik;

"**POJK 35/2014**" berarti POJK No. 35/POJK.04/2014 tentang Sekretaris Perusahaan Emiten atau Perusahaan Publik;

"**POJK 30/2015**" berarti POJK No. 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum;

"**POJK 55/2015**" berarti POJK No. 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit;

"**POJK 56/2015**" berarti POJK No. 56/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal;

"**POJK 25/2017**" berarti POJK No. 25/POJK.04/2017 tentang Pembatasan Atas Saham Yang Diterbitkan Sebelum Penawaran Umum;

"**POJK 9/2018**" berarti POJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka;

"**POJK 15/2020**" berarti POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan RUPS Perusahaan Terbuka;

"**POJK 16/2020**" berarti POJK No. 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik;

"**POJK 41/2020**" berarti POJK No. 41/POJK.94/2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas, Efek Bersifat Utang, dan/atau Sukuk Secara Elektronik;

"**POJK 42/2020**" berarti POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan;

"**PP 22/2021**" berarti Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

"**Prospektus**" berarti prospektus yang dikeluarkan oleh Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan PUPS.

"**PT**" berarti Perseroan Terbatas;

"**RUPS**" berarti Rapat Umum Pemegang Saham;

"**SEOJK 15/2020**" berarti Surat Edaran OJK No. 15/POJK.04.2020 tentang Penyediaan Dana Pesanan, Verifikasi Ketersediaan Dana, Alokasi Efek Untuk Penjatahan Terpusat, dan Penyelesaian Pemesanan Efek dan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas Berupa Saham Secara Elektronik;

“**Standar HKHPM**” berarti Standar Pemeriksaan Hukum dan Standar Pendapat Hukum yang dikeluarkan oleh HKHPM berdasarkan Keputusan HKHPM No. Kep. 03/HKHPM/XI/2021 tanggal 10 November 2021;

“**Surat Pernyataan Perseroan**” berarti surat yang diberikan oleh Perseroan pada tanggal 22 Mei 2023;

“**Tanggal LUT**” berarti tanggal dikeluarkannya LUT, yaitu tanggal 22 Mei 2023;

“**Tanggal Pendapat Hukum**” berarti tanggal dikeluarkannya Pendapat Hukum ini, yaitu tanggal 22 Mei 2023;

“**TBNRI**” berarti Tambahan Berita Negara Republik Indonesia;

“**TTM**” berarti PT Tambara Tama Mandiri;

“**Uji Tuntas**” berarti uji tuntas dari segi hukum atas Perseroan dan Anak Perusahaan yang dilaksanakan oleh kami sehubungan dengan rencana pelaksanaan transaksi PUPS oleh Perseroan, dengan memperhatikan ruang lingkup, pembatasan dan asumsi dari LUT sebagaimana dimuat dalam Bab I.C LUT;

“**UU**” berarti Undang-undang;

“**UU Cipta Kerja**” berarti UU No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;

“**UUPM**” berarti UU No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal sebagaimana sebagian diubah dengan UU No. 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan;

“**UUPT**” berarti UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja;

“**UU Merek**” berarti UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, sebagaimana diubah sebagian berdasarkan UU Cipta Kerja; dan

“**SPPL**” berarti Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

C. RUANG LINGKUP, PEMBATASAN, DAN ASUMSI

Pendapat Hukum ini mempunyai ruang lingkup dan pembatasan-pembatasan sebagai berikut:

1. Pendapat Hukum ini disusun khusus atas keadaan Perseroan selama Periode Uji Tuntas;

2. Pendapat Hukum ini disusun berdasarkan pemeriksaan atas dokumen-dokumen asli, turunan, salinan dan fotokopi yang kami peroleh dari Perseroan dan Anak Perusahaan, serta pernyataan dan keterangan lisan maupun tertulis yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, wakil dan/atau pegawai dari masing-masing Perseroan dan Anak Perusahaan yang hasilnya termuat dalam LUT, yang menjadi dasar dan bagian yang tidak terpisahkan dari Pendapat Hukum ini;
3. Pendapat Hukum ini disusun dalam kerangka Hukum Indonesia dan karenanya tidak dimaksudkan untuk berlaku atau dapat ditafsirkan menurut hukum atau yurisdiksi hukum negara lain; dan
4. Seluruh ruang lingkup dan pembatasan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam LUT menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari ruang lingkup dan pembatasan dalam Pendapat Hukum ini.

Dengan memperhatikan Ruang Lingkup dan Pembatasan di atas, dalam menyusun Pendapat Hukum ini, kami berasumsi bahwa:

1. semua tanda tangan adalah asli dan ditandatangani oleh pihak yang berwenang (kecuali Perseroan dan Anak Perusahaan yang terhadapnya kami lakukan Uji Tuntas), semua dokumen yang diperlihatkan atau diserahkan kepada kami sebagai asli adalah otentik, dan bahwa salinan atau fotokopi dari tanda tangan dan dokumen yang diberikan kepada kami adalah sama dengan dokumen aslinya;
2. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memberikan kepada kami seluruh dokumen dan informasi yang relevan dan material dengan pelaksanaan Uji Tuntas ("**Informasi Uji Tuntas**") dan tidak ada dokumen dan informasi lainnya yang relevan dan bersifat material yang tidak atau belum diberikan atau diberitahukan kepada kami untuk diperiksa oleh kami sampai dengan Tanggal LUT, dimana seandainya dokumen dan informasi yang tidak diberikan tersebut diketahui oleh kami, maka akan menyebabkan terjadinya perubahan terhadap isi dan kesimpulan dari Pendapat Hukum ini;
3. seluruh Informasi Uji Tuntas beserta dengan seluruh fakta yang dinyatakan dalam Informasi Uji Tuntas tersebut, termasuk juga pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya yang telah menjadi dasar penyusunan LUT dan Pendapat Hukum ini, adalah benar, akurat, lengkap, tidak menyesatkan, sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, belum diubah dan masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, serta tidak ada hal-hal lain yang berkaitan yang disembunyikan dengan sengaja maupun tidak;
4. dokumen asli masih ada dan belum diubah, dibatalkan maupun digantikan oleh dokumen atau perjanjian atau tindakan lain yang tidak kami ketahui;

5. dokumen-dokumen yang mengatur kewajiban yang mengikat para pihak berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah ditandatangani oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk kepentingannya masing-masing;
6. untuk setiap dokumen dimana pihaknya berbentuk perusahaan, selain dari Perseroan, pihak tersebut masih tetap berdiri dan mempunyai kewenangan dan memperoleh perizinan/persetujuan korporat dan pihak yang berwenang yang diperlukan untuk menandatangani perjanjian tersebut dan perjanjian tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan perjanjian tersebut serta perubahan-perubahan, pengalihan, penunjukan pihak lainnya oleh pihak tersebut telah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku bagi para pihak tersebut;
7. untuk setiap dokumen dimana pihaknya merupakan individu/perseorangan, pihak tersebut cakap hukum, tidak di bawah pengampuan, mempunyai kewenangan serta memperoleh persetujuan yang diperlukan (a.l., persetujuan pasangan) untuk menandatangani dokumen tersebut dan dokumen tersebut telah ditandatangani dengan benar untuk keuntungan/kepentingan pihak tersebut dan bahwa para pihak tidak dalam keadaan pailit atau keadaan lain pada saat penandatanganan dokumen tersebut;
8. setiap pihak yang mengadakan perjanjian dengan Perseroan dan Anak Perusahaan, atau para pejabat Pemerintah yang mengeluarkan perizinan Perseroan dan Anak Perusahaan melakukan pendaftaran atau pencatatan untuk kepentingan Perseroan dan Anak Perusahaan mempunyai kewenangan dan kekuasaan untuk melakukan tindakan tersebut secara sah dan mengikat berdasarkan Hukum Indonesia;
9. bahwa untuk setiap dokumen di mana Perseroan dan Anak Perusahaan menjadi pihak, yang diatur atau tunduk berdasarkan hukum yang berlaku di luar yurisdiksi Republik Indonesia ("**Hukum Asing**"), dokumen tersebut berlaku secara sah dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan sesuai dengan Hukum Asing tersebut, bahwa dokumen tersebut tidak melanggar ketentuan dari Hukum Asing yang relevan, dan bahwa dokumen tersebut masih tetap berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum;
10. dokumen, informasi beserta dengan pernyataan dan keterangan tertulis (termasuk turunan dan salinannya) atau lisan yang diberikan oleh pejabat pemerintah, badan peradilan dan pihak ketiga lainnya terkait dengan pelaksanaan Uji Tuntas adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya; dan
11. pernyataan-pernyataan dan keterangan-keterangan tertulis atau lisan yang diberikan oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan/atau pegawai Perseroan dan Anak Perusahaan sehubungan dengan pelaksanaan Uji Tuntas dan penyusunan Pendapat Hukum adalah benar, lengkap dan sesuai dengan keadaan yang sesungguhnya.

D. PENDAPAT HUKUM

Setelah memeriksa dan meneliti dokumen-dokumen sebagaimana dirinci lebih lanjut dalam LUT, serta memperhatikan asumsi dan kualifikasi di atas, Pendapat Hukum kami adalah sebagai berikut:

1. Perseroan adalah sebuah PT yang didirikan berdasarkan dan diatur menurut hukum Republik Indonesia, berdasarkan Akta Pendirian No. 6, tanggal 23 November 2007, yang dibuat dihadapan Firdhonal, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah memperoleh pengesahan dari Menkumham berdasarkan Surat Keputusan Menkumham No. C-06048 HT.01.01-TH.2007 tanggal 11 Desember 2007, dan diumumkan dalam BNRI No. 19, tanggal 4 Maret 2008, TBNRI No. 2545 ("**Akta Pendirian Perseroan**").

Anggaran Dasar Perseroan yang termuat dalam Akta Pendirian telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan anggaran dasar Perseroan terakhir adalah sehubungan dengan PUPS berdasarkan Akta No. 21/2023 ("**Anggaran Dasar Perseroan**").

Akta Pendirian Perseroan telah sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan UUPT. Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan Hukum Indonesia, termasuk UUPT, Peraturan No. IX.J.1, POJK 15/2020, POJK 16/2020, POJK 33/2014, dan POJK 32/2015.

Akta pendirian Anak Perusahaan dan perubahan terakhir Anggaran Dasar Anak Perusahaan telah dibuat secara sah dan berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Susunan permodalan Perseroan pada saat pendirian dan selama 3 tahun terakhir telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan Hukum Indonesia.

Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan permodalan Perseroan saat ini adalah sebagai berikut:

Modal Dasar : Rp800.000.000.000

Modal Ditempatkan : Rp350.000.000.000

Modal Disetor : Rp350.000.000.000

Modal dasar Perseroan terbagi atas 80.000.000.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp10 per lembar saham.

Susunan permodalan Anak Perusahaan pada saat pendiriannya dan selama 3 tahun terakhir telah dilakukan secara sah dan berkesinambungan sesuai dengan Anggaran Dasar Anak Perusahaan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Berdasarkan Anggaran Dasar Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini adalah sebagai berikut:

No.	Nama Pemegang Saham	Nilai Nominal Rp10		%
		Jumlah Saham (Lembar)	Jumlah Nilai Nominal (Rp)	
1.	PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	199.280.000.000	56,94
2.	PT Bakrie Metal Industries	9.647.000.000	96.470.000.000	27,56
3.	PT Kuantum Akselerasi Indonesia	5.425.000.000	54.250.000.000	15,50
Jumlah Total Saham yang telah dikeluarkan/diambil bagian		35.000.000.000	350.000.000.000	100,00
Saham dalam Portepel		45.000.000.000	450.000.000.000	-

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan tidak berencana untuk mengalihkan kembali saham yang dimiliki Perseroan, baik kepada BMI maupun kepada pihak lain dalam waktu dekat, dalam rencana bisnis yang telah disusun Perseroan maupun BA.

Struktur permodalan dan susunan pemegang saham Perseroan dan Anak Perusahaan telah sesuai dengan Anggaran Dasar mereka masing-masing, dan sesuai dengan ketentuan Hukum Indonesia, termasuk pemenuhan ketentuan pengalihan saham berdasarkan ketentuan Pasal 55 dan 56 ayat (1) UUP.

4. Perseroan telah menetapkan pemilik manfaat dari Perseroan sebagaimana disyaratkan oleh Pasal 3 Perpres No. 13/2018 dan telah menyampaikannya kepada Menkumham pada tanggal 24 Oktober 2022, dimana pemilik manfaat yang telah ditetapkan dan dilaporkan oleh Perseroan adalah Aburizal Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie, Armansyah Yamin, dan Nirwan Dermawan Bakrie, sesuai dengan kriteria dalam Pasal 4 ayat (1) huruf (f) Perpres No. 13/2018.

Sebagaimana yang juga telah diungkapkan dalam Prospektus, pada Tanggal Pendapat Hukum ini, Pengendali Perseroan adalah kelompok terorganisasi (terdiri dari Aburizal Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie dan Armansyah Yamin) sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 angka 2 POJK 9/2018 terkait dengan Perseroan. Kelompok terorganisasi tersebut mengendalikan Perseroan melalui BNBR yang mana dalam hal ini, Aburizal Bakrie, Indra Usmansyah Bakrie, Nirwan Dermawan Bakrie dan Armansyah Yamin adalah pihak-pihak yang membuat rencana, kesepakatan, dan keputusan untuk bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu pada Perseroan melalui kepemilikan saham mereka pada sejumlah perusahaan yang memiliki kepemilikan saham pada BNBR. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, tidak ada rencana perubahan Pengendali Perseroan setelah pelaksanaan PUPS.

5. Berdasarkan Uji Tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan belum dapat menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih untuk cadangan sebagaimana diatur dalam Pasal 70 UUPT dan Pasal 25 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan untuk membentuk cadangan wajib. Hal ini karena sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan masih membukukan saldo laba negatif. Perseroan berkomitmen untuk membentuk cadangan wajib paling sedikit 20% dari jumlah modal yang ditempatkan dan disetor Perseroan selambat-lambatnya setelah RUPS Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2023, sepanjang Perseroan membukukan saldo laba positif, dengan tetap memperhatikan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. BMI memperoleh saham pada Perseroan dengan harga dan/atau nilai konversi di bawah harga PUPS dalam jangka waktu 6 bulan sebelum penyampaian pernyataan pendaftaran kepada OJK. Oleh karena itu, BMI merupakan pihak yang dilarang untuk mengalihkan kepemilikan atas efek bersifat ekuitas Perseroan sampai dengan 8 bulan setelah pernyataan pendaftaran menjadi efektif sebagaimana diatur dalam POJK 25/2017.
7. Berdasarkan Akta No. 21/2023, susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:

Direksi

Direktur Utama : Gilarsi Wahyu Setijono
Direktur : Dino Ahmad Ryandi
Direktur : Achmad Amri Aswono Putro

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Anindya Novyan Bakrie
Komisaris : Lord Aamer Ahmad Sarfraz
Komisaris Independen : Dino Patti Djalal
Komisaris Independen : Yukki Nugrahawan Hanafi

Pengangkatan seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dan Anak Perusahaan telah sesuai dengan Anggaran Dasar mereka masing-masing dan Hukum Indonesia.

Pengangkatan Dino Patti Djalal dan Yukki Nugrahawan Hanafi sebagai Komisaris Independen Perseroan melalui Akta No. 21/2023 telah memenuhi kriteria Komisaris Independen sebagaimana diatur dalam POJK 33/2014 dan jumlah Komisaris Independen Perseroan telah sesuai dengan ketentuan POJK 33/2014.

Berdasarkan konfirmasi Perseroan, jabatan komisaris Lord Aamer Ahmad Sarfraz tidak bertentangan dengan kode etik profesi yang berlaku (*code of conduct for members of House of Lords*) dan telah dilaporkan (*registrable interests*) sesuai ketentuan hukum yang berlaku di Kerajaan Inggris yang dapat

dilihat di tautan berikut: <https://members.parliament.uk/member/4882/registeredinterests>.

8. Perseroan:
 - (a) telah memiliki Komite Audit sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 55/2015 dan Perseroan telah menyusun Piagam Komite Audit sesuai dengan ketentuan POJK 55/2015;
 - (b) telah memiliki Sekretaris Perusahaan sebagaimana disyaratkan oleh POJK 35/2014;
 - (c) telah memiliki Kepala Unit Audit sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 56/2015 dan Perseroan telah menyusun Piagam Audit Internal sesuai dengan ketentuan POJK 56/2015; dan
 - (d) telah memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 34/2014 dan Perseroan telah menyusun Pedoman Nominasi dan Remunerasi sebagaimana dipersyaratkan oleh POJK 34/2014.
9. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami, Surat Pernyataan Perseroan dan Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan usaha utama Perseroan adalah bergerak di bidang perdagangan.

Pengungkapan maksud dan tujuan Perseroan sebagaimana tercantum dalam Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan No. IX.J.1. Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan telah menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan maksud dan tujuan sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Perseroan dan Anak Perusahaan juga telah menyesuaikan Anggaran Dasar mereka masing-masing untuk mengikuti ketentuan KBLI 2020 berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik No. 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha Anak Perusahaan termasuk ke dalam ruang lingkup usaha sebagaimana diuraikan dalam Anggaran Dasar terkini dari Anak Perusahaan dan telah sesuai dengan UUPT.
10. Sehubungan dengan Rencana Penggunaan Dana, Perseroan akan menggunakan dana hasil PUPS, setelah dikurangi dengan biaya emisi dan biaya-biaya terkait lainnya untuk:
 1. Sekitar 39,93% akan digunakan oleh Perseroan untuk belanja modal atau *Capital Expenditure* (CAPEX) dengan rincian sebagai berikut:

- (a) Sekitar 26,99% akan digunakan untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas perakitan KBLBB dengan rincian sebagai berikut :
- (i) Sekitar 58,06% akan digunakan untuk pengembangan fasilitas perakitan KBLBB segmen roda empat atau lebih yang berfokus pada transportasi publik dan niaga yang berlokasi di Jl. Raya Magelang Purworejo KM 10, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan akan selesai dibangun pada kuartal II tahun 2025. Pengembangan fasilitas perakitan akan dilakukan oleh Perseroan. Perseroan akan melakukan rekondisi lahan, pembangunan gudang KBLBB, utilitas pendukung, perlengkapan kebakaran dan keamanan, *Enterprise Resource Planning* (ERP), dan pembangunan kantor.

Pengembangan fasilitas perakitan KBLBB akan dilaksanakan di lahan karoseri CV Tri Sakti yang saat ini belum dimanfaatkan seluas 2,12 ha, dimana fasilitas perakitan KBLBB ini memerlukan lahan seluas 0,30 ha. Lahan karoseri CV Tri Sakti seluas 4,05 ha, dimana fasilitas produksi karoseri yang berupa lini produksi untuk perakitan, fasilitas pengecatan, ruang oven dan fasilitas pendukung lainnya berdiri di atas lahan seluas 1,93 ha. Status kepemilikan lahan karoseri CV Tri Sakti adalah milik Widodo (pemilik CV Tri Sakti).

Fasilitas perakitan KBLBB akan dioperasikan bersama dengan mitra strategis yaitu CV Tri Sakti melalui perusahaan patungan (*Joint Venture Company*) yang telah berdiri pada tanggal 5 Mei 2023. Kerjasama antara Perseroan dan CV Tri Sakti akan dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama Pengerjaan Bus Listrik No. 014/PKS/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 27 April 2022 dan *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

CV Tri Sakti telah memiliki seluruh perizinan yang diperlukan untuk pengembangan fasilitas perakitan KBLBB.

- (ii) Sekitar 41,94% akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa *production tools, mesin & equipment, performance testing equipment, warehouse & racking, plant management system* dan *certification quality management* pada fasilitas perakitan KBLBB yang akan selesai dilaksanakan pada kuartal II tahun 2025 yang berlokasi di lahan karoseri CV Tri Sakti yang saat ini belum

dimanfaatkan. Pembelian peralatan masih dalam perencanaan dan akan dibeli dari pihak-pihak yang bukan merupakan afiliasi Perseroan.

(b) sekitar 24,67% akan digunakan untuk pembangunan 1 (satu) fasilitas baru produksi sepeda motor listrik dengan rincian sebagai berikut:

(i) Sekitar 23,53% akan digunakan untuk pembangunan fasilitas baru produksi sepeda motor listrik yang berlokasi di Jl. Raya Magelang Purworejo KM 10, Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran, Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah dan akan mulai produksi pada kuartal II tahun 2024. Pembangunan fasilitas produksi sepeda motor listrik akan dilakukan oleh Perseroan dan akan dioperasikan bersama dengan mitra strategis yaitu CV Tri Sakti melalui perusahaan patungan (*Joint Venture Company*) yang telah berdiri pada tanggal 5 Mei 2023. Perseroan akan melakukan pembangunan utilitas pendukung, perlengkapan kebakaran dan keamanan, *Enterprise Resource Planning* (ERP) dan pembangunan kantor.

Pengembangan fasilitas baru produksi sepeda motor listrik akan dilaksanakan di lahan karoseri CV Tri Sakti yang saat ini belum dimanfaatkan yaitu seluas 2,12 ha, dimana fasilitas baru produksi sepeda motor listrik memerlukan lahan seluas 0,32 ha. Lahan karoseri CV Tri Sakti seluas 4,05 ha, dimana fasilitas produksi karoseri yang berupa lini produksi untuk perakitan, fasilitas pengecatan, ruang oven dan fasilitas pendukung lainnya berdiri di atas lahan seluas 1,93 ha. Status kepemilikan lahan karoseri CV Tri Sakti adalah milik Widodo (pemilik CV Tri Sakti).

Kerjasama antara Perseroan dan CV Tri Sakti akan dilakukan berdasarkan perjanjian kerjasama Pengerjaan Bus Listrik No. 014/PKS/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 27 April 2022 dan *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Lokasi lahan karoseri CV Tri Sakti terletak di kawasan industri yang memungkinkan untuk pembangunan fasilitas produksi sepeda motor listrik.

Berdasarkan keterangan CV Tri Sakti, berikut adalah perizinan yang diperlukan untuk pembangunan fasilitas baru produksi sepeda motor listrik:

No.	Nama Perjanjian	Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Status
1.	Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Perakitan Sepeda Motor Listrik	Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB) & KBLI	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
3.	Izin Lokasi	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
4.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
5.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
6.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kepala DPMPSTP Kabupaten Magelang	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
7.	Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	Akan diproses pada kuartal III 2023

(ii) Sekitar 76,47% akan digunakan untuk pembelian peralatan berupa *production tools, mesin & equipment, performance testing equipment, warehouse & racking, plant management system dan certification quality management* pada fasilitas baru produksi sepeda motor listrik yang akan selesai dilaksanakan pada kuartal II tahun 2024 yang berlokasi di lahan karoseri CV Tri Sakti yang saat ini belum dimanfaatkan. Pembelian peralatan masih dalam perencanaan dan akan dibeli dari pihak-pihak yang bukan merupakan afiliasi Perseroan.

(c) Sekitar 7,26% akan digunakan untuk pengembangan 1 (satu) fasilitas perakitan *module & pack* baterai berupa pembelian

production tools, machine & equipment, performance testing equipment, warehouse & racking, battery cell tester, auto sticker machine, IR/voltage testing, battery polarity detection/ CCD tester, spot welding, battery management system tester, comprehensive function tester, PVC heat shrinking machine, code printing and aging machine (charging and discharging machine), plant management system dan certification quality management.

Pengembangan fasilitas perakitan *module & pack* baterai akan dilakukan oleh Perseroan dan akan dioperasikan bersama dengan mitra strategis yaitu CV Tri Sakti melalui perusahaan patungan (*Joint Venture Company*) yang telah berdiri pada tanggal 5 Mei 2023. Fasilitas perakitan *module & pack* baterai akan mulai produksi pada kuartal II tahun 2024. Kerjasama antara Perseroan, CV Tri Sakti dan Zhejiang GBS Energy Co., Ltd. akan dilakukan berdasarkan perjanjian yang telah ditandatangani pada tanggal 23 Februari 2023 dan *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. Zhejiang GBS Energy. Co., Ltd. dan CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

Berdasarkan keterangan CV Tri Sakti, berikut adalah perizinan yang diperlukan untuk pengembangan fasilitas perakitan *module & pack* baterai:

No.	Nama Perjanjian	Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Status
1.	Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Perakitan Sepeda Motor Listrik	Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB) & KBLI	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
3.	Izin Lokasi	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
4.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
5.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal III 2023
6.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kepala DPMPSTP Kabupaten Magelang	-	Akan diproses pada

				kuartal III 2023
7.	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal	-	Akan diproses pada kuartal III 2023

- (d) Sekitar 16,54% akan digunakan untuk pembelian lahan dengan luas sekitar 10 ha yang berdekatan dengan fasilitas karoseri milik CV Tri Sakti, dimana saat ini Perseroan sedang dalam tahap negosiasi biaya perolehan lahan dengan pihak pemilik tanah yang merupakan pihak ketiga dan bukan pihak afiliasi Perseroan. Pembelian lahan ini akan dilakukan pada kuartal IV 2023. Perseroan akan menggunakan lahan tersebut mulai kuartal III tahun 2024 untuk pengembangan fasilitas perakitan KBLBB lebih lanjut setelah kapasitas fasilitas perakitan KBLBB di lahan karoseri CV Tri Sakti tidak mencukupi. Perseroan memerlukan perizinan baru untuk penggunaan lahan dan pembangunan fasilitas perakitan KBLBB di atas lahan tersebut yang akan diproses setelah pembelian lahan dilaksanakan.

Berdasarkan keterangan CV Tri Sakti, berikut adalah perizinan yang diperlukan untuk pengembangan fasilitas perakitan KBLBB di atas lahan yang akan dibeli:

No.	Nama Perjanjian	Instansi yang Menerbitkan	Masa Berlaku	Status
1.	Surat Keterangan Pendaftaran Perusahaan Karoseri Kendaraan Bermotor	Dinas Perhubungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
2.	Nomor Induk Berusaha (NIB) & Lampiran NIB (Kode KBLI)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
3.	Izin Lokasi	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
4.	Izin Usaha (Surat Izin Usaha Perdagangan)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
5.	Izin Usaha (Izin Usaha Industri)	Pemerintah Republik Indonesia c.q. Lembaga Pengelola dan Penyelenggara OSS	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
6.	Sertifikat Standar Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Kepala DPMPSTP Kabupaten Magelang	-	Akan diproses pada kuartal IV 2024
7.	Perizinan Berusaha Berbasis Resiko	Menteri Investasi/Kepala	-	Akan diproses

		Badan Koordinasi Penanaman Modal		pada kuartal IV 2024
--	--	-------------------------------------	--	----------------------------

- (e) Sekitar 11,34% akan digunakan untuk riset dan pengembangan prototipe KBLBB berupa pembelian komponen-komponen KBLBB seperti motor penggerak, baterai, dan komponen lainnya sebagai penyusun prototipe KBLBB dari Equipmake Holdings Limited Plc sesuai perjanjian kerjasama antara Equipmake Holdings Limited Plc, Transjakarta, dan Perseroan No. 086/MoU/VKTR/BOD-GWS/08-2022 pada tanggal 18 Agustus 2022. Prototipe ini akan digunakan untuk riset dan pengembangan yang dapat dijadikan uji coba unit konversi dari kendaraan transportasi publik berbahan bakar minyak menjadi KBLBB, dimana saat ini Perseroan masih dalam tahap pengembangan untuk mengkonversi kendaraan berbahan bakar minyak menjadi KBLBB. Perseroan akan melakukan penjualan pada tahun 2024. Pengerjaan prototipe KBLBB tersebut akan dilakukan bersama CV Tri Sakti di fasilitas milik CV Tri Sakti sesuai *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. Equipmake Holdings Limited Plc, Transjakarta dan CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.
- (f) Sekitar 4,35% akan digunakan untuk riset dan pengembangan kendaraan niaga berupa pembelian unit prototipe kendaraan niaga, antara lain 3 unit prototipe casis KBLBB bus 8 – 12 meter dan 8 unit casis KBLBB truk berkabin kapasitas 1 ton – 8 ton berupa casis, *electric part, intelligent network, chassis part, dan electric appliance* dari JAC Motors sebagaimana diungkapkan pada *proforma invoice* yang diterbitkan oleh JAC Motors dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Dokumen	<i>Proforma Invoice</i> No. 23JAC-Q0576ID tanggal 24 Oktober 2022
Nilai	USD631.676
Jangka Waktu	Tidak ditentukan
Tata Cara Pembayaran	<ol style="list-style-type: none"> 20% dari nilai kontrak sebagai uang muka dalam jangka waktu 7 hari kalender sejak tanggal penandatanganan kontrak penjualan. 70% dari nilai kontrak dalam waktu 7 hari kalender setelah menerima

pemberitahuan saldo pembayaran dari JAC Motors.

3. 10% dari nilai kontrak dalam waktu 30 hari kalender setelah tanggal kedatangan.
-

Saat ini Perseroan sedang dalam tahap diskusi awal untuk kesepakatan perjanjian lebih lanjut dengan JAC Motors. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, selain dari *proforma invoice* di atas, Perseroan belum memiliki perjanjian definitif terkait pembelian 11 unit prototipe casis bus dan truk dari JAC Motors. Perseroan akan menyelesaikan *Supply Agreement* pada bulan Juni 2023.

Casis tersebut akan dilanjutkan untuk persiapan pembuatan bodi/bak terbuka/*box* oleh perusahaan karoseri lokal, kemudian dijual kepada perusahaan transportasi publik, logistik, perkebunan sawit dan pertambangan, baik perusahaan swasta dan BUMN/BUMD.

Pengerjaan prototipe KBLBB tersebut akan dilakukan bersama CV Tri Sakti di fasilitas milik CV Tri Sakti sesuai *Head of Agreement* yang telah ditandatangani pada tanggal 14 Februari 2023. CV Tri Sakti bukan merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan.

- (g) Sekitar 4,50% akan digunakan untuk riset dan pengembangan produk elektrifikasi transportasi bersama PENS berupa pembelian bahan-bahan (*material*) dari pihak ketiga yang tidak terafiliasi dengan Perseroan untuk pengembangan prototipe KBLBB antara lain baterai, *DC-DC converter*, *traction motor*, *motor controller*, *wire harness*, *cat*, sensor dan peralatan untuk mendukung pelaksanaan riset dan pengembangan produk elektrifikasi transportasi antara lain *compressor*, tabung argon, akselerometer, dan *personal computer*, yang rencananya akan dilakukan pada kuartal IV tahun 2023. Pengembangan ini akan dilaksanakan di fasilitas milik PENS. Perizinan untuk melakukan pengembangan ini telah dimiliki oleh PENS. Rencana kerja sama Perseroan dengan PENS akan dilakukan dengan meminjamgunakan peralatan dan menempatkannya di fasilitas milik PENS sebagai peralatan penunjang pengembangan produk dalam rangka riset dan pengembangan produk elektrifikasi transportasi bersama PENS berdasarkan Nota Kesepakatan Bersama tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Elektrifikasi Transportasi No. 09/MOU/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 25 April 2022 dan Perjanjian Kerja Sama No. 506/PKS/VKTR/BOD-GWS/02-2023 tanggal 15 Februari 2023. Peralatan tersebut akan tetap dimiliki oleh Perseroan, namun dioperasikan oleh

PENS. Setelah memperoleh pengujian dari instansi/regulator terkait, prototipe KBLBB tersebut akan dijual kepada pelanggan-pelanggan potensial di Indonesia. Hasil dari riset dan pengembangan ini bersifat eksklusif bagi Perseroan dan PENS.

Rencana pengembangan prototipe KBLBB ini diperuntukkan bagi pengembangan EV *software, battery management system, drivetrain*, infrastruktur, keamanan dan pemeliharaan, desain produk dan manufaktur. Saat ini pembelian peralatan dilakukan dengan pihak ketiga, antara lain dengan Tiazhou Sia Science and Technology Co., Ltd, berdasarkan *proforma invoice* No. XY28220923077 tanggal 23 September 2022, PT Bintang Teknik Utama berdasarkan *proforma invoice* No. 11081149 tanggal 11 Agustus 2022 dan PENS, seluruhnya merupakan pihak ketiga yang bukan merupakan pihak afiliasi Perseroan. Untuk peralatan yang akan dibeli, kontrak jual beli dengan pihak ketiga akan dilakukan saat pembelian dilakukan.

- (h) Sekitar 4,35% akan digunakan untuk riset dan pengembangan produk baterai siap pakai bersama UNS berupa pembelian peralatan dan bahan-bahan untuk membangun prototipe baterai yang sesuai dengan kebutuhan KBLBB lokal serta membeli peralatan dan material penyusunan sel baterai antara lain *mixing tank, rolling press & slitting machine, glove box, dan sealer battery, x-ray diffraction (XRD), x-ray fluorescence (XRF), scanning electron microscope, dan battery system test*, yang rencananya akan dilakukan pada pertengahan 2023. Perseroan membeli peralatan tersebut dari pihak ketiga yang bukan merupakan pihak terafiliasi berdasarkan *Quotation* No. 004/QUO.PNB/IV/2023 tanggal 27 April 2023 dengan PT Polimikro Berdikari Nusantara dan *Quotation* No. BA/22487/1022/HI tanggal 22 Februari 2023 dengan PT Dynatech International. Pembelian peralatan dan bahan-bahan tersebut dalam rangka riset dan pengembangan produk baterai siap pakai bersama UNS berdasarkan Nota Kesepahaman tentang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Baterai Teknologi di Bidang Transportasi No. 10/MOU/VKTR/BOD-GWS/4-2022 tanggal 2 Juni 2022 dan PKS No. 249/PKS/VKTR/BOD/11-2022 tanggal 1 Desember 2022. Perseroan akan meminjamgunakan peralatan dan menemukannya di fasilitas milik UNS sebagai peralatan penunjang pengembangan produk. Peralatan tersebut akan tetap dimiliki oleh Perseroan namun akan dioperasikan oleh UNS. Hasil dari riset dan pengembangan ini bersifat eksklusif bagi Perseroan dan UNS. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, Perseroan sedang melakukan riset dan pengembangan dengan UNS.

2. Sekitar 11,59% akan diberikan kepada Perusahaan Anak, yaitu BA, dalam bentuk penyertaan modal, yang akan digunakan untuk kepentingan pengembangan usaha yang dapat mendukung kegiatan usaha Perseroan. BA dan DCI akan bekerja sama untuk membangun *aluminium die casting production line* khususnya untuk memproduksi komponen KBLBB.

Dalam kerja sama ini, DCI akan mengalokasikan fasilitas produksi yang dimilikinya seluas sekitar 6,000 m² di Jababeka 8, Cikarang, Jawa Barat, sebagai lokasi dari pendirian *aluminium die casting production line*. Selanjutnya BA dan DCI akan bersama-sama melengkapi dengan fasilitas produksi yang dibutuhkan. Pembangunan fasilitas ini akan selesai dalam kuartal II tahun 2024.

Kerjasama antara BA dan DCI akan dilakukan berdasarkan perjanjian kerja sama No. 019/MGT/BA/CEO-DAR/III/2023 tanggal 21 Maret 2023 dalam bentuk *joint operation* (kerja sama operasi). Perizinan yang diperlukan akan diproses pada saat pembangunan akan dilaksanakan.

Saat ini BA masih dalam tahap analisis dan pengembangan untuk pembelian peralatan berupa *aluminium die casting, medium frequency electrical induction furnace, overhead crane, manual grinding equipment, dan auxiliary equipment and installation*, dalam mempersiapkan pabrik pengecoran besi dan aluminium, serta revitalisasi untuk komponen KBLBB. Pembelian peralatan masih dalam perencanaan dan akan dibeli dari pihak-pihak yang bukan merupakan afiliasi Perseroan.

3. Sekitar 2,49% atau Rp21.460.000.000 akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan seluruh dan sebagian pokok utang kepada TTM dengan rincian sebagai berikut:

No	Rincian	Keterangan
A.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 27 Oktober 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 31 Maret 2023.
	Jumlah Pokok Utang	Rp15.544.000.000 per 30 April 2023
	Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	Rp15.544.000.000
	Tingkat Bunga	2,25% per tahun
	Jatuh Tempo	27 Oktober 2023
	Penggunaan Dana Pinjaman	Modal kerja Perseroan

Saldo Hutang Setelah Pembayaran	Rp0	
Prosedur dan Persyaratan	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo. Ketentuan pelunasan lebih awal tidak diatur dalam perjanjian, termasuk untuk ketentuan mengenai penalti atas pelunasan lebih awal tersebut.	
Sifat hubungan afiliasi	Tidak terafiliasi	
Jaminan	Jaminan penanggung perusahaan dari BNBR	
No	Rincian	Keterangan
B.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 28 November 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Mei 2023
	Jumlah Pokok Utang	Rp3.930.750.000 per 30 April 2023
	Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	Rp3.930.750.000
	Tingkat Bunga	2,25% per tahun
	Jatuh Tempo	28 November 2023
	Penggunaan Dana Pinjaman	Modal kerja Perseroan
Saldo Hutang Setelah Pembayaran	Rp0	
Prosedur dan Persyaratan	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo. Ketentuan pelunasan lebih awal tidak diatur dalam perjanjian, termasuk untuk ketentuan mengenai penalti atas pelunasan lebih awal tersebut.	
Sifat hubungan afiliasi	Tidak terafiliasi	

Jaminan		Jaminan penanggungan perusahaan dari BNBR
No	Rincian	Keterangan
C.	Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 27 Desember 2022 sebagaimana telah diubah dengan Adendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 8 Mei 2023.
	Jumlah Pokok Utang	Rp11.701.500.000 per 30 April 2023
	Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	Rp1.985.250.000
	Tingkat Bunga	2,25% per tahun
	Jatuh Tempo	27 Desember 2023
	Penggunaan Dana Pinjaman	Modal kerja Perseroan
	Saldo Hutang Setelah Pembayaran	Rp9.716.250.000
	Prosedur dan Persyaratan	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada TTM selambat-lambatnya pada saat jatuh tempo. Ketentuan pelunasan lebih awal tidak diatur dalam perjanjian, termasuk untuk ketentuan mengenai penalti atas pelunasan lebih awal tersebut.
	Sifat hubungan afiliasi	Tidak terafiliasi
	Jaminan	Jaminan penanggungan perusahaan dari BNBR

Masing-masing perjanjian utang sehubungan dengan pinjaman dari TTM tidak mengatur mengenai pembayaran kembali dipercepat (*early prepayment*), namun juga tidak melarang Perseroan untuk melakukan pembayaran kembali dipercepat. Oleh karena itu, Perseroan tidak membuat pemberitahuan tertulis dan/atau meminta persetujuan tertulis dari TTM sehubungan dengan rencana pelunasan utang Perseroan dengan menggunakan dana hasil PUPS. Pembayaran denda dan bunga akan menggunakan dana internal Perseroan.

4. Sekitar 1,38% atau USD759.459 akan digunakan oleh Perseroan untuk pelunasan seluruh pokok utang kepada AMS, dengan rincian sebagai berikut:

Rincian	Keterangan
Nama Perjanjian	Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Juni 2022 sebagaimana diubah dengan Addendum Perjanjian Hutang Piutang tanggal 13 Desember 2022
Jumlah Fasilitas	USD 2.000.000
Jumlah Pokok Utang	USD 759.459 per 30 April 2023
Jumlah Pokok Utang Yang Akan Dibayarkan	USD 759.459
Tingkat Bunga	0,00% per tahun
Jatuh Tempo	13 Juni 2023
Penggunaan Dana Pinjaman	Modal kerja Perseroan
Saldo Hutang Setelah Pembayaran	USD 0 (nihil)
Prosedur dan Persyaratan	Perseroan wajib membayar setiap pinjaman, bunga dan/atau denda serta setiap jumlah lainnya yang terutang kepada AMS melalui rekening bank AMS. Ketentuan pelunasan lebih awal tidak diatur dalam perjanjian, termasuk untuk ketentuan mengenai penalti atas pelunasan lebih awal tersebut.
Sifat Hubungan Afiliasi	Tidak terafiliasi

**Asumsi Konversi Nilai Kurs US\$ terhadap Rupiah setara dengan Rp15.731 pada tanggal 31 Desember 2022. Pada realisasi penggunaan dana, kurs yang digunakan adalah kurs yang berlaku pada saat pelunasan utang*

Perjanjian utang sehubungan dengan pinjaman dari AMS tidak mengatur mengenai pembayaran kembali dipercepat (*early prepayment*), namun juga tidak melarang Perseroan untuk melakukan pembayaran kembali dipercepat. Oleh karena itu, Perseroan tidak membuat pemberitahuan tertulis dan/atau meminta persetujuan tertulis dari AMS sehubungan dengan rencana pelunasan utang Perseroan dengan menggunakan dana hasil PUPS.

5. Sekitar 44,61% akan digunakan oleh Perseroan untuk modal kerja dan/atau *Operational Expenditure* (OPEX) dalam rangka memenuhi kebutuhan operasional antara lain biaya administrasi umum, modal kerja pembelian persediaan untuk penjualan bus listrik (antara lain casis/CBU, karoseri, logistik, perlengkapan bus dan perizinan), truk listrik (antara lain casis/CBU, karoseri, logistik, perlengkapan truk dan perizinan) dan sepeda motor listrik (antara lain komponen, perakitan,

logistik, perlengkapan sepeda motor dan perizinan) yang akan dijual kembali kepada pelanggan serta biaya-biaya lainnya.

Dalam hal Rencana Penggunaan Dana pada angka 1 huruf (a), (b), (c), (d), (e), (f), (g) dan (h) di atas memenuhi:

1. kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, maka Perseroan wajib menaati POJK 17/2020 dalam menjalankan transaksi tersebut, antara lain Kepatuhan Transaksi Material;
2. kriteria transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020, maka Perseroan wajib memenuhi prosedur dan persyaratan transaksi afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 yaitu, antara lain memperoleh laporan penilaian dan pendapat kewajaran yang dipersiapkan oleh kantor jasa penilai publik independen dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat paling lambat 2 hari kerja setelah tanggal transaksi afiliasi;
3. kriteria transaksi material dan merupakan pula transaksi afiliasi, maka sesuai Pasal 33 huruf (a) POJK 17/2020 dan Pasal 24 POJK 42/2020, Perseroan hanya perlu memenuhi Kepatuhan Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020; dan/atau
4. kriteria transaksi benturan kepentingan, maka Perseroan wajib memenuhi prosedur dan persyaratan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 yaitu, antara lain memperoleh laporan penilaian dan pendapat kewajaran yang dipersiapkan oleh kantor jasa penilai publik independen dan mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan terlebih dahulu memperoleh persetujuan pemegang saham independen dalam RUPS Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada angka 2 di atas, penyertaan modal kepada BA merupakan transaksi afiliasi berdasarkan POJK 42/2020. Mengingat kepemilikan Perseroan adalah lebih dari 99% modal disetor dan ditempatkan BA, maka Perseroan dikecualikan dari kewajiban Pasal 3 dan Pasal 4 ayat (1) POJK 42/2020 berdasarkan Pasal 6 POJK 42/2020, namun Perseroan tetap wajib melaporkan transaksi tersebut kepada OJK, paling lambat 2 hari kerja setelah transaksi. Sementara itu, apabila rencana penggunaan dana pada angka 2 di atas juga memenuhi kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, maka sesuai Pasal 33 huruf (a) POJK 17/2020 dan Pasal 24 POJK 42/2020, Perseroan hanya perlu memenuhi POJK 17/2020, dimana Perseroan hanya perlu mengumumkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dan menyampaikan keterbukaan informasi serta dokumen pendukungnya kepada OJK paling lambat 2 hari kerja setelah transaksi dan melaporkan hasil pelaksanaan transaksi material tersebut dalam laporan tahunan Perseroan,

karena transaksi dilakukan dengan BA yang dimiliki oleh Perseroan lebih dari 99% sesuai dengan Pasal 11 huruf (a) POJK 17/2020.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana pada angka 3 dan angka 4 di atas, rencana penggunaan dana tersebut bukan merupakan suatu transaksi material dan/atau afiliasi sebagaimana dimaksud masing-masing dalam POJK 17/2020 dan/atau POJK 42/2020, karena rencana penggunaan dana pada angka 3 dan angka 4 tersebut merupakan penyelesaian/pembayaran kembali atas utang Perseroan.

Sehubungan dengan rencana penggunaan dana lainnya, termasuk rencana penggunaan dana dalam angka 5 terkait modal kerja, setelah PUPS, dalam hal rencana penggunaan dana tersebut merupakan suatu transaksi afiliasi dan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dan/atau memiliki nilai transaksi yang termasuk kategori transaksi material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020, maka Perseroan akan memenuhi ketentuan POJK 17/2020 dan/atau POJK 42/2020 dalam menjalankan transaksi tersebut.

11. Perseroan wajib menyampaikan Laporan Realisasi Penggunaan Dana dari hasil PUPS kepada OJK sampai dengan seluruh dana hasil PUPS telah direalisasikan. Selanjutnya, sesuai dengan ketentuan POJK 30/2015, apabila terdapat dana hasil PUPS yang belum direalisasikan, maka Perseroan wajib menepatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid. Sementara itu, apabila terdapat perubahan dari Rencana Penggunaan Dana, maka Perseroan wajib terlebih dahulu: (i) menyampaikan rencana dan alasan perubahan penggunaan dana hasil PUPS bersamaan dengan pemberitahuan mata acara RUPS kepada OJK; dan (ii) memperoleh persetujuan dari RUPS terlebih dahulu, sebagaimana diwajibkan dalam POJK 30/2015.
12. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh Perizinan Operasional dan Perizinan Umum yang material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya yang telah dijalankan secara komersial sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia dan Perizinan Operasional dan Perizinan Umum tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum.

Perseroan dan Anak Perusahaan telah secara material melakukan ketaatan yang disyaratkan sesuai dengan seluruh izin yang dimilikinya dan pelaporan berkala lainnya kepada instansi yang berwenang, kecuali belum diperolehnya sertifikat standar yang telah terverifikasi sehubungan dengan kegiatan usaha BMC untuk KBLI 29300 (Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor pada Roda Empat atau Lebih) yang pada Tanggal Pendapat Hukum ini sedang dalam proses pengurusan berdasarkan Surat Keterangan (*Cover Note*) No. 07/NOT/IV/2023 tanggal 13 April 2023, yang diterbitkan oleh Notaris Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn. Selanjutnya, berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, verifikasi atas Sertifikat Standar No. 81201099616260002 tertanggal 13 April 2023 yang dimiliki oleh BMC masih dalam proses penyerahan berkas (Surat Pernyataan Pemenuhan Persyaratan/Standar Kegiatan Usaha pada Saat Telah Beroperasi/Produksi, Surat Pernyataan

Mandiri Kesiediaan Memenuhi Standar Usaha, Surat Permohonan Pengajuan Sarana pada Sistem Informasi Industri Nasional, Anggaran Dasar terkini, keterangan nilai investasi mesin, modal kerja dan nilai lainnya, serta 4 sertifikat bukti kepemilikan atas objek tanah BMC) melalui sistem sistem SIINas (Kementerian Perindustrian) untuk pemenuhan data verifikasi atas Sertifikat Standar Suku Cadang. Sehubungan dengan hal ini, BMC sedang menunggu hasil verifikasi sistem SIINas dan konfirmasi dari konsultan BMC. Sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini, BMC belum dapat melakukan penarikan data untuk lokasi proyek pada data khusus SIINas dari sistem OSS. BMC telah melakukan konsultasi ke pihak Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan sedang menunggu tindakan selanjutnya.

BA telah memiliki perizinan kegiatan usaha industri atas KBLI 24310 sebagai berikut:

- (a) Izin Usaha Industri No. 37/I/INDUSTRI/1995 tanggal 19 Januari 1995 yang diterbitkan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi/Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal;
- (b) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal Dalam Negeri No. 08/32/IU-PB/PMDN/2014 tanggal 5 Mei 2014 yang diterbitkan oleh Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Provinsi Jawa Barat; dan
- (c) Izin Perluasan No. 204/T/INDUSTRI/1997 tanggal 12 Mei 1997 yang diterbitkan oleh Menteri Negara Penggerak Dana Investasi / Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal,

("Izin Usaha Industri BA"),

yang mana Izin Usaha Industri BA tersebut diterbitkan sebelum rezim OSS RBA dan masih berlaku efektif selama BA menjalankan kegiatannya. Namun demikian, dengan adanya perubahan rezim OSS RBA, berdasarkan Pasal 562 PP 5/2021, ketentuan dalam PP 5/2021 dikecualikan bagi BA karena BA telah memiliki Izin Usaha Industri BA yang telah disetujui dan berlaku efektif sebelum PP 5/2021 berlaku. Oleh karenanya, untuk kepentingan administratif, BA hanya perlu untuk mendaftarkan Izin Usaha Industri BA tersebut melalui sistem OSS RBA untuk kemudian Lembaga OSS/Badan Koordinasi Penanaman Modal menerbitkan izin sesuai dengan format perizinan OSS RBA untuk KBLI 24310 (Industri Pengecoran Besi dan Baja) yang mana pada Tanggal Pendapat Hukum ini, pendaftaran Izin Usaha Industri BA tersebut sedang di proses pengurusan melalui kantor notaris Ilham Adiansyah, S.H. M.Kn., dan dalam proses menunggu verifikasi dari instansi terkait berdasarkan Surat Keterangan (*Cover Note*) No. 43/NOT/V/2023 tanggal 15 Mei 2023, yang diterbitkan oleh Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn. Lebih lanjut, berdasarkan hasil pemeriksaan Uji Tuntas kami, tidak terdapat konsekuensi yuridis sehubungan dengan belum terdaftarnya Izin Usaha Industri BA pada sistem OSS RBA.

Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan secara komersial oleh Perseroan dan

Anak Perusahaan, yakni KBLI No. 45101 (Perdagangan Besar Mobil Baru), KBLI 45301 (Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil), KBLI 46696 (Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (*Scrap*)), KBLI 24310 (Industri Pengecoran Besi dan Baja), KBLI 29300 (Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih), dan KBLI 46591 (Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya). Sementara untuk kegiatan-kegiatan usaha lainnya, terdapat sejumlah kegiatan usaha lainnya tersebut belum dilaksanakan sama sekali oleh Perseroan dan Anak Perusahaan dan sejumlah kegiatan usaha yang sudah dijalankan, namun masih dalam masa persiapan usaha dan Perseroan dan Anak Perusahaan belum melakukan operasional komersial.

13. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh Perizinan Lingkungan Hidup yang material yang diperlukan untuk menjalankan kegiatan usaha utamanya sebagaimana disyaratkan dalam Hukum Indonesia dan Perizinan Lingkungan Hidup tersebut masih berlaku sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, kecuali terhadap Izin Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Penyimpanan Sementara Limbah B3 No. 503/019/BPPT.3 tanggal 18 Juli 2016 untuk kegiatan usaha BA, yang telah habis masa berlakunya pada tanggal 18 Juli 2021, dimana berdasarkan Pasal 505-506 jo. Pasal 508 PP 22/2021, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Gubernur, dan Bupati/Walikota apabila melakukan pelanggaran terhadap perizinan berusaha atau persetujuan pemerintah terkait persetujuan lingkungan, berupa (i) teguran tertulis, (ii) paksaan pemerintah, (iii) denda administratif, (iv) pembekuan perizinan berusaha, dan (v) pencabutan perizinan berusaha.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, BA telah mengurus perizinan tersebut berdasarkan Surat No. 660.1/1725.Rintek/Dinaslh.PSPLB3 tanggal 31 Oktober 2022 dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi, menyatakan bahwa permohonan Izin Limbah B3 yang dilaksanakan oleh BA telah memenuhi persyaratan administrasi dan persyaratan teknis permohonan rincian teknis penyimpanan Limbah B3 sesuai dengan peraturan yang berlaku dan saat ini BA sedang dalam proses pengajuan perubahan persetujuan lingkungan untuk mengintegrasikan dokumen rincian teknis penyimpanan Limbah B3 ke dalam persetujuan lingkungan dan sampai Tanggal Pendapat Hukum, dokumen persetujuan lingkungan masih dalam proses verifikasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Bekasi.

Lebih lanjut, berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan, kegiatan usaha yang saat ini dijalankan Perseroan dan Anak Perusahaan, yakni KBLI No. 45101 (Perdagangan Besar Mobil Baru), KBLI 45301 (Perdagangan Besar Suku Cadang dan Aksesori Mobil), KBLI 46696 (Perdagangan Besar Barang Bekas Dan Sisa-Sisa Tak Terpakai (*Scrap*)), KBLI 24310 (Industri Pengecoran Besi dan Baja), KBLI 29300 (Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih), dan KBLI 46591 (Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan

Perlengkapannya), terdapat beberapa kegiatan usaha dengan risiko parameter lingkungan yang wajib memiliki AMDAL, UKL-UPL atau SPPL.

Perseroan dan Anak Perusahaan telah memperoleh Perizinan Lingkungan Hidup sesuai dengan kegiatan usahanya masing-masing.

14. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memiliki dan/atau menguasai aset-aset yang bersifat material untuk kegiatan usahanya sebagaimana diungkapkan dalam LUT dan aset-aset tersebut telah dimiliki dan/atau dikuasai secara sah, tidak sedang dibebankan dengan hak jaminan/agunan untuk menjamin kewajiban kepada pihak ketiga, dan tidak sedang dalam sengketa, kecuali terhadap aset-aset BA dan BUMM yang dibebani jaminan tertentu untuk menjamin pelunasan utang BA dan BUMM kepada beberapa kreditur sebagaimana yang diungkapkan di dalam LUT.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Direksi Perseroan berkeyakinan bahwa BA dan BUMM memiliki kemampuan untuk membayar utangnya masing-masing kepada kreditur sehingga Perseroan berkeyakinan kemungkinan eksekusi terhadap aset yang dijaminkan milik BA dan BUMM tersebut adalah kecil. Penjaminan atas aset BA dan BUMM tersebut telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar BA dan BUMM yang berlaku pada saat penjaminan dan Hukum Indonesia.

15. Perseroan memiliki harta kekayaan dalam bentuk penyertaan saham dalam Anak Perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Entitas	Lembar Saham	Kepemilikan Perseroan (%)	Tahun Penyertaan oleh Perseroan	Kegiatan Usaha
Penyertaan Saham Perseroan Secara Langsung				
BA	493.629.914	99,90	2022	Industri Pengecoran Besi dan Baja; Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih; Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya
Penyertaan Saham Perseroan Tidak Langsung				
BMC	739	50	1986	Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat atau Lebih
BUMM	70.880	99,90	2010	Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri Pengolahan, Suku Cadang dan Perlengkapannya; Industri Pengecoran Besi dan Baja; Industri Suku Cadang dan Aksesori Kendaraan Bermotor Roda Empat Atau Lebih

Penyertaan saham dalam Anak Perusahaan tersebut telah didukung oleh dokumen-dokumen saham, dan telah dilakukan oleh Perseroan sesuai dengan Anggaran Dasar dari masing-masing Anak Perusahaan dan Hukum Indonesia.

Berdasarkan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan Anak Perusahaan tidak pernah mendapatkan tuntutan maupun gugatan dari pihak ketiga

manapun sehubungan dengan perubahan dalam permodalan Perseroan dan Anak Perusahaan. Proses jual beli saham yang dilakukan oleh para pemegang saham Perseroan dan Anak Perusahaan yang terjadi sejak pendirian sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum ini dilakukan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan Perseroan dan Anak Perusahaan tidak pernah digugat atau dituntut oleh para pemegang saham Perseroan dan Anak Perusahaan (selain dari Perseroan) maupun pihak ketiga manapun sehubungan dengan pelaksanaan jual beli saham yang dilakukan antara Perseroan dan Anak Perusahaan dengan pemegang saham Perseroan dan Anak Perusahaan maupun dengan pihak ketiga manapun.

16. Perseroan dan Anak Perusahaan telah memiliki harta kekayaan dalam bentuk HKI berupa merek yang digunakan oleh Perseroan dan Anak Perusahaan untuk menjalankan kegiatan usahanya sebagaimana diungkapkan dalam LUT, kecuali untuk BMC yang belum memperoleh sertifikat pendaftaran atas merek yang dimohonkan pendaftarannya tersebut kepada DJKI dimana sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, proses pendaftaran atas merek BMC sedang dalam pemeriksaan substantif oleh DJKI.

Berdasarkan UU Merek, hak atas merek diperoleh setelah merek tersebut terdaftar. Dalam hal pendaftaran dan sertifikat merek atas merek yang belum tersebut tidak diperoleh, maka BMC tidak memiliki hak atas dan perlindungan hukum terhadap merek tersebut. Oleh karena itu, setiap pihak dapat menggunakan merek tersebut, termasuk mendaftarkan dan menyatakan sebagai pemilik atas merek tersebut.

17. Perseroan dan Anak Perusahaan memiliki:
 - (a) Perjanjian Material yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan dan Anak Perusahaan; dan
 - (b) Perjanjian Kredit yang masih berlaku dan mengikat Perseroan dan Anak Perusahaan,

sebagaimana diungkapkan di dalam LUT. Seluruh Perjanjian Material dan Perjanjian Kredit yang diungkapkan dalam LUT tersebut tidak memiliki pembatasan, bertentangan dengan, atau dapat menghalangi rencana Perseroan untuk melakukan transaksi PUPS, dan tidak memiliki pembatasan, bertentangan dengan, atau dapat menghalangi rencana penggunaan dana hasil PUPS, serta tidak memuat pembatasan yang dapat merugikan hak-hak pemegang saham publik, kecuali untuk pembatasan-pembatasan yang terdapat dalam:

- (a) Perjanjian Kredit (Kredit Rekening Koran) No. 162 tanggal 29 Maret 2011, dibuat di hadapan Irma Devita Purnamasari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jakarta, sebagaimana diubah terakhir kali dengan Perubahan (Addendum) Perjanjian No. 200/PK-IIL/COMM-JKT/XI/2022 tanggal 16 November 2022, dimana BA tidak diperbolehkan untuk membagikan dividen/modal untuk kepentingan di luar usaha atau kepentingan pribadi

tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank J Trust Indonesia Tbk, dimana pembatasan ini telah dikesampingkan dan dihapus berdasarkan Surat No. 0081/JTRUST/CSME/IV/2023 tanggal 17 April 2023; dan

- (b) Akta Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan No. 35 tanggal 18 Desember 2017 yang dibuat di hadapan Muchlis Patanha, S.H., Notaris di Jakarta sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Adendum Perjanjian Kredit Dengan Memakai Jaminan (Restrukturisasi) No. L/171/BUKI/ADD-PK-INST/V/2020 tanggal 20 Mei 2020, dimana BUMM tidak diperbolehkan untuk melakukan pembagian dividen tanpa persetujuan tertulis dari PT Bank KB Bukopin Tbk, dimana pembatasan ini telah dikesampingkan dan dihapus berdasarkan Surat No. 05343/DPLW II/IV/2023 tanggal 17 April 2023.
18. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami dan Surat Pernyataan Perseroan, Perseroan dan Anak Perusahaan telah memenuhi ketentuan sehubungan dengan aspek ketenagakerjaan sesuai dengan Hukum Indonesia di bidang ketenagakerjaan termasuk telah mengikutsertakan dan mendaftarkan secara patut seluruh karyawan Perseroan dan Anak Perusahaan dalam program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
 19. Program ESA diberikan secara cuma-cuma oleh Perseroan kepada karyawan Perseroan yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan oleh Perseroan sebelum Program ESA efektif diberlakukan. Jumlah saham yang dialokasikan untuk Program ESA sebanyak-banyaknya 87.500.000 lembar saham atau 1% dari Saham Yang Ditawarkan. Program ESA akan dilaksanakan sesuai dengan Peraturan No. IX.A.7.
 20. Program MSOP akan dilakukan dengan pemberian hak opsi yang akan didistribusikan kepada peserta Program MSOP dan dapat digunakan untuk membeli saham baru yang akan dikeluarkan dari portepel, dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.312.500.000 lembar saham atau 2,91% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan setelah PUPS. Program MSOP akan dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Pencatatan No. I-A.
 21. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami yang didukung dengan surat pernyataan dari Perseroan tanggal 21 Februari 2023, BA tertanggal 21 Februari 2023, BMC tertanggal 28 Maret 2023, dan BUMM tertanggal 20 Februari 2023, sampai dengan Tanggal Pendapat Hukum, Perseroan dan Anak Perusahaan sedang tidak menjadi pihak dalam perkara serta tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang melibatkan atau diajukan kepada Perseroan dan Anak Perusahaan yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat mempegaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan atau rencana PUPS secara negatif dan material.
 22. Berdasarkan pemeriksaan Uji Tuntas kami yang didukung dengan surat pernyataan dari masing-masing anggota Direksi dan Dewan Komisaris

Perseroan tanggal 21 Februari, BA tanggal 21 Februari 2023 dan 23 Februari 2023, BMC tanggal 20 Februari 2023 dan 23 Februari 2023, dan BUMM tanggal 20 Februari 2023, tidak ada anggota Direksi dan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan yang sedang terlibat dalam perkara hukum serta tidak ada pemberitahuan, ancaman maupun somasi yang melibatkan atau diajukan kepada masing-masing anggota Direksi maupun Dewan Komisaris dari Perseroan dan Anak Perusahaan yang berpotensi menjadi perkara yang bersifat material dan dapat memengaruhi kegiatan operasional, kegiatan usaha dan pendapatan Perseroan dan Anak Perusahaan atau rencana PUPS secara negatif dan material.

23. Aspek-aspek hukum dalam Prospektus yang meliputi Anggaran Dasar, struktur permodalan dan susunan pemegang saham, Perizinan Umum, Perizinan Operasional, Perjanjian Material, aset material, asuransi serta keterlibatan perkara telah sesuai dengan LUT.
24. Sesuai ketentuan Hukum Indonesia, dalam rangka PUPS, Perseroan telah menandatangani perjanjian-perjanjian sebagai berikut:
 - (a) Perjanjian Penjaminan Emisi Efek (yang sesuai dengan POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020);
 - (b) Perjanjian Administrasi Efek; dan
 - (c) Perjanjian Pendaftaran Efek Bersifat Ekuitas.

Perjanjian-perjanjian tersebut mengikat Perseroan dan dibuat sesuai dengan Anggaran Dasar Perseroan serta ketentuan Hukum Indonesia di bidang pasar modal, khususnya dimana Perjanjian Penjaminan Emisi Efek telah sesuai dengan POJK 41/2020 dan SEOJK 15/2020.

Demikianlah Pendapat Hukum ini kami persiapkan dalam kapasitas kami sebagai konsultan hukum yang bebas dan mandiri, dengan penuh kejujuran dan tidak berpihak serta terlepas dari kepentingan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap usaha Perseroan, dan kami bertanggung jawab atas isi Pendapat Hukum ini.

Hormat kami,

TJAJO & Partners



Rambun Tjajo, S.H.

Tembusan:

Kepala Eksekutif Pasar Modal Otoritas Jasa Keuangan

Halaman ini sengaja dikosongkan

XVIII. LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Berikut ini adalah salinan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun-tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Y. Santosa dan Rekan dengan opini wajar tanpa modifikasian dengan penekanan suatu hal yang menyatakan tujuan diterbitkannya laporan auditor independen tersebut yang ditandatangani oleh Julinar Natalina Rajagukguk (Registrasi Akuntan Publik No. AP.1792).

Halaman ini sengaja dikosongkan

**Laporan Keuangan Konsolidasian
Beserta Laporan Auditor Independen
31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta
Untuk Tahun yang Berakhir
Pada Tanggal-tanggal
31 Desember 2022, 2021 dan 2020
(Dengan Angka Perbandingan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal 1 Januari
2020/31 Desember 2019)**

**PT VKTR TEKNOLOGI
MOBILITAS TBK DAN
ENTITAS ANAK**

***Consolidated Financial Statements
With Independent Auditors' Report
December 31, 2022, 2021 and 2020, and
For the Years Ended
December 31, 2022, 2021 and 2020
(With Comparative Figures
For the Year Ended January 1, 2020/
December 31, 2019)***

***PT VKTR TEKNOLOGI
MOBILITAS TBK AND
SUBSIDIARIES***

Daftar Isi**Table of Contents**

	<u>Halaman/ Page</u>	
Surat pernyataan direksi		<i>Board of directors' statement</i>
Laporan auditor independen		<i>Independent auditors' report</i>
Laporan posisi keuangan konsolidasian	1	<i>Consolidated statements of financial position</i>
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian	4	<i>Consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income</i>
Laporan perubahan ekuitas konsolidasian	6	<i>Consolidated statements of changes in equity</i>
Laporan arus kas konsolidasian	9	<i>Consolidated statements of cash flows</i>
Catatan atas laporan keuangan konsolidasian	11	<i>Notes to the consolidated financial statements</i>




VKTR

SURAT PERNYATAAN DIREKSI / STATEMENT LETTER OF DIRECTORS
TENTANG / CONCERNING
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN /
RESPONSIBILITY UPON CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020 SERTA
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-TANGGAL
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020
(DENGAN ANGKA PERBANDINGAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR
PADA TANGGAL 1 JANUARI 2020 /31 DESEMBER 2019)
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020
AND FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021, AND 2020
(WITH COMPARATIVE FIGURES FOR THE YEAR ENDED 1 JANUARY 2020 / 31 DECEMBER 2019)
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk DAN ENTITAS ANAK /
PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS Tbk AND SUBSIDIARIES

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: / *We the undersigned:*

- Nama/Name** : Gilarsi W. Setijono
Alamat Kantor/Office Address : Bakrie Tower, Lt. 35,
Jl. H. R. Rasuna Said,
Jakarta 12840
Alamat Domisili/ : Komp. Parahyangan
Address of Domicile Rumah Villa B-03
Sarijadi, Sukasari
Bandung, Jawa Barat
Nomor Telepon/Telephone Number : +62 21 2891 2222
Jabatan/Position : Direktur Utama / *President Director*
- Nama/Name** : Achmad Amri Aswono Putro
Alamat Kantor/Office Address : Bakrie Tower, Lt. 36,
Jl. H. R. Rasuna Said,
Jakarta 12840
Alamat Domisili/ : Perum Lebak Bulus
Address of Domicile Riveria No 12
Cilandak, Jakarta Selatan
Nomor Telepon/Telephone Number : +62 21 2891 2222
Jabatan/Position : Direktur / *Director*



menyatakan bahwa/state that :

1. Bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk ("Perusahaan"); dan Entitas Anak/ *to take responsibility upon the composing and presenting of the consolidated financial statements of PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (the "Company") and Subsidiaries;*
2. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; */The consolidated financial statements of the Company and Subsidiaries has been composed and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standard;*
3. a. Semua informasi dalam Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak telah dimuat secara lengkap dan benar; */ all information in the consolidated financial statements of the Company and Subsidiaries has been composed completely and correctly;*
b. Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan dan Entitas Anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; */ the Consolidated financial statements of the Company and Subsidiaries does not contain of any misstatement and does not eliminate any material information;*
4. Bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perusahaan. */ to take responsibility upon internal control system in the Company.*

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya/*This statement has been made in good faith.*

Jakarta, 15 Mei 2023 / *May 15, 2023*
PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk

Gilarsi W. Setijono
Direktur Utama / *President Director*

Achmad Amri Aswono Putro
Direktur / *Director*

Laporan Auditor Independen

Laporan No.

00059/2.0902/AU.1/05/1792-1/1/V/2023

Pemegang Saham, Dewan Komisaris
dan Direksi

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
(dahulu PT Bakrie Steel Industries)

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (dahulu PT Bakrie Steel Industries) dan Entitas Anaknya ("Grup") terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk dan Entitas Anaknya tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 serta kinerja keuangan konsolidasian dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Independent Auditors' Report

Report No.

00059/2.0902/AU.1/05/1792-1/1/V/2023

The Shareholders, Boards of Commissioners
and Directors

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk
(formerly PT Bakrie Steel Industries)

Opinion

We have audited the accompanying consolidated financial statements of PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (formerly PT Bakrie Steel Industries) and its Subsidiaries (the "Group"), which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2022, 2021, 2020 and January 1, 2020/ December 31, 2019, the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statements of changes in equity, and the consolidated statements of cash flows for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020, and notes to the consolidated financial statements, including a summary of significant accounting policies.

In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk and its Subsidiaries as of December 31, 2022, 2021, 2020 and January 1, 2020/ December 31, 2019, and its consolidated financial performance and its consolidated cash flows for the years ended December 31, 2022, 2021, and 2020, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

Y. SANTOSA DAN REKAN

Hal Audit Utama

Hal audit utama adalah hal-hal yang, menurut pertimbangan profesional kami, merupakan hal yang paling signifikan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian periode ini. Hal-hal tersebut disampaikan dalam konteks audit kami atas laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, dan dalam merumuskan opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terkait, kami tidak menyatakan suatu opini terpisah atas hal audit utama tersebut.

Hal audit utama yang teridentifikasi dalam audit kami dijabarkan di bawah ini.

Kombinasi bisnis entitas sependengali (Lihat Catatan 30, 25 dan 40 atas laporan keuangan konsolidasian)

Pada tanggal 23 Desember 2022, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk ("Perusahaan") menandatangani Akta Jual Beli Saham dengan PT Bakrie Metal Industries ("BMI"), dimana Perusahaan melakukan pembelian saham PT Bakrie Autoparts ("BA") yang dimiliki oleh BMI dengan nilai sebesar Rp325,0 miliar. Transaksi pembelian saham ini dicatat sebagai kombinasi bisnis entitas sependengali sesuai PSAK 38, "Kombinasi bisnis entitas sependengali". Transaksi kombinasi bisnis ini adalah hal audit utama dalam audit kami dikarenakan transaksi ini material bagi Perusahaan.

Bagaimana audit kami merespons hal audit utama

Kami memperoleh pemahaman dan mengevaluasi tentang proses kombinasi bisnis dan memeriksa tanggal efektif transaksi.

Prosedur audit kami termasuk tetapi tidak terbatas pada:

- Kami melakukan inspeksi atas kelengkapan dokumen terkait akta jual beli saham dan jumlah imbalan yang telah dibayarkan oleh Perusahaan.
- Kami mereviu pengungkapan dan penyajian dalam laporan keuangan konsolidasian sehubungan dengan penerapan PSAK No. 38, dimana manajemen Grup menerapkan metode penyatuan kepemilikan, termasuk diantaranya:
- Penyajian kembali terhadap unsur-unsur laporan keuangan konsolidasian dari bisnis yang dialihkan kepada Perusahaan sejak awal periode bisnis yang bergabung berada dalam sependengalian.
- Pengakuan selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dan jumlah tercatat dari transaksi kombinasi bisnis entitas sependengali di ekuitas dan menyajikannya dalam pos tambahan modal disetor.

Key Audit Matters

Key audit matters are those matters that, in our professional judgment, were of most significance in our audit of the consolidated financial statements of the current period. These matters were addressed in the context of our audit of the consolidated financial statements as a whole, and in forming our opinion thereon, and we do not provide a separate opinion on these matters.

The key audit matter identified in our audit is outlined below.

Business combination under common control (Refer to Notes 30, 25 and 40 to the consolidated financial statements)

On December 23, 2022, PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk ("Company") signed a Deed of Sale and Purchase of Share with PT Bakrie Metal Industries ("BMI"), in which the Company purchased PT Bakrie Autoparts ("BA") shares owned by BMI with value of Rp325,0 billion. This share purchase transaction is accounted for as a business combination of entities under common control in accordance with PSAK 38, "Business combination under common control". This business combination transaction is a key audit matter in our audit because it is material to the Company.

How our audit addressed the key audit matter

We obtained an understanding and evaluated the process of the business combination, and checked the effective date of the transaction.

Our audit procedures included but were not limited to:

- *We inspected the completeness of the documents related to the deed of sale and purchase of share agreement and the amount of consideration paid by the Company.*
- *We reviewed the disclosure and presentation in the consolidated financial statements in connection with the adoption of PSAK No. 38, whereas the Group's management applied the pooling of interest method, including, among others:*
- *Restatement of the elements of the consolidated financial statements of the business transferred to the Company since the beginning of the period when the business combined are under common control.*
- *Recognition of the difference between the amount of consideration transferred and the carrying amount of business combination transaction of an entity under common control in equity and present it in the additional paid-in capital account.*

Y. SANTOSA DAN REKAN

Penekanan Suatu Hal

Seperti yang diungkapkan dalam Catatan 40 atas laporan keuangan konsolidasian, Grup menyajikan kembali dan mereklasifikasi beberapa akun dalam laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019. Oleh karena itu laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2021 dan 2020 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut serta laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 1 Januari 2020/31 Desember 2019 telah disajikan kembali. Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Hal Lain

Sebelumnya, kami menerbitkan laporan auditor independen No. 00041/2.0902/AU.1/05/1792-1/1/IV/2023 tanggal 28 April 2023 atas laporan keuangan konsolidasian PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk dan Entitas Anak, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020, dan 1 Januari 2020/31 Desember 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020. Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Saham Perdana PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk dan seperti diungkapkan pada Catatan 44 atas laporan keuangan konsolidasian, Perusahaan dan Entitas Anak menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian tersebut di atas dengan disertai perubahan dan penambahan pengungkapan atas laporan keuangan konsolidasian.

Laporan ini diterbitkan dengan tujuan untuk dicantumkan dalam prospektus sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, serta tidak ditujukan, dan tidak diperkenankan untuk digunakan, untuk tujuan lain.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Emphasis of Matter

As disclosed in Note 40 to the consolidated financial statements, the Group restated and reclassified certain accounts in the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2021, 2020 and 2019. Accordingly, the consolidated financial statements as of December 31, 2021 and 2020 and for the years then ended and the consolidated statement of financial position as of January 1, 2020/December 31, 2019 have been restated. Our opinion is not modified in respect of this matter.

Other Matter

Previously, we have issued the independent auditors' report No. 00041/2.0902/AU.1/05/1792-1/1/IV/2023 dated April 28, 2023 on the consolidated financial statements of PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk and Subsidiaries, which comprise the consolidated statements of financial position as of December 31, 2022, 2021, 2020 and January 1, 2020/December 31, 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020. In connection with the proposed Initial Public Offering Shares of PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, and as disclosed in Note 44 to the consolidated financial statements, the Company and Subsidiaries have reissued its consolidated financial statements as mentioned above with changes and additional disclosures in the consolidated financial statements.

This report has been prepared solely for inclusion in the prospectus in connection with the proposed Initial Public Offering Shares of PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, and is not intended to be, and should not be, used for any other purpose.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the Consolidated Financial Statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

Y. SANTOSA DAN REKAN

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.

In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Group or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements

Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*

Y. SANTOSA DAN REKAN

- Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit Grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*
- *Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entity or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision and performance of the Group's audit. We remain solely responsible for our audit opinion.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Y. SANTOSA DAN REKAN

Kami juga memberikan suatu pernyataan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bahwa kami telah mematuhi ketentuan etika yang relevan mengenai independensi, dan mengomunikasikan seluruh hubungan, serta hal-hal lain yang dianggap secara wajar berpengaruh terhadap independensi kami, dan, jika relevan, pengamanan terkait.

Dari hal-hal yang dikomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola, kami menentukan hal-hal tersebut yang paling signifikan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian periode kini dan oleh karenanya menjadi hal audit utama. Kami menguraikan hal audit utama dalam laporan auditor kami, kecuali peraturan perundang-undangan melarang pengungkapan publik tentang hal tersebut atau ketika, dalam kondisi yang sangat jarang terjadi, kami menentukan bahwa suatu hal tidak boleh dikomunikasikan dalam laporan kami karena konsekuensi merugikan dari mengomunikasikan hal tersebut akan diekspektasikan secara wajar melebihi manfaat kepentingan publik atas komunikasi tersebut.

We also provide those charged with governance with a statement that we have complied with relevant ethical requirements regarding independence, and to communicate with them all relationships and other matters that may reasonably be thought to bear on our independence, and where applicable, related safeguards.

From the matters communicated with those charged with governance, we determine those matters that were of most significance in the audit of the consolidated financial statements of the current period and are therefore the key audit matters. We describe these matters in our auditor's report unless law or regulation precludes public disclosure about the matter or when, in extremely rare circumstances, we determine that a matter should not be communicated in our report because the adverse consequences of doing so would reasonably be expected to outweigh the public interest benefits of such communication.

Y. Santosa dan Rekan

Julinar Natalina Rajagukguk
Registrasi Akuntan Publik / Public Accountant Registration
No. AP.1792



15 Mei 2023 / May 15, 2023

NOTICE TO READERS

The accompanying consolidated financial statements are not intended to present the consolidated financial position, results of operations and cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such consolidated financial statements may differ from those generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. Accordingly, the consolidated accompanying financial statements and the auditors' report thereon are not intended for use by those who are not informed about Indonesian accounting principles and auditing standards, and their application in practice.

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020 SERTA
1 JANUARI 2020/ 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 AND
JANUARY 1, 2020/ DECEMBER 31, 2019
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31,			1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *)/ January 1, 2020/ December 31, 2019 *)	
		2022	2021*)	2020*)	December 31, 2019 *)	
ASET						ASSETS
ASET LANCAR						CURRENT ASSETS
Kas dan setara kas	5, 36	70.895	26.496	6.640	11.962	Cash and cash equivalents
Piutang usaha - neto	6, 36					Trade receivables - net
Pihak ketiga		130.815	124.662	62.722	95.234	Third parties
Pihak berelasi		-	-	1.243	-	Related parties
Piutang lain-lain - neto	7, 36					Other receivables - net
Pihak ketiga		384	411	478	11.329	Third parties
Persediaan	8	94.770	179.255	65.081	107.461	Inventories
Uang muka	9	36.221	13.213	3.416	14.932	Advances
Beban dibayar dimuka		442	437	126	129	Prepayment
Kas yang dibatasi penggunaannya	10a, 36	203	191	620	658	Restricted cash
Pajak Pertambahan Nilai dibayar dimuka - neto		2.107	32	301	931	Prepaid Value-Added Tax - net
Aset lancar lainnya		-	347	-	-	Other current assets
Total Aset Lancar		<u>335.837</u>	<u>345.044</u>	<u>140.627</u>	<u>242.636</u>	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR						NON-CURRENT ASSETS
Kas yang dibatasi penggunaannya	10b, 36	1.471	1.370	1.027	343	Restricted cash
Piutang pihak berelasi	34a, 36	78.541	-	-	-	Due from related parties
Investasi jangka panjang	12	126.079	-	-	-	Long-term investments
Aset tetap - neto	11	371.356	354.029	381.868	416.321	Fixed assets - net
Properti investasi - neto	13	9.321	32.893	34.802	35.841	Investment property - net
Aset pajak tangguhan - neto	32c	31.180	26.596	31.517	29.574	Deferred tax assets - net
Aset tidak lancar lainnya	14, 36	79.120	10.248	11.860	13.666	Other non-current assets
Total Aset Tidak Lancar		<u>697.068</u>	<u>425.136</u>	<u>461.074</u>	<u>495.745</u>	Total Non-Current Assets
TOTAL ASET		<u>1.032.905</u>	<u>770.180</u>	<u>601.701</u>	<u>738.381</u>	TOTAL ASSETS

*) Telah disajikan kembali (Catatan 40)

*) As restated (Note 40)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020 SERTA
1 JANUARI 2020/ 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 AND
JANUARY 1, 2020/ DECEMBER 31, 2019
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	31 Desember / December 31,			1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *)/ January 1, 2020/ December 31, 2019 *)	
		2022	2021*)	2020*)		
LIABILITAS DAN EKUITAS					LIABILITIES AND EQUITY	
LIABILITAS JANGKA PENDEK					CURRENT LIABILITIES	
Pinjaman jangka pendek	15, 36	141.227	842	3.029	5.943	Short-term loans
Pembiayaan musyarakah jangka pendek		-	-	-	12.000	Short-term musyarakah financing
Utang usaha	16, 36					Trade payables
Pihak ketiga		169.899	174.392	146.400	170.586	Third parties
Pihak berelasi		11.637	16.676	12.232	8.571	Related parties
Utang lain-lain	17, 36					Other payables
Pihak ketiga		8.350	33.456	11.979	8.766	Third parties
Pihak berelasi		-	5.500	-	-	Related party
Beban akrual	18, 36	69.659	68.832	58.045	16.105	Accrued expenses
Uang muka pelanggan	19	14.850	30.600	525	525	Customer deposits
Utang pajak	32a	18.880	28.431	27.976	16.401	Taxes payable
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun						Current maturities of long-term liabilities
Pinjaman jangka panjang	20, 36	7.029	6.348	21.981	16.236	Long-term loans
Pembiayaan murabahah	21, 36	-	699	6.539	5.278	Murabahah financing
Pembiayaan musyarakah	22, 36	5.252	14.014	9.379	9.515	Musyarakah financing
Liabilitas sewa	23, 36	3.260	2.282	181	369	Lease liabilities
Total Liabilitas Jangka Pendek		<u>450.043</u>	<u>382.072</u>	<u>298.266</u>	<u>270.295</u>	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG					NON-CURRENT LIABILITIES	
Utang pihak berelasi	34c, 36	175.932	57.786	4.162	-	Due to related parties
Liabilitas jangka panjang - setelah dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun						Long-term liabilities - net of current maturities
Pinjaman jangka panjang	20, 36	30.176	37.021	22.590	33.287	Long-term loans
Pembiayaan murabahah	21, 36	-	-	1.070	5.186	Murabahah financing
Pembiayaan musyarakah	22, 36	-	5.256	13.770	11.741	Musyarakah financing
Liabilitas sewa	23, 36	1.766	1.170	220	485	Lease liabilities
Liabilitas imbalan kerja	33	100.108	99.572	122.324	105.360	Employee benefits liability
Total Liabilitas Jangka Panjang		<u>307.982</u>	<u>200.805</u>	<u>164.136</u>	<u>156.059</u>	Total Non-Current Liabilities
Total Liabilitas		<u>758.025</u>	<u>582.877</u>	<u>462.402</u>	<u>426.354</u>	Total Liabilities

*) Telah disajikan kembali (Catatan 40)

*) As restated (Note 40)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN
31 DESEMBER 2022, 2021, DAN 2020 SERTA
1 JANUARI 2020/ 31 DESEMBER 2019
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020 AND
JANUARY 1, 2020/ DECEMBER 31, 2019
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

Catatan/ Notes	31 Desember / December 31,			1 Januari 2020/ 31 Desember 2019 *)/ January 1, 2020/ December 31, 2019 *)		
	2022	2021*)	2020*)			
EKUITAS				EQUITY		
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik Entitas Induk				Equity attributable to owners of the Parent		
Modal saham				Share capital		
Modal dasar - 80.000.000.000 saham dengan nilai nominal Rp10 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 5.000.000 saham dengan nilai nominal Rp1.000 (angka penuh) per saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 2019				Autorized - 80,000,000,000 shares at par value at Rp10 (full amount) per shares as of December 31, 2022 and 5,000,000 shares at par of Rp1,000 (full amount) per shares as of value December 31, 2021, 2020 and 2019		
Modal di tempatkan dan disetor penuh - 35.000.000.000 saham pada tanggal 31 Desember 2022 dan 1.250.000 saham pada tanggal 31 Desember 2021, 2020 dan 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019	24	350.000	1.250	1.250	Issued and fully paid - 35,000,000,000 shares as of December 31, 2022 and 1,250,000 shares as of December 31, 2021, 2020 and January 1, 2020/ December 31, 2019	
Tambahan modal disetor	25	(104.351)	7	7	Additional paid-in capital	
Ekuitas <i>merging entity</i>		-	118.719	90.970	244.848	Equity merging entity
Akumulasi pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja - neto		17.999	(144)	(144)	(144)	Cumulative remeasurements on employee benefits liability - net
Defisit		(81.423)	(11.875)	(9.327)	(6.879)	Deficit
Subtotal		182.225	107.957	82.756	239.082	Subtotal
Kepentingan nonpengendali		92.655	79.346	56.543	72.945	Non-controlling interest
Total Ekuitas		274.880	187.303	139.299	312.027	Total Equity
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		1.032.905	770.180	601.701	738.381	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

*) Telah disajikan kembali (Catatan 40)

*) As restated (Note 40)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL –
TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022,
2021 AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2022	2021*)	2020*)	
PENJUALAN NETO	26	1.071.130	679.178	363.556	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	27	(878.468)	(565.562)	(390.271)	COST OF GOODS SOLD
LABA (RUGI) BRUTO		192.662	113.616	(26.715)	GROSS PROFIT (LOSS)
BEBAN USAHA					OPERATING EXPENSES
Penjualan dan pemasaran Umum dan administrasi	28 29	(7.088) (106.286)	(4.373) (74.406)	(4.938) (93.300)	Selling and marketing General and administrative
Total Beban Usaha		(113.374)	(78.779)	(98.238)	Total Operating Expenses
LABA (RUGI) USAHA		79.288	34.837	(124.953)	OPERATING PROFIT (LOSS)
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					OTHER INCOME (CHARGES)
Keuntungan atas pelepasan saham pada entitas anak		2.426	-	-	Gain on divestment of shares in subsidiary
Pendapatan bunga		614	115	114	Interest income
Keuntungan (kerugian) atas pelepasan aset tetap		(6)	-	2.367	Gain (loss) on disposal of fixed assets
Keuntungan (kerugian) selisih kurs - neto		(332)	63	81	Gain (loss) on foreign exchange - net
Beban keuangan Lain-lain - neto	30	(8.698) 2.561	(9.842) 30.050	(10.041) (21.091)	Finance charges Others - net
Beban Lain-lain - Neto		(3.435)	20.386	(28.570)	Other Charges - Net
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN		75.853	55.223	(153.523)	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	32b	(12.967)	(8.268)	-	Current
Tangguhan	32b	5.355	(3.544)	(2.672)	Deferred
Beban Pajak Penghasilan - Neto		(7.612)	(11.812)	(2.672)	Income Tax Expense - Net
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA (RUGI) MERGING ENTITY		68.241	43.411	(156.195)	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME (LOSS) ADJUSTMENT
Dampak <i>merging entity</i>		(61.644)	(45.959)	153.747	<i>Merging entity effect</i>
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA (RUGI) MERGING ENTITY		6.597	(2.548)	(2.448)	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME (LOSS) ADJUSTMENT

*) Telah disajikan kembali (Catatan 40)

*) As restated (Note 40)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPRESIF LAIN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL –
TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022,
2021 AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2022	2021*)	2020*)	
PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF LAIN					OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS)
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi lebih lanjut ke laba rugi:					Items that will not be subsequently reclassified to profit or loss:
Pengukuran kembali atas Program pensiun imbalan pasti	33	3.498	5.970	(17.824)	Remeasurement of defined benefit pension plan
Pajak penghasilan terkait	32c	(771)	(1.377)	4.615	Related income tax
PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF LAIN - SETELAH DIKURANGI PAJAK		2.727	4.593	(13.209)	OTHER COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) - NET OF TAX
PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY		70.968	48.004	(169.404)	COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR ENDED AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT
Dampak <i>merging entity</i>		(64.139)	(50.552)	166.956	<i>Merging entity effect</i>
PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA MERGING ENTITY		6.829	(2.548)	(2.448)	COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) FOR THE YEAR ENDED BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME ADJUSTMENT
LABA (RUGI) NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					NET PROFIT (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		49.596	20.910	(140.640)	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali		18.645	22.501	(15.555)	Non-controlling interest
Neto		68.241	43.411	(156.195)	Net
PENGHASILAN (RUGI) KOMPRESIF NETO YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA:					NET COMPREHENSIVE INCOME (LOSS) ATTRIBUTABLE TO:
Pemilik entitas induk		52.685	25.201	(153.002)	Owners of the parent
Kepentingan nonpengendali		18.283	22.803	(16.402)	Non-controlling interest
Neto		70.968	48.004	(169.404)	Net
LABA (RUGI) PER SAHAM DASAR/DILUSIAN DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK (Angka Penuh)	3y, 31	2,19	0,92	(6,20)	BASIC/DILUTED EARNINGS (LOSS) PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF THE PARENT (Full Amount)

*) Telah disajikan kembali (Catatan 40)

*) As restated (Note 40)

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Parent										
	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital				Akumulasi Pengukuran Kembali atas Liabilitas			Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest		
Modal Saham Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Paid-up Share Capital	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ Differences in Restructuring of Entities Under Common Control	Pengampunan Pajak/ Tax Amnesty	Ekuitas Merging Entities/ Equity Merging Entities	Imbalan Kerja/ Cumulative Remeasurements on Employee Benefits Liability	Defisit/ Deficit	Subtotal/ Subtotal	Subtotal/ Subtotal	Total Ekuitas/ Total Equity		
Saldo 31 Desember 2021 dilaporkan sebelumnya	1.250	-	7	-	(144)	(11.875)	(10.762)	-	(10.762)	<i>Balance as of December 31, 2020, as previously reported</i>
Penyajian kembali (Catatan 40)	-	-	-	118.719	-	-	118.719	79.346	198.065	<i>Restatements (Note 40)</i>
Saldo 1 Januari 2022	1.250	-	7	118.719	(144)	(11.875)	107.957	79.346	187.303	<i>Balance as of January 1, 2022</i>
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	-	-	49.596	49.596	18.645	68.241	<i>Net profit for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - setelah pajak	-	-	-	-	3.063	-	3.063	(336)	2.727	<i>Other comprehensive income not to be reclassified to profit or loss - net of tax</i>
Peningkatan modal ditempatkan dan disetor penuh	348.750	-	-	-	-	-	348.750	-	348.750	<i>Additional Paid in Capital</i>
Transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	-	(105.459)	1.101	(118.719)	15.080	(119.144)	(327.141)	-	(327.141)	<i>Restructuring transaction of entities under common control</i>
Pembagian dividen Entitas Anak	-	-	-	-	-	-	-	(5.000)	(5.000)	<i>Dividends distribution by Subsidiary</i>
Saldo 31 Desember 2022	350.000	(105.459)	1.108	-	17.999	(81.423)	182.225	92.655	274.880	<i>Balance as of December 31, 2022</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Parent										
	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital				Akumulasi Pengukuran Kembali atas Liabilitas			Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest		
	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas			Imbalan Kerja/ Cumulative Remeasurements on Employee Benefits Liability	Defisit/ Deficit	Subtotal/ Subtotal		Total Ekuitas/ Total Equity		
Modal Saham Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Paid-up Share Capital	Sepengendali/ Differences in Restructuring of Entities Under Common Control	Pengampunan Pajak/ Tax Amnesty	Ekuitas Merging Entities/ Equity Merging Entities							
Saldo 31 Desember 2020, dilaporkan sebelumnya	1.250	-	7	-	(144)	(9.327)	(8.214)	-	(8.214)	<i>Balance as of December 31, 2020, as previously reported</i>
Penyajian kembali (Catatan 40)	-	-	-	90.970	-	-	90.970	56.543	147.513	<i>Restatements (Note 40)</i>
Saldo 1 Januari 2021	1.250	-	7	90.970	(144)	(9.327)	82.756	56.543	139.299	<i>Balance as of January 1, 2021</i>
Laba neto tahun berjalan	-	-	-	23.458	-	(2.548)	20.910	22.501	43.411	<i>Net profit for the year</i>
Penghasilan komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - setelah pajak	-	-	-	4.291	-	-	4.291	302	4.593	<i>Other comprehensive income not to be reclassified to profit or loss - net of tax</i>
Saldo 31 Desember 2021	1.250	-	7	118.719	(144)	(11.875)	107.957	79.346	187.303	<i>Balance as of December 31, 2020</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah, unless otherwise stated)

Ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk/ Equity Attributable to Owners of the Parent										
	Tambahan Modal Disetor/ Additional Paid-in Capital			Ekuitas Merging Entities/ Merging Entities	Akumulasi Pengukuran Kembali atas Liabilitas Imbalan Kerja/ Cumulative Remeasurements on Employee Benefits Liability	Defisit/ Deficit	Subtotal/ Subtotal	Kepentingan Nonpengendali/ Non-controlling Interest	Total Ekuitas/ Total Equity	
	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor/ Issued and Paid-up Share Capital	Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali/ Differences in Restructuring of Entities Under Common Control	Pengampunan Pajak/ Tax Amnesty							
Saldo 31 Desember 2019, dilaporkan sebelumnya	1.250	-	7	-	(144)	(6.879)	(5.766)	-	(5.766)	<i>Balance as of December 31, 2019, as previously reported</i>
Penyajian kembali (Catatan 40)	-	-	-	244.848	-	-	244.848	72.945	317.793	<i>Restatements (Note 40)</i>
Saldo 1 Januari 2020	1.250	-	7	244.848	(144)	(6.879)	239.082	72.945	312.027	<i>Balance as of January 1, 2020</i>
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	-	(3.324)	-	-	(3.324)	-	(3.324)	<i>Impact of application of PSAK 71</i>
Rugi neto tahun berjalan	-	-	-	(138.192)	-	(2.448)	(140.640)	(15.555)	(156.195)	<i>Net loss for the year</i>
Rugi komprehensif lain yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi - setelah pajak	-	-	-	(12.362)	-	-	(12.362)	(847)	(13.209)	<i>Other comprehensive loss not to be reclassified to profit or loss - net of tax</i>
Saldo 31 Desember 2020	1.250	-	7	90.970	(144)	(9.327)	82.756	56.543	139.299	<i>Balance as of December 31, 2020</i>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2022	2021 *)	2020 *)	
ARUS KAS DARI					CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS OPERASI					OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan kas dari pelanggan		1.048.395	650.906	394.826	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok dan aktivitas operasional lainnya		(1.091.077)	(540.206)	(245.608)	Cash paid to suppliers and other operating activities
Pembayaran kas untuk karyawan		(175.580)	(108.771)	(109.255)	Payment for employee
Kas neto yang dihasilkan dari (digunakan untuk) aktivitas operasi		(218.262)	1.929	39.963	Net cash generated from (used in) operating activities
Penerimaan bunga		613	115	114	Interest received
Penerimaan restitusi pajak		3.481	-	-	Receipts from tax refund
Pembayaran untuk:					Payments for:
Beban bunga		(6.627)	(4.961)	(3.269)	Interest expense
Beban bagi hasil Musyarakah		(506)	(3.684)	(4.298)	Musyarakah sharing expense
Beban Murabahah		(1.360)	(566)	(1.100)	Murabahah expense
Pajak penghasilan badan		(18.008)	(1.250)	(2.490)	Corporate income tax
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Operasi		(240.669)	(8.417)	28.920	Net Cash Flows Provided by (Used in) Operating Activities
ARUS KAS DARI					CASH FLOWS FROM
AKTIVITAS INVESTASI					INVESTING ACTIVITIES
Pembayaran untuk investasi jangka panjang	12	(114.947)	-	-	Payment for long-term investments
Perolehan atas penjualan saham	24	60.000	-	-	Proceeds from sale of shares
Pembayaran dividen entitas anak	38	(5.000)	-	-	Dividends paid by subsidiary
Penerimaan dari penjualan aset tetap		-	388	3.565	Proceeds from sale of fixed assets
Pembelian aset tetap	11	(27.392)	(9.063)	(12.293)	Acquisition of fixed assets
Penurunan (kenaikan) neto kas yang dibatasi penggunaannya	10	(113)	86	(646)	Net decrease (increase) in restricted cash
Penurunan piutang lain-lain	7	27	-	-	Decrease in other receivables
Penempatan di aset tidak lancar lainnya	14	(71.485)	(1.123)	(8.989)	Placements in other non-current assets
Peningkatan piutang pihak berelasi	34	(78.541)	-	-	Increase in due from related parties
Arus Kas Neto Digunakan untuk Aktivitas Investasi		(237.451)	(9.712)	(18.363)	Net Cash Flows Used In Investing Activities

Lihat Catatan 41 atas laporan keuangan konsolidasian untuk Informasi tambahan arus kas.

See Note 41 to the consolidated financial statements for the supplementary cash flows information.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL-
TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CASH FLOWS
FOR THE YEARS ENDED
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

	Catatan/ Notes	2022	2021 *)	2020 *)	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN					CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Penerimaan dari:					Receipts from:
Pinjaman bank jangka pendek	15	143.780	-	-	Short-term loans
Setoran modal saham	24	288.750	-	-	Paid in capital
Pembayaran neto untuk:					Net payments for:
Pinjaman jangka pendek	15	(4.342)	(600)	(2.051)	Short-term loans
Pembiayaan Musyarakah	22	(14.014)	(3.879)	(10.107)	Musyarakah financing
Pembiayaan Murabahah	21	(699)	(6.910)	(2.855)	Murabahah financing
Pinjaman jangka panjang	20	(6.166)	(3.859)	(4.396)	Long-term loans
Liabilitas sewa	23	(2.936)	(391)	(632)	Lease liabilities
Kenaikan neto					Net increase in
Utang pihak berelasi	34	118.146	53.624	4.162	due to related parties
Arus Kas Neto Diperoleh dari (Digunakan untuk)					Net Cash Flows Provided by (Used in) Investing Activities
Aktivitas Pendanaan		522.519	37.985	(15.879)	
KENAIKAN (PENURUNAN) NETO KAS DAN SETARA KAS		44.399	19.856	(5.322)	NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN		26.496	6.640	11.962	CASH AND CASH EQUIVALENT AT BEGINNING OF YEAR
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN		70.895	26.496	6.640	CASH AND CASH EQUIVALENT AT END OF YEAR

Lihat Catatan 41 atas laporan keuangan konsolidasian untuk Informasi tambahan arus kas.

See Note 41 to the consolidated financial statements for the supplementary cash flows information.

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements are an integral part of these consolidated financial statements.

1. UMUM

a. Pendirian Perusahaan

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (dahulu PT Bakrie Steel Industries) ("Perusahaan") didirikan di Republik Indonesia berdasarkan Akta Notaris No. 6 tanggal 23 November 2007, Notaris Firdhonal S.H., dan telah mendapat persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C-06048.HT.01.01.TH.2007 tanggal 11 Desember 2007.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan termuat dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham No. 768 yang dibuat di hadapan Notaris Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., tanggal 29 Maret 2022 mengenai pengalihan saham, nama dan tempat kedudukan Perusahaan, maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0022567.AH.01.02 Tahun 2022 tanggal 29 Maret 2022, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 029, Tambahan No. 013213 tanggal 12 April 2022. Terakhir berdasarkan Akta No. 108 tanggal 23 Desember 2022 oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., mengenai perubahan struktur permodalan Perusahaan. Perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU-0261487.AH.01.11. Tahun 2022 tanggal 27 Desember 2022.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, Perusahaan bergerak dalam bidang industri dan perdagangan. Saat ini, Perusahaan bergerak di bidang perdagangan komponen otomotif dan logam, serta perdagangan dan industri kendaraan bermotor listrik berbasis baterai. Perusahaan berdomisili di Jakarta Selatan, dengan kantor pusat di Bakrie Tower, Lantai 35, Komplek Rasuna Epicentrum, Jalan H.R. Rasuna Said, Jakarta Selatan. Perusahaan telah beroperasi secara komersial pada Januari 2007.

PT Bakrie & Brothers Tbk, didirikan di Republik Indonesia, adalah entitas induk Perusahaan. Perusahaan tergabung dalam Kelompok Usaha Bakrie.

b. Struktur Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, Perusahaan memiliki kepemilikan atas Entitas Anak (selanjutnya secara bersama-sama dengan Perusahaan disebut sebagai "Grup") sebagai berikut:

1. GENERAL

a. Company's Establishment

PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk (formerly PT Bakrie Steel Industries) ("the Company") was established in the Republic of Indonesia based on Notarial Deed No. 6 dated November 23, 2007 Notary Firdhonal S.H., which was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia per its Decision Letter No. C-06048.HT.01.01.TH.2007 dated December 11, 2007.

The Company's Articles of Association have been amended several times. Amendments to the Company's Articles of Association are contained in the Deed of Decision of the Shareholders No. 768 by Notary Ilham Adiansyah, S.H., M.Kn., dated March 29, 2022 regarding the transfer of shares, name and domicile of the Company, purposes and objectives and business activities of the Company. The amendment has been ratified by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with a letter No. AHU-0022567.AH.01.02 Tahun 2022 dated March 29, 2022, and has been announced in the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 029, Supplement No. 013213 dated April 12, 2022. The latest based on Deed No. 108 dated December 23, 2022 by Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., regarding amendments to the capital structure of the Company. This amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-0261487.AH.01.11 Tahun 2022 dated December 27, 2022.

In accordance with Article 3 of the Company's Articles of Association, the Company is engaged in industrial and trading activities. Currently, the Company is engaged in trading of automotive and metal components, as well as trading and industry of battery-based electric vehicles. The Company is domiciled in South Jakarta, with head office located at Bakrie Tower, 35th Floor, Rasuna Epicentrum Complex, Jalan H.R. Rasuna Said, South Jakarta. The Company started its commercial operations in January 2007.

PT Bakrie & Brothers Tbk, incorporated in the Republic of Indonesia, is the parent entity of the Company. The Company is part of the Bakrie Group.

b. Structure of the Subsidiaries

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company has ownership interest in Subsidiaries (together with the Company hereinafter referred to as the "Group") as follows:

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

1. UMUM (Lanjutan)

1. GENERAL (Continued)

Nama Entitas Anak/ Name of Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Kegiatan Usaha Utama/ Principal Activity	Tahun Pendirian/ Operasi Komersial- Year of Establishment/ Commercial Operation	Presentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership			Total Aset Sebelum Eliminasi (dalam jutaan)/ Total Assets Before Eliminations (in Million)		
				31 Desember/ December 31 2022 %	31 Desember/ December 31 2021 %	31 Desember/ December 31 2020 %	31 Desember/ December 31 2022	31 Desember/ December 31 2021*)	31 Desember/ December 31 2020*)
<u>Kepemilikan secara langsung/ Direct ownership</u>									
PT Bakrie Autoparts (BA)	Bekasi	Pabrikasi mesin cor dan komponen otomotif/ Foundry and automotive component	1976	99,99	99,99	99,99	713.767	728.664	556.027
<u>Melalui BA / Through BA</u>									
PT Braja Mukti Cakra (BMC)	Bekasi	Industri suku cadang kendaraan bermotor/ Automotive components manufacturer	1986	50,00	50,00	50,00	284.756	253.046	205.151
PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa (BUMM)	Tangerang	Industri suku cadang kendaraan bermotor/ Automotive components manufacturer	1986	99,90	99,90	99,90	74.181	74.596	78.860

c. Dewan Komisaris dan Direksi

c. Boards of Commissioners and Directors

Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Board of Commissioners and Directors as of December 31, 2022, 2021 and 2020 is as follows:

	2022	2021	2020	
Dewan Komisaris				Board of Commissioners
Komisaris Utama	Anindya Novyan Bakrie	-	-	President Commissioner
Komisaris Independen	Dino Patti Djalal	-	-	Independent Commissioner
Komisaris	The Lord Aamer Sarfraz	Dino Ahmad Ryandi	Dino Ahmad Ryandi	Commissioner
Direksi				Board of Directors
Direktur Utama	Gilarsi Wahyu Setijono	-	-	President Director
Direktur	Dino Ahmad Ryandi	Bima Indrayana	Bima Indrayana	Director

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 125/SK/VKTR/BOD-GWS/ 9-2022 tanggal 5 September 2022, Perusahaan telah menunjuk dan mengangkat Achmad Syarif Kadir sebagai Sekretaris Perusahaan (Corporate Secretary).

Based on the Board of Director's Decision Letter No. 125/SK/VKTR/BOD-GWS/9-2022 dated September 5, 2022, the Company appointed Achmad Syarif Kadir as the Company's Secretary (Corporate Secretary).

Perusahaan telah menyusun Piagam Audit Internal sebagaimana diatur dalam Peraturan OJK No. 56/POJK.04/2015 tanggal 29 Desember 2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Penyusunan Piagam Unit Audit Internal yang ditetapkan oleh Direksi Perusahaan dan telah disetujui oleh Dewan Komisaris Perusahaan pada tanggal 6 September 2022. Perusahaan telah menunjuk Lulus Hery Triono sebagai Kepala Unit Audit Internal dan disetujui oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 098/SK/VKTR/BOD-GWS/8-2022 tanggal 17 Agustus 2022.

The Company has prepared an Internal Audit Charter as stipulated in OJK Regulation No. 56/POJK.04/2015 dated December 29, 2015 regarding the Establishment and Guidelines for Internal Audit Charter which was determined by the Company's Board of Directors and was approved by the Company's Board of Commissioners on September 6, 2022. The Company appointed Lulus Hery Triono as Head of the Internal Audit Unit and approved by the Board of Commissioners based on the Board of Directors' Decision Letter No. 098/SK/VKTR/BOD-GWS/8-2022 dated August 17, 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, Grup mempekerjakan masing-masing 1.113, 1.010 dan 1.003 karyawan (tidak diaudit).

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the Company employed 1,113, 1,010 and 1,003 employees (unaudited), respectively.

1. UMUM (Lanjutan)

d. Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini yang telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 15 Mei 2023.

2. PERNYATAAN KEPATUHAN

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK"), yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN

a. Dasar Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini adalah selaras dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021, kecuali untuk penerapan amendemen dan penyesuaian pernyataan yang berlaku efektif tanggal 1 Januari 2022 seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Efektif tanggal 1 Januari 2022, Grup menerapkan amendemen dan penyesuaian:

- (a) Amendemen PSAK No. 22, "Kombinasi Bisnis" tentang Referensi ke Kerangka Konseptual Pelaporan Keuangan;
- (b) Amendemen PSAK No. 57, "Provisi, Liabilitas Kontinjensi dan Aset Kontinjensi" tentang Kontrak Memberatkan – Biaya Memenuhi Kontrak;
- (c) Penyesuaian tahunan 2022 atas PSAK No. 71, "Instrumen Keuangan"; dan
- (d) Penyesuaian tahunan 2022 atas PSAK No. 73, "Sewa".

Penerapan amendemen dan penyesuaian ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

1. GENERAL (Continued)

d. Completion of the Consolidated Financial Statements

The management of the Company is responsible for the preparation of these consolidated financial statements that have been authorized for issue by the Board of Directors on May 15, 2023.

2. STATEMENT OF COMPLIANCE

The financial statements have been prepared and presented in accordance with Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprise the Statements and Interpretations issued by the Board of Financial Accounting Standards of the Indonesian Institute of Accountants and Regulation No. VIII.G.7 regarding the Presentation and Disclosure of Financial Statements of Issuers or Public Companies.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED

a. Basis of Preparation of the Consolidated Financial Statements

The accounting policies applied in the preparation of these consolidated financial statements are consistent with the accounting policies applied in the preparation of the Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2021, except for the adoption of amendments and improvements to statements effective January 1, 2022 as described in the related accounting policies.

Effective January 1, 2022, the Group has applied the following amendments and improvement:

- (a) *Amendment to PSAK No. 22, "Business Combination" regarding References to the Conceptual Framework for Financial Reporting;*
- (b) *Amendment to PSAK No. 57, "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets" regarding Onerous Contracts – Cost Fulfilling a Contract;*
- (c) *Annual Improvements to PSAK No. 71, "Financial Instruments"; and*
- (d) *Annual Improvements to PSAK No. 73, "Leases".*

The adoption of these amendments and improvements had no impact on the Group's consolidated financial statements.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, telah disusun secara akrual dengan menggunakan konsep biaya perolehan (*historical cost*), kecuali untuk akun-akun tertentu yang diukur berdasarkan basis lain seperti yang dijelaskan dalam kebijakan akuntansi terkait.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung, dan dikelompokkan ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan. Pengungkapan tambahan disajikan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan nonkas.

Ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya maka laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif disajikan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian adalah mata uang Rupiah (Rp), yang juga merupakan mata uang fungsional Grup.

b. Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Entitas (entitas induk) yang mengendalikan satu atau lebih entitas lain (entitas anak) menyajikan laporan keuangan konsolidasian. Investor, terlepas dari sifat keterlibatannya dengan entitas (*investee*), menentukan apakah investor merupakan entitas induk dengan menilai apakah investor tersebut mengendalikan *investee*.

Investor mengendalikan *investee* ketika investor terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk memengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika, dan hanya jika, investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- (a) kekuasaan atas *investee*;
- (b) eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*; dan
- (c) kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk memengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Investor menilai kembali apakah investor mengendalikan *investee* jika fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari tiga (3) elemen pengendalian.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on an accrual basis of accounting using the historical cost concept, except for certain accounts that are measured on the other bases as described in the related accounting policies.

The consolidated statements of cash flows are prepared using the direct method, and classified into operating, investing and financing activities. Additional disclosure is presented to evaluate changes in liabilities arising from financing activities, including the changes arising from cash flows or non-cash changes.

When the entity adopts accounting policy retrospectively or restates items in its financial statements or the entity reclassifies the items in its financial statements, the statement of financial position at the beginning of comparative period is presented.

The presentation currency used in the preparation of the consolidated financial statements is Rupiah (Rp), which is also the functional currency of the Group.

b. Principles of Consolidation

An entity (the parent) that controls one or more other entities (subsidiaries) present consolidated financial statements. An investors, regardless of the nature of its involvement with an entity (investee), determine whether it is a parent by assessing whether it controls the investee.

An investor controls an investee when it is exposed or has rights, to variable returns from its involvement with the investee and has the ability to affect those returns through its power over the investee. Therefore, the investor controls the investee if, and only if, it has all of the following:

- (a) power over the investee;*
- (b) exposure or rights to variable returns from its involvement with the investee; and*
- (c) the ability to use its power over the investee to affect the amount of the investor's return.*

An investor reassess whether it controls an investee if facts and circumstances indicate that one or more of the three (3) control elements have changed.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

Konsolidasi atas *investee* dimulai sejak tanggal investor memperoleh pengendalian atas *investee* dan berakhir ketika investor kehilangan pengendalian atas *investee*.

Entitas induk menentukan apakah entitas induk adalah entitas investasi. Entitas investasi adalah entitas yang:

- (a) memperoleh dana dari satu atau lebih investor dengan tujuan memberikan investor tersebut jasa manajemen investasi;
- (b) menyatakan komitmen kepada investor bahwa tujuan bisnisnya adalah untuk menginvestasikan dana yang semata-mata untuk memperoleh imbal hasil dari kenaikan nilai modal, penghasilan investasi, atau keduanya; dan
- (c) mengukur dan mengevaluasi kinerja dan seluruh investasinya berdasarkan nilai wajar.

Entitas induk yang merupakan entitas investasi mengukur investasinya dalam entitas anak tertentu pada nilai wajar melalui laba rugi.

c. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan Grup:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya yang mempunyai relasi dengan Grup jika orang tersebut:
 - i. memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Grup;
 - ii. memiliki pengaruh signifikan atas Grup; atau
 - iii. personel manajemen kunci Grup atau entitas induk Grup.
- b) Suatu entitas berelasi dengan Grup jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. entitas dan Grup adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lainnya).
 - ii. satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya).
 - iii. kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - iv. satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED (Continued)

Investee is consolidated from the date the investor obtains control of *investee* and continues to be consolidated until the date that such control ceases.

A parent determines whether it is an investment entity. An investment entity is an entity that:

- (a) obtains funds from one or more investors for the purpose of providing investment management services;
- (b) commits to its investors that its business purpose is to invest funds solely for returns from capital appreciation, investment income, or both; and
- (c) measures and evaluates the performance of its investments on a fair value basis.

A parent that is an investment entity measures its investments in particular subsidiaries at fair value through profit or loss.

c. Transactions with Related Parties

Related parties are persons or entities that are related to the Group:

- a) A person or a close member of that person's family is related to the Group if that person:
 - i. has control or joint control over the Group;
 - ii. has significant influence over the Group; or
 - iii. is a member of the key management personnel of the Company or of a parent of the Group.
- b) An entity is related to the Group if any of the following conditions applies:
 - i. the entity and the Group are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to the others).
 - ii. one entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member).
 - iii. both entities are joint ventures of the same third party.
 - iv. one entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

- v. entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari Grup atau entitas yang terkait dengan Grup.
- vi. entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf a).
- vii. orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas).
- viii. entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas atau kepada entitas induk dari entitas.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak. Beberapa persyaratan tersebut mungkin tidak sama dengan persyaratan yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Seluruh transaksi dan saldo yang material dengan pihak-pihak berelasi diungkapkan dalam catatan atas laporan keuangan yang relevan.

Kepentingan nonpengendali mencerminkan bagian atas laba rugi dan aset neto yang tidak diatribusikan kepada entitas induk dan disajikan terpisah dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dan ekuitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian, dipisahkan dari ekuitas yang dapat diatribusikan kepada entitas induk.

Total penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Seluruh saldo akun dan transaksi yang material antar entitas yang dikonsolidasi telah dieliminasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas, dimana jumlah tercatat kepentingan pengendali dan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian relatifnya atas entitas anak. Perbedaan antara jumlah kepentingan nonpengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

- v. the entity is a post-employment defined benefit plan for the benefit of employees of either the Group or an entity related to the Group.
- vi. the entity is controlled or jointly controlled by a person identified in a).
- vii. a person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or of a parent of the entity).
- viii. the entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the entity or to the parent of the entity.

The transactions are made based on terms agreed by the parties. Such terms may not be the same as those of the transactions between unrelated parties.

All significant transactions and material balances with related parties are disclosed in the relevant notes to the financial statements herein.

Non-controlling interest represents a portion of the profit or loss and net assets not attributable to the parent and is presented separately in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, and within equity in the consolidated statements of financial position, separate from equity attributable to the parent.

Total other comprehensive income is attributed to the owners of the parent and to the non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

All significant intercompany transactions and balances have been eliminated.

Changes in a parent's ownership interest in a subsidiary that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions, in which the carrying amount of the controlling and non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiary. The difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to the owners of the parent.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Jika entitas induk kehilangan pengendalian pada entitas anak, maka entitas induk:

- (a) menghentikan pengakuan aset (termasuk setiap *goodwill*) dan liabilitas entitas anak terdahulu dari laporan posisi keuangan konsolidasian.
- (b) mengakui sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada nilai wajarnya pada tanggal hilangnya pengendalian, dan selanjutnya mencatat sisa investasi tersebut dan setiap jumlah terutang oleh atau kepada entitas anak terdahulu. Nilai wajar tersebut dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal aset keuangan atau, jika sesuai, biaya perolehan pada saat pengakuan awal investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.
- (c) mengakui keuntungan atau kerugian terkait dengan hilangnya pengendalian yang dapat diatribusikan pada kepentingan pengendali terdahulu.

d. Kas dan setara kas

Kas dan setara kas terdiri dari saldo kas dan bank, serta deposito berjangka yang jatuh tempo dalam waktu tiga (3) bulan atau kurang sejak tanggal penempatan dan tidak digunakan sebagai jaminan atau dibatasi penggunaannya.

e. Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas di bank, yang dibatasi penggunaannya, disajikan sebagai "Kas yang Dibatasi Penggunaannya" yang akan digunakan untuk membayar kewajiban jatuh tempo dalam satu (1) tahun, disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Rekening bank lainnya yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai aset tidak lancar.

f. Biaya Pengembangan Proyek

Biaya yang terjadi sehubungan dengan pengembangan proyek ditangguhkan sampai proyek tersebut beroperasi. Biaya pengembangan proyek yang gagal akan dibebankan pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian pada saat proyek tersebut dinyatakan gagal.

g. Instrumen Keuangan

Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari 2020

Efektif 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 71 (2017) "Instrumen Keuangan", yang mensyaratkan pengaturan instrumen keuangan terkait klasifikasi dan pengukuran, penurunan nilai atas instrumen aset keuangan dan akuntansi lindung nilai.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

If a parent loses control of a subsidiary, the parent:

- (a) *derecognizes the assets (including goodwill) and liabilities of the former subsidiary from the consolidated statements of financial position.*
- (b) *recognizes any investment retained in the former subsidiary at its fair value at the date when control is lost, and subsequently accounts for it and for any amounts owed by or to the former subsidiary. That fair value shall be regarded as the fair value on initial recognition of a financial asset or, if appropriate, the cost on initial recognition of an investment in an associate or joint venture.*
- (c) *recognizes the gain or loss associated with the loss of control attributable to the former controlling interest.*

d. Cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents consists of cash on hand and in banks, and time deposits with original maturities within three (3) months or less and not pledged as collateral or restricted in use.

e. Restricted Cash

Cash in banks, which are restricted in use, is presented as "Restricted Cash in Banks" to be used to pay currently maturing obligations due within one (1) year is presented under current assets. Other bank accounts that is restricted in use are presented under non-current assets.

f. Project Development Cost

Costs incurred regarding the development of certain projects are deferred until these projects operate. Costs related to unsuccessful projects will be charged to the consolidated financial statement of profit or loss and other comprehensive income at the time the project are declared as failed.

g. Financial Instruments

Accounting policies effective since January 1, 2020

Effective January 1, 2020, the Group has applied PSAK No. 71 (2017) "Financial Instruments," which sets the requirements in classification and measurement, impairment in value of financial assets and hedging accounting.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

(1) Aset Keuangan

Pengakuan Awal

Aset keuangan pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi. Perusahaan mengklasifikasikan aset keuangan menjadi: (i) aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi; (ii) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain (FVOCI). Klasifikasi dan pengukuran aset keuangan harus didasarkan pada bisnis model dan arus kas kontraktual. Perusahaan menentukan klasifikasi aset keuangan tersebut pada pengakuan awal dan tidak melakukan perubahan atas klasifikasi yang telah dibuat.

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran aset keuangan setelah pengakuan awal tergantung pada klasifikasinya sebagai berikut:

- Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi

Aset keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual. Aset keuangan ini diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

- Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain

Aset keuangan yang diukur dengan nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain merupakan instrumen ekuitas dimiliki dalam model bisnis yang tujuannya dicapai dengan mengumpulkan arus kas kontraktual dan menjual aset keuangan. Aset keuangan ini selanjutnya disajikan dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan keuntungan atau kerugian dari perubahan nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Keuntungan dan kerugian dari aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

(1) Financial Assets

Initial Recognition

Financial assets are recognized initially at fair value plus transaction costs. The Company classifies its financial assets in the following categories: (i) financial assets measured at amortized cost; (ii) financial assets at fair value through other comprehensive income (FVOCI). Classification and measurement of financial assets are based on business model and contractual cash flows. The Company determines the classification of its financial assets at initial recognition and does not change the classification already made.

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as follows:

- Financial assets measured at amortized cost

Financial assets measured at amortized cost are held within the business model whose objective is to hold the financial assets in order to collect contractual cash flows. These financial assets are subsequently measured at amortized cost using the effective interest rate method.

- Financial assets measured at FVOCI

Financial assets at FVOCI pertains to equity instruments which are held in a business model whose objective is achieved by both collecting contractual cash flows and selling financial assets. These financial assets are subsequently carried on the statements of financial position at fair value with gains or losses recognized in OCI. Gains and losses are never reclassified to profit or loss.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap periode pelaporan, Perusahaan menilai apakah risiko kredit dari instrumen keuangan telah meningkat secara signifikan sejak pengakuan awal. Ketika melakukan penilaian, Perusahaan menggunakan perubahan atas risiko gagal bayar yang terjadi sepanjang perkiraan umur instrumen keuangan daripada perubahan atas jumlah kerugian kredit ekspektasian. Dalam melakukan penilaian tersebut, Perusahaan membandingkan antara risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat periode pelaporan dengan risiko gagal bayar yang terjadi atas instrumen keuangan pada saat pengakuan awal, yang mempertimbangkan kewajaran serta ketersediaan informasi, yang tersedia tanpa biaya atau usaha yang tidak semestinya pada saat tanggal pelaporan terkait dengan kejadian masa lalu, kondisi terkini dan perkiraan atas kondisi ekonomi di masa depan, yang mengindikasikan kenaikan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal.

Untuk piutang usaha, Perusahaan menerapkan pendekatan yang disederhanakan untuk mengukur kerugian kredit ekspektasian. Oleh karena itu, Perusahaan tidak melacak perubahan risiko kredit, tetapi sebaliknya mengakui penyisihan kerugian berdasarkan kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Perusahaan telah menetapkan matriks provisi yang didasarkan pada pengalaman kerugian kredit historis, disesuaikan untuk informasi perkiraan masa depan (*forward-looking*) khusus untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

Untuk aset keuangan lainnya yang diukur dengan biaya diamortisasi, kerugian kredit ekspektasian diakui dalam dua tahap. Untuk eksposur kredit yang tidak memiliki peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal, kerugian kredit ekspektasian disediakan untuk kerugian kredit yang timbul dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan (kerugian kredit ekspektasian 12 bulan). Untuk eksposur kredit yang telah memiliki peningkatan risiko kredit secara signifikan sejak pengakuan awal, diperlukan penyisihan kerugian untuk kerugian kredit ekspektasian selama sisa masa eksposur, terlepas dari waktu gagal bayar (kerugian kredit ekspektasian sepanjang umurnya).

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

Impairment of Financial Assets

At each reporting date, the Company assesses whether the credit risk on a financial instrument has increased significantly since initial recognition. When making the assessment, the Company uses the change in the risk of a default occurring over the expected life of the financial instrument instead of the change in the amount of expected credit losses. To make that assessment, the Company compares the risk of a default occurring on the financial instrument as at the reporting date with the risk of a default occurring on the financial instrument as at the date of initial recognition, considering reasonable and supportable information that is available without undue cost or effort at the reporting date about past events, current conditions and forecasts of future economic conditions, which is indicative of significant increases in credit risk since initial recognition.

For trade receivables, the Company applies a simplified approach to measure expected credit loss. Therefore, the Company does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime Expected credit loss at each reporting date. The Company has established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking information specific to the debtors and the economic environment.

For other financial assets measured at amortized cost, expected credit losses are recognized in two stages. For credit exposures for which there has not been a significant increase in credit risk since initial recognition, expected credit losses are provided for credit losses that result from default events that are possible within the 12 months after the reporting date (12-month expected credit loss). For those credit exposures for which there has been a significant increase in credit risk since initial recognition, a loss allowance is required for credit losses expected over the remaining life of the exposure, irrespective of the timing of the default (a lifetime expected credit loss).

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan jika, dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir, atau mengalihkan hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan, atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Perusahaan mengalihkan aset keuangan, maka Perusahaan mengevaluasi sejauh mana Perusahaan tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas Keuangan

Pengakuan Awal

Perusahaan mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangannya pada saat pengakuan awal. Perusahaan memiliki liabilitas keuangan yang diklasifikasikan dalam liabilitas keuangan yang diukur dengan biaya perolehan diamortisasi. Seluruh liabilitas keuangan diakui pada awalnya sebesar nilai wajar dan, dalam hal pinjaman dan utang, termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengakuan Selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan dalam kategori ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Amortisasi suku bunga efektif termasuk di dalam biaya keuangan dalam laporan laba rugi.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, kewajiban Perusahaan dihentikan, dibatalkan atau kedaluwarsa.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

Derecognition of Financial Assets

The Company derecognizes financial assets if, and only if, the contractual rights to the cash flows from the financial asset expire, or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are transferred, or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are retained but a contractual obligation is assumed to pay those cash flows to one or more recipients in an arrangement that meets certain conditions. When the Company transfers a financial asset, it evaluates the extent to which it retains the risks and rewards of ownership of the financial asset.

(2) Financial Liabilities

Initial Recognition

The Company determines the classification of its financial liabilities at initial recognition. The Company has financial liabilities classified into the financial liabilities measured at amortized cost. All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings, inclusive of directly attributable transaction costs.

Subsequent Measurement

After initial recognition, financial liabilities in this category are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. The amortization of the effective interest rate is included in finance costs in the profit or loss.

Derecognition of Financial Liabilities

The Company derecognizes financial liabilities if, and only if, the Company's obligations are discharged, canceled or expired.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

(3) Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

(4) Instrumen Keuangan yang Diukur pada Biaya Perolehan Diamortisasi

Biaya perolehan diamortisasi dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum 1 Januari 2020

(1) Aset Keuangan

Pengakuan Awal

Grup mengklasifikasikan aset keuangannya ke dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, yang pada awalnya diakui sebesar nilai wajarnya ditambah biaya transaksi.

Pengukuran Selanjutnya

Pinjaman yang diberikan dan piutang diukur sebesar biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif, dikurangi dengan penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

Penurunan Nilai Aset Keuangan

Pada setiap akhir periode pelaporan, Grup mengevaluasi apakah aset keuangannya mengalami penurunan nilai. Jika terdapat bukti objektif penurunan nilai, maka jumlah kerugian tersebut, yang diukur sebagai selisih antara jumlah tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa datang (tidak termasuk kerugian kredit di masa datang yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif yang dihitung saat pengakuan awal aset tersebut, diakui pada laba rugi.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED (Continued)

(3) Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

(4) Financial Instruments Measured at Amortized Cost

Amortized cost is computed using the effective interest method less any allowance for impairment. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

Accounting policies effective prior January 1, 2020

(1) Financial Assets

Initial Recognition

The Group classifies its financial assets into loans and receivables category, which are recognized initially at fair value plus transaction costs.

Subsequent Measurement

Loans and receivables are carried at amortized cost using the effective interest method, less any impairment. Gains or losses are recognized in profit or loss when the loans and receivables are derecognized or impaired, as well as through the amortization process.

Impairment of Financial Assets

The Group evaluates at the end of each reporting period whether any of its financial assets are impaired. If there is objective evidence of impairment, the amount of loss, which is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future expected credit losses that have not been incurred) discounted at the effective interest rate computed at initial recognition of the asset, is recognized in profit or loss.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Grup menghentikan pengakuan aset keuangan jika, dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir; atau Grup mentransfer hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan; atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima arus kas yang berasal dari aset keuangan namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan yang memenuhi persyaratan tertentu. Ketika Grup mentransfer aset keuangan, maka Grup mengevaluasi sejauh mana Grup tetap memiliki risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut.

(2) Liabilitas keuangan

Pengakuan Awal

Grup mengklasifikasikan semua liabilitas keuangannya ke dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, yang pada awalnya sebesar nilai wajar dan termasuk biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pengukuran Selanjutnya

Setelah pengakuan awal, liabilitas keuangan dalam kategori ini selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Keuntungan atau kerugian diakui dalam laba rugi pada saat liabilitas tersebut dihentikan pengakuannya serta melalui proses amortisasi.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan jika, dan hanya jika, kewajiban Grup dihentikan, dibatalkan atau kedaluwarsa.

(3) Saling Hapus Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling hapus dan jumlah netonya dilaporkan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan terdapat niat untuk menyelesaikannya secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitasnya secara simultan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

Derecognition of Financial Assets

The Group derecognizes financial assets if, and only if, the contractual rights to the cash flows from the financial asset expired; or the contractual rights to receive the cash flows of the financial asset are transferred to another entity; or the contractual rights to received the cash flows of the financial asset are retained but a contractual obligation is assumed to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement that meets certain conditions. When the Group transfers a financial asset, it evaluates the extent to which it retains the risks and rewards of ownership of the financial asset.

(2) Financial Liabilities

Initial Recognition

The Group classifies all of its financial liabilities into financial liabilities measured at amortized cost, which are recognized initially at fair value and inclusive of directly attributable transaction costs.

Subsequent Measurement

After initial recognition, financial liabilities in this category are subsequently measured at amortized cost using the effective interest method. Gains or losses are recognized in profit or loss when the liabilities are derecognized, as well as through the amortization process.

Derecognition of Financial Liabilities

The Group derecognizes financial liabilities if, and only if the Group's obligations are discharged, cancelled or expire.

(3) Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and financial liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

**(4) Instrumen Keuangan yang Diukur pada Biaya
Perolehan Diamortisasi**

Biaya perolehan diamortisasi dihitung menggunakan metode suku bunga efektif dikurangi dengan penyisihan atas penurunan nilai. Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

h. Persediaan

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto (*lower of cost or net realizable value*) (NRV), dimana biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Harga perolehan barang jadi dan barang dalam penyelesaian terdiri dari biaya bahan baku, tenaga kerja langsung, biaya langsung lainnya dan biaya *overhead* produksi (berdasarkan kapasitas normal operasi).

Penyisihan persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan atas keadaan persediaan pada akhir periode pelaporan.

i. Beban Dibayar Dimuka

Beban dibayar dimuka diamortisasi sesuai masa manfaat masing-masing biaya dengan menggunakan metode garis lurus.

j. Investasi pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah entitas yang mana Grup memiliki pengaruh signifikan dan bukan merupakan entitas anak maupun bagian partisipasi dalam ventura bersama. Pemilikan, secara langsung maupun tidak langsung, 20% atau lebih hak suara investee dianggap pemilikan pengaruh signifikan, kecuali dapat dibuktikan dengan jelas hal yang sebaliknya.

Operasi bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset, dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

**(4) Financial Instruments Measured at Amortized
Cost**

Amortized cost is computed using the effective interest method less any allowance for impairment. The calculation takes into account any premium or discount on acquisition and includes transaction costs and fees that are an integral part of the effective interest rate.

h. Inventories

Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value (NRV), whereby cost is determined using the weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less applicable estimated costs of completion and estimated costs necessary to make the sale.

The cost of finished goods and work in process comprises raw materials, direct labor, other direct costs and related production overheads (based on normal operating capacity).

Allowance for inventory obsolescence is provided based on a review of the condition of inventories at the end of the reporting period.

i. Prepaid Expenses

Prepaid expenses are amortized over the periods benefited using the straight-line method.

j. Investments in Associates

An associate is an entity, over which the Group has significant influence but is neither a subsidiary nor an interest in a joint venture. Direct or indirect ownership of 20% or more of the voting power of an investee is presumed to be an ownership of significant influence, unless it can be clearly demonstrated that this is not the case.

A joint operation is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operators.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut venturer bersama.

Entitas dengan investasinya pada entitas asosiasi atau ventura bersama mencatat investasinya dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan dan jumlah tercatat tersebut ditambah atau dikurang untuk mengakui bagian investor atas laba rugi investee setelah tanggal perolehan.

Selanjutnya, bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi atau ventura bersama, setelah penyesuaian yang diperlukan terhadap dampak penyeragaman kebijakan akuntansi dan eliminasi laba atau rugi yang dihasilkan dari transaksi antara Kelompok Usaha dan entitas asosiasi atau ventura bersama, akan menambah atau mengurangi jumlah tercatat investasi tersebut dan diakui sebagai laba rugi Grup. Penerimaan distribusi dari entitas asosiasi atau ventura bersama mengurangi jumlah tercatat investasi.

Penyesuaian terhadap jumlah tercatat tersebut juga diperlukan jika terdapat perubahan dalam proporsi bagian Grup atas entitas asosiasi atau ventura bersama yang timbul dari penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi atau ventura bersama. Bagian Grup atas perubahan tersebut diakui dalam penghasilan komprehensif lain dari Grup.

Goodwill yang terkait dengan akuisisi entitas asosiasi atau ventura bersama termasuk dalam jumlah tercatat investasi. *Goodwill* tidak diamortisasi dan dilakukan uji penurunan nilai setiap tahun.

Apabila nilai tercatat investasi telah mencapai nilai nol, kerugian selanjutnya akan diakui hanya jika Grup mempunyai komitmen untuk menyediakan bantuan pendanaan atau menjamin kewajiban entitas asosiasi atau ventura bersama yang bersangkutan.

Jika investasi pada entitas asosiasi menjadi investasi pada ventura bersama atau sebaliknya, maka entitas melanjutkan penerapan metode ekuitas dan tidak mengukur kembali kepentingan yang tersisa.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

A joint venture is a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

An entity with investment in an associate or a joint venture accounts for its investment using the equity method. Under the equity method, investment in an associate or joint venture is initially recognized at cost and the carrying amount is increased or decreased to recognize the investor's share of profit or loss of the investee after the date of acquisition.

Subsequently, the Group's share of the profit or loss of the associate or joint venture, after any adjustments necessary to give effect to uniform accounting policies and elimination of profits or losses resulting from transactions between the Group and the associate or joint venture, increases or decreases its carrying amount and is recognized in the Group's profit or loss. Distributions received from the associate or joint venture reduce the carrying amount of the investment.

Adjustments to the carrying amount may also be necessary for changes in the Group's proportionate interest in the associate or joint venture arising from changes in the associate's or joint venture's other comprehensive income. The Group's share of those changes is recognized in other comprehensive income of the Group.

Goodwill on acquisition of associate or joint venture is included in the carrying amount of the investment. Goodwill is no longer amortized but annually assessed for impairment.

Once an investment's carrying value has been reduced to zero, further losses are taken up only if the Group has committed to provide financial support or has guaranteed the obligations of the associate or joint venture.

If an investment in an associate becomes an investment in a joint venture or vice versa, the entity continues to apply the equity method and does not remeasure the retained interest.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Perubahan Bagian Kepemilikan

Jika bagian pemilikan Grup pada entitas asosiasi berkurang, namun investasi tersebut tetap sebagai investasi pada entitas asosiasi, maka Grup mereklasifikasi ke dalam laba rugi hanya suatu jumlah proporsional dari keuntungan atau kerugian yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

k. Aset Tetap

Grup telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi pengukuran aset tetapnya.

Penyusutan dihitung dengan metode garis lurus selama masa manfaat aset. Taksiran masa manfaat aset adalah sebagai berikut:

	<u>Tahun / Years</u>
Prasarana tanah	5 - 30
Bangunan dan prasarana	4 - 20
Mesin dan peralatan	5 - 20
Peralatan pengangkutan	3 - 20
Perabotan dan peralatan kantor	3 - 10
Peralatan dan perlengkapan	3 - 10

Masa manfaat aset tetap dan metode penyusutan ditelaah dan disesuaikan, jika sesuai keadaan, pada setiap akhir periode pelaporan.

Tanah dinyatakan sebesar biaya perolehan dan tidak disusutkan. Sedangkan hak atas tanah yang dimiliki Grup disusutkan selama dua puluh (20) tahun dengan menggunakan metode garis lurus.

Beban perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya; biaya penggantian atau inspeksi yang signifikan dikapitalisasi pada saat terjadinya dan jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan dengan aset tersebut akan mengalir ke Grup, dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal. Aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

Changes in the Ownership Interests

If the Group's ownership interest in an associate is reduced, but the investment continues to be an associate, the Group reclassifies to profit or loss only a proportionate amount of the gain or loss previously recognized in other comprehensive income.

k. Fixed Assets

The Group has chosen the cost model as the accounting policy for its fixed assets measurement.

Depreciation is calculated on a straight-line basis over the useful lives of the assets. Estimated useful lives of the assets are as follows:

	<u>Tahun / Years</u>
Land improvements	5 - 30
Buildings and improvements	4 - 20
Machinery and equipment	5 - 20
Transportation equipment	3 - 20
Furniture and fixtures	3 - 10
Tools and equipment	3 - 10

The fixed assets' useful lives and methods of depreciation are reviewed, and adjusted if appropriate, at each end of reporting period.

Land is stated at cost and is not depreciated. While landrights owned by the Group are depreciated over twenty (20) years using the straight-line method.

The repairs and maintenance expense is charged to profit or loss as incurred; replacement or major inspection costs are capitalized when incurred if it is probable that future economic benefits associated with the item will flow to the Group, and the cost of the item can be reliably measured. An item of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is included in profit or loss in the period in which the asset is derecognized.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Aset dalam pengerjaan dinyatakan sebesar biaya perolehan dan disajikan sebagai bagian dari "Aset Tetap" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing akun aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dikerjakan dan siap digunakan.

I. Properti Investasi

Grup telah memilih untuk menggunakan model biaya sebagai kebijakan akuntansi untuk pengukuran properti investasi.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus (*straight-line method*) berdasarkan taksiran masa manfaat properti investasi selama dua puluh (20) tahun.

Transfer ke atau dari properti investasi dilakukan pada saat terdapat perubahan penggunaan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau ketika tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan aset dimasukkan dalam laba rugi pada periode aset tersebut dihentikan pengakuannya.

m. Penurunan Nilai Aset Nonkeuangan

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut, maka Grup mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut. Jumlah terpulihkan suatu aset atau unit penghasil kas adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya pelepasan dan nilai pakainya. Jika nilai tercatat suatu aset melebihi jumlah terpulihkannya, maka aset dianggap mengalami penurunan dan jumlah tercatat aset harus diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkan. Kerugian penurunan nilai diakui segera dalam laba rugi.

Pembalikan rugi penurunan nilai untuk aset nonkeuangan selain *goodwill* diakui jika, dan hanya jika, terdapat perubahan estimasi yang digunakan dalam menentukan jumlah terpulihkan aset sejak pengujian penurunan nilai terakhir kali. Pembalikan rugi penurunan nilai tersebut diakui segera dalam laba rugi, kecuali aset yang disajikan pada jumlah revaluasian sesuai dengan PSAK lain. Rugi penurunan nilai yang diakui atas *goodwill* tidak dibalik lagi.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

Assets under construction are stated at cost and presented as part of "Fixed Assets" in the consolidated statements of financial position. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate fixed assets account when construction is completed and the assets are ready for their intended use.

I. Investment Properties

The Group has chosen the cost model as the accounting policy for its measurement in investment property.

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives of the investment property of twenty (20) years.

Transfers to or from investment property are made when there is a change in use.

An item of investment properties is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset is included in profit or loss in the period the asset is derecognized.

m. Impairment of Non-Financial Assets

The Group evaluates at each reporting date whether there is any indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, the Group estimates the recoverable amount of the asset. The recoverable amount of an asset or a cash-generating unit is the higher of its fair value less costs of disposal and its value in use. Whenever the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered to be impaired and is written down to its recoverable amount. The impairment loss is recognized immediately in profit or loss.

Reversal on impairment loss for non-financial assets other than goodwill is recognized if, and only if, there has been a change in the estimates used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment test was carried out. Reversal on impairment losses is immediately recognized in profit or loss, except for assets presented using the revaluation model in accordance with another PSAK. Impairment losses relating to goodwill are not reversed.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

n. Sewa

Efektif tanggal 1 Januari 2022, Grup menerapkan Amendemen PSAK No. 73 "Sewa", yang mengusulkan, sebagai cara praktis, bahwa penyewa dapat memilih untuk tidak menilai apakah konsesi sewa terkait Covid-19 merupakan suatu modifikasi sewa dan memberikan persyaratan yang harus dipenuhi agar cara praktis tersebut dapat diterapkan.

Penerapan amendemen ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

Liabilitas sewa diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang belum dibayar. Setiap pembayaran sewa dialokasikan antara porsi pelunasan liabilitas dan biaya keuangan. Liabilitas sewa, disajikan sebagai liabilitas jangka panjang kecuali untuk bagian yang jatuh tempo dalam waktu dua belas (12) bulan atau kurang yang disajikan sebagai liabilitas jangka pendek. Unsur bunga dalam biaya keuangan ke laba rugi selama masa sewa yang menghasilkan tingkat suku bunga konstan atas saldo liabilitas.

Grup tidak mengakui aset hak guna dan liabilitas sewa untuk:

- (a) sewa jangka-pendek yang memiliki masa sewa dua belas (12) bulan atau kurang; atau
- (b) sewa yang asetnya bernilai rendah. Pembayaran yang dilakukan untuk sewa tersebut dibebankan ke laba rugi dengan dasar garis lurus selama masa sewa.

Aset hak-guna

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal permulaan (yaitu, pada tanggal di mana aset pendasar telah tersedia untuk digunakan). Aset hak guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi dengan akumulasi penyusutan dan penurunan nilai. Biaya perolehan aset hak guna meliputi jumlah pengukuran liabilitas sewa, biaya langsung awal yang dikeluarkan oleh penyewa, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan, dikurangi dengan insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan selama jangka waktu yang lebih pendek antara umur manfaat aset hak guna atau masa sewa, seperti mesin dan peralatan pabrik 3 sampai 15 tahun.

Jika kepemilikan aset sewaan dialihkan kepada Grup pada akhir masa sewa atau jika biaya perolehan aset hak-guna merefleksikan eksekusi opsi beli, penyusutan dihitung menggunakan taksiran masa manfaat aset.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

n. Leases

Effective January 1, 2022, the Group has applied Amendment to PSAK No. 73, "Leases", which suggests, as a practical expedient, that a lessee may elect not to assess whether the Covid-19-related rent concessions are lease modifications and provide the conditions for applying the practical expedient are met.

The adoption of this amendment had no impact on the Group's consolidated financial statements.

Lease liabilities are measured at the present value of the lease payments that are not yet paid. Each lease payment is allocated between the liability portion and finance cost. Lease liabilities are classified in long term liabilities, except for those with maturities of twelve (12) months or less which are included in current liabilities. The interest element of the finance cost is charged to profit or loss over the lease period so as to produce a constant rate of interest on the remaining balance of the liability.

The Group does not recognize right-of-use assets and lease liabilities for:

- (a) short-term leases that have a lease term of twelve (12) months or less; or
- (b) leases with low-value assets. Payments made under those leases are charged to profit or loss on a straight line basis over the period of the lease.

Right-of-use assets

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a shorter of the lease term and the estimated such as machine and factory equipment 3 to 15 years.

If ownership of the leased asset transfers to the Group at the end of the lease term or the cost of the right of use asset reflects the exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the asset.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

**o. Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi dengan
Entitas Sepengendali**

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat berdasarkan PSAK No. 38, "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali", dengan menggunakan metode penyatuan kepemilikan. Selisih antara harga pengalihan dengan nilai buku dicatat dalam akun "Selisih Nilai Transaksi dengan Entitas Sepengendali" dan disajikan sebagai bagian dari akun "Tambahkan Modal Disetor" dalam laporan posisi keuangan konsolidasian.

p. Pengakuan Pendapatan dan Beban

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sejak 1 Januari
2020**

Efektif tanggal 1 Januari 2020, Grup menerapkan PSAK No. 72 (2017) "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan". Standar ini menyediakan model lima (5) langkah untuk pengakuan pendapatan untuk diterapkan pada semua kontrak dengan pelanggan. Standar ini juga memberikan panduan spesifik yang mensyaratkan jenis biaya tertentu untuk memperoleh dan/atau memenuhi kontrak yang akan dikapitalisasi dan diamortisasi secara sistematis yang konsisten dengan pengalihan barang atau jasa kepada pelanggan.

Penerapan standar ini tidak berdampak terhadap laporan keuangan Grup.

Pengakuan pendapatan harus memenuhi lima (5) langkah sebagai berikut:

- (a) Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan.
- (b) Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak.
- (c) Menetapkan harga transaksi.
- (d) Mengalokasikan harga transaksi ke setiap kewajiban pelaksanaan.
- (e) Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi dengan menyerahkan barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan yaitu ketika pelanggan telah memiliki kendali atas barang atau jasa tersebut.

Pendapatan dari penjualan barang diakui bila kewajiban pelaksanaan dipenuhi oleh Grup. Pendapatan diukur pada harga transaksi, yaitu jumlah imbalan yang diperkirakan menjadi hak Grup.

Pendapatan dari penjualan ekspor diakui pada saat penyerahan barang di atas kapal di pelabuhan pengiriman. Pendapatan dari penjualan domestik diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

**o. Difference in Value from Restructuring
Transaction with Entities Under Common Control**

Business combination under common control is recorded in accordance with PSAK No. 38, "Business Combination Under Common Control," by using the pooling of interest method. The difference between the transfer price and the book value is recorded as "Difference in Value from Transaction with Entities Under Common Control" and presented as part of "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position.

p. Revenues and Expenses Recognition

**Accounting policies effective since January 1,
2020**

Effective January 1, 2020, the Group has applied PSAK No 72 (2017) "Revenue from Contracts with Customers." This standard provides a five (5) step model for revenue recognition to be applied to all contracts with customers. This standard also provides specific guidance that requires certain types of costs to obtain and/or fulfill contracts to be capitalized and amortized systematically consistent with the transfer of goods or services to customers.

The adoption of this standard had no impact on the Group's financial statements.

Revenue recognition has to fulfill five (5) steps as follows:

- (a) Identify the contract with a customer.
- (b) Identify the performance obligations in the contract.
- (c) Determine the transaction price.
- (d) Allocate the transaction price to each performance obligation.
- (e) Recognize revenue when performance obligation is satisfied by transferring promised goods or services to a customer, when the customer obtains control of that goods or services.

Revenue from sale of goods is recognized when the performance obligation is satisfied by the Group. Revenue is measured at the transaction price, which is the amount of consideration to which the Group is estimated to be entitled.

Revenues from export sales are recognized when the goods are shipped. Revenues from domestic sales are recognized when the goods are delivered to the customers.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Pendapatan jasa diakui ketika jasa diberikan dan kewajiban pelaksanaan dipenuhi oleh Grup berdasarkan kesepakatan dengan pelanggan. Bila besar kemungkinan terjadi bahwa total biaya kontrak akan melebihi total pendapatan kontrak, taksiran rugi segera diakui sebagai beban periode berjalan.

Pendapatan dari penjualan domestik diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

**Kebijakan akuntansi yang berlaku sebelum
1 Januari 2020**

Pendapatan diakui jika besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar imbalan yang diterima, tidak termasuk diskon, rabat dan pajak pertambahan nilai (PPN).

Pendapatan dari penjualan diakui pada saat penyerahan barang kepada pelanggan.

Beban diakui pada saat terjadinya (basis akrual).

q. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan kompensasi yang diberikan oleh Grup seperti gaji, tunjangan, bonus dan pembayaran manfaat pensiun, yang diakui pada saat terutang kepada karyawan.

Imbalan Pascakerja

Siaran Pers mengenai "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" yang diterbitkan pada April 2022.

Pada bulan April 2022, DSAK IAI mengeluarkan siaran pers mengenai "Pengatribusian Imbalan pada Periode Jasa" sebagai bahan penjelasan terhadap persyaratan yang relevan dari PSAK 24, "Imbalan Kerja", yang secara khusus menjelaskan cara mengatribusikan imbalan pensiun pada periode jasa program pensiun dengan pola tertentu berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

Revenue from services is recognized when services are rendered and performance obligation is satisfied by the Company based on arrangement with the Customers. When it is probable that total contract costs will exceed total contract revenue, the expected loss is immediately recognized as current period expense.

Revenues from domestic sales are recognized when the goods are delivered to the customers.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

Accounting policies prior January 1, 2020

Revenue is recognized to the extent when it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at the fair value of the consideration received, excluding discounts, rebates and value added tax (VAT).

Revenues are recognized when the goods are delivered to the customers.

Expenses are recognized when incurred (accrual basis).

q. Employee Benefits

Short-term Employee Benefits

Short-term employee benefits represent compensation provided by the Group such as salaries, allowance, bonus and pension contribution paid, which are recognized when they accrue to the employees.

Post-employment Benefits

Press release regarding "Attributing Benefits to Periods of Service" issued in April 2022.

In April 2022, DSAK IAI issued a press release regarding "Attributing Benefits to Periods of Service" as an explanatory material to the relevant requirements of PSAK 24 "Employee benefits", which specifically explains how to attribute pension benefits to periods of service for pension plans with specific patterns based on the applicable laws in Indonesia.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Setiap perubahan kewajiban imbalan pascakerja setelah penerapan atribusi imbalan sebagaimana dijelaskan dalam siaran pers ini dianggap sebagai perubahan kebijakan akuntansi. Berdasarkan siaran pers, setiap Grup perlu menilai waktu yang wajar untuk mengubah kebijakan akuntansinya terkait hal ini, yang dampaknya harus diperhitungkan secara retrospektif pada saldo awal periode komparatif paling awal, jika material.

Dengan menerapkan materi penjelasan tersebut maka Grup perlu merubah kebijakan akuntansi menyangkut atribusi imbalan kerja pada periode jasa dari kebijakan yang diterapkan saat ini. Sampai dengan tanggal otorisasi laporan keuangan konsolidasian, Grup masih melakukan berbagai tindakan yang relevan, baik secara internal maupun eksternal, untuk menerapkan materi penjelasan tersebut, sehingga dampaknya belum dapat ditentukan dan dicatat dalam laporan keuangan konsolidasian Grup untuk periode tahun berakhir 31 Desember 2022.

Grup telah menerapkan persyaratan dari siaran pers dan telah melakukan perikatan dengan aktuaris independen untuk menghitung dampak dari perubahan kebijakan akuntansi ini sejak awal periode komparatif yang disajikan.

Pada tanggal 2 Februari 2021, Pemerintah mengundang dan memberlakukan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2022 (PP 35/2021) untuk melaksanakan ketentuan Pasal 81 dan Pasal 185 (b) UU No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja, yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata, dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak. PP 35/2021 mengatur perjanjian kerja untuk waktu tertentu (karyawan kontrak), alih daya, waktu kerja, waktu istirahat dan pemutusan hubungan kerja, yang dapat memengaruhi manfaat imbalan minimum yang harus dibayar kepada para karyawan. PSAK No. 24 mensyaratkan entitas menggunakan metode "Projected Unit Credit" untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

Grup menentukan liabilitas imbalan pascakerja sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2020 mengenai Cipta Kerja tanggal 2 Februari 2021. PSAK No. 24 mensyaratkan entitas menggunakan metode "Projected Unit Credit" untuk menentukan nilai kini kewajiban imbalan pasti, biaya jasa kini terkait, dan biaya jasa lalu.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

Any changes in the post-employment benefits obligation after applying the attribution of benefits as explained in this press release are considered as a change in accounting policy. Based on the press release, each company needs to assess the reasonable timing to change its accounting policy on this matter, which should be retrospectively accounted for the impact to the beginning balance of the earliest comparative period, if it is material.

By adopting the said explanatory material, the Group would need to change its accounting policy regarding attribution of benefits to periods of service that is currently applied. Up to the date of authorization of the consolidated financial statements, the Group is still preparing necessary actions, internal and external, to adopt such explanatory material and therefore the related impact has not been able to be determined and recorded in the Group's consolidated financial statements for the year ended December 31, 2022.

The Group has applied the requirements of the press release and has engaged with an independent actuary to calculate the impact of change in accounting policy from the beginning of the earliest comparative period.

On February 2, 2021, the Government promulgated and enforced Government Regulation Number 35 Year 2022 (PP 35/2021) to implement the provisions of Article 81 and Article 185 (b) of Law No. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja), which aims to create the widest possible employment opportunities for the Indonesian people evenly, in order to fulfill a decent living. PP 35/2021 regulates the work agreement for a certain time (non-permanent employees), outsourcing, working time, rest time and termination of employment, which can affect the minimum benefits that must be paid to employees. PSAK No. 24 requires the present value of the defined benefit obligation, the related current service cost, and past service cost to be determined using the "Projected Unit Credit" method.

The Group determines its post-employment benefits liability under the Law No. 11/2020 concerning Job Creation (Cipta Kerja) dated February 2, 2021. PSAK No. 24 requires the present value of the defined benefit obligation, the related current service cost, and past service cost to be determined using the "Projected Unit Credit" method.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Ketika entitas memiliki surplus dalam program imbalan pasti, mengukur aset imbalan pasti pada jumlah yang lebih rendah antara surplus program imbalan pasti dan batas atas aset yang ditentukan dengan menggunakan tingkat diskonto.

Entitas mengakui komponen biaya imbalan pasti, kecuali SAK mensyaratkan atau mengizinkan biaya tersebut sebagai biaya perolehan aset, sebagai berikut:

- (a) biaya jasa dalam laba rugi;
- (b) bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam laba rugi; dan
- (c) pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto dalam penghasilan komprehensif lain.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya. Akan tetapi, entitas dapat mengalihkan jumlah yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tersebut pada pos lain dalam ekuitas.

Pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto terdiri atas:

- (a) keuntungan dan kerugian aktuarial;
- (b) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan
- (c) setiap perubahan dampak batas atas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Entitas mengakui biaya jasa lalu sebagai beban pada tanggal yang lebih awal antara ketika amendemen atau kurtailmen program terjadi dan ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi terkait atau pesangon.

Grup mengakui keuntungan atau kerugian atas penyelesaian program imbalan pasti pada saat kurtailmen atau penyelesaian terjadi. Kurtailmen terjadi ketika entitas mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program, atau mengubah ketentuan program imbalan pasti sehingga unsur yang signifikan dari jasa masa depan karyawan saat ini tidak lagi memenuhi syarat atas imbalan, atau akan memenuhi syarat hanya untuk imbalan yang dikurangi.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

When an entity has a surplus in a defined benefit plan, it measures the defined benefit asset at the lower amount between the surplus of defined benefit plan and the upper limit on assets determined using a discount rate.

An entity recognizes the components of defined benefit cost, except SAK requires or permits such costs as the acquisition cost of the asset, as follows:

- (a) service cost in profit or loss;*
- (b) net interest on net liability (asset) of defined benefit in profit or loss; and*
- (c) remeasurement of the net liability (asset) of defined benefit in other comprehensive income.*

Remeasurement on net liability (asset) of defined benefit recognized in other comprehensive income is not reclassified to profit or loss in subsequent periods. However, the entity may transfer the amounts recognized as other comprehensive income in another account in equity.

Remeasurement of net liability (asset) of defined benefit consists of:

- (a) actuarial gains and losses;*
- (b) return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset); and*
- (c) any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset).*

The entity recognizes past service cost as an expense at the earliest of when the amendment or curtailment of program occurs and when the entity recognizes related restructuring costs or severances.

The Group recognizes gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan when such occur. A curtailment occurs when an entity makes a material reduction in the number of employees covered by a plan, or amends the terms of a defined benefit plan so that a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG DITERAPKAN (Lanjutan)

Kurtailmen dapat terjadi karena suatu peristiwa yang berdiri sendiri, seperti penutupan pabrik, penghentian operasi, atau terminasi atau penghentian program. Sebelum menentukan biaya jasa lalu, atau keuntungan dan kerugian atas penyelesaian, Grup mengukur kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto menggunakan nilai wajar kini dari aset program dan asumsi aktuarial kini (termasuk suku bunga pasar dan harga pasar kini yang lain) yang mencerminkan imbalan yang ditawarkan dalam program sebelum amendemen, kurtailmen, atau penyelesaian program.

Perhitungan imbalan kerja jangka panjang lainnya ditentukan dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Jumlah diakui sebagai liabilitas untuk imbalan kerja jangka panjang lainnya di laporan posisi keuangan konsolidasian adalah nilai kini kewajiban imbalan pasti.

r. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang fungsional dengan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada akhir periode pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing disesuaikan ke dalam mata uang fungsional menggunakan kurs tengah yang ditetapkan oleh Bank Indonesia pada tanggal terakhir transaksi perbankan pada periode tersebut. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penyesuaian kurs maupun penyelesaian aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing tersebut dikreditkan atau dibebankan sebagai laba rugi periode berjalan.

Kurs penutup yang digunakan pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut (dalam angka penuh):

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Euro	16.713	16.127	17.330	Euro
Dolar Amerika Serikat	15.731	14.269	14.105	US Dollar
Yen Jepang	118	124	136	Japanese Yen

s. Perpajakan

(1) Pajak Penghasilan

Beban pajak kini diterapkan berdasarkan taksiran laba kena pajak periode berjalan.

3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED (Continued)

A curtailment may arise from an isolated event, such as the closing of a plant, discontinuance of an operation or termination or suspension of a plan. Before determining the past service cost or gains and losses on the settlement, the Group shall remeasure the net liability (asset) of defined benefits using current fair value of plan assets and current actuarial assumptions (including current market interest rates and other current market prices) that reflects the rewards offered in the program prior to the amendment, curtailment or settlement program.

The costs of providing other long-term benefits is determined using the Projected Unit Credit method. The provision for long-term employee benefits recognized in the consolidated statement of financial position represents the present value of the defined benefit obligation.

r. Foreign Currency Transactions and Translation

Transactions in foreign currencies are translated into the functional currency at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the end of the reporting period, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to the functional currency to reflect the middle exchange rate published by Bank Indonesia at the last banking transaction date of the period. Gains or losses resulting from such adjustment or settlement of each monetary asset and liability denominated in foreign currencies are credited or charged as current period profit or loss.

The closing exchange rates used as of December 31, 2022, 2021 and 2020, are as follows (in full amount):

s. Taxation

(1) Income Taxes

Current tax expense is provide based on the estimated taxable profit for the period.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Pajak penghasilan dalam laba rugi periode berjalan terdiri dari pajak kini dan tangguhan. Pajak penghasilan diakui dalam laba rugi, kecuali untuk transaksi yang berhubungan dengan transaksi yang diakui langsung dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain, dalam hal ini diakui dalam ekuitas atau penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus jumlah yang diakui; dan bermaksud untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara simultan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas perbedaan temporer antara aset dan liabilitas untuk tujuan komersial dan untuk tujuan perpajakan setiap tanggal pelaporan. Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang boleh dikurangkan sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa yang akan datang. Manfaat pajak di masa mendatang, seperti saldo rugi fiskal yang belum digunakan, diakui sejauh besar kemungkinan realisasi atas manfaat pajak tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur pada tarif pajak yang diharapkan akan digunakan pada periode ketika aset direalisasi atau ketika liabilitas dilunasi berdasarkan tarif pajak (dan peraturan perpajakan) yang berlaku atau secara substansial telah diberlakukan pada akhir periode pelaporan.

Aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan dilakukan saling hapus jika, dan hanya jika, entitas memiliki hak secara hukum untuk saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini, dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan atas entitas kena pajak, yang sama atau entitas kena pajak berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan yang mana jumlah signifikan atas aset atau liabilitas pajak tangguhan diharapkan diselesaikan atau dipulihkan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

Income tax in profit or loss for the period comprises current and deferred tax. Income tax is recognized in profit or loss, except to the extent that it relates to items recognized directly in equity or other comprehensive income in which case it is recognized in equity or other comprehensive income.

Current tax assets and current tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off the recognised amounts; and intends either to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for temporary differences between the financial and tax bases of assets and liabilities at each reporting date. Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences to the extent that it is probable that sufficient future taxable profit will be available against which the deductible temporary difference can be utilized. Future tax benefits, such as the carryforward of unused tax losses, are also recognized to the extent that realization of such benefits is probable.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the period when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates (and tax laws) that have been enacted or substantively enacted at the end of reporting period.

Deferred tax assets and deferred tax liabilities are offset if, and only if, the entity has a legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities, and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity, or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima dan/atau, jika Grup mengajukan keberatan dan/atau banding, pada saat keputusan atas keberatan dan/atau banding telah ditetapkan.

(2) Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Grup menerapkan PSAK No. 70 (2016), "Akuntansi Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak". PSAK ini mengatur perlakuan akuntansi atas aset dan liabilitas pengampunan pajak sesuai dengan Undang-Undang No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak ("UU Pengampunan Pajak"), yang berlaku efektif tanggal 1 Juli 2016.

PSAK No. 70 memberikan pilihan kebijakan dalam pengakuan awal aset atau liabilitas yang timbul dari pelaksanaan UU Pengampunan Pajak, yaitu dengan mengikuti SAK yang relevan menurut sifat aset dan/atau liabilitas yang diakui (PSAK No. 70 Par. 06) atau mengikuti ketentuan yang diatur dalam PSAK No. 70 paragraf 10 hingga 23 (Pendekatan Opsional). Keputusan yang dibuat oleh entitas harus konsisten untuk semua aset dan liabilitas pengampunan pajak yang diakui.

Aset pengampunan pajak diakui sebesar biaya perolehan berdasarkan Surat Keterangan Pengampunan Pajak (SKPP). Liabilitas pengampunan pajak diakui sebesar kewajiban kontraktual untuk menyerahkan kas untuk menyelesaikan kewajiban yang berkaitan langsung dengan perolehan aset pengampunan pajak.

Grup mengakui selisih antara aset pengampunan pajak dan liabilitas pengampunan pajak sebagai bagian dari tambahan modal disetor di ekuitas. Selisih tersebut tidak dapat diakui sebagai laba atau rugi direalisasi maupun direklasifikasi ke saldo laba.

Grup telah memilih untuk mengukur kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak berdasarkan nilai wajar sesuai dengan SAK pada tanggal SKPP. Selisih pengukuran kembali antara nilai wajar tersebut dengan biaya perolehan yang telah diakui sebelumnya, disesuaikan dalam saldo "Tambahan modal disetor".

Setelah Grup melakukan pengukuran kembali aset dan liabilitas pengampunan pajak pada nilai wajar sesuai SAK, Grup mereklasifikasi aset dan liabilitas pengampunan pajak tersebut ke dalam pos aset dan liabilitas serupa.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

Amendments to tax obligations are recorded when an assessment is received and/or, if objected to and/or appealed against by the Group, when the result of the objection and/or appeal is determined.

(2) Assets and Liabilities under Tax Amnesty

The Group applies PSAK No. 70 (2016), "Accounting for Tax Amnesty Assets and Liabilities". This PSAK provides accounting treatment for assets and liabilities from Tax Amnesty in accordance with Law No. 11/2016 about Tax Amnesty ("Tax Amnesty Law"), which became effective on July 1, 2016.

PSAK No. 70 provides options in the initial recognition of the assets or liabilities arising from the implementation of the Tax Amnesty Law, whether to follow the relevant existing SAK according to the nature of the assets and/or liabilities recognized (PSAK No. 70 Par. 06) or to follow the provisions stated in PSAK No. 70 paragraphs 10 to 23 (Optional Approach). The decision made by the entity must be consistent for all recognized tax amnesty assets and/or liabilities.

Tax amnesty assets are measured at acquisition cost based on the Tax Amnesty Acknowledgement Letter (SKPP). Tax amnesty liabilities are measured at contractual obligation to deliver cash to settle the obligations directly related to the acquisition of tax amnesty assets.

The Group shall recognize the difference between assets and liabilities of tax amnesty as part of additional paid-in capital in equity. This difference shall not be recycled to profit or loss or reclassified to retained earnings subsequently.

The Group has opted to remeasure its tax amnesty assets and liabilities to their fair value according to SAK on the date of the SKPP. The difference between the aforementioned fair values with the acquisition cost initially recognized is adjusted to "Additional paid-in capital".

After the Group remeasured its tax amnesty assets and liabilities to its fair value according to SAK, the Group reclassified the tax amnesty assets and liabilities into similar line items of assets and liabilities.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

t. Provisi dan Kontinjensi

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi kini terbaik. Jika tidak terdapat kemungkinan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi untuk menyelesaikan kewajiban tersebut, provisi tidak diakui.

Liabilitas kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan, kecuali arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi kemungkinannya kecil. Aset kontinjensi tidak diakui dalam laporan keuangan konsolidasian tetapi diungkapkan apabila terdapat kemungkinan besar arus masuk manfaat ekonomis akan diperoleh.

u. Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada setiap tanggal pelaporan ditentukan dengan mengacu pada kuotasi harga pasar atau kuotasi harga pedagang efek (harga penawaran untuk posisi beli dan harga permintaan untuk posisi jual), tidak termasuk pengurangan apapun untuk biaya transaksi.

Untuk instrumen keuangan yang tidak memiliki pasar aktif, nilai wajar ditentukan dengan menggunakan teknik penilaian. Teknik penilaian mencakup penggunaan transaksi pasar terkini yang dilakukan secara wajar oleh pihak-pihak yang berkeinginan dan memahami (*recent arm's length market transactions*), penggunaan nilai wajar terkini instrumen lain yang secara substansial sama, analisa arus kas yang didiskonto, atau model penilaian lain.

v. Murabahah

Murabahah adalah transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli.

Murabahah pada awalnya diukur pada nilai neto. Setelah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi menggunakan metode tingkat imbal hasil efektif.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

t. Provisions and Contingencies

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.

Contingent liabilities are not recognized in the consolidated financial statements, but are disclosed unless the possibility of an outflow of resources is remote. Contingent assets are not recognized in the consolidated financial statements but are disclosed when an inflow of economic benefits is probable.

u. Fair Value Measurement

The fair value of financial instruments that are traded in active markets at each reporting date is determined by reference to quoted market prices or dealer price quotations (bid price for long position and price demand for short position), excluding any deduction for transaction costs.

For financial instruments where there is no active market, fair value is determined using valuation techniques. Such techniques may include using recent arm's length market transactions, reference to the current fair value of another instrument that is substantially the same, discounted cash flow analysis, or other valuation models.

v. Murabahah

Murabahah is a sales transaction for goods that provides the purchase price and margin agreed by both buyer and seller.

Murabahah receivables are initially measured at net realizable value. After initial recognition are measured at amortized cost based on effective rate of return method.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

w. Musyarakah

Musyarakah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu, dimana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, sedangkan kerugian berdasarkan porsi kontribusi dana.

Musyarakah dinyatakan sebesar saldo pembiayaan.

x. Investasi Jangka Panjang Lain-lain

Investasi dalam bentuk saham dengan kepemilikan kurang dari 20% yang tidak memiliki kuotasi harga di pasar aktif dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal, diukur pada biaya perolehan. Jumlah tercatat investasi diturunkan nilainya untuk mengakui penurunan nilai yang bersifat permanen. Setiap penurunan nilai investasi dibebankan langsung pada laba rugi.

y. Laba atau Rugi per Saham

Laba atau rugi per saham dasar dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar, dalam suatu periode.

Laba atau rugi per saham dilusian dihitung dengan membagi laba atau rugi yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham biasa entitas induk, dengan jumlah rata-rata tertimbang saham yang beredar, atas dampak dari semua efek yang mempunyai potensi saham biasanya yang bersifat dilutif.

z. Dividen

Pembagian dividen final diakui sebagai liabilitas ketika dividen tersebut disetujui Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan. Pembagian dividen diakui sebagai liabilitas ketika dividen disetujui berdasarkan keputusan rapat Direksi sesuai dengan Anggaran Dasar Perusahaan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

w. Musyarakah

Musyarakah financing is an agreement between two or more parties for a particular business, in which each party contributes funds provided that the profits are divided according to the agreement, while losses are based on the portion of fund contributions.

Musyarakah financing is stated at outstanding balance.

x. Other Long-Term Investments

Investments in shares of stock with ownership interest of less than 20% that do not have a quoted market price in an active market and whose fair value cannot be reliably measured, are stated at cost. The carrying amount of the investment is written down to recognize a permanent decline in value of the individual investment. Any write-down of investment is charged directly to profit or loss.

y. Earning or Loss per Share

Basic earnings or losses per share are calculated by dividing profits or losses attributable to ordinary equity holders of the parent entity, by the weighted average number or ordinary shares outstanding, during the period.

Diluted earnings or losses per share are calculated by dividing profits or losses attributable to ordinary equity holders of the parent entity, by the weighted average number of shares outstanding, for the effects of all dilutive potential ordinary shares.

z. Dividends

Final dividend distributions are recognized as a liability when the dividends are approved in the General Meeting of the Company's Shareholders. Dividend distributions are recognized as a liability when the dividends are approved based on a Board of Directors' resolution in accordance with the Company's Articles of Association.

**3. KEBIJAKAN AKUNTANSI SIGNIFIKAN YANG
DITERAPKAN (Lanjutan)**

aa. Informasi Segmen

Entitas menggunakan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat dan dampak keuangan dari aktivitas bisnis dan menggunakan "pendekatan manajemen" dalam menyajikan informasi segmen menggunakan dasar yang sama seperti halnya pelaporan internal. Segmen operasi dilaporkan dengan cara yang konsisten dengan pelaporan internal yang disampaikan kepada pengambilan keputusan operasional. Dalam hal ini pengambilan keputusan operasional yang mengambil keputusan strategi adalah Direksi.

**4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG
PENTING**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, mewajibkan manajemen untuk membuat estimasi dan pertimbangan yang memengaruhi jumlah-jumlah yang dilaporkan dalam laporan keuangan. Sehubungan dengan adanya ketidakpastian yang melekat dalam membuat estimasi, hasil sebenarnya yang dilaporkan di masa mendatang dapat berbeda dengan jumlah estimasi yang dibuat.

Grup mendasarkan estimasi dan pertimbangannya pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan disusun. Situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi diluar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam pertimbangan terkait pada saat terjadinya.

Estimasi dan pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Menentukan mata uang fungsional

Faktor-faktor yang dipertimbangkan dalam menentukan mata uang fungsional Perusahaan dan masing-masing Entitas Anak termasuk, antara lain, mata uang:

- yang paling memengaruhi harga jual barang, dari negara yang kekuatan persaingan dan peraturannya sebagian besar menentukan harga jual barangnya;
- yang paling memengaruhi biaya tenaga kerja, bahan baku, dan biaya lain dari pengadaan barang atau jasa;
- yang mana dana dari aktivitas pendanaan dihasilkan;
- yang mana penerimaan dari aktivitas operasi pada umumnya ditahan.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES APPLIED
(Continued)**

aa. Segment Information

Entity disclose information that enable users of the financial statements to evaluate the nature and financial effects of the business activities and use "management approach" under which segment information is presented on the same basis as that used for internal reporting purposes. Operating segment is reported in a manner consistent with the internal reporting provided to the chief operating decision-maker. The chief operating decision-maker has been identified as the Board of Directors that makes strategic decisions.

**4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND
JUDGMENTS**

The preparation of consolidated financial statements, in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards, requires management to make estimations and judgments that affect amounts reported therein. Due to the inherent uncertainty in making estimates, actual results reported in future periods may differ from those estimates.

The Group based its estimations and judgments on parameters available when the financial statements are prepared. Existing circumstances about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the judgments as they occur.

The following estimations and judgments made by management in the process of applying the Group's accounting policies have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Determining functional currency

The factors considered in determining the functional currency of the Company and each of its Subsidiary include, among others, the currency:

- *that mainly influences sales prices for goods, of the country whose competitive forces and regulations mainly determine the sales prices of its goods;*
- *that mainly influences labour, material and other costs of providing goods or services;*
- *in which funds from financing activities are generated;*
- *in which receipts from operating activities are usually retained.*

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING (Lanjutan)

Berdasarkan substansi ekonomis dari kondisi yang sesuai dengan Grup, mata uang fungsional telah ditentukan berupa Rp, karena hal ini berkaitan dengan fakta bahwa mayoritas bisnis Grup dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi utama dimana Grup beroperasi dan harga jual barang dalam mata uang Rp.

Menentukan klasifikasi aset dan liabilitas keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan apakah definisi yang ditetapkan PSAK No. 71 dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup. Penjelasan lebih rinci diungkapkan di Catatan 3.

Menentukan nilai wajar dan perhitungan biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan

Grup mencatat aset dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajar dan pada biaya perolehan diamortisasi, yang mengharuskan penggunaan estimasi akuntansi. Sementara komponen signifikan atas pengukuran nilai wajar dan asumsi yang digunakan dalam perhitungan biaya perolehan diamortisasi ditentukan menggunakan bukti objektif yang dapat diverifikasi, jumlah nilai wajar atau amortisasi dapat berbeda bila Grup menggunakan metodologi penilaian atau asumsi yang berbeda. Perubahan tersebut dapat memengaruhi secara langsung laba rugi Grup. Penjelasan lebih rinci diungkapkan di Catatan 36.

Menentukan penyisihan kerugian kredit ekspektasian atas piutang usaha

Grup menggunakan matriks provisi untuk menghitung kerugian kredit ekspektasian untuk piutang usaha. Tingkat provisi didasarkan pada piutang yang telah jatuh tempo dengan dikelompokkan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola yang sama (seperti: letak geografis, jenis produk serta jenis dan peringkat pelanggan).

Matriks provisi pada awalnya didasarkan pada tingkat gagal bayar historis yang diobservasi oleh Grup. Grup menyesuaikan pengalaman kerugian kredit historis dengan informasi masa depan. Misalnya, jika perkiraan kondisi ekonomi diperkirakan akan memburuk selama setahun ke depan yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar, pada setiap tanggal pelaporan, tingkat gagal bayar historis yang diobservasi diperbarui dan perubahan perkiraan masa depan dianalisis oleh Grup.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS (Continued)

Based on the economic substance of the underlying circumstances relevant to the Group, the functional currency has been determined to be Rp, as this reflects the fact that the majority of the Group's businesses are influenced by the primary economic environment in which the Group operates and sales prices for goods are in Rp currency.

Determining classification of financial assets and financial liabilities

The Group determines the classification of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK No. 71. Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Group's accounting policies. Further details are disclosed in Note 3.

Determining fair value and calculation of cost amortization of financial instruments

The Group records certain financial assets and liabilities at fair values and at amortized costs, which require the use of accounting estimates. While significant components of fair value measurement and assumptions used in the calculation of cost amortization are determined using verifiable objective evidence, the fair value or amortization amount would differ if the Group utilizes different valuation methodology or assumptions. Such changes would directly affect the Group's profit or loss. Further details are disclosed in Note 36.

Determining provision for expected credit losses of trade receivables

The Group uses a provision matrix to calculate expected credit losses for trade receivables. The level provision rates are based on accounts receivable that are past due with grouping of various customer segments that have the same pattern (such as: geographic location, product type and customer rating).

The provision matrix is initially based on historical default rates observed by the Group. The Group adjusts its historical credit losses experience with future information. For example, if the forecast for economic conditions is expected to deteriorate over the next year, which could lead to an increase in the amount of default, at each reporting date, the observed historical default rates are updated and changes in future forecasts are analyzed by the Group.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING *(Lanjutan)*

Jumlah kerugian kredit ekspektasian sensitif terhadap perubahan keadaan dan perkiraan kondisi ekonomi. Pengalaman kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi juga tidak dapat mewakili gagal bayar aktual pelanggan di masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan di Catatan 6.

Menilai jumlah terpulihkan dari aset nonkeuangan

Penyisihan penurunan nilai pasar dan keusangan persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas pada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang memengaruhi jumlah yang diestimasi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan di Catatan 8.

Jumlah terpulihkan investasi jangka panjang, properti investasi, aset tetap dan aset tidak lancar lainnya didasarkan pada estimasi dan asumsi khususnya mengenai prospek pasar dan arus kas terkait dengan aset. Estimasi arus kas masa depan mencakup perkiraan mengenai pendapatan masa depan. Setiap perubahan dalam estimasi ini mungkin memiliki dampak material terhadap pengukuran jumlah terpulihkan dan bisa mengakibatkan penyesuaian penyisihan penurunan nilai yang sudah dibukukan.

Menentukan metode penyusutan dan estimasi masa manfaat aset tetap dan properti investasi

Biaya perolehan aset tetap dan properti investasi disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaatnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat aset tetap selama tiga (3) tahun sampai dengan tiga puluh (30) tahun dan properti investasi selama dua puluh (20) tahun. Ini adalah ekspektasi umur yang secara umum diterapkan dalam industri dimana Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat memengaruhi masa manfaat dan nilai sisa aset, dan karenanya biaya penyusutan masa depan mungkin direvisi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan di Catatan 11 dan 13.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS *(Continued)*

The amount of expected credit losses is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical credit loss experience and forecast of economic conditions may also not be representative of customer's actual default in the future. . Further details are disclosed in Note 6.

Assessing recoverable amounts of non-financial assets

Allowance for impairment in market value and obsolescence of inventories is estimated based on available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories own physical condition, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The provision is re-evaluated and adjusted as additional information received affects the estimated amount. Further details are disclosed in Note 8.

The recoverable amounts of long term investments, investment properties, fixed assets and other non-current assets are based on estimates and assumptions regarding in particular the expected market outlook and future cash flows associated with the assets. Estimated future cash flows include estimates of future revenues. Any changes in these estimations may have a material impact on the measurement of the recoverable amount and could result in adjustments to the allowance of impairment already booked.

Determining depreciation method and estimated useful lives of fixed assets and investment property

The costs of fixed assets and investment property are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within three (3) years up to thirty (30) years and investment property within twenty (20) years. These are common life expectancies applied in the industries in which the Group conducts its business. Changes in the expected level of usage and technological development could impact on the useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised. Further details are disclosed in Notes 11 and 13.

4. ESTIMASI DAN PERTIMBANGAN AKUNTANSI YANG PENTING *(Lanjutan)*

Estimasi biaya dan liabilitas imbalan pascakerja

Penentuan liabilitas dan biaya imbalan pascakerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji, tingkat pengunduran diri, tingkat cacat, umur pensiun normal dan tingkat mortalitas. Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat memengaruhi secara material liabilitas dan beban imbalan pascakerja. Penjelasan lebih rinci diungkapkan di Catatan 33.

Menentukan pajak penghasilan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan provisi atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal. Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan yang diharapkan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan yang akan jatuh tempo.

Grup menelaah aset pajak tangguhan pada setiap tanggal pelaporan dan mengurangi jumlah tercatat sepanjang tidak ada kemungkinan bahwa laba kena pajak memadai untuk mengompensasi sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan. Grup juga menelaah waktu yang diharapkan dan tarif pajak atas pembalikan perbedaan temporer dan menyesuaikan pengaruh atas pajak tangguhan yang sesuai.

Mengevaluasi perjanjian sewa

Grup menandatangani perjanjian sewa sebagai lessee. Manajemen melakukan penilaian dalam menentukan apakah semua risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan dialihkan kepada Grup. Sewa guna usaha dimana Grup memperoleh seluruh risiko signifikan dan manfaat kepemilikan aset sewaan diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan, jika sebaliknya maka diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Mengevaluasi provisi dan kontinjensi

Grup melakukan pertimbangan untuk membedakan antara provisi dan kontinjensi serta mempersiapkan provisi yang sesuai untuk proses hukum atau kewajiban konstruktif, jika ada, sesuai dengan kebijakan provisinya dan mempertimbangkan risiko dan ketidakpastian yang relevan.

4. CRITICAL ACCOUNTING ESTIMATES AND JUDGMENTS *(Continued)*

Estimate of post-employment benefits expense and liability

The determination of the Group's liability and expense for post-employment benefits is dependent on its selection of certain assumptions used in calculating such amounts. These assumptions include among others, discount rate, salary increment rate, turnover rates, disability rate, normal pension age and mortality rate. While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual results or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its post-employment liability and expense. Further details are disclosed in Note 33.

Determining income taxes

Significant judgment is involved in determining provision for corporate income tax. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax based on estimates as to whether additional corporate income tax will be due.

The Group reviews its deferred tax assets at each reporting date and reduces the carrying amount to the extent it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the deferred tax asset to be utilized. The Group also reviews the expected timing and tax rates upon reversal of temporary differences and adjusts the impact of deferred tax accordingly.

Evaluating lease agreements

The Group has entered into lease agreements as lessee. The management exercises judgment in determining whether all significant risk and rewards of ownership of the leased property are transferred to the Group. Lease wherein the Group acquires all significant risks and rewards of ownership of the leased property is accounted for as a finance lease, otherwise it is accounted for as an operating lease.

Evaluating provisions and contingencies

The Group exercises its judgment to distinguish between provisions and contingencies and sets up appropriate provisions for its legal or constructive obligations, if any, in accordance with its policies on provisions and takes the relevant risks and uncertainty into account.

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

5. KAS DAN SETARA KAS

5. CASH AND CASH EQUIVALENTS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Kas (Rupiah)	126	88	104	Cash on hand (Rupiah)
Kas di bank				Cash in banks
Rupiah				Rupiah
PT Bank BCA Tbk	26.348	14	158	PT Bank BCA Tbk
PT Bank Muamalat Tbk	13.508	17.612	700	PT Bank Muamalat Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	11.010	4.245	338	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	3.484	892	672	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	3.290	1.221	2.940	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk	158	98	230	PT Bank KB Bukopin Tbk
PT Bank Permata Tbk	77	-	-	PT Bank Permata Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	73	1.782	513	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	13	14	770	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank Amar Indonesia Tbk	2	-	-	PT Bank Amar Indonesia Tbk
Subtotal	57.963	25.878	6.321	Subtotal
Mata uang asing				Foreign currencies
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.614	530	215	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	145	-	-	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	39	-	-	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	8	-	-	PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk
Subtotal	2.806	530	215	Subtotal
Total kas di bank	60.769	26.408	6.536	Total cash in banks
Setara kas				Cash equivalents
Deposito berjangka (Rupiah)				Time deposits (Rupiah)
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.000	-	-	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT BPR Harapan Saudara	2.000	-	-	PT BPR Harapan Saudara
PT Bank Mega Syariah	2.000	-	-	PT Bank Mega Syariah
Total setara kas	10.000	-	-	Total cash equivalents
Total	70.895	26.496	6.640	Total

Kisaran suku bunga tahunan untuk deposito berjangka dari 2,25% sampai dengan 5,5% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

The annual interest rates of the time deposits ranged from 2.25% to 5.5% for the year ended December 31, 2022.

Seluruh kas dan setara kas ditempatkan pada pihak ketiga.

All placement in cash and cash equivalents are with third parties.

Rincian kas dan setara kas berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Detail of cash and cash equivalents based on currencies are as follows:

Mata uang	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	Currencies
Rupiah	68.090	25.966	6.425	Rupiah
Dolar AS	2.780	507	187	Dolar AS
Yen Jepang	21	23	28	Yen Jepang
Euro	4	-	-	Euro
Total	70.895	26.496	6.640	Total

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. PIUTANG USAHA

6. TRADE RECEIVABLES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pihak ketiga				Third parties
PT Hino Motors Manufacturing Indonesia	28.283	31.208	5.386	PT Hino Motors Manufacturing Indonesia
PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia	27.926	26.832	16.910	PT Mitsubishi Motors Krama Yudha Indonesia
PT Krama Yudha Tiga Berlian	24.313	29.747	9.611	PT Krama Yudha Tiga Berlian
PT Mitsubishi Kramayudha Motor	6.818	3.966	2.499	PT Mitsubishi Kramayudha Motor
PT Mitsubishi Motors Kramayudha Sales Indonesia	5.452	135	379	PT Mitsubishi Motors Kramayudha Sales Indonesia
PT Komatsu Undercarriage Indonesia	3.659	2.061	1.995	PT Komatsu Undercarriage Indonesia
PT Tomoe Valve Batam	3.295	3.203	1.220	PT Tomoe Valve Batam
PT Isuzu Astra Motor Indonesia	3.058	3.496	1.930	PT Isuzu Astra Motor Indonesia
PT Yanmar Agricultural Machinery Indonesia	2.568	362	171	PT Yanmar Agricultural Machinery Indonesia
PT Yanmar Diesel Indonesia	2.465	2.981	2.865	PT Yanmar Diesel Indonesia
PT Marugo Rubber Indonesia	2.377	1.375	866	PT Marugo Rubber Indonesia
PT Mesin Isuzu Indonesia	1.914	-	-	PT Mesin Isuzu Indonesia
PT Fondanusa Aditama	1.876	-	-	PT Fondanusa Aditama
PT Waskita Beton Tbk Sapura Machining Corporation Sdn, Bhd	1.131	1.170	1.345	PT Waskita Beton Tbk Sapura Machining Corporation Sdn, Bhd
PT Inti Pantja Press Industri	976	518	219	PT Inti Pantja Press Industri
PT Jidosha Buhin Indonesia	875	1.410	852	PT Jidosha Buhin Indonesia
PT Panasonic Manufacturing Indonesia	801	1.701	2.082	PT Panasonic Manufacturing Indonesia
PT Inti Ganda Perdana	782	137	28	PT Inti Ganda Perdana
PT Exedy Indonesia	726	1.152	486	PT Exedy Indonesia
PT Pustaka Gemilang Motor	682	-	-	PT Pustaka Gemilang Motor
PT Astra Daihatsu Motor	-	1	7	PT Astra Daihatsu Motor
PT Astra Multi Trucks Indonesia	-	47	-	PT Astra Multi Trucks Indonesia
PT Freysinnet Total Technology	-	177	365	PT Freysinnet Total Technology
PT Fukoku Tokai Rubber Indonesia	-	279	295	PT Fukoku Tokai Rubber Indonesia
PT Hino Motors Sales Indonesia	-	135	379	PT Hino Motors Sales Indonesia
Lain-lain	13.263	14.760	16.980	Others
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha	(4.022)	(4.360)	(6.137)	Less allowance for impairment loss of trade receivables
Pihak ketiga - neto	130.815	124.662	62.722	Third parties - net
Pihak berelasi				Related party
PT Bakrie Construction	-	-	1.243	PT Bakrie Construction
Total	130.815	124.662	63.965	Total

Mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah sebagai berikut:

Movements in the allowance for impairment loss of trade receivables are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Saldo awal tahun	4.360	6.137	133	Beginning balance of the year
Penyisihan selama tahun berjalan	202	-	6.004	Provision during the year
Pemulihan penyisihan selama tahun berjalan	(540)	(1.777)	-	Reversal of provision during the year
Saldo Akhir Tahun	4.022	4.360	6.137	Ending Balance of the Year

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

6. PIUTANG USAHA (Lanjutan)

Rincian umur piutang usaha adalah sebagai berikut:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Belum jatuh tempo sampai dengan 1 bulan	124.105	121.506	24.307
1 bulan - 3 bulan	5.425	4.979	41.355
3 bulan - 6 bulan	2.514	140	2.409
6 bulan - 1 tahun	2.140	1.613	518
Lebih dari 1 tahun	653	784	1.513
Total	134.837	129.022	70.102
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(4.022)	(4.360)	(6.137)
Neto	130.815	124.662	63.965

Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang adalah sebagai berikut:

Mata uang	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Rupiah	129.684	123.492	62.734
Dolar AS	1.131	1.170	1.231
Total	130.815	124.662	63.965

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang usaha adalah cukup untuk menutup kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya piutang usaha.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020, tidak terdapat piutang usaha yang dijadikan sebagai jaminan.

7. PIUTANG LAIN-LAIN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pihak ketiga			
PT Suplaindo Sejahtera	14.345	14.345	14.345
PT SASS Solo	4.850	4.850	4.850
PT Aneka Banusakti	955	955	955
Lain-lain	384	411	478
Total	20.534	20.561	20.628
Dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai	(20.150)	(20.150)	(20.150)
Neto	384	411	478

Piutang lain-lain merupakan piutang non-usaha yang diberikan oleh PT Bakrie Autoparts, entitas anak, terkait transaksi penjualan aset kepada PT Suplaindo Sejahtera dan PT SASS Solo dan pemberian modal kerja kepada PT Aneka Banusakti.

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain adalah cukup untuk menutup kerugian penurunan nilai atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

6. TRADE RECEIVABLES (Continued)

Details of the aging schedule of trade receivables are as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Belum jatuh tempo sampai dengan 1 bulan	124.105	121.506	24.307
1 bulan - 3 months	5.425	4.979	41.355
3 months - 6 months	2.514	140	2.409
6 months - 1 year	2.140	1.613	518
Over 1 year	653	784	1.513
Total	134.837	129.022	70.102
Dikurangi cadangan kerugian penurunan nilai	(4.022)	(4.360)	(6.137)
Net	130.815	124.662	63.965

Details of trade receivables by currency are as follows:

Currencies	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Rupiah	129.684	123.492	62.734
Dolar AS	1.131	1.170	1.231
Total	130.815	124.662	63.965

The management believes that the allowance for impairment loss of trade receivables is adequate to cover impairment losses on uncollectible trade receivables.

As of December 31, 2022, 2021, and 2020, there were no trade receivables pledged as collateral.

7. OTHER RECEIVABLES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Third parties			
PT Suplaindo Sejahtera	14.345	14.345	14.345
PT SASS Solo	4.850	4.850	4.850
PT Aneka Banusakti	955	955	955
Others	384	411	478
Total	20.534	20.561	20.628
Dikurangi penyisihan kerugian atas penurunan nilai	(20.150)	(20.150)	(20.150)
Net	384	411	478

Other receivables represent non-trade receivables provided by PT Bakrie Autoparts, a subsidiary, related to transactions of sale of assets to PT Suplaindo Sejahtera and PT SASS Solo and provision of working capital to PT Aneka Banusakti.

The management believes that the allowance for impairment loss of other receivables is adequate to cover impairment losses on uncollectible other receivables.

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

8. PERSEDIAAN

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Bahan pembantu dan suku cadang	29.437	28.489	30.192
Bahan baku	21.309	16.953	16.501
Barang dalam penyelesaian	26.549	124.383	9.606
Barang jadi	<u>17.902</u>	<u>9.430</u>	<u>8.782</u>
Total	95.197	179.255	65.081
Dikurangi penyisihan persediaan usang	<u>(427)</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Neto	<u>94.770</u>	<u>179.255</u>	<u>65.081</u>

Berdasarkan hasil penelaahan atas kondisi persediaan pada tanggal 31 Desember 2022, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan persediaan usang cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas penilaian nilai persediaan.

Berdasarkan hasil penelaahan atas kondisi persediaan pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan persediaan usang tidak diperlukan karena tidak ada indikasi penurunan nilai.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, sebagian persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kerugian kebakaran dan risiko lainnya melalui suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp27,12 miliar, Rp26,07 miliar dan Rp42,80 miliar. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian dari risiko kebakaran dan risiko tertentu lainnya atas persediaan yang dipertanggungjawabkan.

Persediaan digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka panjang, pembiayaan Murabahah dan Musyarakah (Catatan 20, 21 dan 22).

Biaya persediaan yang diakui sebagai beban dan termasuk dalam beban pokok penjualan adalah masing-masing sebesar Rp864 miliar, Rp565 miliar dan Rp390 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

9. UANG MUKA

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Pembelian bus	22.039	11.101	1.990
Project	4.480	-	-
Pembelian	3.949	-	-
Karyawan	1.015	416	886
Penjualan EV	944	-	-
Perjalanan dinas	348	-	-
Lain-lain	<u>3.446</u>	<u>1.696</u>	<u>540</u>
Total	<u>36.221</u>	<u>13.213</u>	<u>3.416</u>

8. INVENTORIES

<i>Indirect materials and spare parts</i>
<i>Raw materials</i>
<i>Work-in-process</i>
<i>Finished goods</i>
<i>Total</i>
<i>Less allowance for inventory obsolescence</i>
Net

Based on review of inventory condition as of December 31, 2022, management believed that the allowance for inventory obsolescence was adequate to cover possible losses due to a decline in inventory value.

Based on review of inventory condition as of December 31, 2021 and 2020, management believed that the allowance for inventory obsolescence is not necessary due to no indication of impairment.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, certain inventories are insured against losses from fire and other risk under blanket insurance policies with coverage of Rp27.12 billion, Rp26.07 billion, and Rp42.80 billion, respectively. Management believes that the total sum insured is adequate to cover possible losses from fire and certain other risks of the inventories insured.

Inventories are used as collateral for long-term loans, Murabahah and Musyarakah financing (Notes 20, 21 and 22).

The cost of inventory is recognized as expense and include in the cost of goods sold amounting to Rp864 billion, Rp565 billion and Rp390 billion, respectively, for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020.

9. ADVANCES

<i>Bus purchases</i>
<i>Project</i>
<i>Purchasing</i>
<i>Employee</i>
<i>EV Sales</i>
<i>Business trip</i>
<i>Others</i>
Total

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

10. KAS YANG DIBATASI PENGGUNAANNYA

10. RESTRICTED CASH

a. Aset lancar

a. Current assets

	2022	2021	2020
Dolar AS			
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	203	182	181
Rupiah			
PT Bank KB Bukopin Tbk	-	9	439
Total	203	191	620

	US Dollar
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
Rupiah	
PT Bank KB Bukopin Tbk	
Total	Total

b. Aset tidak lancar

b. Non-current assets

	2022	2021	2020
Rupiah			
PT Bank Muamalat Tbk	1.471	1.370	1.027

	Rupiah
PT Bank Muamalat Tbk	

Kas di bank yang dibatasi penggunaannya digunakan untuk membayar kewajiban jatuh tempo dalam satu (1) tahun, disajikan sebagai bagian dari aset lancar. Rekening bank lainnya yang dibatasi penggunaannya disajikan sebagai aset tidak lancar.

Restricted cash in banks used to pay currently maturing obligations due within one (1) year are presented under current assets. Other bank accounts that are restricted in use are presented under non-current assets.

11. ASET TETAP

11. FIXED ASSETS

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2022	
Biaya Perolehan						Acquisition Costs
Tanah	90.398	-	-	-	90.398	Land
Prasarana tanah	10.496	-	-	-	10.496	Land improvements
Bangunan dan prasarana	142.130	63.784	(37.816)	-	168.098	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	623.048	17.565	(121)	833	641.325	Machinery and equipment
Peralatan pengangkutan	3.554	8.013	-	-	11.567	Transportation equipment
Perabotan dan peralatan kantor	18.290	687	(99)	-	18.878	Furniture and fixtures
Peralatan dan perlengkapan	-	-	-	470	470	Tools and equipment
Subtotal	887.916	90.049	(38.036)	1.303	941.232	Subtotal
Aset hak guna						Right of use asset
Perabotan dan peralatan kantor	2.561	-	-	-	2.561	Furniture and fixtures
Mesin dan peralatan	-	5.805	-	-	5.805	Machinery and equipment
Subtotal	2.561	5.805	-	-	8.366	Subtotal
Aset dalam pengerjaan						Assets under construction
Bangunan dan prasarana	-	623	-	-	623	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	1.015	1.135	-	(833)	1.317	Machinery and equipment
Peralatan pengangkutan	3.174	775	-	-	3.949	Transportation equipment
Peralatan dan perlengkapan	-	470	-	(470)	-	Tools and equipment
Subtotal	4.189	3.003	-	(1.303)	5.889	Subtotal
Total Biaya Perolehan	894.666	98.857	(38.036)	-	955.487	Total Acquisition Costs

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP (Lanjutan)

11. FIXED ASSETS (Continued)

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2022	
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Prasarana tanah	3.760	346	-	-	4.106	Land improvements
Bangunan dan prasarana	69.096	2.829	-	-	71.925	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	448.096	37.935	(121)	-	485.910	Machinery and equipment
Peralatan pengangkutan	1.044	908	-	-	1.952	Transportation equipment
Perabotan dan peralatan kantor	17.543	321	(92)	-	17.772	Furniture and fixtures
Peralatan dan perlengkapan	-	29	-	-	29	Tools and equipment
Subtotal	539.539	42.368	(213)	-	581.694	Subtotal
<u>Aset hak guna</u>						<u>Right of use asset</u>
Perabotan dan peralatan kantor	1.098	878	-	-	1.976	Furniture and fixtures
Mesin dan peralatan	-	461	-	-	461	Machinery and equipment
Subtotal	1.098	1.339	-	-	2.437	Subtotal
Total Akumulasi Penyusutan	540.637	43.707	(213)	-	584.131	Total Accumulated Depreciation
Jumlah Tercatat	354.029				371.356	Carrying Amounts
	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2021	
Biaya Perolehan						Acquisition Costs
Tanah	90.398	-	-	-	90.398	Land
Prasarana tanah	10.461	35	-	-	10.496	Land improvements
Bangunan dan prasarana	141.671	329	-	130	142.130	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	617.671	8.408	-	(3.031)	623.048	Machinery and equipment
Peralatan pengangkutan	2.569	1.848	(863)	-	3.554	Transportation equipment
Perabotan dan peralatan kantor	18.917	199	(10)	(816)	18.290	Furniture and fixtures
Subtotal	881.687	10.819	(873)	(3.717)	887.916	Subtotal
<u>Aset hak guna</u>						<u>Right of use asset</u>
Perabotan dan peralatan kantor	-	2.561	-	-	2.561	Furniture and fixtures
<u>Aset dalam pengerjaan</u>						<u>Assets under construction</u>
Bangunan dan prasarana	130	-	-	(130)	-	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	1.777	290	-	(1.052)	1.015	Machinery and equipment
Peralatan pengangkutan	3.174	-	-	-	3.174	Transportation equipment
Subtotal	5.081	290	-	(1.182)	4.189	Subtotal
Total Biaya Perolehan	886.768	13.670	(873)	(4.899)	894.666	Total Acquisition Costs
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Prasarana tanah	3.413	347	-	-	3.760	Land and improvements
Bangunan dan prasarana	65.521	3.404	-	171	69.096	Buildings and improvements
Mesin dan peralatan	419.643	35.715	-	(7.262)	448.096	Machinery and equipment
Peralatan pengangkutan	1.698	86	(608)	(132)	1.044	Transportation equipment
Perabotan dan peralatan kantor	14.625	603	(8)	2.323	17.543	Furniture and fixtures
Subtotal	504.900	40.155	(616)	(4.900)	539.539	Subtotal

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

11. ASET TETAP (Lanjutan)

11. FIXED ASSETS (Continued)

	Saldo 1 Januari/ <i>Balance as of</i> January 1, 2021	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo 31 Desember/ <i>Balance as of</i> December 31, 2021	
<u>Aset hak guna</u>						<i>Right of use asset</i>
Perabotan dan peralatan kantor	-	1.098	-	-	1.098	<i>Furniture and fixtures</i>
Total Akumulasi						<i>Total Accumulated</i>
Penyusutan	504.900	41.253	(616)	(4.900)	540.637	<i>Depreciation</i>
Jumlah Tercatat	381.868				354.029	Carrying Amounts
	Saldo 1 Januari/ <i>Balance as of</i> January 1, 2020	Penambahan/ <i>Additions</i>	Pengurangan/ <i>Deductions</i>	Reklasifikasi/ <i>Reclassification</i>	Saldo 31 Desember/ <i>Balance as of</i> December 31, 2020	
Biaya Perolehan						Acquisition Costs
Tanah	90.398	-	-	-	90.398	<i>Land</i>
Prasarana tanah	10.461	-	-	-	10.461	<i>Land improvements</i>
Bangunan dan prasarana	140.802	869	-	-	141.671	<i>Buildings and improvements</i>
Mesin dan peralatan	602.253	9.227	-	6.191	617.671	<i>Machinery and equipment</i>
Peralatan pengangkutan	6.820	-	(1.419)	(2.832)	2.569	<i>Transportation equipment</i>
Perabotan dan peralatan kantor	17.126	1.802	(11)	-	18.917	<i>Furniture and fixtures</i>
Subtotal	867.860	11.898	(1.430)	3.359	881.687	<i>Subtotal</i>
<u>Aset hak guna</u>						<i>Right of use asset</i>
Mesin dan peralatan	6.191	-	-	(6.191)	-	<i>Machinery and equipment</i>
Peralatan pengangkutan	158	-	(158)	-	-	<i>Transportation equipment</i>
Subtotal	6.349	-	(158)	(6.191)	-	<i>Subtotal</i>
<u>Aset dalam pengerjaan</u>						<i>Assets under construction</i>
Bangunan dan prasarana	1.101	81	(1.052)	-	130	<i>Buildings and improvements</i>
Mesin dan peralatan	1.063	714	-	-	1.777	<i>Machinery and equipment</i>
Peralatan pengangkutan	2.899	275	-	-	3.174	<i>Transportation equipment</i>
Subtotal	5.063	1.070	(1.052)	-	5.081	<i>Subtotal</i>
Total Biaya Perolehan	879.272	12.968	(2.640)	(2.832)	886.768	<i>Total Acquisition Costs</i>
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation
Prasarana tanah	3.064	349	-	-	3.413	<i>Land and improvements</i>
Bangunan dan prasarana	62.835	2.686	-	-	65.521	<i>Buildings and improvements</i>
Mesin dan peralatan	375.646	40.551	-	3.446	419.643	<i>Machinery and equipment</i>
Peralatan pengangkutan	4.491	1.056	(3.849)	-	1.698	<i>Transportation equipment</i>
Perabotan dan peralatan kantor	13.930	700	(5)	-	14.625	<i>Furniture and fixtures</i>
Subtotal	459.966	45.342	(3.854)	3.446	504.900	<i>Subtotal</i>
<u>Aset hak guna</u>						<i>Right of use asset</i>
Mesin dan peralatan	56	-	(56)	-	-	<i>Machinery and equipment</i>
Peralatan pengangkutan	2.929	517	-	(3.446)	-	<i>Transportation equipment</i>
Subtotal	2.985	517	(56)	(3.446)	-	<i>Subtotal</i>
Total Akumulasi						<i>Total Accumulated</i>
Penyusutan	462.951	45.859	(3.910)	-	504.900	<i>Depreciation</i>
Jumlah Tercatat	416.321				381.868	Carrying Amounts

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Alokasi beban penyusutan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021, dan 2020 adalah sebagai berikut:

	2022	2021	2020	
Beban pokok penjualan	39.844	34.815	40.285	
Beban umum dan administrasi (Catatan 29)	3.863	5.340	5.057	Cost of goods sold General and administrative expenses (Note 29)
Total	43.707	40.155	45.342	Total

11. FIXED ASSETS (Continued)

The allocation of depreciation expense for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 is as follows:

Rincian aset dalam pengerjaan adalah sebagai berikut:

Details of asset under construction are as follows:

	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion (%)	Nilai Tercatat/ Carrying Value (Rp)	Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated year of Completion	December 31, 2022
31 Desember 2022				
Bangunan dan prasarana	50%	623	2023	Building and improvement
Mesin dan peralatan	40%	1.317	2023	Machinery and equipment
Peralatan pengangkutan	80%	3.949	2023	Transportation equipment
Total		5.889		Total

	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion (%)	Nilai Tercatat/ Carrying Value (Rp)	Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated year of Completion	December 31, 2021
31 Desember 2021				
Peralatan pengangkutan	77%	3.174	2023	Transportation equipment
Mesin dan peralatan	60%	1.015	2023	Machinery and equipment
Total		4.189		Total

	Persentase Penyelesaian/ Percentage of Completion (%)	Nilai Tercatat/ Carrying Value (Rp)	Estimasi Tahun Penyelesaian/ Estimated year of Completion	December 31, 2020
31 Desember 2020				
Peralatan pengangkutan	77%	3.174	2023	Transportation equipment
Mesin dan peralatan	40%	1.907	2023	Machinery and equipment
Total		5.081		Total

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak ada hambatan yang dapat mengganggu penyelesaian atas aset-aset tersebut dan diperkirakan aset-aset tersebut akan digunakan pada saat uji coba pada koridor Bus Rapid Transit ("BRT") PT Transportasi Jakarta.

Management believes that there are no obstacles that can interfere with the completion of these assets and it is estimated that these assets will be used during trials on the Bus Rapid Transit ("BRT") corridor of PT Transportasi Jakarta.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, tidak terdapat aset tetap yang tidak dipakai sementara dan aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, there are no temporarily idle fixed assets and fixed assets retired from active use.

11. ASET TETAP (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, jumlah tercatat aset tetap bruto yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan masing-masing adalah sebesar Rp196,6 miliar, Rp248 miliar dan Rp 244 miliar.

Bangunan ruang kantor Bakrie Tower lantai 35 digunakan sebagai jaminan pinjaman jangka panjang PT Bakrie Autoparts ("BA"), Entitas Anak, kepada Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia ("Kospin TPI").

Pada tanggal 31 Desember 2022, bangunan ruang kantor ini masih atas nama BA.

Manajemen telah mengkaji ulang atas estimasi umur ekonomis, metode penyusutan dan nilai residu pada setiap akhir periode pelaporan.

Aset tetap digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka pendek dan jangka panjang, serta pembiayaan Murabahah dan Musyarakah (Catatan 15, 20, 21 dan 22).

Aset tetap telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan suatu paket polis tertentu dengan nilai pertanggungan masing-masing sebesar Rp207,98 miliar pada tanggal 31 Desember 2022, serta Rp294,81 miliar dan JPY134,9 juta pada tanggal 31 Desember 2021, Rp296,27 miliar dan JPY134,9 juta pada tanggal 31 Desember 2020. Manajemen berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian atas aset yang dipertanggungjawabkan.

Aset tetap digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka panjang, serta pembiayaan Murabahah dan Musyarakah (Catatan 20, 21 dan 22).

12. INVESTASI JANGKA PANJANG

	31 Desember / Desember 31, 2022		Investment In Share of Stock
	Persentase Kepemilikan / Percentage of Ownership (%)	Jumlah / Amount (Rp)	
Penyertaan Saham			
Power by BritishVolt Limited	0,49	97.150	Power by BritishVolt Limited
Equipmake Holding Ltd Plc	2,86	28.929	Equipmake Holding Ltd Plc
Neto		126.079	Net

Pada tanggal 31 Desember 2022, investasi jangka panjang merupakan investasi kepada pihak ketiga.

11. FIXED ASSETS (Continued)

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the gross carrying amount of fully depreciated fixed assets that are still being used amounted to Rp196.6 billion, Rp248 billion and Rp244 billion, respectively.

Office space in the Bakrie Tower building 35th floor was used as collateral for a long-term loan from PT Bakrie Autoparts ("BA"), Subsidiary, to Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia ("Kospin TPI").

As of December 31, 2022, the office building space is still in BA's name.

Management has reviewed the estimated economic life, methods of depreciation and residual values at the end of the reporting period.

The fixed assets are used as collateral for short-term and long-term loans and Murabahah and Musyarakah financing (Notes 15, 20, 21 and 22).

Fixed assets are covered by insurance against losses from fire and others risks under blanket insurance policies of Rp207.98 billion as of December 31, 2022, and Rp294.81 billion and JPY134.9 million as of December 31, 2021, Rp296.27 billion and JPY134.9 million as of December 31, 2020. Management believes that the sum insured is adequate to cover possible losses on insured assets.

The fixed assets are used as collateral for long-term loans and Murabahah and Musyarakah financing (Notes 20, 21 and 22).

12. LONG-TERM INVESTMENTS

As of December 31, 2022, long-term investments are investment to third parties.

12. INVESTASI JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Power by BritishVolt Limited

Power by Britishvolt Limited (“BV”) didirikan pada tahun 2019 dan berkedudukan di Inggris. BV belum beroperasi secara komersial dan belum membukukan pendapatan dan laba. Pada tanggal 27 Juni 2022, Perusahaan melakukan investasi penyertaan saham melalui BV, yang bergerak pada bidang industri baterai, sebesar 324.465 (tiga ratus dua puluh empat ribu empat ratus enam puluh lima) lembar saham.

Informasi laporan keuangan konsolidasian Power by Britishvolt Limited (tidak diaudit) pada tanggal 31 Desember 2021 adalah sebagai berikut (disajikan dalam angka penuh mata uang *Pound Sterling*):

	2021
Total Aset	49.470.716
Total Liabilitas	41.973.114
Total Pendapatan	-
Rugi Neto	57.598.427

Xenica Trading Ltd (“Xenica”)

Pada tanggal 12 Desember 2022, Perusahaan mengadakan Perjanjian Jual – Beli Saham dan Pemindahan Hak atas Saham dengan Xenica Trading Ltd (“Xenica”). Berdasarkan Perjanjian, Perusahaan sebagai pemegang dan pemilik dari 324.465 saham Power by Britishvolt Limited dengan ini menjual dan memindahkan hak atas Saham dengan total harga seluruhnya sebesar USD6.625.000 (“Harga Jual Beli”) kepada Xenica. Perjanjian ini mulai berlaku efektif sejak:

- a. Xenica telah menyelesaikan pembayaran atas seluruh biaya terkait pengalihan Saham termasuk namun tidak terbatas pada pembayaran bea materai sesuai hukum Negara Inggris;
- b. Xenica telah melakukan pembayaran uang muka senilai 20% dari Harga Jual Beli;
- c. Dokumen Saham telah diterima oleh Xenica; dan
- d. Kepemilikan Saham telah didaftarkan atas nama Xenica sesuai hukum Negara Inggris.

Ketentuan yang diatur di atas harus diselesaikan oleh Xenica paling lambat 180 hari kalender sejak tanggal Perjanjian, kecuali untuk ketentuan poin b yang harus diselesaikan paling lambat 60 hari kerja sejak tanggal Perjanjian.

Selanjutnya, pada tanggal 13 Februari 2023, Perusahaan telah menerima uang muka dari Xenica sebesar Rp20 miliar atau setara dengan 20% dari Harga Jual Beli.

Equipmake Holdings Ltd Plc (“Equipmake”)

Pada tanggal 12 Juli 2022, Perusahaan melakukan pemesanan saham Equipmake Holdings Ltd Plc sebanyak 23.529.411 (dua puluh tiga juta lima ratus dua puluh sembilan ribu empat ratus sebelas) saham dengan harga 4.25p dengan total cost GBP 1 juta.

12. LONG-TERM INVESTMENTS (Continued)

Power by BritishVolt Limited

Power by Britishvolt Limited (“BV”) was incorporated in 2019 and domiciled in England. BV has not yet started its commercial operations and has not recorded any revenue and profit. On June 27, 2022, the Company invested in shares through BV, which is engaged in the battery industry, amounting to 324,465 (three hundred twenty four thousand four hundred sixty five) shares.

The following is the consolidated financial statements information of Power by Britishvolt Limited (unaudited) as of December 31, 2021 are as follows (expressed in full amount of *Pound Sterling* currency):

	2021
Total Assets	49.470.716
Total Liabilities	41.973.114
Total Revenue	-
Net Loss	57.598.427

Xenica Trading Ltd (“Xenica”)

On December 12, 2022, the Company entered into Agreement of Sale-Purchase of Shares and Transfer of Rights to Shares with Xenica Trading Ltd (“Xenica”). In accordance with the Agreement, the Company is holder and owner of 324,465 shares in Power by Britishvolt Limited hereby sells and transfer the rights of the Shares with a total price of USD6,625,000 (“Purchase Sale Price”). This agreement come into effect whenever:

- a. Xenica completed payment of all fees in regards to the transfer of the Shares including but not limited to the payment of stamp duty in according with English Law;
- b. Xenica has made a down payment of 20% of the Purchase Sale Price;
- c. The Shares have been received by Xenica; and
- d. The Ownership of the Shares has been registered in the name of Xenica in accordance with English Law.

Provisions stipulated as abovemention shall be completed by Xenica no later than 180 calendar days from the date of Agreement, except for the provisions in point b which should be completed by Xenica no later than 60 working days from the date of the Agreement.

Subsequently, on February 13, 2023, the Company has received a down payment from Xenica amounting to Rp20 billion or equivalent with 20% of the Purchase Sale Price.

Equipmake Holdings Ltd Plc (“Equipmake”)

On July 12, 2022, the Company subscribed for 23,529,411 (twenty three million five hundred twenty nine thousand four hundred and eleven) shares of Equipmake Holdings Ltd Plc at a price of 4.25p with a total cost of GBP 1 million.

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

12. INVESTASI JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Keuntungan atas perubahan nilai wajar penyertaan investasi saham jangka panjang di Equipmake sebesar Rp11,1 miliar untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.

Pada tanggal 31 Desember 2022, manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat penurunan nilai atas investasi jangka panjang.

12. LONG-TERM INVESTMENTS (Continued)

Gain on changes in fair value of long-term investment in Equipmake amounted to Rp11.1 billion for the year ended December 31, 2022.

As of December 31, 2022, management believed that there was no impairment in value of long-term investments.

13. PROPERTI INVESTASI

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2022	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Ruang kantor	48.539	-	31.061	17.478	Office space
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Ruang kantor	(15.646)	(875)	(8.364)	(8.157)	Office space
Jumlah Tercatat	32.893			9.321	Carrying Amount

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2021	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2021	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Ruang kantor	48.539	-	-	48.539	Office space
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Ruang kantor	(13.737)	(1.909)	-	(15.646)	Office space
Jumlah Tercatat	34.802			32.893	Carrying Amount

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2020	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2020	
Biaya Perolehan					Acquisition Cost
Ruang kantor	47.669	870	-	48.539	Office space
Akumulasi Penyusutan					Accumulated Depreciation
Ruang kantor	(11.828)	(1.909)	-	(13.737)	Office space
Jumlah Tercatat	35.841			34.802	Carrying Amount

Nilai wajar properti investasi sebesar Rp58,64 miliar berdasarkan laporan penilai eksternal independen dan berkualifikasi dari KJPP Nana & Rekan pada tanggal 28 Juli 2021.

Ruang kantor digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka panjang (Catatan 20).

13. INVESTMENT PROPERTY

The fair value of the investment property amounted to Rp58.64 billion, based on the independent and qualified external valuation reports of KJPP Nana & Rekan dated July 28, 2021.

Office space was used as collateral for long-term loans (Note 20).

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA

14. OTHER NON-CURRENT ASSETS

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Uang muka jangka panjang	71.485	-	-	Long-term advances
Jaminan	5.000	4.958	4.958	Guarantee deposits
Biaya pra-pengembangan	1.226	-	-	Pre-development cost
Pinjaman kepada karyawan	10	16	22	Loans to employees
Taksiran tagihan pajak	-	4.079	4.078	Estimated claim for tax
Pra operasi EV bus	-	-	2.802	Pre Operation Project EV Bus
Lain-lain	1.399	1.195	-	Others
Total	<u>79.120</u>	<u>10.248</u>	<u>11.860</u>	Total

PT Inovasi Teknologi Nusantara (“ITN”)

Pada tanggal 30 Maret 2022, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pengembangan Bisnis melalui PT Inovasi Teknologi Nusantara (“ITN”) serta menunjuk ITN untuk memberikan jasa dalam rangka membantu proses perencanaan dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan yang menunjang pengembangan bisnis Perusahaan dengan jangka waktu 24 (dua puluh empat bulan).

ITN akan mendapatkan imbal jasa sebesar 10% (sepuluh persen) dari nilai biaya yang telah dikeluarkan dalam laporan pertanggungjawaban kepada Perusahaan. Apabila ITN tidak berhasil memberikan jasa dimaksud kepada Perusahaan, maka ITN berkewajiban mengembalikan uang muka yang telah diterima dari Perusahaan.

Pada tanggal 26 Agustus 2022, Perusahaan menandatangani *addendum* atas Perjanjian Pengembangan Bisnis dengan ITN sehubungan dengan penambahan jumlah dana yang dibutuhkan ITN untuk memberikan jasa dalam rangka membantu proses perencanaan dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan yang menunjang pengembangan bisnis Perusahaan menjadi sebesar Rp29,02 miliar.

Pada tanggal 29 November 2022, Perusahaan bersama dengan PT Arta Armani Berdikari (“AAB”) dan ITN menandatangani Perjanjian Pengalihan atas Perjanjian Pengembangan Bisnis dengan ITN kepada AAB. Para pihak sepakat bahwa semua hak, kewajiban, tugas dan kewajiban ITN berdasarkan Perjanjian Pengembangan Bisnis tersebut beralih dari ITN kepada AAB.

PT Arta Armani Berdikari (“AAB”)

Pada tanggal 25 November 2022, PT Bakrie Autoparts (BA), Entitas Anak, menandatangani Perjanjian Pengembangan Bisnis melalui PT Arta Armani Berdikari (“AAB”) serta menunjuk AAB untuk memberikan jasa dalam rangka membantu proses perencanaan dan kegiatan lainnya yang dibutuhkan untuk menunjang pengembangan bisnis BA, termasuk namun tidak terbatas pada bisnis yang mendukung komponen kendaraan komersil baik yang berbahan bakar minyak ataupun berbasis listrik, dalam jangka waktu dua puluh empat (24) bulan.

PT Inovasi Teknologi Nusantara (“ITN”)

On March 30, 2022, the Company entered into a Business Development Agreement thru PT Inovasi Teknologi Nusantara (“ITN”) and appoint ITN to provide services in order to assist the planning process and other required activities that support the Company’s business development for a period of 24 (twenty four months).

ITN will receive a fee of 10% (ten percent) of the value of the costs that have been incurred in the realization report to the Company. If ITN is unable to provide the services to the Company, then ITN is obliged to return the advance received from the Company.

On August 26, 2022, the Company entered into an addendum of Business Development Agreement with ITN regarding to increase the numbers of fund required to provide services in order to assist the planning process and other required activities that support the Company’s business development amounting to Rp29,02 billion.

On November 29, 2022, the Company together with PT Arta Armani Berdikari (“AAB”) and ITN signed a Transfer Agreement of the Business Development Agreement with ITN to AAB. The parties agree that all rights, obligations, duties and obligations of ITN under the Business Development Agreement are transferred from ITN to AAB.

PT Arta Armani Berdikari (“AAB”)

On November 25, 2022, PT Bakrie Autoparts (BA), a Subsidiary, entered into a Business Development Agreement through PT Arta Armani Berdikari (“AAB”) and appoint AAB to provide services in order to assist the planning process and other required activities that support BA business development, including but not limited to commercial vehicle components either powered by gas or electricity, for a period of twenty four (24) months.

14. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA (Lanjutan)

Ruang lingkup kerjasama dan jasa pengembangan bisnis Perusahaan dan BA tersebut meliputi:

- Melakukan riset dan pengembangan bisnis energi baru dan terbarukan serta bisnis masa depan lainnya
- Mencari dan melakukan pendekatan kepada calon-calon mitra potensial bagi Perusahaan dan BA dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana Perusahaan dan memberikan hasil minimal dalam bentuk nota kesepahaman, perjanjian pendahuluan atau perjanjian lainnya dengan para calon mitra potensial tersebut.

AAB akan mendapatkan imbal jasa sebesar sepuluh persen (10%) dari nilai biaya yang telah dikeluarkan dalam laporan pertanggungjawaban kepada Perusahaan dan BA apabila AAB tidak berhasil memberikan jasa dimaksud Perusahaan dan BA, maka AAB berkewajiban mengembalikan uang muka yang telah diterima dari Perusahaan dan BA.

Pada tanggal 31 Desember 2022, total saldo uang muka Perusahaan dan BA kepada AAB sebesar Rp70,0 miliar.

14. OTHER NON-CURRENT ASSETS (Continued)

The scope of cooperation and business development services the Company and BA includes:

- Conduct research and development of new and renewable energy businesses and other future businesses opportunities
- Finding and approaching potential partners for the Company and BA can be carried out in accordance with the Company's and BA plans and provide minimal results in the form of a memorandum of understanding, preliminary agreement or other agreement with the potential partners.

AAB will receive a fee of ten percent (10%) of the value of the costs that have been incurred in the realization report provided to the Company and BA if AAB is unable to provide the services to the Company and BA, then AAB is obliged to return the advance received from the Company and BA.

As of December 31, 2022, the total balance of advance from the Company and BA to AAB amounted to Rp70.0 billion.

15. PINJAMAN JANGKA PENDEK

15. SHORT-TERM LOANS

	2022	2021	2020	
Pihak ketiga				Third parties
PT Tambara Tama Mandiri	125.678	-	-	PT Tambara Tama Mandiri
PT Andara Multi Sarana	11.947	-	-	PT Andara Multi Sarana
PT Investree Radhika Jaya	3.602	-	-	PT Investree Radhika Jaya
PT Bank KB Bukopin Tbk	-	842	1.442	PT Bank KB Bukopin Tbk
Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia	-	-	1.587	Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia
Total	141.227	842	3.029	Total

a. PT Tambara Tama Mandiri ("TTM")

Pada tanggal 28 Januari 2022, PT Bakrie & Brothers Tbk ("BNBR") bertindak sebagai Penjamin untuk Perusahaan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari TTM sebesar USD6,7 juta atau setara £5 juta atau setara Rp97,2 miliar.

Pada tanggal 16 Maret 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari TTM sebesar Rp28,60 miliar.

Pada tanggal 8 Juni 2022, BNBR sebagai Penjamin mengambil alih hutang Perusahaan kepada TTM sebesar USD6,7 juta atau setara £5 juta atau setara Rp97,2 miliar.

Pada tanggal 23 Juni 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari TTM sebesar Rp21,24 miliar.

a. PT Tambara Tama Mandiri ("TTM")

On January 28, 2022, PT Bakrie & Brothers Tbk ("BNBR") acted as Guarantor for the Company in order to obtain a loan facility from TTM amounting to USD6.7 million or equivalent to £5 million or equivalent to Rp97.2 billion.

On March 16, 2022, the Company obtained a working capital loan facility from TTM amounting to Rp28.60 billion.

On June 8, 2022, BNBR as Guarantor took over the debt of the Company to TTM amounting to USD6.7 million or equivalent to £5 million or equivalent to Rp97.2 billion.

On June 23, 2022, the Company obtained a working capital loan facility from TTM amounting to Rp21.24 billion.

15. PINJAMAN JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Pada tanggal 19 Agustus 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas modal kerja dari TTM sebesar Rp22,08 miliar.

Pada tanggal 19 Agustus 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas modal kerja dari TTM sebesar Rp7,42 miliar.

Pada tanggal 16 September 2022, Perusahaan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp28,60 miliar menjadi 16 Maret 2023 (semula 16 Maret 2022).

Pada tanggal 28 September 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas modal kerja dari TTM sebesar Rp15,16 miliar.

Pada tanggal 27 Oktober 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas modal kerja dari TTM sebesar Rp15,54 miliar.

Pada tanggal 28 November 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas modal kerja dari TTM sebesar Rp3,93 miliar.

Pada tanggal 23 Desember 2022, Perusahaan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp21,24 miliar menjadi 23 Juni 2023 (semula 23 Juni 2022).

Pada tanggal 27 Desember 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas modal kerja dari TTM sebesar Rp11,70 miliar.

Fasilitas pinjaman tersebut diberikan tanpa jaminan dan dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 2,25% per tahun. Jangka waktu perjanjian berlaku selama 6 (enam) bulan sejak tanggal perjanjian ini.

Saldo fasilitas pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp125,67 miliar.

b. PT Andara Multi Sarana

Pada tanggal 13 Juni 2022, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman modal kerja dari PT Andara Multi Sarana ("AMS") dengan plafon sebesar USD2 juta atau setara dengan Rp29,1 miliar dengan jangka waktu selama enam (6) bulan. Pinjaman ini tidak dikenakan bunga.

AMS diberikan hak untuk dapat mengkonversikan kewajiban pembayaran Pinjaman yang masih terhutang dengan sejumlah saham dan/atau modal Perusahaan yang perhitungannya akan ditentukan kemudian berdasarkan kesepakatan dengan Perusahaan.

15. SHORT-TERM LOANS (Continued)

On August 19, 2022, the Company obtained a working facility capital from TTM amounting to Rp22.08 billion.

On August 19, 2022, the Company obtained a working facility capital from TTM amounting to Rp7.42 billion.

On September 16, 2022, the Company and TTM agreed to extend the term of the loan agreement amounting to Rp28.60 billion to March 16, 2023 (originally March 16, 2022).

On September 28, 2022, the Company obtained a working capital facility from TTM amounting to Rp15.16 billion.

On October 27, 2022, the Company obtained a working capital facility from TTM amounting to Rp15.54 billion.

On November 28, 2022, the Company obtained a working capital facility from TTM amounting to Rp3.93 billion.

On December 23, 2022, the Company and TTM agreed to extend the term of the loan agreement amounting to Rp21.24 billion to June 23, 2023 (originally June 23, 2022).

On December 27, 2022, the Company obtained a working capital facility from TTM amounting to Rp11.70 billion.

The loan facilities are provided as unsecured and bear an annual interest rate of 2.25% per annum. The agreement is valid for 6 (six) months from the date of this agreement.

The outstanding balance of these loan facilities as of December 31, 2022 amounted to Rp125.67 billion.

b. PT Andara Multi Sarana

On June 13, 2022, the Company obtain a working capital loan facility from PT Andara Multi Sarana ("AMS") with plafond amounting to USD2 million or equivalent to Rp29.1 billion for the period of six (6) months. This loan is non-interest bearing.

AMS is granted the right to convert the outstanding loan repayment obligations into a number of shares and/or capital of the Company, the calculation of which will be determined later based on an agreement with the Company.

15. PINJAMAN JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Pada tanggal 13 Juni 2022, Perusahaan memperoleh pencairan pertama pinjaman dari AMS sebesar Rp11,9 miliar atau setara dengan USD759.459.

Pada tanggal 13 Desember 2022, Perusahaan dan AMS bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar USD2 juta menjadi tanggal 13 Juni 2023 (sebelumnya 13 Desember 2022).

Saldo fasilitas pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp11,9 miliar.

c. PT Investree Radhika Jaya

Pada tanggal 30 November 2022, BA memperoleh fasilitas pinjaman *pre invoice financing* dari PT Investree Radhika Jaya dengan plafon keseluruhan sebesar Rp15 miliar dengan skema pencairan sebagai berikut:

- Maksimum 80% dari nilai invoice atau paling besar Rp2.000.000.000 per nilai pinjaman untuk pinjaman invoice.
- Maksimum 50% dari nilai invoice atau paling besar Rp2.000.000.000 per nilai pinjaman untuk pinjaman Pre Invoice.

Pinjaman tersebut dipergunakan untuk modal kerja. Fasilitas pinjaman ini memiliki jangka waktu pinjaman dua belas (12) bulan. Pinjaman ini dijamin dengan *corporate guarantee* dari pemegang saham mayoritas BA, giro mundur senilai 125% and *joint account* dengan *token approval*.

Saldo fasilitas pinjaman pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp3,6 miliar.

d. PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bukopin")

Pada tanggal 14 November 2018, BUMM menandatangani Perjanjian Kerjasama Pembiayaan Tagihan Listrik PLN (Perjanjian *Flexy Bill*) antara PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten UP3 Area Teluk Naga dengan Bukopin. Perjanjian ini akan jatuh tempo dalam 2 bulan ditambah 1 bulan setelah berakhirnya jangka waktu pembiayaan dan dapat diperpanjang. Berdasarkan perjanjian terakhir, pembiayaan ini jatuh tempo pada tanggal 14 November 2022.

Saldo fasilitas pinjaman masing-masing pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebesar nihil, Rp842 juta dan Rp1,4 miliar.

Tidak ada persyaratan yang memuat pembatasan dalam seluruh fasilitas tersebut.

15. SHORT-TERM LOANS (Continued)

On June 13, 2022, the Company obtained a first loan disbursement from AMS amounting to Rp11.9 billion or equivalent to USD759.459.

On December 13, 2022, the Company and AMS agreed to extend the term of the loan agreement amounting to USD2 million to June 13, 2023 (originally December 13, 2022).

The outstanding balance of these loan facilities as of December 31, 2022 amounted to Rp11.9 billion.

c. PT Investree Radhika Jaya

On 30 November, 2022, BA obtained loan facilities from PT Investree Radhika Jaya with the total plafond amounting to Rp15 billion with the following drawdown scheme:

- Maximum of 80% of the invoice value or a maximum of Rp2,000,000,000 per loan value for invoice loans.
- Maximum 50% of the invoice value or a maximum of Rp2,000,000,000 per loan value for Pre-Invoice loans.

The loan was used for working capital. These loan facilities have a credit period of twelve (12) months. The loan is collateralized by corporate guarantee from majority shareholder BA, post dated cheque amounting to 125% and joint account with token approval.

The outstanding balance of these loan facilities as of December 31, 2022 amounted to Rp3.6 billion.

d. PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bukopin")

On November 14, 2018, BUMM entered into a PLN Bill Financing Agreement (*Flexy Bill Agreement*) between PT PLN (Persero) Unit Induk Distribusi Banten UP3 Area Teluk Naga with Bukopin. This agreement will mature in 2 months plus 1 month after the end of the financing period and can be extended. Based on the latest agreement, this financing is due on November 14, 2022.

The outstanding balance of these loan facilities as of December 31, 2022, 2021 and 2020, amounted to nil, Rp842 million and Rp1.4 billion, respectively.

The terms of these facilities contain no restrictions.

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

15. PINJAMAN JANGKA PENDEK (Lanjutan)

Manajemen berkeyakinan bahwa Grup telah memenuhi persyaratan dan kondisi sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.

Seluruh pinjaman jangka pendek diperoleh dari pihak ketiga.

15. SHORT-TERM LOANS (Continued)

The management believes that the Group has complied with the terms and conditions stipulated in the loan agreements.

All short-term loans are obtained from third parties.

16. UTANG USAHA

16. TRADE PAYABLES

	2022	2021	2020	
Pihak ketiga				Third parties
PT Asian Isuzu Casting Center	12.247	17.268	12.478	PT Asian Isuzu Casting Center
PT Koperasi Setia Kawan	7.988	7.856	7.827	PT Koperasi Setia Kawan
PT Graha Sarana Metal	7.712	8.316	7.681	PT Graha Sarana Metal
PT Asama Indonesia Manufacturing	6.661	8.185	7.457	PT Asama Indonesia Manufacturing
PT Citra Sandita	6.361	5.358	5.368	PT Citra Sandita
PT Bara Logam Multijaya	5.561	993	240	PT Bara Logam Multijaya
PT Golden Marine	5.211	5.211	6.041	PT Golden Marine
PT Artima Industry Indonesia	5.149	3.765	-	PT Artima Industry Indonesia
PT Morita Tjokcro Gerindo	4.516	4.363	1.341	PT Morita Tjokcro Gerindo
PT Perusahaan Listrik Negara	4.389	3.855	2.074	PT Perusahaan Listrik Negara
PT Makmur Meta Graha Dinamika	4.122	6.301	3.885	PT Makmur Meta Graha Dinamika
PT Pindad Enjiniring Indonesia	3.916	4.466	-	PT Pindad Enjiniring Indonesia
PT Caprefindo	3.137	1.812	2.782	PT Caprefindo
PT Sekawan Sejahtera	2.751	3.385	3.724	PT Sekawan Sejahtera
PT Etty Bersaudara Jaya	2.024	2.182	2.333	PT Etty Bersaudara Jaya
PT Media Framing	1.903	1.985	-	PT Media Framing
PT Trans Surya Indonesia	1.844	4.072	3.948	PT Trans Surya Indonesia
PT Sinar Buana	1.792	1.573	2.537	PT Sinar Buana
PT Muara Nusa Karya	1.726	1.917	1.877	PT Muara Nusa Karya
PT Adhi Karya Mandiri	1.576	3.526	5.649	PT Adhi Karya Mandiri
PT Sejahtera Pradipta	1.437	1.558	-	PT Sejahtera Pradipta
PT Leonindo Teknik Utama	1.323	1.343	1.209	PT Leonindo Teknik Utama
PT Karya Prima Metal	1.210	1.131	1.141	PT Karya Prima Metal
PT Loyal Empati Sejahtera	1.187	1.311	-	PT Loyal Empati Sejahtera
PT Prima Guna Hatta Asri	1.181	1.174	1.132	PT Prima Guna Hatta Asri
PT Prikast Metal Indonesia	1.129	1.129	1.129	PT Prikast Metal Indonesia
PT Mutiara Forklift	1.035	1.119	946	PT Mutiara Forklift
PT Tricentrum Fortuna	-	1.800	-	PT Tricentrum Fortuna
PT Pandawa Lima Pulau Garam	-	1.525	2.109	PT Pandawa Lima Pulau Garam
PT Menembus Batas	-	1.028	-	PT Menembus Batas
PT SWR Engineering	-	996	1.004	PT SWR Engineering
PT Fondanusa	-	923	1.361	PT Fondanusa
PT Suplaindo Sejahtera	-	-	6.424	PT Suplaindo Sejahtera
Lainnya (dibawah 1 miliar)	70.811	62.966	52.703	Others (under 1 billion)
Subtotal	169.899	174.392	146.400	Subtotal
Pihak berelasi (Catatan 34b)				Related parties (Note 34b)
PT Bakrie Pipe Industries	10.352	16.111	11.720	PT Bakrie Pipe Industries
PT Bakrie Metal Industries	704	284	330	PT Bakrie Metal Industries
PT Multi Kontrol Nusantara	436	-	-	PT Multi Kontrol Nusantara
PT South East Asia Pipe Industries	145	145	145	PT South East Asia Pipe Industries
PT Bangun Bantala Indonesia	-	136	37	PT Bangun Bantala Indonesia
Subtotal	11.637	16.676	12.232	Subtotal
Total	181.536	191.068	158.632	Total

Seluruh utang usaha tidak dikenakan bunga.

All trade payables are not bearing interest.

19. UANG MUKA PELANGGAN

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, uang muka pelanggan dari pihak ketiga masing-masing sebesar Rp14,9 miliar, Rp30,6 miliar dan Rp0,5 miliar.

19. CUSTOMER DEPOSITS

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, customer deposits from a third party amounted to Rp14.9 billion, Rp30.6 billion and Rp0.5 billion, respectively.

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG

20. LONG-TERM LOANS

	2022	2021	2020	
Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia	15.696	17.431	15.655	Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia
PT Bank J Trust Indonesia Tbk	14.284	14.343	14.352	PT Bank J Trust Indonesia Tbk
PT Bank KB Bukopin Tbk	7.225	11.595	14.564	PT Bank KB Bukopin Tbk
Total	37.205	43.369	44.571	Total
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(7.029)	(6.348)	(21.981)	Less current maturities
Bagian Jangka Panjang	30.176	37.021	22.590	Long-term Portion

a. Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia ("Kospin TPI")

Pada tanggal 27 Oktober 2017, Perusahaan memperoleh fasilitas pinjaman dari TPI dalam bentuk fasilitas pinjaman kredit rekening koran dengan batas kredit sebesar Rp25,0 miliar. Fasilitas ini dijamin dengan tanah dan bangunan dan telah jatuh tempo pada tanggal 27 Oktober 2018. Fasilitas pinjaman ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 19% per tahun.

Pada tanggal 6 November 2017, PT Bakrie Autoparts ("BA"), Entitas Anak, menandatangani Kesepakatan Bersama dengan PT Timur Properti Investindo ("TPI") untuk memperoleh pinjaman dengan plafon maksimal penarikan sebesar Rp25,0 miliar. Berdasarkan Surat Persetujuan TPI tentang Rencana Penyelesaian Utang BA pada tanggal 11 Februari 2020, pinjaman ini telah diperpanjang jatuh temponya sampai dengan Juni 2026.

Pinjaman tersebut dijamin dengan:

- i. Satu (1) unit ruang kantor di Bakrie Tower, Lantai 35 dengan luas 1.422 m².
- ii. *Sinking fund* terdiri dari tiga (3) bulan pokok dan bunga sebesar Rp4,1 miliar.

Pada tanggal 12 Maret 2020, BA telah menerima surat pemberitahuan Pengalihan Piutang dari TPI kepada Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia ("Kospin TPI") berdasarkan Perjanjian Jual Beli Piutang antara TPI dan Kospin TPI pada tanggal 26 Februari 2020. Efektif sejak tanggal surat pemberitahuan, pinjaman BA dari TPI telah beralih ke Kospin TPI.

Pinjaman tersebut dijamin dengan satu (1) unit ruang kantor di Bakrie Tower Lantai 35 dengan luas 1.422 m². Tidak ada pembatasan terkait perjanjian pinjaman ini.

a. Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia ("Kospin TPI")

On October 27, 2017 the Company obtained loan facility from TPI in the form of loan facility with a credit limit of Rp25.0 billion. This facility was secured with land and building and was due on October 27, 2018. The loan facilities bear an annual interest rate of 19% per annum.

On November 6, 2017, PT Bakrie Autoparts ("BA"), a Subsidiary, entered into a Mutual Agreement with PT Timur Properti Investindo ("TPI") to obtain loan with maximum credit limit of Rp25.0 billion. Based on TPI's Approval Letter regarding BA's Debt Settlement Plan on February 11, 2020, the maturity date of this loan has been extended until June 2026.

The loan is secured by:

- i. One (1) unit of office space located at Bakrie Tower, 35th Floor with land area of 1,422 m².
- ii. *Sinking fund* comprised of three (3) months of principal and interest totaling Rp4.1 billion.

On March 12, 2020, BA received notification letter of the Transfer Receivable from TPI to Koperasi Simpan Pinjam Timur Pratama Indonesia ("Kospin TPI") based on Sale and Purchase of Receivable Agreement between TPI and Kospin TPI on February 26, 2020. Effective since the date of notification letter, BA loan from TPI has been transferred to Kospin TPI.

The loan is secured by one (1) unit of office space located at Bakrie Tower, 35th Floor with land area of 1,422 m². There are no covenants related to this loan agreement.

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, saldo pinjaman utang kepada Kospin TPI masing-masing sebesar Rp15,7 miliar, Rp17,4 miliar dan Rp15,7 miliar.

b. PT Bank J Trust Indonesia Tbk

Pada tanggal 22 Maret 2011, BA memperoleh fasilitas pinjaman investasi dari PT Bank J Trust Indonesia Tbk ("J Trust") dengan batas kredit sebesar Rp20,0 miliar. Fasilitas ini dijamin dengan tanah, bangunan, mesin dan peralatan dan telah jatuh tempo pada tanggal 22 Maret 2016.

Pada tanggal 24 Maret 2022, BA menerima surat perpanjangan fasilitas kredit dari J Trust dimana batas kredit diubah menjadi sebesar Rp14,3 miliar dan akan jatuh tempo pada tanggal 25 Maret 2023. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan keuangan konsolidasian, pinjaman ini masih dalam proses perpanjangan. Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 12% per tahun.

Fasilitas baru tersebut dijamin dengan:

- i. Persediaan dan piutang dagang sebesar Rp26,0 miliar.
- ii. Deposito sebesar Rp6,25 miliar.
- iii. Tanah dan bangunan, pabrik serta sarana pelengkap di jalan Bekasi KM 27, Pondok Ungu, Medan Satria, Bekasi Barat dengan luas tanah 51.645 m².

Berdasarkan perjanjian, Perusahaan tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari J Trust, antara lain:

- i. Melakukan pemindahtanganan barang jaminan.
- ii. Memperoleh fasilitas kredit atau pinjaman dari bank lain.
- iii. Mengambil bagian dari dividen/modal untuk kepentingan di luar usaha atau kepentingan pribadi.
- iv. Tidak meminjam dari atau meminjamkan uang kepada pihak ketiga selain daripada yang timbul dalam usahanya.
- v. Mengurangi utang kepada pemegang saham.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, saldo pinjaman utang kepada J Trust masing-masing sebesar Rp14,28 miliar, Rp14,34 miliar dan Rp14,3 miliar.

c. PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bukopin")

Pada tanggal 11 Desember 2017, BUMM menandatangani perjanjian pinjaman dengan Bukopin untuk menyediakan fasilitas kredit kepada BUMM yang terdiri dari:

1. Fasilitas Kredit Investasi dengan plafon maksimal sebesar Rp3,0 miliar dengan jangka waktu maksimal enam puluh (60) bulan digunakan untuk mengambil alih (*take over*) pinjaman dari PT Bank BNI Syariah;

20. LONG-TERM LOANS (Continued)

As of December 31, 2022, 2021 and 2020 the outstanding loan balance payable to Kospin TPI amounted to Rp15.7 billion, Rp17.4 billion and Rp15.7 billion, respectively.

b. PT Bank J Trust Indonesia Tbk

On March 22, 2011, BA obtained investment loan facility from PT Bank J Trust Indonesia Tbk ("J Trust") with maximum credit limit of Rp20.0 billion. This facility is secured with land, building, machinery and equipment and was to be due on March 22, 2016.

On March 24, 2022, BA obtained extension letter of credit facility from J Trust, whereby the credit limit was changed to become Rp14.3 billion and will be due on March 25, 2023. As of the completion date of the consolidated of the consolidated financial statements, this loan is still on the process for extension. The credit facility bear an annual interest rate of 12 % per annum.

This facility is secured by:

- i. Inventories and trade receivables totaling Rp26.0 billion.
- ii. Deposits amounting to Rp6.25 billion.
- iii. Land, building and office equipment located at Bekasi KM 27, Pondok Ungu, Medan Satria, Bekasi Barat with land area of 51,645 m².

Based on the agreement, the Company shall not perform transactions to carry-out the following activities without the prior written approval from the J Trust, among others:

- i. Transfer of assets used as collateral.
- ii. Obtain credit or loan facilities from other bank.
- iii. Take part in dividend/capital distribution for interest outside of business or personal interest.
- iv. Do not borrow from or lend money to third parties other than those that arise from the business.
- v. Reduction of loans from shareholders.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the outstanding loan balance payable to J Trust amounted to Rp14.28 billion, Rp14.34 billion and Rp14.3 billion, respectively.

c. PT Bank KB Bukopin Tbk ("Bukopin")

On December 11, 2017, BUMM entered into a loan agreement with Bukopin to provide credit facilities to BUMM consists of the following:

1. Investment Credit Facility with maximum amount amounting to Rp3.0 billion with maximum term of sixty (60) months to be used for take over of outstanding loan from PT Bank BNI Syariah;

20. PINJAMAN JANGKA PANJANG (Lanjutan)

2. Fasilitas Kredit Investasi dengan plafon maksimal sebesar Rp24,9 miliar dengan jangka waktu maksimal enam puluh (60) bulan digunakan untuk pembelian mesin.

Pada tanggal 20 Mei 2020, BUMM menandatangani addendum perjanjian restrukturisasi fasilitas kredit dengan Bukopin dan mengubah plafon maksimal menjadi Rp14,7 miliar serta mengubah jangka waktu maksimal pinjaman selama empat puluh delapan (48) bulan sampai dengan tanggal 5 Juni 2024. Fasilitas kredit ini dikenakan tingkat bunga tahunan sebesar 14% per tahun.

Fasilitas tersebut dijamin dengan:

1. Tanah berikut bangunan beserta peralatan dan sarana pelengkap yang berada di atasnya, terletak di Jalan K.H. E.Z. Muttaqien, Gembor, Periuk, Tangerang, Banten tercatat atas nama BUMM.
2. Satu (1) unit ruang kantor di Bakrie Tower, Lantai 37 dengan luas 1.427,3 m² yang digunakan sebagai *cross collateral* dengan fasilitas kredit antara BUMM dan Bukopin.

Berdasarkan perjanjian, BUMM tidak diperkenankan pembagian dividen dan pelunasan utang kepada pemegang saham atau pihak berelasi atau pihak ketiga lainnya.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, saldo pinjaman utang kepada Bukopin masing-masing sebesar Rp7,2 miliar, Rp11,6 miliar dan Rp14,6 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh pinjaman jangka panjang Grup telah memenuhi persyaratan dan kondisi sebagaimana diatur dalam perjanjian pinjaman.

21. PEMBIAYAAN MURABAHAH

PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	699	7.609
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	-	(699)	(6.539)
Bagian Jangka Panjang	-	-	1.070

Pada tanggal 19 Desember 2014, BMC, Entitas Anak, memperoleh Fasilitas Murabahah dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) dengan jumlah plafon maksimum sebesar Rp50,0 miliar. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu enam puluh (60) bulan. Fasilitas ini digunakan untuk *take over* pinjaman atas investasi mesin dan peralatan dari Bank J Trust Indonesia Tbk, *take over* pinjaman atas modal kerja dari Bank J Trust Indonesia Tbk, dan untuk investasi pembelian mesin dan modal kerja.

20. LONG-TERM LOANS (Continued)

2. Investment Credit Facility with maximum amount amounting to Rp24.9 billion with maximum term of sixty (60) months to be used for the acquisition of machinery.

On May 20, 2020, BUMM entered into an addendum to the credit facilities restructuring agreement with Bukopin and amends the maximum plafond to Rp14.7 billion and the loan maximum term of forty eight (48) months until June 5, 2024. The credit facilities bear an annual interest rate of 14% per annum.

The facility is secured by:

1. Land and building with equipment and facilities located at Jalan K.H. E.Z. Muttaqien, Gembor, Periuk, Tangerang, Banten registered under BUMM.
2. One (1) unit of office space located at Bakrie Tower, 37th Floor with land area of 1,427.3 m² which was also used as cross collateral with existing credit facilities between BUMM and Bukopin.

Based on the loan agreement, BUMM is not permitted to distribute dividends and repay loans to shareholders or related parties or other third parties.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the outstanding loan balance payable to Bukopin amounted to Rp7.2 billion, Rp11.6 billion and Rp14.6 billion, respectively.

The management believes that all long-term loans of the Group has complied with the terms and conditions stipulated in the agreements.

21. MURABAHAH FINANCING

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	-	699	7.609
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	-	(699)	(6.539)
Bagian Jangka Panjang	-	-	1.070

PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Less current maturities
Long-term Portion

On December 19, 2014, BMC, the Subsidiary, obtained Murabahah Facility from PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BSI) with ceiling of amounting to Rp50.0 billion. This facility was to mature in sixty (60) months. This facility was used to take over machinery and equipment investment loan from Bank J Trust Indonesia Tbk, take over working capital loan from Bank J Trust Indonesia Tbk, and as investment for machinery purchasing and working capital.

21. PEMBIAYAAN MURABAHAH (Lanjutan)

Pada tahun 2017, BMC memperoleh tambahan Fasilitas Murabahah dengan total sebesar Rp5,81 miliar dengan margin Rp2,17 miliar. Fasilitas ini akan jatuh tempo dalam waktu enam puluh (60) bulan. Fasilitas ini digunakan untuk membeli mesin produksi. Pada tanggal 30 Juni 2020, BMC memperoleh restrukturisasi fasilitas Murabahah.

Fasilitas ini dijamin dengan:

1. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, dengan bukti kepemilikan SHGB No. 3219 dan No. 4080 atas nama PT Braja Mukti Cakra yang berlokasi di Jl. Desa Harapan Kita No. 4, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat. Jaminan ini telah diikat dengan Hak Tanggungan sebesar Rp45,5 miliar;
2. Rangkaian Mesin dan perlengkapan yang diikat dengan Fidusia senilai Rp60,8 miliar; dan
3. Obyek pembiayaan berupa persediaan dan mesin yang dibiayai bank akan diikat Fidusia minimal senilai Rp30 miliar.

Berdasarkan perjanjian, BMC tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari bank, antara lain:

1. Menyatakan kebangkrutan atau mengajukan surat permohonan pailit ke pengadilan.
2. Mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
3. Mengubah komposisi pemegang saham, dewan komisaris dan direksi.
4. Menjual aset jaminan kepada pihak lain.

Pada tahun 2022 dan 2021, BMC telah membayar masing-masing sebesar Rp0,7 miliar dan Rp6,9 miliar atas pembiayaan murabahah ini.

Saldo pembiayaan murabahah ini pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah masing-masing sebesar nihil, Rp0,7 miliar dan Rp7,6 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh pembiayaan Murabahah, telah memenuhi persyaratan dan kondisi sebagaimana diatur dalam perjanjian Murabahah.

21. MURABAHAH FINANCING (Continued)

In 2017, BMC obtained additional Murabahah Facility with a total amount of Rp5.81 billion and total margin of Rp2.17 billion. This facility was to mature in sixty (60) months. This facility was used to purchase production machinery. On June 30, 2020, BMC obtained the restructuring of the Murabahah facility.

This facility is secured by:

1. A plot of land and buildings on it, with proof of ownership of SHGB No. 3219 and No. 4080 on behalf of PT Braja Mukti Cakra which is located on Jl. Desa Harapan Kita No. 4, Harapan Jaya Village, North Bekasi District, Bekasi City, West Java Province. This collateral is tied by Security Rights in the amount of Rp45.5 billion;
2. A series of engines and equipment that is tied by fiduciary duty amounting to Rp60.8 billion; and
3. Financing object as inventory and machinery that will be financed by bank with fiduciary duty with a minimum total amounting to Rp30 billion.

Based on the agreement, BMC shall not perform transactions to carry out the following activities without the prior written approval from the bank, among others:

1. Declare bankruptcy or submit letter of bankruptcy petition to the courts.
2. Obtain credit facility from a bank or other financial institution.
3. Change composition of shareholders, boards of commissioners and directors.
4. Sell the collateral assets to another party.

In 2022 and 2021, BMC paid a total of Rp0.7 billion and Rp6.9 billion of this murabahah financing, respectively.

Outstanding balances of these murabahah financing as of December 31, 2022, 2021 and 2020 amounted to nil, Rp0.7 billion, and Rp7.6 billion, respectively.

The management believes that all Murabahah financing has complied with the terms and conditions stipulated in the Murabahah agreements.

22. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH

22. MUSYARAKAH FINANCING

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
PT Bank Muamalat Indonesia Tbk	3.050	14.269	16.980	PT Bank Muamalat
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	2.202	5.001	6.169	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
Subtotal	5.252	19.270	23.149	Subtotal
Dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun	(5.252)	(14.014)	(9.379)	Less current maturities
Bagian Jangka Panjang	-	5.256	13.770	Long-term Portion

22. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Lanjutan)

a. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

Pada tanggal 14 Maret 2017, BMC, Entitas Anak, memperoleh Fasilitas Musyarakah dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) dengan jumlah plafon sebesar Rp33,3 miliar. Fasilitas ini telah diperpanjang perpanjangan berdasarkan perjanjian No. 043/CLR/JKT1/OL/XII/2021 sampai dengan bulan Maret 2023. Pada tanggal 28 Maret 2023, BMC telah melakukan pelunasan fasilitas ini sebesar Rp1.038.795.387.

Fasilitas ini memiliki porsi syirkah dan nisbah bagi hasil antara BMC dan Bank Muamalat masing-masing sebesar 46,2% dan 53,8%, serta 48,58% dan 51,42%. Obyek bagi hasil dari fasilitas ini adalah penghasilan dari sewa aset.

Fasilitas ini dijamin dengan:

- a. Sebidang tanah dan bangunan di atasnya, dengan bukti kepemilikan SHGB No. 6031 dan 6032 atas nama BMC yang berlokasi di Jalan Kaliabang Tengah Raya No. 88, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat; dan
- b. Mesin-mesin, kendaraan dan persediaan yang dimiliki BMC.

Berdasarkan fasilitas ini, BMC tidak diperkenankan melakukan kegiatan-kegiatan berikut tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Bank Muamalat, antara lain:

- a. Menyatakan kebangkrutan atau mengajukan surat permohonan pailit ke pengadilan.
- b. Mendapatkan fasilitas kredit dari bank atau lembaga keuangan lainnya.
- c. Mengubah komposisi pemegang saham, dewan komisaris dan direksi.
- d. Menjual aset jaminan kepada pihak lain.
- e. Membayar dividen.

BMC memperoleh restrukturisasi Fasilitas Musyarakah dengan syarat:

- a. *Pricing* bagi hasil tetap sesuai dengan kondisi yang saat ini berlaku yaitu 13% p.a.
- b. Wajib menyerahkan laporan penjualan selama masa relaksasi.
- c. Perubahan biaya angsuran menjadi Rp1 miliar mulai Januari 2022 sampai dengan jatuh tempo.
- d. Jaminan aset tetap wajib dilakukan perpanjangan asuransi selambat-lambatnya satu bulan sebelum jatuh tempo.
- e. Seluruh transaksi dan pengendapan dana cadangan terkait CAPEX dalam rangka migrasi mesin dari standar Euro 2 menjadi Euro 4 wajib dilakukan melalui rekening nasabah di Bank Muamalat.
- f. Nasabah wajib menambah *sinking fund* minimal satu kali angsuran baru selambat-lambatnya di bulan Maret 2022.

22. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)

a. PT Bank Muamalat Indonesia Tbk

On March 14, 2017, BMC, the Subsidiary, obtained Musyarakah Facility from PT Bank Muamalat Indonesia Tbk (Bank Muamalat) with plafond of Rp33.3 billion. This facility has been extended based on agreement No. 043/CLR/JKT1/OL/XII/2021 until March 2023. On March 28, 2023, BMC has settled this facility amounting to Rp1,038,795,387.

This facility has a syirkah portion and profit sharing between BMC and Bank Muamalat in the amount of 46.2% and 53.8%, and 48.58% and 51.42%. The object of this profit sharing is income from assets rental.

This facility is secured by:

- a. A plot of land and buildings on it, with proof of ownership of SHGB No. 6031 and No. 6032 on behalf of BMC which is located on Kaliabang Tengah Raya No. 88, Harapan Jaya Village, North Bekasi District, Bekasi City, West Java Province; and
- b. Machinery, vehicles and inventories owned by BMC.

Based on this facility, BMC is not permitted carry out of the following activities without prior written approval from the Bank Muamalat, among others:

- a. Declare bankruptcy or submit letter of bankruptcy petition to the courts.
- b. Obtain credit facility from a bank or other financial institution.
- c. Change composition of shareholders, boards of commissioners and directors.
- d. Sell the collateral assets to another party.
- e. Dividend payment.

BMC obtained the restructuring of the Musyarakah Facility with the following conditions:

- a. Pricing profit sharing remains in accordance with the current conditions 13% p.a.
- b. Required to submit sales reports during the relaxation period.
- c. The installment amounts to Rp1 billion starting from January 2022 until the maturity date.
- d. Insurance for collaterals is required to be extended no later than one month before the maturity date.
- e. All transactions and reverse funds related to CAPEX, as part of the migration machine to Euro 4 from Euro 2 standards, must be carried out through Bank Muamalat accounts.
- f. Customers are required to increase sinking fund no less than one new installment no later than March 2022.

22. PEMBIAYAAN MUSYARAKAH (Lanjutan)

Pada tahun 2022, 2021 dan 2020, BMC telah membayar masing-masing sebesar Rp8,3 miliar, Rp2,7 miliar dan Rp10,1 miliar atas fasilitas pinjaman musyarakah ini.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp3,1 miliar, Rp14,3 miliar dan Rp17,0 miliar.

b. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

Pada tanggal 3 September 2020, BUMM memperoleh persetujuan restrukturisasi Fasilitas Musyarakah dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) (dahulu PT Bank BNI Syariah Tbk) untuk fasilitas tahap 36, 37 dan 38 dengan jumlah plafon maksimal sebesar Rp6,2 miliar. Fasilitas ini jatuh tempo dalam waktu tiga puluh enam (36) bulan. Fasilitas ini memiliki porsi bagi hasil antara BUMM dan BRIS masing-masing sebesar 28,40% dan 71,60%.

Fasilitas ini dijamin dengan:

- a. Segala harta yang bergerak maupun tidak bergerak;
- b. Sebidang tanah, SHGB No. 291 dan No. 5340 atas nama BUMM yang berlokasi di Jl. KH. EZ. Muttaqien, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- c. Rangkaian mesin dan perlengkapan yang diikat dengan kewajiban fidusia senilai Rp9,0 miliar;
- d. Objek pembiayaan berupa persediaan yang dibiayai Bank akan diikat fidusia minimal senilai Rp5,0 miliar.
- e. *Corporate guarantee* dari Perusahaan, pemegang saham utama BUMM.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, saldo pinjaman ini masing-masing sebesar Rp2,2 miliar dan Rp5,0 miliar dan Rp6,2 miliar.

Manajemen berkeyakinan bahwa seluruh pembiayaan Musyarakah telah memenuhi persyaratan dan kondisi sebagaimana diatur dalam perjanjian Musyarakah.

22. MUSYARAKAH FINANCING (Continued)

In 2022, 2021 and 2020, BMC has paid a total amount of Rp8.3 billion, Rp2.7 billion, and Rp10.1 billion for this loan facility, respectively.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the outstanding loan balance amounted to Rp3.1 billion, Rp14.3 billion and Rp17.0 billion, respectively.

b. PT Bank Syariah Indonesia Tbk

On September 3, 2020, BUMM obtained approval for the restructuring of the Musyarakah Facility from PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS) (previously PT Bank BNI Syariah Tbk) for the facilities of stage 36, 37 and 38 amounting to Rp6.2 billion. This facility matures in thirty six (36) months. This facility has a profit sharing between BUMM and BRIS in the amount of 28.40% and 71.60%.

This facility are secured by:

- a. All of movable property and immovable property;
- b. Land, SHGB No. 291 and No. 5340 on behalf of BUMM that located in Jl. KH. EZ Muttaqien, Kelurahan Alam Jaya, Kecamatan Jatiuwung, Kota Tangerang, Provinsi Banten;
- c. A series engine and equipment with that tied by fiduciary duty amounting to Rp9.0 billion; and
- d. Financing object as inventory that will be financed by Bank with fiduciary duty with a total minimum amounting to Rp5.0 billion.
- e. *Corporate guarantee* from The Group, majority shareholder of BUMM.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the outstanding loan balance amounted to Rp2.2 billion, Rp5.0 billion and Rp6.2 billion, respectively.

The management believes that all Musyarakah financing has complied with the terms and conditions stipulated in the Musyarakah agreements.

23. LIABILITAS SEWA

Pembayaran sewa minimum di masa depan adalah sebagai berikut:

23. LEASE LIABILITIES

Future minimum lease payments are as follows:

	<u>31 Desember/ December 31, 2022</u>		
	<u>Pembayaran Minimum Sewa di Masa Depan/ Future Minimum Lease Payments</u>	<u>Nilai Kini Pembayaran Minimum Sewa Pembiayaan di Masa Depan/ Present Value of Future Minimum Lease Payments</u>	
Tidak lebih dari 1 tahun	3.798	3.260	Not later than 1 year
Lebih dari 1 - 5 tahun	1.968	1.766	Over 1- 5 years
Total	5.766	5.026	Total
Disajikan sebagai:			Presented as:
Liabilitas jangka pendek		3.260	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang		1.766	Non-current liabilities
Total		5.026	Total
	<u>31 Desember/ December 31, 2021</u>		
	<u>Pembayaran Minimum Sewa di Masa Depan/ Future Minimum Lease Payments</u>	<u>Nilai Kini Pembayaran Minimum Sewa Pembiayaan di Masa Depan/ Present Value of Future Minimum Lease Payments</u>	
Tidak lebih dari 1 tahun	2.261	2.282	Not later than 1 year
Lebih dari 1 - 5 tahun	1.248	1.170	Over 1- 5 years
Total	3.509	3.452	Total
Disajikan sebagai:			Presented as:
Liabilitas jangka pendek		2.282	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang		1.170	Non-current liabilities
Total		3.452	Total

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

23. LIABILITAS SEWA (Lanjutan)

23. LEASE LIABILITIES (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2020		
	Pembayaran Minimum Sewa di Masa Depan/ Future Minimum Lease Payments	Nilai Kini Pembayaran Minimum Sewa Pembayaan di Masa Depan/ Present Value of Future Minimum Lease Payments	
Tidak lebih dari 1 tahun	181	181	Not later than 1 year
Lebih dari 1 - 5 tahun	220	220	Over 1- 5 years
Total	401	401	Total
Disajikan sebagai:			Presented as:
Liabilitas jangka pendek		181	Current liabilities
Liabilitas jangka panjang		220	Non-current liabilities
Total		401	Total

Grup memiliki liabilitas sewa kepada:

The Group has lease liabilities as follows:

	2022	2021	2020	
PT Dipo Star Finance	2.303	847	47	PT Dipo Star Finance
PT BCA Finance	50	89	-	PT BCA Finance
PT Astra Credit Companies	-	121	354	PT Astra Credit Companies
Lain-lain	2.673	2.395	-	Others
Total	5.026	3.452	401	Total
Dikurangi bagian jatuh tempo dalam satu tahun	(3.260)	(2.282)	(181)	Less current maturities
Bagian Jangka Panjang	1.766	1.170	220	Long-term Portion

24. MODAL SAHAM

24. SHARE CAPITAL

Pemegang saham Perusahaan, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dan saldo yang terkait pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

The Company's shareholders, the number of issued and paid shares and the related balances as of December 31, 2022, 2021 and 2020 are as follows:

	2022			Shareholders
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (dalam angka penuh)/ Number of Shares Issued and Fully Paid (full amount)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah Modal/ Amount (Rp)	
Pemegang Saham				
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	56,94	199.280	PT Bakrie & Brothers Tbk
PT Bakrie Metal Industries PT Kuantum Akselerasi Indonesia	15.000.000.000 72.000.000	42,86 0,21	150.000 720	PT Bakrie Metal Industries PT Kuantum Akselerasi Indonesia
Total	35.000.000.000	100,00	350.000	Total

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

24. SHARE CAPITAL (Continued)

	2021 dan / and 2020			Shareholders
	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (dalam angka penuh)/ Number of Shares Issued and Fully Paid (full amount)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah Modal/ Amount (Rp)	
Pemegang Saham				
PT Bakrie Autoparts	1.249.875	99,99	1.250	PT Bakrie Autoparts
PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa	125	0,01	-	PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa
Total	1.250.000	100,00	1.250	Total

Berdasarkan dengan Akta Nomor 768 dari Notaris Ilham Adiansyah SH., M.Kn., pada tanggal 29 Maret 2022, PT Bakrie Autoparts (BA) mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebanyak 1.249.875 lembar di PT Bakrie Steel Industries (Perusahaan) kepada PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) sebanyak 1.008.000 lembar saham dan kepada PT Kuantum Akselerasi Indonesia (KAI) sebanyak 241.875 lembar saham. PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa (BUMM) mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebanyak 125 lembar kepada KAI. Selanjutnya, para pemegang saham setuju mengubah nama Perusahaan menjadi PT VKTR Teknologi Mobilitas (VTM).

Based on Notarial Deed No. 768 from Notary Ilham Adiansyah SH., M.Kn., dated March 29, 2022, PT Bakrie Autoparts (BA) released all 1,249,875 shares of share ownership in PT Bakrie Steel Industries (the Company) to PT Bakrie & Brothers Tbk (BNBR) amounting to 1.008.000 shares and to PT Kuantum Akselerasi Indonesia (KAI) amounting to 241,875 shares. PT Bina Usaha Mandiri Mizusawa (BUMM) released all 125 shares of share ownership in the Company to PT KAI. Furthermore, all shareholders agreed to change the name of the Company to become PT VKTR Teknologi Mobilitas (VTM).

Berdasarkan dengan Akta Nomor 834 dari Notaris Ilham Adiansyah SH., M.Kn., pada tanggal 31 Maret 2022, KAI mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebanyak 242.000 lembar di Perusahaan kepada PT Kreasindo Jaya Utama (KJU).

Based on Notarial Deed No. 834 from Notary Ilham Adiansyah SH., M.Kn., dated March 31, 2022, PT Kuantum Akselerasi Indonesia (KAI) released all 242,000 shares of share ownership in the Company to PT Kreasindo Jaya Utama (KJU).

Berdasarkan dengan Akta Nomor 228 dari Notaris Humberg Lie SH., SE., M.Kn., pada tanggal 28 Juni 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler Perusahaan menyetujui hal-hal berikut ini:

Based on Notarial Deed No. 228 from Notary Humberg Lie SH., SE., M.Kn., dated June 28, 2022, the Circular of Shareholder General Meeting the Company approved to the followings:

- Menyetujui KJU untuk mengalihkan seluruh kepemilikan saham sebanyak 242.000 lembar saham Perusahaan kepada BNBR.
- Menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp5,0 miliar menjadi sebesar Rp411,4 miliar.
- Menyetujui penambahan modal disetor BNBR di Perusahaan secara tunai sebesar Rp41,6 miliar.
- Menyetujui setoran modal dari BA di Perusahaan melalui *inbreng* atas ruang kantor di Bakrie Tower Lantai 35 No. 35-A senilai Rp60 miliar (Catatan 11).

- Approved to KJU released all 242,000 shares of share ownership in the Company to BNBR.
- Approved to increase the authorized capital of the Company from Rp5.0 billion to Rp411.4 billion.
- Approved to additional on the paid of capital form BNBR at the Company by cash amounting to Rp41.6 billion.
- Approved to paid of capital from BA at the Company by *inbreng* office space at Bakrie Tower 35th Floor No 35-A amounting to Rp60 billion (Note 11).

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Berdasarkan dengan Akta Nomor 233 dari Notaris Humberg Lie SH., SE., M.Kn., pada tanggal 29 Juni 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler Perusahaan menyetujui hal hal berikut ini:

- Menyetujui peningkatan modal dasar Perusahaan dari semula sebesar Rp411,4 miliar menjadi sebesar Rp800 miliar.
- Menyetujui penambahan modal disetor BNBR di Perusahaan secara tunai sebesar Rp58,43 miliar.
- Menyetujui setoran modal dari KAI di Perusahaan secara tunai sebesar Rp38,72 miliar.
- Menyetujui untuk menurunkan nilai nominal saham yang dilakukan melalui pemecahan jumlah saham (*stock split*) 1 saham menjadi 20 saham (Rasio 1:20) dan perubahan struktur permodalan sehubungan dengan penurunan nilai nominal Perusahaan dari semula Rp1.000 menjadi Rp50.

Pada tanggal 5 September 2022, berdasarkan akta Nomor 8 tanggal 5 September 2022 oleh Notaris oleh Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, para pemegang saham menyetujui:

- Pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perusahaan dari semula Rp 50,00 per saham menjadi Rp 10,00 per saham atau dengan rasio 1:5
- Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan agar sejalan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020"), sehingga bidang usaha Perusahaan menjadi:
 - Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun
 - Industri Peralatan Listrik
 - Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
 - Industri Alat Angkutan Lainnya
 - Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer
 - Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI
 - Perdagangan Besar khusus lainnya
- Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana melalui pengeluaran saham dalam simpanan (*portepel*) Perusahaan sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 saham atau sebanyak-banyaknya 20% dari Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh setelah Penawaran Umum Perdana, masing-masing bernilai Rp10,00 dan mencatatkan seluruh saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
- Memberikan program alokasi saham untuk karyawan Perusahaan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25.000.000 lembar saham dari jumlah saham yang ditawarkan oleh Perusahaan melalui Penawaran Umum Perdana.

24. SHARE CAPITAL (Continued)

Based on Notarial Deed No. 233 from Notary Humberg Lie SH., SE., M.Kn., dated June 29, 2022, the Circular of Shareholder General Meeting the Company approved to the followings:

- Approved to increase the authorized capital of the Company from amounting to Rp411.4 billion to be amounting Rp800 billion.
- Approved to additional on the paid of capital form BNBR at the Company by cash amounting to Rp58.43 billion.
- Approved to paid of capital from KAI at the Company by cash amounting to Rp38.72 billion.
- Approved to reduce the nominal value of shares through a stock split of 1 share to 20 shares (1:20 ratio) and changes in the capital structure in connection with the decrease in the nominal value of the Company from Rp1,000 to Rp50.

On September 5, 2022, based on deed Number 8 dated September 5, 2022 by a Notary by Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., concerning the Statement of Shareholders' Decision, the shareholders agreed:

- The stock split of the Company's shares from the original Rp 50.00 per share to Rp 10.00 per share or with a ratio of 1:5.
- Changes in the aims and objectives as well as the Company's business activities to be in line with Central Statistics Agency Regulation Number 2 of 2020 concerning Classification of Indonesian Business Field Books ("KBLI 2020"), so that the Company's business fields become:
 - Financial Services Activities, Not Insurance and Pension Funds
 - Electrical Equipment Industry
 - Trading, Repair and Maintenance of Cars and Motorcycles
 - Other Transport Equipment Industry
 - Motor Vehicle, Trailer and Semi Trailer Industry
 - Programming Activities, Computer Consulting and Activities Related To It
 - Other special Big Trades
- The Company's plan to conduct an Initial Public Offering through the issuance of shares in the Company's deposit (*portepel*) of a maximum of 5,000,000,000 shares or a maximum of 20% of the Fully Paid-up and Issued Capital after the Initial Public Offering, respectively each with a value of Rp10.00 and list all of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX).
- Provide a share allocation program for the Company's employees (*Employee Stock Allocation*) with a maximum amount of 25,000,000 shares of the number of shares offered by the Company through an Initial Public Offering.

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

- Menerbitkan saham baru dalam rangka program *management Stock Option Plan* yang akan dilakukan setelah dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dengan jumlah sebanyak-banyaknya 750.000.000 lembar saham dengan memperhatikan peraturan BEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menetapkan BNBR sebagai Pengendali dari Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
- Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana.
- Perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup (PT VKTR Teknologi Mobilitas) menjadi perusahaan terbuka (PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk.)

Akta perubahan ini telah mendapatkan disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No.AHU-063761.AH.01.02. Tahun 2022 tanggal 6 September 2022.

Berikut susunan pemegang saham Perusahaan, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dan saldo yang terkait adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (dalam angka penuh)/ Number of Shares Issued and Fully Paid (full amount)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah Modal/ Amount (Rp)	Shareholders
PT Bakrie & Brothers Tbk	10.128.000.000	50,64	101.280	PT Bakrie & Brothers Tbk
PT Bakrie Autoparts	6.000.000.000	30,00	60.000	PT Bakrie Autoparts
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	3.872.000.000	19,36	38.720	PT Kuantum Akselerasi Indonesia
Total	20.000.000.000	100,00	200.000	Total

Pada tanggal 18 November 2022, berdasarkan Akta Notaris No. 49 tanggal 18 November 2022 oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, para pemegang saham menyetujui salah satunya mengenai pengalihan seluruh saham milik PT Bakrie Autoparts kepada PT Bakrie & Brothers Tbk. sebanyak 6.000.000.000 (enam miliar) saham dengan nilai nominal Rp 10 per saham atau sebesar Rp60 miliar.

24. SHARE CAPITAL (Continued)

- Issuing new shares in the framework of the *Stock Option Plan management program* which will be carried out after and in connection with the *Initial Public Offering* with a maximum number of 750,000,000 shares with due observance of the *IDX regulations and the prevailing laws and regulations*.
- Determine BNBR as the Controller of the Company as referred to in OJK Regulation No.3/POJK.04/2021 concerning Implementation of Activities in the Capital Market Sector.
- Give power and authority to the Company's Board of Directors to carry out all necessary actions in connection with the *Initial Public Offering*.
- Changes in the Company's status from a private company (PT VKTR Teknologi Mobilitas) to a public company (PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk.)

The amendment has been approved by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia with letter No. AHU-0063761.AH.01.02 Tahun 2022 dated September 6, 2022.

Following is the composition of the Company's shareholders, the number of issued and paid-up shares and the associated balance are as follows:

On November 18, 2022, based on Notarial Deed No. 49 dated 18 November 2022 by Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., regarding Statement of Shareholders' Resolutions, the shareholders approved one of which regarding the transfer of all shares owned by PT Bakrie Autoparts to PT Bakrie & Brothers Tbk. of 6,000,000,000 (six billion) shares with a nominal value of Rp10 per share or Rp60 billion.

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Berikut susunan pemegang saham Perusahaan, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dan saldo yang terkait adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (dalam angka penuh)/ Number of Shares Issued and Fully Paid (full amount)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah Modal/ Amount (Rp)	Shareholders
PT Bakrie & Brothers Tbk	16.128.000.000	80,64	161.280	PT Bakrie & Brothers Tbk
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	3.872.000.000	19,36	38.720	PT Kuantum Akselerasi Indonesia
Total	20.000.000.000	100,00	200.000	Total

Pada tanggal 7 Desember 2022, berdasarkan Akta Notaris No. 25 tanggal 7 Desember 2022 oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, para pemegang saham menyetujui salah satunya mengenai pengalihan saham milik PT Kuantum Akselerasi Indonesia sebanyak 3.800.000.000 (tiga miliar delapan ratus juta) saham kepada PT Bakrie & Brothers Tbk.

24. SHARE CAPITAL (Continued)

Following is the composition of the Company's shareholders, the number of issued and paid-up shares and the associated balance are as follows:

On December 7, 2022, based on Notarial Deed No. 25 dated 7 December 2022 by Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., regarding Statement of Shareholders' Resolutions, the shareholders approved one of them regarding the transfer of shares owned by PT Kuantum Akselerasi Indonesia of 3,800,000,000 (three billion eight hundred million) shares to PT Bakrie & Brothers Tbk.

Berikut susunan pemegang saham Perusahaan, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dan saldo yang terkait adalah sebagai berikut:

Pemegang Saham	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (dalam angka penuh)/ Number of Shares Issued and Fully Paid (full amount)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)	Jumlah Modal/ Amount (Rp)	Shareholders
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	99,64	199.280	PT Bakrie & Brothers Tbk
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	72.000.000	0,36	720	PT Kuantum Akselerasi Indonesia
Total	20.000.000.000	100,00	200.000	Total

Following is the composition of the Company's shareholders, the number of issued and paid-up shares and the associated balance are as follows:

Berdasarkan dengan Akta Nomor 108 dari Notaris Humbert Lie SH., SE., M.Kn., pada tanggal 23 Desember 2022, Rapat Umum Pemegang Saham Sirkuler Perusahaan menyetujui hal hal berikut ini:

- Menyetujui penambahan modal disetor BMI di Perusahaan secara tunai sebesar Rp150 miliar.
- Menyetujui peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perusahaan dari semula sebesar Rp200 miliar menjadi sebesar Rp350 miliar.

Based on Notarial Deed No. 108 from Notary Humbert Lie SH., SE., M.Kn., dated December 23, 2022, the Circular of Shareholder General Meeting the Company approved to the followings:

- Approved to additional on the paid of capital form BMI at the Company by cash amounting to Rp150 billion.
- Approved to increase the issued and paid of capital of the Company from amounting to Rp200 billion to be amounting Rp350 billion.

24. MODAL SAHAM (Lanjutan)

Berikut susunan pemegang saham Perusahaan, jumlah saham yang ditempatkan dan disetor dan saldo yang terkait adalah sebagai berikut:

<u>Pemegang Saham</u>	<u>Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh (dalam angka penuh)/ Number of Shares Issued and Fully Paid (full amount)</u>	<u>Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership (%)</u>	<u>Jumlah Modal/ Amount (Rp)</u>	<u>Shareholders</u>
PT Bakrie & Brothers Tbk	19.928.000.000	56,94	199.280	PT Bakrie & Brothers Tbk
PT Bakrie Metal Industries	15.000.000.000	42,86	150.000	PT Bakrie Metal Industries
PT Kuantum Akselerasi Indonesia	72.000.000	0,21	720	PT Kuantum Akselerasi Indonesia
Total	35.000.000.000	100,00	350.000	Total

Sumber peningkatan modal melalui tambahan setoran modal tunai yang dilakukan oleh PT Bakrie & Brothers Tbk, PT Bakrie Metal Industries dan PT Kuantum Akselerasi Indonesia. Tujuan peningkatan modal pada tahun 2022 untuk memperkuat struktur modal dalam menjalankan kegiatan usaha Perusahaan.

24. SHARE CAPITAL (Continued)

Following is the composition of the Company's shareholders, the number of issued and paid-up shares and the associated balance are as follows:

Sources of capital increase through additional cash capital injection made by PT Bakrie & Brothers Tbk, PT Bakrie Metal Industries and PT Kuantum Akselerasi Indonesia. The purpose of the capital increase in 2022 is to strengthen the capital structure in conducting the Company's business activities.

25. TAMBAHAN MODAL DISETOR DAN DAMPAK MERGING ENTITY

a. Tambahan Modal Disetor

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Aset pengampunan pajak	1.108	7	7	Tax amnesty assets
Selisih nilai transaksi restrukturisasi entitas sepengendali	(105.459)	-	-	Differences in value from restructuring transaction of entities
Total	(104.351)	7	7	Total

Tambahan modal disetor dari pengampunan pajak

Grup turut serta dalam program Pengampunan Pajak dan mencatat dalam tambahan modal disetor atas pengampunan pajak.

Selisih nilai transaksi dengan entitas sepengendali

Tahun 2013

Sehubungan dengan penjualan investasi pada entitas asosiasi, PT Jibuhin Bakrie Indonesia, ke PT Bakrie and Brothers Tbk, BA mengakui selisih antara harga jual sebesar Rp7,5 miliar dan nilai tercatat sebesar Rp41,2 miliar sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali".

25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND EFFECT OF MERGING ENTITY

a. Additional Paid-in Capital

Paid-in capital from tax amnesty

The Group participated in the Tax Amnesty program and recognized additional paid in capital from tax amnesty.

Difference in value from transactions with entities under common control

Year 2013

In relation to the sale of investment in associated entity, PT Jibuhin Bakrie Indonesia, to PT Bakrie and Brothers Tbk, BA recognized the difference between the selling price of Rp7.5 billion and carrying value of Rp41.2 billion as "Differences in Value from Restructuring Transactions of Entities".

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**25. TAMBAHAN MODAL DISETOR DAN DAMPAK
MERGING ENTITY (Lanjutan)**

**25. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL AND EFFECT OF
MERGING ENTITY (Continued)**

Tahun 2022

Year 2022

Pada tahun 2022, Perusahaan melakukan pembelian saham yang dimiliki PT Bakrie Metal Industries di PT Bakrie Autoparts dan mengakui selisih antara harga jual sebesar Rp325,0 miliar dan nilai tercatat sebesar Rp253,2 miliar sebagai "Selisih Nilai Transaksi Restrukturisasi Entitas Sepengendali".

In 2022, the Company purchased shares owned by PT Bakrie Metal Industries in PT Bakrie Autoparts and recognized the difference between the selling price of Rp325.0 billion and carrying value of Rp253.2 billion as "Differences in Value from Restructuring Transactions of Entities".

b. Dampak Merging Entity

b. Effect of Merging Entity

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Saldo awal	118.719	90.970	244.848	Beginning balance
<u>Mutasi</u>				<u>Movement:</u>
Laba (rugi) neto tahun berjalan	-	45.959	(153.747)	Net income (loss) for the year
Penghasilan (rugi) komprehensif lain tahun berjalan	-	4.593	(13.209)	Other comprehensive income (loss) for the year
Kepentingan nonpengendali	-	(22.803)	16.402	Non-controlling interest
Dampak penerapan awal PSAK 71	-	-	(3.324)	Impact of application of PSAK 71
Total	118.719	118.719	90.970	Total
Dipindahkan ke tambahan modal disetor pada tanggal akuisisi	(118.719)	-	-	Transferred to additional paid-in capital at the date of acquisition
Saldo Akhir	-	118.719	90.970	Ending Balance

26. PENJUALAN

26. SALES

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Perdagangan komponen suku cadang dan besi bekas				Trading of spare parts and scrap components
Pihak ketiga	936.798	681.797	364.663	Third parties
Pihak berelasi	-	-	1.981	Related party
Penjualan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai				Sales of battery based electric motor vehicles
Pihak ketiga	136.364	-	-	Third parties
Total	1.073.162	681.797	366.644	Total
Dikurangi retur dan diskon penjualan	(2.032)	(2.619)	(3.088)	Less sales returns and discounts
Neto	1.071.130	679.178	363.556	Net
	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
<u>Pihak berelasi</u>				<u>Related party</u>
PT Citra Palu Minerals	-	-	1.981	PT Citra Palu Minerals
<u>Pihak ketiga</u>				<u>Third parties</u>
PT Hino Motors Manufacturing Indonesia	274.863	147.279	53.577	PT Hino Motors Manufacturing Indonesia
PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors	243.963	183.182	84.328	PT Krama Yudha Tiga Berlian Motors
PT Mayasari Bakti	136.364	-	-	PT Mayasari Bakti
PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia	133.944	126.637	64.157	PT Mitsubishi Motor Krama Yudha Indonesia
Lain-lain (masing-masing dibawah 10% dari penjualan neto)	284.028	224.699	162.601	Others (each below 10% from net sales)
Subtotal	1.073.162	681.797	364.663	Subtotal
Total	1.073.162	681.797	366.644	Total
Dikurangi retur dan diskon penjualan	(2.032)	(2.619)	(3.088)	Less sales returns and discounts
Neto	1.071.130	679.178	363.556	Net

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

26. PENJUALAN (Lanjutan)

Terdapat pelanggan dengan total pembelian kumulatif individual yang melebihi 10% dari total penjualan neto.

26. SALES (Continued)

There are customers with total individual cumulative purchases exceeding 10% of total net sales.

27. BEBAN POKOK PENJUALAN

27. COST OF GOODS SOLD

	2022	2021	2020	
Bahan baku yang digunakan	413.556	392.340	135.557	Raw materials used
Beban pabrikasi	288.497	208.719	73.563	Factory overhead
Tenaga kerja langsung	87.053	79.928	152.486	Direct labor
Total biaya manufaktur	789.106	680.987	361.606	Total manufacturing costs
Barang dalam penyelesaian				Work-in-process
Awal	124.383	9.606	31.862	Beginning
Akhir	(26.549)	(124.383)	(9.606)	Ending
Beban pokok manufaktur	886.940	566.210	383.862	Cost of goods manufactured
Persediaan barang jadi				Finished goods
Awal	9.430	8.782	15.191	Beginning
Akhir	(17.902)	(9.430)	(8.782)	Ending
Total	878.468	565.562	390.271	Total

28. PENJUALAN DAN PEMASARAN

28. SELLING AND MARKETING

	2022	2021	2020	
Gaji, upah dan tunjangan	3.141	3.480	2.835	Salaries, wages and welfare
Transportasi dan perjalanan dinas	1.669	243	263	Transportation and business trip
Hiburan	850	-	-	Entertainment
Iklan dan promosi	661	-	-	Advertising dan promotion
Biaya keanggotaan	171	-	-	Membership fee
Sponsor	146	-	-	Sponsorship
Ekspor dan pengepakan	139	40	1.395	Export and packaging
Lain-lain	311	610	445	Others
Total	7.088	4.373	4.938	Total

29. UMUM DAN ADMINISTRASI

29. GENERAL AND ADMINISTRATIVE

	2022	2021	2020	
Gaji, upah dan tunjangan	34.142	25.362	32.858	Salaries, wages and welfare
Imbalan kerja karyawan	14.294	16.660	17.444	Employee benefits
Transportasi dan perjalanan dinas dan perjalanan dinas	6.133	1.448	2.050	Transportation and business trip
Pajak dan perijinan	5.438	2.215	2.184	Taxes and licenses
Penyusutan (Catatan 11 dan 13)	4.738	7.249	6.966	Depreciation (Notes 11 and 13)
Perbaikan dan pemeliharaan	3.931	3.048	3.681	Repairs and maintenance
Makanan dan kantin	3.418	1.922	1.636	Meals and canteen
Jasa profesional	3.155	870	704	Professional fees
Asuransi	3.057	2.755	3.498	Insurance
Kesehatan	1.740	1.666	1.552	Medical expenses
Perlengkapan dan peralatan kantor	809	534	539	Stationery and office supplies
Listrik dan air	388	364	551	Electricity and water
Rumah tangga	13	1.361	-	Housekeeping
Amdal	-	1.954	1.585	Amdal
Lain-lain	25.030	6.998	18.052	Others
Total	106.286	74.406	93.300	Total

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

30. BEBAN KEUANGAN

30. FINANCIAL CHARGES

	2022	2021	2020	
Beban bunga	6.627	4.961	3.269	<i>Interest expense</i>
Beban Murabahah	1.360	566	1.100	<i>Murabahah expense</i>
Beban musyarakah	506	3.684	4.298	<i>Musyarakah expense</i>
Beban administrasi bank	205	631	1.374	<i>Bank administration charges</i>
Total	8.698	9.842	10.041	Total

31. LABA (RUGI) PER SAHAM

31. EARNINGS (LOSS) PER SHARE

	31 Desember / December 31,			
	2022	2021	2020	
Laba (rugi) neto diatribusikan kepada pemilik entitas induk	49.596	20.910	(140.640)	<i>Profit (loss) attributable to owners of parent</i>
Jumlah rata-rata tertimbang saham untuk perhitungan laba per saham dasar	22.681.191.781	22.681.191.781	22.681.191.781	<i>Total weighted average number of shares for basic profit per shares calculation</i>
Laba (Rugi) Neto per Saham Dasar/Dilusian Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk (Angka Penuh)	2,19	0,92	(6,20)	Basic/Diluted Earnings (Loss) per Share Attributable to Owners of Parent (Full Amount)

Perusahaan tidak menghitung laba per saham dilusian karena Perusahaan tidak memiliki saham yang mempunyai efek dilutif potensial.

The Company did not calculate diluted earnings per share since the Company had no shares that had a potential dilutive effect.

32. PERPAJAKAN

32. TAXATION

a. Utang Pajak

a. Taxes Payable

	2022	2021	2020	
Perusahaan				Company
Pajak penghasilan:				<i>Income taxes:</i>
Pasal 21	263	4	4	<i>Article 21</i>
Pasal 23	48	7	-	<i>Article 23</i>
Entitas Anak				Subsidiaries
Pajak Pertambahan Nilai	4.651	7.190	11.395	<i>Value-Added Tax</i>
Pajak penghasilan:				<i>Income taxes:</i>
Pasal 21	1.217	3.368	5.560	<i>Article 21</i>
Pasal 23	322	448	1.426	<i>Article 23</i>
Pasal 4(2)	6	-	-	<i>Article 4(2)</i>
Pasal 25	1.569	673	768	<i>Article 25</i>
Pasal 29	10.804	16.741	8.823	<i>Article 29</i>
Total	18.880	28.431	27.976	Total

b. Beban Pajak Penghasilan

b. Income Tax Expense

	2022	2021	2020	
Kini				Current
Perusahaan	-	-	-	<i>Company</i>
Entitas Anak	(12.967)	(8.268)	-	<i>Subsidiaries</i>
Subtotal	(12.967)	(8.268)	-	<i>Subtotal</i>

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

32. PERPAJAKAN (Lanjutan)

32. TAXATION (Continued)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Tanggunghan				Deferred tax
Perusahaan	5.189	-	-	Company
Entitas Anak	166	(3.544)	(2.672)	Subsidiaries
Subtotal	5.355	(3.544)	(2.672)	Subtotal
Neto	(7.612)	(11.812)	(2.672)	Net

Rekonsiliasi laba sebelum beban pajak penghasilan seperti yang disajikan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian dengan taksiran laba kena pajak untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 adalah sebagai berikut:

Reconciliation profit before income tax expense as shown in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income and estimated taxable profit for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020 is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan menurut laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif konsolidasian	75.853	55.223	(153.523)	<i>Profit (loss) before income tax benefit (expense) per consolidated statements of profit or loss other comprehensive income</i>
Laba (rugi) Entitas Anak sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan dan transaksi eliminasi	(74.440)	(57.771)	151.075	<i>Profit (loss) of Subsidiaries before income tax benefit (expense) and eliminations transactions</i>
Laba (rugi) sebelum beban pajak penghasilan - Perusahaan	1.413	(2.548)	(2.448)	<i>Profit (loss) before income tax expense - Company</i>
Beda temporer	2.642	467	72	<i>Temporary differences</i>
Beda tetap	(19.343)	171	488	<i>Permanent differences</i>
Taksiran (rugi fiskal) sebelum kompensasi rugi fiskal	(15.288)	(1.910)	(1.888)	<i>Estimated (fiscal loss) before fiscal loss compensation</i>
Kompensasi rugi fiskal awal tahun	(7.636)	(7.113)	(5.695)	<i>Fiscal loss carry forward at beginning of the year</i>
Penyesuaian rugi fiskal	1.769	1.387	470	<i>Adjustment on fiscal loss</i>
Akumulasi rugi fiskal akhir tahun	(21.155)	(7.636)	(7.113)	Accumulated fiscal loss at end of year
Beban pajak penghasilan - kini Perusahaan	-	-	-	<i>Income tax expense - Current Company</i>
Utang Pajak Penghasilan - Pasal 29	-	-	-	Income Tax Payable - Article 29

Rugi fiskal untuk tahun 2022 dihitung berdasarkan perhitungan sementara karena Perusahaan belum jatuh tempo menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan ("SPT") pajak penghasilan badan untuk tahun tersebut.

Fiscal loss for 2022 is calculated based on a preliminary calculation as the Company has not yet to date submitted its annual corporate income tax report ("SPT") for that year.

Rugi fiskal hasil rekonsiliasi tahun 2021 dan 2020 menjadi dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPH Badan.

Fiscal loss resulting from the reconciliation in 2021 and 2020 is the basis for the Annual Corporate Income Tax Return.

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

32. PERPAJAKAN (Lanjutan)

32. TAXATION (Continued)

c. Aset Pajak Tangguhan

c. Deferred Tax Assets

	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2022	Dikreditkan ke Laba Rugi/ Credited to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/ Adjustment due to changes in tax rates	Penyesuaian saldo atas penerapan PSAK baru/ Adjustment upon application of new PSAK	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2022	
Aset pajak tangguhan							Deferred tax assets
<u>Perusahaan</u>							<u>Company</u>
Liabilitas imbalan kerja	-	173	(71)	-	-	102	Employee benefits liability
Penyisihan kerugian atas penurunan nilai piutang	-	362	-	-	-	362	Allowance for impairment of receivables
Rugi fiskal	-	4.654	-	-	-	4.654	Fiscal loss
<u>Entitas Anak</u>							<u>Subsidiaries</u>
Liabilitas imbalan kerja	21.876	758	(700)	-	-	21.934	Employee benefits liability
Penyisihan kerugian atas penurunan nilai piutang	775	189	-	-	-	964	Allowance for impairment of receivables
Aset tetap	3.945	(781)	-	-	-	3.164	Fixed assets
Aset Pajak Tangguhan - Neto	26.596	5.355	(771)	-	-	31.180	Deferred Tax Assets - Net
	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2021	Dibebankan ke Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss	Dibebankan ke Penghasilan Komprehensif lain/ Charged to Other Comprehensive Income	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/ Adjustment due to changes in tax rates	Penyesuaian saldo atas penerapan PSAK baru/ Adjustment upon application of new PSAK	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2021	
Aset pajak tangguhan							Deferred tax assets
<u>Entitas Anak</u>							<u>Subsidiaries</u>
Liabilitas imbalan kerja	24.437	(3.798)	(1.377)	2.614	-	21.876	Employee benefits liability
Penyisihan kerugian atas penurunan nilai piutang	1.247	(612)	-	140	-	775	Allowance for impairment of receivables
Aset tetap	5.833	(1.415)	-	(473)	-	3.945	Fixed assets
Aset Pajak Tangguhan - Neto	31.517	(5.825)	(1.377)	2.281	-	26.596	Deferred Tax Assets - Net
	Saldo 1 Januari/ Balance as of January 1, 2020	Dibebankan ke Laba Rugi/ Charged to Profit or Loss	Dikreditkan ke Penghasilan Komprehensif lain/ Credited to Other Comprehensive Income	Penyesuaian akibat perubahan tarif pajak/ Adjustment due to changes in tax rates	Penyesuaian saldo atas penerapan PSAK baru/ Adjustment upon application of new PSAK	Saldo 31 Desember/ Balance as of December 31, 2020	
Aset pajak tangguhan							Deferred tax assets
<u>Entitas Anak</u>							<u>Subsidiaries</u>
Liabilitas imbalan kerja	26.322	(6.814)	3.565	1.364	-	24.437	Employee benefits liability
Penyisihan kerugian atas penurunan nilai piutang	33	389	-	(6)	831	1.247	Allowance for impairment of receivables
Aset tetap	3.219	3.303	-	(689)	-	5.833	Fixed assets
Aset Pajak Tangguhan - Neto	29.574	(3.122)	3.565	669	831	31.517	Deferred Tax Assets - Net

Manajemen berkeyakinan bahwa laba kena pajak di masa yang akan datang dapat dimanfaatkan untuk memulihkan aset pajak tangguhan.

The management believed that sufficient future taxable profit will be available to recover deferred tax assets.

32. PERPAJAKAN (*Lanjutan*)

d. Aset dan Liabilitas Pengampunan Pajak

Sehubungan dengan Undang-Undang Pengampunan Pajak No. 11 Tahun 2016 dan untuk mendukung program pemerintah Republik Indonesia dalam meningkatkan penerimaan pajak, pada tahun 2016, Perusahaan, BUMM dan BA, Entitas Anak, menyampaikan Surat Pernyataan Harta kepada Direktorat Jenderal Pajak ("DJP") dan membayarkan uang tebusan sebesar Rp3,9 juta, yang dicatat sebagai bagian dari akun "Beban Usaha".

Pada tahun 2016, Perusahaan dan Entitas Anak menerima Surat Keterangan Pengampunan Pajak dari DJP. Selisih antara aset Pengampunan Pajak dan liabilitas Pengampunan Pajak sebesar Rp1,1 miliar, dicatat sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" (Catatan 25).

e. Perubahan Tarif Pajak

Pada tanggal 31 Maret 2020, Pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah No. 1/2020 terkait kebijakan keuangan negara dan stabilitas sistem keuangan untuk penanganan pandemi Corona Virus Disease ("COVID-19") yang antara lain, merubah tarif pajak penghasilan badan dari 25% menjadi 22% untuk tahun fiskal 2020-2021 dan 20% untuk tahun fiskal 2022 ke depan.

Pada tanggal 29 Oktober 2021, Pemerintah menerbitkan UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan yang di dalamnya menetapkan tarif pajak penghasilan badan untuk tahun 2022 adalah sebesar 22%, dimana Pemerintah membatalkan peraturan sebelumnya yaitu UU No. 2 Tahun 2020 yang menyebutkan tarif pajak penghasilan badan sebesar 20%.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan pada tanggal 31 Desember 2022 telah dihitung dengan memperhitungkan tarif pajak yang diharapkan berlaku pada saat realisasi.

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA

Grup menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat. Jumlah manfaat pensiun yang akan dibayarkan kepada karyawan dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir dan masa kerja karyawan.

32. TAXATION (*Continued*)

d. Assets and Liabilities under Tax Amnesty

In regard to Tax Amnesty Law No. 11 Year 2016 and to support the program of the government of the Republic of Indonesia program to increase tax revenues, on 2016, the Company, BUMM and BA, Subsidiaries, filed an Asset Declaration Letter to the Directorate General of Taxes ("DGT") and paid redemption money amounting to Rp3.9 million, which was recorded as part of "Operating Expenses" account.

In 2016, the Company and Subsidiaries, received the Tax Amnesty Certificate from the DGT. The difference between Tax Amnesty assets and Tax Amnesty liabilities amounted to Rp1.1 billion, which was recorded as part of "Additional Paid-in Capital" account (Note 25).

e. Tax Rate Changes

On March 31, 2020 the Government issued Government Regulation No. 1/2020 relating to state financial policies and financial system stability in response to Corona Virus Disease ("COVID-19") outbreak in which among others, changed the corporate income tax rate from 25% to 22% for fiscal year 2020-2021 and 20% for fiscal year 2022 onwards.

On October 29, 2021, the Government issued Law No. 7 of 2021 on the Harmonization of Tax Regulations, which stipulates that the corporate income tax rate for 2022 is 22%, wherein the Government cancelled the previous regulation, Law No. 2 of 2020 which stated that the corporate income tax rate is 20%.

Deferred tax assets and liabilities as of December 31, 2022 have been calculated taking into account tax rate expected to be prevailing at the time they are realized.

33. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY

The Group had defined retirement benefit plans for all of its eligible permanent employees. In this funding program, retirement benefits are computed based on the last basic salary and years of working services of the employees.

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

Liabilitas imbalan kerja Grup dihitung oleh Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Indra Catarya Situmeang, Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Nurichwan dan PT Sigma Consulting, aktuaris independen, dalam laporannya masing-masing tertanggal 2 Februari 2023, 15 Februari 2022 dan 31 Januari 2021 untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, menggunakan metode "Projected Unit Credit" dan mempertimbangkan beberapa asumsi sebagai berikut:

	2022	2021	2020	
Tingkat diskonto	7.27%-7.42%	6.52%-7.07%	6.52%-7.07%	Discount rate
Tingkat kenaikan gaji	9.00%-10.00%	9.00%-10.00%	9.00%-10.00%	Salary increment rate
Tingkat mortalitas	TMI IV 2019	TMI IV 2019	TMI IV 2019	Mortality rate
Tingkat cacat	1% - 5% Tingkat Mortalitas/ Mortality Rate	1% - 5% Tingkat Mortalitas/ Mortality Rate	1% - 5% Tingkat Mortalitas/ Mortality Rate	Disability rate
Usia pensiun normal	55 - 57 tahun/years	55 - 56 tahun/years	55 - 56 tahun/years	Normal pension age

Liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Employee benefits liability is as follows:

	2022	2021	2020	
Nilai kini kewajiban imbalan kerja	100.108	99.572	122.324	Present value of defined benefit obligation
Nilai wajar atas aset program	-	-	-	Fair value of plan asset
Liabilitas Imbalan Kerja	100.108	99.572	122.324	Employee Benefits Liability

Mutasi liabilitas imbalan kerja karyawan adalah sebagai berikut:

Movements of employee benefits liability are as follows:

	2022	2021	2020	
Saldo awal	99.572	122.324	105.360	Beginning balance
Beban (penghasilan) diakui pada:				Expense (income) charged to the:
Laba rugi	13.323	(3.225)	13.343	Profit or loss
Penghasilan komprehensif lain	(3.498)	(5.970)	17.824	Other comprehensive income
Mutasi	(129)	-	-	Mutation
Pembayaran manfaat	(9.160)	(13.557)	(14.203)	Actual benefit payments
Saldo Akhir	100.108	99.572	122.324	Ending Balance

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain sehubungan dengan liabilitas imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Amounts recognized in the statements of profit or loss and other comprehensive income in respect to this employee benefits liability are as follows:

	2022	2021	2020	
Beban (penghasilan) yang diakui dalam laba rugi:				Expense (income) recognized in profit or loss:
Biaya jasa kini	6.897	5.450	8.816	Current service cost
Biaya jasa lalu	465	-	(3.569)	Past service cost
Biaya bunga	6.783	4.479	8.096	Interest cost
Pengakuan langsung kerugian aktuaria	(822)	-	-	Immediate recognition on actuarial loss
Penurunan kewajiban akibat perubahan program	-	(13.154)	-	Decrease in liabilities transition
Total	13.323	(3.225)	13.343	Total

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

33. LIABILITAS IMBALAN KERJA (Lanjutan)

33. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (Continued)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Pengukuran kembali yang diakui dalam penghasilan komprehensif lain:				Remeasurements recognized in other comprehensive income:
Kerugian (keuntungan) aktuarial yang timbul dari:				Actuarial loss (gain) arising from:
Perubahan dalam asumsi aktuarial	82.888	(5.970)	52.997	Changes in actuarial assumptions
Perubahan dalam program pengalaman	(86.386)	-	(35.173)	Changes in program adjustment
Total	(3.498)	(5.970)	17.824	Total

Analisa sensitivitas kuantitatif kewajiban imbalan pasti terhadap perubahan asumsi utama tertimbang adalah sebagai berikut:

The quantitative sensitivity analysis of the defined benefit obligation to the changes in the weighted principal assumptions is as follows:

	<u>2022</u>		<u>2021</u>		<u>2020</u>		
	Tingkat Diskonto/ <i>Discount Rate</i>	Tingkat Kenaikan Gaji/ <i>Salary Increment Rate</i>	Tingkat Diskonto/ <i>Discount Rate</i>	Tingkat Kenaikan Gaji/ <i>Salary Increment Rate</i>	Tingkat Diskonto/ <i>Discount Rate</i>	Tingkat Kenaikan Gaji/ <i>Salary Increment Rate</i>	
Kenaikan dalam 100 basis poin	(7.746)	8.666	(6.548)	6.701	(6.548)	6.701	Increase by 100 basis points
Penurunan dalam 100 basis poin	8.913	(7.687)	6.325	(5.940)	6.325	(5.940)	Decrease by 100 basis points

Analisa sensitivitas didasarkan pada perubahan atas satu asumsi aktuarial dimana asumsi lainnya dianggap konstan. Dalam prakteknya, hal ini jarang terjadi dan perubahan beberapa asumsi mungkin saling berkorelasi. Dalam perhitungan sensitivitas kewajiban imbalan pasti atas asumsi utama, metode yang sama (perhitungan nilai kini kewajiban imbalan pasti dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* di akhir periode) telah diterapkan.

The sensitivity analysis is based on a change in an assumption while holding all other assumptions constant. In practice, this is unlikely to occur, and changes in some of the assumptions may be correlated. When calculating the sensitivity of the defined benefit obligation to principal assumptions, the same method (present value of the defined benefit obligation calculated with the *Projected Unit Credit* method at the end of the reporting period) has been applied.

Metode dan tipe asumsi yang digunakan dalam menyiapkan analisa sensitivitas tidak berubah dari periode sebelumnya.

Methods and types of assumptions used in preparing the sensitivity analysis has not changed from the previous period.

Analisa jatuh tempo yang diharapkan dari imbalan kerja tidak terdiskonto adalah sebagai berikut:

Expected maturity analysis of undiscounted employee benefits is as follows:

	<u>2022</u>	<u>2021</u>	<u>2020</u>	
Kurang dari 1 tahun	-	-	-	Less than a year
1 sampai 2 tahun	5.959	5.957	5.957	Between 1 - 2 years
2 sampai 5 tahun	35.601	39.208	39.208	Between 2 - 5 years
Lebih dari 5 tahun	653.228	655.514	655.514	More than 5 years
Total	694.788	700.679	700.679	Total

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

34. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES

Dalam kegiatan usaha yang normal, Grup melakukan transaksi dengan pihak berelasi. Transaksi-transaksi tersebut adalah sebagai berikut:

The Group, in its regular conduct of business, has engaged in transactions with related parties. Those transactions are as follows:

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)**

**34. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

a. Piutang pihak berelasi

	2022	2021	2020
PT Bakrie & Brothers Tbk	57.773	-	-
PT Bakrie Global Ventura	18.844	-	-
PT Bakrie Pipe Industries	3.229	-	-
Dikurangi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang pihak berelasi	(1.305)	-	-
Total	78.541	-	-

PT Bakrie & Brothers Tbk
PT Bakrie Global Ventura
PT Bakrie Pipe Industries
Less allowance for impairment loss
of due from related parties

Total

b. Pembelian

Pembelian dari pihak berelasi masing-masing sebesar Rp18,8 miliar, Rp4,2 miliar dan Rp5,2 miliar untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

Utang usaha pihak berelasi pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020 disajikan sebagai bagian dari "Utang Usaha" pada laporan posisi keuangan konsolidasian (Catatan 16).

a. Due from related parties

b. Purchases

Purchase from related parties amounted to Rp18.8 billion, Rp4.2 billion and Rp5.2 billion for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, respectively.

The related parties trade payables as of December 31, 2022, 2021 and 2020 are presented as part of "Trade Payables" in the consolidated statements of financial position (Note 16).

c. Utang pihak berelasi

	2022	2021	2020
PT Bakrie Metal Industries	175.000	10.000	-
PT Bakrie & Brothers Tbk	932	40.181	-
PT Bakrie Pipe Industries	-	2.605	4.162
PT Bakrie Power	-	5.000	-
Total	175.932	57.786	4.162

PT Bakrie Metal Industries
PT Bakrie & Brothers Tbk
PT Bakrie Pipe Industries
PT Bakrie Power

Total

Utang pihak berelasi merupakan pinjaman yang diterima untuk keperluan operasional. Pinjaman tersebut diberikan tanpa bunga dan jaminan.

Utang pihak berelasi kepada PT Bakrie Metal Industries merupakan utang yang belum dibayarkan oleh Perusahaan terkait jual beli saham PT Bakrie Autoparts.

c. Due to related parties

Due to related parties represent loans obtained for operational activities. These loans are non-interest bearing and unsecured.

Due to PT Bakrie Metal Industries represent outstanding payable by the Company related to sale and purchase of PT Bakrie Autoparts shares.

d. Kompensasi manajemen kunci Grup

Informasi mengenai seluruh kompensasi manajemen kunci Grup untuk masing-masing kategori dibawah ini:

d. The Group's key management compensation

Information regarding all of the Group's key management compensation for each of the following categories:

	2022					
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Direksi/ Board of Directors	Pemegang Saham Utama yang juga Karyawan/ Main shareholders who are also Employees	Personil Manajemen Kunci lainnya/ Other Key Management Personnel	Total/ Total	
Imbalan kerja jangka pendek	538	4.505	-	3.419	8.462	Short-term employment benefits
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	-	Post-employment benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	Other long-term employment benefits

34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)

34. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)

	2022				Total/ Total	
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Direksi/ Board of Directors	Pemegang Saham Utama yang juga Karyawan/ Main shareholders who are also Employees	Personil Manajemen Kunci lainnya/ Other Key Management Personnel		
Pesangon pemutusan kontrak kerja	-	-	-	-	-	Termination benefits
Pembayaran berbasis saham	-	-	-	-	-	Share-based payments
Total	538	4.505	-	3.419	8.462	Total
	2021				Total/ Total	
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Direksi/ Board of Directors	Pemegang Saham Utama yang juga Karyawan/ Main shareholders who are also Employees	Personil Manajemen Kunci lainnya/ Other Key Management Personnel		
Imbalan kerja jangka pendek	-	1.429	-	2.434	3.863	Short-term employment benefits
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	-	Post-employment benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	Other long-term employment benefits
Pesangon pemutusan kontrak kerja	-	-	-	-	-	Termination benefits
Pembayaran berbasis saham	-	-	-	-	-	Share-based payments
Total	-	1.429	-	2.434	3.863	Total
	2020				Total/ Total	
	Dewan Komisaris/ Board of Commissioners	Direksi/ Board of Directors	Pemegang Saham Utama yang juga Karyawan/ Main shareholders who are also Employees	Personil Manajemen Kunci lainnya/ Other Key Management Personnel		
Imbalan kerja jangka pendek	-	3.214	-	2.969	6.183	Short-term employment benefits
Imbalan pascakerja	-	-	-	-	-	Post-employment benefits
Imbalan kerja jangka panjang lainnya	-	-	-	-	-	Other long-term employment benefits
Pesangon pemutusan kontrak kerja	-	-	-	-	-	Termination benefits
Pembayaran berbasis saham	-	-	-	-	-	Share-based payments
Total	-	3.214	-	2.969	6.183	Total

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**34. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI
(Lanjutan)**

**34. TRANSACTIONS WITH RELATED PARTIES
(Continued)**

Sifat Hubungan dengan Pihak Berelasi

Nature of Relationship with Related Parties

<u>Pihak Berelasi / Related Parties</u>	<u>Hubungan / Relationship</u>	<u>Jenis Transaksi / Nature of Transaction</u>
PT Bakrie & Brothers Tbk	Entitas Induk terakhir/ <i>Ultimate Parent Entity</i>	Pinjaman modal kerja/ <i>Working capital loan</i> Setoran modal/ <i>Paid up capital</i>
PT Bakrie Metal Industries	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i>	Utang pembelian saham Entitas Anak/ <i>Payable for purchase of share of Subsidiary</i> Pinjaman modal kerja/ <i>Working capital loan</i>
PT Kuantum Akselerasi Indonesia PT Bakrie Pipe Industries	Pemegang saham/ <i>Shareholder</i> Afiliasi/ <i>Affiliate</i>	Utang usaha/ <i>Trade payable</i> Setoran modal/ <i>Paid up capital</i> Pinjaman modal kerja/ <i>Working capital loan</i>
PT South East Asia Pipe Industries PT Bangun Bantala Indonesia PT Multi Kontrol Nusantara PT Bakrie Global Ventura	Afiliasi/ <i>Affiliate</i> Afiliasi/ <i>Affiliate</i> Afiliasi/ <i>Affiliate</i> Afiliasi/ <i>Affiliate</i>	Utang usaha/ <i>Trade payable</i> Utang usaha/ <i>Trade payable</i> Utang usaha/ <i>Trade payable</i> Utang usaha/ <i>Trade payable</i> Pinjaman modal kerja/ <i>Working capital loan</i>

Perusahaan afiliasi merupakan entitas sepengendali yang memiliki pemegang saham, direktur dan/atau anggota dewan komisaris yang sama dengan Perusahaan atau Entitas Anak.

The affiliated companies are under common control of the same shareholders, director and/or same members of the board of commissioners as the Company or Subsidiaries.

Karena memiliki sifat hubungan istimewa, hal ini memungkinkan syarat dan kondisi transaksi dengan pihak berelasi tidak sama jika transaksi tersebut dilakukan dengan pihak ketiga.

Due to these relationships, it is possible that the terms and conditions of these transactions are not the same as those that would result from transactions with third parties.

35. SEGMENT OPERASI

35. OPERATING SEGMENT

Informasi tentang segmen usaha Perusahaan adalah sebagai berikut:

Information concerning the Company business segments is as follows:

	31 Desember / December 31, 2022				
	<u>Perdagangan/ Trading</u>	<u>Manufaktur/ Manufacturing</u>	<u>Eliminasi/ Elimination</u>	<u>Jumlah/ Total</u>	
PENJUALAN NETO	148.520	934.766	(12.156)	1.071.130	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(128.001)	(762.623)	12.156	(878.468)	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO	20.519	172.143	-	192.662	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA					OPERATING EXPENSES
Penjualan dan pemasaran	(1.819)	(5.269)	-	(7.088)	<i>Selling and marketing</i>
Umum dan administrasi	(12.966)	(93.320)	-	(106.286)	<i>General and administrative</i>
Total Beban Usaha	(14.785)	(98.589)	-	(113.374)	<i>Total Operating Expenses</i>
LABA USAHA	5.734	73.554	-	79.288	OPERATING PROFIT
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					OTHER INCOME (CHARGES)
Keuntungan atas pelepasan saham pada entitas anak	-	2.426	-	2.426	<i>Gain on divestment of shares in subsidiary</i>
Keuntungan atas pelepasan aset tetap	(6)	-	-	(6)	<i>Gain on disposal of fixed assets</i>
Kerugian selisih kurs - neto	(948)	616	-	(332)	<i>Loss on foreign exchange - net</i>
Pendapatan bunga	60	554	-	614	<i>Interest income</i>
Beban keuangan	(11)	(8.687)	-	(8.698)	<i>Financing charges</i>
Bagian atas laba neto pada dari entitas asosiasi dan pengendalian bersama	29.304	-	(29.304)	-	<i>Share in net profit of associated and jointly controlled entities</i>
Lain-lain - neto	(3.084)	(7.718)	13.363	2.561	<i>Others - net</i>
Beban Lain-lain - neto	25.315	(12.809)	(15.941)	(3.435)	<i>Others Charges - Net</i>

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

35. OPERATING SEGMENT (Continued)

	31 Desember / December 31, 2022				
	Perdagangan/ Trading	Manufaktur/ Manufacturing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
LABA (RUGI) SEBELUM MANFAAT (BEBAN) PAJAK PENGHASILAN	31.049	60.745	(15.941)	75.853	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
MANFAAT PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX BENEFIT (EXPENSE)
Kini	-	(12.967)	-	(12.967)	Current
Tangguhan	5.184	171	-	5.355	Deferred
Manfaat (beban) pajak Penghasilan - Neto	5.184	(12.796)	-	(7.612)	Income tax benefit (expense) - net
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA (RUGI) MERGING ENTITY	36.233	47.949	(15.941)	68.241	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME (LOSS) ADJUSTMENT
Dampak <i>merging entity</i>	(29.636)	(47.949)	15.941	(61.644)	<i>Merging entity effect</i>
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA (RUGI) MERGING ENTITY	6.597	-	-	6.597	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME (LOSS) ADJUSTMENT
Aset tetap	74.298	283.455	13.603	371.356	Fixed assets
Aset segmen lainnya	136.229	430.312	(31.071)	535.470	Other assets per segment
Investasi jangka panjang	377.426	-	(251.347)	126.079	Long-term investment
TOTAL ASET	587.953	713.767	(268.815)	1.032.905	TOTAL ASSETS
TOTAL LIABILITAS	347.077	442.163	(31.215)	758.025	TOTAL LIABILITIES
	31 Desember / December 31, 2021				
	Perdagangan/ Trading	Manufaktur/ Manufacturing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
PENJUALAN NETO	865	678.313	-	679.178	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(1.596)	(563.966)	-	(565.562)	COST OF GOODS SOLD
LABA BRUTO	(731)	114.347	-	113.616	GROSS PROFIT
BEBAN USAHA					OPERATING EXPENSES
Penjualan dan pemasaran	(104)	(4.269)	-	(4.373)	Selling and marketing
Umum dan administrasi	(1.071)	(73.335)	-	(74.406)	General and administrative
Total Beban Usaha	(1.175)	(77.604)	-	(78.779)	Total Operating Expenses
LABA USAHA	(1.906)	36.743	-	34.837	OPERATING PROFIT
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					OTHER INCOME (CHARGES)
Keuntungan selisih kurs - neto	-	63	-	63	Gain on foreign exchange - net
Penghasilan bunga	-	115	-	115	Interest income
Beban keuangan	(1)	(9.841)	-	(9.842)	Financing charges
Bagian atas laba (rugi) neto pada dari entitas asosiasi dan pengendalian bersama	(23.449)	-	23.449	-	Share in net profit (loss) of associated and jointly controlled entities
Lain-lain - neto	(642)	30.692	-	30.050	Others - net
Penghasilan Lain-lain - neto	(24.092)	21.029	23.449	20.386	Others Income - Net

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

35. OPERATING SEGMENT (Continued)

	31 Desember / December 31, 2021				
	Perdagangan/ Trading	Manufaktur/ Manufacturing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(25.998)	57.772	23.449	55.223	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX EXPENSE
Kini	-	(8.268)	-	(8.268)	Current
Tangguhan	-	(3.544)	-	(3.544)	Deferred
Beban Pajak Penghasilan - Neto	-	(11.812)	-	(11.812)	Income Tax Expense - Net
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA (RUGI) MERGING ENTITY	(25.998)	45.960	23.449	43.411	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME (LOSS) ADJUSTMENT
Dampak <i>merging entity</i>	23.450	(45.960)	(23.449)	(45.959)	<i>Merging entity effect</i>
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA (RUGI) MERGING ENTITY	(2.548)	-	-	(2.548)	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME (LOSS) ADJUSTMENT
Aset tetap	3.190	299.420	51.419	354.029	Fixed assets
Aset segmen lainnya	207.986	429.238	(221.073)	416.151	Other assets per segment
TOTAL ASET	211.176	728.658	(169.654)	770.180	TOTAL ASSETS
TOTAL LIABILITAS	119.764	582.015	(118.902)	582.877	TOTAL LIABILITIES
	31 Desember / December 31, 2020				
	Perdagangan/ Trading	Manufaktur/ Manufacturing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
PENJUALAN NETO	6.130	357.426	-	363.556	NET SALES
BEBAN POKOK PENJUALAN	(5.699)	(384.572)	-	(390.271)	COST OF GOODS SOLD
RUGI BRUTO	431	(27.146)	-	(26.715)	GROSS LOSS
BEBAN USAHA					OPERATING EXPENSES
Penjualan dan pemasaran	(155)	(4.783)	-	(4.938)	Selling and marketing
Umum dan administrasi	(2.240)	(91.060)	-	(93.300)	General and administrative
Total Beban Usaha	(2.395)	(95.843)	-	(98.238)	Total Operating Expenses
RUGI USAHA	(1.964)	(122.989)	-	(124.953)	OPERATING LOSS
PENGHASILAN (BEBAN) LAIN-LAIN					OTHER INCOME (CHARGES)
Keuntungan atas pelepasan aset tetap	-	2.367	-	2.367	Gain on disposal of fixed assets
Keuntungan selisih kurs - neto	-	81	-	81	Gain on foreign exchange - neto
Penghasilan bunga	-	114	-	114	Interest income
Beban keuangan	-	(10.041)	-	(10.041)	Financing charges
Bagian atas laba (rugi) neto pada dari entitas asosiasi dan pengendalian bersama	138.098	-	(138.098)	-	Share in net profit (loss) of associated and jointly controlled entities
Lain-lain - neto	(493)	(20.598)	-	(21.091)	Others - neto
Beban Lain-lain - neto	137.605	(28.077)	(138.098)	(28.570)	Others Charges - Net

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

35. SEGMENT OPERASI (Lanjutan)

35. OPERATING SEGMENT (Continued)

	31 Desember / December 31, 2020				
	Perdagangan/ Trading	Manufaktur/ Manufacturing	Eliminasi/ Elimination	Jumlah/ Total	
LABA (RUGI) SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN	135.641	(151.066)	(138.098)	(153.523)	PROFIT (LOSS) BEFORE INCOME TAX EXPENSE
BEBAN PAJAK PENGHASILAN					INCOME TAX EXPENSE
Kini	-	-	-	-	Current
Tangguhan	-	(2.672)	-	(2.672)	Deferred
Beban Pajak Penghasilan - Neto	-	(2.672)	-	(2.672)	Income Tax Expense - Net
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SETELAH EFEK PENYESUAIAN LABA (RUGI) MERGING ENTITY	135.641	(153.738)	(138.098)	(156.195)	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR AFTER EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME (LOSS) ADJUSTMENT
Dampak <i>merging entity</i>	(138.089)	153.738	138.098	153.747	<i>Merging entity effect</i>
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN SEBELUM EFEK PENYESUAIAN LABA (RUGI) MERGING ENTITY	(2.448)	-	-	(2.448)	INCOME (LOSS) FOR THE YEAR BEFORE EFFECT OF MERGING ENTITY'S INCOME (LOSS) ADJUSTMENT
Aset tetap	3.198	327.251	51.419	381.868	Fixed assets
Aset segmen lainnya	80.511	590.824	(451.502)	219.833	Other assets per segment
TOTAL ASET	83.709	918.075	(400.083)	601.701	TOTAL ASSETS
TOTAL LIABILITAS	17.498	459.922	(15.018)	462.402	TOTAL LIABILITIES

36. INSTRUMEN KEUANGAN

36. FINANCIAL INSTRUMENTS

Tabel berikut menyajikan jumlah tercatat dan taksiran nilai wajar dari instrumen keuangan Grup yang dicatat pada laporan posisi keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020:

The following table sets forth the carrying amounts and estimated fair values of the Group's financial instruments that are carried on the consolidated statements of financial position as of December 31, 2022, 2021 and 2020:

	2022		2021		2020		
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
Aset Keuangan							Financial Assets
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>							<u>Measured at amortized costs</u>
Kas	126	126	88	88	104	104	Cash on hand
Kas di bank dan setara kas	70.769	70.769	26.408	26.408	6.536	6.536	Cash in banks and cash equivalents
Piutang usaha	130.815	130.815	124.662	124.662	63.965	63.965	Trade receivables
Piutang lain-lain	384	384	411	411	478	478	Other receivables
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.674	1.674	1.561	1.561	1.647	1.647	Restricted cash
Piutang pihak berelasi	78.541	78.541	-	-	-	-	Due from related parties
Aset tidak lancar lainnya Jaminan	5.000	5.000	4.958	4.958	4.958	4.958	Other non-current assets Guarantee deposits
Total	287.309	287.309	158.088	158.088	77.688	77.688	Total

36. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

36. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

	2022		2021		2020		
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Nilai Wajar/ Fair Values	
Liabilitas Keuangan							Financial Liabilities
<u>Diukur pada biaya perolehan diamortisasi</u>							<u>Measured at amortized costs</u>
Pinjaman jangka pendek	141.227	141.227	842	842	3.029	3.029	Short-term loans
Utang usaha	181.536	181.536	191.068	191.068	158.632	158.632	Trade payables
Utang lain-lain	8.350	8.350	38.956	38.956	11.979	11.979	Other payables
Beban akrual	69.659	69.659	68.832	68.832	58.045	58.045	Accrued expenses
Utang pihak berelasi	175.932	175.932	57.786	57.786	4.162	4.162	Due to related parties
Pinjaman jangka panjang - setelah dikurangi bagian yang jatuh tempo dalam satu tahun							Long-term liabilities current maturities
Pinjaman jangka panjang	37.205	37.205	43.369	43.369	44.571	44.571	Long-term loans
Pembiayaan murabahah	-	-	699	699	7.609	7.609	Murabahah financing
Pembiayaan musyarakah	5.252	5.252	19.270	19.270	23.149	23.149	Musyarakah financing
Liabilitas sewa	5.026	5.026	3.452	3.452	401	401	Lease liabilities
Total	624.187	624.187	424.274	424.274	311.577	311.577	Total

Metode dan asumsi berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap kelompok instrumen keuangan sepanjang nilai tersebut dapat diestimasi:

The following methods and assumptions are used to estimate the fair value of each class of financial instruments for which it is practicable to estimate such value:

Aset dan liabilitas keuangan jangka pendek.

Short-term financial assets and liabilities.

- Instrumen keuangan jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu satu tahun atau kurang (kas di bank dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, kas yang dibatasi penggunaannya, pinjaman jangka pendek, utang usaha, utang lain-lain dan beban akrual).

- Short-term financial instruments with remaining maturities of one year or less (cash in banks and cash equivalents, trade receivables, other receivables, restricted cash, short-term loans, trade payables, other payables and accrued expenses).

Instrumen keuangan ini diperkirakan sebesar jumlah tercatat mereka karena jatuh tempo mereka dalam jangka pendek.

These financial instruments approximated to their carrying amounts largely due to their short-term maturities.

Aset dan liabilitas keuangan jangka panjang.

Long-term financial assets and liabilities.

- Aset keuangan tidak lancar lainnya (aset tidak lancar lainnya).

- Other non-current financial assets (other non-current assets).

Untuk aset keuangan tidak lancar lainnya yang tidak dikuotasi di harga pasar dan nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal tanpa menimbulkan biaya yang berlebihan, dicatat berdasarkan nilai nominal dikurangi penurunan nilai.

Other non-current financial assets that is not stated at quoted market price and whose fair value cannot be reliably measured without incurring excessive costs are carried at its nominal amounts.

- Liabilitas keuangan jangka panjang dengan suku bunga tetap (pinjaman jangka panjang, pembiayaan murabahah, pembiayaan musyarakah dan liabilitas sewa).

- Long-term financial liabilities with fixed-rate (long-term loans, murabahah financing, musyarakah financing and lease liabilities).

36. INSTRUMEN KEUANGAN (Lanjutan)

Nilai wajar dari liabilitas keuangan ini ditentukan dengan mendiskontokan arus kas masa datang menggunakan suku bunga yang berlaku dari transaksi pasar yang dapat diamati untuk instrumen dengan persyaratan, risiko kredit dan jatuh tempo yang sama.

- Liabilitas keuangan yang tidak dikuotasikan dalam pasar aktif (utang pihak berelasi).

Liabilitas keuangan ini dicatat berdasarkan nilai nominal karena nilai wajarnya tidak dapat diukur secara andal. Tidak praktis untuk memperkirakan nilai wajar dari instrumen keuangan ini dikarenakan tidak memiliki jangka waktu pembayaran yang tetap.

37. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO

Grup dipengaruhi oleh berbagai risiko keuangan, termasuk risiko kredit, risiko mata uang asing, risiko suku bunga dan risiko likuiditas. Tujuan manajemen risiko Grup secara keseluruhan adalah untuk secara efektif mengendalikan risiko-risiko ini dan meminimalisasi pengaruh merugikan yang dapat terjadi terhadap kinerja keuangan mereka.

a. Risiko kredit

Eksposur Grup terhadap risiko kredit timbul dari wanprestasi pihak lain dengan eksposur maksimum sebesar jumlah tercatat aset keuangan Grup, sebagai berikut:

	2022	2021	2020	
Kas di bank dan setara kas	70.769	26.408	6.536	Cash in banks and cash equivalents
Piutang usaha	130.815	124.662	63.965	Trade receivables
Piutang lain-lain	384	411	478	Other receivables
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.674	1.561	1.647	Restricted cash
Piutang pihak berelasi	78.541	-	-	Due from related parties
Aset tidak lancar lainnya				Other non-current assets
Jaminan	5.000	4.958	4.958	Guarantee deposits
Total	287.183	158.000	77.584	Total

Grup mempunyai kebijakan dan prosedur kredit untuk memastikan evaluasi kredit yang berkesinambungan dan pemantauan saldo secara aktif, membatasi risiko agregat dari masing-masing pihak dalam piutang usaha, hal ini disebabkan keragaman pelanggan.

36. FINANCIAL INSTRUMENTS (Continued)

The fair value of these financial liabilities is determined by discounting future cash flows using applicable rates from observable current market transactions for instruments with similar terms, credit risk and remaining maturities.

- Long-term financial liability not quoted on an active market (due to related parties).

This financial liability is carried at its fair value cannot be reliably measured. It is not practical to estimate the fair value of this financial instrument because there is no fixed repayment term.

37. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES

The Group is affected by various financial risks, including credit risk, foreign currency risk, interest rate risk and liquidity risk. The Group's overall risk management objectives are to effectively manage these risks and minimize potential adverse effects on its financial performance.

a. Credit risk

The Group's exposure to credit risk arises from the default of other parties, with maximum exposure equal to the carrying amount of its financial assets, as follows:

The Group has in place credit policies and procedures to ensure the ongoing credit evaluation and active account monitoring, limiting the aggregate risk to any individual trade receivables due to its diverse customer base.

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
(Lanjutan)**

Analisis umur aset keuangan yang belum jatuh tempo atau tidak mengalami penurunan nilai dan yang lewat jatuh tempo pada akhir periode pelaporan tetapi tidak mengalami penurunan nilai adalah sebagai berikut:

**37. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES
(Continued)**

The analysis of the age of financial assets that are neither past due nor impaired and past due as at the end of the reporting period but not impaired is as follows:

	31 Desember/ December 31, 2022						
	Belum Jatuh Tempo ataupun Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Neither Past Due Nor Impaired</i>	Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai / <i>Past Due But Not Impaired</i>					Total/ Total
		Kurang dari 3 Bulan/ <i>Less than 3 months</i>		Lebih dari 1 Tahun/ <i>Over 1 Year</i>			
			6 Bulan - 1 Tahun/ <i>6 Months - 1 Year</i>				
Kas di bank dan setara kas	70.769	-	-	-	70.769	Cash in banks and cash equivalents	
Piutang usaha	105.356	6.835	4.891	13.733	130.815	Trade receivables	
Piutang lain-lain	384	-	-	-	384	Other receivables	
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.674	-	-	-	1.674	Restricted cash	
Piutang pihak berelasi	78.541	-	-	-	78.541	Due from related parties	
Aset keuangan tidak lancar lainnya						Other non-current financial assets	
Jaminan	5.000	-	-	-	5.000	Guarantee deposits	
Total	261.724	6.835	4.891	13.733	287.183	Total	

	31 Desember/ December 31, 2021						
	Belum Jatuh Tempo ataupun Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Neither Past Due Nor Impaired</i>	Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai / <i>Past Due But Not Impaired</i>					Total/ Total
		Kurang dari 3 Bulan/ <i>Less than 3 months</i>		Lebih dari 1 Tahun/ <i>Over 1 Year</i>			
			6 Bulan - 1 Tahun/ <i>6 Months - 1 Year</i>				
Kas di bank	26.408	-	-	-	26.408	Cash in banks	
Piutang usaha	117.146	4.979	140	2.397	124.662	Trade receivables	
Piutang lain-lain	411	-	-	-	411	Other receivables	
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.561	-	-	-	1.561	Restricted cash	
Piutang pihak berelasi	-	-	-	-	-	Due from related parties	
Aset keuangan tidak lancar lainnya						Other non-current financial assets	
Jaminan	4.958	-	-	-	4.958	Guarantee deposits	
Total	150.484	4.979	140	2.397	158.000	Total	

37. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
 (Lanjutan)

37. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES
 (Continued)

31 Desember/ December 31, 2020						
Belum Jatuh Tempo ataupun Tidak Mengalami Penurunan Nilai/ <i>Neither Past Due Nor Impaired</i>	Telah Jatuh Tempo Tetapi Tidak Mengalami Penurunan Nilai / <i>Past Due But Not Impaired</i>				Total/ <i>Total</i>	
	Kurang dari 3 Bulan/ <i>Less than 3 months</i>		Lebih dari 1 Tahun/ <i>Over 1 Year</i>			
	6 Bulan - 1 Tahun/ <i>6 Months - 1 Year</i>					
Kas di bank	6.536	-	-	-	6.536	Cash in banks
Piutang usaha	45.735	4.979	140	13.111	63.965	Trade receivables
Piutang lain-lain	478	-	-	-	478	Other receivables
Kas yang dibatasi penggunaannya	1.647	-	-	-	1.647	Restricted cash
Piutang pihak berelasi	-	-	-	-	-	Due from related parties
Aset keuangan tidak lancar lainnya	-	-	-	-	-	Other non-current financial assets
Jaminan	4.958	-	-	-	4.958	Guarantee deposits
Total	59.354	4.979	140	13.111	77.584	Total

b. Risiko mata uang asing

Grup terekspos risiko perubahan nilai tukar mata uang asing terutama dari transaksi, aset dan liabilitas tertentu dalam Dolar AS, Euro dan Yen Jepang yang timbul karena aktivitas pendanaan dan kegiatan operasional sehari-hari. Grup memonitor dan mengelola risiko ini dengan menyepadankan liabilitas keuangan dalam mata uang asing dengan aset keuangan dalam mata uang asing terkait dan melakukan pembelian atau penjualan mata uang asing saat diperlukan.

Pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, aset dan liabilitas moneter Grup dalam mata uang asing adalah sebagai berikut:

b. Foreign currency risk

The Group is exposed to changes in foreign currency exchange rates primarily from certain transactions, assets and liabilities in US Dollar, Euro and Japanese Yen which arise from financing activities and daily operations. The Group monitors and manages the risk by matching the foreign currency financial liabilities with relevant foreign currency assets and buying or selling foreign currencies at spot rate when necessary.

As of December 31, 2022, 2021 and 2020, the Group's monetary assets and liabilities in foreign currency are as follows:

	2022		2021		2020		
	Dalam Mata Uang Asli (Angka Penuh)/ <i>In Original Currency (Full Amount)</i>	Setara dengan Jutaan Rupiah/ <i>Equivalent in Million Rupiah</i>	Dalam Mata Uang Asli (Angka Penuh)/ <i>In Original Currency (Full Amount)</i>	Setara dengan Jutaan Rupiah/ <i>Equivalent in Million Rupiah</i>	Dalam Mata Uang Asli (Angka Penuh)/ <i>In Original Currency (Full Amount)</i>	Setara dengan Jutaan Rupiah/ <i>Equivalent in Million Rupiah</i>	
Aset							Assets
Kas							Cash
Dolar AS	172.819	2.635	35.563	507	35.563	507	US Dollar
Yen Jepang	1.814	19	1.886	23	1.886	23	Japanese Yen
Piutang usaha							Trade receivables
Dolar AS	72.940	1.112	82.017	1.170	82.017	1.170	US Dollar
Total							Total Assets
Dolar AS	245.759	3.747	117.580	1.677	117.580	1.677	US Dollar
Yen Jepang	1.814	19	1.886	23	1.886	23	Japanese Yen
Total Aset		3.766		1.700		1.700	Total Assets

37. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
(Lanjutan)

37. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES
(Continued)

	2022		2021		2020		
	Dalam Mata Uang Asli (Angka Penuh)/ In Original Currency (Full Amount)	Setara dengan Jutaan Rupiah/ Equivalent in Million Rupiah	Dalam Mata Uang Asli (Angka Penuh)/ In Original Currency (Full Amount)	Setara dengan Jutaan Rupiah/ Equivalent in Million Rupiah	Dalam Mata Uang Asli (Angka Penuh)/ In Original Currency (Full Amount)	Setara dengan Jutaan Rupiah/ Equivalent in Million Rupiah	
Liabilitas							Liabilities
Utang usaha							Trade payables
Dolar AS	325.843	3.433	38.911	555	38.911	555	US Dollar
Total							Total
Dolar AS	325.843	3.433	38.911	555	38.911	555	Dolar AS
Total Liabilitas		3.433		555		555	Total Liabilities
Aset - neto		333		1.145		1.145	Assets - net

Dampak perubahan terhadap mata uang asing tidak material terhadap laporan keuangan konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020.

The impact of changes in foreign currencies as of December 31, 2022, 2021 and 2020 is not material to the consolidated financial statements.

c. Risiko tingkat suku bunga

Eksposur Grup terhadap risiko tingkat suku bunga terutama berasal dari simpanan di bank dan fasilitas pinjaman yang didasarkan pada tingkat suku bunga mengambang. Grup mengelola risiko keuangan ini dengan melakukan monitor terhadap tingkat suku bunga pasar.

c. Interest rate risk

The Group's exposure to interest rate risk resulted from deposits with banks and credit facilities based on floating interest rates. The Group manages this financial risk by monitoring the market interest risk movement.

d. Risiko likuiditas

Risiko likuiditas merupakan risiko ketidakmampuan untuk memenuhi kewajiban pendanaan seperti pembayaran liabilitas atau pembayaran atas aset yang dibeli. Kebijakan Grup adalah untuk menjaga tingkat kecukupan kas untuk mendanai kebutuhan kas bulannya.

d. Liquidity risk

Liquidity risk is the risk of not being able to meet funding obligations such as the repayment of liabilities or payment of assets purchases. The Group's policy is to maintain a level of cash deemed sufficient to fund its monthly cash requirements.

Tabel di bawah menunjukkan analisis jatuh tempo liabilitas keuangan Grup. Jumlah yang diungkapkan dalam tabel adalah arus kas kontraktual yang tidak terdiskonto (tanpa bunga).

The following table analyzes the Group's financial liabilities into relevant maturity. The amounts disclosed in the table are the contractual undiscounted cash flows (excluding interest).

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

**37. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
(Lanjutan)**

**37. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES
(Continued)**

31 Desember/ December 31, 2022					
Nilai Arus Kas Kontraktual/ Contractual Cash Flows Amounts					
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Pinjaman jangka pendek	141.227	141.227	-	-	Short-term loans
Utang usaha	181.536	181.536	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	8.350	8.350	-	-	Other payables
Beban akrual	69.659	69.659	-	-	Accrued expenses
Utang pihak berelasi	175.932	-	175.932	-	Due to related parties
Pinjaman jangka panjang	37.205	7.029	30.176	-	Long-term loans
Pembiayaan musyarakah	5.252	5.252	-	-	Musyarakah financing
Liabilitas sewa	5.026	3.260	1.766	-	Lease liabilities
Total	624.187	416.313	207.874	-	Total
31 Desember/ December 31, 2021					
Nilai Arus Kas Kontraktual/ Contractual Cash Flows Amounts					
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Pinjaman jangka pendek	842	842	-	-	Short-term loans
Utang usaha	191.068	191.068	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	33.456	33.456	-	-	Other payables
Beban akrual	68.832	68.832	-	-	Accrued expenses
Utang pihak berelasi	57.786	-	57.786	-	Due to related parties
Pinjaman jangka panjang	43.369	6.348	37.021	-	Long-term loans
Pembiayaan murabahah	699	699	-	-	Murabahah financing
Pembiayaan musyarakah	19.270	14.014	5.256	-	Musyarakah financing
Liabilitas sewa	3.452	2.282	1.170	-	Lease liabilities
Total	418.774	317.541	101.233	-	Total
31 Desember/ December 31, 2020					
Nilai Arus Kas Kontraktual/ Contractual Cash Flows Amounts					
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year	Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
Pinjaman jangka pendek	3.029	3.029	-	-	Short-term loans
Utang usaha	158.632	158.632	-	-	Trade payables
Utang lain-lain	11.979	11.979	-	-	Other payables
Beban akrual	58.045	58.045	-	-	Accrued expenses

37. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO
 (Lanjutan)

37. RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES
 (Continued)

	31 Desember/ December 31, 2020				
	Nilai Arus Kas Kontraktual/ Contractual Cash Flows Amounts				
			Lebih dari 1 tahun sampai 5 tahun/ After 1 year but not more than 5 years	Lebih dari 5 tahun/ More than 5 years	
	Jumlah Tercatat/ Carrying Amounts	Sampai dengan 1 tahun/ Within 1 year			
Utang pihak berelasi	4.162	-	4.162	-	Due to related parties
Pinjaman jangka panjang	44.571	21.981	22.590	-	Long-term loans
Pembiayaan murabahah	7.609	6.539	1.070	-	Murabahah financing
Pembiayaan musyarakah	23.149	9.379	13.770	-	Musyarakah financing
Liabilitas sewa	401	181	220	-	Lease liabilities
Total	311.577	269.765	41.812	-	Total

Pengelolaan Permodalan

Tujuan utama dari pengelolaan permodalan Grup adalah untuk memastikan bahwa dipertahankannya peringkat kredit yang kuat dan rasio modal yang sehat agar dapat mendukung kelancaran usahanya dan memaksimalkan nilai dari pemegang saham. Grup mengelola struktur modalnya dan membuat penyesuaian-penyesuaian sehubungan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik dari risiko usahanya.

Agar dapat menjaga dan menyesuaikan struktur modalnya, Grup akan menyesuaikan jumlah dari pembayaran dividen kepada para pemegang saham atau tingkat pengembalian modal atau menerbitkan surat saham. Tidak ada perubahan dalam tujuan, kebijakan dan proses dan sama seperti penerapan tahun-tahun sebelumnya.

Capital Management

The main objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains a strong credit rating and healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value. The Group manages its capital structure and makes adjustments with respect to changes in economic conditions and the characteristics of its business risks.

In order to maintain and adjust its capital structure, the Group may adjust the amount of dividend payments to shareholders, return capital structure or issue shares certificates. No changes have been made in the objectives, policies and processes from those applied in previous years.

38. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

a. Perjanjian Kerja Sama Pengerjaan Bus Listrik

Pada tanggal 27 April 2022, Perusahaan mengadakan perjanjian kerja sama dengan CV Tri Sakti tentang pengerjaan perakitan dan karoseri bus listrik. Para pihak sepakat untuk membuat Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*). Perjanjian ini berlaku terhitung sejak tanggal efektif dan tetap berlaku sampai dengan para pihak telah menandatangani perjanjian pendirian Perusahaan JV dan/atau Perusahaan JV telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

a. Cooperation Agreement for Electric Bus Work

On April 27, 2022, the Company entered into a cooperation agreement with CV Tri Sakti regarding the assembly and bodywork of electric bus. The parties agreed to establish a Joint Venture (JV) Company. The term of this agreement shall commence on the effective date, and remain in effect until the parties have signed the agreement for the JV Company's establishment and/or the approval from the Minister of Law and Human Rights, unless terminated earlier upon written agreement by the parties.

**38. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

Sehubungan dengan perjanjian kerja sama tersebut Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Membawa order dan melakukan impor atas bagian dari bus listrik dari principal dan/atau komponen bus listrik dari pihak lain untuk pembuatan *completely knocked down* (CKD) ke dalam kerja sama;
- ii. Menyediakan tenaga engineer yang akan memberikan asistensi teknis dari Principal dalam pelaksanaan pekerjaan; dan
- iii. Mengusulkan potensi usaha lainnya yang dapat disinergikan dan dikerjasamakan para pihak pada pekerjaan.

b. Akta Perjanjian Pemasukan (Inbreng)

Berdasarkan Akta Notaris No. 229 tanggal 28 Juni 2022 oleh Humberg Lie, SH, SE, MKn, tentang Perjanjian Pemasukan (*inbreng*), Perusahaan mengadakan perjanjian pemasukan (*inbreng*) dengan PT Bakrie Autoparts ("BA") tentang penyertaan saham pada Perusahaan dengan pengalihan aset ruang kantor lantai 35 di Bakrie Tower melalui *inbreng* dengan nilai sebesar Rp60 miliar atau 60 juta saham.

Sehubungan dengan perjanjian *inbreng* tersebut, Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Menerima fisik Aset BA dan dokumen-dokumen sehubungan dengan Aset BA;
- ii. Mewakili BA sepenuhnya dalam segala hal dan segala urusan, tidak ada yang dikecualikan, mengenai balik nama Aset BA atas namanya Perusahaan dan untuk maksud tersebut melakukan segala sesuatu yang diperlukan; dan
- iii. Selama Aset BA belum dibalik nama atas nama Perusahaan, mewakili BA guna mengalihkan Aset BA kepada Perusahaan sendiri di hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah yang berwenang, segera setelah royalti Hak Tanggungan selesai dilaksanakan.

c. Perjanjian Head of Terms ("HOT")

Pada tanggal 24 Mei 2022, Perusahaan mengadakan perjanjian *Head of Terms* ("HOT") dengan Power By Britishvolt Limited ("Britishvolt") untuk membentuk suatu Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*) di Indonesia, yang bertujuan untuk mengerjakan pembangunan, operasional dan perawatan pabrik baterai nikel 16Gwh "Giga-site" serta daur ulang material bekas pembuatan baterai dan masa akhir pakai baterai di wilayah Indonesia.

**38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)**

In connection with the cooperation agreement, the Company has the following rights and obligations:

- i. Bring orders and import parts of electric buses from the principal and/or components of electric buses from other parties for the manufacture of completely knocked down (CKD) into cooperation;*
- ii. Provide engineers to perform technical assistance from the Principal in the implementation of the work; and*
- iii. Propose other business potentials that can be synergized and cooperated by the working parties.*

b. Deed of Entry Agreement (Inbreng)

Based on Notarial Deed No: 229 dated June 28, 2022 of Notary Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., regarding Agreement (inbreng), the Company has entered into an agreement (inbreng) with PT Bakrie Autoparts ("BA") regarding equity participation in the Company with the transfer of office space asset on the 35th floor in Bakrie Tower through inbreng amounting to Rp60 billion or 60 million shares.

In connection with the inbreng agreement, the Company has the following rights and obligations:

- i. Receive physical BA Assets and documents related to BA Assets;*
- ii. Represent BA fully in all things and all matters, with no exception, regarding the transfer of BA Assets on behalf of the Company and for that purpose do everything necessary; and*
- iii. As long as BA's assets have not been transferred into the name of the Company, is on behalf of BA to transfer the BA's assets to the Company in presence of the authorized Land Deed Officer, immediately after the transfer of the Mortgage is completed.*

c. Head of Terms ("HOT") Agreement

On May 24, 2022, the Company entered into a Head of Terms ("HOT") agreement with Power By Britishvolt Limited ("Britishvolt") to establish a Joint Venture Company in Indonesia, which aims to undertake the construction, operation and maintenance of a 16Gwh "Giga-site" nickel battery factory and the recycling of battery manufacturing scrap material and end of life batteries within Indonesia.

**38. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

Jangka waktu dan perpanjangan perjanjian adalah sebagai berikut:

- i. Eksklusifitas berakhir; atau
- ii. Penandatanganan perjanjian pemegang saham dan perjanjian *off-take* nikel sulfat (*nickel sulfate off-take agreement*).

Mana yang terjadi terlebih dahulu atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak.

Sehubungan dengan perjanjian HOT tersebut, Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Melakukan negosiasi atas ketentuan perjanjian pemegang saham untuk mengatur pengendalian perusahaan patungan (antara lain, Perusahaan akan memiliki 51% kepemilikan dan Britishvolt akan memiliki 49%);
- ii. Menandatangani perjanjian pemegang saham dan sepakat untuk rencana bisnis paling lambat 17 Agustus 2022, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak;
- iii. Mendirikan perusahaan patungan paling lambat 10 November 2022, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak; dan
- iv. Melakukan negosiasi atas ketentuan perjanjian *off-take* nikel sulfat dan menandatangani paling lambat pada tanggal 10 November 2022, atau tanggal lain yang disepakati oleh para pihak.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Singapura dan penyelesaian perselisihan akan diselesaikan secara arbitrase di *Singapore International Arbitration Centre*.

d. Memorandum of Understanding (“MoU”) tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Baterai Teknologi di Bidang Transportasi

Pada tanggal 2 Juni 2022, Perusahaan dan Universitas Sebelas Maret (“UNS”) mengadakan kerja sama dalam penelitian dan pengembangan di bidang baterai teknologi. Jangka waktu kerja sama ini selama lima (5) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya MoU ini oleh para pihak, dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak, dengan ketentuan para pihak akan menindaklanjuti MoU ini dalam bentuk perjanjian kerja sama dengan minimal satu (1) perjanjian kerja sama telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam jangka waktu paling lambat enam (6) bulan setelah ditandatanganinya MoU ini.

**38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)**

In connection with the HOT agreement, the Company has the following rights and obligations:

- i. Exclusivity expires; or*
- ii. Signing of the shareholders’ agreement and nickel sulfate off-take agreement.*

Whichever occurs earlier or such other date as agreed by the parties.

In connection with the HOT agreement, the Company has the following rights and obligations:

- i. Negotiating the terms of the shareholder agreement to regulate the control of the joint venture (among others, the Company will own 51% of the ownership and Britishvolt will own 49%);*
- ii. Signing the shareholder agreement and agree to the business plan no later than August 17, 2022, or other date agreed by the parties;*
- iii. Establishing a joint venture no later than November 10, 2022, or any other date agreed by the parties; and*
- iv. Negotiating the terms of the nickel sulfate off-take agreement and signing it no later than November 10, 2022, or another date agreed by the parties.*

This agreement is subject to the laws of Singapore and any disputes shall be resolved by arbitration at the Singapore International Arbitration Center.

d. Memorandum of Understanding (“MoU”) on Education, Research and Community Service for Battery Technology Development in Transportation

On June 2, 2022, the Company and Sebelas Maret University (“UNS”) entered into cooperation in research and development in the field of battery technology. This cooperation is subject to a five (5)-year term upon the signing date, and shall be extended or terminated pursuant to the written agreement by the parties, provided that the parties shall follow up on this MoU through a cooperation agreement in which at least one (1) cooperation agreement has been made and signed by the parties no later than six (6) months upon the signing date of this MoU.

38. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Melakukan pertukaran informasi ilmu pengetahuan, penelitian, pengembangan teknologi, inovasi di bidang baterai teknologi; dan
- ii. Memberikan peluang bagi siapa saja yang ingin bergabung dalam *innovation lab* (termasuk namun tidak terbatas pada alumni dan mahasiswa UNS yang memiliki kompetensi di bidangnya).

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

e. Memorandum of Understanding (“MoU”) tentang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Pengembangan Elektrifikasi Transportasi

Pada tanggal 25 April 2022, Perusahaan dan Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (“PENS”) mengadakan kerja sama dalam pembangunan elektrifikasi transportasi secara jangka panjang dan berkelanjutan. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama lima (5) tahun, terhitung sejak MoU ini ditandatangani oleh para pihak dan hanya dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan bersama para pihak yang dibuat secara tertulis.

Jangka waktu tersebut berlaku dengan ketentuan, para pihak secara bersama-sama akan menindaklanjuti MoU ini dalam bentuk perjanjian kerja sama dan minimal satu (1) perjanjian kerja sama telah dibuat dan ditandatangani oleh para pihak dalam jangka waktu paling lambat enam (6) bulan setelah ditandatanganinya MoU ini. Apabila dalam waktu enam (6) bulan tersebut tidak ditindaklanjuti dengan perjanjian kerja sama apapun, maka MoU ini akan berakhir secara otomatis.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Memberikan peluang bagi alumni dan mahasiswa PENS yang memiliki kompetensi di bidangnya untuk bergabung dalam *innovation lab*.

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat.

f. Memorandum of Understanding (“MoU”) tentang Konversi Bus Konvensional menjadi Bus Listrik

Pada tanggal 13 Juni 2022, Perusahaan dan Perusahaan Umum (Perum) Damri (“Damri”) mengadakan kerja sama tentang konversi bus konvensional menjadi bus listrik. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama satu (1) tahun.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)

In connection with the MoU, the Company has the following rights and obligations:

- i. Carry out information exchange of science, research, technology development, innovation in the field of battery technology; and
- ii. Provide opportunities for anyone who wants to join the *innovation lab* (including but not limited to UNS alumni and students who are competent in their fields).

This MoU is subject to Indonesian Laws and the settlement will be resolved amicably.

e. Memorandum of Understanding (“MoU”) on Education, Research and Community Service on Transportation Electrification Development

On April 25, 2022, the Company and Politeknik Elektronika Negeri Surabaya (“PENS”) entered into cooperation in the development of long-term and sustainable transportation electrification. This cooperation is subject to a five (5)-year term upon the signing date, and may only be extended or terminated pursuant to the written mutual agreement by the parties.

The term applies under the condition that the parties will jointly follow up on this MoU through a cooperation agreement and shall make at least one (1) cooperation agreement signed by the parties no later than six (6) months upon the signing date of this MoU. If no follow-up is made within six (6) months with any cooperation agreement, this MoU will automatically expire.

In connection with the MoU, the Company has the following rights and obligations:

- i. Provide opportunities for PENS alumni and students who are competent in their fields to join the *innovation lab*.

This MoU is subject to Indonesian Laws and the settlement will be resolved amicably.

f. Memorandum of Understanding (“MoU”) on Conversion of Conventional Bus into Electric Bus

On June 13, 2022, the Company and Public Company (Perum) Damri (“Damri”) entered into a cooperation on the conversion of conventional bus into electric bus. The term of this cooperation is for one (1) year.

38. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Membentuk tim kerja untuk melaksanakan kajian terhadap aspek teknis, aspek pembiayaan, aspek bisnis dan aspek lainnya.

MoU ini dapat diakhiri dan berakhir apabila terjadi keadaan sebagai berikut:

- i. Berakhirnya jangka waktu;
- ii. Salah satu pihak mengakhiri MoU sebelum jangka waktu berakhir dengan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat satu (1) bulan atau tiga puluh (30) hari; dan
- iii. Terdapat ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan dilaksanakannya MoU ini.

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

g. Memorandum of Understanding (“MoU”) tentang Rencana Kerja Sama Elektrifikasi Bus

Pada tanggal 17 Juni 2022, Perusahaan dan PT Jasa Sarana (“Jasa Sarana”) mengadakan kerja sama tentang elektrifikasi bus untuk layanan transportasi publik dalam cakupan wilayah se-Bandung. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama dua belas (12) tahun dihitung sejak tanggal efektif, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan kewenangan yang dimiliki masing-masing dalam rangka mewujudkan kerja sama;
- ii. Menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan; dan
- iii. Memberikan dan bertukar informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh masing-masing Pihak terkait dengan pelaksanaan kerja sama.

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara negosiasi. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)

In connection with the MoU, the Company has the following rights and obligations:

- i. Form a work team to carry out studies on technical aspects, financing aspects, business aspects and other aspects.*

This MoU may be subject to termination and expiration in the event of the following circumstances:

- i. Term expiration;*
- ii. Termination by written notice from either party to the other no later than one (1) month or thirty (30) days; and*
- iii. The statutory provisions and/or government policies that prevent the implementation of this MoU.*

This MoU is subject to Indonesian Laws and dispute resolution will be resolved through the Indonesian National Arbitration Board.

g. Memorandum of Understanding (“MoU”) on Bus Electrification Cooperation Plan

On June 17, 2022, the Company and PT Jasa Sarana (“Jasa Sarana”) entered into a collaboration on bus electrification for public transportation services within the coverage area of Bandung. The term of this cooperation is for twelve (12) years starting from the effective date, unless earlier terminated upon written agreement by the parties.

In connection with the MoU, the Company has the following rights and obligations:

- i. Provide support and contribution in accordance with their respective expertise, capability, and authority in order to realize cooperation*
- ii. Use reasonable efforts to identify and propose alternative solutions to resolve any barriers; and*
- iii. Provide and exchange information regarding activities carried out by each Party related to the implementation of cooperation.*

This MoU is subject to Indonesian Laws and dispute resolution will be settled by negotiation. If this is unsuccessful, it will be resolved through the Indonesian National Arbitration Board.

38. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

h. Memorandum of Understanding (“MoU”) tentang Rencana Kerja Sama

Pada tanggal 23 Maret 2022, Perusahaan dan Equipmake Limited (“Equipmake”) mengadakan kerja sama untuk membentuk suatu Perusahaan Patungan (*Joint Venture Company*) atau bentuk kerja sama lainnya untuk memasok, merakit dan membuat bagian-bagian tertentu dari kendaraan listrik untuk pasar Indonesia. Jangka waktu kerja sama ini adalah dua belas (12) bulan terhitung sejak tanggal efektif, kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Memanfaatkan setiap kemampuan, kapasitas, dan relevansi data dalam lingkup proyek untuk mencapai tujuan MoU dan menetapkan kerja sama formal untuk memanfaatkan potensi bisnis baik di Indonesia maupun negara sekitar.

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Singapura dan penyelesaian perselisihan akan diselesaikan secara arbitrase di *Singapore International Arbitration Centre*.

i. Perjanjian Kerahasiaan antara Perusahaan dengan PT Bhakti Alam Indonesia Timur

Pada tanggal 9 Juni 2022, Perusahaan dan PT Bhakti Alam Indonesia Timur (“BAIT”) mengadakan perjanjian kerahasiaan *due diligence* terkait kerja sama dalam proyek penyediaan mineral untuk memenuhi kebutuhan baterai. Jangka waktu perjanjian ini adalah dua belas (12) bulan terhitung sejak tanggal efektif kecuali diakhiri lebih awal berdasarkan kesepakatan tertulis oleh para pihak.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan tidak mengungkapkan, menyalin, mereproduksi, mendistribusi kepada direktur, pejabat, karyawan, agen, akuntan, penasehat hukum, konsultan, penasehat keuangan tanpa persetujuan tertulis dari BAIT.
- ii. Tidak menggunakan informasi rahasia untuk tujuan apapun selain dengan pengembangan dan penyempurnaan dari transaksi.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian sengketa akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)

h. Memorandum of Understanding (“MoU”) on Cooperation Plan

On March 23, 2022, the Company and Equipmake Limited (“Equipmake”) entered into a cooperation to form a Joint Venture Company or other forms of cooperation to supply, assemble and manufacture certain parts of electric vehicles for the Indonesian market. The term of this cooperation is for twelve (12) months starting from the effective date, unless earlier terminated upon written agreement by the parties.

In connection with the MoU, the Company has the following rights and obligations:

- i. Utilize every capability, capacity, and data relevance of the project scope to meet the MoU objectives and establish formal cooperation to capitalize on business potential both in Indonesia and neighboring countries.

This agreement is subject to the laws of Singapore and any disputes shall be resolved by arbitration at the Singapore International Arbitration Center.

i. Confidentiality Agreement between the Company and PT Bhakti Alam Indonesia Timur

On June 9, 2022, the Company and PT Bhakti Alam Indonesia Timur (“BAIT”) entered into a due diligence confidentiality agreement related to cooperation in a mineral supply project to meet battery demand. The term of this cooperation is for twelve (12) years starting from the effective date, unless earlier terminated upon written agreement by the parties.

In connection with the agreement, the Company has the following rights and obligations:

- i. Shall keep the confidentiality of information and shall not disclose, copy, reproduce, distribute to directors, officers, employees, agents, accountants, legal advisors, consultants, financial advisors without prior written consent of BAIT.
- ii. Shall use the confidential information for any purpose other than in connection with the development and improvement of transactions.

This agreement is subject to Indonesian Laws and dispute settlement will be resolved amicably. If this is unsuccessful, it will be resolved through the Indonesian National Arbitration Board (BANI).

38. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

j. Perjanjian Kerahasiaan antara Perusahaan dengan Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd

Pada tanggal 30 April 2022, Perusahaan dan Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd (“Anhui”) mengadakan perjanjian negosiasi terhadap JAC Electric Vehicle Chassis. Jangka waktu perjanjian ini adalah lima (5) tahun.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan tidak mengungkapkan, menyalin, mereproduksi, mendistribusi kepada pihak ketiga.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Singapura dan penyelesaian perselisihan akan diselesaikan secara arbitrase di *Singapore International Arbitration Centre*.

k. Perjanjian Sewa Menyewa Rumah

Pada tanggal 6 Juni 2022, Perusahaan dan Enggar Pradityo Nugroho (“Enggar”) mengadakan perjanjian sewa menyewa rumah tinggal di Perumahan Bumi Prayudan No. D-19 RT/RW 007/003, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Kota Magelang, Provinsi Jawa Tengah. Jangka waktu perjanjian sewa ini adalah satu (1) tahun.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Berhak atas pemakaian aliran listrik, saluran telepon, dan air PDAM yang telah dipasang sebelum rumah disewa;
- ii. Berkewajiban untuk membayar iuran bulanan, termasuk: biaya keamanan dan iuran kebersihan, biaya token listrik dan biaya PDAM;
- iii. Membayar segala biaya atau tagihan apabila Perusahaan lalai; dan
- iv. Merawat dan menjaga keadaan rumah agar tetap dalam kondisi baik, termasuk memelihara kebersihan serta sarana kepentingan umum.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)

j. Confidentiality Agreement between the Company and Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd

On April 30, 2022, the Company and Anhui Jianghuai Automobile Group Corp., Ltd (“Anhui”) entered into a negotiating agreement with JAC Electric Vehicle Chassis. The term of this agreement is five (5) years.

In connection with the agreement, the Company has the following rights and obligations:

- i. Shall keep the confidentiality of information and shall not disclose, copy, reproduce, distribute to third parties.*

The applicable law in this agreement is Singapore law and dispute resolution will be resolved by arbitration at the Singapore International Arbitration Centre.

k. House Rental Agreement

On June 6, 2022, the Company and Enggar Pradityo Nugroho (“Enggar”) entered into a house rental agreement at Perumahan Bumi Prayudan No. D-19 RT/RW 007/003, Kelurahan Mertoyudan, Kecamatan Mertoyudan, Magelang City, Central Java. The term of this lease agreement is one (1) year.

In connection with the agreement, the Company has the following rights and obligations:

- i. Shall be entitled to use the electricity, telephone lines, and PDAM water that installed before the rent was signed;*
- ii. Shall pay monthly fees, including: security and cleaning fees, electricity token fees and PDAM fees;*
- iii. Shall pay any costs or charges, if the Company is in default; and*
- iv. Shall maintain and keep the house in good condition, including maintaining hygiene and public facilities.*

This agreement is subject to Indonesian Laws and dispute settlement will be resolved amicably. If this is unsuccessful, it will be resolved through the Indonesian National Arbitration Board.

38. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

**I. Perjanjian Penyertaan Saham Sehubungan
dengan Saham di Power by Britishvolt Limited**

Pada tanggal 28 Januari 2022, Britishvolt dan PT Graha Adika Niaga ("GAN") mengadakan perjanjian penyertaan saham. Britishvolt setuju untuk membagikan dan mengeluarkan sejumlah 324.465 saham biasa baru ("Saham Yang Diambilbagian") pada Britishvolt kepada GAN. Nilai pengambilbagian atas seluruh Saham Yang Diambilbagian adalah sebesar £5.000.000. Jangka waktu perjanjian ini tidak diatur.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, GAN memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Wajib menggunakan usaha terbaiknya untuk memenuhi kondisi-kondisi berikut sebelum tanggal penyelesaian: representasi GAN harus benar, akurat dan tepat; GAN telah memberikan formulir *know your customer* kepada Britishvolt; dan GAN telah menandatangani perjanjian pemegang saham antara Britishvolt dan GAN;
- ii. Wajib membayar Saham Yang Diambilbagian pada saat Britishvolt telah menerima keputusan pemegang saham yang saham terkait transaksi penyertaan saham dan pengesampingan keperluan keputusan pemegang saham atau hak pemegang saham untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu dari Britishvolt atas penerbitan Saham Yang Diambilbagian.

Sedangkan hak dan kewajiban Britishvolt adalah sebagai berikut:

- i. Memberikan hak kepada direktur-direktornya untuk membagikan dan mengeluarkan saham yang diakan diambilbagian oleh GAN, memasukkan nama GAN ke dalam daftar anggota Britishvolt dan menerbitkan sertifikat saham kepada GAN terkait penyertaan saham;
- ii. Wajib menerima keputusan pemegang saham yang saham terkait transaksi penyertaan saham dan memberikan kuasa kepada direksinya untuk mengeluarkan penyertaan saham serta pengesampingan keperluan keputusan pemegang saham atau hak pemegang saham untuk mendapatkan penawaran terlebih dahulu dari Britishvolt atas penerbitan saham sebelum tanggal penyelesaian; dan
- iii. Wajib memastikan Saham Yang Diambilbagian bebas dari jaminan yang melekat pada Saham Yang Diambilbagian tersebut.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Inggris dan penyelesaian akan diselesaikan melalui pengadilan Inggris.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)

**I. Subscription Agreement Concerning to Ordinary
Shares in Power by Britishvolt Limited**

On January 28, 2022, Britishvolt and PT Graha Adika Niaga ("GAN") entered into a share subscription agreement. Britishvolt agreed to allot and issue a total of 324,465 new common shares ("Purchased Shares") in Britishvolt to GAN. The subscription value of all the Purchased Shares is £5,000,000. The term of this agreement is not specified.

In connection with the agreement, the GAN has the following rights and obligations:

- i. Shall use its best endeavors to satisfy the following conditions prior to the completion date: the representation of the GAN shall be true, accurate and precise; GAN must be true, accurate and precise; GAN has provided a know your customer form to Britishvolt; and GAN has signed a shareholder agreement between Britishvolt and GAN;
- ii. Shall pay for the Purchased Shares upon receipt by Britishvolt of the shareholder's resolution relating to the share subscription transaction and the waiver of the need for a shareholders' resolution or the shareholders' right to obtain a pre-emptive offer from Britishvolt for the issue of the Purchased Shares.

Meanwhile the rights and obligations of Britishvolt are as follows:

- i. Shall grant its directors the right to allot and issue shares to be subscribed by GAN, shall add GAN's name in the register of members of Britishvolt and issue share certificates to GAN regarding its share participation;
- ii. Shall accept the shareholders' resolutions relating to shares subscription transactions and authorize its directors to issue shares subscription as well as waiver of the need for a shareholders' resolution or the shareholders' rights to obtain a pre-emptive offer from Britishvolt for the share issuance prior to the completion date; and
- iii. Shall ensure that the Purchased Shares are free and clear from any security attached to it.

This agreement is subject to United Kingdom Laws and the settlement will be resolved through the United Kingdom court.

38. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

m. Nota Kesepahaman dengan PT Tambang Nikel Sulteng

Pada tanggal 19 Juli 2022, Perusahaan dan PT Tambang Nikel Sulteng ("TNS") menandatangani Nota Kesepahaman tentang penyediaan pasokan bijih nikel, penyediaan lahan, dan memberikan peluang kepada masing-masing pihak untuk dapat memiliki saham pada Perusahaan dan/atau afiliasi lainnya. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama satu (1) tahun.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. (Baik secara langsung, melalui afiliasinya, Perusahaan Patungan, maupun perusahaan lain yang ditunjuk oleh Perusahaan) berhak mengambil seluruh atau sebagian pasokan bijih nikel yang disediakan oleh TNS; dan
- ii. Diberikan peluang untuk dapat memiliki saham pada TNS, pada perusahaan lain yang ditunjuk TNS, dan/atau pada afiliasi TNS yang bergerak dalam bidang usaha pertambangan nikel.

Sedangkan hak dan kewajiban TNS adalah sebagai berikut:

- i. Menyediakan pasokan bijih nikel kepada Perusahaan dan/atau kepada perusahaan lain yang ditunjuk Perusahaan dengan kapasitas sesuai kesepakatan para pihak dalam Perjanjian Definitif;
- ii. Diberikan peluang untuk memiliki saham pada perusahaan patungan antara Perusahaan dengan pihak lain yang bergerak dalam bidang usaha pengolahan bijih nikel (*Joint Venture Company*); dan
- iii. Menyediakan lahan kepada Perusahaan dan/atau perusahaan lain yang ditunjuk Perusahaan dengan luas minimal 250 Ha atau sebesar ukuran luas lainnya sesuai kebutuhan Perusahaan, dengan harga indikatif kurang lebih sebesar Rp25.000.000 per Ha.

n. Perjanjian Kerahasiaan dengan National Battery Research Institute

Pada tanggal 25 Juli 2022, Perusahaan dan National Battery Research Institute ("NBRI") mengadakan perjanjian kerahasiaan terkait pembahasan potensi pengembangan bahan baku prekursor dan bahan mentah katoda baterai *lithium*.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)

m. Memorandum of Understanding ("MoU") with PT Tambang Nikel Sulteng

On July 19, 2022, the Company and PT Tambang Nikel Sulteng ("TNS") signed a Memorandum of Understanding ("MoU") regarding supplying nickel ore, providing land, and providing opportunities for each party to own shares in the Company and/or other affiliates. The term of this cooperation is for one (1) year.

In connection with the MoU, the Company has the following rights and obligations:

- i. (Either directly, through its affiliates, the Joint Venture Company or other companies appointed by the Company) entitled to take all or part of the nickel ore supply provided by TNS; and
- ii. Given the opportunity to own shares in TNS, in other companies appointed by TNS, and/or in TNS affiliates engaged in the nickel mining business.

Meanwhile the rights and obligations of TNS are as follows:

- i. Shall provide nickel ore supply to the Company and/or to other companies appointed by the Company with the capacity as agreed by the parties in the Definitive Agreement;
- ii. Shall be given the opportunity to own shares in the joint venture company between the Company and other parties engaged in the business of nickel ore processing (*Joint Venture Company*); and
- iii. Shall provide land to the Company and/or other companies appointed by the Company with a minimum area of 250 Ha or other sizes according to the Company's needs, with an indicative price of approximately Rp25,000,000 per Ha.

n. Confidentiality Agreement with National Battery Research Institute

On July 25, 2022, the Company and the National Battery Research Institute ("NBRI") entered into a confidentiality agreement regarding the discussion of the potential development of lithium battery precursor and cathode raw materials.

38. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Menjaga kerahasiaan informasi rahasia dan tidak mengungkapkan, menyalin, mereproduksi, mendistribusi kepada direktur, pejabat, karyawan, agen, akuntan, penasehat hukum, konsultan, penasehat keuangan tanpa persetujuan tertulis dari NBRI.
- ii. Menggunakan informasi rahasia dalam rangka melakukan kajian atas kegiatan kerjasama dan investasi para pihak.

o. Perjanjian Kerjasama dengan PT Bali Lestari Ekajaya

Pada tanggal 12 Agustus 2022, Perusahaan, K.I.A. Tours & Travel (PT Bali Lestari Ekajaya) ("BLE") menandatangani perjanjian kerja sama tentang pemberian fasilitas kredit oleh BLE kepada Perusahaan untuk tiket hotel domestik dan internasional, tiket pesawat domestik dan internasional, dan jasa pengiriman dengan KIA Kargo Ekspres. Nilai batasan fasilitas kredit tersebut adalah Rp100 juta. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama satu (1) tahun terhitung sejak tanggal 12 Agustus 2022 yang akan diperpanjang secara otomatis tanpa pemberitahuan sebelumnya.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Perusahaan wajib menjaga batasan waktu kredit yang telah diberikan dengan periode pembayaran akhir pada 14 hari, sehingga apabila adanya pemakaian lebih atas batasan waktu kredit tersebut maka Perusahaan harus membayarkan tagihan terlebih dahulu untuk dapat menggunakan kembali fasilitas kredit yang telah diberikan oleh BLE dan apabila tidak adanya pembayaran setelah 14 hari, maka fasilitas kredit akan dibekukan; dan
- ii. Perusahaan berkewajiban untuk melakukan pembayaran kepada BLE. Harga tersebut sudah termasuk *service fee* namun tidak terikat dan dapat berubah sewaktu-waktu atas perubahan pada penyuplai.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian kerja sama ini tidak diatur dan penyelesaian terkait sengketa akan diselesaikan secara musyawarah mufakat. Apabila dengan cara tersebut tidak berhasil, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)

In connection with the agreement, the Company has the following rights and obligations:

- i. Shall keep the confidentiality of information and shall not disclose, copy, reproduce, distribute to directors, officers, employees, agents, accountants, legal advisors, consultants, financial advisors without prior written consent of NBRI.*
- ii. Shall use confidential information in order to review the cooperation and investment activities of the parties.*

o. Cooperation Agreement with PT Bali Lestari Ekajaya

On August 12, 2022, the Company, K.I.A. Tours & Travel (PT Bali Lestari Ekajaya) ("BLE") signed a cooperation agreement on the provision of credit facilities by BLE to the Company for domestic and international hotel tickets, domestic and international airline tickets, and shipping services with KIA Cargo Express. The credit facility limit value is Rp100 million. The term of this collaboration is for one (1) year as of August 12, 2022 which will be extended automatically without prior notice.

In connection with the agreement, the Company has the following rights and obligations:

- i. The Company is required to maintain the credit time limit that has been given with a final payment period of 14 days, hence if there is an overuse of the credit time limit, the Company must pay the bill in advance to be able to reuse the credit facility that has been provided by BLE and if there is no payment after 14 days, the credit facility will be frozen; and*
- ii. The company is obliged to make payments to BLE. The price is inclusive of service fee but is not bound and is subject to change at any time upon changes in the supplier.*

There are no applicable laws in this cooperation agreement and the dispute settlement will be resolved amicably. If this method is unsuccessful, it will be resolved through the Central Jakarta District Court.

38. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

**p. Nota Kesepahaman antara Perusahaan,
Transjakarta dan Equipmake**

Pada tanggal 18 Agustus 2022, Perusahaan, PT Transportasi Jakarta ("Transjakarta") dan Equipmake Holdings PLC menandatangani MoU tentang rencana pelaksanaan uji coba bus retrofit dengan menggunakan standar pengujian dan standar operasional Transjakarta dalam hal pemenuhan kebutuhan implementasi bus listrik pada layanan Transjakarta. Jangka waktu kerja sama ini adalah selama satu (1) tahun.

Sehubungan dengan MoU tersebut, Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Membuat bus retrofit berdasarkan perhitungan dan pertimbangan teknis;
- ii. Ketentuan mengenai daftar spesifikasi lokal dan spesifikasi teknis; dan
- iii. Penyediaan dokumentasi dan pelatihan apapun untuk mendukung perbaikan dan perawatan.

Hukum yang berlaku dalam MoU ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian terkait sengketa tidak diatur.

q. Uang Muka Pemesanan Bus Listrik

Pada tanggal 29 Agustus 2022, Perusahaan mendapatkan pembayaran uang muka sebesar Rp16.483.500.000 dari PT Mayasari Bakti atas pemesanan 22 unit bus listrik.

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Perusahaan melakukan pembayaran uang muka sebesar Rp15.380.500.000 kepada PT Bakrie Autoparts ("BA") atas pemesanan 22 unit bus listrik.

r. Perjanjian Kerjasama PT INKA

Pada tanggal 29 Agustus 2022, Perusahaan dan PT Industri Kereta Api (Persero) ("INKA") mengadakan kerja sama untuk menjajaki pembuatan dan pengembangan komponen untuk berbagai produk otomotif, khususnya kendaraan listrik, guna menciptakan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia. Jangka waktu perjanjian ini selama satu (1) tahun.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Perseroan memiliki kewajiban selain memproduksi dan mengembangkan bus listrik juga akan mengembangkan produk komponen otomotif bersama INKA.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)

**p. Memorandum of Understanding ("MoU") between
the Company, Transjakarta and Equipmake**

On August 18, 2022, the Company, PT Transportasi Jakarta ("Transjakarta") and Equipmake Holdings PLC signed an MoU regarding the plan to conduct retrofit bus trials using Transjakarta's testing standards and operational standards to meet the implementation requirements of electric buses in Transjakarta services. The term of this cooperation is for one (1) year.

In connection with the MoU, the Company has the following rights and obligations:

- i. To produce retrofit buses based on calculations and technical considerations;
- ii. Provisions regarding the list of local specifications and technical specifications; and
- iii. Providing of any documentation and training to support repair and maintenance.

The Indonesian Laws applies in this MoU and dispute settlement is not regulated herein.

q. Advance Payment for Electric Buses

On August 29, 2022, the Company received an advance payment of Rp16,483,500,000 from PT Mayasari Bakti for the order of 22 units of electric buses.

On August 31, 2022, the Company made an advance payment of Rp15,380,500,000 to PT Bakrie Autoparts ("BA") for the order of 22 units of electric buses.

r. Cooperation Agreement PT INKA

On August 29, 2022, the Company and PT Industri Kereta Api (Persero) ("INKA") entered into a collaboration to explore the manufacture and development of components for various automotive products, particularly electric vehicles, in order to create an electric vehicle ecosystem in Indonesia. The term of this agreement is one (1) year.

In connection with the agreement, the Company has the following rights and obligations:

- i. The Company shall not only produce and develop electric buses but also will develop automotive component products with INKA.

38. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian perselisihan tidak diatur di dalam perjanjian.

s. Nota Kesepahaman (“MoU”) PT Jasa Sarana

Pada tanggal 31 Agustus 2022, Perusahaan dan Jasa Sarana, para pihak bermaksud menindaklanjuti Nota Kesepahaman (“MoU”) antara Perseroan dan Jasa Sarana pada tanggal 17 Juni 2022 untuk membuat perencanaan pelaksanaan program elektrifikasi bus untuk layanan transportasi publik dalam cakupan wilayah se-Bandung Raya. Jangka waktu perjanjian ini selama satu (1) tahun.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Perusahaan memiliki hak dan kewajiban sebagai berikut:

- i. Untuk menjelaskan dan menyampaikan materi terkait program elektrifikasi bus untuk layanan transportasi publik di wilayah se-Bandung Raya kepada Jasa Sarana, termasuk namun tidak terbatas pada:
 - a. konsep transportasi publik dengan bus;
 - b. regulasi yang diperlukan untuk sistem layanan transportasi publik dengan bus;
 - c. biaya operasional kendaraan;
 - d. standar pelayanan mutu;
 - e. infrastruktur pengisian daya baterai bus listrik; dan
 - f. kontrak kerja sama antara pihak regulator dengan operator bus.
- ii. Bekerja sama dengan Jasa Sarana untuk melaksanakan kegiatan terkait elektrifikasi bus untuk transportasi publik di wilayah se-Bandung Raya, termasuk namun tidak terbatas pada bidang penyelenggaraan:
 - a. studi kelayakan;
 - b. pengumpulan data;
 - c. pendanaan sarana dan prasarana infrastruktur terkait elektrifikasi bus; dan
 - d. perencanaan aktivitas potensial lainnya.
- iii. Memberikan dukungan dan kontribusi sesuai dengan keahlian, kemampuan dan kewenangan yang dimiliki oleh Perusahaan;
- iv. Bekerja sama dalam segala aspek sehubungan dengan Perjanjian ini;
- v. Menggunakan usaha-usaha yang wajar untuk mengidentifikasi dan mengusulkan alternatif solusi untuk menyelesaikan setiap hambatan; dan
- vi. Memberikan dan bertukar informasi mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing pihak dalam melaksanakan Perjanjian.

Hukum yang berlaku dalam perjanjian ini adalah hukum Indonesia dan penyelesaian perselisihan akan diselesaikan secara arbitrase melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia BANI.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)

The Indonesian Laws applies in this agreement and dispute settlement is not regulated herein.

s. Memorandum of Understanding (“MoU”) PT Jasa Sarana

On August 31, 2022, the Company and Jasa Sarana, the parties intend to follow up on the Memorandum of Understanding (“MoU”) between the Company and Jasa Sarana on June 17, 2022 to create a bus electrification program implementation plan for public transportation services within the coverage area of Greater Bandung. The term of this agreement is one (1) year.

In connection with the agreement, the Company has the following rights and obligations:

- i. To explain and deliver relevant information about bus electrification program for public transportation services in the Greater Bandung area to Jasa Sarana, including but not limited to:
 - a. the concept of public transportation by bus;
 - b. necessary regulations for the public transportation service system by bus;
 - c. vehicle operating costs;
 - d. quality service standards;
 - e. electric bus battery charging infrastructure; and
 - f. cooperation contract between the regulator and the bus operator.
- ii. Cooperate with Jasa Sarana to carry out activities related to bus electrification for public transportation in the Greater Bandung area, including but not limited to the scope of:
 - a. feasibility study;
 - b. data collection;
 - c. funding of infrastructure and facilities related to bus electrification; and
 - d. any other potential activities planning.
- iii. Provide support and contribution in accordance with the expertise, capabilities and authority of the Company;
- iv. Cooperate in all aspects in connection with this Agreement;
- v. Use reasonable efforts to identify and propose alternative solutions to resolve any barriers; and
- vi. Provide and exchange information regarding the activities carried out by each party in carrying out the Agreement.

This agreement is subject to Indonesian Laws and dispute resolutions will be resolved by arbitration through BANI.

38. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)

t. Perjanjian dengan *Protech Master Coach*

Pada Agustus 2022, Perusahaan dan *Protech Master Coach* ("PMC") mengadakan Perjanjian Kerahasiaan untuk melakukan analisa atas data-data yang diberikan oleh pihak lainnya yang dianggap diperlukan berkaitan dengan pelaksanaan proyek *retrofit/repowering chasis* bus bermotor bakar menjadi bus bermotor listrik berbasis baterai ("Proyek"). Selama diskusi dan negosiasi Proyek, salah satu Pihak akan memiliki akses ke, dilengkapi dengan, memperoleh, belajar, menerima, bertukar, menemukan, atau menyimpulkan ("Penerima Informasi") informasi rahasia mengenai Pihak lain ("Pemilik Informasi"). Jangka waktu perjanjian ini adalah tiga (3) tahun.

Informasi rahasia akan berarti semua informasi atau data (yang tertulis, lisan, atau dalam bentuk apapun) dari Pemilik Informasi kepada Penerima Informasi sehubungan dengan Proyek, termasuk namun tidak terbatas pada data pribadi, sebagaimana telah memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari pemilik data pribadi tersebut, setiap informasi mengenai afiliasi dari Pemilik Informasi, setiap hak kekayaan intelektual baik yang terdaftar maupun belum terdaftar, dan setiap komunikasi dalam bentuk apapun yang dijalin di antara Para Pihak sehubungan dengan Proyek.

Sehubungan dengan perjanjian tersebut, Penerima Informasi memiliki kewajiban sebagai berikut:

- i. Menjaga Informasi Rahasia dari Pihak lainnya.
- ii. Bertanggung jawab untuk menyimpan semua dokumen yang memuat Informasi Kerahasiaan terpisah dari semua dokumen lain pada tempat usaha Penerima Informasi yang umum.
- iii. Penerima Informasi akan memberitahukan Pemilik Informasi dalam waktu 1x24 jam sejak penemuan atas setiap penggunaan Informasi Rahasia secara tidak sah.
- iv. Dalam jangka waktu satu (1) bulan sejak menerima pemberitahuan tertulis dari Pemilik Informasi, Penerima Informasi harus segera mengembalikan semua dokumen kepada Pemilik Informasi.

Sedangkan Pemilik Informasi memiliki hak sebagai berikut:

- i. Menerima ganti rugi dari Penerima Informasi akibat dari pengungkapan Informasi Rahasia, termasuk namun tidak terbatas pada biaya, denda atau pengeluaran yang akan diderita terkait dengan haknya menerima ganti rugi dari Penerima Informasi.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)

t. Agreement with *Protech Master Coach*

On August 2022, the Company and the *Protech Master Coach* ("PMC") entered into a Confidentiality Agreement to analyse the data provided by the other party as deemed necessary in connection with the implementation of the project of *retrofit/repowering chasis* of fuel motorized buses to battery-based electric motorized bus (the "Project"). During the Project discussions and negotiations, either Party will have access to, be equipped with, obtain, learn, receive, exchange, discover or infer ("Information Recipient") confidential information concerning the other Party ("Information Owner"). The term of this agreement is three (3) years.

Confidential information shall mean all information or data (written, verbal, or in any form) from the Information Owner to the Information Recipient in connection with the Project, including but not limited to personal data, subject to obtaining the prior consent of the owner of such personal data, any information regarding the affiliates of the Information Owner, any registered or unregistered intellectual property rights, and any communications in any form exchanged between the Parties in connection with the Project.

In connection with the agreement, the Information Recipient has the following obligations:

- i. Safeguard the Confidential Information of other Party.
- ii. Be responsible for keeping all documents containing Confidential Information separate from all other documents at the general Information Recipient's place of business.
- iii. The Information Recipient will notify the Information Owner within 1x24 hours of the discovery of any unauthorized use of the Confidential Information.
- iv. Within one (1) month from receiving written notification from the Information Owner, the Information Recipient shall immediately return all documents to the Information Owner.

Meanwhile, the Information Owner has the following rights:

- i. Receive compensation from Information Recipients as a result of the disclosure of Confidential Information, including but not limited to costs, fines or expenses to be suffered in relation to its right to receive compensation from Information Recipient.

**38. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

u. Akta Notaris No. 8 tanggal 5 September 2022

Pada tanggal 5 September 2022, berdasarkan Akta Notaris No. 8 tanggal 5 September 2022 oleh Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, para pemegang saham menyetujui:

1. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:
 - i. **Direksi:**
Direktur Utama : Gilarsi Wahyu Setijono
Direktur : Dino Ahmad Ryandi
 - ii. **Dewan Komisaris:**
Komisaris Utama: Anindya Novyan Bakrie
Komisaris : Lord Aamer Ahmad Sarfraz
Komisaris Independen: Dino Patti Djalal
2. Pemecahan nilai nominal saham (*stock split*) atas saham Perusahaan dari semula Rp50 per saham menjadi Rp10 per saham atau dengan rasio 1:5.
3. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan agar sejalan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020"), sehingga bidang usaha Perusahaan menjadi:
 - i. Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun
 - ii. Industri Peralatan Listrik
 - iii. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor
 - iv. Industri Alat Angkutan Lainnya
 - v. Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer
 - vi. Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI
 - vii. Perdagangan Besar khusus lainnya
4. Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana melalui pengeluaran saham dalam simpanan (*portepel*) Perusahaan sebanyak-banyaknya 5.000.000.000 (lima miliar) saham atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh setelah Penawaran Umum Perdana, masing-masing bernilai Rp10 dan mencatatkan seluruh saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (BEI).
5. Memberikan program alokasi saham untuk karyawan Perusahaan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 25.000.000 (dua puluh lima juta) dari jumlah saham yang ditawarkan oleh Perusahaan melalui Penawaran Umum Perdana.

**38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)**

u. Notarial Deed No. 8 dated September 5, 2022

On September 5, 2022, based on deed Number 8 dated September 5, 2022 of Notary Humbert Lie, S.H., S.E., M.Kn., concerning the Statement of Shareholders' Decision, the shareholders agreed:

1. Appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners with the following composition:
 - i. **Directors:**
President Director : Gilarsi Wahyu Setijono
Director : Dino Ahmad Ryandi
 - ii. **Board of Commissioners:**
President Commissioner: Anindya Novyan Bakrie
Commissioner : Lord Aamer Ahmad Sarfraz
Independent Commissioner: Dino Patti Djalal
2. The stock split of the Company's shares from the initial Rp50 per share to Rp10 per share or with a ratio of 1:5.
3. Changes in the Company's purposes and objectives, also business activities to be in line with Central Bureau Statistics' Regulation Number 2 of 2020 on Standard Classification of Indonesian Business Fields ("KBLI 2020"), wherein the Company's line of businesses are as follows:
 - i. Financial Service Activities, Except Insurance and Pension Funding;
 - ii. Manufacture of Electrical Equipment;
 - iii. Wholesale, and Retail Trade and Repair of Motor Vehicles and Motorcycles;
 - iv. Manufacture of Other Transport Equipment;]
 - v. Manufacture of Motor Vehicles, Trailers and Semi Trailers;
 - vi. Computer Programming, Consultancy and YBDI Activities; and
 - vii. Other Specialized Wholesale
4. The Company's plan to conduct an Initial Public Offering through the issuance of shares in the Company's deposit (*portepel*) of 5,000,000,000 (five billion) shares or of 20% (twenty percent) of the Fully Paid-up and Issued Capital after the Initial Public Offering, respectively. each with a value of Rp10 and list all of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX).
5. Provide a stock allocation program for the Company's employees (*Employee Stock Allocation*) with a maximum amount of 25,000,000 (twenty five million) of the total shares offered by the Company through the Initial Public Offering.

**38. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

6. Menerbitkan saham baru dalam rangka program manajemen *Stock Option Plan* yang akan dilakukan setelah dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dengan jumlah sebanyak-banyaknya 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta) lembar saham dengan memperhatikan peraturan BEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Menetapkan PT Bakrie & Brothers Tbk sebagai Pengendali dari Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
8. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana.
9. Perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup (PT VKTR Teknologi Mobilitas) menjadi perusahaan terbuka (PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk.)

Akta perubahan ini telah disahkan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan surat No. AHU- 0063761.AH.01.02.Tahun 2022 tanggal 6 September 2022.

v. Susunan Komite Audit Perusahaan

Pada tanggal 6 September 2022, susunan Komite Audit Perusahaan adalah sebagai berikut:

Ketua	Dino Patti Djalal
Anggota	Arief A. Dhani
Anggota	Raharyanto Susilo

- w. Pada tanggal 26 September 2022, Perusahaan memberikan pinjaman modal kerja kepada PT Bakrie Global Ventura sebesar Rp7.500.000.000.
- x. Pada tanggal 21 September 2022, Perusahaan dan Anhui Jianghuai Automobile Corp., Ltd (“Anhui”) menandatangani persetujuan sales contract dan purchase order atas pembelian JAC Brand Truck Chassis sebanyak tiga (3) unit dan JAC Brand Bus Chassis sebanyak satu (1) unit dengan nilai sebesar USD178.163 dan pembayaran dilakukan secara bertahap.
- y. Pada tanggal 5 Oktober 2022, Perusahaan melakukan penggantian susunan Komite Audit sebagai berikut:

Ketua	Dino Patti Djalal
Anggota	Arief A. Dhani
Anggota	A. Kristiyanto Wahyu Indriya

**38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)**

6. Issue new shares in the framework of the *Stock Option Plan* management program which will be carried out after and in connection with the Initial Public Offering with a maximum number of 750,000,000 (seven hundred fifty million) shares with due observance of IDX regulations and the prevailing laws and regulations.
7. Establish PT Bakrie & Brothers Tbk as the Controller of the Company as referred to in OJK Regulation No.3/POJK.04/2021 concerning Conducting Activities in the Capital Market.
8. Give power and authority to the Company's Board of Directors to carry out all necessary actions in connection with the Initial Public Offering.
9. Changes in the Company's status from a private company (PT VKTR Teknologi Mobilitas) to a public company (PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk.)

This deed of amendment was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia in its letter No. AHU-0063761.AH.01.02 Tahun 2022 dated September 6, 2022.

v. The composition of the Company's Audit Committee

As of September 6, 2022, the composition of the Company's Audit Committee is as follows:

Chairman
Member
Member

- w. On September 26, 2022, the Company provided a working capital loan to PT Bakrie Global Ventura amounting to Rp7,500,000,000.
- x. On September 21, 2022, the Company and Anhui Jianghuai Automobile Corp., Ltd (“Anhui”) signed a sales contract and purchases order agreement for the purchase of three (3) units of JAC Brand Truck Chassis and one (1) unit of JAC Brand Bus Chassis with a value of USD178,163 and will be paid in installments.
- y. As of October 5, 2022, the Company changed the composition of the Audit Committee is as follows:

Chairman
Member
Member

38. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN

(Lanjutan)

- z.** Pada tanggal 6 Oktober 2022, Perusahaan telah melakukan pembayaran down payment sebesar 20% sesuai dengan perjanjian.
- aa.** Pada tanggal 7 Oktober 2022, Perusahaan memberikan pinjaman modal kerja kepada PT Bakrie Global Ventura sebesar Rp3.831.250.000.
- ab.** Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 32, tanggal 18 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, para pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain, mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha. Perubahan anggaran dasar Perusahaan tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan No. AHU-0075568.AH.01.02. Tahun 2022, tertanggal 19 Oktober 2022.
- ac.** Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham No. 45 tanggal 24 Oktober 2022, yang dibuat di hadapan Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., Notaris di Jakarta Utara, para pemegang saham Perusahaan menyetujui antara lain (i) ratifikasi penyeteroran modal secara tunai pada kas Perusahaan sebesar Rp1.250.000.000 oleh BNBR dan PT Bakrie Pipe Industries sebagai pemegang saham pendiri Perusahaan saat itu; dan (ii) perubahan Pasal 5 ayat (14) dan Pasal 17 ayat (1) Anggaran Dasar Perusahaan. Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan tersebut telah diberitahukan kepada dan diterima oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar No. AHU-AH.01.03-0305326, tertanggal 24 Oktober 2022 dan telah didaftarkan Pada Daftar Perusahaan No. AHU-0212523.AH.01.11. Tahun 2022, tanggal 24 Oktober 2022.
- ad.** Pada tanggal 28 Oktober 2022, Perusahaan memberikan pinjaman modal kerja kepada PT Bakrie Global Ventura sebesar Rp5.362.852.500.
- ae.** Pada tanggal 28 Desember 2022, PT Bakrie Autoparts (BA), Entitas Anak mendapatkan Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit (SPPK) CBA/147/1222 yang telah disetujui oleh PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank Ina) dengan total fasilitas kredit sebesar Rp64,8 miliar.

38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS

(Continued)

- z.** On October 6, 2022, the Company has made a down payment of 20% in accordance with the agreement.
- aa.** On October 7, 2022, the Company provided a working capital loan to PT Bakrie Global Ventura amounting to Rp3,831,250,000.
- ab.** Based on the Deed of Shareholders' Resolution No. 32, dated October 18, 2022, of Notary in North Jakarta, Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., the Company's shareholders agreed, among others, to amend Article 3 of the Company's Articles of Association regarding the purposes and objectives and business activities. The amendment to the Company's Article of Association was approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on Decree No. AHU-0075568.AH.01.02. Tahun 2022, dated October 19, 2022.
- ac.** Based on the Deed of the Sshareholders' Resolution No. 45 dated October 24, 2022, of Notary in North Jakarta, Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., the shareholders of the Company approved, among others (i) the ratification of paid-in capital in cash to the Company's treasury amounting to Rp1,250,000,000 by BNBR and PT Bakrie Pipe Industries as the Company's founding shareholders at the time; and (ii) the amendments to Article 5 paragraph (14) and Article 17 paragraph (1) of the Company's Article of Association. The amendments to the Company's Article of Association have been notified to and accepted by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia based on the Letter of Acceptance of Notification of Amendment of the Article of Association No. AHU-AH.01.03-0305326, dated October 24, 2022 and has been registered in Company Register No. AHU-0212523.AH.01.11. Tahun 2022, dated October 24, 2022.
- ad.** On October 28, 2022, the Company provided a working capital loan to PT Bakrie Global Ventura amounting to Rp5,362,852,500.
- ae.** On December 28, 2022, PT Bakrie Autoparts (BA), a Subsidiary received a Credit Approval Notification Letter (SPPK) CBA/147/1222 which had been approved by PT Bank Ina Perdana Tbk (Bank Ina) with a total credit facility of Rp64.8 billion.

**38. PERJANJIAN DAN IKATAN YANG SIGNIFIKAN
(Lanjutan)**

- af. Di bulan Juni 2022, PT Braja Mukti Cakra (BMC), Entitas Anak telah melakukan pembagian dividen tunai sebesar Rp5 miliar kepada PT Kramayudha Tiga Berlian Motors, sebagai non-pengendali.

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak terdapat informasi dan kejadian penting yang tidak diungkapkan pada laporan keuangan konsolidasian.

39. PERISTIWA SIGNIFIKAN LAIN

Sejak awal tahun 2020, pandemi virus Corona ("COVID-19") telah menyebar ke berbagai negara, termasuk Indonesia. Di awal bulan Maret 2020, Pemerintah Indonesia secara resmi mengumumkan kasus yang dikonfirmasi terjangkit COVID-19 di Indonesia. Selanjutnya, pandemi ini juga berimbas pada bisnis dan kegiatan perekonomian Perusahaan di beberapa aspek.

Perusahaan telah menilai dampak potensial COVID-19 terhadap bisnis dan operasional Perusahaan, termasuk proyeksi finansial dan likuiditasnya. Berdasarkan hal ini, Perusahaan tidak melihat adanya ketidakpastian material yang dapat berdampak buruk secara signifikan terhadap bisnis dan operasional Perusahaan atau menimbulkan keraguan signifikan atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Perusahaan akan secara berkelanjutan memantau perkembangan pandemi COVID-19 dan mengevaluasi dampaknya.

40. PENYAJIAN KEMBALI AKUN

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Catatan 30 dan 25, Perusahaan dan PT Bakrie Metal Industries telah melakukan perjanjian penjualan saham PT Bakrie Autoparts sebagaimana tertuang dalam Akta Jual Beli Saham No. 107 tanggal 23 Desember 2022. Dalam menerapkan metode penyatuan kepemilikan, unsur-unsur dalam laporan keuangan konsolidasian dari entitas yang bergabung, untuk periode terjadinya kombinasi bisnis entitas sepengendali dan untuk periode komparatif sajian, disajikan sedemikian rupa seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam sepengendalian sesuai dengan PSAK No. 38. Dengan demikian, Perusahaan telah menyajikan kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2021 dan 2020.

**38. SIGNIFICANT AGREEMENTS AND COMMITMENTS
(Continued)**

- af. In June 2022, PT Braja Mukti Cakra (BMC), a Subsidiary has distributed a cash dividend of Rp5 billion to PT Kramayudha Tiga Berlian Motors as a non-controlling party.

Management believed there are no important informations and events which are not disclosed in the consolidated financial statements.

39. OTHER SIGNIFICANT EVENT

Since early 2020, the Coronavirus disease ("COVID-19") pandemic has spread across many countries including Indonesia. In early March 2020, the Indonesia Government officially announced the confirmed case of COVID-19 in Indonesia. Subsequently, this pandemic has also affected the business and economic activities of the Company to some extent.

The Company have assessed the potential impact of COVID-19 to their business and operation, as well as their financial projection and liquidity plan. Based on this, the Company do not foresee any material uncertainty that may have significant adverse impact to the Company's business and operation or may cast significant doubt on the Company's ability to continue as a going concern. The Company will continuously monitor the development of the COVID-19 pandemic and evaluate the impact.

40. RESTATEMENT OF ACCOUNTS

As set forth in Notes 30 and 25, the Company and PT Bakrie Metal Industries have entered into a sale and purchase agreement of PT Bakrie Autoparts as stated in the Deed of Sale and Purchase of Shares No. 107 dated December 23, 2022. In applying the pooling of interest method, the elements in the consolidated financial statements of the combining entities, for the period in which the business combinations of entities under common control occur and for the comparative period presented, are presented as if the combination had occurred since the beginning of the period when the combining entities were under common control in accordance with PSAK No. 38. Accordingly, the Company has restated its financial statements for the years ended December 31, 2021 and 2020.

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. PENYAJIAN KEMBALI AKUN (Lanjutan)

Berikut ini rincian akun-akun dalam laporan keuangan konsolidasian sebelum dan sesudah disajikan kembali:

a. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2021

	1 Januari / January 1, 2022/ 31 Desember / December 31, 2021					
Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	BA	Total	Penyesuaian, reklasifikasi, eliminasi/ Adjustment, reclassification, Elimination	Setelah penyajian kembali/ As restated		
Laporan posisi keuangan konsolidasian					Consolidated statement of financial position	
Aset lancar					Current assets	
Kas dan setara kas	18	26.478	26.496	-	Cash in bank	
Piutang usaha	51	135.376	135.427	(10.765)	Trade receivables	
Piutang lain-lain	-	411	411	-	Other receivables	
Persediaan	105.393	73.862	179.255	-	Inventories	
Uang muka	330	12.883	13.213	-	Advances	
Biaya dibayar dimuka	-	437	437	-	Prepayment	
Pajak Pertambahan Nilai dibayar dimuka - neto	21	11	32	-	Prepaid Value-Added Tax - net	
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	191	191	-	Restricted cash	
Aset lancar lainnya	-	347	347	-	Other current assets	
Subtotal	105.813	249.996	355.809	(10.765)	Subtotal	
Aset tidak lancar					Non-current assets	
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	1.370	1.370	-	Restricted cash	
Piutang pihak berelasi	-	108.140	108.140	(108.140)	Due from related parties	
Aset tetap - neto	3.189	299.421	302.610	51.419	Fixed assets - net	
Properti investasi - neto	-	32.893	32.893	-	Investment property - net	
Aset pajak tangguhan	-	26.596	26.596	-	Deferred tax assets	
Aset tidak lancar lainnya	-	10.248	10.248	-	Other non-current assets	
Subtotal	3.189	478.668	481.857	(56.721)	Subtotal	
Total Aset	109.002	728.664	837.666	(67.486)	Total Assets	
Liabilitas jangka pendek					Current liabilities	
Pinjaman jangka pendek	-	842	842	-	Short term loan	
Utang usaha	10.817	191.019	201.836	(10.768)	Trade payables	
Utang lain-lain	-	38.969	38.969	(13)	Other payables	
Beban akrual	400	68.159	68.559	273	Accrued expenses	
Utang muka pelanggan	-	30.600	30.600	-	Customer deposits	
Utang pajak	11	28.420	28.431	-	Taxes payable	
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun					Long-term liabilities - net of current maturities	
Pinjaman jangka panjang	-	6.348	6.348	-	Long-term loans	
Pembiayaan murabahah	-	699	699	-	Murabahah financing	
Pembiayaan musyarakah	-	14.014	14.014	-	Musyarakah financing	
Liabilitas sewa	-	2.282	2.282	-	Lease liabilities	
Subtotal	11.228	381.352	392.580	(10.508)	Subtotal	
Liabilitas jangka panjang					Non-current liabilities	
Utang pihak berelasi	108.401	57.786	166.187	(108.401)	Due to related party	
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun					Long-term liabilities - net of current maturities	
Pinjaman jangka panjang	-	37.021	37.021	-	Long-term loans	
Pembiayaan murabahah	-	-	-	-	Murabahah financing	
Pembiayaan musyarakah	-	5.256	5.256	-	Musyarakah financing	
Liabilitas sewa	-	1.170	1.170	-	Lease liabilities	
Liabilitas imbalan kerja	135	99.437	99.572	-	Employee benefits liability	
Subtotal	108.536	200.670	309.206	(108.401)	Subtotal	
Total Liabilitas	119.764	582.022	701.786	(118.909)	Total Liabilities	

40. RESTATEMENT OF ACCOUNTS (Continued)

The following are the details of accounts in the consolidated financial statements before and after restatements:

a. Consolidated Statements of Financial Position as of January 1 2022/ December 31, 2021 and Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the Year Ended December 31, 2021

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. PENYAJIAN KEMBALI AKUN (Lanjutan)

40. RESTATEMENT OF ACCOUNTS (Continued)

		1 Januari / January 1, 2022/ 31 Desember / December 31, 2021					
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	BA	Total	Penyesuaian, reklasifikasi, eliminasi/ Adjustment, reclassification, Elimination	Setelah penyajian kembali/ As restated		
Ekuitas						Equity	
Modal dasar	1.250	204.856	206.106	(204.856)	1.250	Share Capital	
Tambahan modal disetor	7	(33.493)	(33.486)	33.493	7	Additional paid-in capital	
Akumulasi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(144)	15.084	14.940	(15.084)	(144)	Cumulative remeasurements on employee benefits liability	
Ekuitas <i>merging entity</i>	-	-	-	118.719	118.719	Equity <i>merging entity</i>	
Defisit	(11.875)	(119.159)	(131.034)	119.159	(11.875)	Deficit	
Keperentingan nonpengendali	-	79.354	79.354	(8)	79.346	Non-controlling interest	
Total Ekuitas	(10.762)	146.642	135.880	51.423	187.303	Total Equity	
Total Liabilitas dan Ekuitas	109.002	728.664	837.666	(67.486)	770.180	Total Liabilities and Equity	
Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2021/ Year Ended December 31, 2021							
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	BA	Total	Penyesuaian, reklasifikasi, eliminasi/ Adjustment, reclassification, Elimination	Setelah penyajian kembali/ As restated		
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian						Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income	
Penjualan neto	865	678.313	679.178	-	679.178	Net sales	
Beban pokok penjualan	(1.596)	(563.966)	(565.562)	-	(565.562)	Cost of sales	
Laba (rugi) neto	(731)	114.347	113.616	-	113.616	Gross profit (loss)	
Beban usaha						Operating expenses	
Penjualan dan pemasaran	(104)	(4.269)	(4.373)	-	(4.373)	Selling and marketing	
Umum dan administrasi	(1.088)	(73.745)	(74.833)	427	(74.406)	General and administrative	
Total beban usaha	(1.192)	(78.014)	(79.206)	427	(78.779)	Total operating expenses	
Laba (rugi) usaha	(1.923)	36.333	34.410	427	34.837	Operating profit (loss)	
Penghasilan (beban) lain-lain	(625)	21.018	20.393	(7)	20.386	Other income (charges)	
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	(2.548)	57.351	54.803	420	55.223	Profit (loss) before income tax benefit (expense)	
Beban pajak penghasilan - neto	-	(11.812)	(11.812)	-	(11.812)	Income tax expense - net	
Laba (rugi) tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba (rugi) <i>merging entity</i>	(2.548)	45.539	42.991	420	43.411	Income (loss) for the year after effect of <i>merging entity's</i> income (loss) adjustment	
Dampak <i>merging entity</i>	-	-	-	(45.959)	(45.959)	<i>Merging entity effect</i>	
Laba (rugi) tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba (rugi) <i>merging entity</i>	(2.548)	45.539	42.991	(45.539)	(2.548)	Income (loss) for the year before effect of <i>merging entity's</i> income (loss) adjustment	
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah dikurangi pajak	-	4.593	4.593	-	4.593	Other comprehensive income (loss) - net after tax	
Penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba <i>merging entity</i>	(2.548)	50.132	47.584	420	48.004	Other comprehensive income (loss) for the year after effect of <i>merging entity's</i> income (loss) adjustment	
Dampak <i>merging entity</i>	-	-	-	(50.552)	(50.552)	<i>Merging entity effect</i>	
Penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba <i>merging entity</i>	(2.548)	50.132	47.584	(50.132)	(2.548)	Other comprehensive income (loss) for the year before effect of <i>merging entity's</i> income (loss) adjustment	
Laba (rugi) neto	(2.548)	45.539	42.991	420	43.411	Net profit (loss)	
Penghasilan (rugi) komprehensif neto	(2.548)	50.132	47.584	420	48.004	Other comprehensive income (loss) net	

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. PENYAJIAN KEMBALI AKUN (Lanjutan)

40. RESTATEMENT OF ACCOUNTS (Continued)

b. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2021/ 31 Desember 2020 dan Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian Untuk Tahun yang Berakhir pada tanggal 31 Desember 2020

b. Consolidated Statements of Financial Position as of January 1 2021/ December 31, 2020 and Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the Year Ended December 31, 2020

	1 Januari / January 1, 2021/ 31 Desember / December 31, 2020				
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	BA	Total	Penyesuaian, reklasifikasi, eliminasi/ Adjustment, reclassification, Elimination	Setelah penyajian kembali/ As restated
Laporan posisi keuangan konsolidasian					Consolidated statement of financial position
Aset lancar					Current assets
Kas dan setara kas	162	6.478	6.640	-	6.640
Piutang usaha	3.921	71.891	75.812	(11.847)	63.965
Piutang lain-lain	-	478	478	-	478
Persediaan	1.593	63.488	65.081	-	65.081
Uang muka	395	3.021	3.416	-	3.416
Biaya dibayar dimuka	-	126	126	-	126
Pajak Pertambahan Nilai dibayar dimuka - neto	7	294	301	-	301
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	620	620	-	620
Subtotal	6.078	146.396	152.474	(11.847)	140.627
Aset tidak lancar					Non-current assets
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	1.027	1.027	-	1.027
Piutang pihak berelasi	-	3.174	3.174	(3.174)	-
Aset tetap - neto	3.198	327.251	330.449	51.419	381.868
Properti investasi - neto	-	34.802	34.802	-	34.802
Aset pajak tangguhan	-	31.517	31.517	-	31.517
Aset tidak lancar lainnya	-	11.860	11.860	-	11.860
Subtotal	3.198	409.631	412.829	48.245	461.074
Total Aset	9.276	556.027	565.303	36.398	601.701
Liabilitas jangka pendek					Current liabilities
Pinjaman jangka pendek	-	3.029	3.029	-	3.029
Pembiayaan musyarakah	-	-	-	-	-
Utang usaha	13.696	157.313	171.009	(12.377)	158.632
Utang lain-lain	-	11.973	11.973	6	11.979
Beban akrual	227	57.569	57.796	249	58.045
Uang muka pelanggan	-	-	-	525	525
Utang pajak	5	27.971	27.976	-	27.976
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun					Long-term liabilities - net of current maturities
Pinjaman jangka panjang	-	21.981	21.981	-	21.981
Pembiayaan murabahah	-	6.539	6.539	-	6.539
Pembiayaan musyarakah	-	9.379	9.379	-	9.379
Liabilitas sewa	-	181	181	-	181
Subtotal	13.928	295.935	309.863	(11.597)	298.266
Liabilitas jangka panjang					Non-current liabilities
Utang pihak berelasi	3.418	4.162	7.580	(3.418)	4.162
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun					Long-term liabilities - net of current maturities
Pinjaman jangka panjang	-	22.590	22.590	-	22.590
Pembiayaan murabahah	-	1.070	1.070	-	1.070
Pembiayaan musyarakah	-	13.770	13.770	-	13.770
Liabilitas sewa	-	220	220	-	220
Liabilitas imbalan kerja	144	122.180	122.324	-	122.324
Subtotal	3.562	163.992	167.554	(3.418)	164.136
Total Liabilitas	17.490	459.927	477.417	(15.015)	462.402

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. PENYAJIAN KEMBALI AKUN (Lanjutan)

40. RESTATEMENT OF ACCOUNTS (Continued)

		1 Januari / January 1, 2021/ 31 Desember / December 31, 2020					
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	BA	Total	Penyesuaian, reklasifikasi, eliminasi/ Adjustment, reclassification, Elimination	Setelah penyajian kembali/ As restated		
Ekuitas						Equity	
Modal dasar	1.250	204.856	206.106	(204.856)	1.250	Share Capital	
Tambahan modal disetor	7	(33.493)	(33.486)	33.493	7	Additional paid-in capital	
Akumulasi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(144)	10.793	10.649	(10.793)	(144)	Cumulative remeasurements on employee benefits liability	
Ekuitas <i>merging entity</i>	-	-	-	90.970	90.970	Equity merging entity	
Defisit	(9.327)	(142.610)	(151.937)	142.610	(9.327)	Deficit	
Kepentingan nonpengendali	-	56.554	56.554	(11)	56.543	Non-controlling interest	
Total Ekuitas	(8.214)	96.100	87.886	51.413	139.299	Total Equity	
Total Liabilitas dan Ekuitas	9.276	556.027	565.303	36.398	601.701	Total Liabilities and Equity	
Tahun yang Berakhir pada 31 Desember 2020/ Year Ended December 31, 2020							
	Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	BA	Total	Penyesuaian, reklasifikasi, eliminasi/ Adjustment, reclassification, Elimination	Setelah penyajian kembali/ As restated		
Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian						Consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income	
Penjualan neto	6.130	357.426	363.556	-	363.556	Net sales	
Beban pokok penjualan	(5.699)	(384.572)	(390.271)	-	(390.271)	Cost of sales	
Laba (rugi) neto	431	(27.146)	(26.715)	-	(26.715)	Gross profit (loss)	
Beban usaha						Operating expenses	
Penjualan dan pemasaran	(155)	(4.269)	(4.424)	(514)	(4.938)	Selling and marketing	
Umum dan administrasi	(2.164)	(91.584)	(93.748)	448	(93.300)	General and administrative	
Total beban usaha	(2.319)	(95.853)	(98.172)	(66)	(98.238)	Total operating expenses	
Laba (rugi) usaha	(1.888)	(122.999)	(124.887)	(66)	(124.953)	Operating profit (loss)	
Penghasilan (beban) lain-lain	(560)	(28.075)	(28.635)	65	(28.570)	Other income (charges)	
Laba (rugi) sebelum manfaat (beban) pajak penghasilan	(2.448)	(151.074)	(153.522)	(1)	(153.523)	Profit (loss) before income tax benefit (expense)	
Beban pajak penghasilan - neto	-	(2.672)	(2.672)	-	(2.672)	Income tax expense - net	
Laba (rugi) tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba (rugi) <i>merging entity</i>	(2.448)	(153.746)	(156.194)	(1)	(156.195)	Income (loss) for the year after effect of merging entity's income (loss) adjustment	
Dampak <i>merging entity</i>	-	-	-	153.747	153.747	Merging entity effect	
Laba (rugi) tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba (rugi) <i>merging entity</i>	(2.448)	(153.746)	(156.194)	153.746	(2.448)	Income (loss) for the year before effect of merging entity's income (loss) adjustment	
Penghasilan (rugi) komprehensif lain - setelah dikurangi pajak	-	(13.209)	(13.209)	-	(13.209)	Other comprehensive income (loss) - net after tax	
Penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan setelah efek penyesuaian laba <i>merging entity</i>	(2.448)	(166.955)	(169.403)	(1)	(169.404)	Other comprehensive income (loss) for the year after effect of merging entity's income (loss) adjustment	
Dampak <i>merging entity</i>	-	-	-	166.956	166.956	Merging entity effect	
Penghasilan (rugi) komprehensif tahun berjalan sebelum efek penyesuaian laba <i>merging entity</i>	(2.448)	(166.955)	(169.403)	166.955	(2.448)	Other comprehensive income (loss) for the year before effect of merging entity's income (loss) adjustment	
Laba (rugi) neto	(2.448)	(153.746)	(156.194)	(1)	(156.195)	Net profit (loss)	
Penghasilan (rugi) komprehensif neto	(2.448)	(166.955)	(169.403)	(1)	(169.404)	Other comprehensive income (loss) net	

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. PENYAJIAN KEMBALI AKUN (Lanjutan)

40. RESTATEMENT OF ACCOUNTS (Continued)

c. Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2020/ 31 Desember 2019

c. Consolidated Statements of Financial Position as of January 1 2020/ December 31, 2019

	1 Januari / January 1, 2020/ 31 Desember / December 31, 2019					
Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	BA	Total	Penyesuaian, reklasifikasi, eliminasi/ adjustment, reclassification, Elimination	Setelah penyajian kembali/ As restated		Consolidated statement of financial position
Laporan posisi keuangan konsolidasian						
Aset lancar						Current assets
Kas dan setara kas	722	11.240	11.962	-	11.962	Cash in bank
Piutang usaha	2.058	105.131	107.189	(11.955)	95.234	Trade receivables
Piutang lain-lain	-	11.329	11.329	-	11.329	Other receivables
Persediaan	2.649	104.812	107.461	-	107.461	Inventories
Uang muka	392	14.540	14.932	-	14.932	Advances
Biaya dibayar dimuka	-	129	129	-	129	Prepayment
Investasi	-	-	-	-	-	Investments
Pajak Pertambahan Nilai dibayar dimuka - neto	39	892	931	-	931	Prepaid Value-Added Tax - net
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	658	658	-	658	Restricted cash
Subtotal	5.860	248.731	254.591	(11.955)	242.636	Subtotal
Aset tidak lancar						Non-current assets
Kas yang dibatasi penggunaannya	-	343	343	-	343	Restricted cash
Piutang pihak berelasi	1.250	-	1.250	(1.250)	-	Due from related parties
Aset tetap - neto	2.932	361.970	364.902	51.419	416.321	Fixed assets - net
Properti investasi - neto	-	35.841	35.841	-	35.841	Investment property - net
Aset pajak tangguhan	-	29.574	29.574	-	29.574	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	-	13.666	13.666	-	13.666	Other non-current assets
Subtotal	4.182	441.394	445.576	50.169	495.745	Subtotal
Total Aset	10.042	690.125	700.167	38.214	738.381	Total Assets
Liabilitas jangka pendek						Current liabilities
Pinjaman jangka pendek	-	5.943	5.943	-	5.943	Short term loan
Pembiayaan musyarakah	-	12.000	12.000	-	12.000	Musyarakah financing
Utang usaha	12.659	172.849	185.508	(6.351)	179.157	Trade payables
Utang lain-lain	-	10.983	10.983	(2.217)	8.766	Other payables
Beban akrual	172	15.933	16.105	-	16.105	Accrued expenses
Uang muka pelanggan	-	-	-	525	525	Customer deposits
Utang pajak	6	16.395	16.401	-	16.401	Taxes payable
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun						Long-term liabilities - net of current maturities
Pinjaman jangka panjang	-	16.236	16.236	-	16.236	Long-term loans
Pembiayaan murabahah	-	5.278	5.278	-	5.278	Murabahah financing
Pembiayaan musyarakah	-	9.515	9.515	-	9.515	Musyarakah financing
Liabilitas sewa	-	369	369	-	369	Lease liabilities
Subtotal	12.837	265.501	278.338	(8.043)	270.295	Subtotal
Liabilitas jangka panjang						Non-current liabilities
Utang pihak berelasi	2.899	-	2.899	(2.899)	-	Due to related party
Liabilitas jangka panjang jatuh tempo dalam satu tahun						Long-term liabilities - net of current maturities
Pinjaman jangka panjang	-	33.287	33.287	-	33.287	Long-term loans
Pembiayaan murabahah	-	5.186	5.186	-	5.186	Murabahah financing
Pembiayaan musyarakah	-	11.741	11.741	-	11.741	Musyarakah financing
Liabilitas sewa	-	485	485	-	485	Lease liabilities
Liabilitas imbalan kerja	72	105.288	105.360	-	105.360	Employee benefits liability
Subtotal	2.971	155.987	158.958	(2.899)	156.059	Subtotal
Total Liabilitas	15.808	421.488	437.296	(10.942)	426.354	Total Liabilities

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

40. PENYAJIAN KEMBALI AKUN (Lanjutan)

40. RESTATEMENT OF ACCOUNTS (Continued)

Dilaporkan sebelumnya/ As previously reported	1 Januari / January 1, 2020/ 31 Desember / December 31, 2019		Penyesuaian, reklasifikasi, eliminasi/ adjustment, reclassification, Elimination	Setelah penyajian kembali/ As restated		
	BA	Total				
Ekuitas					Equity	
Modal dasar	1.250	204.856	206.106	(204.856)	1.250	Share Capital
Tambahan modal disetor	7	(33.493)	(33.486)	33.493	7	Additional paid-in capital
Akumulasi pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja	(144)	23.156	23.012	(23.156)	(144)	Cumulative remeasurements on employee benefits liability
Ekuitas <i>merging entity</i>	-	-	-	244.848	244.848	Equity merging entity
Defisit	(6.879)	1.173	(5.706)	(1.173)	(6.879)	Deficit
Kepentingan nonpengendali	-	72.945	72.945	-	72.945	Non-controlling interest
Total Ekuitas	(5.766)	268.637	262.871	49.156	312.027	Total Equity
Total Liabilitas dan Ekuitas	10.042	690.125	700.167	38.214	738.381	Total Liabilities and Equity

41. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS

41. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION

**a. Aktivitas yang tidak memengaruhi arus kas
adalah sebagai berikut:**

**a. Activities not affecting cash flows are as
follows:**

	2022	2021	2020	
Penambahan setoran modal melalui <i>inbreng</i>	60.000	-	-	Additional of paid-in capital through inbreng
Penambahan aset tetap dari utang	33.429	-	-	Additional of fixed assets from payable

**b. Rekonsiliasi liabilitas yang timbul dari aktivitas
pendanaan adalah sebagai berikut:**

**b. Reconciliation of liabilities from financing
activities is as follows:**

	1 Januari/ January 1, 2022	Arus kas/ Cash flows	Reklasifikasi/ Reclassification	Lain-lain/ Other	31 Desember/ December 31, 2022	
Pinjaman jangka pendek	842	139.438	-	947	141.227	Short-term loans
Utang pihak berelasi	57.786	118.146	-	-	175.932	Due to related parties
Pinjaman jangka panjang	43.369	(6.166)	-	2	37.205	Long-term loans
Liabilitas sewa	3.452	(2.936)	-	4.510	5.026	Lease liabilities
Pembiayaan murabahah jangka panjang	699	(699)	-	-	-	Long-term murabahah financing
Pembiayaan musyarakah jangka panjang	19.270	(14.014)	-	(4)	5.252	Long-term musyarakah financing
Total	125.418	233.769	-	5.455	364.642	Total

	1 Januari/ January 1, 2021	Arus kas/ Cash flows	Reklasifikasi/ Reclassification	Lain-lain/ Other	31 Desember/ December 31, 2021	
Pinjaman jangka pendek	3.029	(600)	(1.587)	-	842	Short-term loans
Utang pihak berelasi	4.162	53.624	-	-	57.786	Due to related parties
Pinjaman jangka panjang	44.571	(3.859)	1.587	1.070	43.369	Long-term loans
Liabilitas sewa	401	(391)	-	3.442	3.452	Lease liabilities
Pembiayaan murabahah jangka panjang	7.609	(6.910)	-	-	699	Long-term murabahah financing
Pembiayaan musyarakah jangka panjang	23.149	(3.879)	-	-	19.270	Long-term musyarakah financing
Total	82.921	37.985	-	4.512	125.418	Total

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
DAN ENTITAS ANAK
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN 31 DESEMBER 2022, 2021 DAN 2020,
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA
TANGGAL-TANGGAL 31 DESEMBER 2022, 2021
DAN 2020
(Angka dalam tabel disajikan dalam jutaan Rupiah,
kecuali dinyatakan lain)**

**PT VKTR TEKNOLOGI MOBILITAS TBK
AND SUBSIDIARIES
NOTES TO THE CONSOLIDATED
FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2022, 2021 AND 2020, AND
FOR THE YEARS ENDED DECEMBER 31, 2022, 2021
AND 2020
(Amounts in tables are expressed in millions of Rupiah,
unless otherwise stated)**

41. INFORMASI TAMBAHAN ARUS KAS (Lanjutan)

**41. SUPPLEMENTARY CASH FLOWS INFORMATION
(Continued)**

	1 Januari/ January 1, 2020	Arus kas/ Cash flows	Reklasifikasi/ Reclassification	Lain-lain/ Other	31 Desember/ December 31, 2020	
Pinjaman jangka pendek	5.943	(2.051)	-	(863)	3.029	Short-term loans
Pembiayaan musyarakah jangka pendek	12.000	(5.831)	(6.169)	-	-	Short-term musyarakah financing
Utang pihak berelasi	-	4.162	-	-	4.162	Due to related parties
Pinjaman jangka panjang	49.523	(4.396)	278	(834)	44.571	Long-term loans
Liabilitas sewa	854	(632)	-	179	401	Lease liabilities
Pembiayaan murabahah jangka panjang	10.464	(2.855)	-	-	7.609	Long-term murabahah financing
Pembiayaan musyarakah jangka panjang	21.256	(4.276)	6.169	-	23.149	Long-term musyarakah financing
Total	100.040	(15.879)	278	(1.518)	82.921	Total

42. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

42. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

- a) Berdasarkan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Saham No. 16, tanggal 11 Januari 2023, yang dibuat di hadapan Mulyani, S.H., M.Kn., Notaris di Karawang, PT Adelin Kapital Indonesia (sebagai Penjual) dan Perusahaan (sebagai Pembeli) atas seluruh perusahaan pemegang Izin Usaha Pertambangan ("IUP") pada lokasi Tambang dengan harga antara USD50 juta sampai dengan USD87 juta, yang akan dibayar terlebih dahulu oleh Perusahaan kepada Penjual dengan uang muka Rp40 miliar yang akan dibayar dengan tiga tahap.
- b) Pada tanggal 26 Januari 2023, berdasarkan akta Notaris No. 38 tanggal 26 Januari 2023 oleh Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, para pemegang saham menyetujui untuk mengubah anggaran dasar perseroan mengenai maksud dan tujuan serta kegiatan usaha, dan pengalihan saham milik PT Bakrie Metal Industries kepada PT Kuantum Akselerasi Indonesia.
- c) Pada tanggal 31 Januari 2023, Perusahaan menandatangani addendum perjanjian Pengakuan Utang dengan BGV berdasarkan perjanjian awal tanggal 9 Mei 2022 sebesar Rp2,1 miliar.
- d) Pada tanggal 31 Januari 2023, Perusahaan menandatangani addendum perjanjian utang piutang dengan TTM dan BNBR sebagai penjamin berdasarkan perjanjian awal tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp7,4 miliar atau setara USD500.000.
- e) Pada tanggal 31 Januari 2023, Perusahaan menandatangani addendum perjanjian utang piutang dengan TTM dan BNBR sebagai penjamin berdasarkan perjanjian awal tanggal 19 Agustus 2022 sebesar Rp22,0 miliar atau setara USD1.500.000.
- a) Based on the Deed of Sale and Purchase of Shares Agreement No. 16, dated January 11, 2023 of Notary in Karawang, Mulyani, S.H., M.Kn., PT Adelin Kapital Indonesia (as Seller) and the Company (as Buyer) for all companies holding Mining Business Permits ("IUP") at Mine site at a price between USD50 million to USD87 million, which will be paid in advance by the Company to the Seller with a down payment of Rp40 billion which will be paid in three stages.
- b) On January 26, 2023, based on Notarial deed No 38 dated January 26, 2023 of Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., regarding the Statement of Shareholders' Resolutions, the shareholders agreed to amend the company's articles of association regarding the purposes and objectives and business activities, and the transfer of shares owned by PT Bakrie Metal Industries to PT Kuantum Akselerasi Indonesia.
- c) On January 31, 2023, the Company entered into an addendum to the debt agreement with BGV based on the initial agreement on May 9, 2022 amounting to Rp2.1 billion.
- d) On January 31, 2023, the Company entered into an addendum to the debt agreement with TTM and BNBR as guarantor based on the initial agreement on August 19, 2022 in the amount of Rp7.4 billion or equivalent USD500.000.
- e) On January 31, 2023, the Company entered into an addendum to the debt agreement with TTM and BNBR as guarantor based on the initial agreement on August 19, 2022 in the amount of Rp22.0 billion or equivalent USD1,500,000.

42. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)

- f) Pada tanggal 8 Februari 2023, Perusahaan mengirimkan surat penagihan atas uang muka dari Xenica atas pengalihan saham BV sebesar Rp20,0 miliar.
- g) Pada tanggal 9 Februari 2023, berdasarkan Akta Notaris No. 21 tanggal 9 Februari 2023 oleh Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham, para pemegang saham menyetujui:
1. Pengangkatan anggota Direksi dan Dewan Komisaris dengan susunan sebagai berikut:
 - i. **Direksi:**
Direktur Utama : Gilarsi Wahyu Setijono
Direktur : Dino Ahmad Ryandi
Direktur : Achmad Amri Aswono Putro
 - ii. **Dewan Komisaris:**
Komisaris Utama: Anindya Novyan Bakrie
Komisaris : Lord Aamer Ahmad Sarfraz
Komisaris Independen : Dino Patti Djalal
Komisaris Independen: Yuki Nugrahawan Hanafi
 2. Perubahan maksud dan tujuan serta kegiatan usaha Perusahaan agar sejalan dengan Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 2 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Buku Lapangan Usaha Indonesia ("KBLI 2020"), sehingga bidang usaha Perusahaan menjadi:
 - i. Aktivitas Pemrograman, Konsultasi Komputer dan Kegiatan YBDI;
 - ii. Perdagangan Besar khusus lainnya, Bukan Mobil dan Sepeda Motor;
 - iii. Perdagangan, Reparasi dan Perawatan Mobil dan Sepeda Motor;
 - iv. Industri Alat Angkutan Lainnya;
 - v. Industri Kendaraan Bermotor, Trailer dan Semi Trailer;
 - vi. Industri Peralatan Listrik; dan Aktivitas Jasa Keuangan, Bukan Asuransi Dan Dana Pensiun
 3. Rencana Perusahaan untuk melakukan Penawaran Umum Perdana melalui pengeluaran saham dalam simpanan (portepel). Perusahaan sebanyak-banyaknya 8.750.000.000 (delapan miliar tujuh ratus lima puluh juta) saham atau sebanyak-banyaknya 20% (dua puluh persen) dari Modal Disetor dan Ditempatkan Penuh setelah Penawaran Umum Perdana, masing-masing bernilai Rp10 dan mencatatkan seluruh saham Perusahaan tersebut pada Bursa Efek Indonesia (BEI).

42. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)

- f) On February 8, 2023, the Company sent a collection letter for the down payment for the sale of BV shares to Xenica in the amount of Rp20.0 billion.
- g) On February 9, 2023, based on deed No. 21 dated February 9, 2023 of Notary Humberg Lie, S.H., S.E., M.Kn., concerning the Statement of Shareholders' Decision, the shareholders agreed
1. Appointment of members of the Board of Directors and Board of Commissioners with the following composition:
 - i. **Directors:**
President Director : Gilarsi Wahyu Setijono
Director : Dino Ahmad Ryandi
Director : Achmad Amri Aswono Putro
 - ii. **Board of Commissioners:**
President Commissioner: Anindya Novyan Bakrie
Commissioner : Lord Aamer Ahmad Sarfraz
Independent Commissioner: Dino Patti Djalal
Independent Commissioner: Yuki Nugrahawan Hanafi
 2. Changes in the Company's purposes and objectives, also business activities to be in line with Central Bureau Statistics' Regulation Number 2 of 2020 on Standard Classification of Indonesian Business Fields ("KBLI 2020"), wherein the Company's line of businesses are as follows:
 - i. Computer Programming, Consultancy and YBDI Activities;
 - ii. Other Specialized Wholesale, Except Motor Vehicles and Motorcycles;
 - iii. Wholesale, and Retail Trade and Repair of Motor Vehicles and Motorcycles;;
 - iv. Manufacture of Other Transport Equipment;
 - v. Manufacture of Motor Vehicles, Trailers and Semi Trailers;
 - vi. Manufacture of Electrical Equipment; and Financial Services Activities, Except Insurance and Pension Funding.
 3. The Company's plan to conduct an Initial Public Offering through the issuance of shares in the Company's deposit (portepel) of 8,750,000,000 (eight billion seven hundred fifty million) shares or of 20% (twenty percent) of the Fully Paid-up and Issued Capital after the Initial Public Offering, respectively, each with a value of Rp10 and list all of the Company's shares on the Indonesia Stock Exchange (IDX).

42. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)

4. Memberikan program alokasi saham untuk karyawan Perusahaan (*Employee Stock Allocation*) dengan jumlah sebanyak-banyaknya 87.500.000 (delapan puluh tujuh juta lima ratus ribu) dari jumlah saham yang ditawarkan oleh Perusahaan melalui Penawaran Umum Perdana.
 5. Menerbitkan saham baru dalam rangka program manajemen *Stock Option Plan* yang akan dilakukan setelah dan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana dengan jumlah sebanyak-banyaknya 1.312.500.000 (satu miliar tiga ratus dua belas juta lima ratus ribu) lembar saham dengan memperhatikan peraturan BEI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 6. Menetapkan PT Bakrie & Brothers Tbk sebagai Pengendali dari Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No.3/POJK.04/2021 tentang Penyelenggaraan Kegiatan di Bidang Pasar Modal.
 7. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perusahaan untuk melaksanakan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana.
 8. Perubahan status Perusahaan dari perusahaan tertutup (PT VKTR Teknologi Mobilitas) menjadi perusahaan terbuka (PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk.)
- h) Pada tanggal 14 Februari 2023, Perusahaan menerima *settlement notice* dari Xenica atas pengalihan saham BV sebesar Rp20,0 miliar.
- i) Pada tanggal 14 Februari 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Pendahuluan dengan CV Tri Sakti untuk mengatur investasi bersama dalam membentuk perusahaan patungan untuk perakitan bus listrik dan perakitan truk listrik.
- j) Pada tanggal 15 Februari 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Gaya Abadi Sempurna Tbk dalam memproduksi kendaraan listrik roda dua (2) dan retrofitynya dengan skema Joint Operation dengan memanfaatkan fasilitas produksi PT Gaya Abadi Sempurna Tbk yang mencakup kegiatan perakitan chassis kendaraan yang komponennya akan pasok oleh Perusahaan dan PT Gaya Abadi Sempurna Tbk serta konversi kendaraan non listrik menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis baterai yang komponennya akan di pasok oleh Para Pihak.
- k) Pada tanggal 15 Maret 2023, Perusahaan menandatangani perjanjian utang piutang dengan PT Yahukimo Bersatu Indonesia untuk memperoleh pinjaman sebesar Rp11 miliar dengan dikenakan bunga sebesar 3% per bulan.

42. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)

4. Provide a share allocation program for the Company's employees (*Employee Stock Allocation*) with a maximum amount of 87,500,000 (eighty seven million five hundred thousand) of the number of shares offered by the Company through an Initial Public Offering.
 5. Issue new shares in the framework of the *Stock Option Plan* management program which will be carried out after and in connection with the Initial Public Offering with a maximum number of 1,312,500,000 (one billion three hundred and twelve million five hundred thousand) shares with due observance of the IDX regulations and the prevailing laws and regulations.
 6. Establish PT Bakrie & Brothers Tbk as the Controller of the Company as referred to in OJK Regulation No.3/POJK.04/2021 concerning Conducting Activities in the Capital Market.
 7. Give power and authority to the Company's Board of Directors to carry out all necessary actions in connection with the Initial Public Offering.
 8. Changes of the Company's status from a private company (PT VKTR Teknologi Mobilitas) to a public company (PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk.)
- h) On February 14, 2023, the Company received *settlement notice* from Xenica for the transfer of BV in the amount of Rp20.0 billion.
- i) On February 14, 2023, the Company entered into a Heads of Agreement with CV Tri Sakti to arrange joint investment in establishing a joint venture for electric bus and electric truck assembly.
- j) On February 15, 2023, the Company entered into a Cooperation Agreement with PT Gaya Abadi Sempurna Tbk in producing two (2) wheel electric vehicles and their retrofit under the Joint Operation scheme by utilizing the production facilities of PT Gaya Abadi Sempurna Tbk, which includes vehicle chassis assembly activities whose components will be supplied by the Company and PT Gaya Abadi Sempurna Tbk as well as the conversion of non-electric vehicles into battery-based electric motor vehicles whose components will be supplied by the Parties.
- k) On March 15, 2023, the Company signed a debt agreement with PT Yahukimo Bersatu Indonesia to obtain a loan of Rp11 billion with interest rate of 3% per month.

42. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN

(Lanjutan)

- l) Pada tanggal 16 Februari 2023, Perusahaan menandatangani Perjanjian Kerjasama dengan PT Goodrich Zheng Xing Technology untuk memproduksi kendaraan listrik roda dua (2) dan retrofitnya dilakukan dengan skema *Joint Operation* dan konversi kendaraan non listrik menjadi kendaraan bermotor listrik berbasis listrik yang komponennya akan diproduksi oleh Para Pihak.
- m) Pada tanggal 17 Januari 2023, PT Bakrie Autoparts (BA), Entitas Anak telah menerima pencairan fasilitas pinjaman dari Bank Ina sebesar Rp35.180.667.500.
- n) Pada tanggal 7 Februari 2023, BA menandatangani perjanjian utang piutang dengan PT Yahukimo Bersatu Indonesia untuk memperoleh pinjaman sebesar Rp4 miliar dengan dikenakan bunga sebesar 3% per bulan.
- o) Pada tanggal 28 Maret 2023, PT Braja Mukti Cakra (BMC), Entitas Anak telah melunasi pembiayaan Musyarakah dari PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- p) Pada tanggal 10 Januari 2023, Perusahaan dan PT Mayasari Bakti (MB) menandatangani perjanjian pembelian bis listrik sebanyak 22 unit, sebesar Rp109,98 miliar dimana MB sebagai pembeli.
- q) Pada tanggal 31 Maret 2023, Perusahaan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp28,60 miliar menjadi 16 September 2023 (semula 16 Maret 2023).
- r) Pada tanggal 31 Maret 2023, Perusahaan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp15,16 miliar menjadi 28 September 2023 (semula 28 Maret 2023).
- s) Pada tanggal 31 Maret 2023, Perusahaan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp15,54 miliar menjadi 27 Oktober 2023 (semula 27 April 2023).
- t) Pada tanggal 8 Mei 2023, Perusahaan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp3,93 miliar menjadi 28 November 2023 (semula 28 November 2022).
- u) Pada tanggal 8 Mei 2023, Perusahaan dan TTM bersepakat untuk memperpanjang jangka waktu perjanjian atas pinjaman sebesar Rp11,70 miliar menjadi 27 Desember 2023 (semula 27 Desember 2022).
- v) Pada tanggal 15 Maret 2023, Perusahaan telah melakukan balik nama atas kepemilikan aset bangunan ruang kantor (*inbreng*) Bakrie Tower lantai 35 (Catatan 11) yang sebelumnya milik BA menjadi atas nama Perusahaan, sebagaimana termaktub dalam Sertifikat Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun No. 5143/XXXVI yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Negara (BPN).

42. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD

(Continued)

- l) On February 16, 2023, the Company signed a Cooperation Agreement with PT Goodrich Zheng Xing Technology to produce two (2) wheel electric vehicles and the retrofit is carried out under the joint operation and conversion of non-electrical vehicles into battery-based electric motor vehicles whose components will be supplied by the Parties.
- m) On January 17, 2023, PT Bakrie Autoparts (BA), a Subsidiary, received a loan facility disbursement from Bank Ina amounting to Rp35,180,667,500.
- n) On February 7, 2023, BA signed a debt agreement with PT Yahukimo Bersatu Indonesia to obtain a loan of Rp4 billion with an interest rate of 3% per month.
- o) On March 28, 2023, PT Braja Mukti Cakra (BMC), a Subsidiary, has settled Musyarakah financing from PT Bank Muamalat Indonesia Tbk.
- p) On January 10, 2023, the Company and PT Mayasari Bakti (MB) signed a purchase agreement for 22 units of electric buses amounting to Rp109.98 billion where MB is the buyer.
- q) On March 31, 2023, the Company and TTM agreed to extend the term of the loan agreement amounting to Rp28.60 billion to September 16, 2023 (originally March 16, 2023).
- r) On March 31, 2023, the Company and TTM agreed to extend the term of the loan agreement amounting to Rp15.16 billion to September 28, 2023 (originally March 28, 2023).
- s) On March 31, 2023, the Company and TTM agreed to extend the term of the loan agreement amounting to Rp15.54 billion to October 27, 2023 (originally April 27, 2023).
- t) On May 8, 2023, the Company and TTM agreed to extend the term of the loan agreement amounting to Rp3.93 billion to November 28, 2023 (originally November 28, 2022).
- u) On May 8, 2023, the Company and TTM agreed to extend the term of the loan agreement amounting to Rp11.70 billion to December 27, 2023 (originally December 27, 2022).
- v) On March 15, 2023, the Company has transferred the ownership of office space (*inbreng*) Bakrie Tower 35th floor (Note 11) which previously belonged to BA to the Company's name, as stated in the Certificate of Ownership of Flats Unit No.5143/XXXVI issued by the State Land Agency (BPN).

42. PERISTIWA SETELAH PERIODE PELAPORAN
(Lanjutan)

- w) Pada hari Selasa tanggal 2 Mei 2023, Perusahaan membentuk perusahaan patungan (JV/joint venture) PT VKTR Sakti Industries dengan Akta Pendirian Nomor 03 tanggal 2 Mei 2023 yang dibuat di hadapan Notaris Hiasinta Yanti Susanti Tan, S.H., M.H., yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM berdasarkan SK Menteri Hukum dan HAM RI No. AHU-0032357.AH.01.01.TAHUN 2023 tanggal 5 Mei 2023.

PT VKTR Sakti Industries merupakan JV antara Bapak Widodo selaku pemilik CV Trisakti dan PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, berkedudukan di Jalan Raya Magelang - Purworejo Km 10 Puduhsari RT 01 RW 02 Desa Tempurejo, Kecamatan Tempuran Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah.

Modal dasar dari perusahaan JV ini Rp4.000.000.000 yang terbagi menjadi 4.000 lembar saham dengan nominal saham Rp1.000.000 per lembar dengan modal disetor 25% atau 1000 saham. Adapun modal saham yang disetor oleh pendiri sebagai berikut:

1. Bapak Widodo, 400 lembar saham (40%) dengan jumlah nominal saham Rp400 juta.
2. PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, 600 lembar (60%) saham dengan jumlah nominal saham Rp600 juta.

Adapun pengurus PT VKTR Sakti Industries sebagai berikut:

1. Komisaris: Bapak Widodo
2. Direktur : Bapak Cherry Agung Hermanu

Adapun kegiatan usaha PT VKTR Sakti Industries sebagai berikut:

1. Industri kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
2. Perdagangan besar suku cadang dan aksesoris mobil;
3. Perdagangan besar mobil baru;
4. Perdagangan besar mobil bekas;
5. Reparasi Mobil;
6. Industri karoseri kendaraan bermotor roda empat atau lebih dan industry trailer dan semi trailer;
7. Industri suku cadang dan aksesoris kendaraan bermotor roda empat atau lebih;
8. Industri sepeda motor roda dua dan tiga; dan
9. Industri komponen dan perlengkapan sepeda motor roda dua dan tiga.

42. EVENTS AFTER THE REPORTING PERIOD
(Continued)

- w) On Tuesday May 2, 2023, the Company formed a joint venture company (JV) PT VKTR Sakti Industries with the Deed of Establishment Number 03 dated May 2, 2023 by Notary Hiasinta Yanti Susanti Tan, S.H., M.H., which has been approved by the Minister of Law and Human Rights based on the Decree of the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-0032357.AH.01.01.TAHUN 2023 dated May 5, 2023.

PT VKTR Sakti industries is a JV between Mr. Widodo as the owner of CV Trisakti and PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, is domiciled on Jalan Raya Magelang - Purworejo Km 10 Puduhsari RT 01 RW 02 Tempurejo Village, Tempuran District, Magelang Regency, Central Java Province.

The authorized capital of this JV company is Rp4,000,000,000 divided into 4,000 shares with a nominal share of Rp1,000,000 per share with a paid-up capital of 25% or 1000 shares. The share capital paid up by the founders is as follows:

1. Mr. Widodo, 400 shares (40%) with a nominal value of Rp400 million.
2. PT VKTR Teknologi Mobilitas Tbk, 600 shares (60%) with a nominal value of Rp600 million.

The management of PT VKTR Sakti Industries are as follows:

1. Commissioner : Mr. Widodo
2. Director : Mr. Cherry Agung Hermanu

The business activities of PT VKTR Sakti Industries are as follows:

1. Manufacture of motor vehicles with four or more wheels;
2. Wholesale trade of motor vehicle parts and accessories;
3. Great trade of new cars;
4. Great used car trade;
5. Repair Motor vehicles;
6. Manufacture of bodies (coachwork) for motor vehicles with four or more wheels; manufacture of trailers and semi-trailers;
7. Manufacture of parts and accessories for motor vehicle with four or more wheels;
8. Manufacture of motorcycle with two or three wheels; and
9. Manufacture of components and equipment of motorcycle with two or three wheels.

**43. STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN YANG BELUM
DITERAPKAN**

Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) telah menerbitkan Standar Akuntansi Keuangan yang belum berlaku efektif dan akan efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2023.

Amendemen dan penyesuaian Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang telah diterbitkan dan berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2023 adalah sebagai berikut:

- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Klasifikasi Kewajiban Lancar dan Tidak Lancar;
- Amendemen PSAK No. 1, "Penyajian Laporan Keuangan" tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi;
- Amendemen PSAK No. 16, "Aset Tetap" tentang Hasil sebelum Penggunaan yang Diintensikan;
- Amendemen PSAK No. 25, "Kebijakan Akuntansi, Perubahan Estimasi dan Kesalahan" tentang Definisi Estimasi Akuntansi;
- Amendemen PSAK No. 46, "Pajak Penghasilan" tentang Pajak Tangguhan terkait Aset dan Liabilitas yang Timbul dari Transaksi Tunggal.

Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul dari penerapan PSAK tersebut terhadap laporan keuangan konsolidasian.

**44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN**

Sehubungan dengan rencana Penawaran Umum Perdana Saham ("IPO"), Grup menerbitkan kembali laporan keuangan konsolidasian yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2022, 2021, 2020 dan 2019, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2022, 2021 dan 2020, dengan disertai perubahan dan penambahan pengungkapan atas laporan keuangan konsolidasian sebagai berikut:

- a. Penyajian laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain direvisi untuk menambahkan pengungkapan laba (rugi) per saham dasar.
- b. Penyajian laporan arus kas direvisi untuk menambahkan nomor referensi catatan atas laporan keuangan, revisi di dalam arus kas aktivitas operasi, arus kas aktivitas investasi dan arus kas aktivitas pendanaan.
- c. Catatan 1 direvisi untuk menambahkan pengungkapan domisili Perusahaan.
- d. Catatan 3 direvisi tentang kebijakan akuntansi yang signifikan.
- e. Catatan 7 direvisi untuk menambahkan pengungkapan mengenai piutang lain-lain.

**43. FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS NOT YET
ADOPTED**

The Indonesian Institute of Accountants (IAI) has issued Financial Accounting Standards that are not yet effective and will be effective for annual periods beginning on January 1, 2023.

The amendments and improvements to Statements of Financial Accounting Standards (PSAK) issued and effective for annual periods beginning on or after January 1, 2023 are as follows:

- *Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements" regarding Classification of Liabilities as Current or Non-Current;*
- *Amendment to PSAK No. 1, "Presentation of Financial Statements" regarding Disclosure of Accounting Policies;*
- *Amendment to PSAK No. 16, "Fixed Assets" regarding Proceeds before Intended Use;*
- *Amendment to PSAK No. 25, "Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors" regarding Definition of Accounting Estimates;*
- *Amendment to PSAK No. 46, "Income Taxes" regarding Deferred Tax related to Assets and Liabilities Arising from Single Transaction.*

The Group is evaluating the potential impact on the consolidated financial statements as a result of the adoption of such PSAK.

**44. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS**

In connection with the proposed Initial Public Offering ("IPO"), the Group has reissued its consolidated financial statements which comprise the consolidated financial position as of December 2022, 2021, 2020 and 2019, and the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity and cash flows for the years ended December 31, 2022, 2021 and 2020, with changes and additional disclosure in the consolidated financial statements as follows:

- a. *The presentation of profit or loss and other comprehensive income was revised to add disclosure on earnings (loss) per share.*
- b. *The presentation of the cash flows statement was revised to add reference numbers to the notes to the financial statements, revisions to cash flows from operating activities, cash flows from investing activities and cash flows from financing activities.*
- c. *Revised Note 1 to include additional disclosure on the Company's domicile.*
- d. *Revised Note 3 on significant accounting policies applied.*
- e. *Revised Note 7 to include additional disclosure on other receivables.*

**44. PENERBITAN KEMBALI LAPORAN KEUANGAN
KONSOLIDASIAN** *(Lanjutan)*

- f. Catatan 8 direvisi untuk menambahkan pengungkapan mengenai jumlah persediaan yang diakui sebagai beban.
- g. Catatan 12 direvisi untuk menambahkan pengungkapan mengenai investasi jangka panjang.
- h. Catatan 15 direvisi untuk menambahkan pengungkapan mengenai pinjaman jangka pendek.
- i. Catatan 16 direvisi untuk menambahkan pengungkapan sumber dana untuk melunasi utang usaha, jaminan dari utang usaha dan tidak dikenakan bunga.
- j. Catatan 17 direvisi untuk menambahkan pengungkapan utang lain-lain.
- k. Catatan 20 direvisi untuk menambahkan pengungkapan pinjaman jangka panjang.
- l. Catatan 24 direvisi untuk menambahkan pengungkapan sumber peningkatan modal.
- m. Catatan 25 direvisi untuk menambahkan pengungkapan dampak *merging entity*.
- n. Catatan 26 direvisi menambahkan penyajian jumlah setiap kategori signifikan dari pendapatan dan nama pihak yang melebihi 10% dari pendapatan.
- o. Catatan 31 direvisi untuk pengungkapan laba (rugi) per saham.
- p. Catatan 34 direvisi menambahkan pengungkapan mengenai hubungan berelasi dan jenis transaksi serta seluruh kompensasi yang diberikan kepada manajemen kunci.
- q. Catatan 38 direvisi untuk penegasan pengungkapan perjanjian dan ikatan yang signifikan.
- r. Catatan 41 direvisi untuk menambahkan pengungkapan mengenai informasi tambahan arus kas.
- s. Catatan 42 direvisi untuk menambahkan pengungkapan peristiwa setelah periode pelaporan.

**44. REISSUANCE OF THE CONSOLIDATED FINANCIAL
STATEMENTS** *(Continued)*

- f. Revised Note 8 to include additional disclosure on the amount of inventory recognized as an expense.
- g. Revised Note 12 to include additional disclosure on long-term investments.
- h. Revised Note 15 to include additional disclosure on short-term loans.
- i. Revised Note 16 to include additional disclosure of sources of funds to settle payables, the payable's guarantee and not bearing interest.
- j. Revised Note 17 to include additional disclosure on other payables.
- k. Revised Note 20 to include additional disclosure on long-term loans.
- l. Revised Note 24 to include additional disclosure of sources of capital increase.
- m. Revised Note 25 to include additional disclosure of effect of merging entity.
- n. Revised Note 26 to add the presentation of the amount of each significant category of revenue and the names of parties that exceed 10% of revenue.
- o. Revised Note 31 to disclosure on earning (loss) per share.
- p. Revised Note 34 to include additional disclosure on related parties and nature of transactions and all compensation provided to key management.
- q. Revised Note 38 to disclosure explanation on significant agreements and commitments.
- r. Revised Note 41 to include additional disclosure on supplementary cash flows information.
- s. Revised Note 42 to include additional disclosure on events after reporting period.